

Imam An-Nawawi

27

Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab

Tahqiq dan Ta'liq:
Muhammad Najib Al Muthi'i

Pembahasan:
Diyat (Denda), dan Memerangi
Para Pemberontak



كتاب المجموع

شرح المهدب للشيرازي

للإمام أبي زكريا محي الدين
بن شرف النووي

حقيقه وعلق عليه وأكملاه:
محمد نجيب المطيعي


ISBN: 978-602-236-160-2





9 786022 361602

DAFTAR ISI

KITAB <i>DIYAT</i> (DENDA)	1
Bab: Kewajiban Membayar <i>Diyat</i> Akibat	
Pembunuhan Dan Tindak Pidana Lainnya	1
<i>Diyat</i> Dalam Pandangan Fikih Islam	7
Masalah: Kewajiban membayar <i>diyat</i> berkenaan	26
Masalah: Apabila seorang anak atau baligh	40
Hukum: Apabila seseorang mempercayakan anaknya	40
Masalah: Apabila seorang penguasa mengirimkan surat	43
Masalah: Perkataan Asy-Syirazi	50
Cabang: Jika ada seseorang meletakkan batu	61
Cabang: Apabila ada seseorang yang menggali sumur	62
Cabang: Apabila ada seseorang menggali sumur	67
Cabang: Apabila ada seseorang mendirikan masjid	71
Cabang: Apabila ada seseorang membangun pagar	73
Cabang: Jika ada seseorang berinisiatif	78
Cabang: Asy-Syaikh Abu Hamid berkata	82
Cabang: Apabila ada dua anak kecil	89
Masalah: Asy-Syafi'i ؒ berkata: Apabila ada salah	91
Cabang: Asy-Syafi'i ؒ berkata: Jika kapal	108
Masalah: Pernyataan Asy-Syirazi, "Jika kapal laut	109
Cabang: Apabila seorang penumpang kapal	111
Masalah: Pada masa sekarang ini	114

Cabang: Apabila ada seseorang melubangi kapal	115
Hukum: Apabila ada sepuluh orang melontarkan batu	121
Cabang: Seseorang menggali sumur	128
Bab: Beragam Macam <i>Diyat</i>	129
Masalah: Apabila kejahatan itu dilakukan secara tidak sengaja	143
Cabang: Apabila seorang anak atau orang gila	149
Hukum: Asy-Syafi'i  berkata: "Aku tidak memaksa.....	154
Cabang: Apabila ahli waris <i>ashabah</i> itu	157
Cabang: Apabila <i>diyat</i> tersebut wajib ditanggung	157
Masalah: Banyak sekali negara Islam	158
Hukum: <i>Diyat</i> yahudi dan nasrani adalah sepertiga	166
Cabang: <i>Diyat</i> orang majusi adalah dua pertiga	168
Masalah: <i>Diyat</i> korban perempuan adalah seperdua.....	171
Hukum: Apabila ada seseorang memukul perut	179
Cabang: Apabila ibu bapak janin tersebut	191
Cabang: Apabila ada seseorang memukul perut.....	192
Cabang: Apabila ada laki-laki muslim dan dzimmi	192
Cabang: <i>Ghurrah</i> yang wajib diserahkan sebagai <i>diyat</i>	193
Bab: Denda Pengganti Tindakan Kriminal	195
Hukum: Tindakan pidana selain penghilangan nyawa	199
Masalah: Apabila ada seseorang mencederai orang lain	201
Hukum: Asy-Syafi'i dalam <i>Al Umm</i>	211
Cabang: Apabila melukai korban dengan luka	213
Cabang: Abu Al Abbas bin Suraj.....	216
Cabang: Apabila ada seseorang melukai	227
Cabang: Apabila ada seseorang melukai korban	229
Cabang: Jika ada seseorang yang melukai korban.....	230
Cabang: Apabila ada seseorang memukul pelipis	231

Cabang: Apabila ada seseorang memasukkan kayu	232
Cabang: Apabila ada seseorang yang melakukan	243
Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindak	246
Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan	247
Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan	249
Cabang: Apabila ada seseorang memotong sebagian	259
Cabang: Apabila ada seseorang melakukan Jinayat	261
Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan	262
Cabang: Ats-Tsa'alabi berkata	264
Hukum: Berkenaan dengan hidung, diwajibkan	269
Hukum: Berkenaan dengan lidah (diwajibkan membayar) ...	291
Cabang: Asy-Syafi'i  berkata: Berkenaan dengan	303
Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan	304
Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindak	305
Masalah: Berkenaan dengan semua keputusan	311
Cabang: Apabila ada seseorang memecahkan	314
Cabang: Jika si pencabut mencabut sebuah gigi	326
Cabang: Pernyataan Asy-Syirazi	327
Cabang: Jika gigi-gigi seorang anak tumbuh	330
Cabang: Berkenaan dengan setiap jari	338
Cabang: Jika ada seseorang mempunyai sepasang	340
Cabang: Asy-Syafi'i  berkata	352
Cabang: Dalam masalah <i>diyāt</i> tidak ada	353
Cabang: Apabila ada seseorang meremukkan tulang rusuk	361
Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindak	366
Cabang: Apabila ada seseorang memotong kemaluan	372
Cabang: Asy-Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang	383
Cabang: Apabila ada seseorang memotong sepasang	385
Cabang: Apabila ada seorang banci yang berkelamin	386

Masalah: Pernyataan Asy-Syirazi	388
Hukum: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Kalau ada	396
Cabang: Jika ada seseorang melakukan <i>ifdhaa'</i>	404
Cabang: Al Imrani dalam <i>Al Bayan</i> berkata	405
Masalah: Berkenaan dengan penghilangan segala	406
Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Berkenaan dengan	410
Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Apabila ada	423
Cabang: Pada bagian akhir dari dua pasal yang	424
Cabang: Jika ada seseorang meremuk (meretakkan)	443
Cabang: Seorang lelaki menyetubuhi seorang	444
Masalah: Keterangan tentang kejahatan pembunuhan	445
Bab: <i>Aqilah</i> (Ahli Waris <i>Ashabah</i>) Dan Berbagai	
Macam <i>Diyat</i> Yang Wajib Ditanggung	448
Hukum: Jika ada seorang merdeka melakukan tindak	457
Hukum: Jika ada seseorang melakukan tindak pidana	473
Cabang: Perbuatan tersalah yang datangnya dari	475
Masalah: Jika ada seseorang membunuh orang lain	476
Cabang: Apabila <i>diyat</i> yang wajib ditanggung	482
Cabang: Apabila akibat tindak kriminal yang tersalah	484
Hukum: <i>Aqilah</i> adalah ahli waris <i>ashabah</i>	489
Cabang: Pelaku pembunuhan tidak harus memikul	495
Masalah: <i>Al Adiid</i> tidak memikul beban <i>diyat</i>	496
Cabang: Apabila sang pelaku tindak kriminal	499
Cabang: Orang sakit memikul <i>diyat</i> selama belum	510
Masalah: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Cara mengetahui	527
Cabang: Apabila semua <i>Aqilah</i> itu ada di kota	530
Bab: Perselisihan antara Pelaku Tindak Pidana	
dengan Wali Korban	533
Cabang: Jika ada tiga orang yang melukai	540

Cabang: Jika dia melakukan tindak kejahatan	559
Cabang: Jika dia melakukan tindak kriminal pada hidung .	562
Cabang: Jika dia memotong lidah seseorang lalu pelaku...	563
Hukum: Jika seseorang mengklaim orang lain	573
Cabang: Unta <i>khalifah</i> adalah unta yang bunting	574
Bab: Kafarat Pembunuhan	576
Pasal: Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak	579
Hukum: Ayat ini dasar kewajiban kafarat	581
Cabang: Jika seseorang memukul perut seorang wanita ...	587
Cabang: Jika seseorang membunuh orang yang haram.....	588
Cabang: Jika pelaku pembunuhan adalah anak kecil.....	588
Cabang: Jika sekelompok orang bersekutu	589

KITAB MEMERANGI PARA PEMBERONTAK

Hukum: Diantara naluri dan tabiat manusia	597
Hukum: Apabila sekelompok kaum muslimin.....	611
Cabang: Apabila Imam hendak membunuh mereka	617
Hukum: Jika para pemberontak berkata, "Kami kembali ..	625
Hukum: Jika kaum muslimin menawan para	634
Cabang: Tidak boleh bagi seorang Imam untuk meminta ..	636
Hukum: Jika seseorang dari dua kelompok	647
Masalah: Jika para pemberontak melakukan akad	649
Cabang: Jika qadhi yang ditunjuk oleh kaum	659
Hukum: murtad adalah orang yang meninggalkan agama..	683
Hukum: Jika seseorang menjadi murtad	696
Cabang: Apabila orang murtad berkata	698
Cabang: Orang murtad harus diminta bertobat sebelum dibunuh	698
Cabang: Sedangkan orang murtad yang mabuk	702

Hukum: Jika orang murtad memeluk Islam	708
Cabang: Keislaman orang kafir asli dan orang murtad	711
Cabang: Jika dia murtad kemudian memeluk Islam.....	713
Hukum: Jika orang merdeka murtad	719
Masalah: Jika dia murtad dan dia memiliki harta	750
Cabang: Kewajiban atas orang murtad.....	723
Cabang: Al Mas'udi berkata: Jika orang murtad	725
Cabang: Jika telah diketahui keislaman seorang lelaki	725
Hukum: Tidak boleh menjadikan orang murtad	730
Hukum: Apabila sekelompok orang menjadi murtad	735

كِتَابُ الدِّيَاتِ

KITAB *DIYAT* (DENDA)

Bab: Kewajiban Membayar *Diyat* Akibat Pembunuhan Dan Tindak Pidana Lainnya

Asy-Syirazi rahimahullah berkata: Membayar *diyat* akibat tindak pidana pembunuhan seorang muslim hukumnya adalah wajib. Ini berdasarkan firman Allah ﷻ, وَمَنْ قَتَلَ “Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Membayar *diyât* hukumnya wajib akibat tindak pidana pembunuhan terhadap orang kafir *dzimmi*, kafir *musta'man* (yang memohon perlindungan), dan kafir yang ada perjanjian damai (gencatan senjata) antara kita dan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ.
وَإِنْ خَرِبَ رَقَبَةٌ مُّؤْمِنَةٌ “Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh itu) membayar *diyât* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Membayar *diyât* juga wajib akibat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang yang belum tersentuh dakwah Islam. Karena dia adalah orang yang jiwanya dilindungi, sekalipun dia termasuk sekelompok orang yang patut diperangi, namun dia (orang belum tersentuh dakwah Islam) itu merupakan orang yang dijamin nyawanya dengan *diyât* akibat tindak pidana pembunuhan, dia sama halnya dengan seorang kafir *dzimmi*.

Pasal: Apabila seseorang memotong organ tubuh seorang muslim, kemudian si muslim ini murtad, dan meninggal dunia dengan kondisi murtad, sementara itu, kami mengatakan, bahwa tidak wajib melakukan *qishash* berkenaan dengan organ tubuhnya itu, atau kami mengatakan, bahwa wajib melakukan *qishash* berkenaan dengan organ tubuhnya. Kemudian dia

diberi permintaan dari *qishash* tersebut dengan mengambil denda berupa harta benda. Maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Membayar *diyât* organ tubuh tersebut hukumnya tidak wajib. Karena organ tubuh tersebut sifatnya mengikuti nyawa dalam segi kewajiban membayar *diyât*: jika membayar *diyât* nyawa tersebut hukumnya tidak wajib, maka tentunya membayar *diyât* organ tubuhnya itu pun juga tidak wajib.

Pendapat Kedua: Membayar *diyât* organ tubuh tersebut hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat yang *shahih*. Karena, pemotongan organ tubuh tersebut merupakan tindak pidana yang menetapkan kewajiban membayar *diyât* organ tubuh tersebut. Sementara kemurtadan itu hanya meniadakan tuntutan luka yang menjaral akibat pemotongan organ tubuh tersebut. Maka, kemurtadan itu tidak menggugurkan *diyât* yang wajib dibayar sebelumnya, hal ini sama seperti halnya jika seseorang memotong tangan orang lain, kemudian sang korban membunuh dirinya sendiri.

Apabila seseorang melukai seorang muslim, lalu si muslim ini murtad, kemudian dia kembali memeluk Islam, dan meninggal dunia, maka jika dia tetap dalam kondisi murtad dalam jangka waktu di mana tindak pidana pemotongan tersebut berlanjut (setelah dia kembali memeluk Islam), maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wajib membayar *diyât* yang sempurna. Karena pertimbangan mengenai *diyât* itu

ditentukan berdasarkan kondisi dimana tindak pidana tersebut bersifat ditetapkan. Dalil pendukungnya adalah, jika seseorang memotong kedua tangan dan kedua kakinya, dimana luka pemotongan tersebut hampir sembuh, maka dia berhak menerima dua *diyat* sekaligus. Namun, jika tindak pidana tersebut berlanjut pada hilangnya nyawa korban, maka sang pelaku wajib membayar satu *diyat*. Sebab, korban ini berstatus seorang muslim di saat tindak pidana tersebut bersifat tetap. Maka dalam pemotongan tangan orang murtad yang memeluk Islam ini, wajib membayar *diyat* muslim.

Pendapat Kedua: Wajib membayar seperdua dari *diyat* tersebut. Karena, tindak pidana yang dilakukan di saat memeluk Islam itu menetapkan adanya kewajiban membayar *diyat*, dimana berlanjutnya tindak pidana di saat murtad itu menggugurkan kewajiban membayar *diyat*, sehingga wajib membayar seperdua dari *diyat* tersebut.

Apabila kondisinya itu sudah tidak lagi dalam kemurtadan pada masa di mana tindak pidana itu berimbas pada hilangnya nyawa, maka wajib membayar *diyat* muslim. Karena dia adalah seorang muslim saat tindak pidana itu dilakukan dan ketika tindak pidana itu bersifat tetap (tidak berlanjut). Dimana tindak pidana yang telah dilakukan di saat murtad itu tidak mempunyai implikasi hukum apa-apa. Maka, tindak pidana tersebut tidak mempunyai tuntutan hukum apapun.

Pasal: Apabila seseorang memotong tangan orang murtad, kemudian dia kembali memeluk Islam, dan meninggal dunia, maka pemotongan tangan tersebut tidak dijamin (dengan denda). Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa wajib membayar *diyath* muslim berkenaan dengan pemotongan tangan murtad tersebut. Karena, dia berstatus seorang muslim saat tindak pidana tersebut bersifat tetap, maka membayar *diyath* muslim itu hukumnya wajib. Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat pertama. Karena, tindak pidana tersebut sifatnya melanjutkan pemotongan yang tidak dijamin dengan denda, maka pemotongan itu pun juga tidak dijamin dengan denda apapun, ini sama seperti (luka) yang berlanjut akibat *qishash* dan pemotongan tangan dalam kejahatan pencurian.

Pasal: Apabila seseorang melepaskan anak panah ke arah seorang kafir *harbi*, lalu anak panah tersebut tepat mengenai dia saat dia berstatus seorang muslim, dan dia meninggal dunia, maka sang pelaku wajib membayar *diyath* muslim berkenaan dengan pidana pembunuhan tersebut.

Abu Ja'far At-Tirmidzi berkata, bahwa dia tidak dikenai kewajiban membayar denda apapun. Karena pelaku menemukan sebuah faktor dari pihak korban saat sang pelaku adalah orang yang diperintah untuk membunuhnya, dimana tidak mungkin baginya menarik kembali perbuatannya itu ketika (orang itu) memeluk Islam, maka tidak wajib menanggung resiko

pembunuhan tersebut, Ini sama jika sang pelaku melukainya, kemudian dia memeluk Islam, dan meninggal dunia. Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama. Karena, pertimbangan mengenai *diyat* tersebut ditentukan dengan kondisi saat anak panah itu mengenai korban, bukan saat melepaskan anak panah tersebut. Karena, pelepasan anak panah tersebut hanyalah faktor perantara, sedangkan (anak panah) yang tepat mengenai sasarannya, maka itu adalah tindak pidana. Dimana pertimbangan mengenai *diyat* tersebut itu ditentukan berdasarkan kondisi tindak pidana tersebut, bukan berdasarkan kondisi pelepasan anak panah.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa jika seseorang menggali lubang sumur di tengah jalan, dan di lokasi tersebut ada seorang kafir *harbi*, yang lalu memeluk Islam, dan terjatuh ke dalam lubang sumur tersebut, kemudian meninggal dunia, maka dia harus menjamin kematiannya itu dengan denda, sekalipun ketika faktor kematiannya itu ada, dia masih berstatus kafir *harbi*.

Kasus tindak pidana tersebut berbeda dengan kasus jika seseorang melukai kafir *harbi*, kemudian dia memeluk Islam dan meninggal dunia. Karena tindak pidana melukai dalam kasus tersebut terjadi di saat tindak pidana itu tidak dijamin dengan denda.

Apabila seseorang melepaskan anak panah ke arah seorang muslim, lalu anak panah itu tepat mengenai saat dia murtad, kemudian dia meninggal

dunia, maka tindak pidana pembunuhan tersebut tidak dijamin dengan denda. Karena, tindak pidana pembunuhan itu terjadi saat tindakan tersebut tidak dijamin dengan denda. Maka pelaku tidak harus menanggung resiko pembunuhannya itu. Ini sama seperti kasus jika seseorang melepaskan anak panah ke arah orang hidup, lalu anak panah tersebut tepat mengenai, saat dia sudah meninggal.

Diyat Dalam Pandangan Fikih Islam¹

Diyat: Makna dan Karakteristiknya

Diyat secara etimologi diambil dari ungkapan “*Wadaa Al Qaatilu Al Maqtuula Diyatan*” yaitu “*Idzaa A'thaa waliyyahu al maala*” (Tatkala pelaku pembunuhan memberikan harta kepada wali korban yang dibunuh sebagai *diyat*).

Pengarang *Al Qamus* berkata: *Diyat* adalah hak korban yang dibunuh. Kata pluralnya adalah *Diyaatun* (beberapa *Diyat*). “*Wadaahu*” yaitu “*A'thaahu diyatahu*” (Pelaku pembunuhan memberikan kepada wali korban yang dibunuh *diyat*-nya). yaitu diambil dari kata dasar *Al Adaa'* (memberi; menunaikan), karena *diyat* adalah harta yang diberikan sebagai perimbangan tindak pidana penghilangan nyawa.

¹ *Milaffu Asy-Syarqil Ausath Al Fiqhi* karya DR. Abdul Halim Uwais.

Sedangkan menurut epistimologi *syara'*, *diyāt* adalah sebutan untuk harta benda tindak pidana yang dilakukan sebagai pengganti nyawa yang hilang.

Istilah kompensasi selain *diyāt* (*Al Irsy*) berhubungan erat dengan istilah *diyāt* menurut *syara'*. Rencana awal pemberlakuan kompensasi selain *diyāt* adalah harta yang wajib diberikan berkenaan dengan tindak pidana selain pembunuhan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari *diyāt*, contohnya *diyāt* melukai (menghilangkan fungsi) sebagian organ tubuh seperti tangan dan mata.

Sebagaimana istilah *Al Aql* berhubungan erat dengan istilah *diyāt* menurut *syara'*. Maksud *Al Aql* menurut mereka adalah, sesuatu dari kadar jumlah yang wajib diberikan sebagai *diyāt*. Dimana keluarga pelaku pembunuhan datang membawa unta, lalu mereka menuntunnya (*Ya'qilunaa*) pada malam hari di pelataran terbuka keluarga korban yang dibunuh. Berangkat dari itulah, *Al Aql* digunakan sebagai istilah lain untuk *diyāt*, dimana yang mereka kehendaki dari kata *diyāt* tersebut adalah sesuatu barang yang diberikan sebagai *diyāt*.

Di dalam pembahasan *diyāt* ini juga ada istilah *Al Aaqilah*, yang maksudnya adalah ahli waris *ashabah* dari pelaku pembunuhan dan masih keluarganya, yang turut serta menanggung dalam pembayaran *diyāt*. Mereka disebut *aaqilah*, karena mereka melindungi banyak darah, yaitu mencegah mengalirnya darah dengan turut membantu orang yang garis keturunannya bersambung pada darah-darah tersebut.

Karakteristik *diyat* sifatnya perorangan (dipikul masing-masing orang), sama seperti setiap tindak pelanggaran hukum (tanggung jawabnya dipikul sendiri-sendiri), karena *diyat* tersebut pada dasarnya harus ditaati oleh setiap individu, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٢٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,” (Qs. Al Muddatstsir [74]: 38).

Firman Allah ﷻ ini mengecualikan *diyat* pembunuhan tersalah (tidak sengaja), karena *diyat* tindak pidana seperti ini ditanggung oleh seluruh ahli waris *ashabah* dari pelaku pembunuhan tersebut. Pemberlakuan ketentuan hukum ini karena syarat kepentingan yang sangat besar, yang dikehendaki oleh Islam. Di mana orang yang berbuat salah (tanpa sengaja) serta meremehkan nyawa manusia, tidak melakukan tindakan pembunuhan tersebut kecuali, karena dia merasa didukung oleh keluarganya dan mereka itu adalah kekuatannya yang berada dibalik perbuatannya tersebut. Bahkan terkadang keluarganya itu menolongnya dalam kondisi berbuat kezhaliman sekalipun, sebagaimana mereka juga ceroboh dalam melerainya untuk melakukan pelanggaran hukum tersebut, baik melalui pendidikan atau pengajaran.

Diyat Sebagai Pengganti Hukuman Penjara Dan Penahanan Sementara

Di antara faktor-faktor *ta'zir* yang ketentuannya telah ditinggalkan, adalah keputusan pemerintah yang menjadikan penjara sebagai hukuman terakhir, yang mana ini menjadi pegangan pemerintah pada masa pembuatan peraturan, ketika mereka benar-benar bersikukuh untuk memberlakukannya.

Islam dan kaum muslimin yang mendapat petunjuk justru mempunyai pandangan lain, bahwa penjara bukanlah solusi untuk menekan segala bentuk pelanggaran hukum yang sulit diatasi. Sebab penjara itu justru menambah orang yang melakukan pelanggaran hukum semakin berani untuk melanggar hukum, bahkan orang yang awalnya bersih beralih menjadi orang yang berani melanggar hukum dimana hatinya dipenuhi dengan pikiran buruk dan kebencian.

Segala bentuk hukuman itu adakalanya berupa hukuman yang penyelesaiannya dilakukan secara cepat serta memuaskan yang diputuskan sesuai dengan pokok pelanggaran yang berhubungan dengan individu setiap orang, dimana hukuman tersebut sangat dihormati dan alasannya diterima di tengah-tengah masyarakat. Atau hukuman itu adakalanya tidak demikian.

Berawal dari itu, Islam hadir dengan mengukuhkan segala macam hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir* dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Kemudian Islam hadir dengan mengukuhkan hukuman *qishash* atau *diyat* berkenaan

dengan kejahatan pembunuhan. Dengan memegang ketentuan ini, Islam memutuskan berbagai akibat pelanggaran hukum dengan keputusan yang cepat dan logis.

Sementara para penganut hukum dunia (yang bukan hukum agama), mereka terus menyuarakan hukuman penjara sebagai pengganti *qishash* dan *diyat*. Penjara itu adalah hukuman pengganti yang semakin merusak. Karena penjara tidak pernah mengembalikan pelanggar hukum yang hidup tersebut memperoleh kehidupan yang lebih baik daripada penjara apalagi jauh dari tuntutan *diyat*. Dimana penjara tidak pernah memuaskan korban kejahatan tersebut, karena mereka masih mendapati pelanggar hukum tersebut masih hidup.

Tak jarang suatu hari pelanggar hukum itu kembali bebas, dan beragam pelanggaran yang sulit diatasi yang telah menyertai perjalanan hidupnya pertama kali itu akan terulang kembali. Jadi, penjara itu adalah kesalahan yang sengaja dimunculkan, di saat yang bersamaan *qishash* dan *diyat* tersebut merupakan dua cara penyelesaian sempurna, yang mengukuhkan rasa keadilan dan sekaligus rahmat kasih sayang.

Menurut pendapat kami, pemberlakuan hukum syariat ini (*qishash* dan *diyat*) tidak lagi membutuhkan hukuman penjara ini, dimana inilah yang berfungsi menguji manusia dari aspek kemanusiaannya saja. Penjara kini telah jarang menjadi rumah bagi para pelanggar hukum, tetapi justru sekarang lebih bayak

difungsikan sebagai tahanan bagi orang-orang shaleh dan orang-orang yang memperjuangkan kebaikan.

Cara yang lebih tepat dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum tersebut adalah kita kembali pada hukuman yang telah diberlakukan dalam Islam, sesuai dengan beragam hukuman pelanggaran yang pernah diatur oleh Islam.

***Diyat*: Aturan Khusus Yang Menjadi Pembeda Umat Islam**

Para pakar fikih dan ulama ahli tafsir sepakat, bahwa *diyat* termasuk aturan khusus yang menjadi pembeda umat Islam dengan umat lain sebelumnya.

Sebab, Al Bukhari, An-Nasaa`i dan Ad-Daruquthni telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Di kalangan Bani Isra`il berlaku hukum *qishash*, namun di kalangan mereka tidak berlaku hukum membayar *diyat*."

Allah ﷻ berfirman pada umat ini, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

فِي الْقَتْلِ الْهَرَبِيِّ وَالْحَرْبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ

"Diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,." (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Jadi, permintaan maaf tersebut dapat diberikan dengan disertai *diyath* berkenaan dengan pembunuhan secara sengaja. **فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأْتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ**
“Hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyath) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula).” Yaitu pihak yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan yang diberi maaf membayar (*diyath*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ *“Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.”* Yaitu dibanding hukuman (*qishash*) yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. **فَمَنْ أَعْتَدَ لِي بَعْدَ**

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ *“Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 178). Yaitu mengeksekusi mati setelah dia menerima *diyath*.

Dalil yang menguatkan, bahwa pemberlakuan hukum *qishash* diwajibkan pertama kali, kemudian disusul pemberlakuan hukum *diyath* untuk kedua kalinya, dan itu termasuk aturan khusus bagi umat ini, antara lain adalah keterangan mengenai tafsir firman Allah ﷻ, **ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ**, *“Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu*

rahmat,” Yaitu: “Sesungguhnya telah diriwayatkan, bahwa para pengikut At-Taurat (Bani Isra`il) hanya mengenal hukuman mati bagi mereka, dan mereka tidak mengenal hukuman lain selain hukuman mati tersebut. Sedangkan para pengikut Injil (nasrani) hanya mengenal permaafan, dan tidak mengenal *qishash* maupun *diyat* bagi mereka. Kemudian Allah memberlakukan itu semua sebagai suatu keringanan bagi umat Islam. Maka, siapa yang menghendaki *qishash*, maka dia boleh mengeksekusi mati. Siapa yang menghendaki *diyat*, maka dia boleh mengambil *diyat* tersebut. Serta barangsiapa yang menghendaki pemberian maaf, maka dia boleh memaafkan.”

Firman Allah ﷻ, ﴿۱۷۸﴾ *فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ*

“Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Qs. Al Baqarah {2}: 178), tafsirnya adalah, “Bahwa siapa yang mengeksekusi mati pelaku pembunuhan setelah menerima *diyat* dan peniadaan tuntutan *qishash* dari walinya,” *فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ* *“Maka baginya siksa yang sangat pedih.”*

Al Hasan berkata: Seseorang pada zaman Jahiliyah, tatkala dia telah membunuh seseorang, maka dia segera berlari menemui kaumnya, lalu kaumnya mendatangi (keluarga korban pembunuhan) dan mengadakan perdamaian dengan membayar *diyat*.

Wali korban pembunuhan tersebut lalu berkata: 'Aku sesungguhnya hanya akan menerima *diyât* sampai dengan pelaku pembunuhan itu benar-benar aman dan mau keluar'. Lalu orang yang telah menerima *diyât* tersebut membunuhnya."

Para ulama berbeda pendapat mengenai status orang yang mengeksekusi mati pelaku pembunuhan setelah menerima *diyât*. Segolongan ulama antara lain Malik dan Asy-Syafi'i berkata: "Dia statusnya sama seperti orang yang memulai melakukan kejahatan pembunuhan. Jika wali korban tersebut menghendaki, maka dia boleh membunuhnya, dan jika dia menghendaki, maka dia boleh memaafkannya, dimana siksa Allah ada di akhirat nanti.."

Qatadah, Ikrimah, Asy-Suddi dan ulama lainnya berkata: "Siksa Allah bagi orang yang membunuh (pelaku pembunuhan setelah menerima *diyât*) itu pasti, dan hakim tidak boleh memberi kewenangan kepada wali korban untuk memberi maaf."

Abu Daud telah meriwayatkan dari Jabir, Rasulullah ﷺ bersabda: **إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنِّي لَا أَغْفِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ** *"Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan sesungguhnya aku tidak akan memberi maaf pada orang yang membunuh pelaku pembunuhan setelah menerima diyât."*

Al Hasan berkata: Siksanya adalah hanya mengembalikan *diyât* tersebut, dan dosanya tetap sampai ada siksa akhirat.

Umar bin Abdul Aziz berkata: “Urusannya diserahkan kepada penguasa yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik menurutnya berkenaan dengan orang tersebut.”

Penjelasan:

Firman Allah ﷻ, *وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا* “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),” (Qs. An-Nisaa` [4]: 93). Sebab turunnya ayat ini adalah “Peristiwa pembunuhan yang dilakukan Ayyasy bin Abi Rabi’ah terhadap Al Harits bin Yazid bin Abi Anisah Al ‘Amiri, karena dendam permusuhan yang terjadi di antara mereka berdua, di mana Al Harits selalu menyiksanya di Makkah sebab keislamannya.

Tatkala Al Harits berhijrah setelah dia menjadi seorang muslim, maka Ayyasy menemuinya, lalu membunuhnya, namun dia tidak mengetahui keislamannya. Tatkala dia menerima (kabar keislamannya), maka dia mendatangi Nabi ﷺ, lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada dendam pribadi, yaitu urusanku dan urusan Al Harits, yang telah engkau ketahui, namun aku tidak mengetahui keislamannya, sampai dengan aku membunuhnya, lalu turunlah ayat ini.”

Ibnu Jarir telah meriwayatkannya dari Ikrimah. Dan dia telah meriwayatkan hadits serupa dari Mujahid dan As-Sudayyi. Ibnu Ishaq, Abu Ya’la, Al Harits bin Abi Usamah, dan Abu muslim Al Kaji telah meriwayatkan hadits serupa dari Al Qasim bin

Muhammad. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dari Abbas dengan redaksi yang sama.

Sedangkan firman Allah ﷻ, **وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ**

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ “Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, ” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92), para ulama berbeda pendapat mengenai ayat ini.

Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, dan Ath-Thabari telah memilih dalam tafsirnya, mereka berpendapat, bahwa ayat ini berkenaan dengan kafir *dzimmi* dan kafir *mu'aahad* (yang mengadakan perjanjian gencatan senjata), yang dibunuh karena tersalah (tidak sengaja), maka wajib membayar *diyath* dan *kafarah*.

Al Hasan, Jabir bin Zaid dan Ibrahim juga berkata: “Apabila korban yang dibunuh karena tersalah itu seorang mukmin dari kaum (kafir) yang mengajukan perjanjian damai padamu, maka perjanjian mereka itu menetapkan, bahwa mereka patut mendapatkan *diyath* kawan mereka, dan *kafarah*-nya adalah memerdekakan budak, dan membayar *diyath* tersebut.” Al Hasan membacanya, **وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (وَهُوَ مُؤْمِنٌ)**

Al Hasan berkata: Jika seorang mukmin membunuh seorang kafir *dzimmi*, maka tidak ada kewajiban membayar *kafarah* atas dirinya. Ibnu Al Arabi berkata: Prase tersebut menurutku diletakkan dengan mengarahkan kata mutlak sesuai dengan kata yang terbatas (*muqayyad*). Secara garis besar, kesimpulan ayat tersebut adalah, bahwa membayar *diyath* akibat kejahatan pembunuhan terhadap muslim dan kafir *dzimmi* hukumnya adalah wajib.

Al Imrani berkata: Makna firman Allah ﷻ, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman,” jika dia membunuhnya di wilayah kekuasaan Islam.

Dan makna firman Allah ﷻ, فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ

“Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kalian, padahal dia (si pembunuh) adalah orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman,” Yaitu jika seorang dari kaum muslimin berada di wilayah kekuasaan kaum Musyrikin, lalu dia ikut berperang bersama mereka, dan seorang dari kaum muslimin menyerangannya lalu membunuhnya.

Perkiraan dari firman Allah ﷻ, (إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ)

adalah (إِنْ كَانَ فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) “Jika dia (si terbunuh) dari kaum

yang memusuhi kalian.” Dan makna firman Allah ﷻ, وَإِنْ كَانَتْ

“Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu,” yaitu orang-orang kafir dzimmi.

Sedangkan dalil dari *As-Sunnah*, antara lain hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm, Bahwa Rasulullah ﷺ berkirim surat kepada penduduk Yaman, وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ “Sesungguhnya diyat pidana pembunuhan adalah seratus ekor unta.”

Kewajiban membayar *diyāt* telah menjadi *ijma'* ulama, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar *diyāt*.

Menurutku (Al Muthi'i): Perbedaan pendapat terjadi dalam masalah kewajiban membayar *kafarah*.

Apabila hukum ini tetap ditetapkan, maka pidana pembunuhan itu ada tiga kategori: Pembunuhan murni tanpa sengaja, pembunuhan murni sengaja (direncanakan sejak awal), dan semi sengaja. Dan kerap diungkapkan dengan istilah "*Amdul Khathaa*" (sengaja tersalah).

Membayar *diyāt* berkenaan dengan pidana pembunuhan tanpa sengaja (murni tersalah) hukumnya adalah wajib. Yaitu si pembunuh tersebut adalah orang yang melakukan suatu perbuatan dan rencana awal yang salah, misalnya dia berencana menembak burung, lalu tembakannya mengenai tubuh seseorang. Ketentuan ini sesuai dengan ayat tersebut.

Sedangkan pembunuhan murni sengaja, yaitu si pembunuh adalah orang yang sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan dan dia orang yang sengaja merencanakan pembunuhan tersebut sejak awal. Lantas apakah *qishash* wajib dilakukan berkenaan dengan pidana pembunuhan model ini, padahal *diyāt* merupakan pengganti *qishash* tersebut? Atau salah satunya wajib dilakukan berkenaan dengan pidana pembunuhan model ini, tanpa menentukan bentuknya. Dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: yang penjelasannya baru saja disampaikan.

Sementara mengenai pembunuhan semi sengaja, yaitu si pembunuh adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, serta

tidak merencanakan pembunuhan tersebut sejak awal. Misalnya dia mempunyai rencana awal memukulnya dengan benda yang umumnya sejenis benda itu tidak akan membunuhnya, kemudian korban meninggal dunia akibat pukulan benda tersebut, maka dia wajib membayar *diyat* yang berkenaan dengan pidana pembunuhan tersebut.

Malik rahimahullah berkata: Pidana pembunuhan itu terbagi dua macam: Pembunuhan tanpa disengaja (tersalah) dan pembunuhan sengaja. Mengenai pembunuhan semi sengaja, maka itu tidak mungkin terjadi, karena mustahil orang yang berbuat itu sekaligus orang yang pasif.


Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang telah diriwayatkan oleh para penulis *As-Sunan* kecuali At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهُ الْعَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ أَوْ
الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا.

“Ingatlah, diyat pidana pembunuhan tanpa sengaja atau pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan dengan cambukan atau pukulan tongkat adalah seratus ekor unta, yang mana empat puluh di antaranya unta yang tengah mengandung anak-anaknya..”

Hadits serupa yang juga milik mereka diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Sedangkan pasal-pasal lainnya sudah sesuai dengan maksud penjelasannya. Beberapa pasal kami yang terdahulu telah disisipkan untuk menjelaskan pasal-pasal tersebut dan menambah keterangan berbagai madzhab ulama dalam bab

permaafan dari tuntutan *qishash* tersebut. Keterangan tambahan akan disampaikan dalam pasal setelah pasal ini.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Apabila dia membunuh seorang muslim yang menjadi tameng orang kafir, maka tidak wajib dihukum *qishash*. Karena kewajiban *qishash* menjadi itu tidak berlaku ketika disertai kebolehan memanah.

Sedangkan permasalahan kewajiban membayar *diyat*, Asy-Syafi'i dalam sebuah pembahasan berkata, "Wajib membayar *diyat*." Dan dalam pembahasan yang lain, Asy-Syafi'i berkata: "Jika si pembunuh mengetahui dia seorang muslim, maka wajib membayar *diyat*." Sebagian Ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, Dalam masalah ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat* tersebut wajib dibayar. Karena kecerobohan dalam hal menjadi tameng di antara orang-orang kafir itu bukan berawal dari keinginan dirinya, sehingga jaminan jiwanya tidak gugur.

Pendapat Kedua: *Diyat* tersebut menjadi tidak wajib. Karena, si pembunuh tersebut sangat terpaksa memanahnya.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa apabila si pembunuh mengetahui jika orang yang dibunuh itu seorang muslim, maka dia dikenai kewajiban menanggung resiko pembunuhan tersebut (*diyat*). Dan jika si pembunuh tidak mengetahui

(bahwa dia seorang muslim), maka dia tidak dikenai kewajiban menanggung resiko pembunuhan tersebut (membayar *diyaf*).

Karena dengan disertai mengetahui keislamannya, semestinya si pembunuh tersebut harus melindunginya (dari pembunuhan tersebut), namun dengan disertai ketidaktahuan dirinya mengenai keislaman orang itu, maka dia tidak harus melindunginya. Dan dia mengarahkan kedua pendapat Asy-Syafi'i tersebut pada kedua kasus ini.

Abu Ishaq berkata: Apabila si pembunuh tersebut membidikkan panahnya ke arah seorang muslim yang menjadi tameng orang kafir, maka dia harus menanggung resiko pembunuhannya. Apabila dia tidak membidikkan panahnya ke arah seorang muslim tersebut, maka dia tidak harus menanggung resiko pembunuhannya, dimana dia mengarahkan kedua pendapat Asy-Syafi'i tersebut pada kedua kasus ini.

Pasal: Membayar *diyaf* akibat tindakan pidana pembunuhan tanpa sengaja, maka hukumnya adalah wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

حَطَأًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. “Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyaf yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu),” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Membayar *diyāt* akibat pidana pembunuhan sengaja juga wajib menurut salah dari dua pendapat Asy-Syafi'i, dan permintaan dengan mengambil *diyāt* menurut pendapat Asy-Syafi'i yang lainnya. Kami telah menerangkannya dalam *kitab jinayat* (pembahasan tindakan kriminal).

Membayar *diyāt* akibat pembunuhan semi sengaja hukumnya juga wajib. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar رضي الله عنه, bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, *أَلَا إِنَّ فِي دِيَةِ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ*, *Ingatlah, diyāt pidana pembunuhan tanpa sengaja atau pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan dengan cambukan atau pukulan tongkat adalah seratus ekor unta, yang mana empat puluh di antaranya unta khalifah yang tengah mengandung anak-anaknya..*"

Apabila seseorang menusukkan jarum ke bagian yang tidak mengakibatkan korban tewas, lalu dia meninggal dunia, dan kami mengatakan, bahwa dia tidak wajib dihukum *qishash*, maka dalam masalah kewajiban membayar *diyāt* ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyāt* tersebut tetap wajib dibayar. Karena penusukan tersebut terkadang berimbas pada terjadinya pembunuhan.

Pendapat Kedua: *Diyāt* tersebut tidak wajib dibayar. Karena tatkala *diyāt* itu tidak wajib dibayar akibat pembunuhan dengan menggunakan alat

pembunuhan yang sangat ringan, yaitu pemukulan dengan pena, dan melempar dengan batu kerikil, maka *diyat* itu juga tidak wajib dibayar akibat pembunuhan dengan menggunakan senjata tajam yang sangat kecil.

Penjelasan:

Apabila kaum musyrikin membawa seorang muslim sebagai tahanan perang, lalu mereka menjadikannya sebagai tameng dalam peperangan, yaitu mereka menjadikannya sebagai pelindung dari serangan panah, dan mereka menyelinap di belakangnya saat mereka memanah, lalu seseorang dari kaum muslimin membunuhnya dengan panah, maka dia tidak wajib dihukum *qishash*. Karena dia dibolehkan memanah mereka.

Sedangkan terkait dengan masalah kewajiban membayar *diyat*, Asy-Syafi'i رحمته dalam sebuah pembahasan berkata, "Wajib membayar *diyat*." Dan dalam pembahasan yang lain, Asy-Syafi'i berkata, "Tidak wajib membayar *diyat*."

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berkata, bahwa terkait dengan masalah kewajiban membayar *diyat* ini, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: *Diyat* tersebut wajib dibayar. Karena kecerobohan dalam hal ini adalah bahwa dia menjadi tameng di antara orang-orang kafir itu bukan dari keinginan dirinya. Maka jaminan jiwanya tidak gugur.

Pendapat Kedua: *Diyat* tersebut menjadi tidak wajib. Karena, si pembunuh tersebut sangat terpaksa memanahnya.

Sebagian mereka ada yang menanggukkan kewajiban menanggung resiko pembunuhan tersebut (*diyyat*) dengan satu syarat yaitu si pemanah tersebut mengetahui, bahwa orang yang dipanahnya hingga tewas itu adalah seorang muslim. Dan jika dia tidak mengetahui bahwa dia seorang muslim, maka dia tidak dikenai kewajiban menanggung resiko pembunuhan tersebut (membayar *diyyat*). Karena semestinya si pembunuh itu harus melindunginya dari serangan panah itu jika dia mengetahuinya, dan dia tidak harus melindunginya jika dia tidak mengetahuinya.

Abu Ishaq berkata: Apabila si pembunuh tersebut membidikkan anak panahnya ke arah seorang muslim yang menjadi tameng orang kafir, yaitu dia sejak awal sudah mempunyai rencana memmanahnya, maka dia harus menanggung resiko pembunuhan tersebut. Apabila dia sejak awal tidak mempunyai rencana memmanah seorang muslim, maka dia tidak harus menanggung resiko pembunuhan tersebut. Dia mengarahkan kedua pendapat Asy-Syafi'i tersebut pada kedua kasus ini.

Sumber rujukan Asy-Syafi'i dalam pendapatnya mengenai kewajiban membayar *diyyat* tersebut adalah hadits yang telah diriwayatkannya dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, Abu Hudzifah Al Yamani adalah orang tua yang sudah lanjut usia, sehingga dia diangkut dalam sejumlah tandu bersama-sama kaum wanita pada saat perang Uhud. Tiba-tiba dia keluar karena ingin mati syahid. Lalu dia datang dari arah kaum musyrikin, lalu kaum muslimin segera menghadapinya, kemudian mereka mencacahnya dengan pedang mereka seperti mengiris daging, dan Hudzaifah berteriak: "(Dia) Ayahku, ayahku!" Namun mereka tidak mendengarnya karena konsentrasi pada perang sampai mereka

membunuhnya. Kemudian Hudzaifah berkata: “Semoga Allah mengampuni kalian, Dia adalah Dzat Yang Maha penyayang di antara para penyayang.” Lalu Nabi ﷺ memutuskan dengan membayar *diyat*-nya.

Masalah: Kewajiban membayar *diyat* berkenaan dengan kedua kasus pembunuhan tersebut yaitu sengaja dan tersalah, penjelasannya telah kami sampaikan dalam *kitab jinayat* (pembahasan tindak kriminal). Sedangkan pembunuhan semi sengaja, maka kewajiban *diyat*-nya itu telah diberlakukan berdasarkan hadits Ibnu Umar ﷺ yang berupa hadits *marfu'*, **أَلَا إِنَّ فِي دِيَةِ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خِلْفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا** “Ingatlah, *diyat* pidana pembunuhan tanpa sengaja atau pembunuhan semi sengaja yaitu pembunuhan dengan cambukan atau pukulan tongkat adalah seratus ekor unta, yang mana empat puluh di antaranya unta khalifah yang tengah mengandung anak-anaknya..”

Para ulama telah sepakat, bahwa unta adalah jenis hewan pertama yang dibuat *diyat*. Dimana *diyat* orang merdeka sebanyak seratus ekor unta. Hadits-hadits yang telah disampaikan seperti hadits Ibnu Umar, hadits Amru bin Hazm dan hadits Ibnu Mas'ud telah menegaskan hal tersebut.

Kesimpulan yang nampak dari komentar Al Khiraqi dari kalangan ulama madzhab Hanbali menyatakan, bahwa jenis hewan yang dibuat *diyat* itu adalah unta bukan yang lain, dan ini merupakan salah satu dari kedua riwayat dari Ahmad. Dengan ini pula Thawus dan Ibnu Al Mundzir berpendapat.

Sebagian pengikut Ahmad berkata: Madzhab Ahmad tidak membeda-bedakan jenis *diyāt*, yaitu unta, emas, perak, sapi dan kambing. Ini merupakan pendapat Umar, Atha', Thawus dan tujuh fuqaha Madinah. Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat demikian. Karena Amru bin Hazm telah meriwayatkan tentang suratnya, bahwa Rasulullah ﷺ berkirim surat kepada penduduk Yaman, وَأَنَّ فِي دِيَّةِ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَلْفُ دِينَارٍ “*Sesungguhnya diyat pidana pembunuhan seorang mukmin adalah seratus ekor unta. Dan bagi yang mempunyai kekayaan berupa uang perak harus membayar diyat sebesar seribu dinar*” (HR. An-Nasaa`i).


Ibnu Abbas meriwayatkan, “Bahwa seseorang dari Bani Adiyin dibunuh. Kemudian Nabi ﷺ menetapkan *diyāt* kematiannya sebesar dua belas ribu (dirham).” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah). Asy-Sya’bi meriwayatkan, “Bahwa Umar menetapkan (*diyāt*) seribu dinar bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa uang emas.”

Diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, Bahwa Umar berdiri seraya berkhotbah. Kemudian dia berkata: “Ingatlah! Bahwa unta benar-benar sulit didapat (mahal), kemudian dia membuat standar pembayaran *diyāt* dengan harga, seribu dinar bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa uang emas, dua belas ribu dirham bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa uang perak, dan dua ratus ekor sapi bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa sapi, dua ribu ekor kambing bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa kambing, dan dua ratus perhiasan bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa perhiasan.” (HR. Abu Daud).

Abu Daud telah meriwayatkannya dari hadits Jabir secara *marfu'*. Asy-Syaukani berkata: Hadits-hadits ini mengandung bantahan terhadap ulama yang berpendapat, bahwa jenis hewan yang dibuat *diyat* hanyalah unta. Sedangkan jenis *diyat* lainnya ditentukan lewat mediasi, bukan lewat ketentuan dalil *syara'*. Komentari Asy-Syaukani telah selesai.

Namun yang masyhur bahwa Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam sebuah pendapatnya menyatakan, bahwa *diyat* berupa unta itu karena mengikuti *nash* hadits tersebut, sedangkan *diyat* berupa uang emas dan perak karena mengikuti perimbangan harga yang telah ditentukan, sebab mata uang emas dan perak tersebut berfungsi sebagai standar nilai segala barang yang dirusak.

Malik dan Asy-Syafi'i dalam sebuah pendapatnya yang lain berkata: Hingga *diyat* tersebut nilainya mencapai dua belas ribu dirham.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: *Diyat* harus ditanggung oleh sekelompok orang secara kolektif, jika mereka turut terlibat bersama-sama melakukan pembunuhan, maka *diyat* dibagi secara merata di antara mereka berdasarkan jumlah mereka, karena *diyat* tersebut merupakan uang kompensasi yang dapat dibagi-bagi akibat penghilangan nyawa. Dengan demikian, uang kompensasi tersebut dibagi secara merata berdasarkan jumlah mereka, ini sama seperti halnya ganti rugi harta benda.

Apabila ada dua orang terlibat pembunuhan, sementara mereka termasuk pemicu adanya *qishash*,

maka seorang wali berhak menuntut hukuman *qishash* salah seorang dari mereka, dan meminta seperdua dari *diyat* kepada pembunuh lainnya.

Apabila salah seorang dari mereka termasuk pemicu adanya *qishash*, sedang pembunuh lainnya termasuk pemicu adanya *diyat*, maka wali tersebut berhak menuntut hukuman *qishash* seorang pembunuh yang patut dikenai hukuman *qishash*, dan meminta seperdua dari *diyat* kepada pembunuh lainnya.

Pasal: Kewajiban Membayar *Diyat* Karena Sebab Tertentu.

Apabila ada dua orang bersaksi atas seseorang berkeenaan dengan kasus pembunuhan, lalu dia dihukum mati berdasarkan pertimbangan kesaksian mereka itu dengan kesaksian yang tidak benar. Kemudian mereka menarik kembali kesaksiannya, maka status hukum *diyat* mereka sama seperti dua orang rekanan yang terlibat pembunuhan. Hal di atas ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, bahwa ada dua orang saksi memberikan kesaksian di hadapan Ali *Karramallahu Wajhah* terhadap seseorang, bahwa dia telah melakukan kejahatan pencurian. Kemudian Ali menghukumnya dengan hukuman potong tangan. Lalu mereka menarik kesaksiannya, kemudian Ali berkata: "Andaikan aku mengetahui kalian sengaja melakukannya, pasti aku sudah menghukum kalian dengan hukuman potong tangan." Ali memerintah mereka membayar *diyat* tangan orang yang dituduh mencuri tersebut.

Pasal: Apabila ada seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain, lalu dia membunuhnya, maka wali korban berwenang menuntut hukuman mati terhadap siapa saja di antara mereka (orang yang memaksa atau orang yang dipaksa membunuh), dan meminta seperdua dari *diyât* dari pelaku yang lain. Karena keduanya seperti dua orang yang sama-sama terlibat melakukan pembunuhan secara langsung, jika mereka termasuk pemicu adanya *qishash*.

Jika kami mengatakan, bahwa hukuman *qishash* tidak wajib diberlakukan kecuali terhadap si pemaksa yang menyuruh melakukan pembunuhan dan bukan orang yang dipaksa, maka wali tersebut berwenang menuntut hukuman mati orang yang memaksa melakukan pembunuhan tersebut, serta meminta seperdua dari *diyât* dari pelaku lainnya. Karena keduanya seperti dua rekanan yang terlibat melakukan pembunuhan secara kolektif. Hanya saja *qishash* tersebut gugur karena adanya *syubhat* (tersamar). Maka *qishash* itu pun gugur darinya. Selain itu, *diyât* tetap tidak gugur karena tersamar, sehingga wajib membayar seperdua dari *diyât* atas kematiannya tersebut.

Penjelasan:

Apabila sekelompok orang melakukan pembunuhan terhadap orang lain secara kolektif, maka wajib membayar satu *diyât* atas kematiannya, dimana *diyât* tersebut dibagi secara merata di antara mereka berdasarkan jumlah mereka.

Karena *diyāt* itu merupakan uang kompensasi yang dapat dibagi-bagi karena penghilangan nyawa seseorang. Dengan demikian, uang kompensasi tersebut dibagi secara merata di antara mereka berdasarkan jumlah mereka, sama halnya ganti rugi (harta benda) yang dirusak.

Jika pembunuhan tersebut merupakan tindakan yang memicu adanya *qishash*, dan wali memilih menuntut hukuman mati di antara mereka, dan memaafkan sebagian yang lain dengan mengambil *diyāt* yang harus ditanggung oleh mereka, maka wali berwenang melakukan tuntutan tersebut.

Apabila ada dua orang bersaksi atas seseorang berkenaan dengan kasus yang menyebabkan keluarnya vonis hukuman mati maupun potong tangan dengan kesaksian yang tidak benar. Karena mereka memberikan kesaksian yang salah, maka mereka dikenai kewajiban membayar *diyāt* tersebut.

Hal di atas sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan sebelum pasal ini, yaitu hadits yang menjelaskan tentang dua orang saksi yang memberikan kesaksian di hadapan Ali ؑ atas seseorang berkenaan dengan kasus kejahatan pencurian.

Apabila ada seseorang memaksa orang lain untuk membunuh seseorang, lalu dia membunuhnya. Kemudian perkara pembunuhan itu berubah menjadi tuntutan pembayaran *diyāt*, maka *diyāt* tersebut harus ditanggung oleh mereka secara kolektif. Karena mereka seperti dua orang yang terlibat bersama-sama melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, apabila kita mengatakan, bahwa *qishash* dapat dijatuhkan atas mereka (orang yang memaksa atau orang yang dipaksa membunuh), maka wali korban itu berwenang menuntut hukuman mati siapa saja di antara mereka, dan meminta seperdua *diyāt* dari pelaku kedua.

Namun jika kita mengatakan, bahwa hukuman *qishash* itu tidak wajib diberlakukan kecuali terhadap si pemaksa (*mukrih*) yaitu orang yang menyuruh melakukan pembunuhan tidak terhadap orang yang dipaksa (*mukrah*), maka *qishash* harus ditanggung orang yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut, dan seperdua dari *diyat* harus ditanggung oleh orang yang diperintah untuk membunuh. Karena keduanya, sekalipun seperti dua rekan yang terlibat melakukan pembunuhan secara bersama-sama, hanya saja *qishash* tersebut jika gugur karena adanya *syubhat* (tersamar), maka *diyat* itu tetap tidak gugur karena lantaran adanya *syubhat* (tersamar), sehingga orang yang diperintah membunuh itu dikenai kewajiban membayar seperdua dari *diyat* atas kematiannya tersebut.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: **Pasal:** Apabila seseorang melemparkan orang lain ke dalam api yang dimungkinkan baginya keluar dari api tersebut, kemudian dia tidak pernah keluar sampai dia tewas, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Membayar *diyat* tersebut hukumnya wajib. Karena keengganan menyelamatkan diri dari kematian itu tidak berakibat pada gugurnya ganti rugi akibat tindakan kriminal tersebut. Ini sama halnya dengan kasus jika dia melukai korban dengan suatu luka, dan korban dapat mengobatinya, kemudian korban enggan mengobati sampai dia meninggal dunia.

Pendapat Kedua: Membayar *diyat* tersebut hukumnya tidak wajib. Ini merupakan pendapat yang *shahih*. Karena, dia melemparkannya ke dalam api,

yang tidak mengakibatkan terjadinya kematian. Tetapi kematian itu terjadi akibat dia memilih tetap diam di dalam api tersebut. Maka ganti rugi kematiannya tersebut gugur. Ini sama halnya seperti kasus jika orang tersebut melukai dengan sedikit luka, yang tidak mengancam keselamatannya, lalu sang korban membiarkannya sampai luka tersebut meluas, hingga merenggut jiwanya.

Apabila seseorang melemparkan orang lain ke dalam air yang dimungkinkan baginya keluar dari air tersebut. Kemudian dia tidak pernah keluar sampai akhirnya dia meninggal dunia, maka dalam hal ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, sama halnya dengan kasus melemparkan seseorang ke dalam api.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan dengan satu pendapat yang disepakati para ulama yaitu membayar *diyath* tersebut hukumnya tidak wajib. Karena tindakan melemparkan seseorang ke dalam air itu bukanlah faktor kematian tersebut, karena orang-orang biasa menceburkan dirinya ke dalam air untuk berlatih renang dan kegiatan lainnya. Akan tetapi kematian itu terjadi karena dia memilih tetap diam di dalam air. Dengan demikian, ganti rugi kematiannya gugur. Lain halnya dengan kasus api tersebut.

Pasal: Apabila seseorang mengikat kedua tangan dan kedua kaki orang lain, dan dia melemparkannya di tepi pantai. Kemudian air laut mengalami pasang, dan dia mati, maka masalah tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kenaikan air laut itu wujudnya dapat diketahui, seperti melihatnya sejauh mata memandang, maka tindakan tersebut adalah pembunuhan secara sengaja, dan wajib dihukum *qishash* akibat perbuatannya tersebut. Karena sejak awal dia berencana menenggelamkannya.

Apabila air laut tersebut terkadang mengalami pasang dan terkadang surut, maka tindakan tersebut adalah perbuatan semi sengaja, dimana berkenaan dengan tindakan tersebut, sang pelaku wajib membayar *diyath* yang diperberat.

Apabila korban yang terikat kedua tangan dan kakinya itu dilemparkan di suatu tempat yang mana air laut itu tidak pasang, tiba-tiba air semakin naik, dan dia meninggal di tempat tersebut, maka tindakan tersebut adalah perbuatan pembunuhan tanpa sengaja (tersalah), sedangkan berkenaan dengan tindakan ini, sang pelaku wajib membayar *diyath* yang diperingan pembayarannya.

Apabila seseorang mengikat kedua tangan dan kedua kaki seseorang, lalu dia melemparkannya ke tempat penangkaran binatang buas, lalu binatang buas tersebut membunuhnya hingga tewas, maka tindakan tersebut adalah pembunuhan semi sengaja. Berkenaan dengan tindakan ini, maka pelakunya wajib membayar *diyath* yang diperberat pembayarannya. Jika korban

dilemparkan ke tempat penangkaran selain binatang buas, lalu binatang buas membunuhnya hingga tewas, maka tindakan tersebut adalah pembunuhan tanpa sengaja. Berkenaan dengan tindakan ini, maka sang pelaku wajib membayar *diyat* yang diperingingan pembayarannya.

Penjelasan:

Di dalam *kitab jinayat* (pembahasan tindakan kriminal) telah disampaikan tentang hukum melemparkan seseorang ke dalam api atau air yang menenggelamkannya, dan tidak dimungkinkan baginya untuk menyelamatkan dirinya dari kematian tersebut.

Ketidak mampuannya menyelamatkan diri dari kematian itu, adakalanya karena debit air yang tinggi atau karena api yang besar. Dan adakalanya dia lemah untuk menyelamatkan diri karena sakit, fisiknya yang lemah karena masih kanak-kanak, korban dalam kondisi terikat, pelaku menghalanginya keluar (dari air atau api tersebut), atau korban diletakkan di sebuah lubang yang mana dia tidak mampu naik keluar dari lubang tersebut, dan tindakan sejenis lainnya, atau dia melemparkannya ke dalam sumur yang mempunyai sumber air.

Kemudian korban meninggal dunia akibat perbuatan itu, dimana pelaku juga mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan kematian, maka seluruh tindakan kriminal ini adalah kejahatan pembunuhan sengaja (berencana) karena umumnya perbuatan ini dapat membunuh sang korban.

Apabila seseorang melemparkan orang lain ke dalam air yang sedikit (rendah) debit air, yang mana dia dapat keluar dari air

tersebut, lalu dia memilih tetap diam di dalam air tersebut dan akhirnya dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban *qishash* maupun *diyat* berkenaan dengan tindakan kriminal ini. Karena, tindakan ini tidak pernah membunuhnya hingga tewas. Akan tetapi, kematiannya itu terjadi akibat dia memilih tetap diam di dalam air, yaitu perbuatan dirinya sendiri. Maka orang lain selain dirinya itu tidak harus menanggung ganti rugi kematiannya.

Begitu pula, jika seseorang menempatkan orang lain di dalam api, yang mana mungkin baginya untuk menyelamatkan diri dari api tersebut karena kecilnya api tersebut atau karena letaknya di pinggir dari api tersebut, yang mana dimungkinkan baginya keluar menjauh dengan gerakan yang ringan. Kemudian dia tidak pernah keluar dan akhirnya dia meninggal dunia, maka tidak ada hukuman *qishash*. Lantas apakah pelaku harus menanggung ganti rugi kematiannya? Ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dan juga ada dua pendapat ulama fikih madzhab Ahmad.

Pendapat Pertama: Pelaku tidak harus menanggung ganti rugi kematiannya, karena korban adalah orang yang mengakibatkan kematian dirinya sendiri akibat perbuatannya yang memilih tetap diam di dalam api tersebut. Sama halnya jika dia melemparkannya ke dalam air yang sedikit (rendah) debit airnya. Tetapi (bedanya) pelaku tetap harus menanggung ganti rugi kematian akibat dilalap api.

Pendapat Kedua: Pelaku tetap harus menanggung ganti rugi kematiannya. Karena dia merupakan orang yang melakukan tindakan kriminal dengan melemparkan korban yang berimbas pada kematian. Keengganan menyelamatkan diri itu tidak mengakibatkan gugurnya ganti rugi kematian tersebut. Ini sama halnya, jika ada seseorang mengikat orang lain. Kemudian dia

membiarkan ikatan melilit tubuhnya, sekalipun dia dapat melepaskannya, atau dia melukainya, lalu dia tidak mengobati lukanya. Api berbeda dengan air, karena kematian yang terjadi tidak murni akibat air itu sendiri. Karena itu, banyak orang masuk ke dalam air untuk mandi, berlatih renang dan berburu ikan.

Sedangkan terkait dengan api, maka sedikit maupun banyak dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Untuk mengetahui kemampuan orang tersebut dalam menyelamatkan diri, itu diperoleh dari perkataannya, "Aku mampu menyelamatkan diri," atau perkataan yang serupa lainnya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila seseorang menyerahkan anak kecil kepada pelatih renang untuk berlatih belajar berenang, lalu dia tenggelam, maka pelatih renang itu harus menanggung kematiannya. Sebab, orang tersebut menyerahkan sang anak kepada pelatih itu agar dia berhati-hati dalam menjaganya. Dengan demikian, jika dia mati akibat latihan renang tersebut, maka kematiannya tersebut akibat kelalaian si pelatih dalam mengajar renang, seperti seorang guru yang menghukum anak didiknya hingga mati.

Jika ada orang *baligh* menyerahkan dirinya (meminta belajar renang) kepada pelatih renang, lalu dia tenggelam, maka pelatih renang tidak harus menanggung kematiannya. Sebab, kematiannya itu akibat kelalaian si orang *baligh* tersebut. Maka, tuduhan kelalaian yang mengakibatkan kematiannya tersebut tidak dapat ditujukan kepada orang lain.


Pasal: Apabila anak kecil berdiri di pinggir loteng, lalu seseorang berteriak (ke arah anak tersebut), dan dia terkejut kemudian terjatuh dari loteng, dan tewas seketika, maka dia harus menanggung kematian sang anak karena teriakan itu penyebab utama jatuhnya si anak. Jika teriakannya itu sengaja ditujukan ke arahnya, maka teriakan tersebut merupakan pembunuhan semi sengaja. Sedangkan jika teriakannya itu tidak ditujukan ke arahnya, maka teriakan tersebut merupakan pembunuhan tersalah.

Apabila ada orang *baligh* berdiri di pinggir loteng, lalu dia mendengar suara teriakan di saat dia sedang lalai, kemudian dia terjatuh dan tewas seketika, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia seperti permasalahan anak kecil. Karena orang yang *baligh* itu, saat dia lalai, maka dia akan terkejut akibat teriakan itu, ini seperti terkejutnya anak kecil tersebut.

Pendapat Kedua: Pelaku tidak harus menanggung kematiannya, karena si orang *baligh* itu mempunyai kesadaran yang mengakibatkan dia tidak terpengaruh oleh teriakan tersebut dalam kondisi lalai sekalian.

Pasal: Apabila seorang penguasa mengirimkan surat yang ditujukan kepada seorang perempuan yang berisi keburukan si perempuan tersebut, tiba-tiba dia tekejut lalu melahirkan bayinya dalam kondisi tewas, maka (penguasa tersebut) wajib menanggung kematiannya. Hal ini sesuai dengan hadits yang meriwayatkan, bahwa Umar mengirimkan utusan

kepada seorang perempuan yang ditinggal suaminya, dimana laki-laki lain mendatangnya, lalu perempuan itu berkata: "Celakalah diriku, apa yang sebenarnya terjadi padaku dan Umar." Pada suatu hari perempuan itu berada di tengah jalan, dia mendadak terkejut, lantas rasa sakit hendak melahirkan mendera dirinya. Tiba-tiba dia melahirkan seorang anak. Baru saja menjerit dua kali jeritan, kemudian anak tersebut tewas. Umar  pun bermusyawarah dengan para sahabat Nabi. Sebagian sahabat memberikan isyarat, "Bahwa tuan tidak berkewajiban menanggung apapun, karena tuan adalah penguasa dan pengatur." Sementara Ali tetap diam (tak berkomentar), lalu Umar menghadap padanya lalu berkata: "Bagaimana pendapatmu wahai Abu Al Hasan?" Lalu Ali berkata: "Jika mereka berbicara berdasarkan logika, pendapat mereka tidak tepat. Jika mereka berbicara sesuai dengan keinginanmu, mereka tidak memberi nasehat kepadamu. Sesungguhnya *diyath* anak itu menjadi tanggunganmu, karena kamu telah membuat si perempuan itu terkejut, lalu melahirkan."

Penjelasan:

Hadits perempuan yang mana rasa sakit hendak melahirkan tiba-tiba menderanya telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Al Hasan. Hadits tersebut sanadnya *munqathi'* antara Al Hasan dan Umar. Abdurrazaq telah meriwayatkannya dari Ma'mar dari Mathar Al Warraq dari Al Hasan. Asy-Syafi'i telah meriwayatkan hadits di atas berupa sanad yang bersambung sampai Umar serta berupa ringkasan.

Hukum: Apabila seseorang mempercayakan anaknya yang masih kecil kepada pelatih renang untuk berlatih renang, lalu anak kecil tersebut tenggelam, maka *diyat*-nya harus ditanggung oleh ahli waris *ashabah* pelatih renang tersebut (*Aqilah*). Karena dia telah menerimanya untuk dilatih renang. Dengan demikian, jika anak yang dipercayakan kepada pelatih renang itu meninggal di tengah-tengah latihan renang, maka dia harus menanggung kematiannya, seperti guru yang menghukum anak didiknya hingga tewas. Alasan lain, bahwa umumnya anak yang berlatih renang ini tidak akan tenggelam kecuali akibat kelalaian pelatih renang tersebut. Maka, kelalaian pelatih renang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang itu adalah pembunuhan semi sengaja.

Apabila ada orang *baligh* itu mempercayakan dirinya kepada seorang pelatih renang untuk berlatih renang, lalu dia tenggelam, maka dia tidak harus menanggung kematiannya. Sebab, kematiannya itu akibat kelalaian si orang *baligh* tersebut. Maka tuduhan kelalaian yang mengakibatkan kematiannya itu tidak dapat ditujukan kepada orang lain. Dengan demikian, pelatih renang itu tidak harus menanggung kematiannya.

Masalah: Apabila seorang anak atau orang *baligh* yang kurang akal (*ma'tuh*) berdiri di dekat pagar atau pinggir sungai, lalu ada seseorang berteriak dengan teriakan yang sangat keras, kemudian dia terkejut karena teriakan tersebut, lalu dia terjatuh hingga tewas atau hilang akalnya, maka *diyat* kematiannya itu wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* dari orang yang berteriak itu. Karena teriakannya itu penyebab utama terjatuhnya si anak tersebut.

Jika teriakannya itu sengaja ditujukan ke arahnya, maka *diyath* harus ditanggung oleh ahli waris *ashabah* orang yang berteriak tersebut. Karena teriakannya itu merupakan penyebab utama terjatuhnya si anak tersebut. Jika teriakannya itu sengaja ditujukan ke arahnya, maka teriakan tersebut merupakan pembunuhan semi sengaja, sedangkan jika teriakannya itu tidak ditujukan ke arahnya, maka teriakan itu merupakan pembunuhan tersalah.

Apabila ada orang *baligh* serta berakal (berdiri di pinggir loteng), lalu dia mendengar suara teriakan kemudian dia terjatuh dan tewas seketika, atau hilang akalnya, maka jika dia orang yang mempunyai kesadaran penuh, maka tidak wajib menanggung kematiannya. Karena Allah ﷻ tidak memberlakukan adat yang ada di masyarakat; baik yang umum terjadi maupun yang langka, seseorang yang sudah dewasa serta berakal terpengaruh oleh teriakan tersebut yang mengakibatkan dia terjatuh. Dengan demikian, jika dia mati, kita dapat menyimpulkan bahwa teriakannya itu bertepatan dengan masa kematiannya. Kasus tersebut sama seperti jika seseorang melempar orang lain dengan pakaian, lalu dia meninggal dunia.

Apabila dia dalam kondisi lalai, lalu dia mendengar teriakan keras hingga tewas seketika atau hilang akalnya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, yaitu tidak wajib menanggung kematiannya. Ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abi Ali bin Abu Hurairah, yaitu wajib menanggung kematiannya. Orang *baligh*

sedang dalam kondisi lalai yang terkadang akan terkejut akibat teriakan itu.

Apabila ada seseorang menghunuskan pedang ke arah orang *baligh* serta berakal, tiba-tiba akalnya hilang, maka orang tersebut tidak wajib menanggung resiko hilangnya akal itu. Apabila dia menghunuskan pedang ke arah seorang anak atau orang *baligh* yang kurang akalnya, tiba-tiba akalnya hilang, maka yang bersangkutan wajib memanggung resiko hilangnya akal tersebut.

Abu Hanifah berkata: Tidak wajib menanggung resiko hilangnya akal tersebut. Menurut kami, tindakan pelaku yang menghunuskan pedang ini merupakan penyebab utama hilangnya akal tersebut. Dengan demikian, karena kelalaiannya itu mengakibatkan akal orang lain hilang, maka dia harus menanggung resiko hilangnya akal tersebut. Ini sama seperti halnya jika ada seseorang yang menggali sumur, lalu orang lain terjatuh ke dalam sumur tersebut.

Ahmad berkata: Jika seseorang menghunuskan pedang tepat di muka orang lain, atau dia mendorong seseorang dari tepi jurang, lalu dia tewas karena ketakutan atau akalnya hilang akibat tindakan tersebut, maka yang bersangkutan harus menanggung *diyat* kematian itu.

Kemudian Ahmad dan kami dalam kaitannya mengenai seorang anak yang sudah *baligh*, menurutnya hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama (yaitu wajib menanggung *diyat* kematiannya), begitu pula menurut seluruh ulama pengikut madzhab Ahmad.

Masalah: Apabila seorang penguasa mengirimkan surat yang ditujukan kepada seorang perempuan yang berisi keburukan si perempuan tersebut, dan dia seorang wanita yang tengah mengandung, tiba-tiba dia terkejut lalu melahirkan bayinya dalam kondisi tewas, maka penguasa tersebut wajib menanggung resiko kematiannya itu. Sementara Abu Hanifah mengatakan, bahwa tidak wajib menanggung kematiannya itu.


Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Al Baihaqi dan Abdurrazaq "Bahwa keburukan seorang perempuan itu diutarakan di hadapan Umar, lalu dia mengirimkan utusan kepadanya, kemudian perempuan itu berkata: "Celakalah diriku, apa yang sebenarnya terjadi padaku dan Umar." Pada suatu hari perempuan itu berada di tengah jalan, dia mendadak terkejut, lantas rasa sakit hendak melahirkan mendera dirinya. Tiba-tiba dia melahirkan seorang anak. Baru saja menjerit dua kali jeritan, kemudian anak tersebut tewas. Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat Nabi ﷺ. Utsman dan Abdurrahman lalu berkata padanya, "Kamu tidak berkewajiban menanggung apapun karena kamu adalah penguasa dan pengatur." Sementara Ali tetap diam (tak berkomentar), lalu Umar bertanya padanya: "Bagaimana pendapatmu?" Lalu Ali menjawab: "Jika mereka berbicara berdasarkan ijtihad akal mereka, pendapat mereka tidak tepat. Jika mereka tidak pernah melakukan ijtihad, mereka telah memperdayaimu (tidak memberi nasehat kepadamu). Sesungguhnya *diyat* anak itu menjadi tanggunganmu, karena kamu telah membuat si perempuan itu terkejut, lalu melahirkan." Lalu Umar berkata: "Aku bertekad akan berpegang pada pendapatmu, kamu tidak berhenti bicara sampai kamu selesai berpisah dari kaummu" yaitu kaum Umar.

Utsman dan Abdurrahman tidak menolak pendapat Ali tersebut. Dengan demikian, tidak adanya penolakan itu membuktikan, bahwa keduanya menarik kembali pendapatnya serta beralih pada pendapat Ali, dan hukum tersebut menjadi *ijma'* sahabat.

Apabila si perempuan tersebut terkejut, lalu dia tewas seketika, maka tidak wajib menanggung resiko kematiannya. Karena pengiriman surat yang berisi keburukannya itu bukanlah penyebab utama kematiannya.

Ahmad berkata: Wajib membayar *diyat* berkenaan dengan perempuan itu juga. Karena perempuan itu adalah orang yang tewas akibat tindakan penguasa mengirimkan surat yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, dia harus menanggung kematiannya sama halnya dengan bayinya. Atau (perempuan) itu adalah orang yang tewas disebabkan tindakan penguasa tersebut, sehingga dia harus memberikan ganti rugi kematiannya. Hal ini sama seperti kasus jika penguasa menghukumnya hingga dia tewas.

Penyebab kematian yang menentukan keharusan menanggung resiko kematian, itu tidaklah harus penyebab yang sudah menjadi adat di suatu masyarakat. Sebab, sekali atau dua kali pemukulan itu bukan penyebab utama kematian, namun ketika tindakan itu berimbas pada kematian, maka yang bersangkutan wajib menanggung resiko kematian tersebut.

Asy-Syirazi  berkata: **Pasal:** Apabila ada seseorang mencari orang lain sambil menghunuskan pedang, lalu orang yang dicari terjatuh (karena takut) ke

dalam sumur atau menjatuhkan diri dari atas tebing hingga tewas, maka si pencari tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya. Karena proses pencarian itu hanya faktor pendorong terjadinya kematian, sementara faktor utama kematiannya adalah saat dia menjatuhkan diri ke dalam sumur atau dari atas tebing. Ketika dua faktor itu berkumpul, maka ketentuan hukum faktor pertama itu digugurkan dengan faktor kedua (tindakan langsung; menjatuhkan diri ke dalam sumur atau dari tebing).

Karena si pencari tersebut tidak memaksanya untuk menjatuhkan diri. Karena jika dia mendapatkan orang tersebut, maka tentunya dia tidak akan melakukan tindakan itu kepada orang yang dicarinya. Dengan demikian, kasus tersebut sama seperti jika seseorang melakukannya, lalu orang yang dilukai itu bunuh diri. Jika seseorang mencari orang buta, lalu dia terjatuh ke dalam sumur atau terjun dari atas tebing, dan tewas, maka jika orang buta itu seorang yang mengetahui posisi tebing atau sumur, maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya, karena status orang buta itu sama seperti orang yang dapat melihat.

Apabila orang buta itu tidak mengetahui (posisi sumur atau tebing), maka si pencari itu berkewajiban menanggung resiko kematiannya karena dia telah memaksanya melakukan tindakan tersebut (menjatuhkan diri ke dalam sumur atau dari atas tebing). Dengan demikian, adanya unsur ini (pemaksaan) si pencari ini

terikat dengan tanggungan *diyat* seperti para saksi yang memberikan kesaksian terkait pembunuhan, kemudian mereka menarik kesaksian tersebut.

Apabila orang yang dicari itu adalah seorang anak atau orang gila, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sesuai dengan dua pendapat Asy-Syafi', yang terkait dengan unsur kesengajaan yang datang dari keduanya. Maka apakah unsur sengaja dari keduanya itu merupakan tindakan sengaja atau tersalah? Jika kita mengatakan, bahwa unsur sengaja dari keduanya itu merupakan tindakan sengaja (terencana), maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya. Namun jika kami mengatakan, bahwa unsur sengaja dari keduanya itu merupakan tindakan tersalah, maka si pencari itu berkewajiban menanggung resiko kematiannya.

Apabila ada seseorang yang mencari orang lain, lalu binatang buas menghadangnya di tengah jalan, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila si pencari itu memaksanya mendekati tempat binatang buas itu berada, maka dia berkewajiban menanggung resiko kematiannya. Jika dia tidak memaksanya mendekati tempat binatang buas itu, maka dia tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya. Sebab, dia tidak memaksanya mendekati tempat binatang buas itu.

Apabila atap rumah itu runtuh dari atas dirinya, tiba-tiba dia terjatuh hingga tewas seketika, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya, sebagaimana dia tidak berkewajiban menanggung resiko kematian jika binatang buas menghadangnya di tengah jalan.

Pendapat Kedua: Dia berkewajiban menanggung resiko kematiannya, karena dia telah memaksa melakukan suatu tindakan yang tidak mungkin dihindarinya.

Pasal: Apabila seseorang melemparkan orang lain dari atas tebing, lalu ada seseorang menyambutnya dengan sabetan pedang hingga memotong tubuhnya menjadi dua bagian, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila orang yang jatuh dari atas tebing itu ada kemungkinan selamat dari kematian, maka si pemotong tubuh itu berkewajiban menanggung resiko kematiannya. Karena si pelempar itu sama seperti orang yang melukai, sedangkan si pemotong sama seperti penyembelih. Namun jika orang yang terjatuh dari atas tebing itu tidak mungkin selamat dari kematian, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Mereka (pelempar dan pemotong tubuh) berkewajiban menanggung resiko kematiannya tersebut. Karena masing-masing dari mereka adalah penyebab terjadinya penghilangan nyawa tersebut. Maka kasus ini sama seperti jika mereka melukai sang korban secara bersama-sama.

Pendapat Kedua: Si pemotong itu berkewajiban menanggung resiko kematian. Karena si pelempar itu

hanya faktor pendorong terjadinya kematian, sementara faktor utama kematiannya itu adalah saat orang yang dilemparkan itu terjatuh di atas tanah. Dalam kasus ini, orang yang dilemparkan itu belum terjatuh di atas tanah, dan si pelempar itu faktor pendorong, sementara si pemotong tubuh itu merupakan pelaku yang melakukan tindakan langsung (faktor utama). Maka si pemotong itu berkewajiban menanggung resiko kematian sang korban.

Pasal: Apabila seseorang berzina dengan seorang perempuan, dan dia termasuk wanita yang dipaksa untuk melakukannya, dimana orang itu menghamilinya, dan sang wanita itu tewas akibat persalinan, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si pemaksa itu berkewajiban menanggung *diyat*-nya. Karena perempuan tersebut tewas akibat suatu faktor yang berawal dari pihak pemaksa tersebut, yang mana karena kelalaiannya itu mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Dengan demikian, dia harus menanggung kematiannya.

Pendapat Kedua: Dia tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya tersebut. Karena, faktor penyebab kematian itu ketentuan hukumnya telah digugurkan dengan peniadaan garis keturunan darinya.

Penjelasan:

Apabila seseorang mencari orang lain yang dapat melihat sambil menghunuskan pedang, lalu orang yang dicari itu berlari menjauh darinya, kemudian dia menjatuhkan dirinya (karena takut) dari atas loteng, dan dia melihat (mengetahui) posisi loteng atau dia sengaja menggulingkan diri ke dalam sumur atau api, dan dia mengetahui posisi sumur atau api tersebut, kemudian dia tewas seketika, maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya. Sebab, kematian itu terjadi berawal dari si pencari akibat faktor pendorong yang dilakukannya tanpa ada unsur pemaksaan, sementara si pemotong adalah faktor utama kematiannya (yang melakukan tindakan langsung), maka ketentuan hukum tersebut terkait dengan faktor utama (tindakan langsung; menjatuhkan diri dari atas loteng, ke dalam sumur atau api) tidak terkait dengan faktor pendukung. Sebagaimana jika orang yang dicari itu takut terhadap si pencari tersebut, lalu dia bunuh diri.

Apabila seseorang mencari orang buta, lalu orang buta itu berlari menjauh darinya, kemudian terjatuh dari atas loteng, atau ke dalam sumur atau api, lalu dia tewas seketika, maka jika orang buta itu seorang yang mengetahui posisi loteng, sumur atau api tersebut, maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan berkenaan dengan orang yang dapat melihat. Namun, jika orang buta yang dicari tersebut tidak mengetahui (posisi loteng, sumur atau api), atau orang yang dicari itu orang yang dapat melihat, namun dia tidak mengetahui posisi loteng, sumur atau api tersebut, dan dia berlari menjauh darinya di atas loteng yang dikiranya kuat, ternyata dia terperosok dari atas loteng tersebut, maka ahli waris *ashabah (Aqilah)* si pencari itu

berkewajiban membayar *diyāt*. Karena, dia telah memaksa orang yang itu untuk berlari.

Apabila orang yang dicari itu berlari menjauh dari si pencari, lalu binatang buas menghadangnya di tengah jalan, maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya. Sebab, si pencari itu tidak pernah memaksa binatang buas itu untuk membunuhnya, walaupun si pencari itu memaksa orang yang dicari itu untuk berlari. Namun, pemaksaan itu faktor pendukung, sedangkan terkaman binatang buas itu adalah tindakan (yang mengakibatkan hilangnya nyawa). Dengan demikian, adanya unsur ini (pemaksaan) dan tindakan itu berkumpul, maka tanggungan tersebut terikat dengan tindakan tersebut bukan dengan faktor pendukung yang ada.

Apabila seseorang mencari seorang anak atau orang gila sambil menghunuskan sebilah pedang, lalu orang yang dicari itu berlari menjauh darinya, dan menjatuhkan dirinya dari loteng, kemudian dia tewas seketika, maka jika kita mengatakan bahwa unsur sengaja dari keduanya itu adalah tindakan sengaja (terencana), maka si pencari itu tidak berkewajiban menanggung *diyāt* tersebut. Sedangkan jika kita mengatakan, bahwa unsur sengaja dari keduanya itu merupakan tindakan tersalah, maka si pencari itu berkewajiban menanggung *diyāt* tersebut.

Masalah: Perkataan Asy-Syirazi: “Apabila seseorang melemparkan orang lain dari atas tebing, ...,” Asy-Syirazi ingin meletakkan pernyataannya itu pada kasus jika seseorang melemparkan orang lain dari atas tebing yang tinggi, yang umumnya dia akan mati akibat pelemparan tersebut jika dia jatuh ke tanah, tiba-tiba seseorang memotongnya menjadi dua bagian,

sebelum dia jatuh ke tanah, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya sama-sama pelaku pembunuhan. Dengan demikian, keduanya berkewajiban menanggung resiko hukuman *qishash* atau *diyat*. Karena masing-masing dari mereka benar-benar terbukti melakukan sebuah tindakan, yang andaikata dia melakukan tindakan tersebut seorang diri, maka pada umumnya korban pasti mati akibat tindakan tersebut. Jadi, kasus tersebut sama seperti dua kasus orang yang melukai korban secara bersama-sama.

Pendapat Kedua: Pelaku pembunuhan tersebut adalah si pemotong tubuh orang yang dilemparkan tersebut. Karena kematian itu hanya terjadi akibat perbuatannya. Ini sama seperti halnya seseorang melukai sang korban, dan orang lain menyembelohnya. Namun pelaku pertama (si pelempar) patut dijatuhi *ta'zir*.


Apabila tebing tersebut termasuk katagori tebing yang pada umumnya tidak mengakibatkan orang yang dilemparkan dari tebing tersebut meninggal, maka ulama fikih Asy-Syafi'i sepakat bahwa pembunuhnya adalah si pemotong tubuh tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan pelaku pertama (si pelempar) tidak dapat dikategorikan penyebab utama kematiannya.

Apabila seseorang berzina dengan seorang perempuan, dimana wanita itu merupakan orang yang dipaksa melakukannya, lalu dia hamil akibat perzinaan tersebut, dan tewas akibat persalinan, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si pemaksa itu berkewajiban menanggung *diyat*-nya. Karena perempuan tersebut tewas akibat

suatu faktor yang berawal dari pihak pemaksa tersebut, yang mana karena kelalaiannya itu mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Dengan demikian, dia harus menanggung kematiannya.

Pendapat Kedua: Dia tidak berkewajiban menanggung resiko kematiannya tersebut. Karena faktor penyebab kematian itu ketentuan hukumnya digugurkan dengan peniadaan garis keturunan darinya.

Asy-Syirazi  berkata: **Pasal:** Apabila ada seseorang menggali sumur di tengah jalan umum, atau meletakkan batu di tengah jalan, membuang air atau kulit buah yang licin, dimana tindakannya itu mengakibatkan korban tewas, maka dia wajib menanggung *diyat* si korban tersebut. Sebab, kematian korban itu akibat kelalaiannya tersebut. Dengan demikian, dia harus menanggung (*diyat*) korban tewas akibat kelalaiannya itu. Hal ini sama seperti jika dia melakukan kejahatan pembunuhan secara langsung terhadap korban tersebut.

Apabila ada seseorang yang menggali sumur di tengah jalan umum, dan ada orang lain meletakkan batu di tengah jalan, lalu ada orang lain lagi yang membentur batu tersebut dan terperosok ke dalam sumur tersebut, tiba-tiba dia tewas seketika, maka si peletak batu itu berkewajiban menanggung resiko kematian orang itu. Karena dialah faktor utama yang mengakibatkan korban tersebut terlempar ke dalam sumur. Hal ini sama seperti jika pelaku itu

melemparkan orang tersebut secara langsung ke dalam sumur.

Apabila seseorang meletakkan batu di tengah jalan umum, lalu ada seseorang mendorongnya ke batu tersebut hingga korban tewas seketika, maka si pendorong itu berkewajiban menanggung *diyat* korban tersebut. Karena si pendorong itu merupakan faktor utama terjadinya kematian, sementara si peletak batu hanyalah faktor pendukung. Dengan demikian, orang yang berperan utama itu berkewajiban menanggung *diyat* kematian korban.

Jika ada seseorang meletakkan batu di tengah jalan umum, dan ada orang lain meletakkan besi tajam di dekat batu tersebut, lalu ada orang lainnya lagi yang membentur batu dan terjatuh menimpa besi tajam tersebut hingga korban itu tewas, maka si peletak batu itu berkewajiban menanggung resiko kematiannya.

Abu Al Fayyadh Al Bashri berkata: Apabila benda tajam itu berupa pisau yang biasa digunakan sebagai alat pemotong, maka pihak yang berkewajiban menanggung resiko kematiannya adalah si peletak pisau tersebut, bukan si peletak batu. Karena pisau pemotong itu merupakan alat yang dapat mematikan. Apabila pisau itu bukanlah alat pemotong, maka si peletak batu itu berkewajiban menanggung *diyat* si korban. Pendapat pertama adalah pendapat yang *shahih*. Karena, si peletak batu itu adalah faktor utama kematiannya tersebut.

Apabila ada seseorang yang menggali sumur di tengah jalan umum yang tidak membahayakan nyawa orang lain, maka jika orang itu menggalnya untuk kepentingan pribadi, maka hukumnya sama seperti jalan yang membahayakan orang lain akibat penggalian sumur di tengah jalan tersebut. Karena dia tidak berhak memonopoli sedikitpun jalan umum tersebut. Namun jika dia menggalnya untuk kepentingan umum; jika penggalian sumur itu dengan seizin penguasa, tiba-tiba seseorang tewas akibat galian sumur tersebut, maka dia tidak berkewajiban menanggung *diyât* si korban tewas tersebut. Karena perbuatan yang dilakukannya itu berdasarkan izin dari penguasa untuk kepentingan umum dan itu hukumnya diperbolehkan. Dengan demikian, adanya unsur ini dia tidak terikat dengan tanggungan tersebut.

Lain halnya jika penggalian sumur itu tanpa seizin penguasa, maka ada dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak berkewajiban menanggung *diyât* si korban yang tewas tersebut. Karena dia menggalnya untuk kepentingan umum tanpa membahayakan nyawa orang lain. Hal ini sama seperti jika orang itu menggali sumur tersebut dengan seizin penguasa.

Pendapat Kedua: Dia berkewajiban menanggung *diyât* si korban yang tewas itu. Karena kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum, kewenangannya hanya ada di tangan penguasa. Jadi, orang yang

menghilangkan kewenangan penguasa yang berkenaan kebijakan tersebut, maka dialah orang yang telah melakukan kelalaian (melampui batas kewenangan). Dengan demikian, dia harus menanggung *diyat* si korban tewas tersebut akibat perbuatannya itu.

Apabila ada seseorang membangun masjid yang sama sekali tidak mengandung bahaya. Atau dia meletakkan lampu gantung di dalam masjid. Atau dia menggelar karpet di dalam masjid tanpa seizin penguasa, tiba-tiba seseorang tewas akibat perbuatannya tersebut, maka perbuatan tersebut sama seperti penggalian sumur untuk kepentingan kaum muslimin.

Apabila ada seseorang menggali sumur di kawasan bumi mati, karena dia hendak memilikinya atau supaya orang lain memanfaatkannya, maka dia tidak berkewajiban menanggung *diyat* si korban tewas akibat penggalian sumur tersebut. Sebab, dia bukan orang yang lalai dalam penggalian sumur itu.

Apabila ada sumur di dalam rumahnya, yang bibirnya benar-benar ditutupi, atau ada anjing galak, lalu seseorang masuk rumahnya tanpa seizinnya, tiba-tiba dia terperosok ke dalam sumur tersebut hingga tewas seketika atau anjing itu menerkamnya hingga dia tewas seketika, maka dalam masalah kewajiban menanggung *diyat* si korban tewas tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i, sama seperti dua pendapat Asy-Syafi'i, dalam kasus seseorang yang menyuguhkan makanan yang telah diracun kepada orang lain, lalu

orang lain itu memakannya, hingga akhirnya dia tewas keracunan makanan tersebut.

Apabila ada seseorang mendesak seorang anak untuk maju ke sasaran tembak, lalu anak panah tepat mengenai tubuhnya hingga dia tewas, maka orang itu berkewajiban menanggung *diyat* si korban tewas. Karena, si pemanah sama seperti penggali sumur, sedang orang yang mendesak anak itu sama seperti orang yang melemparkannya ke dalam sumur. Dengan demikian, orang yang mendesaknya itu berkewajiban menanggung *diyat* kematian sang anak.

Apabila ada seseorang meletakkan tempayan air di atas pagar tembok, lalu angin meruntuhkannya menimpa seseorang hingga dia tewas seketika, maka dia tidak berkewajiban menanggung *diyat* si korban tewas tersebut, karena dia meletakkannya di tempat miliknya, dan tempayan air itu runtuh bukan karena perbuatannya.

Apabila ada seseorang membangun pagar tembok, lalu pagar itu miring ke jalan umum, dan menimpa seseorang hingga menewaskannya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq: Si pembangun pagar itu berkewajiban menanggung *diyat* korban tersebut. Karena tatkala pagar itu miring ke jalan umum, maka pemilik pagar itu berkewajiban meruntuhkannya. Dengan demikian, jika dia terus-menerus membiarkannya dalam kondisi miring, maka dia tergolong orang yang lalai dengan

membiarkannya miring. Maka dari itu, dia berkewajiban menanggung *diyath* si korban tewas tersebut. Hal ini sama seperti kasus jika ada seseorang meruntuhkan pagar yang miring ke jalan umum, dimana dia tidak merusaknya sampai akhirnya seseorang tewas terbentur pagar tersebut.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat **Abi Sa'id Al Ishthakhri**, yaitu bahwa dia tidak berkewajiban menanggung *diyath* si korban tewas, karena dia membangunnya di lahan miliknya, dan pagar itu runtuh bukan karena perbuatannya, maka hal ini menyerupai kasus jika pagar itu runtuh bukan karena posisinya yang miring.

Pasal: Apabila pemilik rumah mengeluarkan jendela ke jalan umum, lalu jendela itu jatuh menimpa seseorang dan tewas seketika, maka pemilik rumah itu berkewajiban menanggung seperdua dari *diyath* kematiannya. Karena sebagian jendela berada di atas lahan miliknya dan sebagian yang lain berada di luar lahan miliknya (lahan umum). Dengan demikian, maka seperdua dari *diyath* tersebut itu gugur, karena mempertimbangkan jendela yang berada di atas lahan miliknya, dan dia harus menanggung seperdua dari *diyath*-nya tersebut karena mempertimbangkan jendela yang berada di luar lahan miliknya (lahan umum).

Apabila sebagian balok kayu yang berada di atas lahan umum patah, lalu menimpa seseorang korban hingga tewas seketika, maka pemilik rumah harus

menanggung semua *diyāt* tersebut. Karena korban tewas akibat kayu yang berada di atas lahan umum.

Apabila ada seseorang mengeluarkan saluran air yang tinggi, lalu saluran air jatuh menimpa seorang korban hingga tewas seketika akibat tertimpa saluran air tersebut, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* menyatakan, bahwa pemilik saluran air itu tidak harus menanggung *diyāt*-nya. Karena dia terpaksa mengeluarkannya, dan dia tidak menemukan cara lain untuk mengalirkan air tersebut, lain halnya dengan jendela.

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa pemilik saluran air itu harus menanggung *diyāt*-nya, karena dia bukanlah orang yang terpaksa mengeluarkannya, sebab dia dapat menggali sumur di atas lahan miliknya, tempat dimana dia mengalirkan air itu ke dalam sumur tersebut. Jadi, saluran air itu sama seperti jendela.

Pasal: Apabila ada binatang tunggangan beserta seseorang (di jalan umum), lalu binatang itu menyerang orang lain hingga mengakibatkan korban tersebut tewas, atau (menyerang) harta benda hingga rusak dengan kaki depannya atau kaki belakangnya, atau tanduknya, atau binatang tunggangan itu kencing di tengah jalan umum, lalu dia terpeleset akibat kencingnya itu dan korban tewas seketika, maka pemilik binatang tunggangan itu harus menanggung *diyāt*-nya. Karena binatang tersebut berada di bawah kendali dan arahnya. Dengan

demikian, tindakan binatang tunggangan itu sama seperti tindakan kriminal pemiliknya.

Penjelasan:

Apabila ada seseorang meletakkan batu. Ini adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang dijelaskan dalam pasal ini. Yaitu di tengah jalan umum atau di atas lahan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, lalu seseorang yang tidak mengetahui batu itu jatuh terpeleset dan tewas seketika akibat batu tersebut, maka ahli waris *ashabah (Aqilah)* si peletak batu itu berkewajiban membayar *diyat*-nya. Dan kewajiban membayar *kafarah* dibebankan ke dalam hartanya. Karena, korban tewas akibat faktor kelalaiannya meletakkan batu tersebut. Dengan demikian, dia wajib menanggung resiko kematiannya itu. Begitu juga seterusnya, jika ada seseorang meletakkan pisau, lalu ada orang lain terpeleset dan jatuh menimpa pisau tersebut hingga korban tewas seketika, maka dia harus membayar *diyat* itu, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah peletakkan batu tersebut.

Jika ada seseorang meletakkan batu atau pisau, lalu ada orang lain mendorong seseorang hingga jatuh menimpa batu atau pisau tersebut dan korban tewas seketika, maka resiko kematian itu harus ditanggung si pendorong tersebut. Karena si peletak batu itu hanya merupakan faktor pendukung, sedangkan si pendorong adalah faktor utama terjadinya kematian tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya unsur ini, maka ketentuan hukum penanggungan *diyat* ini terikat dengan faktor utama tersebut.

Apabila ada seseorang meletakkan batu di tengah jalan umum atau di atas lahan milik orang lain, dan ada orang lain

meletakkan pisau di dekat batu tersebut, lalu seseorang terantuk batu, dan jatuh menimpa pisau tersebut serta dia tewas seketika akibat batu tersebut, maka si peletak batu itu berkewajiban menanggung resiko kematiannya.

Abu Al Fayyadh Al Bashri berkata: Apabila pisau itu benda tajam yang biasa digunakan alat pemotong, maka pihak yang berkewajiban menanggung resiko kematiannya adalah si peletak pisau tersebut. Jika pisau itu bukanlah benda yang biasa digunakan sebagai alat pemotong, maka si peletak batu itu berkewajiban menanggung *diyat* korban. Karena pisau pemotong itu merupakan alat yang dapat mematikan. Pendapat pertama adalah pendapat yang *masyhur*. Karena, si peletak batu itu sama seperti si pendorong korban hingga jatuh menimpa pisau tersebut.

Apabila ada seseorang meletakkan batu di tengah jalan umum, dan ada dua orang meletakkan batu di sampingnya, lalu orang lain membentur kedua batu itu hingga terpeleset dan tewas seketika, maka ulama madzhab Asy-Syafi'i tidak mempunyai *nash* pendapat berkenaan dengan masalah ini, terkecuali para ulama pengikut madzhab Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Zufar berkata: Si peletak batu yang sendirian itu harus menanggung seperdua *diyat* tersebut. Karena perbuatannya sama seperti perbuatan mereka berdua. Sementara seperdua yang tersisa itu harus ditanggung oleh dua orang peletak batu yang lain.

Abu Yusuf berkata: *Diyat* tersebut wajib ditanggung mereka bertiga masing-masing sepertiga. Jadi, resiko kematiannya itu harus ditanggung oleh mereka secara kolektif.

Ibnu Qudamah dari kalangan ulama madzhab Hanbali berkata: Ini merupakan hasil analogi qiyas madzhab Ahmad. Ibnu Ash-Shabbagh dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Ini merupakan hasil analogi qiyas madzhab Asy-Syafi'i. Al Imrani telah mengukuhkannya dalam *Al Bayan*. Karena faktor kematian itu muncul dari ketiga orang tersebut.

Dengan demikian, resiko kematiannya itu wajib ditanggung oleh mereka secara kolektif, sekalipun perbuatan mereka itu berbeda-beda. Hal ini sama seperti jika ada seseorang yang melukai korban dengan sebuah luka, dan orang lain dua luka, dan dia tewas karena luka-luka tersebut.

Cabang: Jika ada seseorang meletakkan batu di atas lahan milik dirinya sendiri, atau memasang pisau, lalu seseorang terantuk batu atau pisau dan korban tewas seketika, maka baik si peletak batu maupun ahli waris *ashabah*-nya (*Aqilah*) tidak harus menanggung resiko apapun. Karena dia bukan orang yang lalai dengan meletakkan batu maupun pisau tersebut.

Apabila ada seseorang meletakkan batu di atas lahan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, dimana pemilik lahan juga meletakkan pisau di dekat batu tersebut, lalu seseorang terantuk batu hingga terpeleset dan jatuh menimpa pisau tersebut dan tewas seketika, maka resiko kematiannya itu wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* si peletak batu tersebut. Karena dia sama seperti si pendorong korban yang terpeleset menimpa pisau tersebut.

Jika ada seseorang yang meletakkan batu di atas lahan miliknya dan ada orang lain yang meletakkan pisau di dekat batu

tersebut, lalu ada orang lainnya lagi terantuk batu tersebut hingga terpeleset, dan jatuh menimpa pisau tersebut hingga korban itu tewas seketika, maka *diyat* kematiannya itu wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* si peletak pisau tersebut bukan si peletak batu. Karena orang yang lalai hanya si peletak pisau bukan si peletak batu.

Cabang: Apabila ada seseorang yang menggali sumur lalu orang lain terperosok ke dalam sumur tersebut dan dia tewas seketika, maka masalah tersebut tidak lepas adakalanya dia menggali sumur itu di atas lahan miliknya atau di atas lahan milik orang lain, di tengah jalan umum atau di lahan tak bertuan; jika dia menggalnya di atas lahan miliknya, maka jika sumur itu nampak terlihat, lalu orang itu masuk ke lahan miliknya dan tiba-tiba dia terperosok ke dalam sumur tersebut hingga dia tewas seketika, maka resiko kematiannya tidak wajib ditanggung oleh si penggali sumur tersebut; baik dia masuk ke lahan miliknya itu dengan seizin pemiliknya atau tanpa izin pemiliknya. Karena si penggali sumur itu bukanlah orang yang lalai terkait penggalian sumur tersebut.

Lain halnya jika kondisi sumur itu tidak nampak terlihat, misalnya bibir sumur itu tertutup rapat, tiba-tiba seseorang terperosok ke dalam sumur tersebut hingga korban tewas seketika; jika dia masuk ke lahan miliknya itu tanpa seizin pemiliknya, maka resiko kematiannya itu tidak wajib ditanggung oleh si penggali sumur tersebut. Karena korban itu orang yang lalai dengan memasuki lahan milik orang lain tanpa izin.

Demikian juga, jika di rumah seseorang ada anjing galak, lalu seseorang masuk ke rumahnya tanpa seizin pemilik rumah tersebut, kemudian anjing itu menyerangnya dan dia tewas

seketika, maka resiko kematiannya itu tidak wajib ditanggung oleh si pemilik rumah tersebut, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Apabila pemilik rumah itu mengundangnya masuk, dan orang yang diundang tidak mengetahui posisi sumur dan anjing tersebut, lalu dia terperosok ke dalam sumur tersebut atau anjing galak itu menyerangnya dan orang yang diundang itu tewas seketika, maka kasus tersebut sama seperti kasus jika ada seseorang yang menyuguhkan kepada orang lain makanan yang beracun lalu orang itu memakannya, dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Dalil kedua pendapat tersebut telah disampaikan sebelumnya.

Sementara jika ada orang menggali sumur di atas lahan milik orang lain; maka jika penggalian sumur itu dilakukan dengan seizin pemilik lahan tersebut, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu tidak wajib ditanggung oleh si penggali sumur tersebut. Karena dia bukan orang yang lalai terkait penggalian sumur tersebut. Sementara itu, jika dia menggalnya tanpa seizin pemilik lahan tersebut, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu wajib ditanggung oleh si penggali sumur tersebut. Karena dia adalah orang yang lalai terkait penggalian sumur tersebut.

Apabila pemilik lahan itu membebaskannya dari resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur tersebut, lantas apakah si penggali sumur itu bebas dari resiko yang harus ditanggungnya? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si penggali sumur itu belum bebas dari resiko yang harus ditanggungnya, karena dia membebaskannya dari resiko tanggungan yang belum wajib.

Pendapat Kedua: Si penggali sumur itu bebas dari resiko yang harus ditanggungnya. Hal ini sama seperti kasus jika pemilik lahan itu mengizinkan dalam penggalian sumur tersebut.

Abu Ali Ath-Thabari berkata: Apabila pemilik lahan itu berkata: "Penggaliannya dengan seizinku," maka pernyataannya itu tidak dapat dibenarkan, lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah dan sesuai dengan pendapat Ahmad.

Apabila ada seseorang menggali sumur di tengah jalan umum, dan kondisi badan jalan itu relatif sempit, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu wajib ditanggung oleh si penggali sumur tersebut. Karena penggalian sumur itu membahayakan nyawa kaum muslimin. Namun jika kondisi badan jalan itu lebar, yang tidak membahayakan kaum muslimin akibat penggalian sumur di tengah jalan umum tersebut, seperti jalan umum kawasan yang lapang. Maka jika dia menggalnya dengan seizin penguasa, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu tidak wajib ditanggung oleh si penggali sumur tersebut; baik penggalian sumur itu untuk kepentingan pribadi si penggali sumur itu sendiri atau untuk kepentingan kaum muslimin. Karena penguasa berwenang memutuskan pemanfaatan jalan umum (yang dilalui kaum muslimin) jika kondisi badan jalan itu lebar, sebagaimana penguasa berwenang memutuskan pemanfaatan lahan tanah yang tak bertuan.

Apabila dia menggalnya tanpa seizin penguasa, namun penguasa itu telah memperkenankan penggalian sumur itu

terhadap si penggali sumur tersebut, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu gugur dari tanggungannya.

Ahmad dan para pengikutnya berkata: Apabila kondisi badan jalan itu lebar, lalu orang itu menggalnya di atas sebagian lokasi dari badan jalan tersebut, yaitu lokasi penggalian yang membahayakan kaum muslimin, maka si penggali sumur itu harus menanggung resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur tersebut.

Apabila dia menggali di lokasi yang tidak mengandung bahaya sama sekali, maka kami perlu meninjau kembali permasalahan tersebut; apabila dia menggalnya untuk kepentingan pribadi, maka dia harus menanggung resiko kematian yang terjadi akibat adanya sumur tersebut. Baik dia menggalnya dengan seizin penguasa atau tanpa seizin penguasa.

Para pengikut Ahmad berkata: Karena korban tewas itu akibat penggalian sumur di atas lahan milik bersama tanpa seizin pemiliknya untuk kepentingan lain selain kepentingan mereka. Dengan demikian, si penggali sumur itu harus menanggung resiko kematian korban tersebut. Hal ini sama seperti jika penguasa itu tidak pernah mengizinkannya. Lain halnya dengan penggalian sumur (untuk kepentingan mereka).

Sedangkan menurut ulama madzhab kami, bahwa jika dia menggalnya dengan seizin penguasa, maka dia tidak harus menanggung resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur tersebut, karena penguasa berwenang memberi izin pemanfaatan lahan yang tidak mengandung bahaya sama sekali, ini terbukti bahwa penguasa berwenang memberi izin pemanfaatan ruang kosong di samping kanan kiri jalan umum tersebut untuk kegiatan perekonomian dan memutuskan kegiatan apa saja yang

boleh dikembangkan di atas lahan kosong tersebut terhadap siapa saja, yaitu orang-orang yang ingin melakukan kegiatan perekonomian seperti jual beli.

Apabila ada seseorang menggali sumur tanpa seizin penguasa, maka jika penggalian sumur itu untuk kepentingan pribadi si penggali itu sendiri, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan si penggali sumur tersebut. Karena dia berwenang memonopoli lahan yang menjadi milik jamaah kaum muslimin tanpa seizin penguasa, sebab penggalian sumur di tengah jalan umum itu lokasi hasil ijihad penguasa.

Jika penggalian sumur itu untuk kepentingan kaum muslimin, maka apakah resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut?

Asy-Syaikhani Abu Hamid dan Abu Ishaq menyampaikan ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah itu. Sementara ulama lain selain mereka menyampaikannya dengan istilah dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Al Qadhi Abu Hamid Al Marwazi telah menceritakannya dari *qaul qadim*, bahwa resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut. Sebab, dia menggalnya tanpa seizin penguasa. Dengan demikian, hal ini sama seperti jika orang itu menggalnya untuk kepentingan pribadi.

Pendapat Kedua: Al Qadhi Abu Ath-Thayyib telah menceritakannya dari *qaul jadid*, bahwa resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu tidak menjadi tanggungan

wajib si penggali sumur tersebut. Sebab, dia menggalnya untuk kepentingan kaum muslimin. Dan mereka terkadang memang memerlukan penggalian sumur itu. Dengan demikian, hal ini sama seperti jika orang itu menggalnya dengan seizin penguasa.

Apabila ada seseorang menggali sumur di atas lahan tak berpemilik (*Mawaaṭ*), karena dia hendak menjadikannya sebagai hak milik, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu tidak menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut. Karena dia memilikinya melalui *Ihya'* (aktivitas pengelolaan lahan kosong dengan mendirikan bangunan, usaha perkebunan, atau pengelolaan tanah secara produktif lainnya). Dengan demikian, hal ini sama seperti jika orang itu menggalnya di atas lahan tanah miliknya.

Begitu pula, jika ada seseorang menggali sumur di atas lahan tak berpemilik (*Mawaaṭ*), bukan karena dia hendak menjadikannya sebagai hak milik, tetapi karena dia hendak mengambil manfaat sumur itu selama dia tinggal di lokasi tersebut. Jadi, jika dia pergi meninggalkannya, maka lahan tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin, sehingga tidak ada resiko apapun yang harus ditanggung si penggali sumur tersebut. Karena dia berhak memanfaatkan lahan tak bertuan tersebut (*Mawaaṭ*). Dengan demikian, dia bukan orang yang lalai terkait penggalian sumur tersebut.

Cabang: Apabila ada seseorang menggali sumur di tengah jalan umum, dan ada orang lain meletakkan batu di tengah jalan tersebut, kemudian seseorang terantuk batu itu hingga terpeleset dan terperosok ke dalam sumur tersebut, dan dia tewas seketika, maka resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu

menjadi tanggungan wajib si peletak batu tersebut. Karena dia sama seperti si pendorong korban itu terperosok ke dalam sumur.

Jika banjir bandang membawa material batu sampai ke bibir sumur tersebut, dan seseorang terantuk batu itu hingga terpeleset lalu terperosok ke dalam sumur dan tewas seketika, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu tidak menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut. Karena dia tewas akibat terpeleset di atas jalan yang berbatu, dan tidak ada kelalaian sama sekali dari si penggali sumur itu terkait dengan keberadaan batu tersebut.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, bahwa resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut. Karena dialah orang yang lalai (terkait penggalian sumur yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang). Dengan demikian, resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut.

Hal ini sama seperti jika ada seseorang meletakkan batu di atas lahan miliknya dan ada orang lain meletakkan pisau di dekat batu tersebut, lalu seseorang terantuk batu itu hingga terpeleset, lalu dia terjatuh menimpa pisau itu dan dia tewas seketika, maka resiko kematian orang yang jatuh menimpa pisau itu menjadi tanggungan wajib si peletak pisau tersebut.

Jika ada seseorang menggali sumur di tengah jalan umum, dan ada orang lain meletakkan pisau di dasar sumur tersebut, lalu seseorang terperosok ke dalam sumur itu dan jatuh menimpa

pisau tersebut, lalu pisau itu membunuhnya hingga tewas, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Resiko kematian orang yang jatuh menimpa pisau itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Hal ini sama seperti keterangan yang telah kami sampaikan dalam kasus dua orang yang mana salah satunya meletakkan batu dan yang lainnya meletakkan pisau, dan seseorang terantuk batu hingga terpeleket jatuh menimpa pisau tersebut, maka resiko kematian orang yang jatuh menimpa pisau itu menjadi tanggungan wajib si peletak batu tersebut.

Pendapat Kedua: Resiko kematian orang yang jatuh menimpa pisau itu menjadi tanggungan wajib si peletak pisau tersebut. Karena kematiannya itu terjadi akibat si korban itu terjatuh menimpa pisau tersebut, sebelum dia jatuh ke dasar sumur.

Apabila ada seseorang menggali sumur di tengah jalan umum, lalu dia menguruk sumur itu dengan tanah, dan kemudian ada orang lain mengeluarkan urukan sumur tersebut, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan wajib si penggali sumur tersebut. Karena dia pertama yang berbuat lalai.

Pendapat Kedua: Resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu tanggungan wajib orang kedua, karena unsur kelalaian orang pertama benar-benar hilang dengan adanya pengurukan sumur itu dengan tanah.

Jika ada seseorang menggali sumur di atas lahan milik bersama antara dia dan dua orang rekanan yang lain tanpa seizin mereka, dan seseorang tewas akibat sumur tersebut, Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Qiyas madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa semua *diyat* itu harus ditanggung oleh si penggali sumur tersebut. Demikian, Ahmad dan para pengikutnya berpendapat.

Abu Hanifah berkata: Si penggali itu harus menanggung resiko yang sepadan dengan bagian kedua rekan yang lain. Dengan demikian, jika dia mempunyai dua rekan, tentunya dia harus menanggung resiko dua pertiga korban tewas tersebut. Karena dia telah berbuat kelalaian di atas bagiannya yang menjadi milik bersama.

Abu Yusuf berkata: Seperdua dari resiko kematian orang yang terperosok ke dalam sumur itu menjadi tanggungan si penggali sumur, karena korban tewas akibat kelalaian dari kedua belah pihak, sehingga resiko kematian yang harus ditanggung itupun dibagi dua. Hal ini sama seperti jika seseorang melukai korban dengan sebuah luka, lalu ada orang lain melukai korban dengan dua buah luka.

Yang menjadi dalil kami adalah bahwa si penggali sumur itu adalah orang yang berbuat kelalaian terkait penggalian sumur di atas lahan milik bersama tersebut. Dengan demikian, dia harus menanggung resiko orang yang jatuh terperosok ke dalam sumur tersebut. Hal ini sama seperti kasus jika penggalian sumur itu di atas lahan milik orang lain, dimana perserikatan itu menetapkan adanya kelalaian terkait dengan semua galian sumur tersebut. Dengan demikian, penggalian sumur itu menjadi faktor yang menetapkan semua resiko kematian tersebut.

Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Yusuf terbantah dengan kasus jika dia menggali sumur di tengah jalan umum milik bersama. Sebab si penggali sumur itu mempunyai hak berkenaan dengan jalan tersebut, sekalipun demikian dia tetap harus menanggung resiko kematian korban yang terperosok ke dalam sumur tersebut.

Ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus sebagian mitra yang memberinya izin terkait penggalian sumur tersebut —tidak sebagian yang lainnya—, hal ini sama seperti ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus jika dia menggali sumur di atas lahan milik bersama antara dia dan rekan yang lain, karena dia tidak diperkenankan melakukan penggalian sumur dan tidak pula kewenangan lainnya sampai dengan semua mitra tersebut mengizinkan.

Cabang: Apabila ada seseorang mendirikan masjid di tengah jalan umum, yang tidak memabahayakan kaum muslimin akibat penyempitan jalan tersebut; jika dia mendirikan masjid itu untuk kepentingan pribadinya, maka itu tidak boleh. Apabila bangunan masjid itu runtuh menimpa seseorang, maka dia harus menanggung resiko kematiannya tersebut. Namun jika dia mendirikannya untuk kepentingan kaum muslimin; jika pendirian bangunan masjid itu dengan seizin penguasa, maka pendirian bangunan masjid di tengah jalan umum itu diperbolehkan, dimana tidak ada resiko apapun yang harus ditanggunya.

Apabila dia mendirikan masjid itu tanpa seizin penguasa, maka hal ini sama seperti jika dia menggali sumur di tengah jalan umum untuk kepentingan kaum muslimin, permasalahan ini pun

sesuai dengan perbedaan pendapat yang telah kami sebutkan dalam masalah penggalian sumur tersebut.

Apabila di jalan umum itu berdiri sebuah masjid yang diperuntukan bagi kaum muslimin, lalu atapnya runtuh, dimana seseorang mengembalikannya seperti semula dengan material yang sama atau material yang lain, dan atap itu kembali runtuh menimpa seseorang, maka resiko kematiannya itu tidak menjadi tanggungan wajib orang yang mengembalikan atap masjid yang runtuh tersebut. Karena masjid itu untuk kaum muslimin.

Apabila ada seseorang menggelar karpet di dalam masjid kaum muslimin atau dia memasang lampu gantung di dalam masjid, lalu seseorang terpeleset akibat karpet itu atau lampu itu jatuh menimpanya hingga dia tewas seketika; jika dia melakukan itu dengan seizin penguasa, maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya. Namun jika dia melakukan perbuatan itu tanpa seizin penguasa (atas inisiatif sendiri), maka hal ini sama seperti jika seseorang menggali sumur di tengah jalan umum yang lebar untuk kepentingan kaum muslimin tanpa seizin penguasa, perkara ini sesuai dengan perbedaan pendapat yang telah disebutkan dalam masalah penggalian sumur tersebut.

Ahmad berkata: Tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya, baik perbuatan itu dilakukan dengan seizin penguasa atau tanpa seizin penguasa. Abu Hanifah berkata: Apabila dia menggelar karpet dan memasang lampu gantung di dalam masjid, maka dia harus menanggung resiko kematian orang tersebut selama tetangga masjid itu tidak memberi izin dilakukannya perbuatan itu.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa dia melakukan perbuatan yang terbaik terkait masjid tersebut, dan dia tidak

pernah berbuat lalai, di samping itu pembangunan masjid itu termasuk ibadah yang paling agung. Alasan lain, perbuatan ini (penggelaran karpet masjid dan pemasangan lampu gantung) adalah perbuatan yang diizinkan ditinjau dari segi adat kebiasaan yang berlaku, karena ketentuan adat itu membolehkan melakukan perbuatan ini secara sukarela tanpa proses perizinan, sehingga orang yang melakukan perbuatan itu tidak wajib menanggung resiko apapun, sama seperti perbuatan yang diberikan izin secara lisan.

Cabang: Apabila ada seseorang membangun pagar di atas lahan miliknya dengan posisi berdiri tegak, tiba-tiba pagar itu runtuh menimpa seseorang tanpa membiarkannya dalam posisi miring sebelumnya dan tidak pula dibiarkan runtuh sedikit demi sedikit, maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggung si pembangun pagar tersebut. Karena dia tidak bertindak lalai.

Jika orang itu membangun pagar tersebut dengan posisi berdiri tegak, lalu pagar miring ke lahan miliknya atau dia membangunnya dengan posisi miring ke lahan miliknya, tiba-tiba pagar runtuh menimpa seseorang dan menewaskannya, maka si pendiri pagar itu tidak wajib menanggung resiko kematian orang itu. Karena, dia berhak melakukan apa saja di atas lahan miliknya.

Apabila orang itu membangun pagar dengan posisi miring ke jalan umum, tiba-tiba pagar itu runtuh menimpa seseorang dan menewaskannya, maka ahli waris *ashabah*-nya wajib menanggung *diyath* tersebut, sedangkan *kafarah*-nya dibebankan ke dalam harta si pembangun pagar tersebut. Karena dia berhak memanfaatkan ruang udara dari jalan umum tersebut dengan syarat tetap harus menjamin keselamatan orang lain. Dengan demikian, jika

seseorang tewas akibat pembanguan pagar yang miring ke jalan umum tersebut, maka resiko kematiannya itu wajib ditanggungnya.

Apabila dia membangun pagar dengan posisi berdiri tegak di atas lahan miliknya, dimana pagar itu miring ke jalan umum, kemudian runtuh menimpa seseorang hingga menewaskannya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Abu Ishaq berkata: Ahli waris *ashabah*-nya wajib menanggung resiko kematian sang korban, karena dia telah bertindak lalai dengan membiarkan pagar itu dalam posisi miring. Dengan demikian, maka orang itu wajib menanggung resiko kematiannya. Hal ini sama seperti jika dia membangunnya dengan posisi miring ke jalan umum.

Abu Sa'id Al Ishtakhri berkata: Tidak wajib menanggung resiko kematiannya tersebut. Ini merupakan pendapat yang *dinash* oleh Asy-Syafi'i. Karena kemiringan itu terjadi bukan berawal dari perbuatannya. Maka hal ini sama seperti jika pagar itu runtuh menimpa seseorang tanpa ada kemiringan sebelumnya.

Apabila pagar seseorang miring ke ruang udara rumah orang lain, maka tetangganya itu berhak menuntutnya agar menghilangkan pagar tersebut, karena ruang udara tersebut hak milik tetangganya. Dengan demikian, tetangganya itu berhak menuntutnya agar menghilangkan bangunan tersebut dari hak miliknya. Hal ini sama seperti keterangan yang telah kami sampaikan berkenaan dengan masalah pohon yang dahannya menjalar ke ruang udara milik orang lain.

Apabila pagar yang miring ke ruang udara tetangganya itu tetap terus dibiarkan sampai runtuh menimpa seseorang hingga menewaskannya, lantas apakah si pembangun pagar itu wajib

menanggung resiko kematiannya tersebut? Jawabannya sama seperti dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah pagar yang miring ke jalan umum.

Jika pagar seseorang runtuh sedikit demi sedikit bukan karena kemiringan pagar tersebut, Abu Sa'id Al Ishtakhri dan Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Maka tetangganya itu tidak berhak menuntutnya agar merusak pagar tersebut, karena pagar itu berdiri di atas lahan miliknya. Dengan demikian, apabila pagar itu runtuh menimpa seseorang (hingga tewas), maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Jawaban ini perlu ditinjau ulang terlebih dahulu, karena si pemilik lahan itu dilarang menaruh di atas lahan miliknya sesuatu yang dia ketahui akan berdampak buruk pada lahan milik orang lain, sebagaimana dia tidak boleh menyalakan api di atas lahan miliknya yang dapat menjalar ke lahan milik orang lain disertai adanya tiupan angin, dan tidak boleh membuang di atas lahan sekitar rumahnya sesuatu yang akan berdampak buruk pada lahan sekitar rumah orang lain. Demikian juga dalam kasus ini sama seperti itu (berdampak buruk pada lahan milik orang lain). Karena kenyataannya jika pagar itu runtuh sedikit demi sedikit, maka akan berdampak buruk pada lahan milik orang lain. Inilah yang menjadi pendapat ulama madzhab kami.

Abu Hanifah berkata: Apabila seseorang membangun pagar dengan posisi berdiri tegak, kemudian miring ke lahan sekitar rumah orang lain, maka jika orang lain itu menuntut agar merusaknya, dan dia telah memperlihatkan kemiringan pagar itu kepada si pembangun pagar tersebut, namun dia belum juga merusaknya sampai pagar itu runtuh hingga menewaskan seseorang, maka si pembangun pagar itu harus menanggung

resiko kematian korban. Lain halnya jika pemilik pagar itu pergi karena hendak mendatangkan para pekerja bangunan untuk merusaknya, tiba-tiba pagar itu runtuh menimpa sesuatu hingga rusak, maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya.

Ahmad tidak menjawab masalah ini. Namun para pengikutnya memilih berpendapat, bahwa pembangunan pagar itu harus menanggung resiko kematian orang yang tewas tertimpa reruntuhan pagar tersebut. Mereka juga berkata: Ahmad telah memberi isyarat jawaban seperti ini. Demikian pula, Al Hasan, An-Nakha'i dan Sufyan Ats-Tsauro berpendapat.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa pagar itu adalah bangunan yang pondasinya diletakkan di atas lahan miliknya. Dengan demikian, si pembangun pagar itu tidak wajib menanggung resiko kematian orang yang tertimpa reruntuhan bangunan tersebut, hal ini sama seperti jika kondisi pagar itu runtuh tanpa ada kemiringan sebelumnya, atau sama seperti jika pagar itu posisinya sudah miring dan runtuh tanpa ada permintaan untuk merusak pagar itu dari tetangganya dan memperlihatkan kemiringan itu kepadanya.

Jika ada seseorang menaruh beberapa tempat air dari kulit (*withaab*, galon air) di atas pagarnya, lalu tempat air itu jatuh ke samping rumah orang lain atau ke jalan umum, atau pagarnya runtuh ke samping jalan umum atau ke samping rumah orang lain, lalu seseorang terantuk tempat air atau reruntuhan bangunan pagar tersebut hingga terpeleset dan tewas seketika, maka apakah si penaruh tempat air (pemilik pagar) itu wajib menanggung resiko kematiannya tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Apabila ada seseorang mengeluarkan jendela atau atap beranda rumah yang membahayakan pengguna jalan umum ke sisi jalan umum, maka dia boleh dicegah untuk melakukan perbuatan tersebut dan disuruh menghilangkannya. Apabila dia tetap membiarkannya seperti itu sampai runtuh menimpa seseorang hingga menewaskannya, maka resiko kematiannya itu wajib ditanggungnya. Karena dia adalah orang yang telah bertindak lalai terkait perbuatannya itu (yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain).

Apabila dia mengeluarkan jendela atau atap beranda rumah yang tidak membahayakan pengguna jalan umum ke sisi jalan umum, maka dia tidak boleh dicegah untuk melakukan perbuatan tersebut. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Penjelasmnya telah disampaikan dalam pembahasan *shulh* (mediasi). Jika kayu yang terpasang di atas pagar itu jatuh menimpa seseorang dan menewaskannya, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila sebagian kayu yang terpasang di atas pagar tidak runtuh, bahkan kayu yang terpasang di atas pagar itu patah mulai dari bagian yang keluar dari pagar itu tersebut dan runtuh menimpa seseorang dan menewaskannya, maka ahli waris *ashabah*-nya wajib menanggung resiko semua *diyath* yang ada. Karena kewenangannya memanfaatkan ruang udara jalan umum itu harus disertai jaminan keselamatan nyawa orang lain.

Apabila bagian-bagian kayu yang diletakkan di atas pagar miliknya itu runtuh dan menewaskan seseorang, maka ahli waris *ashabah*-nya wajib menanggung resiko seperdua dari *diyath* tersebut. Karena korban tewas itu akibat sesuatu yang dia letakkan di atas lahan miliknya dan di ruang udara jalan umum tersebut. Dengan demikian, resiko kematian yang harus mereka tanggung

itu dibagi dua. Resiko yang menjadi perimbangan bangunan yang berada di atas miliknya gugur, dan dia wajib menanggung resiko bangunan yang berada di ruang udara jalan umum tersebut.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menyampaikan pendapat lain, harus dilihat berapa jumlah kayu yang diletakkan di atas pagar tersebut, dan berapa jumlah kayu yang berada di ruang udara jalan umum atau bagian kayu yang keluar dari pagar tersebut, ketentuan hukum yang berkenaan dengan kasus ini semuanya sama, karena korban tewas akibat semua kayu itu. Pendapat pertama merupakan pendapat yang *masyhur*.

Para pengikut madzhab Ahmad berkata: Pihak yang mengeluarkan kayu ke sisi jalan itu harus menanggung resiko kematiannya korban itu. Karena korban tewas itu akibat bangunan yang dia keluarkan ke area pengguna jalan umum. Dengan demikian, dia harus menanggung resiko kematiannya. Hal ini sama seperti jika dia membangun pagar dengan posisi miring ke jalan umum, lalu runtuh hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, atau dia mendirikan balok kayu di atas lahan miliknya dengan posisi miring. Alasan lain, bahwa mengeluarkan bangunan ke sisi jalan umum itu adalah tindakan yang mengakibatkan dia harus menanggung sebagian resiko, sehingga akibat perbuatannya itu, dia harus menanggung resiko seluruhnya sesuai dengan hukum asalnya.

Cabang: Jika ada seseorang berinisiatif mengeluarkan saluran air (*Miizab*) ke jalan umum, maka inisiatif itu boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah utarakan dalam *kitab Adh-Dhaman* (Resiko yang wajib ditanggung), yaitu bahwa Umar ؓ suatu hari melintas di bawah saluran air milik Al

Abbas ؓ, lalu tetesan air menimpa dirinya, kemudian dia menyuruh melepasnya, tiba-tiba Al Abbas keluar sembari berkata: “Apakah kamu hendak melepas saluran air yang dibuat oleh Rasulullah ﷺ.” Lalu Umar berkata: “Tidak boleh meninggikannya kecuali setinggi orang yang naik di atas punggungku.” Lalu Umar membungkuk dan Al Abbas naik ke atas punggungnya, lalu dia meletakkan saluran air tersebut. Kewenangan mengeluarkan saluran air ke jalan umum itu adalah *ijma'*, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Dengan demikian, jika saluran air itu runtuh menimpa seseorang hingga menewaskannya atau (menimpa) bintang ternak hingga mengakibatkan binatang ternak itu mati, maka Asy-Syirazi dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i menyampaikan dua pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan kasus ini.

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa pemilik saluran air tidak harus menanggung *diyat*-nya. Demikian pula Malik berpendapat. Karena dia bukan orang yang bertindak lalai terkait perbuatannya mengeluarkan saluran air tersebut. Hal ini sama seperti jika dia mengeluarkannya ke sisi lahan miliknya. Alasan lainnya adalah, bahwa dia adalah orang yang terpaksa mengeluarkannya, dimana dia tidak menemukan cara lain untuk mengalirkan air tersebut. Dengan demikian, resiko kerusakan (kematian) akibat tertimpa saluran air itu tidak wajib ditanggungnya.

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i berkata: Pemilik saluran air harus menanggung resiko kematiannya (*diyat*-nya). Demikian pula Abu Hanifah berpendapat. Ini merupakan pendapat *madzhab* menurut Ahmad, serta tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para pengikutnya. Sebab, dia hanya boleh

memanfaatkan ruang udara jalan umum tersebut. Dengan demikian, jika seseorang tewas akibat tertimpa saluran air tersebut, resiko kerusakan (kematian) akibat tertimpa saluran air itu wajib ditanggungnya, hal ini sama seperti jawaban kami dalam masalah jendela.

Alasan pendapat pertama adalah, karena pemilik rumah itu tidak menemukan cara lain untuk mengalirkan air dan juga tidak tepat, karena dia dapat saja menggali sumur di atas lahan miliknya, yang mana dia dapat mengalirkan air tersebut ke sumur itu. Dengan demikian, jika kita menjawab masalah tersebut dengan pendapat kedua, dimana kesemua saluran air itu berada di atas lahan miliknya dan yang keluar dari lahan miliknya itu runtuh dan menewaskan seseorang, maka dia wajib menanggung resiko kematian korban itu. Lantas berapa *diyāt* yang wajib ditanggungnya?

Berdasarkan pendapat yang *masyhur* dari madzhab Asy-Syafi'i, bahwa dia wajib menanggung seperdua dari *diyāt* korban itu. Sedangkan jika kita berpedoman pada pendapat kedua yang telah disampaikan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, maka *diyāt* itu dibagi-bagi sesuai dengan posisi saluran air tersebut. Dengan demikian, Sebagian *diyāt* itu gugur sesuai dengan kadar saluran air yang berada di atas lahan miliknya, kemudian sebagian *diyāt* yang lainnya itu wajib ditanggung sesuai dengan kadar saluran air yang keluar dari lahan miliknya tersebut.

Abu Hanifah berkata: Apabila saluran air seseorang yang berada di ruang udara jalan umum tersebut menimpa orang lain, maka dia wajib menanggung semua *diyāt*-nya. Sedangkan jika saluran air itu menyimpannya dengan bagian yang berada di atas

pagarnya tersebut, maka dia tidak wajib menanggung resiko kematiannya tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa korban tewas itu akibat adanya pergeseran posisi semua saluran air tersebut bukan sebagiannya. Jika saluran air itu dibagi dua, lalu sebagian yang keluar dari lahan miliknya itu runtuh dan menewaskan seseorang, maka kesemua *diyāt* sang korban itu wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah*-nya. Dengan demikian jalan keluar dari masalah ini dan masalah sebelumnya dapat dikatakan, “Seseorang telah membunuh orang lain dengan balok kayu, maka akibat perbuatannya itu, dia wajib menanggung sebagian *diyāt* korban yang dibunuh. Namun jika dia dengan sengaja membunuhnya dengan menggunakan balok kayu itu, maka dia wajib menanggung semua *diyāt* korban yang dibunuhnya itu.”

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Jika saluran air itu runtuh menimpa seseorang hingga menewaskannya, maka ada tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Pemilik saluran itu harus menanggung resiko kematiannya.

Pendapat Kedua: Tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya.

Pendapat Ketiga: Seperdua dari *diyāt* tersebut harus ditanggung oleh ahli waris *ashabah*-nya tanpa ada perincian apapun (apakah saluran air itu berada di atas lahan miliknya atau keluar dari lahan miliknya).

Cabang: Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Jika ada seseorang membuang di depan pintu rumahnya kulit buah yang licin, kacang yang basah atau buah badam, atau dia mencipratinya dengan air, lalu seseorang terpeleset akibat perbuatannya itu hingga tewas seketika, maka *diyat*-nya itu harus ditanggung oleh ahli waris *ashabah*-nya dan *kafarah* sang korban itu dibebankan ke dalam harta si pembuang kulit buah tersebut. Karena dia mempunyai kewenangan memanfaatkan barang yang mubah dengan syarat menjamin keselamatan orang lain. Dengan demikian, jika pemanfaatan barang yang mubah itu mendatangkan akibat berupa kematian seseorang, maka dia harus menanggung resiko kematiannya itu.

Jika ada seseorang menaiki binatang tunggangan, lalu kencing di tengah jalan umum atau buang kotoran dan seseorang terpeleset akibat menginjak kencing atau kotoran binatang tersebut, dan dia tewas seketika, maka dia harus menanggung resiko kematiannya.

Begitu juga, apabila ada binatang tunggangan menyerang seseorang hingga mengakibatkan korban tewas dengan kaki depan, kaki belakang, atau tanduknya, maka pemilik binatang tunggangan itu harus menanggung resiko kematian sang korban. Karena dirinya harus menanggung resiko binatang tunggangannya. Dengan demikian, jika ada suatu benda rusak akibat ulah binatang tunggangannya itu, maka hal itu seperti kasus jika kerusakan suatu benda itu akibat perbuatan pemiliknya.

Apabila ada seseorang meletakkan gentong air di atas pagar tembok, lalu angin meruntuhkannya menimpa seseorang hingga dia tewas seketika, maka dia tidak berkewajiban menanggung *diyat* si korban tewas tersebut, karena dia bukan

orang yang bertindak lalai dengan meletakkannya di atas pagar miliknya, dan gentong air itu runtuh bukan karena perbuatannya.

Begitu juga, jika seseorang menyalakan tungku perapian di atas lahan miliknya dimana percikan apinya membumbung tinggi ke rumah orang lain, lalu mengakibatkan rumah itu terbakar, maka tidak ada resiko yang harus ditanggungnya sesuai alasan yang telah kami sebutkan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: **Pasal:** Apabila kedua penunggang kuda (pengendara), atau kedua pejalan kaki bertabrakan, dan keduanya tewas seketika, maka masing-masing dari mereka wajib menanggung resiko seperdua dari *diyat* korban yang lainnya.

Al Muzani berkata: Apabila salah seorang dari mereka tewas dengan kondisi berbaring, lalu yang lain tewas dengan kondisi tubuh terlungkup, maka orang yang terlungkup itu harus menanggung *diyat* orang yang tewas dengan kondisi terlungkup, sedangkan *diyat* orang yang tewas dengan kondisi tengkurap itu terbang sia-sia. Karena kenyataannya orang yang tewas dengan posisi menelungkup itu adalah si pembunuh dan orang yang tewas dengan posisi berbaring itu adalah yang dibunuh.

Pendapat **Al Muzani** ini tidak tepat, karena masing-masing dari mereka tewas akibat tindakannya sendiri dan tindakan kawannya. Dengan demikian, maka seperdua *diyat* sang korban terbang sia-sia akibat tindakannya sendiri tersebut, dan seperdua

sisanya tetap wajib dibayar akibat tindakan kawannya tersebut. Hal ini sama seperti jika masing-masing dari mereka itu melukai dirinya sendiri, dan kawannya pun turut melukainya.

Argumen pendapat Al Muzani tidak benar, karena bisa jadi korban yang tewas dengan posisi berbaring itu menabrak dengan tabrakan yang sangat keras, lalu dia jatuh dengan posisi berbaring akibat tabrakan yang sangat keras.

Apabila ada dua orang anak menaiki kendaraan hewan, atau walinya menaikkan mereka di atas dua kendaraan hewan miliknya, mereka bertabrakan dan keduanya tewas seketika, maka keduanya sama seperti orang yang sudah cukup umur untuk kawin (*baligh*).

Apabila ada seorang yang bukan wali mereka menaikkan kedua anak itu di atas dua kendaraan hewan lalu kedua anak itu bertabrakan, dan keduanya tewas seketika, maka orang yang menaikkan kedua anak itu di atas dua kendaraan itu wajib menanggung *diyat* masing-masing dari mereka, yaitu seperdua sebagai implementasi dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh masing-masing dari kedua anak tersebut atas dirinya, dimana seperdua *diyat* lainnya itu adalah akibat tindakan yang dilakukan oleh anak yang lain kepada kawannya.

Apabila dua perempuan hamil bertabrakan hingga keduanya tewas seketika, dimana kedua janin mereka itu mati keguguran, maka ketentuan hukum mereka berkenaan dengan resiko yang harus ditanggung

keduanya sama seperti ketentuan hukum dua orang laki-laki.

Terkait dengan masalah kehamilan tersebut, maka masing-masing dari kedua perempuan hamil itu wajib menanggung resiko seperdua dari *diyat* janinnya dan seperdua dari *diyat* janin perempuan hamil yang lain, karena kematian kedua janin itu dikaitkan dengan tindakan kedua perempuan hamil tersebut.

Apabila ada seseorang berdiri di atas lahan miliknya atau di tengah jalan umum yang lebar, lalu seseorang menabraknya, hingga keduanya tewas seketika, maka *diyat* si penabrak itu terbuang sia-sia. Sebab, dia tewas akibat perbuatannya itu, yang mana dia telah bertindak lalai melakukan perbuatan tersebut, dan *diyat* korban yang ditabrak wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* si penabrak tersebut. Karena si penabrak itu telah menewaskannya akibat tabrakan yang mana dia telah bertindak lalai melakukan perbuatan tersebut.

Apabila ada seseorang berdiri di tengah jalan umum yang sempit, lalu seseorang menabraknya dan keduanya tewas seketika, maka ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka wajib menanggung *diyat* korban lainnya. Sebab, si penabrak telah membunuh korban yang berdiri di tengah jalan akibat tabrakan, yang mana dia telah bertindak lalai melakukan perbuatan tersebut, sedangkan korban yang ditabrak itu juga telah membunuh si penabrak lantaran suatu faktor,

dimana dia bertindak lalai terkait faktor tersebut, yaitu berdiri di tengah jalan yang sempit.

Apabila ada seseorang duduk di tengah jalan umum yang sempit, lalu seseorang terpeleset akibat perbuatannya itu (duduk di tengah jalan) hingga keduanya tewas seketika, maka ketentuan hukum dalam kasus ini sama seperti ketentuan hukum yang berkenaan dengan si penabrak dan yang ditabrak. Kami telah menjelaskan ini sebelumnya.

Penjelasan:

Apabila kedua penunggang kuda (pengendara), atau kedua pejalan kaki bertabrakan hingga keduanya tewas seketika, maka masing-masing dari mereka wajib menanggung resiko seperdua dari *diyath* korban yang lain. Imam Malik juga berpendapat dengan pendapat ini. Abu Hanifah, kedua pengikutnya, Ahmad dan Ishaq berkata: Ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka wajib menanggung resiko semua *diyath* korban yang lain. Kedua madzhab ini telah diriwayatkan dari Ali ؓ.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa kedua pengendara itu saling bertabrakan, dan masing-masing dari mereka tewas akibat perbuatannya sendiri dan perbuatan orang lain selain dirinya. Dengan demikian, seperdua *diyath*-nya itu gugur akibat perbuatannya sendiri, dimana seperdua sisanya tetap wajib dibayar akibat perbuatan orang lain selain dirinya. Hal ini sama seperti jika ada orang lain selain dirinya yang turut serta melakukan pembunuhan dirinya.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: (Ketentuan hukum itu berlaku) baik kedua kendaraan itu berupa hewan dimana mereka dapat mengendalikannya atau tidak dapat mengendalikan mereka, atau baik tindakan itu mereka lakukan tanpa ada unsur kesengajaan atau ada unsur kesengajaan, atau kedua hewan mereka itu berbalik arah ke belakang lalu kedua hewan itu bertabrakan, atau salah satunya berbalik arah ke belakang dan hewan yang lainnya maju ke depan. Demikian komentar Asy-Syafi'i.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu maksudnya adalah, bahwa kedua pengendara itu jika kedua kendaraan hewannya itu mengendalikan mereka atau orang itu tidak dapat mengendalikan sang hewan, namun mereka itu bertabrakan tanpa ada unsur kesengajaan, maka ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka itu harus menanggung seperdua *diyāt mukhaffafah* korban tewas lainnya.

Apabila kedua pengendara itu dengan sengaja bertabrakan, maka tindakan pengendara itu bukan murni kesengajaan, tetapi semi sengaja. Dengan demikian, ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka harus menanggung seperdua *diyāt mughallazhah* (*diyāt* yang diperberat) korban tewas lainnya.

Abu Ishaq Al Marwazi berkata: Seperdua *diyāt mughallazhah* korban tewas lainnya dibebankan ke dalam harta masing-masing dari mereka. Karena tindakan tersebut murni kesengajaan, namun *qishash* itu tidak wajib dilakukan, karena masing-masing dari korban tewas itu adalah orang yang turut menyertai orang yang perbuatannya itu tidak mengandung resiko yang harus ditanggung.

Pendapat pertama adalah pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i. Karena tabrakan itu umumnya tidak menyebabkan matinya

orang lain. Jika tabrakan tersebut kedudukannya seperti itu (yaitu murni kesengajaan), maka tentunya berkenaan dengan *qishash* tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Tidak ada perbedaan antara apakah kedua pengendara hewan itu sama-sama searah atau berbalik arah, atau salah satunya maju ke depan dan yang lainnya berbalik arah (melawan arus), namun kenyataannya tabrakan itu benar-benar terjadi, sekalipun perbuatan pengendara ke arah depan lebih kuat menabraknya. Tidak pula ada perbedaan antara apakah kedua tunggangan hewan itu berupa kuda, keledai, *baghal*, atau salah satunya menaiki tunggangan kuda dan yang lainnya menaiki *baghal* atau keledai, karena kenyataannya tabrakan itu benar-benar telah terjadi akibat perbuatan mereka. Walaupun perbuatan salah seorang dari mereka itu lebih kuat daripada perbuatan yang lain, hal ini sama seperti halnya ada seseorang melukai orang lain berkali-kali, dan ada orang lain melukai korban sebanyak satu kali, dan karena luka-luka itu telah menyebabkan matinya orang lain.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Tidak ada perbedaan antara apakah keduanya sama-sama orang yang dapat melihat, sama-sama orang yang buta, atau salah satunya buta dan yang lainnya dapat melihat. karena kenyataannya tabrakan itu benar-benar telah terjadi akibat perbuatan mereka. Tidak ada perbedaan antara apakah keduanya jatuh dengan posisi terlungkup atau berbaring, atau salah satunya terlungkup dan yang lainnya berbaring.

Al Muzani berkata: Apabila salah seorang dari mereka tewas dengan kondisi tubuh terlungkup, dan yang lain tewas dengan kondisi berbaring, maka si pembunuh adalah orang jatuh terlungkup, maka ahli waris *ashabah*-nya itu harus menanggung *diyat* orang yang tewas dengan kondisi berbaring, tidak ada resiko

apapun yang harus ditanggung oleh ahli waris *ashabah* korban yang jatuh dengan posisi berbaring. Pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Karena keduanya benar-benar bertabrakan, sebab bisa jadi korban yang tewas dengan posisi jatuh berbaring itu akibat tabrakannya yang sangat keras. Apakah engkau tidak tahu, bahwa seseorang jika melontarkan batu ke batu yang lain, maka batu yang dilontarkan itu akan berbalik ke arah belakang akibat jatuhnya yang keras dan kokohnya batu yang lain. Dengan demikian, kasus tabrakan ini juga sama seperti itu.

Apabila kedua kendaraan hewan itu mati, maka masing-masing dari mereka wajib membayar seperdua dari harga kendaraan hewan milik yang lainnya. Karena kendaraan hewan itu mati akibat perbuatan sendiri dan perbuatan kawannya. Ahli waris *ashabah* tidak menanggungnya, karena ahli waris *ashabah* itu tidak menanggung (ganti rugi) harta benda.

Apabila salah seorang dari mereka yang bertabrakan itu seorang pengendara dan yang lainnya seorang pejalan kaki, maka ketentuan hukum berkenaan dengan kedua orang tersebut sama seperti jika keduanya sama-sama pengendara atau sama-sama pejalan kaki. Namun kasus ini hanya terjadi jika pejalan kaki itu bertubuh tinggi dan pengendara bertubuh pendek.

Cabang: Apabila ada dua anak kecil yang menaiki kendaraan dan bertabrakan, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kedua anak itu menaiki tunggangan itu atas inisiatif sendiri, atau wali anak tersebut yang menaikkan mereka di atas hewan tunggangan, maka kedua anak itu sama seperti dua orang yang telah sempurna (*baligh*; sudah cukup umur

untuk kawin). Karena wali menaikkan anak kecil di atas hewan tunggangan itu lantaran dia hendak melatihnya.


Apabila ada dua orang lain menaikkan kedua anak itu di atas hewan, maka ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka, yaitu kedua orang yang menaikkan kedua anak di atas kendaraan hewan, harus menanggung *diyat* masing-masing dari kedua anak tersebut, karena masing-masing dari kedua orang yang menaikkan kedua anak itu di atas hewan itu adalah orang yang melakukan tindak pidana terhadap anak yang dia naikkan di atas hewan tersebut, dan juga terhadap anak yang tertabrak.

Apabila dua perempuan hamil bertabrakan hingga keduanya tewas seketika, dan kedua janin mereka mati keguguran, maka ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka wajib menanggung seperdua *diyat* korban tewas yang lain. Demikian juga, ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka wajib menanggung seperdua *diyat* janinnya dan sekaligus *diyat* janin korban tewas yang lain. Karena masing-masing dari kedua perempuan hamil itu menanggung *diyat* lantaran perbuatannya itu menyebabkan janinnya dan janin wanita yang lain mati keguguran.

Jika janin salah seorang dari mereka lahir darinya sebelum dia mati, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan dari *diyat* janinnya tersebut, karena dia statusnya sebagai wanita pembunuh janin tersebut. Masing-masing dari kedua perempuan hamil itu wajib membayar empat *kafarah* sekaligus, karena masing-masing dari mereka adalah pembunuh dirinya, janinnya, wanita hamil yang lain berikut janinnya. Dengan demikian, kedua perempuan hamil itu wajib membayar empat *kafarah* sekaligus.

Apabila kedua wanita yang bertabrakan itu hamba sahaya yang telah mempunyai anak dari pemiliknya (*ummi walad*) atau

hamba sahaya yang belum mempunyai anak, maka keduanya memiliki ketentuan hukum tersendiri, yang tidak berlaku dalam kasus ini. Karena kami ingin memberikan penjelasan yang singkat mengenai berbagai masalah berikut cabang-cabang ilmiah lainnya, dan juga meringkas pembahasan selain itu, atau selintas membahasnya karena memang diberi kemudahan.

Masalah: Asy-Syafi'i  berkata: Apabila ada salah seorang dari mereka berdiri, lalu yang lain menabraknya, hingga keduanya tewas seketika, maka *diyāt* si penabrak itu terbuang sia-sia, sedangkan *diyāt* kawannya (yang ditabrak) harus ditanggung ahli waris si penabrak.

Garis besar dari komentar Asy-Syafi'i itu maksudnya adalah bahwa jika ada seseorang berdiri di sebuah tempat, lalu ada orang lain menabraknya hingga keduanya tewas seketika, maka masalah ini perlu ditinjau kembali; apabila si orang berdiri itu berdiri di atas lahan miliknya, atau di tengah jalan umum yang lebar dimana berdirinya dia di tengah jalan umum itu tidak membahayakan pengguna jalan, maka *diyāt* orang yang tertabrak, yaitu orang yang berdiri wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* si penabrak. Sebab, karena perbuatannya itu menyebabkan matinya orang lain.

Sementara *diyāt* si penabrak itu terbuang sia-sia. Karena orang yang berdiri itu tidak bertindak lalai terkait perbuatannya berdiri di tempatnya berdiri. Baik orang yang berada di tempat itu posisinya berdiri, duduk, tidur miring, atau tidur terlentang. Baik dia dapat melihat atau orang buta, yang ada peluang baginya untuk menghindari tabrakan, sehingga dia tidak melakukan penabrakan, atau tidak ada peluang baginya untuk menghindari

tabrakan, karena perbuatan si penabrak itu mengandung resiko yang harus ditanggung.

Apabila orang yang ditabrak itu mempunyai kesempatan menghindar dari penabrakan tersebut, hal ini sama seperti jika seseorang mencari orang lain karena hendak membunuhnya, dan orang yang dicari itu mempunyai kesempatan menghindar dari pembunuhan tersebut, lalu dia tidak melakukannya hingga dia membunuhnya. Maka jika si orang yang berdiri itu telah menghindar, namun ternyata perbuatannya menghindar itu waktunya bertepatan dengan penabrakan si penabrak itu, hingga keduanya tewas seketika, maka masing-masing dari mereka tewas akibat perbuatan sendiri dan perbuatan kawannya itu.

Dengan demikian, keduanya sama seperti dua orang yang saling bertabrakan. Oleh karena itu, seperdua *diyāt* korban yang lain dan seperdua harga mobil wajib ditanggung ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka (si penabrak dan yang ditabrak). Jika masing-masing dari mereka menyetir mobil.


Apabila salah seorang dari mereka menyetir mobil dan yang lain pejalan kaki, dan pengendara mobil menabrak pejalan kaki; jika si pejalan kaki itu orang yang lalai membiarkan dirinya ditabrak mobil tersebut, sementara si penabrak itu mempunyai kesempatan untuk menghindari tabrakan, lalu dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka si pengendara mobil itu harus menanggung seperdua *diyāt* pejalan kaki tersebut, karena dia tewas akibat perbuatan sendiri dan perbuatan pengendara mobil tersebut.

Apabila si pengendara mobil itu tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari tabrakan bukan karena faktor yang dikategorikan sebagai sebuah kelalaian darinya, atau kerusakan

pada onderdil mobil, maka si penabrak itu tidak harus menanggung *diyat*.

Apabila si pengendara mobil itu bukan orang yang bertindak lalai dalam menaati peraturan berlalu lintas di jalan, hanya saja dia berkeinginan menghindari kekhawatiran yang muncul dalam dirinya secara tiba-tiba, lalu terjadilah benturan (tabrakan) dari arah belakang dengan mobil yang berkecepatan tinggi di belakangnya akibat dia berhenti mendadak, lalu sopir mobil itu tewas seketika, maka jika dia mempunyai kesempatan memberi isyarat lampu merah terhadap pengendara di belakangnya, lalu dia tidak melakukan hal itu, maka *diyat* sopir mobil tersebut bentuknya *diyat mukhaffafah*.

Jika si pengendara mobil itu telah memberi isyarat lampu merah, maka dia tidak harus menanggung *diyat* yang ada. Karena pengendara di belakangnya itu mati akibat perbuatan sendiri yang tidak patut menuntut *diyat*.


Asy-Syafi'i  berkata: Apabila si orang yang berdiri di tengah jalan itu telah berbelok sembari menghindari tabrakan, (lalu dia ditabrak) hingga tewas seketika, maka ahli waris *ashabah* si penabrak itu harus menanggung *diyat* yang sempurna.

Contoh kasusnya adalah, tujuan si orang yang berdiri di tengah jalan itu untuk menyebrang ke arah depan, lalu tatkala dia melihat pengendara mobil tersebut, dia berbelok sembari menghindari tabrakan, karena hendak menjauh dari jalan yang akan dilaluinya itu, lalu si pengendara mobil tepat sekali menabraknya hingga dia tewas, maka semua *diyat*-nya itu harus ditanggung ahli waris *ashabah* si penabrak. Karena orang yang ditabrak tidak mempunyai perbuatan yang menyebabkan kematian dirinya, sementara *diyat* si penabrak itu terbuang sia-sia.

Apabila jika dia berdiri di tengah jalan umum yang sempit, maka ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka wajib menanggung *diyath* korban lainnya. Sebab, si penabrak itu statusnya sebagai pembunuh (korban yang berdiri di tengah jalan), sedangkan korban yang ditabrak menjadi faktor tewasnya si penabrak yaitu diam berdiri di tengah jalan yang sempit. Karena dia tidak berhak diam berdiri di sana.

Perbedaan antara kasus ini dan kasus dua orang yang saling bertabrakan, bahwa masing-masing dari kedua orang yang bertabrakan itu tewas akibat perbuatan sendiri dan perbuatan kawannya, sedangkan di dalam kasus ini masing-masing dari kedua orang itu statusnya adalah pembunuh kawannya yang mana pembunuhannya itu akibat perbuatan sendiri-sendiri, karena si penabrak itu sendirian melakukan penabrakan dan orang yang ditabrak itu sendirian melakukan faktor yang karena kesalahannya itu menyebabkan matinya si penabrak tersebut.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berkata: Ahli waris *ashabah* korban yang ditabrak itu tidak harus menanggung resiko apapun karena alasan apapun. Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih *shahih*. Inilah jawaban yang dikutip oleh ulama fikih Asy-Syafi'i yaitu kelompok ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Asy-Syafi'i  telah menyatakan secara tegas (*nash*), jika ada seseorang berdiam diri di tengah jalan umum, lalu ada orang lain menabraknya, hingga keduanya tewas seketika, dimana *diyath* si penabrak itu terbuang sia-sia, sementara *diyath* korban yang berdiam diri di tengah jalan harus ditanggung ahli waris si penabrak.

Asy-Syafi'i menjawab masalah seseorang yang tiduran di tengah jalan umum, lalu ada orang lain menabraknya hingga keduanya tewas seketika, maka sungguh nyawa orang yang tiduran di tengah jalan itu melayang sia-sia, sedangkan *diyat* si penabrak itu harus ditanggung oleh ahli waris orang yang tidur di tengah jalan tersebut.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang meletakkan kedua masalah ini berdasarkan kedua jawaban tersebut. Dimana sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada yang memberlakukan kedua jawaban Asy-Syafi'i sesuai dengan kesimpulan yang nampak dari kedua jawaban tersebut. Perbedaan antara keduanya adalah seseorang terkadang berdiam diri di tengah jalan untuk memenuhi panggilan orang yang memanggil dan tujuan serupa lainnya, sedangkan tidur dan duduk di tengah jalan umum, maka dia sama sekali tidak berhak melakukan perbuatan itu.

Asy-Syirazi رحمته الله berkata: Pasal: Apabila ada dua kapal laut bertabrakan, dan kedua kapal beserta isinya mengalami kerusakan. Maka jika tabrakan itu akibat kelalaian dari kedua kapten kapal, misalnya mereka bertindak lalai terkait kondisi peralatan kedua kapal tersebut, atau keduanya dapat mengendalikan kapal itu, lalu mereka tidak dapat mengendalikannya, atau keduanya berlayar di tengah gelombang yang sangat besar, dimana kapal-kapal laut tidak akan berlayar di tengah kondisi gelombang laut seperti itu.

Jika kedua kapal laut beserta isinya itu milik mereka, maka masing-masing dari kedua kapten kapal itu wajib menanggung seperdua harga kapal kawannya

dan seperdua harga muatan kapalnya, sedang seperdua sisanya itu terbangung sia-sia.

Jika kedua kapal laut beserta isinya itu bukan milik mereka, maka masing-masing dari kedua kapten kapal itu wajib menanggung seperdua harga kapalnya, seperdua harga muatannya, seperdua harga kapal kawannya dan seperdua harga muatan kapal kawannya. Hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami paparkan dalam kasus dua penunggang kuda.

Apabila di dalam kapal itu ada beberapa orang penumpang kapal, lalu mereka semua tewas, maka ahli waris *ashabah* masing-masing dari kedua kapten kapal itu harus menanggung resiko seperdua *diyath* para penumpang kapalnya tersebut dan para penumpang kapal kawannya.

Apabila kedua kapten kapal itu dengan sengaja bertabrakan, dan ahli transportasi laut menyatakan dalam kesaksiannya, bahwa tabrakan seperti ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka masing-masing dari kedua kapten kapal itu wajib dijatuhi hukuman *qishash* karena kematian para penumpang kapalnya dan para penumpang kapal kawannya.

Apabila kedua kapten kapal itu tidak pernah bertindak lalai (yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain), maka dalam masalah resiko kematian yang harus ditanggungnya, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Kedua kapten kapal itu wajib menanggung resiko kematian para penumpang kapal tersebut. Sama seperti resiko yang wajib ditanggung dalam kasus tabrakan kedua penunggang kuda, jika mereka kesulitan mengendalikan kedua kuda tersebut.

Pendapat Kedua: Kedua kapten kapal itu tidak wajib menanggung resiko kematian para penumpang kapal tersebut. Karena para penumpang kapal itu tewas bukan akibat kelalaian dari mereka. Dengan demikian, kasus tewasnya para penumpang kapal itu menyerupai kasus jika mereka tewas akibat tersambar petir.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai kedua pendapat Asy-Syafi'i tersebut. Sebagian mereka ada yang berkata, bahwa kedua pendapat Asy-Syafi'i berlaku ketika tidak ada suatu perilaku yang timbul dari kedua kapten kapal tersebut, misalnya kapal laut sedang dalam posisi diam, tiba-tiba datang gelombang besar, yang lalu menghempaskannya. Sedangkan jika kedua kapal laut itu telah mulai berlayar, tiba-tiba angin datang hingga mengendalikan kedua kapal tersebut, kemudian keduanya bertabrakan, maka ulama sepakat tetap wajib menanggung resiko kematian para penumpang kapal tersebut. Karena pelayaran itu dimulai dari mereka, sehingga resiko kematian itu tetap harus ditanggung mereka, sama seperti dua pengendara hewan kuda.

Abu Ishaq dan Abu Sa'id berkata: Ada dua pendapat Asy-Syafi'i dalam kedua kasus tersebut, dimana mereka memilah-milah antara kasus kedua

kaptan kapal dan kedua pengendara hewan kuda, dimana pengedara hewan kuda mempunyai kesempatan mengendalikan kuda dengan tali pengendali, sementara kaptan kapal tidak mempunyai kesempatan mengendalikan kapal.

Dengan demikian, jika kita mengatakan resiko kematian itu tetap wajib ditanggungnya, maka ketentuan hukum dalam kasus ini sama seperti ketentuan hukum jika keduanya bertindak lalai kecuali dalam masalah *qishash*, karena *qishash* itu tidak wajib, di samping memang tidak ada unsur kelalaian (yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain) tersebut.

Jika kita mengatakan tidak wajib menanggung resiko kematian tersebut, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kapal laut beserta muatannya itu milik mereka (kedua kaptan kapal), maka masing-masing dari mereka tidak wajib menanggung resiko apapun. Apabila kapal laut itu merupakan barang sewaan dan muatannya adalah barang amanah seperti *wadi'ah* (barang titipan) dan harta *mudharabah*, maka dia tidak harus menanggungnya, karena kesemua itu adalah amanah, sehingga kesemua itu tidak harus ditanggung saat membawanya tidak disertai unsur kelalaian.

Apabila kapal laut itu barang sewaan, sementara barang muatannya dibawa dengan memberi uang sewa, maka resiko kerusakan kapal itu tidak wajib ditanggung, karena kapal itu merupakan barang amanah. Terkait dengan soal muatan harta, maka harta itu adalah harta

yang berada dalam kekuasaan kapten kapal yang disewa dan menjadi mitra bersama dalam penyewaan kapal laut tersebut. Dengan demikian, jika pemiliknya itu turut serta bersama kapten kapal tersebut, maka harta itu tidak harus ditanggung. Lain halnya jika pemilik harta itu tidak turut serta bersama kapten kapal tersebut, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan pekerja yang sekaligus menjadi mitra bersama.

Apabila salah seorang dari kedua kapten kapal itu orang yang bertindak lalai, dan kapten lain orang yang tidak bertindak lalai, maka ketentuan hukum berkenaan dengan kapten kapal yang bertindak lalai ini sama seperti ketentuan hukum yang telah kami sebutkan dalam kasus ketika keduanya sama-sama orang yang bertindak lalai. Sementara ketentuan hukum berkenaan dengan kapten kapal yang tidak bertindak lalai itu sama seperti ketentuan hukum yang telah kami sebutkan dalam kasus ketika keduanya sama-sama orang yang tidak bertindak lalai.

Pasal: Jika kapal laut itu berisi muatan harta benda milik seseorang, lalu kapal laut itu keberatan muatan, dimana kemudian seseorang berkata kepada pemiliknya: "Buanglah harta bendamu ke laut, dan aku berjanji akan menggantinya," lalu si pemilik harta benda itu membuangnya, maka dia wajib menepati janjinya untuk mengganti harta benda penumpang kapal tersebut.

Abu Tsaur berkata: Itu tidak wajib dilakukan, karena itu merupakan penjaminan harta benda yang tidak wajib ditanggung. Pendapat Abu Tsaur ini tidak tepat, karena kasus tersebut bukanlah bentuk penjaminan, sebab penjaminan itu memerlukan syarat adanya pihak yang ditanggung (*madhmuun anhu*), sementara dalam kasus ini pihak yang ditanggung itu (*madhmuun anhu*) itu tidak ada. Tetapi hal itu hanyalah permohonan untuk memusnahkan harta benda dengan janji memberi uang pengganti lantaran suatu tujuan yang benar, yaitu menyelamatkan penumpang kapal yang jiwanya dilindungi.

Apabila seorang penumpang kapal berkata: “Buanglah harta bendamu, dan para penumpang kapal berjanji akan menggantinya sebesar seribu,” lalu si pemilik harta benda itu membuangnya, maka masing-masing penumpang harus menepati janjinya untuk mengganti harta benda itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Dengan demikian, jika para penumpang kapal itu berjumlah sepuluh orang, maka masing-masing dari penumpang kapal itu harus memberi uang pengganti sebesar seratus. Apabila mereka berjumlah lima orang, maka masing-masing harus memberi uang pengganti sebesar dua ratus. Karena dia berjanji bahwa uang pengganti sebesar seribu itu akan diganti oleh semua penumpang kapal. Oleh karena itu, masing-masing penumpang kapal tidak harus memberi uang pengganti melebihi porsinya.

Apabila penumpang kapal berkata: “Aku akan membuangnya, dan aku beserta mereka adalah penjaminnya,” lalu orang tersebut membuangnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Dia wajib memberi pengganti sesuai dengan porsinya. Hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Pendapat Kedua: Resiko semua harta benda yang dibuang itu wajib ditanggungnya. Karena dia adalah faktor utama penghilangan harta benda tersebut.

Penjelasan:

Apabila ada dua kapal laut yang bertabrakan, lalu kedua kapal itu hancur dan muatannya mengalami kerusakan, maka itu tidak lepas adakalanya kedua kapten kapal, sama-sama orang yang bertindak lalai terkait peristiwa tabrakan tersebut, atau keduanya sama-sama bukan orang yang bertindak lalai, atau salah satunya orang yang bertindak lalai dan kapten kapal lainnya tidak bertindak lalai.

Jika kedua kapten kapal itu bertindak lalai, misalnya mereka mempunyai kesempatan mengendalikan kedua kapal tersebut, atau berbelok (menghindari tabrakan), namun mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka status keduanya adalah orang yang sama-sama melakukan tindakan pidana yang karena kesalahannya menyebabkan kedua kapal itu bertabrakan.

Apabila kedua kapal laut beserta isinya itu milik mereka, maka masing-masing dari kedua kapten kapal itu wajib

menanggung seperdua harga kapalnya serta seperdua harga muatan kapalnya dan seperdua harga kapal kawannya serta seperdua harga muatan kapalnya. Karena masing-masing dari kedua kapal beserta muatannya itu rusak akibat perbuatan mereka. Baik kedua kapal laut itu merupakan barang titipan, pinjaman, atau sewaan. Baik harta benda yang dimuat dalam kedua kapal itu adalah barang titipan, harta *qiradh*, atau dimuat dengan memberi uang sewa. Karena kesemuanya itu harus ditanggung akibat kelalaian.

Jika di dalam kedua kapal itu terdapat beberapa orang merdeka dan semuanya tewas, sementara kedua kapten kapal itu dengan sengaja bertabrakan, dan para ahli transportasi laut menyatakan dalam kesaksiannya, bahwa tabrakan seperti ini umumnya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka tindakan kedua kapten kapal itu adalah kejahatan pembunuhan dengan sengaja. Dengan demikian, masing-masing dari kedua kapten kapal itu wajib dijatuhi hukuman *qishash* karena kematian para penumpang kedua kapal dalam waktu yang bersamaan.

Namun jika para ahli transportasi laut menyatakan, bahwa tabrakan seperti ini umumnya tidak menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Atau peristiwa tabrakan itu terjadi tanpa ada unsur kesengajaan, namun mereka telah bertindak lalai, maka ahli waris *ashabah* masing-masing dari kedua kapten kapal itu wajib menanggung resiko seperdua *diyath* para penumpang kedua kapal laut tersebut.

Apabila kedua kapten kapal atau kedua kapten kapal itu tidak bertindak lalai, misalnya gelombang angin laut sangat kencang, dan ombak laut berbenturan, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan mengendalikan kedua kapal tersebut

dengan membanting kemudi (perkakas pada buritan kapal untuk mengatur arah perjalanan seperti membelokkan), dan tidak (pula mempunyai kesempatan mengendalikan kedua kapal itu), misalnya dengan membelokkan kapal dari lintasan kapal yang lain, sehingga kedua kapal itu bertabrakan dan mengalami kerusakan, maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Resiko kerusakan kedua kapal itu harus ditanggung kedua kapten kapal tersebut. Karena kedua kapal itu di bawah kendali mereka. Dengan demikian, segala resiko yang muncul akibat perbuatannya itu, maka resikonya harus ditanggung mereka, sekalipun mereka tidak bertindak lalai, ini sama seperti kedua pengendara hewan kuda yang bertabrakan dan kedua kuda itu mengendalikan mereka.

Alasan lain adalah, bahwa setiap orang yang suatu perbuatan itu bermula darinya, maka dia harus menanggung resiko perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu telah berubah menjadi suatu kejahatan, sekalipun perbuatan itu terjadi lantaran bantuan orang lain selain dirinya, maka hal ini sama seperti kondisi seseorang yang melemparkan anak panah ke sasaran, lalu angin membawa anak panah itu ke orang lain dan menyebabkan hilangnya nyawa orang tersebut.

Pendapat Kedua: Tidak ada resiko apapun yang harus ditanggung oleh mereka, karena mereka tidak memiliki tindakan sebagai suatu permulaan dan tidak pula sebagai tujuan akhir. Jadi, kasus tersebut sama seperti jika kondisi petir itu menyambar, lalu membakar kedua kapal tersebut.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai sisi kedua pendapat Asy-Syafi'i tersebut. Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa kedua pendapat Asy-Syafi'i itu tepat untuk

diberlakukan ketika kedua kapten kapal itu tidak memiliki suatu perbuatan; tidak sebagai permulaan dan tidak pula sebagai suatu tujuan akhir, yaitu berkenaan dengan segala kapal yang mana kedua kapten kapal memasang layar kapal, melepas tali layar dan mengembangkannya searah dengan hembusan angin, sehingga ketika angin bertiup kencang, maka layar itu mendorong kapal sehingga berlayar.

Mengenai kapal api, maka kecepatannya berjalan membelah air laut didorong menggunakan motor penggerak yang posisinya sama seperti dayung dalam perahu-perahu kecil. Kapal laut seperti ini, kecepatan jarak tempuh perjalanannya dapat diukur secara matematis. Ilmu-ilmu kelautan telah membuat standar kecepatan jarak tempuhnya, yang menetapkan aturan bagi setiap kapal dari segi daya angkut kapal, bobot kapal dan segi kecepatannya, yang dipastikan dapat menempuh perjalanan dan dapat menghindari tabrakan dengan kapal lain selain kapal seperti ini hingga jarak tempuh yang telah ditentukan. Dengan demikian, jika tabrakan itu sulit dihindari, maka tidak ada resiko apapun.

Sementara sampan-sampan kecil yang berlayar dengan dayung atau perahu mesin, maka ulama sepakat wajib menanggung resiko tersebut. Karena tindakan tersebut bermula dari mereka.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa kedua pendapat Asy-Syafi'i diberlakukan ketika tidak ada tindakan permulaan dari kedua kapten kapal tersebut. Misalnya kedua kapal sedang dalam kondisi diam (berlabuh), atau kedua kaptennya tidak pernah menjalankannya, tiba-tiba angin datang lalu menariknya hingga bergerak sendiri. Sementara jika kedua kapten kapal menjalankannya, lalu angin menariknya hingga

bergerak sendiri, maka hanya ada satu pendapat yang disepakati para ulama, yaitu wajib menanggung resiko tabrakan tersebut, dan tidak membedakan antara kapal yang berlayar dengan mengembangkan layar atau kapal yang berlayar menggunakan mesin uap, atau perahu-perahu kecil yang berlayar dengan dayung.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada yang berkata: Kedua pendapat Asy-Syafi'i itu bisa diberlakukan dalam semua kasus; baik kedua kapal itu dalam kondisi diam atau kedua kapten kapal itu menjalankannya. Baik kedua kapal itu berlayar dengan layar, mesin uap atau dayung. Karena pengendara kuda mempunyai kesempatan mengendalikan dirinya dengan tali pengendali kuda. Sementara kedua kapal itu adalah, kapten kapal tidak mempunyai kesempatan untuk menjalankannya dengan tingkat kecepatan yang sesuai dengan aturan yang ada, dimana kekuatan angin tidak dapat mengendalikannya. Bahkan faktor-faktor internal dan gelombang laut mempunyai pengaruh kuat mengendalikan kemudi kapal dan membebaskan segala bentuk kekhawatiran.

Dengan demikian, jika kami katakan, bahwa resiko kerusakan tersebut wajib ditanggung oleh kedua kapten kapal, maka jika kedua kapal berikut muatannya itu milik mereka, maka resiko kerusakan tersebut tidak wajib ditanggung oleh mereka. Begitu juga, jika kedua kapal yang mereka bawa itu adalah kapal titipan, dimana harta benda dalam kedua kapal itu dibawa mereka dengan disertai upah membawanya, maka tidak ada resiko kerusakan yang harus ditanggung mereka berkenaan dengan kapal tersebut.

Terkait soal harta benda dalam kapal, maka jika pemilik harta benda itu turut serta bersamanya, maka kapten kapal yang disewa itu tidak wajib menanggung resiko kerusakan harta benda tersebut, karena penguasaan harta benda oleh pemiliknya itu membuktikan dia siap menanggung resikonya.

Apabila pemilik harta benda itu tidak turut serta bersamanya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i, karena kapten kapal yang disewanya itu adalah orang yang turut andil melakukan suatu tindakan (tabrakan). Demikian juga, jika kapten kapal itu disewa untuk membawa kedua kapala itu berikut muatannya, maka kedua kapten kapal itu adalah orang yang turut andil melakukan suatu tindakan (tabrakan).

Apabila pemilik kapal dan harta benda itu turut serta bersama kapten kapal (menumpang kapal tersebut), maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggung. Apabila pemilik kapal dan harta benda itu tidak turut serta bersama kapten kapal, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Jika salah seorang dari kedua kapten kapal itu orang telah bertindak lalai, dan kapten kapal yang lain orang yang tidak bertindak lalai, maka Syaikh Abu Hamid berkata: Kapten kapal yang bertindak lalai adalah orang yang bersalah, sedangkan kapten kapal yang tidak bertindak lalai bukanlah orang yang bersalah.

Apabila kedua kapal berikut muatannya adalah milik mereka, maka kapten kapal yang bertindak lalai itu harus menanggung harga kapal kawannya berikut muatannya. Karena kapal kawannya berikut muatannya itu mengalami kerusakan akibat perbuatannya. Adapun perahunya sendiri berikut muatannya, maka resikonya tidak dikembalikan kepada siapapun,

karena kedua kapal itu mengalami kerusakan akibat perbuatan kapten kapal yang bertindak lalai tersebut.


Apabila kedua kapal beserta muatannya milik orang lain selain mereka, maka kapten kapal yang bertindak lalai itu harus menanggung harga kapal beserta harga muatannya, dan dia harus menanggung harga kapal kawannya serta harga muatannya. Pemilik kapal yang tidak pernah bertindak lalai berhak mendapatkan perimbangan harga kapalnya, dan dia berhak menuntut kapten kapal yang bertindak lalai agar menanggung resiko tersebut.

Apabila pemilik kapal berniat menuntut kapten kapal yang tidak bertindak lalai, maka jika kami katakan, "Kapten kapal harus menanggung resiko kerusakan kapal, walaupun dia tidak bertindak lalai," maka dalam kasus ini, kapten kapal yang tidak bertindak lalai itu boleh menanggungnya, kemudian kapten kapal yang tidak bertindak lalai menuntut pengembalian ganti rugi itu kepada kapten kapal yang bertindak lalai. Namun jika kami katakan, "Kapten kapal tidak harus menanggung resiko kerusakan kapal, jika dia tidak bertindak lalai"; jika kapal yang dikemudikannya merupakan kapal titipan (*wadii'ah*) atau harta yang dibawanya adalah harta *qiradh*, maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya.

Apabila harta itu ada di tangan pemiliknya, dimana kapten kapal disewa untuk membawanya, maka dia adalah kapten kapal yang disewa dan turut andil melakukan suatu tindakan (tabrakan), sekalipun pemilik harta itu tidak turut serta bersamanya. Jika kami katakan, "Kapten kapal yang tidak bertindak lalai tidak harus menanggung resiko kerusakan harta benda tersebut," maka pemilik harta itu pun tidak berhak menuntutnya. Lain halnya jika

kami katakan, “Kapten kapal yang tidak bertindak lalai itu harus menanggung resiko kerusakan harta benda tersebut,” maka dia berhak menuntutnya, kemudian kapten kapal menuntut ganti rugi itu kepada kapten kapal yang bertindak lalai.

Apabila salah satu dari kedua kapal itu pecah dan bukan kapal yang lainnya, maka ketentuan hukum berkenaan dengan kapal yang pecah itu sama seperti ketentuan hukum kapal saat kedua kapal sama-sama pecah.

Cabang: Asy-Syafi'i  berkata: Jika kapal seseorang menabrak (kapal orang lain) tanpa ada unsur kesengajaan menabrakkannya, maka dia tidak harus menanggung resiko apapun, yaitu segala hal yang berada dalam kapal orang lain tersebut karena alasan apapun.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai gambaran permasalahan ini. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan, bahwa gambaran permasalahannya adalah seorang kapten kapal benar-benar telah membelokkan kapalnya ke samping, lalu dia membanting kemudi kapal, dan tiba-tiba datang kapal lain, lalu kapal lain itu menabrak kapalnya, kemudian kapal berikut muatannya mengalami kerusakan, maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya. Karena kapten kapal tidak melakukan tindakan yang mengharuskannya menanggung resiko tersebut.

Orang yang berpendapat dengan pendapat ini berkata: Pernyataan Asy-Syafi'i “*Shadamat safiinatahu*” yaitu dengan membaca dhammah *Shaad* kata kerjanya (*fi'il*), yang pelakunya

tidak disebutkan dalam kata kerjanya (*fi'il mabni majhul*) (*Shudimat safiinatuha*) (kapalnya ditabrak).

Sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada yang berkata, bahwa gambaran permasalahannya adalah, jika sama sekali tidak ditemukan unsur kelalaian dari kapten kapal tersebut, maka ulama ini menjawab dengan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, yang merupakan pendapat yang lebih *shahih*, karena Asy-Syafi'i berkata: "Kapal seseorang menabrak (kapal orang lain) tanpa ada unsur kesengajaan menabrakkannya," dimana perkataan tersebut tidak ditujukan pada kapten kapal yang ditabrak, tetapi perkataan seperti itu ditujukan pada si penabrak.

Masalah: Pernyataan Asy-Syirazi, "Jika kapal laut itu berisi muatan harta benda milik seseorang," secara garis besar maksud pernyataan itu adalah, jika ada sekelompok orang di dalam kapal, yang di dalamnya juga terdapat muatan harta benda, lalu kapal laut itu keberatan muatan, dan bodi kapal itu telah turun ke dalam air, dimana mereka juga khawatir kapal itu akan tenggelam; jika sebagian mereka membuang harta bendanya ke laut karena khawatir kapal tenggelam dan lebih memilih untuk menyelamatkan diri mereka, maka dia tidak berhak menuntut ganti rugi harta benda yang dibuang itu kepada seorangpun (dari penumpang kapal tersebut), karena dia memusnahkan harta benda miliknya atas inisiatif sendiri, tanpa disertai permintaan pengganti kepada penumpang yang lain. Jadi, kasus ini sama seperti halnya seseorang yang memerdekakan budaknya.

Apabila seorang penumpang kapal membuang harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya lantaran khawatir kapal akan tenggelam, maka dia harus menanggung resiko pembuangan harta

benda tersebut, karena dia telah melenyapkan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dengan demikian, resiko pembuangan harta benda tersebut wajib ditanggungnya. Hal ini sama seperti halnya ada seseorang yang merobek pakaian milik orang lain.

Apabila ada seorang penumpang berkata kepada penumpang lainnya, “Buanglah harta bendamu ke laut,” namun dia tidak pernah menyebut akan menanggung penggantinya, lalu dia membuangnya, maka Al Mas’udi berkata: Apakah resikonya wajib ditanggung oleh si penyuruh yang menyuruhnya membuang hartanya? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i yang sama seperti jawaban yang telah kami sampaikan dalam kasus ketika ada seseorang berkata pada orang lain: “Bayarilah kewajiban utangku,” namun dia tidak menyebut akan menanggung penggantinya kepada orang yang akan membayari utangnya tersebut.

Ulama madzhab kami lainnya juga ada yang mengatakan, bahwa resiko pembuangan harta benda itu tidak harus ditanggungnya. Ini merupakan pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi’i. Sebab, penumpang tersebut tidak pernah berjanji akan menanggung penggantinya. Dengan demikian, resiko itu tidak harus ditanggungnya. Hal ini sama seperti halnya jika ada seseorang yang berkata, “Merdekakanlah budakmu,” lalu dia memerdekakannya.

Perbedaan antara kasus permintaan membuang harta benda ke laut dan pembayaran utang ini, dimana pembayaran utang ini manfaatnya sangat jelas menguntungkan si pemohon pembayaran utang tersebut, sebab utangnya yang wajib dibayar di kemudian hari itu bebas dengan adanya pembayaran utang

tersebut, sementara dalam kasus ini manfaat pembuangan harta itu tidak jelas siapa pihak yang diuntungkan, bahkan dalam kasus ini boleh saja menyelamatkan diri mereka dan boleh pula tidak menyelamatkan diri mereka.

Apabila ada seorang penumpang berkata pada penumpang lain: “Buanglah harta bendamu ke laut, dan aku berjanji akan menggantinya, atau aku berjanji akan memberimu pengganti harga harta benda itu,” lalu si pemilik harta benda itu membuangnya, maka si pemohon wajib menepati janjinya untuk mengganti harta benda penumpang kapal tersebut. Ini adalah pendapat pakar fikih secara keseluruhan kecuali Abu Tsaur. Sebab dia berkata: Tidak wajib menanggungnya, karena penjaminan harta benda itu merupakan penjaminan harta benda yang tidak wajib ditanggung.

Pendapat Abu Tsaur ini tidak tepat, karena kasus tersebut merupakan bentuk permohonan pemusnahan harta benda dengan janji memberi uang pengganti, lantaran tujuan yang benar yaitu menyelamatkan penumpang kapal yang jiwanya dilindungi, dengan demikian penjaminan itu hukumnya diperbolehkan. Hal ini sama seperti halnya ada seseorang yang berkata, “Merdekakanlah hamba sahayamu, dan aku berjanji mengganti harganya” atau “Ceraikanlah istrimu, dan aku berjanji akan mengganti seribu.”

Cabang: Apabila seorang penumpang kapal berkata: “Buanglah harta bendamu ke laut, aku dan para penumpang kapal berjanji akan menjamin penggantinya,” lalu si pemilik harta benda itu membuangnya, maka si pemohon wajib mengganti harta benda itu sesuai dengan porsinya. Dengan demikian, jika para penumpang kapal itu berjumlah sepuluh orang, maka si pemohon itu harus memberi uang pengganti sepuluh (dirham).

Apabila seorang penumpang kapal berkata, “Buanglah harta bendamu ke laut, aku berjanji akan menjamin penggantinya, begitu juga setiap orang dari semua penumpang kapal,” lalu dia membuangnya, maka si pemohon tersebut wajib menanggung pengganti semuanya, karena dia berjanji menanggung setiap orang.

Apabila seorang penumpang kapal berkata, “Buanglah harta bendamu ke laut, dan para penumpang kapal berjanji menjamin penggantinya, dimana mereka telah memberitahuku mengenai hal itu”, jika mereka membenarkannya, maka setiap orang dari mereka itu wajib menanggung pengganti sesuai dengan porsinya masing-masing. Sedangkan jika mereka mengingkarinya, maka mereka harus bersedekah, dan si pemohon itu wajib menanggung pengganti semuanya.

Apabila seorang penumpang kapal berkata, “Buanglah harta bendamu, aku dan para penumpang yang lain berjanji akan menjamin penggantinya, dan aku berjanji akan mendapatkannya dari mereka,” kemudian dia membuangnya, maka si pemohon itu wajib menanggung semua penggantinya.

Apabila pemilik harta benda berkata kepada penumpang yang lain, “Aku akan membuang harta bendaku, dan kami berjanji untuk menanggung penggantinya,” dimana kemudian dia mengiyakannya, dan lalu membuang hartanya itu, maka dia wajib menepati janjinya untuk menanggung pengganti tersebut. Karena perkataan tersebut sama seperti permohonan darinya.

Apabila penumpang kapal berkata: “Buanglah harta bendamu, dan aku berjanji akan menanggung pengganti seperdua harganya, si fulan sepertiganya, dan si fulan seperenamnya,” lalu orang itu membuangnya, maka jika kedua penumpang yang lain

itu membenarkan pernyataannya, bahwa mereka mengizinkan si pemohon itu untuk menanggung pengganti harta benda yang dibuang tersebut, maka si pemohon tersebut wajib menanggung pengganti seperdua harganya, dimana seperdua sisanya lagi ditanggung kedua penumpang yang lain. Apabila kedua penumpang yang lain itu mengingkari, maka mereka harus bersumpah, dan semua pengganti itu wajib ditanggung oleh si pemohon.

Apabila si pemohon berkata: "Aku akan membuang harta bendamu, dan aku berjanji akan menanggung penggantinya," lalu pemilik harta benda itu mengiyakannya, dan kemudian membuang harta benda itu, maka pemilik harta itu bukanlah orang yang disalahkan, dan si pemohon itu wajib menanggung penggantinya.

Apabila si pemohon berkata, "Aku akan membuang harta bendamu, dimana aku beserta para penumpang yang lain berjanji akan menanggung penggantinya," lalu pemilik harta benda itu mengiyakannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si pembuang harta benda tidak wajib menanggung pengganti kecuali sesuai dengan porsi yang wajib ditanggungnya. Karena dia telah menentukan estimasi yang akan ditanggungnya.

Pendapat Kedua: Resiko semua harta benda yang dibuang itu wajib ditanggungnya. Karena dia adalah faktor utama penghilangan harta benda tersebut.

Apabila seorang penumpang kapal berkata kepada penumpang lain, "Buanglah harta benda si fulan, dan aku adalah penjaminmu, jika dia menuntutmu," maka penjaminan ini tidak

sah, dan jaminan itu tetap harus ditanggung oleh pembuang harta benda tersebut. Karena dia adalah faktor utama penghilangan harta benda itu.

Masalah: Pada masa sekarang ini, bermunculan perusahaan-perusahaan yang didirikan bekeanan dengan kewajiban memberikan jaminan kerusakan, seperti kerusakan kapal dan mobil. Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan sebagai pedoman untuk mengatur kewajiban para pemilik mobil, kapal dan berbagai produk lainnya untuk membayar sejumlah dana tertentu (premi) kepada perusahaan-perusahaan penanggung kewajiban tersebut, yang disebut dengan perusahaan asuransi (*Syarikaatu Ta`miin*).

Perusahaan asuransi ditinjau dari segi penanggungan suatu kewajiban, tidak ada kekhawatiran sama sekali, hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang telah kami sampaikan dalam kasus seseorang yang berkata, “Buanglah harta bendamu, dan aku adalah penanggungnya,” maka dia berkewajiban memberikan jaminan ganti rugi sepenuhnya kepada pemilik harta benda tersebut.

Sementara terkait dengan dana yang diberikan kepada perusahaan asuransi, maka apakah diberlakukan sebagai upah jasa penanggungan kewajiban tersebut? Atau dana tersebut adalah dana bantuan dan pertolongan yang disediakan sebagai dana cadangan selamanya untuk membayar tanggungan kewajiban di saat terjadi kerusakan? Atau dana tersebut adalah formula (pertukaran dana) yang mengandung praktik riba yang dilarang? Atau dana tersebut termasuk kategori perjudian yang diharamkan?

Tentang semua pertanyaan ini, jawabannya telah disampaikan secara detail dalam *kitab syirkah* dan *kitab qiradh*, juz tiga belas.

Cabang: Apabila ada seseorang melubangi kapal, lalu muatannya itu tenggelam, maka jika muatan kapal itu berupa harta benda, maka dia berkewajiban menanggung ganti rugi harta benda tersebut; baik dia dengan sengaja melubanginya atau tanpa sengaja melubanginya. Karena harta benda itu harus ditanggung akibat kesalahan yang disengaja atau kesalahan tanpa sengaja.

Apabila di dalam muatan kapal itu ada beberapa orang merdeka, lalu mereka tenggelam dan semuanya tewas, maka jika dia termasuk orang yang sengaja melakukan penenggelaman kapal itu, misalnya dia membongkar paksa sebagian papan kapal, yang pada umumnya sejenis kapal itu akan tenggelam akibat pembongkaran sebagian papannya tersebut, maka dia wajib dihukum *qishash* karena tindakannya itu menyebabkan hilangnya nyawa mereka. Dengan demikian, dia boleh dijatuhi hukuman mati sebagai balasan kematian salah seorang dari mereka, dimana *diyath* korban tewas lainnya wajib dibebankan pada harta sang pelaku itu.

Apabila dia merupakan orang yang tidak sengaja melakukan penenggelaman kapal tersebut, misalnya dia menjatuhkan sebuah batu atau kampak dari tangannya, hingga menyebabkan bagian kapal berlubang, lalu mereka tenggelam, maka ahli waris *ashabah*-nya itu harus menanggung *diyath mukhaffafah* bagi para korban. Namun jika penenggelaman kapal itu merupakan tindakan yang semi sengaja, misalnya dalam kapal tersebut ditemukan celah (lubang kecil), lalu dia berkeinginan memperbaikinya, tiba-tiba celah itu menjadi berlubang, maka ahli

waris *ashabah*-nya itu harus menanggung *diyat mughallazhah* bagi para korban.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Apabila ada sepuluh orang melontarkan batu dengan *manjaniq* (senjata pelontar batu). Lalu batu *manjaniq* kembali dan membunuh salah seorang dari mereka, maka sepuluh persen *diyat*-nya gugur, dan sembilan puluh persen *diyat* tersebut wajib ditanggung oleh para pelontar lain yang masih hidup. Karena dia tewas akibat perbuatan sendiri dan juga perbuatan mereka, sehingga sepuluh persen *diyat*-nya itu terbuang sia-sia akibat perbuatannya sendiri, dan sisanya wajib ditanggung oleh kesembilan orang tersebut.

Pasal: Apabila ada seseorang yang terperosok ke dalam sumur, dan ada orang lain di belakangnya yang juga ikut terperosok tanpa ada penarikan dan tidak pula dorongan. Maka, jika orang pertama mati seketika, maka *diyat*-nya wajib ditanggung oleh orang kedua.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ali bin Rabah Al Lakhmi, bahwa ada seseorang yang berpenglihatan sempurna menuntun orang buta, lalu keduanya terperosok jatuh ke dalam sumur, dimana si orang buta itu jatuh di atas orang yang berpenglihatan sempurna itu, hingga menewaskannya. Maka, Umar ؓ memutuskan untuk mewajibkan kepada si orang buta itu membayar *diyat* orang yang berpenglihatan sempurna itu. Lalu si orang buta itu membacakan sebuah syair dalam sebuah pekan raya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا # هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرًا
خَرًّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكْسِرًا

*Hai manusia, aku telah menjumpai kemungkaran,
Patutkah si orang buta menanggung diyat orang yang
sehat serta dapat melihat,*

Mereka jatuh bersamaan, keduanya sama terluka.

Alasan lainnya adalah, bahwa orang pertama itu tewas akibat ter-perosoknya orang kedua dan jatuh menimpanya. Dengan demikian, *diyat*-nya wajib ditanggung oleh orang pertama. Apabila orang kedua mati, maka *diyat*-nya itu terbuang sia-sia. Karena tidak ada perbuatan orang lain yang berkenaan dengan kematiannya.

Apabila keduanya mati semua, maka *diyat* orang pertama wajib ditanggung oleh orang kedua, dan *diyat* orang kedua itu terbuang sia-sia. Hal ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Apabila orang pertama menarik orang kedua (hingga terperosok ke dalam sumur bersama-sama), dan orang pertama tewas, maka *diyat*-nya itu terbuang sia-sia, karena dia tewas akibat perbuatan sendiri. Apabila orang kedua mati, maka *diyat*-nya itu wajib ditanggung oleh orang yang pertama, karena dia mati lantaran penarikan orang yang pertama itu.

Apabila orang pertama terperosok jatuh ke dalam sumur, kemudian orang kedua itu tiba-tiba terperosok jatuh, dan menyusul orang ketiga terperosok jatuh, jika mereka terperosok tanpa disertai penarikan dan tidak pula dorongan, maka *diyāt* orang pertama wajib ditanggung oleh orang kedua dan ketiga.

Karena orang pertama itu tewas akibat mereka terperosok dan menimpanya. *Diya't* orang kedua wajib ditanggung oleh orang ketiga, karena orang yang ketiga itu jatuh terperosok menimpa orang kedua, sehingga dia harus menanggung *diyāt*-nya sendirian. Sedangkan *diyāt* orang ketiga, maka itu terbuang sia-sia, karena dia mati akibat perbuatan sendiri (terperosok ke dalam lubang).

Apabila sebagian mereka menarik sebagian yang lain, misalnya orang pertama jatuh terperosok seraya menarik orang kedua, dan orang kedua jatuh seraya menarik orang ketiga, dan mereka semua tewas, maka seperdua *diyāt* orang pertama itu wajib ditanggung orang kedua, karena dia mati akibat perbuatan penarikan orang kedua, dan juga akibat perbuatan orang kedua yang juga melakukan penarikan orang ketiga, sehingga seperdua *diyāt*-nya itu terbuang sia-sia akibat perbuatan sendiri (menarik orang kedua). Seperdua *diyāt* orang kedua itu wajib ditanggung oleh orang pertama, karena dia telah menariknya, dan seperdua *diyāt*-nya gugur, karena dia menarik orang ketiga. Sedangkan orang ketiga berhak mendapatkan *diyāt* secara penuh, karena tidak ada perbuatan yang

bekenaan dengan kematian dirinya. Lantas siapakah yang wajib menanggung *diyat*-nya? Dalam permasalahan ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat* orang ketiga itu wajib ditanggung oleh orang kedua, karena dialah orang yang telah menarik hingga dia jatuh dan tewas.

Pendapat Kedua: *Diyat*-nya itu wajib ditanggung oleh orang pertama dan kedua; masing-masing menanggung seperdua dari *diyat* tersebut. Sebab, orang kedua telah menarik orang ketiga dan orang pertama telah menarik orang kedua, sehingga penarikan orang pertama itu memaksa orang kedua untuk menarik orang ketiga. Dengan demikian, masing-masing dari kedua orang itu posisinya sebagai faktor penyebab kematian orang ketiga, sehingga *diyat* tersebut wajib ditanggung oleh mereka berdua.

Pasal: Apabila ada dua orang saling melukai, dimana masing-masing dari mereka itu menggugat kawannya, bahwa dia berencana membunuhnya, sehingga dia terpaksa melukainya lantaran membela diri, maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan masing-masing dari mereka dengan disertai sumpah darinya, bahwa dia tidak berencana membunuh kawannya itu. Dengan demikian, jika keduanya telah bersumpah, maka masing-masing dari mereka wajib menanggung luka akibat perbuatannya tersebut. Karena tindakan melukai itu benar-benar terjadi, sedangkan materi gugatan dari kedua belah pihak, yaitu rencana

membela dirinya, tidak pernah terbukti. Dengan demikian, wajib menanggung resiko luka akibat perbuatannya tersebut.

Penjelasan:

Hadits Ali bin Rabaah Al Lakhmi telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Isma'il Al Mahamili, Zaid bin Al Hubbab menceritakan kepada kami, Musa bin Ali bin Rabaah Al Lakhmi menceritakan kepada kami. Al Baihaqi telah meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* dari riwayat Musa bin Ali bin Rabaah dari ayahnya. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Di dalam hadits ini terjadi keterputusan sanad, redaksinya: "Lalu Umar memutuskan untuk mewajibkan si orang buta itu membayar *diyath* si orang yang dapat berpenglihatan sempurna. Lalu diceritakan bahwa si orang buta itu melantunkan syair, kemudian dia menyebutkan beberapa bait syair."

Manjaniq adalah senjata pelontar batu. Kata ini kadang diucapkan dengan membaca fathah *Miim (manjaniq)*, dan membaca kasrah *Miim (minjaniq)* datang dari Ibnu Qutaibah. Kata pluralnya adalah *majaaniq*, ini merupakan bahasa arab yang diserap dari bahasa asing (*mu'arrabah*), asalnya dari bahasa Persia "*Man jai naik*" yaitu "*Maa ajwadanii*" (apa yang membuat saya supaya tampil lebih bagus).

Manjaniq pada masa kita sekarang ini hampir sama dengan meriam yang digunakan untuk meletakkan peluru kendali yang akan diluncurkan. Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengepung Tha`if dengan *manjaniq*.

Mengenai Ali bin Rabah Abu Abdullah Al Mishri, menurut Ali bin Umar Al Hafizh: Nama panggilannya adalah *Uliy* dengan membaca dhammah huruf alif. An-Nasaa`i menilai dia seorang periwayat yang tepercaya. Dalam *Al Khulashah* disebutkan, bahwa dia meninggal dunia setelah tahun 110 H. Sedangkan dalam *At-Tahdzib*, disebutkan bahwa dia meninggal tahun 17 H.

Hukum: Apabila ada sepuluh orang melontarkan batu dengan *manjaniq*, lalu lemparan mereka itu tepat mengenai seseorang selain para pelontar batu, hingga mereka membunuhnya, maka mereka turut serta melakukan pembunuhannya. Namun jika mereka tidak berencana melempar seseorang, maka mereka wajib membayar *diyath mukhaffafah* yang menjadi tanggungan ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka yaitu sebesar sepuluh persen dari *diyath*-nya tersebut.

Apabila mereka berencana melontarkan batu *manjaniq*, lalu lontaran mereka mengenai seseorang, maka perbuatannya itu bukanlah semi sengaja, karena rencana melontar seseorang dengan *manjaniq* itu tidak mungkin tepat mengenai dirinya, tetapi lontaran dari mereka ada yang tepat mengenainya. Dengan demikian, maka wajib membayar *diyath mughallazhah* yang menjadi tanggungan ahli waris *ashabah* masing-masing dari mereka, yaitu sebesar sepuluh persen dari *diyath*-nya tersebut. Namun jika batu *manjaniq* itu kembali ke salah seorang dari mereka, hingga menewaskannya, maka sepuluh persen bagian *diyath*-nya gugur, dan sembilan puluh persen sisanya wajib ditanggung oleh para pelontar yang lain. Karena dia tewas akibat perbuatan sendiri dan perbuatan mereka, sehingga bagian *diyath*-nya yang menjadi perimbangan perbuatannya itu terbuang sia-sia, dan bagian *diyath*

yang menjadi pertimbangan perbuatan mereka tetap wajib ditanggung oleh mereka yang sembilan orang.

Kewajiban membayar *diyāt* yang menjadi tanggungan si penarik tali pelontar dan si pelontar batu di antara mereka itu sama seperti seseorang yang meletakkan peluru kendali (rudal) ke dalam meriam, yang lain bertugas menepatkan arah sasaran ketika membidik dengan menggunakan meriam, dan selain orang yang telah disebutkan memasukkan bahan peledak pada lubang bagian depan meriam.

Apabila salah seorang dari mereka datang membawa peluru kendali, kemudian dia menjauh, maka tidak ada resiko apapun yang harus ditanggungnya, karena dia hanya faktor pendukung, dan faktor utamanya orang lain selain dirinya, sehingga ketentuan hukum penanggungan *diyāt* itu berkaitan dengan faktor utama tersebut.

Pernyataan Asy-Syirazi: “Jika seseorang terperosok ke dalam sumur,” secara general maksudnya adalah jika ada seseorang yang terperosok ke dalam sumur atau *zabiyah*, yaitu lubang yang terdapat di dataran tinggi yang menjadi tempat persembunyian macan dan sejenisnya saat diburu. Kata pluralnya *Zubaa*, ini sama seperti kata *Madyah* yang menjadi plural: *Mudaa*.

Di antara ungkapan kata *Zabiyah* yang menunjukkan arti dataran tinggi (*Al Mahall Al Murtafi*) adalah perkataan Utsman kepada Ali pada masa pengepungan di sebuah kawasan: “*Qad Balagha As-Sailu Az-Zubaa*” (Banjir telah mencapai dataran tinggi).

Kemudian ada orang lain jatuh menimpunya, lalu orang pertama mati, maka resiko kematian orang pertama itu wajib ditanggung oleh orang kedua. Hal ini sesuai dengan hadits *atsar*

yang telah kami sampaikan tentang orang buta dimana Umar ؓ memutuskan mewajibkan kepadanya membayar *diyāt* orang yang dapat berpenglihatan sempurna itu.

Kemudian kasus ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila orang kedua ini dengan sengaja mengarahkan dirinya ke arah orang pertama, dan posisi jatuhnya tepat di atas orang pertama, yang pada umumnya posisi jatuh seperti itu dapat menyebabkan korban tewas, maka orang kedua itu wajib dijatuhi hukuman *qishash*.

Namun jika orang kedua ini dengan sengaja mengarahkan dirinya ke arah orang pertama, dan posisi jatuhnya tepat di atas orang pertama, yang pada umumnya posisi jatuh seperti itu tidak menyebabkan korban tewas, maka dalam kasus seperti ini wajib membayar *diyāt mughallazah* yang menjadi tanggungan ahli waris *ashabah* orang kedua. Lain halnya orang kedua jatuh menimpanya tanpa ada unsur kesengajaan, maka dia wajib membayar *diyāt mukhaffafah* yang menjadi tanggungan ahli waris *ashabah*-nya, dimana *diyāt* orang kedua itu terbuang sia-sia dalam kondisi apapun. Karena dia mati bukan akibat perbuatan seseorang.

Apabila orang pertama jatuh ke dalam sumur, dan orang kedua jatuh tepat menimpa orang pertama, dan orang ketiga jatuh tepat di atas orang pertama dan kedua, dan mereka semuanya mati. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Asy-Syaikh Abu Hamid telah menuturkan bahwa resiko kematian orang pertama harus ditanggung orang kedua dan ketiga, karena dia mati akibat posisi jatuh mereka yang menimpa orang pertama. Resiko kematian orang kedua itu harus ditanggung orang ketiga, karena dia jatuh sendirian dan menimpa orang kedua, dimana nyawa orang ketiga

itu hilang sia-sia, karena dia mati bukan akibat perbuatan seseorang.

Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menuturkan bahwa orang ketiga harus menanggung seperdua dari *diyât* orang kedua, dan seperdua sisanya terbuang sia-sia. Karena orang kedua tewas akibat dia jatuh menimpa orang pertama dan akibat jatuhnya orang ketiga yang menimpanya.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Ini lebih mendekati qiyas. Karena jatuhnya seseorang yang menimpa orang lain itu sebagai penyebab kematiannya, sama seperti jatuhnya orang lain yang menimpa dirinya. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Berdasarkan analogi qiyas ini, jika orang yang kedua itu jatuh menimpa orang pertama, dan keduanya mati bersama, maka seperdua dari *diyât* orang pertama terbuang sia-sia, karena dia mati akibat jatuh terperosok ke dalam sumur dan akibat jatuhnya orang kedua yang menimpa dirinya.

Apabila ada seseorang jatuh terperosok ke dalam sumur seraya menarik orang kedua, dan keduanya mati seketika, maka nyawa orang pertama itu hilang sia-sia. Karena dia mati akibat perbuatannya menarik orang kedua yang menimpa dirinya, dimana *diyât* orang kedua wajib ditanggung oleh orang pertama, karena dia mati akibat penarikan orang pertama itu. Lain halnya jika orang pertama menarik orang kedua, dan orang kedua itu jatuh seraya menarik orang ketiga, dimana mereka semua tewas, maka sesungguhnya orang pertama mati akibat perbuatan sendiri, yaitu perbuatannya menarik orang kedua hingga jatuh menimpanya dan akibat perbuatan orang kedua, yaitu menarik orang ketiga. Dengan demikian, seperdua dari *diyât* orang yang pertama itu gugur dan seperdua yang tersisa dari *diyât* orang

pertama itu wajib ditanggung oleh orang kedua. Orang kedua berhak mendapatkan seperdua dari *diyāt*-nya yang menjadi tanggungan orang pertama, dimana seperdua lainnya yang tersisa itu gugur, karena dia tewas akibat perbuatan orang pertama (menarik dirinya) dan akibat penarikan orang ketiga oleh orang kedua hingga menimpa dirinya. Sedangkan orang ketiga itu berhak mendapatkan *diyāt* secara penuh, karena tidak ada perbuatannya yang berkenaan dengan kematian dirinya. Lantas siapa yang wajib menanggung *diyāt*-nya itu? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyāt* orang ketiga itu wajib ditanggung oleh orang kedua, karena dialah orang yang telah menariknya (hingga dia jatuh dan mati).

Pendapat Kedua: *Diyāt*-nya itu wajib ditanggung oleh orang pertama dan, kedua masing-masing menanggung seperdua dari *diyāt* tersebut. Sebab, orang pertama telah menarik orang kedua, dan orang kedua telah menarik orang ketiga, seakan-akan orang ketiga mati akibat penarikan orang pertama dan kedua.

Apabila gambaran masalah itu demikian, dan orang ketiga menarik orang keempat, dimana mereka semuanya tewas, maka dalam kasus ini terjadi tiga penarikan. Terkait orang yang pertama, dia tewas akibat perbuatan sendiri, perbuatan orang kedua dan perbuatan orang ketiga, sehingga sepertiga *diyāt*-nya gugur, karena dia telah menarik orang kedua hingga menimpa dirinya, namun dia tetap berhak mendapatkan sepertiga dari *diyāt*-nya yang menjadi tanggungan orang kedua, karena dia telah menarik orang ketiga hingga menimpa dirinya, dan orang ketiga juga harus menanggung sepertiga *diyāt* akibat dia menarik orang keempat.

Sementara orang yang kedua itu tewas akibat perbuatan sendiri, perbuatan orang pertama dan perbuatan orang ketiga, sehingga dia tetap berhak mendapatkan sepertiga *diyât* yang menjadi tanggungan orang pertama, dan orang ketiga harus menanggung sepertiga *diyât* tersebut, sementara sepertiga yang tersisa dari *diyât* orang kedua itu gugur. Namun terkait dengan orang yang ketiga, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Seperdua dari *diyât*-nya itu gugur, dan dia tetap berhak mendapatkan seperdua dari *diyât* yang menjadi tanggungan orang kedua. Karena dia tewas akibat perbuatan sendiri, yaitu menarik orang keempat, sehingga seperdua dari *diyât*-nya itu gugur karena perbuatannya itu, serta juga akibat dari perbuatan orang yang kedua yaitu penarikan dirinya oleh orang kedua.

Pendapat Kedua: Sepertiga dari *diyât*-nya itu gugur, karena itu akibat dari tiga perbuatan; penarikan orang keempat oleh dirinya, penarikan dirinya oleh orang kedua, dan penarikan orang kedua oleh orang pertama. Dengan demikian, dia berhak mendapatkan sepertiga yang menjadi tanggungan orang pertama dan sepertiga *diyât* lainnya yang menjadi tanggungan orang yang kedua.

Terkait dengan masalah orang yang keempat, maka dia berhak mendapatkan semua *diyât* tersebut. Karena, tidak ada perbuatannya yang berkenaan dengan kematian dirinya. Lantas siapa yang wajib menanggung *diyât*-nya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat* orang yang keempat itu wajib ditanggung oleh orang ketiga, karena dialah orang yang telah menariknya (hingga dia jatuh dan tewas).

Pendapat Kedua: *Diyat*-nya wajib ditanggung oleh orang pertama, kedua dan ketiga, karena jatuhnya orang keempat itu akibat sejumlah penarikan tersebut.

Apabila dikemukakan sebuah argumen bahwa sesungguhnya Simak bin Harb telah meriwayatkan dari Hanasy bin Al Mu'tamir dari Ali ؑ, "Bahwa sekelompok kaum di Yaman membuat perangkap (jebakan; lubang buatan) untuk memburu macan dengan menggunakan perangkap tersebut, lalu macan jatuh ke dalam perangkap tersebut, kemudian sejumlah orang berkerumun di atas bibir perangkap tersebut karena hendak melihatnya, tiba-tiba seseorang tergelincir hendak masuk ke dalam perangkap tersebut, lalu dia berpegangan dengan orang kedua, dan orang kedua berpegangan dengan orang ketiga, dan kesepuluh orang itu berpegangan.

Ahli waris *ashabah* masing-masing dari kesembilan orang itu diharuskan menanggung sepersepuluh dari *diyat* orang yang pertama, karena orang ketiga mati akibat perbuatannya menarik orang keempat, sehingga mereka semua jatuh ke dalam perangkap tersebut, lalu macan membunuh mereka hingga tewas. Kemudian peristiwa itu dilaporkan kepada Ali ؑ, tiba-tiba dia memutuskan orang pertama berhak mendapatkan seperempat dari *diyat*-nya, karena di atasnya ada tiga orang, memutuskan orang kedua berhak mendapatkan sepertiga *diyat* karena di atasnya ada dua orang, dimana orang ketiga berhak mendapatkan seperdua dari *diyat*-nya, dan orang keempat berhak mendapatkan *diyat*

secara utuh, lalu Ali melaporkan keputusan itu kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda: “*Keputusannya sama seperti keputusan Ali.*”

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa para ahli hadits tidak dapat memastikan kebenaran hadits ini, karena hadits ini dimuat dalam *Musnad Ahmad, Sunan Al Baihaqi, Al Bazzar*, dia berkata: Sepengetahuan kami hadits ini tidak diriwayatkan kecuali dari Ali, dimana sepengetahuan kami hadits ini tidak mempunyai sanad kecuali dari jalur ini. Selain itu, Hansy merupakan periwayat yang *dha'if*. Abu Daud menilai bahwa dia merupakan periwayat yang tepercaya. Penulis *Majma' Az-Zawaid* berkata: Periwayat lainnya merupakan para periwayat hadits *shahih*. Namun ketentuan hukum fikih adalah ketentuan yang telah kami kemukakan.


Cabang: Seseorang menggali sumur di atas sebuah lahan, yang mana dia tidak berhak melakukan penggalian sumur di atas lahan tersebut, tiba-tiba ada seseorang tergelincir ke dalam sumur itu seraya menarik orang yang ada di atasnya, dan keduanya tewas, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Ath-Thabari telah menyampaikannya dalam *Al Uddah*.

Pendapat Pertama: Orang yang pertama berhak mendapatkan seperdua dari *diyath* yang menjadi tanggungan si penggali sumur, dan seperdua sisanya terbuang sia-sia, karena dia mati akibat dua faktor sekaligus, yaitu penggalian sumur dan penarikan orang kedua oleh dirinya (hingga orang yang kedua itu jatuh menimpanya), sehingga *diyath* itu dibagi-bagi berdasarkan kedua faktor tersebut, dan bagian *diyath* yang menjadi pertimbangan perbuatannya itu gugur.

Pendapat Kedua: Abu Ath-Thayyib telah menceritakannya dari Abi Abdillah Al Juwaini, bahwa orang yang pertama tidak berhak mendapatkan apapun yang menjadi tanggungan si penggali sumur, karena perbuatannya yang menarik orang kedua hingga menimpa dirinya, itu merupakan faktor utama kematiannya, sedangkan penggalian sumur itu hanyalah faktor pendukung, ketentuan hukum faktor pendukung itu digugurkan dengan adanya faktor utama, sebagaimana keterangan yang telah kami sebutkan dalam kasus seseorang yang datang membawa peluru kendali dan seketika itu juga dia menjauh.

Ath-Thabari berkata: Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih *shahih*. Karena penarikan itu sendiri juga merupakan faktor kematiannya, karena dengan adanya penarikan, itu membuktikan bahwa orang yang pertama itu tidak berencana menjatuhkan orang kedua hingga menimpa dirinya, tetapi adanya penarikan itu membuktikan orang pertama berencana menghindarkan dirinya dari jatuh ke dalam sumur tersebut, dengan demikian salah seorang dari mereka tidak ada yang lebih diprioritaskan. *Wallahu A'lam*.

Bab: Beragam Macam *Diyat*

Asy-Syirazi  berkata: *Diyat* dalam pembunuhan orang merdeka yang muslim jumlahnya seratus ekor unta. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa

Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman yang berisi seputar *fara'idh*, kesunahan dan *diyat*, dan surat itu dibacakan di hadapan penduduk Yaman, “*Sesungguhnya di dalam kasus penghilangan nyawa seseorang terdapat hukuman diyat sebanyak seratus ekor unta. Apabila diyat itu diberlukan berkenaan dengan kasus pembunuhan secara sengaja atau semi sengaja, maka wajib membayar diyat mughallazhah sebanyak seratus ekor unta yang terbagi menjadi tiga macam; tiga puluh ekor unta hiqqah (unta yang telah sempurna berumur tiga tahun dan memasuki tahun keempat), tiga puluh ekor unta jaz'ah (unta yang telah sempurna berumur tiga empat dan memasuki tahun kelima), dan empat puluh ekor unta khalifah (yang sedang hamil).*”

Abu Tsaur berkata: *Diyat* dalam pembunuhan semi sengaja dibagi lima macam; dua puluh unta *bintu makhadh* (unta yang telah sempurna berumur setahun dan memasuki tahun kedua), dua puluh unta *bintu labun* (unta yang telah sempurna berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga), dua puluh unta *ibnu labun*, dua puluh unta *hiqqah* dan dua puluh ekor *jaz'ah*.

Karena tatkala *diyat* dalam pembunuhan semi sengaja itu sama seperti pembunuhan secara tidak sengaja dalam segi bentuk pembayarannya yang tidak bersifat tunai dan menjadi tanggungan ahli waris *ashabah*, maka tentunya *diyat* semi sengaja itu sama seperti *diyat* pembunuhan tidak sengaja dalam hal pembayarannya yang dibagi menjadi lima macam.

Pendapat Abu Tsaur ini keliru, hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah pada masa penaklukan kota Makkah, beliau bersabda: **أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، دِيَةٌ مَغْلَظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا** “Ingatlah, sesungguhnya diyat dalam pembunuhan secara tidak sengaja dan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat kayu adalah diyat mughallazhah, yaitu seratus ekor unta, yang terdiri dari empat puluh ekor unta khalifah yang sedang hamil..”

Mujahid telah meriwayatkan dari Umar ؓ, “Sesungguhnya diyat semi sengaja adalah tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadz’ah*, dan empat puluh ekor unta *khalifah*.”

Pembunuhan secara semi sengaja berbeda dengan pembunuhan secara tidak sengaja (tersalah), karena pembunuhan secara tersalah itu sama sekali tidak ada rencana melakukan pembunuhan dan tidak pula tindak pidana lainnya, sehingga hukumannya diperingan dari segala sisi.

Sementara dalam pembunuhan semi sengaja sama sekali tidak ada rencana melakukan tindak pembunuhan, sehingga diposisikan seperti pembunuhan secara tersalah dalam segi bentuk pembayarannya yang tidak bersifat tunai dan menjadi tanggungan ahli waris *ashabah*, dimana adanya rencana melakukan tindak pidana (yang menyebabkan hilangnya nyawa

seseorang), sehingga pembunuhan semi sengaja itu diposisikan sama seperti pembunuhan secara sengaja dalam segi bentuk pembayarannya yang diperberat (*diyāt mughallazhah*) dengan mempertimbangkan faktor umur unta. Lantas apakah dalam unta *khalifah* itu dipertimbangkan faktor umur unta berikut kandungannya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Faktor umur unta *khalifah* tidak menjadi bahan pertimbangan dalam pembayaran *diyāt* tersebut, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, “ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادَهَا ” (*Seratus ekor unta itu) terdiri dari empat puluh ekor unta khalifah yang sedang hamil,*” dan beliau tidak membedakan keempat puluh unta *khalifah* tersebut.

Pendapat Kedua: Unta *khalifah* yang berumur dua tahun ke atas menjadi bahan pertimbangan dalam pembayaran *diyāt* tersebut, karena unta *khalifah* itu merupakan salah satu dari bagian total jumlah unta *diyāt* tersebut. Sehingga harus dibedakan secara spesifik dengan umur tersebut, sama seperti macam unta *diyāt* yang berjumlah tiga puluh ekor.


Apabila *diyāt* itu berkenaan dengan pembunuhan secara tersalah dimana pembunuhan itu terjadi di luar tanah suci (Al Haram), serta di luar bulan-bulan yang dimuliakan (diharamkan berperang), sementara korban yang dibunuh itu juga bukan seorang kerabat yang menjadi mahram si pembunuh, maka dia wajib membayar *diyāt mukhaffafah* yang dibagi menjadi lima

macam, yaitu dua puluh unta *bintu makhadh*, dua puluh unta *bintu labun*, dua puluh unta *ibnu labun*, dua puluh unta *hiqqah* dan dua puluh ekor *jadz'ah*.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud ؓ, bahwa dia berkata: "Dalam pembunuhan secara tersalah, *diyat*-nya adalah dua puluh ekor *jadz'ah*, dua puluh unta *hiqqah*, dua puluh unta *bintu labun*, dua puluh unta *ibnu labun*, dan dua puluh unta *bintu makhadh*.."

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, bahwa para ulama berkata: *Diyat* pembunuhan secara tersalah adalah seratus ekor unta, yang terdiri dari dua puluh unta *bintu makhadh*, dua puluh unta *bintu labun*, dua puluh unta *ibnu labun*, dua puluh unta *hiqqah* dan dua puluh unta ekor *jadz'ah*.

Namun jika pembunuhan itu dilakukan di tanah suci (Al Haram), atau pada bulan-bulan suci (yang dimuliakan), yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab, atau korban yang dibunuh itu masih kerabat yang menjadi mahram si pembunuh, maka dia wajib membayar *diyat mughallazah*. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Mujahid, bahwa Umar ؓ, "Memutuskan dalam kasus seseorang yang membunuh di tanah suci atau pada bulan-bulan yang dimuliakan, atau mahram, mewajibkan membayar *diyat* secara utuh ditambah sepertiga *diyat*."

Abu An-Najih telah meriwayatkan dari Utsman , “Bahwa dia memutuskan dalam kasus seorang perempuan yang dibunuh di tanah suci (Makkah), lalu dia menetapkan pembayaran *diyat* sebesar delapan ribu; enam ribu sebagai *diyat* dan dua ribu lantaran membunuh di tanah suci.”

Nafi’ bin Jubair meriwayatkan, “Ada seseorang yang dibunuh di tanah suci pada bulan yang dimuliakan, lalu Ibnu Abbas berkata: ‘*Diyat*-nya dua belas ribu, rinciannya empat ribu karena membunuh pada bulan suci, dan empat ribu lainnya karena membunuh di tanah suci, lalu *diyat*-nya itu digenapkan menjadi dua puluh ribu.’”

Jika pembunuhan itu dilakukan di kota Madinah, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pendapat Pertama: Wajib membayar *diyat mughallazhah*, karena Madinah itu sama seperti tanah suci Makkah dalam hal pelarangan membunuh binatang buruan, maka demikian pula dalam memperberat pembayaran *diyat*.

Pendapat Kedua: Tidak wajib membayar *diyat mughallazhah*, karena Madinah itu tidak memiliki keistimewaan dibanding kota lainnya dalam hal larangan melakukan pembunuhan, lain halnya dengan tanah suci Makkah.

Asy-Syafi’i mempunyai pendapat yang beragam mengenai kasus pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila.

Pendapat Pertama: Dalam salah satu dari dua pendapatnya, dia berkata: Pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila itu dihukumi sebagai pembunuhan secara tersalah, karena jika pembunuhan secara sengaja yang dilakukan oleh mereka itu dihukumi pembunuhan secara sengaja, maka tentunya pembunuhan itu menetapkan akibat hukum *qishash*. Dengan demikian, berdasarkan pendapat ini, akibat kesengajaan mereka melakukan pembunuhan, mereka itu wajib membayar *diyat mukhaffafah*.

Pendapat Kedua: Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja oleh mereka dihukumi pembunuhan secara sengaja. Dengan demikian, berdasarkan pendapat kedua ini, akibat kesengajaan mereka melakukan pembunuhan wajib membayar *diyat mughallazhah*.

(Tindak pidana yang berkenaan dengan) organ tubuh yang di dalamnya mengandung kewajiban membayar *diyat* sama seperti (penghilangan) nyawa dalam segi penentuan *diyat mughallazhah* dan *diyat mukhaffafah*, karena organ tubuh itu sama seperti nyawa dalam penentuan kewajiban *qishash* dan *diyat*. Dengan demikian, organ tubuh itu sama seperti nyawa dalam penentuan *diyat mughallazhah* dan *diyat mukhaffafah*.

Penjelasan:

Hadits Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm telah diriwayatkan oleh An-Nasaa`i, dan dia berkata: Yunus telah meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri secara *mursal*. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam *Al Maraasil*. Sedangkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al Jarud, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul*.

Asy-Syaukani berkata: Jamaah dari kalangan ulama ahli hadits antara lain Al Hakim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Baihaqi menyatakan *shahih* sanad hadits ini. Malik dan Asy-Syafi'i juga telah meriwayatkannya. Pembicaraan tentang hadits ini telah disampaikan ketika membicarakan tentang pembunuhan seorang lelaki (yang dibalas) dengan perempuan.

Hadits Ibnu Umar telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi, "Rasulullah ﷺ berkhotbah di atas tangga Baitullah atau Ka'bah." Para penulis *As-Sunan* kecuali At-Tirmidzi telah meriwayatkannya, dimana mereka mempunyai riwayat hadits serupa yang bersumber dari hadits Abdullah bin Amru.

Atsar Mujahid yang diriwayatkan dari Umar telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, dimana itu merupakan hadits *munqathi'*. Dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Laits bin Abi Sulaim, dia merupakan periwayat yang *dha'if*. Ibnu Al Mundzir berkata: Kami telah meriwayatkan dari Umar, bahwa dia berkata: "Barangsiapa melakukan tindak pembunuhan di tanah suci Makkah, atau membunuh seorang mahram, atau melakukan tindak pembunuhan pada bulan suci, maka dia harus menanggung *diyat* secara utuh ditambah sepertiga *diyat*."

Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi juga telah meriwayatkan sebuah hadits dari Umar melalui jalur Ibnu Abi Najih dari ayahnya, "Bahwa ada seseorang yang menginjak-injak seorang perempuan di Makkah hingga menewaskannya, lalu Umar memutuskan berkenaan dengan pembunuhan perempuan itu kewajiban membayar *diyāt* delapan ribu dirham dan ditambah sepertiga."

Atsar Ibnu Mas'ud telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasaa'i dan Ibnu Majah berupa hadits *marfu'* dari Al Hajjaj bin Artha'ah dari Zaid bin Jubair dari Hasyf bin Malik Ath-Tha'i dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذْعَةً
 وَعِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ
 ابْنِ مَخَاضٍ ذَكَرًا.

"*Diyat* pembunuhan karena tersalah terdiri dari dua puluh ekor unta *hiqqah*, dua puluh ekor unta *jadz'ah*, dua puluh ekor unta *binu makhadh*, dua puluh ekor unta *binu labun* dan dua puluh ekor unta *ibnu labun jantan*."

Ibnu Majah dalam sebuah sanad miliknya dari Al Hajjaj, berkata: Zaid bin Jubair menceritakan kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi berkata: Al Hajjaj melakukan *tadlis* (meriwayatkan hadits dari orang yang semasa dengannya yang seolah-oleh dia pernah mendengarnya, padahal dia tidak pernah mendengarnya) dari para periwayat yang *dha'if*. Jadi, jika dia berkata: Fulan Menceritakan kepada kami, maka *tadlis* itu tidak diragukan lagi.

Al Bazzar, Al Baihaqi dan Ad-Daruquthni juga telah meriwayatkannya, Ad-Daruquthni berkata: “Dua puluh ekor unta *banuu labun*” sebagai pengganti kata, “dua puluh ekor unta *ibnu makhadh*.”

Sementara hadits *mauquf* yang telah diutarakan oleh Asy-Syirazi, sanadnya dalam *Sunan Ad-Daruquthni* yang bersumber dari jalur periwayatan Abu Ubaidah dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berupa sanad yang *mauquf* (terhenti pada level sahabat). Ad-Daruquthni berkata: Ini adalah sanad yang *hasan*, dimana dia menilai *dha'if* sanad hadits *marfu'* tersebut ditinjau dari banyak segi. Kemungkinan Asy-Syirazi terpengaruh oleh penilaian Ad-Daruquthni yang menyatakan sanad hadits *marfu'* itu *dha'if*, sanad hadits yang *mauquf* itu *hasan*, sehingga Asy-Syirazi memilihnya sebagai dalil pendukung.

Namun, Al Baihaqi menanggapi penilaian Ad-Daruquthni tersebut, dia menilai Ad-Daruquthni telah salah melakukan penilaian, dan dia berkata: Periwayat yang baik itu kadang khilaf. Al Baihaqi berkata: Aku telah melihatnya dalam *Jami' Sufyan Ats-Tsauri* dari Manshur, dari Ibrahim dari Abdullah dan dari Ibnu Ishaq dari Alqamah dari Abdullah. Dan juga dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Yazid bin Harun, dari Sulaiman At-Taimi dari Abi Mijlaz dari Abi Ubaidah dari Abdullah.

Asy-Syirazi didukung oleh pernyataan bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar itu mendukung penilaian Ad-Daruquthni tersebut, alasannya karena dia menilai *dha'if* riwayat yang *marfu'* itu lantaran sebagian redaksinya, seperti misalnya ungkapan “Dua puluh ekor unta *banu makhadh*,” lalu Ibnu Hajar berkata: Dengan demikian, penilaian salah Ad-Daruquthni itu menjadi hilang.

At-Tirmidzi telah membicarakan tentang hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata: Sepengetahuan kami hadits ini tidak diriwayatkan dengan sanad *marfu'* kecuali dari jalur ini. Diriwayatkan pula dari Abdullah berupa hadits *mauquf*. Abu Bakar Al Bazzar berkata: Hadits ini, sepengetahuan kami tidak diriwayatkan berupa hadits *marfu'* kecuali dengan sanad seperti ini.

Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa Hasyf bin Malik merupakan periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya,) yang tidak dikenal namanya kecuali dengan hadits ini. Asy-Syafi'i mencoba menghindari berpendapat dengan memegang hadits ini karena alasan tersebut. Di samping itu, dalam hadits ini terdapat redaksi, "Dua puluh ekor unta *banu makhadh*," dan tidak ada pintu masuk bagi *banu makhadh* untuk dijadikan bagian dari unta zakat yang ditinjau dari faktor umur.

Terkait dengan *atsar* Utsman, Asy-Syafi'i berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari ayahnya, "Sesungguhnya ada seseorang yang menginjak-injak seorang perempuan di Makkah, lalu Utsman memutuskan berkenaan dengan kematian perempuan tersebut dengan mewajibkan membayar delapan ratus ribu dirham dan ditambah sepertiga."

Al Jauzajani telah meriwayatkan dari Abi Az-Zunad, Bahwa Umar bin Abdul Aziz selalu mengumpulkan para pakar fikih, di antara diskusi yang coba dia hidupkan kembali dengan meminta pendapat tujuh pakar fikih Madinah dan pandangan mereka tentang beragam perkara sunah itu, adalah bahwa sekelompok ulama (sahabat) berkata: "Bahwasanya *diyath* yang diperberat (*mughallazhah*) dalam kasus pembunuhan pada bulan suci adalah sebesar empat ribu, lalu berubah menjadi enam belas ribu dirham." Lalu dia mengabaikan pendapat tersebut dengan mengambil

pendapat para pakar fikih tersebut dan menetapkannya sebesar dua belas ribu dirham, baik (pembunuhan itu dilakukan) pada bulan suci, tanah suci maupun di luar keduanya.

Ibnu Al Mundzir berkata: Ketentuan *diyāt* seperti ini tidak pernah terbukti benar diriwayatkan dari sahabat. Kalau itu benar, maka pendapat Umar bin Abdul Aziz itu bertentangan dengan pendapat sahabat tersebut. Pendapat sahabat lebih diprioritaskan dari pada pendapat penentangannya. Padahal pendapat Umar itu riwayatnya lebih diunggulkan disamping pendapatnya itu sesuai dengan ketentuan Al Qur`an, *Sunnah* dan Qiyas. Dalam penjelasan tentang hukum ini, akan disampaikan pendapat yang unggul dari perbedaan pendapat yang ada.

Dari surat Amru bin Hazm dapat disimpulkan, bahwa *diyāt* dalam pembunuhan orang merdeka yang muslim adalah seratus ekor unta. Keputusan ini sudah menjadi *ijma`* ulama. Apabila *diyāt* itu berkenaan dengan kasus pembunuhan secara sengaja atau semi sengaja, maka sang pelaku wajib mengeluarkan seratus ekor yang diperberat pembayarannya (*mughallazhah*), yaitu terdiri dari tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadz`ah*, dan empat puluh ekor unta *khalifah*. Demikian, Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Al Mughirah bin Syu`bah, Atha` dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata: Seratus ekor unta itu wajib dibagi empat macam, yaitu dua puluh lima ekor unta *bintu makhadh*, dua puluh lima ekor unta *bintu labun*, dua puluh lima ekor unta *hiqqah* dan dua puluh lima ekor unta *jadz`ah*. Sementara Abu Tsaur berkata: *Diyāt* pembunuhan semi sengaja bentuknya *diyāt mukhaffafah*, yang sama dengan pembayaran *diyāt* pembunuhan secara tersalah.

Yang menjadi dalil kami adalah hadits yang telah diriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ pada masa penaklukan kota Makkah bersabda:

أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ
وَالْعَصَا، دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِيفَةً
فِي بَطُونِهَا أَوْلَادَهَا.

“Ingatlah, sesungguhnya diyat dalam pembunuhan secara tidak sengaja dan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat kayu adalah diyat mughallazhah, yaitu seratus ekor unta, yang terdiri dari empat puluh ekor unta khalifah yang sedang hamil.”

Dalil lainnya adalah, hadits yang diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit ؓ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَلَا أَنْ فِي الدِّيَةِ الْعُظْمَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا
أَرْبَعُونَ خَلِيفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادَهَا.

“Ingatlah. Sesungguhnya dalam diyat yang sempurna itu (ada kewajiban membayar) seratus ekor unta, yang terdiri dari empat puluh ekor unta khalifah yang sedang hamil.”

Al Imrani dalam *Al Bayan* berkata: Apabila timbul pertanyaan apa makna sabda Nabi: *“Empat puluh ekor unta khalifah yang sedang hamil,”* padahal sudah maklum bahwa unta

khalifah tidak ada kecuali unta hamil. Menurut kami, perkataan tersebut mempunyai dua interpretasi.

Interpretasi Pertama: Beliau ingin menguatkan pernyataan sebelumnya, dimana klausa kata yang secara gramatikal menyempurnakan itu diperbolehkan, sama seperti firman Allah ﷻ “*Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.*”(Qs. Al Baqarah [2]: 196).

Pendapat Kedua: Kata “*khalifah*” adalah kata benda yang menunjukkan sifat untuk unta hamil yang belum melahirkan, dan kata benda yang menunjukkan sifat untuk unta yang telah melahirkan dan anaknya selalu mengekornya. Dengan demikian, beliau ingin membedakan antara kedua sifat unta tersebut.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka apakah unta *khalifah* (yang hamil) itu harus dibatasi umur atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak harus dibatasi dengan umur, bahkan jika unta *khalifah* itu tengah hamil, maka berapapun umurnya, boleh dijadikan unta *diyat*.

Pendapat Kedua: Harus dibatasi dengan umur, yaitu tiga tahun lebih. Hal ini sesuai dengan hadits Uqbah bin Aus dari seorang sahabat Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ فِتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، دِيَةٌ مَعْلُظَةٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا مَا بَيْنَ النَّيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلْفَةٌ* “*Ingatlah,*

sesungguhnya diyat dalam pembunuhan secara dan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat kayu adalah diyat mughallazhah, yaitu seratus ekor unta, yang terdiri dari empat puluh ekor unta khalifah yang sedang hamil, yaitu unta yang umurnya antara dua tahun memasuki tahun berikutnya seluruhnya itu adalah unta khalifah..” HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa`i, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan Al Bukhari dalam *Tarikh Al Kabir. Marasil Ash-Shahabah* adalah hujjah (dalil pendukung), karena mereka adalah orang-orang yang tepercaya tidak dicurigai melakukan kebohongan.

Masalah: Apabila kejahatan itu dilakukan secara tidak sengaja (tersalah), dan pembunuhan itu tidak terjadi di tanah suci Makkah dan tidak pula pada bulan-bulan suci, tetapi korban yang dibunuh itu seorang kerabat yang menjadi mahram si pembunuh, maka jenis *diyat*-nya adalah *diyat mukhaffafah* yang terdiri dari lima macam, yaitu sebanyak seratus ekor unta, terdiri dari dua puluh unta *bintu makhadh*, dua puluh unta *bintu labun*, dua puluh unta *ibnu labun*, dua puluh unta *hiqqah* dan dua puluh ekor *jadz'ah*. Demikianlah, sebagian sahabat antara lain Ibnu Mas'ud berpendapat, dari kalangan tabi'in ada Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasar dan Az-Zuhri, dari kalangan pakar fikih ada Malik, Rabi'ah, Al Laits dan Sufyan Ats-Tsauri.

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya berkata: *Diyat*-nya itu terdiri dari lima macam, hanya saja dia wajib mengeluarkan dua puluh ekor unta *ibnu makhadh* sebagai pengganti unta *banuu labun*.

Diriwayatkan Utsman dan Zaid bin Tsabit, bahwa mereka berkata: “*Diyat* tersebut harus terdiri dari empat macam, yaitu tiga

puluh ekor unta *jadz'ah*, tiga puluh ekor unta *hiqqah*, dua puluh ekor unta *bintu labun* dan dua puluh ekor unta *bintu makhadh*.”

Asy-Sya'bi dan Al Hasan Al Bashri berkata, bahwa *diyath* tersebut harus terdiri dari empat macam, yaitu dua puluh lima ekor unta *jadz'ah*, dua puluh lima ekor unta *hiqqah*, dua puluh lima ekor unta *bintu labun* dan dua puluh lima ekor unta *bintu makhadh*.” Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ali ﷺ.

Sementara yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang telah diriwayatkan oleh Al Hajjaj dari Ibnu Mas'ud, “Sesungguhnya Nabi ﷺ memutuskan *diyath* pembunuhan secara tersalah sebanyak seratus ekor unta, yang terdiri dari dua puluh unta *hiqqah*, dua puluh ekor *jadz'ah*, dua puluh unta *bintu makhadh*, dua puluh unta *bintu labun*, dan dua puluh ekor unta *ibnu makhadh*.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah), pembahasan mengenai hadits ini telah disampaikan sebelumnya.

Hadits ini juga telah diriwayatkan secara *mauquf* pada Ibnu Mas'ud. Al Mundziri setelah dia menyebutkan perbedaan sanad hadits ini yang ditujukan pada Al Hajjaj, berkata: Al Hajjaj merupakan periwayat yang tidak dapat dijadikan pegangan. Demikian juga Al Baihaqi berpendapat. Namun yang *shahih*, bahwa hadits tersebut sanadnya *mauquf* pada Abdullah bin Mas'ud.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, bahwa para ulama berkata: *Diyath* pembunuhan secara tersalah adalah seratus ekor unta, yang terdiri dari dua puluh unta *bintu makhadh*, dua puluh unta *bintu labun*, dua puluh unta *ibnu labun*, dua puluh unta *hiqqah* dan dua puluh unta ekor *jadz'ah*.

Apabila pembunuhan itu dilakukan di tanah suci (Al Haram), atau pada bulan-bulan suci (yang dimuliakan), yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab, atau korban yang dibunuh itu merupakan kerabat yang menjadi mahram si pembunuh, maka *diyat* pembunuhan karena tersalah itu berupa *diyat mughallazhah* sama seperti pembunuhan secara sengaja. Oleh karena itu, sang pelaku wajib membayar *diyat* tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadz'ah* dan empat puluh ekor unta *khalifah* yang hamil.

Umar رضي الله عنه, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur periwayatan Mujahid dari Umar, berkata, bahwa dia memutuskan dalam kasus seseorang yang membunuh di tanah suci atau pada bulan-bulan yang dimuliakan, atau korban yang dibunuh adalah mahram, dengan mewajibkan membayar *diyat* secara utuh ditambah sepertiga *diyat*." Ini merupakan hadits *munqathi'*. Di dalam sanadnya ada periwayat bernama Laits bin Abi Sulaim, dia merupakan periwayat yang *dha'if*.

Al Baihaqi berkata: Telah diriwayatkan dari Ikrimah dari Umar, berupa *atsar* yang menjelaskan tentang hukuman *diyat* yang diperberat dalam (kasus pembunuhan) pada bulan suci. Ibnu Al Mundzir berkata: Kami telah meriwayatkan dari Umar, bahwa dia berpendapat mengenai kasus seseorang yang melakukan tindak pembunuhan di tanah suci, atau melakukan tindak pembunuhan pada bulan suci, melakukan tindak pembunuhan terhadap *mahram*: "Dia harus menanggung *diyat* secara penuh dan ditambah sepertiga (dari *diyat* tersebut)."

Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi juga telah meriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Najih dari ayahnya, "Bahwa ada seseorang yang menginjak-injak seorang perempuan di Makkah

hingga menewaskannya, lalu Umar memutuskan berkenaan dengan pembunuhan perempuan itu kewajiban membayar *diyāt* delapan ribu dirham dan ditambah sepertiga.”

Al Baihaqi dan Ibnu Hazm telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui jalur periwayatan Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata: “*Diyāt* korban yang dibunuh pada bulan-bulan suci (yang dimuliakan) ditambah empat ribu, dan *diyāt* korban yang dibunuh di tanah suci (ditambah) empat ribu.”

Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ada seseorang melakukan tindak pembunuhan di tanah suci pada bulan suci, lalu dia berkata: “Sesungguhnya *diyāt*-nya sebesar dua belas ribu, dan untuk (pembunuhan) pada bulan suci dan di tanah suci masing-masing empat ribu, jadi total keseluruhannya adalah dua puluh ribu.”

Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pembunuhan karena tersalah di tanah suci Madinah, maka apakah si pembunuh itu harus dihukum berat? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si pembunuh itu harus dihukum berat. Karena tanah suci Madinah sama seperti tanah suci Makkah dalam hal pelarangan membunuh binatang buruannya. Dengan demikian, tanah suci Madinah sama seperti tanah suci Makkah dalam hal memperberat *diyāt* pembunuhan karena tersalah.

Pendapat Kedua: *Diyāt* pembunuhan karena tersalah di tanah suci Madinah tidak diperberat. Ini merupakan pendapat yang lebih *shahih*. Karena tanah suci Madinah itu kemuliaannya di bawah tanah suci Makkah, terbukti dengan dibolehkannya memasuki kota Madinah tanpa disertai niat ihram. Dengan

demikian, pemberatan hukuman dalam konteks kesucian ini, tidak dapat disamakan dengan tanah suci Makkah.

Jika seseorang melakukan tindak pembunuhan terhadap seseorang yang sedang ihram karena tersalah, maka apakah *diyat*-nya itu diperberat? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat*-nya diperberat, hal ini sama seperti *diyat* yang diperberat dalam kasus pembunuhan di tanah suci Makkah. Demikian, Ahmad berpendapat, karena resiko menanggung denda binatang buruan itu ihram itu erat kaitannya dengan ihram. Oleh karena itu, akibat adanya ihram ini, maka *diyat* pembunuhan orang yang ihram tersebut diperberat, sama seperti (*diyat* pembunuhan) di tanah suci.

Pendapat Kedua: *Diyat* tidak diperberat akibat adanya ihram, karena *syara'* hanya menjelaskan tentang hukuman berat terkait pembunuhan di tanah suci bukan terkait ihram. Hal ini sesuai dengan dalil hadits yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam riwayat Al Atsram dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda, **إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرُهُ،** *“Sesungguhnya orang yang paling berani menentang Allah ﷻ di antara manusia adalah orang yang melakukan kejahatan pembunuhan di tanah suci, atau orang yang menghukum mati seseorang yang bukan pembunuhnya, atau melakukan kejahatan pembunuhan sebab kembali memasuki fase jahiliyah.”* Dimana perkara ihram itu tidak dapat disejajarkan dengan tanah suci Makkah dalam segi kesuciannya.

Apabila ketentuan hukum ini telah ditetapkan, maka menurut kami pemberatan *diyat* pembunuhan karena tersalah

lantaran itu terjadi di tanah suci, atau pada bulan-bulan suci, atau ketika seseorang membunuh kerabat yang berstatus *mahram*, yaitu dengan mempertimbangkan faktor umur unta tersebut. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam *diyāt* pembunuhan karena sengaja, namun antara kedua pemberatan itu tidak boleh digabungkan.

Ahmad berkata: Pemberatan hukuman *diyāt* pembunuhan karena tersalah itu adalah dengan cara menambah sepertiga *diyāt* dan menggabungkan antara kedua pemberatan tersebut. Hal ini sesuai dengan *atsar* yang telah kami riwayatkan dari sahabat ﷺ.

Dalil kami yang menjelaskan, bahwa unsur pemberatan *diyāt* pembunuhan karena tersalah itu hanya dengan mempertimbangkan faktor umur unta, adalah bahwa faktor yang memberatkan *diyāt* pembunuhan karena tersalah itu memberatkan si pelaku dengan mempertimbangkan faktor umur unta, dan sama seperti pembunuhan secara sengaja.


Sementara dalil kami yang menjelaskan, bahwa antara kedua pemberatan itu tidak boleh digabungkan adalah, faktor yang memberatkan itu berkenaan dengan macam-macam resiko pengganti yang harus ditanggung, tatkala dua faktor yang menuntut hukuman berat itu berkumpul, maka antara keduanya itu tidaklah digabungkan. Hal ini sama seperti halnya jika ada seseorang yang sedang ihram membunuh binatang buruan di tanah suci, maka dia tidak dikenai kewajiban kecuali satu denda yang sama.

Sedangkan *atsar* yang diriwayatkan dari para sahabat, bahwa mereka memutuskan kewajiban membayar *diyāt* secara penuh ditambah sepertiga *diyāt* dalam kasus pembunuhan secara tersalah, mereka menggabungkan antara kedua pemberatan

tersebut. Kandungan yang dimaksud dalam pernyataan mereka itu adalah, bahwa mereka memutuskan tentang *diyāt mughallazhah* dengan mempertimbangkan faktor umur unta, hanya saja *diyāt* tersebut itu ditaksir dengan harga, sehingga harganya itu mencapai satu *diyāt* penuh dan sepertiga dari *diyāt mukhaffafah*, atau unta itu kondisinya sudah sulit didapatkan, sehingga mereka menetapkan nominal harga unta tersebut, lalu harganya mencapai satu *diyāt* penuh dan sepertiga dari *diyāt mukhaffafah*.

Cabang: Apabila seorang anak atau orang gila melakukan kejahatan pembunuhan secara sengaja, maka jika kita mengatakan, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh mereka itu dihukumi pembunuhan secara sengaja, maka akibat kesengajaan mereka itu, maka mereka wajib membayar *diyāt mughallazhah*. Sedangkan jika kami mengatakan, bahwa pembunuhan yang dilakukan secara sengaja oleh mereka itu dihukumi pembunuhan secara tidak sengaja (tersalah), maka akibat kesengajaan mereka melakukan pembunuhan itu, mereka wajib membayar *diyāt mukhaffafah*.

Apabila kejahatan itu berkenaan dengan selain nyawa, maka ketentuan hukum dalam penentuan berat ringannya *diyāt* selain nyawa itu (organ tubuh) sama seperti ketentuan hukum *diyāt* penghilangan nyawa, karena diqiyaskan pada *diyāt* penghilangan nyawa.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: *Diyāt* harus diambil dari jenis harta yang dimiliki oleh orang yang berkewajiban membayar *diyāt* tersebut, yaitu si

pembunuh atau ahli waris *ashabah*. Sebagaimana zakat yang juga harus diambil dari jenis harta yang dimiliki oleh orang yang wajib menunaikan zakat.

Apabila sebagian ahli waris *ashabah* mempunyai unta *bakhati* (jenis unta Khurasan) dan sebagian lainnya mempunyai unta *irabi* (jenis unta arab; lawan dari unta *bakhati*), maka jenis harta yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka itu harus diambil untuk membayar *diyāt*.

Apabila dalam kekayaan milik masing-masing dari mereka berkumpul dua macam jenis unta, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Unta yang wajib diberikan sebagai *diyāt* itu diambil dari macam unta yang terbanyak. Jika kedua macam jenis unta itu sama banyaknya, maka unta yang wajib diberikan sebagai *diyāt* itu boleh dari macam apa saja.

Pendapat Kedua: Unta yang wajib diberikan sebagai *diyāt* diambil dari setiap macam unta dengan porsi yang berimbang. Hal ini sesuai dengan kedua pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan kewajiban menunaikan zakat dengan harta kekayaan yang bermacam-macam.

Apabila orang yang berkewajiban membayar *diyāt* itu tidak mempunyai unta, maka unta yang wajib dikeluarkan untuk *diyāt* harus diambil dari jenis unta yang umum ditemukan di kawasan tempat tinggalnya. Jika di kawasan tempat tinggalnya itu tidak ditemukan

unta, maka unta *diyāt* itu harus diambil dari jenis unta yang umum ditemukan di kawasan yang lebih dekat dari tempat tinggalnya, sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan dalam pembahasan zakat fitrah.

Apabila unta kepunyaan orang yang berkewajiban membayar *diyāt* itu semuanya sakit atau kurus, maka dia harus dipaksa agar membeli unta yang sehat dari jenis unta yang dimilikinya. Karena unta *diyāt* itu adalah pengganti nyawa yang dihilangkan, dimana itu diambil dari jenis yang berbeda. Dengan demikian, unta *diyāt* yang cacat itu tidak dapat diterima, sama halnya dengan perimbangan harga kain yang dirusak.

Apabila pelaku kejahatan itu berkeinginan memberi alat tukar sebagai pengganti unta, sekalipun unta itu ada, maka wali korban itu tidak dapat dipaksa agar menerimanya. Jika wali korban berkeinginan menerima alat tukar sebagai pengganti unta sekalipun unta itu ada, maka pelaku kejahatan itu tidak dapat dipaksa agar memberi alat tukar tersebut. Karena, jika kewajiban yang ditanggung untuk memenuhi hak perorangan dengan cara memberi pengganti barang tertentu, maka dalam pemberian pengganti itu tidak boleh memaksa agar memberi alat tukar pengganti itu dan tidak boleh pula memaksa agar menerima alat tukar pengganti tersebut, sekalipun pengganti itu ada, sama seperti berbagai barang yang mempunyai kesamaan jenis.

Apabila alat tukar sebagai pengganti unta itu telah disepakati oleh wali korban dan pelaku kejahatan,

maka menerima alat tukar sebagai pengganti unta melalui kesepakatan, itu hukumnya diperbolehkan, sama halnya dengan pengganti dalam kasus perusakan barang lainnya.

Pasal: Apabila unta itu sulit diperoleh atau mudah didapat dengan harga melebihi harga pasar, maka dalam kondisi seperti ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa yang bersangkutan itu harus menggantinya dengan uang sebesar seribu dinar, atau dua belas ribu dirham. Hal ini sesuai hadits yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Hazm, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman, *فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِهِ.* “*Diyat* أهل الذهب ألف مِثْقَالٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِهِ.” *Diyat pidana pembunuhan adalah seratus ekor unta. Bagi yang mempunyai kekayaan uang emas harus membayar diyat sebesar seribu mitsqal, dan bagi yang mempunyai kekayaan berupa uang perak harus membayar diyat sebesar dua belas ribu dirham.*”

Ibnu Abbas meriwayatkan, “Bahwa seseorang dari Bani Adiyin dibunuh pada masa hidup Rasulullah ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ menetapkan *diyat* kematiannya sebesar dua belas ribu (dirham).”

Berdasarkan hadits ini jika *diyat* itu berkenaan dengan kasus pembunuhan yang menuntut hukuman *diyat* yang diperberat, maka *diyat* itu diperberat dengan menambah sepertiga bagian dari *diyat* itu. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah kami riwayatkan dari


Umar, Utsman dan Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang pemberatan *diyāt* karena pembunuhan dilakukan di tanah suci.

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa si pelaku itu harus membayar perimbangan harga *diyāt* tersebut seperti pada masa Rasulullah ﷺ yaitu delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham. Dimana ketentuan pembayaran *diyāt* itu terus berlangsung seperti itu hingga Umar ﷺ menjadi khalifah, lalu Umar berdiri sambil berkhotbah, dia berkata: "Ingatlah! Bahwa unta benar-benar sulit didapat (mahal), kemudian dia membuat standar pembayaran *diyāt* dengan harga, seribu dinar bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa uang emas, dua belas ribu dirham bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa uang perak, dan dua ratus ekor sapi bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa sapi, dua ribu ekor kambing bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa kambing, dan dua ratus *hullah* (dua ratus potong pakaian musim dingin yang berbahan rangkap sejenis jubah) bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa *hullah*.."

Alasan lainnya adalah, bahwa kewajiban yang harus ditanggung dengan jenis harta tertentu, dimana jenis harta itu sulit didapat, maka harus membayar perimbangan harganya, sama seperti barang-barang yang mempunyai kesamaan jenis.

Penjelasan:

Atsar Umar telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi.

Hukum: Asy-Syafi'i  berkata: "Aku tidak memaksa seseorang dari ahli waris *ashabah* (agar memberi) unta lain selain unta kepunyaannya, dan kami juga tidak menerima darinya kecuali unta kepunyaannya."

Garis besar dari pernyataan Asy-Syafi'i itu maksudnya adalah, perbincangan tentang kadar *diyāt*, jenis dan umurnya telah disampaikan. Terkait jenis *diyāt*, maka jika ahli waris *ashabah* itu mempunyai unta, maka unta yang wajib mereka berikan adalah jenis unta yang ada pada mereka. Sebab, ahli waris *ashabah* menanggung *diyāt* itu dengan jalan saling bantu-membantu. Oleh karena itu, yang wajib adalah jenis unta yang mereka miliki. Hal ini sama seperti ketentuan yang telah kami sampaikan dalam masalah zakat.

Apabila wali meminta unta yang lebih mahal (harganya) daripada macam unta yang ada pada mereka, dan ahli waris *ashabah* tersebut menolak permintaannya, atau ahli waris *ashabah* meminta agar memberi unta lain selain jenis unta yang dimiliki mereka, dan wali korban menolak permintaannya, maka pihak yang menolak dari mereka tidak dapat dipaksa agar memenuhi permintaannya. Hal ini sama seperti ketentuan yang telah kami sampaikan dalam masalah zakat.

Apabila sebagian ahli waris *ashabah* mempunyai unta *bakhātī*, sedangkan sebagian lainnya mempunyai unta *irāb*, maka unta yang wajib diberikan sebagai *diyāt*, itu diambil dari setiap jenis

unta yang mereka miliki, hal ini sama seperti ketentuan yang telah kami sampaikan dalam masalah zakat, yaitu tentang hal yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang, dimana itu diambil dari jenis unta yang mereka miliki.

Apabila dalam kepunyaan satu orang dari mereka terdapat dua macam unta, maka di sini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Unta yang wajib diberikan sebagai *diyât* adalah dari jenis unta yang terbanyak. Jika kedua macam jenis unta itu sama banyaknya, maka unta yang wajib diberikan sebagai *diyât* boleh dari jenis apa saja.

Pendapat Kedua: Unta yang wajib diberikan sebagai *diyât* adalah dari setiap jenis unta itu dengan porsi yang berimbang. Hal ini sesuai dengan kedua pendapat Asy-Syafi'i yang berkenaan dengan wajibnya zakat ketika dia mempunyai dua jenis hewan ternak.

Apabila unta mereka atau unta sebagian mereka adalah unta yang berpenyakit kudis atau penyakit lainnya, atau unta yang kurus yang terlampau kurus, maka wali korban tidak dapat dipaksa agar menerimanya. Bahkan ahli waris *ashabah* harus dipaksa agar menyerahkan unta yang sehat dari jenis unta yang dia miliki. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, "*Diyât pidana pembunuhan adalah seratus ekor unta,*" redaksi yang bersifat mutlak ini menuntut unta yang sehat.

Jika kemudian timbul pertanyaan: Mengapa kalian tidak mengatakan wali dapat dipaksa agar menerima macam unta yang ada pada orang yang berkewajiban membayar *diyât*, sekalipun

unta itu berpenyakit, sebagaimana ketentuan yang telah kami sampaikan dalam masalah zakat?

Maka kami katakan: Perbedaan antara dua kewajiban itu adalah bahwa harta yang wajib dikeluarkan guna menunaikan zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk harta lain yang dimiliki wajibnya zakat, atau dalam tanggungan wajib zakat yang akan dibayar kemudian hari, dimana harta itu tergadai dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat. Oleh karena itu, harta zakat yang wajib dikeluarkan, itu diambil dari jenis harta yang dimilikinya. Sementara dalam masalah *diyāt* tidaklah demikian, sebab unta yang wajib dikeluarkan oleh masing-masing ahli waris *ashabah* itu termasuk kategori alat bayar yang dibayar kemudian hari, dimana harta kepunyaan ahli waris *ashabah* itu tidak tergadai dengan harta yang wajib dikeluarkan sebagai *diyāt*. Hanya saja unta itu merupakan alat tukar yang diambil dari harta kepunyaan ahli waris *ashabah* tersebut, sehingga alat tukar (unta) yang diambil dari harta kepunyaan ahli waris *ashabah* itu tidak dapat diterima kecuali unta yang bersih dari penyakit.

Lain halnya jika ahli waris *ashabah* itu tidak mempunyai unta, maka jika di kawasan tempat tinggalnya itu ada jenis unta yang umum ditenak, maka dia wajib menyerahkan jenis unta yang umum ditenak dekat kawasan tempat tinggalnya. Jika di kawasan tempat tinggalnya itu tidak ditemukan unta, maka unta *diyāt* itu harus diambil dari jenis unta yang umumnya di temukan di kawasan yang paling dekat dari tempat tinggalnya, ini sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan dalam pembahasan zakat fitrah.

Cabang: Apabila ahli waris *ashabah* itu berkeinginan memberi alat tukar sebagai pengganti unta sekalipun unta itu ada, maka wali korban itu tidak dapat dipaksa agar menerimanya. Demikian juga, jika orang yang berhak menerima *diyāt* (wali korban) menuntut alat tukar dengan pengganti unta sekalipun unta itu ada, maka ahli waris *ashabah* itu tidak dapat dipaksa agar memberi alat tukar tersebut. Karena, jika kewajiban yang ditanggung untuk memenuhi hak perorangan itu dengan cara memberi pengganti tertentu, maka wali tidak boleh memaksa agar menerima selain pengganti yang telah ditentukan, ini sama seperti halnya berbagai barang yang mempunyai kesamaan jenis.

Apabila alat tukar sebagai pengganti unta itu telah disepakati oleh wali korban dan pelaku kejahatan. Ada ulama fikih Asy-Syafi'i yang berkata, bahwa kesepakatan itu hukumnya diperbolehkan, karena kewajiban yang harus ditanggung itu merupakan hak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga boleh mengambil pengganti dari kewajiban yang harus ditanggung tersebut, hal ini sama seperti pengganti barang yang dirusak. Namun yang menjadi pendapat *madzhab* adalah, bahwa ketentuan ini (mengambil alat tukar sebagai pengganti unta) hanya boleh dilakukan jika berpedoman pada pendapat Asy-Syafi'i yang membolehkan mediasi atas unta *diyāt* dan menjualnya dengan alat bayar yang dibayar dikemudian hari.

Cabang: Apabila *diyāt* tersebut wajib ditanggung oleh pelaku kejahatan sendiri, misalnya tindak kejahatannya itu dilakukan secara sengaja atau tersalah yang terbukti melalui pengakuannya, maka unta yang wajib ditanggungnya itu diambil dari jenis unta yang dia miliki, dimana ini diqiyaskan kepada ahli

waris *ashabah*. Artinya, bahwa ketentuan hukum yang berkenaan dengan unta yang wajib dikeluarkan sebagai *diyât*; jika dia memiliki dua macam unta, atau (ketentuan hukum ketika) untanya berpenyakit dalam hal mengambil alat tukar sebagai pengganti unta, maka itu sama seperti ketentuan hukum unta saat itu wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah*, ini seperti keterangan yang telah disampaikan sebelumnya.

Masalah: Banyak sekali negara Islam yang penduduknya tidak mengenal unta dan tidak pernah melihatnya, seperti Melayu (Malaysia), Indonesia, Filipina, Fattani² dan negara-negara Islam lainnya. Unta di negara-negara tersebut tidak mudah didapat kecuali dengan harga yang sangat mahal dari harga sebenarnya, maka dalam masalah pembayaran unta *diyât* di kawasan ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa unta *diyât* yang wajib ditanggung oleh pembayar *diyât* itu dialihkan ke pengganti yang kadarnya dapat diketahui dengan pasti. Dengan demikian, bagi yang mempunyai kekayaan uang emas wajib membayar tanggungan *diyât* sebesar seribu *mitsqal*, dan bagi yang mempunyai kekayaan uang perak wajib membayar tanggungan *diyât* sebesar dua belas ribu dirham. Malik juga berpendapat dengan pendapat ini. Yaitu, kira-kira mencapai lima ribu *junaih* atau sepuluh ribu dolar sesuai dengan kurs uang yang ditentukan.

² Fattani adalah sebuah kawasan di antara kawasan yang masuk wilayah Malaysia, dimana orang-orang kafir telah menggabungkannya pada Thailan, penduduk kawasan ini mencapai lebih dari tiga juta muslim Sunni serta pengikut madzhab Asy-Syafi'i, -Ya Allah hancurkan orang-orang kafir melalui tangan-tangan mereka dan bebaskanlah wilayah mereka.-

Amru bin Hazm telah meriwayatkan, “Bahwa Nabi ﷺ memutuskan *diyāt* pidana pembunuhan sebesar seribu dinar atau dua belas ribu dirham.” Berdasarkan pendapat ini, maka pada *diyāt* tersebut ada tiga alat bayar pokok (yaitu pengganti yang kadarnya diketahui secara pasti; uang seribu dinar, dan uang dua belas ribu dirham) saat kondisi unta itu sulit diperoleh.

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi’i mengatakan, bahwa sang pelaku diwajibkan mengganti harga unta itu dengan uang yang berlaku di kawasan tersebut, berapapun harga unta itu, hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Syu’aib dari ayahnya dan kakeknya, Bahwa dia berkata, “Harga *diyāt* pada masa hidup Rasulullah ﷺ sebesar delapan ratus dinar.” Diriwayatkan pula, “Delapan ribu dirham.”

Jadi, cara pembayaran *diyāt* itu terus berlangsung demikian hingga Umar ؓ menjadi khalifah, lalu di saat populasi unta sangat sedikit, kemudian Umar naik ke atas mimbar sambil berkhotbah, seraya mengatakan: “Ingatlah bahwa unta benar-benar mahal harganya” lalu dia menetapkan *diyāt* bagi pembayar *diyāt* yang mempunyai kekayaan uang emas harus membayar *diyāt* sebesar seribu dinar, yang kira-kira nilainya setara dengan dua puluh lima ribu *junaih* hari ini, dan bagi pembayar *diyāt* yang mempunyai kekayaan uang perak harus membayar *diyāt* sebesar dua belas ribu dirham.


Letak dalil dari hadits tersebut adalah, bahwa Umar berkata: “Harga *diyāt* pada masa hidup Rasulullah ﷺ sekian dan sekian,” dengan demikian, hadits itu menunjukkan bahwa alat bayar *diyāt* yang wajib (pokok) itu hanyalah unta.

Alasan lain, Umar ؓ berkata: Ingatlah, unta benar-benar mahal (harganya), dan dia mengharuskan mereka membayar *diyāt*

sebesar seribu dinar atau dua belas ribu dirham.” Dengan demikian, keharusan membayar *diyāt* dengan uang itu berhubungan erat dengan mahalnnya harga unta. Maka, hubungan keterkaitan antara kedua hal itu membuktikan, bahwa alat bayar *diyāt* dengan menggunakan uang itu termasuk model pembayaran *diyāt* dengan harga (unta). Sebab, kewajiban unta *diyāt* yang mana alat bayarnya itu dengan menggunakan harga unta, maka nilainya beragam sesuai dengan fluktuasi (naik turunnya) harga, dimana tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang menentang keputusan Umar tersebut.

Sedangkan sejumlah hadits yang telah diriwayatkan sebagai pendukung pendapat pertama, ditafsirkan bahwa prinsip pembayaran *diyāt* dengan uang itu termasuk model pembayaran *diyāt* dengan harga unta. Dengan demikian, berdasarkan pendapat kedua ini, *diyāt* tersebut tidak memiliki kecuali satu alat bayar yang pokok, yaitu unta,

Apabila *diyāt* tersebut berupa *diyāt mughallazah*, dimana unta sulit diperoleh, maka jika kita berpendapat dengan *qaul jadid*, maka harga *diyāt mughallazah* itu ditentukan sesuai dengan harga tiga puluh ekor unta *hiqqah*, tiga puluh ekor unta *jadz'ah*, dan empat puluh ekor unta *khalifah*. Namun jika kita berpendapat dengan *qaul qadim*, maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Ath-Thabari telah menyampaikannya dalam *Al Uddah*.

Pendapat Pertama: *Diyāt* tersebut diperberat hukumannya dengan menambah sepertiga *diyāt*. Asy-Syirazi tidak menyebutkan kecuali pendapat ini, hal ini sesuai dengan keterangan yang telah dia sebutkan dari Umar, Utsman dan Ibnu Abbas .

Pendapat Kedua: Pemberatan hukuman itu gugur, karena pemberatan hukuman itu menurut kami hanyalah dengan sifat (faktor umur) yang terkandung dalam alat bayar yang pokok (unta), bukan dengan penambahan jumlah *diyāt*, dimana pemberatan *diyāt* seperti itu hanya dapat diwujudkan saat alat bayarnya dengan menggunakan unta bukan dengan uang. Bukankah engkau telah mengetahui, bahwa pengganti *diyāt* ketika dalam pembayarannya tidak wajib kecuali dengan harga pengganti tersebut, maka pemberatan hukuman itu pun tidak harus diberlakukan dalam pengganti tersebut.

Sedangkan mengenai hadits yang telah diriwayatkan dari para sahabat رضي الله عنهم, maka kami telah menyebutkan, bahwa yang wajib dalam *diyāt* tersebut hanyalah harga pengganti yang telah mereka tetapkan, dan inilah yang menjadi pendapat *madzhab*.

Abu Hanifah berkata: Alat bayar yang wajib (pokok) dalam *diyāt* ada tiga pokok alat bayar, yaitu seratus ekor unta, seribu dinar, atau sepuluh ribu dirham. Dengan demikian, si pembayar boleh menyerahkan alat bayar apa saja walaupun unta mudah didapat dan saat unta itu sulit diperoleh.

Ats-Tsauri, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad bin Hanbal berkata: *Diyāt* ada lima pokok alat bayar, yaitu seratus ekor unta, seribu Dinar, dua belas ribu dirham, atau dua ratus ekor sapi. Hal ini sesuai dengan hadits Jabir, "Rasulullah ﷺ menetapkan *diyāt* bagi pembayar *diyāt* yang mempunyai unta sebanyak seratus ekor unta, bagi pembayar *diyāt* yang mempunyai harta sapi sebanyak dua ratus ekor sapi, bagi yang mempunyai harta kambing sebanyak seribu ekor kambing, dan bagi yang mempunyai harta *hullah* sebanyak dua ratus *hullah*." HR. Abu Daud dengan sanad yang *dha'if*.

Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa`i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits serupa dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Alat bayar yang kelima adalah dua ratus *hullah*, yaitu pakaian musim dingin yang berbahan rangkap sejenis jubah dan *qufthan* (pakaian dalam); *Abaa`ah* (pakaian luar yang terbelah bagian depannya tanpa kedua lengan) dan *zabun* (jaket) dan *banthulah* (celana). Kesemua jenis pakaian ini dibuat dengan bahan rangkap dua. Hanya saja Abu Yusuf dan Muhammad berkata: Si pembayar *diyath* boleh memilih antara keenam pokok alat bayar itu apa saja yang dia kehendaki, dia boleh memberikannya sekalipun unta itu mudah didapat dan juga saat unta itu sulit diperoleh. Sedangkan menurut ulama lainnya, tidak boleh beralih dari unta saat unta mudah didapat.

Yang menjadi dalil kami adalah, "Surat Nabi ﷺ kepada penduduk Yaman, yang di dalamnya menerangkan berbagai kaidah hukum waris (*Faraa`idh*) dan beragam kesunahan, dan sesungguhnya *diyath* pidana pembunuhan adalah seratus ekor unta." Juga hadits *أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ*. "Ingatlah, sesungguhnya *diyath* dalam pembunuhan secara tidak sengaja dan semi sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat kayu adalah seratus ekor unta."

Pasal: *Diyath* yahudi dan nasrani sebesar sepertiga *diyath* muslim. *Diyath* majusi dua pertiga dari sepuluh persen *diyath* muslim. Hal ini sesuai dengan *atasr* yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Musayyib, "Sesungguhnya Umar ﷺ menetapkan *diyath* yahudi dan nasrani

sebesar empat ribu dirham, dan *diyat* majusi sebesar delapan ratus dirham.”

Sementara kafir penyembah berhala, jika dia datang (kepada kaum muslimin) dengan memohon perlindungan (suaka) dan dia mempunyai ikatan perjanjian damai (*hudnah*) dengan kaum muslimin, maka *diyat*-nya dua pertiga dari sepuluh persen *diyat* muslim, karena dia orang kafir, yang tidak halal bagi seorang muslim di antara kita menjalin perkawinan dengan para pemeluk agamanya. Dengan demikian, *diyat*-nya sebesar dua pertiga dari sepuluh persen *diyat* muslim sama seperti orang majusi.

Sedangkan orang yang belum tersentuh dakwah Islam, maka jika ajaran agama yang dipegangnya selama ini telah diketahui, maka dia wajib membayar *diyat* yang ditetapkan bagi pemeluk agamanya. Apabila ajaran agamanya itu tidak diketahui, maka dia wajib membayar *diyat* yang sama dengan *diyat* orang majusi. Karena *diyat* orang majusi itu sudah dapat dipastikan kebenarannya, sementara *diyat* yang melebihi *diyat* majusi diragukan kebenarannya, sehingga dia tidak wajib membayar *diyat* melebihi *diyat* orang majusi.

Abu Ishaq berkata: Apabila dia itu (orang yang belum tersentuh dakwah Islam) merupakan orang yang memegang teguh ajaran agama yang telah diubah, maka dia diwajibkan membayar *diyat* pemeluk agama tersebut. Sedangkan jika dia merupakan orang yang memegang teguh ajaran agama yang tidak pernah diubah, maka dia diwajibkan membayar *diyat* orang

muslim. Karena, dia dilahirkan dengan memegang ajaran agama yang suci, dan pernah terlihat ada penolakan darinya, sehingga *diyāt*-nya itu sama seperti *diyāt* orang muslim.

Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama, karena dia adalah orang kafir, maka *diyāt*-nya itu tidak dibayar secara penuh, ini sama seperti kafir *dzimmi*.

Apabila tangan kafir *dzimmi* dipenggal, kemudian dia memeluk Islam dan meninggal dunia, maka dalam kasus ini, dia diwajibkan membayar senilai *diyāt* orang muslim. Karena penentuan kewajiban membayar *diyāt* itu bergantung pada kondisi dimana tindak kejahatan itu telah terjadi, dimana kafir *dzimmi* saat tindak kejahatan itu terjadi adalah dia tergolong seorang muslim.

Apabila seorang muslim melukai orang murtad, lalu dia kembali memeluk Islam dan tewas akibat luka tersebut, maka dia tidak harus menanggung resiko perbuatannya itu.

Ar-Rabi' berkata: Dia (muslim) harus menanggung resiko perbuatannya tersebut. Karena tindakan melukai itu terjadi di saat orang yang murtad itu berstatus muslim. Ulama *madzhab* kami mengatakan, bahwa inilah di antara kecerdasan Ar-Rabi'. Namun yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama, karena tindakan melukai itu terjadi saat anggota tubuh itu patut dihilangkan, sehingga resiko menjalarnya luka akibat tindakan melukai itu tidak

harus ditanggung. Hal ini sama seperti halnya jika ada penguasa yang memenggal tangan seorang pencuri, lalu dia tewas akibat luka pemotongan tangan tersebut.

Pasal: *Diyat* seorang perempuan itu seperdua dari *diyāt* laki-laki. Karena hal itu telah diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit ﷺ.

Penjelasan:

Hadits Sa'id bin Al Musayyib telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi. Terkait dengan pernyataan Asy-Syirazi, "Telah diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali," maksudnya adalah telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Umar, dia berkata: "*Diyāt* seorang perempuan seperdua *diyāt* seorang laki-laki." Ini seperti keterangan yang telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Ali ﷺ, "*Diyāt* seorang perempuan harus seperdua dari *diyāt* seorang laki-laki." Ini merupakan riwayat An-Nakha'i dari Ali, namun dalam sanadnya terjadi keterputusan. Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkannya dari jalur Asy-Sya'bi dari Ali.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.

"*Diyāt* seorang perempuan seperdua (separuh) *diyāt* seorang laki-laki"

Al Baihaqi berkata: Ternyata *sanad*-nya tidak ada yang menyamainya.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* berkata: Yang masyhur dari Ibnu Mas'ud, Utsman, Syuraih dan sekelompok ulama lainnya, bahwa *diyat* luka-luka seorang perempuan itu sama seperti *diyat* luka-luka seorang laki-laki kecuali luka *mudhihah* (luka pada tempurung kepala yang terlihat apabila diperiksa), sehingga pada luka *mudhihah* itu harus seperdua dari *diyat*-nya.

Hukum: *Diyat* yahudi dan nasrani adalah sepertiga *diyat* muslim. Demikian, Umar, Utsman, Ibnu Al Musayyib, Atha` dan Ishaq berpendapat. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Az-Zubair dan Malik berpendapat, bahwa *diyat*-nya itu seperdua *diyat* muslim. Hal ini sesuai dengan hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

“*Diyat* seorang kafir seperdua *diyat* seorang muslim.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasaa`i dan At-Tirmidzi, dia menilai hadits ini *hasan*, sedangkan Ibnu Al Jarud menyatakan hadits ini *shahih*.

Dalam redaksi lain yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasaa`i dan Ibnu Majah, “Rasulullah memutuskan bahwa *diyat* dua golongan ahli kitab seperdua *diyat* kaum muslimin; mereka adalah kaum yahudi dan kaum nasrani.”

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya, Sufyan Ats-Tsauri, Az-Zuhri, Zaid bin Tsabit dan Al Qasimiyah berkata: “*Diyat*-nya sama seperti *diyat* muslim.” Ahmad berkata: “Jika seseorang

membunuhnya secara sengaja, maka *diyat*-nya sama seperti *diyat* muslim.”

Dalil kami adalah, hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, “Harga *diyat* pada masa hidup Rasulullah ﷺ adalah delapan ratus dinar dan delapan ribu dirham, sedangkan *diyat ahlul kitab* adalah seperdua dari *diyat* seorang muslim.”

Amru bin Syu'aib berkata: “Ketentuan harga *diyat* itu terus berlangsung demikian hingga Umar menjadi khalifah, lalu dia berdiri sembari berkhotbah seraya berkata: “Sesungguhnya unta benar-benar mahal.” Amru bin Syu'aib berkata: “Lalu Umar menetapkannya bagi pembayar *diyat* yang mempunyai harta kekayaan berupa sapi harus membayar dua ratus ekor sapi, bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa kambing harus membayar dua ribu ekor kambing, dan bagi orang yang mempunyai kekayaan berupa *hullah* harus membayar dua ratus *hullah*.”

Amru bin Syu'aib berkata: “Umar tidak menetapkan besaran pasti *diyat* kafir *dzimmi*, dia tidak memasukkan *diyat* kafir *dzimmi* ke dalam kelompok *diyat* yang nilainya dapat bertambah.”

Dengan demikian, jika *diyat* muslim itu sebesar delapan ratus dinar, atau delapan ribu dirham, dan *diyat* kafir *dzimmi* seperdua dari harga tersebut (empat ratus dinar atau empat ribu dirham), kemudian Umar menambah harga *diyat* muslim tanpa menambah *diyat ahlul kitab*, maka kami dapat mengambil kesimpulan secara konkrit, bahwa *diyat* muslim yang besarnya itu mencapai seribu dinar atau dua belas ribu dirham itu disertai tetapnya besaran *diyat* kafir *dzimmi* yaitu empat ratus dinar atau empat ribu dirham, karena *diyat* kafir *dzimmi* itu tidak dimasukkan

ke dalam kelompok *diyāt* yang harganya dapat bertambah, sehingga kami berkesimpulan, bahwa besaran *diyāt* kafir *dzimmi* itu adalah sepertiga dari *diyāt* muslim.

Cabang: *Diyāt* orang majusi adalah dua pertiga dari sepuluh persen *diyāt* orang muslim. Inilah pendapat Malik. Abu Hanifah berkata, bahwa *diyāt*-nya sama dengan *diyāt* muslim. Umar bin Abdul Aziz berkata, bahwa *diyāt*-nya sama dengan *diyāt* yahudi dan nasrani, yaitu seperdua *diyāt* muslim menurut mereka.

Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang telah diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud dan para sahabat lainnya, bahwa mereka mengatakan: “*Diyāt* majusi sebesar delapan ratus dirham yaitu dua pertiga dari *diyāt* muslim.” Dengan demikian, jika *diyāt* muslim sebesar dua belas ribu dirham, maka dua pertiga dari *diyāt* muslim tersebut adalah delapan ratus dirham, tidak ada seorangpun di kalangan sahabat menentang pendapat mereka ini, sehingga hal itu membuktikan, bahwa keputusan itu sudah menjadi *ijma'* sahabat.

Terkait para penyembah berhala, maka jika antara kaum muslimin dan mereka terikat perjanjian damai (*hudnah*), atau mereka datang kepada kita dengan memohon jaminan keamanan, maka kita tidak boleh membunuh mereka. Dengan demikian, apabila ada seseorang di antara mereka yang dibunuh, maka diwajibkan membayar *diyāt* majusi. Karena dia adalah seorang kafir yang tidak halal bagi seorang muslim menjalin ikatan perwakinan dengan penganut agama mereka. Jadi, *diyāt*-nya sama seperti *diyāt* majusi, yaitu dua pertiga *diyāt* muslim.

Sedangkan orang kafir yang belum tersentuh dakwah Islam, maka kita pun tidak boleh membunuhnya hingga benar-benar diketahui, bahwa di kawasan tempat tinggalnya itu ada seorang utusan yang mengajak untuk menyembah Allah. Dengan demikian, jika dia masuk Islam, maka jelas jiwanya itu dilindungi. Namun jika tidak, maka boleh dibunuh.

Apabila ada seseorang membunuhnya sebelum dakwah Islam sampai kepadanya, maka dalam kasus pembunuhan dengan korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah ini tetap diwajibkan membayar *diyat*.

Abu Hanifah mengatakan, bahwa tidak diwajibkan hukuman *diyat* dengan korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah ini. Dalil kami adalah, bahwa pembunuh itu telah membunuh orang yang jiwanya dilindungi, sehingga *diyat* dengan korban dengan korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah ini tetap diwajibkan, sama seperti kafir *dzimmi*.

Apabila ketentuan ini telah ditetapkan, maka ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat seputar besaran *diyat* dengan korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah tersebut.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang berpendapat, bahwa dalam kasus pembunuhan dengan korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah ini diwajibkan membayar *diyat* sama dengan korban muslim. Karena dia terlahir dengan memegang agama yang suci (*fithrah*).

Namun sebagian ulama madzhab kami lainnya juga ada yang berpendapat, bahwa jika dia adalah orang yang memegang teguh ajaran agama yang telah diubah, maka dalam kasus pembunuhan dengan korban orang kafir yang belum tersentuh

dakwah ini diwajibkan membayar *diyat* sama dengan korban pemeluk agama tersebut. Misalnya dia memegang teguh ajaran kaum yang telah diubah ajarannya yaitu aliran yahudi dan nasrani.

Apabila dia seorang yang memegang teguh ajaran agama suatu kaum yang belum diubah, maka dalam kasus pembunuhan dengan korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah ini, diwajibkan membayar *diyat* sama dengan *diyat*-nya korban muslim. Karena dia seorang muslim, dimana tidak nampak terlihat adanya penolakan atas ajaran agama itu dari dirinya.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya lagi ada yang berpendapat, bahwa dalam kasus pembunuhan dengan korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah ini diwajibkan membayar *diyat* sama dengan *diyat*-nya korban majusi. Karena kewajiban *diyat* korban majusi itu hal yang sangat meyakinkan, selebihnya adalah hal yang diragukan kebenarannya. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling *shahih*, karena Asy-Syafi'i sendiri menghukumi korban orang kafir yang belum tersentuh dakwah sebagai orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Dan jika dia orang kafir, maka dalam kasus pembunuhannya ini diwajibkan membayar *diyat* yang sama dengan *diyat* korban muslim.

Jika ada seseorang yang memotong tangan kafir *dzimmi*, kemudian dia memeluk Islam, lalu dia mati akibat luka pemotongan tangan tersebut, maka diwajibkan membayar *diyat* yang sama dengan *diyat* korban muslim. Karena penentuan besaran *diyat* itu bergantung dengan waktu terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut.

Apabila ada seorang muslim yang memotong tangan orang murtad, kemudian dia kembali memeluk Islam, lalu dia tewas akibat luka pemotongan tangannya tersebut, maka si pemotong itu

tidak harus menanggung *diyāt* nyawanya dan tidak pula *diyāt* tangan tersebut.

Ar-Rabi' berkata: Dalam kasus pemotongan tangan murtad ini ada pendapat lain, yaitu bahwa si pemotong itu harus menanggung *diyāt* tangannya tersebut. Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama. Karena sang pelaku memotong tangan itu saat dia tidak harus menanggung resiko pemotongan tangan orang yang murtad tersebut. Pendapat yang telah disampaikan oleh Ar-Rabi' itu adalah hasil analisis fikihnya.

Masalah: *Diyāt* korban perempuan adalah seperdua *diyāt* dengan korban laki-laki. Ini pendapat seluruh ulama kecuali Al Ashamm dan Ibnu Aaliyah. Sebab, mereka berpendapat, bahwa *diyāt* korban perempuan itu sama dengan *diyāt* dengan korban laki-laki.

Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu surat Rasulullah ﷺ kepada penduduk Yaman, yang isinya, *دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ*.
“*Sesungguhnya diyāt dengan korban perempuan seperdua diyāt dengan korban laki-laki.*”

Dalil lainnya adalah, keterangan yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit, bahwa mereka mengatakan: “*Diyāt* korban perempuan itu seperdua *diyāt* korban laki-laki.” Dimana tidak ada seorangpun di kalangan sahabat menentang pendapat mereka, sehingga hal itu membuktikan, bahwa keputusan hukum itu telah menjadi *ijma'* sahabat.

Apabila seseorang membunuh banci yang sulit dibedakan jenis kelaminnya (*khuntsa musykil*), maka dalam kasus pembunuhannya ini diwajibkan membayar *diyât* yang sama dengan *diyât* korban perempuan. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang sangat meyakinkan, selebihnya adalah hal yang diragukan kebenarannya, sehingga kelebihan *diyât* itu tidak wajib lantaran adanya keraguan tersebut.

Asy-Syirazi ؒ berkata: **Pasal: *Diyât* korban janin yang merdeka adalah *ghurrah* (*diyât* janin) yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Hurairah ؓ, dia berkata: “Ada dua orang perempuan dari kabilah Hudzail terlibat perkelahian. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melempar perempuan lain dengan batu, lalu dia menewaskannya beserta janin yang ada di dalam kandungannya, kemudian Rasulullah ؐ memutuskan bahwa *diyât* janinnya itu adalah *ghurrah*, yaitu hamba sahaya laki-laki atau perempuan.**

Tiba-tiba Haml bin Nabighah Al Hudzali menyela sambil bertanya: “Bagaimana aku harus menanggung ganti rugi orang (janin) yang tidak minum, tidak makan, tidak dapat bicara dan tidak pula dapat menjerit?. Dan keputusan seperti itu telalu dibesar-besarkan?.” Nabi ؐ menjawab, “*Dia itu (Haml bin Nabighah Al Hudzali) termasuk saudara dekatnya para peramal (para dukun) lantaran dia kerap menggunakan kata-kata bersajak.*”

Apabila seseorang memukul perut perempuan yang perutnya membesar, lalu besar perutnya itu tiba-

tiba hilang, atau ada seseorang memukul perut perempuan dimana dia menemukan ada gerakan di dalam perutnya, tiba-tiba gerakan itu berhenti, maka si pemukul tidak dikenai kewajiban apapun. Karena ada kemungkinan yang membuat perut itu membesar adalah angin, dimana lalu perut itu dapat mengempis kembali, sehingga yang bersangkutan tidak wajib menanggung resiko yang disertai keraguan tersebut.

Jika seseorang memukul perut perempuan, lalu dia melahirkan segumpal daging yang belum berbentuk manusia, dimana kemudian empat orang bidan; dukun bayi memberikan kesaksian, bahwa di balik segumpal daging itu terdapat rupa berbentuk manusia, maka berkenaan dengan segumpal daging itu diwajibkan membayar *ghurrah* (*diyath* janin). Karena mereka dapat menemukan rupa berbentuk manusia itu yang tidak dapat ditemukan oleh orang lain selain mereka.

Apabila ada seorang perempuan yang melahirkan segumpal daging yang belum berbentuk manusia, lalu empat orang perempuan tersebut memberikan kesaksian, bahwa segumpal daging itu cikal bakal manusia, dimana jika itu dibiarkan, maka akan berubah bentuk menjadi manusia, maka jawabannya seperti yang telah kami terangkan dalam *Kitab Itq Ummil Walad* (pembahasan pemerdekaan *ummul walad*).

Apabila ada seseorang yang memukul perut perempuan, lalu dia melahirkan sepotong tangan, kaki atau organ tubuh lainnya, maka si pemukul dikenai kewajiban membayar *ghurrah* (*diyath* janin). Karena kami

meyakini, bahwa organ tubuh itu bagian dari tubuh janin. Dan kenyataannya janin itu mati akibat tindak kejahatan, sehingga wajib menanggung resiko kematiannya. Jika perempuan tersebut melahirkan dua buah kepala atau empat buah tangan, maka dia tidak wajib membayar lebih dari satu *ghurrah*. Karena bisa jadi itu merupakan janin yang berkepala dua dan bertangan empat, sehingga tidak wajib menanggung resiko lebih dari satu janin sebab adanya keraguan tersebut.

Apabila ada seseorang yang memukul seorang perempuan lainnya, lalu dia melahirkan janin, kemudian janin tersebut dapat menjerit, bernafas atau minum susu ibu, dan meninggal dunia seketika, atau dia bertahan hidup dalam kondisi menahan sakit yang luar biasa hingga akhirnya janin itu meninggal, maka berkenaan dengan kasus pemukulan hingga mengakibatkan kematian janin ini diwajibkan membayar *diyat* yang sempurna.

Al Muzani berkata: Apabila dia melahirkannya kurang dari enam bulan dalam kondisi sang janin meninggal, maka si pemukul harus menanggungnya dengan *ghurrah* (*diyat* janin), dan dia tidak harus menanggung *diyat* yang sempurna, karena kehidupannya belum sempurna.

Pendapat Al Muzani ini tidak tepat, karena kami meyakini kehidupan janin tersebut, dan kenyataannya janin itu mati akibat sebuah tindak kejahatan

(pemukulan perut ibunya). Oleh karena itu, si pemukul wajib menanggung *diyat* yang sempurna.

Apabila perempuan itu melahirkan sang bayi dalam kondisi hidup, dan ada orang lain datang serta membunuhnya, maka jika pada janin itu terdapat kehidupan yang terus ada sebagaimana mestinya, maka orang kedua yang berstatus pembunuh itulah yang terikat dengan kewajiban *qishash* dan *diyat* yang sempurna. Sedangkan orang pertama adalah si pemukul yang terikat dengan kewajiban menjatuhkan hukuman *ta'zir*.

Apabila orang kedua membunuh sang janin saat ada kehidupan yang terus menerus padanya, maka si pembunuh itu adalah orang pertama, dan dia harus menanggung *diyat* tersebut. Sedangkan orang kedua adalah si pemukul, dan dia bukanlah pembunuh. Karena tindak kejahatannya itu tidak bertepatan dengan kehidupan sang janin yang terus menerus ada.

Apabila ada seseorang memukul perut perempuan, lalu dia melahirkan janin dan dia dapat bertahan hidup selama masa tertentu dalam kondisi selamat tanpa menderita sakit apapun, kemudian dia mati, maka si pemukul itu tidak harus menanggung resiko kematian janin tersebut. Karena kenyataannya dia tidak mati akibat pemukulan itu, dan dia juga tidak harus menanggung resiko tersebut.

Apabila dia memukulnya, lalu perempuan itu melahirkan janin, kemudian janin itu bergerak-gerak, lalu terdiam (meninggal), maka dia wajib menanggung

ghurrah (*diyāt* janin) bukan *diyāt* yang sempurna. Karena bisa jadi pergerakannya itu karena memang ada kehidupan sang janin, dan bisa jadi pergerakannya itu akibat janin keluar dari ruang yang sempit, karena tubuh manusia yang masih muda jika terdapat dalam ruang yang sempit, maka tubuh itu akan menciut (menjadi kecil), lalu jika keluar dari ruang yang sempit itu, maka tubuh itu akan bergerak-gerak (mengembang), sehingga tidak wajib menanggung *diyāt* yang sempurna berkenaan dengan janin seperti ini lantaran adanya keraguan pada perkara itu.

Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya. Demikian juga, Al Bukhari telah meriwayatkannya dalam pembahasan *fara'idh* dari Qutaibah, dan dalam pembahasan *diyāt* dari Abdullah bin Yusuf. muslim juga turut meriwayatkannya dalam pembahasan *hudud*, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan *fara'idh* yang dia riwayatkan dari Qutaibah.

Muslim meriwayatkannya dari Al Mughirah bin Syu'bah dalam pembahasan *diyāt* melalui jalur periwayatan Ishaq bin Ibrahim dan melalui jalur Muhammad bin Rafi'. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam pembahasan *diyāt* dari Hafsh bin Umar dan dari Utsman bin Abi Syaibah. At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam pembahasan *diyāt* dari Al Hasan bin Ali. An-Nasaa'i juga meriwayatkan dalam *pembahasan qaud* dari Ali bin Muhammad bin Ali, Ali bin Sa'id, Muhammad bin Qudamah, Muhammad bin Bisyaar, Suwaid bin Nashr dan Muhammad bin Ghailan. Ibnu

Majah juga meriwayatkannya dalam pembahasan *qaud* dari Ali bin Muhammad.

Demikian juga Ahmad telah meriwayatkannya. Abu Daud, An-Nasaa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Ibnu Hibban dan Al Hakim menyatakan hadits ini *shahih*.

Penjelasan Redaksional: Janin disebut demikian, karena bakal bayi itu masih dalam kandungan (tertutup dan samar). Janin itu sebuah adjektif yang menunjukkan arti calon bayi selama masih dalam kandungan ibunya. Kata pluralnya adalah *Ajinnah* sama seperti pola kata "*Dalil*" yang mempunyai kata plural *adillah*.

Al Ghurrah artinya adalah hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. *Al Ghurrah* menurut orang arab artinya adalah kekayaan terbaik yang dimiliki.

Pernyataan Haml bin Nabighah Al Hudzali "Keputusan seperti itu telalu dibesar-besarkan" (*mitslu dzalika yuthallu*). "*Thulla dammu fulaanin*," dengan timbangan kata *mabni majhul*, jadi seharusnya tidak ada penuntutan resiko kematian janin tersebut. Penyair berkata:

دِمَاؤُهُمْ لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ # مَطْلُوْلَةٌ مِثْلَ دَمِّ الْعُذْرَةِ

Nyawa (darah) mereka, semestianya tidak ada tuntutan # Yang terlalu dibesar-besarkan seperti darah keperawanan.

Abu Zaid berkata: Tidak boleh diucapkan “*Thalla dammu fulaanin*” (*Diyat* nyawanya terbuang sia-sia) dengan membaca fathah *Thaa`*. Al Jauhari (Isma’il bin Hamad 332-400 H.) Dalam *Ash-Shihah* berkata: Abu Ubaidah dan Al Kisa`i menyampaikan hal tersebut. Abu Ubaidah mengatakan, bahwa kata ini mempunyai tiga dialek, “*thalla*” dengan membaca fathah *Thaa`* dan membaca dhammah *Thaa`* “*thulla*,” dan “*Uthilla*” dengan huruf tambahan Hamzah yang terbaca dhammah dan *Thaa`* yang terbaca kasrah.

Al Kuhhan merupakan bentuk *jamak taksir* dari kata tunggal *Kaahin*, yaitu orang yang mengklaim mampu mengetahui hal-hal yang bersifat ghaib. *Saja`* adalah gubahan karya sastra yang mementingkan keselarasan bunyi bahasa (*Al Muqaffaa*).

Dalam riwayat Ahmad, muslim, Abu Daud dan An-Nasaa`i disebutkan, “*Dia membacakan sajak (mantra) seperti sajak (mantra) orang-orang badui arab.*” Hadits ini dijadikan pegangan untuk mengecam sajak tersebut. Dan maksud daripada pernyataan hadits itu dijelaskan oleh sabda Nabi: “*Bukankah dia membacakan sajak seperti kaum jahiliyah dan para peramalnya.*” Dengan demikian, yang dikecam dari sajak itu adalah sajak yang mengandung muatan seperti itu, yaitu sajak yang dijadikan alat untuk membatalkan aturan syariat, menetapkan kebatilan, atau sajak yang mengandung pernyataan yang menyusahkan.

An-Nawawi telah meriwayatkan dari para ulama, bahwa yang dimakruhkan dari sajak itu adalah sajak yang mengandung muatan seperti itu, bukan yang selain itu. Demikian Asy-Syaukani menerangkannya dalam *Nailul Authar*.

Hukum: Apabila ada seseorang memukul perut seorang perempuan (yang tengah hamil), lalu dia melahirkan janin yang meninggal serta merdeka, maka hukumannya adalah membayar *ghurrah* (*diyath* janin), yaitu memerdekakan hamba sahaya laki-laki atau perempuan.

Hal ini sesuai dengan hadits Al Mughirah bin Syu'bah. Diriwayatkan bahwa Umar ؓ berkata: "Semoga Allah mengingatkan seseorang yang mendengar langsung dari Nabi suatu keputusan yang berkenaan dengan janin," lalu Haml bin Malik berdiri, kemudian dia berkata: "Aku berada di antara kedua perempuan muda (istriku). Tiba-tiba salah seorang dari mereka memukul perempuan lain menggunakan tikar dari daun kurma hingga mengakibatkan perempuan itu beserta janin dalam kandungannya tewas. Lalu berkenaan dengan janin tersebut, Nabi ﷺ memutuskan dengan denda berupa *ghurrah* (*diyath* janin) yaitu memerdekakan hamba sahaya laki-laki atau perempuan." (HR. Abu Daud, An-Nasaa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim).

Janin yang wajib ditanggung *diyath*-nya adalah janin yang terlahir masih berwujud janin, misalnya pada janin (bakal bayi) itu terdapat sebagian dari rupa manusia, adakalanya tangan, kaki atau mata. Demikian juga jika perempuan itu menggugurkan kandungannya berupa segumpal daging, yang tidak terlihat secara konkrit satu dari sekian organ tubuh manusia pada segumpal daging itu, akan tetapi empat orang perempuan yang berprofesi sebagai dukun bayi (bidan) atau dua dokter ahli kedokteran umum, atau ahli kandungan memberi kesaksian, bahwa pada segumpal daging itu terdapat guratan rupa manusia, hanya saja bentuknya masih samar, maka berkenaan dengan janin ini wajib menanggung

ghurrah (*diyut* janin). Karena mereka dapat menemukan rupa berbentuk manusia itu yang tidak dapat ditemukan oleh orang lain selain mereka.

Apabila keempat perempuan, atau kedua dokter ahli itu mengatakan, bahwa sampai sekarang belum terlihat guratan manusia, namun baru cikal bakal manusia, dimana andaikata itu tetap dibiarkan, maka tentunya guratan rupa manusia itu akan nampak, lantas apakah wajib menanggung *ghurrah* tersebut dan membayar *kafarah* akibat membunuh janin seperti ini, serta masa *iddah* sang wanita itu berakhir dengan lahirnya janin ini?

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam kesemua kasus itu, ada dua pendapat Asy-Syafi'i. Namun sebagian ulama madzhab kami lainnya mengatakan, bahwa masa *iddah* telah selesai akibat kelahiran janin seperti ini, namun ulama sepakat tidak wajib menanggung *ghurrah* maupun *kafarah* akibat membunuh janin seperti itu. Perbincangan mengenai perbedaan pendapat tersebut telah disampaikan sebelumnya.

Apabila keempat perempuan atau kedua dokter ahli itu mengatakan: "Ini adalah segumpal daging, yang patut menjadi cikal bakal manusia dan selain manusia, namun kami tidak mengerti apakah jika tetap dibiarkan itu akan menjadi guratan berbentuk manusia atau tidak?" Dengan demikian, maka tidak wajib menanggung *ghurrah* dan membayar *kafarah* serta masa *iddah* sang wanita itu belum berakhir akibat lahirnya janin seperti ini. Karena hukum asalnya adalah terbebas dari resiko tanggungan tersebut dan masih tetap berlangsungnya masa *iddah*.

Apabila perempuan tersebut melahirkan dua janin sekaligus, maka si pemukul tersebut wajib menanggung dua *ghurrah*. Jika dia melahirkan tiga janin sekaligus, maka si pemukul tersebut juga wajib menanggung tiga *ghurrah*.

Jika perempuan tersebut melahirkan dua buah kepala atau empat buah tangan, maka berkenaan dengan kasus kematian janin seperti ini, dia tidak wajib menanggung kecuali satu *ghurrah* saja. Karena bisa jadi, janin tersebut bertubuh satu dan berkepala dua atau bertangan empat. Sehingga tidak wajib menanggung resiko lebih dari satu janin sebab lantaran keraguan tersebut.

Apabila seseorang memukul perut perempuan yang membesar, lalu besarnya perut itu tiba-tiba hilang, atau memukul perut perempuan dimana dia menemukan gerakan di dalam perutnya dan tiba-tiba gerakan itu terhenti, maka si pemukul itu tidak dikenai kewajiban menanggung resiko apapun.

Apabila seseorang memukul perut perempuan hingga tewas, namun janin tidak pernah keluar, maka dia tidak wajib menanggung resiko kematian janin tersebut. Az-Zuhri berkata: Apabila pergerakan dalam perut perempuan itu terhenti, maka si pemukul wajib menanggung resiko kematian janin tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa kami hanya menghukumi adanya kehamilan itu secara faktual, dimana adanya kehamilan itu hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran janin tersebut. Dengan demikian, jika janin tidak pernah lahir, maka itu tidak dapat dibuktikan secara tegas bahwa, dalam perut itu ada kehamilan, bahkan bisa jadi itu hanyalah angin, yang lalu mengempis. Oleh karena itu, dia tidak wajib menanggung resiko tersebut lantaran adanya keraguan tersebut.

Apabila ada seseorang yang memukul perut perempuan hingga tewas, kemudian janin keluar dari tubuhnya setelah tewasnya perempuan itu, maka *diyat*-nya ibu tersebut harus ditanggung, begitu juga dengan *diyat* sang janin (*ghurrah*).

Abu Hanifah berkata: Janin tersebut tidak harus ditanggung *diyat*-nya. Yang menjadi dalil kami adalah, hadits yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ memutuskan berkenaan dengan pembunuhan janin dengan membayar denda *ghurrah* berupa pemerdakaan hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Dimana beliau tidak pernah membedakan antara apakah janin itu keluar setelah atau sebelum ibunya tewas. Alasan lain adalah, bahwa setiap kehamilan yang harus ditanggung lantaran janin itu terlahir sebelum kematian ibunya, maka janin tersebut harus ditanggung *diyat*-nya setelah sang janin itu mati, sebagaimana jika wanita itu melahirkannya dalam kondisi hidup.

Apabila ada seseorang memukul perut seorang perempuan hingga mengakibatkan kepala janin itu keluar, dan ibunya tewas, sementara tubuhnya yang tersisa tidak keluar, maka si pemukul itu wajib menanggung resiko kematian janin tersebut. Malik berkata: Dia tidak harus menanggung resiko apapun. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa dengan terlihatnya kepala janin itu, maka kami dapat memastikan, bahwa dalam kandungan itu ada janin, dan kenyataannya janin itu mati akibat pemukulan orang tersebut, sehingga dia wajib menanggung resikonya.

Apabila ada seseorang yang memukul perempuan, lalu dia melahirkan janin, dimana kemudian janin itu dapat menjerit, dan meninggal tepat setelah jeritan itu, atau janin itu bertahan hidup dalam kondisi menahan sakit yang luar biasa hingga akhirnya bayi itu mati, maka berkenaan dengan kasus pemukulan hingga

mengakibatkan kematian janin ini, sang pelaku diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna; baik dia melahirkannya setelah enam bulan atau sebelum enam bulan. Lain halnya jika janin tersebut tidak pernah menjerit, akan tetapi dia dapat bernafas atau meminum susu, atau tanda kehidupan sang janin dapat diketahui dengan ciri-ciri seperti itu, lalu janin itu mati setelah terlihatnya tanda-tanda kehidupan tadi, atau dia dapat bertahan hidup dalam kondisi sakit yang luar biasa, maka berkenaan dengan kasus pemukulan hingga mengakibatkan kematian janin ini, sang pelaku diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna.

Al Muzani berkata: Apabila dia melahirkannya kurang dari enam bulan dalam kondisi mati, maka si pemukul harus menanggung *diyāt* yang sempurna, tetapi berkenaan dengan pembunuhan janin ini hanya diwajibkan menanggung *ghurrah* (*diyāt* janin), karena kehidupannya belum sempurna ketika lahir sebelum enam bulan masa kehamilan.

Malik dan Az-Zuhri berkata: Apabila janin itu tidak pernah mengeluarkan suara jeritan, maka tidak diwajibkan menanggung *diyāt* yang sempurna, tetapi hanya diwajibkan menanggung *ghurrah*.

Dalil kami adalah, kami telah menyatakan bahwa janin itu terlahir dalam kondisi hidup, dengan demikian berkenaan dengan penghilangan nyawa janin ini diwajibkan menanggung *diyāt* yang sempurna. Sebagaimana jika sang wanita itu melahirkannya setelah melewati masa enam bulan dari kehamilannya, ini menurut Al Muzani, dan juga sebagaimana jika janin itu telah menjerit, ini menurut Malik.

Apabila seseorang memukul perutnya, lalu perempuan itu melahirkan janin dan pada janin itu terdapat kehidupan yang terus

menerus ada sebagaimana mestinya, kemudian datang orang lain dan membunuhnya, maka pembunuhnya itu adalah orang kedua. Dengan demikian, dia wajib dijatuhi hukuman *qishash* jika pembunuh janin itu merupakan orang yang sanggup menanggungnya, atau dia membayar *diyat* yang sempurna. Sedangkan orang pertama tidak wajib dijatuhi hukuman kecuali berupa hukuman *ta'zir*, dan tidak ada hukuman lainnya. Karena janin itu tidak mati akibat pemukulannya tersebut.

Apabila seseorang memukul perutnya, lalu perempuan itu melahirkan janin, dimana janin tersebut tidak pernah menjerit, tidak pernah bernafas, dan tidak pernah bergerak dengan gerakan yang menjadi tanda kehidupannya, tetapi tubuhnya bergerak membesar, maka sang pelaku tidak wajib menanggung *diyat* yang sempurna berkenaan dengan pembunuhan janin seperti ini. Tetapi hanya diwajibkan menanggung *ghurrah*. Karena pergerakan seperti ini bukan menjadi tanda kehidupannya. Sebab, tubuh janin tersebut jika mengerut kemudian dibiarkan, maka akan bergerak membesar, dan ada kemungkinan pergerakannya itu karena janin keluar dari ruang yang sempit.

Apabila ada seseorang memukul perut perempuan, lalu dia melahirkan sepotong tangan, kemudian sang wanita menggugurkan janin yang dikandungnya setelah itu, dan nyatanya janin itu tidak bertangan, maka dalam perkara seperti ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila perempuan itu tetap bertahan hidup dalam kondisi menahan nyeri yang sangat luar biasa hingga akhirnya dia menggugurkan janin yang dikandungnya itu, maka jika sang wanita itu melahirkan janinnya dalam kondisi meninggal, maka berkenaan dengan kasus pembunuhan janin ini, sang pelaku diwajibkan

menanggung *ghurrah*. Karena kenyataannya pemukulan tersebut telah memutus tangannya.

Apabila wanita itu melahirkan sang janin dalam kondisi hidup, kemudian dia meninggal tepat setelah dilahirkan, atau janin tersebut dapat bertahan hidup dalam kondisi menderita nyeri yang sangat luar biasa hingga akhirnya dia meninggal, maka berkenaan dengan pembunuhan janin seperti ini, sang pelaku diwajibkan menanggung *diyāt* yang sempurna dan sudah termasuk *diyāt* tangan.


Apabila janin itu lahir dalam kondisi hidup dan terus bertahan hidup sebagaimana mestinya, maka si pemukul tidak wajib menanggung resiko apapun terkait dengan kematian janin tersebut, namun dia tetap wajib menanggung resiko tangan yang putus tersebut. Dengan demikian, tangan yang terputus tersebut harus diperlihatkan kepada kaum wanita yang berprofesi sebagai dukun bayi (bidan) atau dua dokter ahli kandungan; jika mereka atau kedua dokter ahli kandungan mengatakan, bahwa tangan tersebut merupakan bagian dari janin yang tak terpisah, dimana nyawa belum ditiupkan ke dalam tangan tersebut, maka berkenaan dengan tangan tersebut diwajibkan menanggung seperdua dari *ghurrah* yang ditetapkan. Namun, jika mereka atau kedua dokter ahli kandungan itu mengatakan, bahwa tangan tersebut terpisah secara utuh, dimana nyawa telah ditiupkan ke dalam tangan tersebut, maka berkenaan dengan tangan seperti itu diwajibkan menanggung seperdua dari *diyāt* yang sempurna.

Sementara jika tangan itu keluar secara terpisah, lalu rasa sakit akibat pemukulan itu telah hilang, kemudian perempuan tersebut melahirkan janin, maka sang pelaku harus menanggung tangan tersebut, bukan menanggung janinnya, karena si pemukul

itu posisinya menyerupai orang yang memotong tangan seseorang, kemudian tangan tersebut hampir sembuh.

Dengan demikian, jika janin itu keluar dalam kondisi meninggal, maka pelaku harus menanggung tangan tersebut kemudian baru menanggung janin. Jika janin itu keluar dalam kondisi hidup, kemudian meninggal, atau janin itu tetap hidup sebagaimana mestinya, maka tangan tersebut diperlihatkan kepada kaum wanita yang berprofesi sebagai dukun bayi atau dua dokter ahli kandungan, dimana mereka atau kedua dokter ahli itu kemudian mengatakan, bahwa tangan itu terpisah secara utuh, maka berkenaan dengan tangan itu diwajibkan menanggung seperdua dari *diyāt* yang sempurna.

Apabila ada seseorang memukul perut perempuan, lalu dia melahirkan tangan, kemudian wanita itu meninggal dunia, sementara tubuh sang janin yang tersisa itu tidak pernah keluar, maka sang pelaku wajib menanggung *diyāt* wanita itu dan juga wajibkan menanggung *ghurrah* sang janin. Karena, kenyataannya dia telah melakukan tindak kejahatan (pemukulan) janin yang mengakibatkan tangannya terputus dan sang janin itu meninggal akibat pemukulan itu.

Asy-Syirazi  berkata: **Pasal: Hamba sahaya yang berumur kurang dari tujuh tahun tidak dapat diterima untuk membayar *diyāt* janin (*ghurrah*). Karena *ghurrah* itu adalah harta terbaik, dan hamba sahaya yang berumur tujuh tahun tidak termasuk ke dalam harta yang terbaik, bahkan dia masih memerlukan orang yang menjaminnya.**

Hamba sahaya laki-laki setelah melewati umur lima belas tahun tidak diterima sebagai *diyāt* janin, karena dia tidak melayani kaum perempuan, demikian pula dengan hamba sahaya perempuan setelah melewati umur dua puluh tahun dia tidak dapat diterima, karena penampilannya itu telah berubah dan harganya menyusut, sehingga dia juga tidak termasuk harta yang terbaik.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa hamba sahaya baik laki-laki atau perempuan; jika belum memasuki umur tersebut dapat diterima, sedangkan jika sudah memasuki umur tersebut, maka itu tidak dapat diterima. Karena sebelum memasuki umur tersebut hamba sahaya itu tidak membutuhkan dirinya, sedangkan hamba sahaya yang telah memasuki umur tersebut membutuhkan dirinya.

Hamba sahaya yang dikebiri tidak dapat diterima untuk membayar *diyāt* janin, walaupun berharga mahal. Hamba sahaya yang cacat juga tidak dapat diterima, walaupun kecacatannya itu sedikit. Karena, hamba sahaya seperti itu bukanlah termasuk harta yang terbaik.

Tidak dapat diterima kecuali hamba sahaya yang nilainya setara dengan seperdua dari *diyāt* yang sempurna. Karena standar *diyāt* janin seperti itu telah diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه. Alasan lainnya adalah, bahwa tidak mungkin menetapkan kewajiban menanggung *diyāt* sempurna, lantaran kehidupan janin yang belum sempurna, dimana tidak mungkin pula

menggugurkan pertanggungannya, karena janin adalah cikal bakal manusia. Dengan demikian, maka dalam masalah janin ini *diyat* yang harus ditanggung itu dipilih dengan *diyat* yang terkecil yang dijadikan standar pemberian ganti rugi akibat kecacatan (*Arsy*), yaitu seperdua dari *diyat* yang sempurna. Karena standar tersebut dijadikan standar baku pemberian ganti rugi luka *mudhihah* dan *diyat* menanggalkan sebuah gigi.

Wali korban tidak dapat dipaksa agar menerima selain *ghurrah* saat mudah didapat. Apabila *ghurrah* sulit diperoleh, maka wajib menggantinya dengan lima ekor unta, karena unta adalah alat bayar pokok dari perkara *diyat*. Jika unta sulit juga diperoleh, maka sang pelaku wajib menggantinya dengan uang yang setara harga lima ekor unta tersebut, ini menurut salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, atau dengan uang sebesar lima puluh dinar, atau enam ratus dirham menurut pendapat Asy-Syafi'i yang lain.

Apabila tindak pidana itu merupakan tindak pidana secara tersalah, maka sang pelaku wajib membayar *diyat mukhaffafah*. Namun jika tindak pidana itu merupakan tindak pidana secara sengaja (direncanakan) atau semi sengaja, maka pelakunya wajib membayar *diyat mughallazhah*. Ini sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan saat membahas *diyat* yang sempurna.

Apabila salah seorang dari ibu bapaknya itu seorang nasrani, sedangkan yang lainnya seorang majusi, maka berkenaan dengan pembunuhan janin ini

diwajibkan membayar sepersepuluh dari *diyāt* orang nasrani. Karena dalam masalah pertanggung jawaban ini, jika dalam diri salah seorang dari ibu bapaknya ada faktor yang menetapkan pertanggung jawaban tersebut, sementara pada diri yang lainnya itu terdapat faktor yang meniadakan (menggugurkan) pertanggung jawaban tersebut, maka yang dimenangkan adalah faktor yang menetapkan pertanggung jawaban tersebut. Oleh karena itu, jika seorang yang sedang ihram itu membunuh binatang buruan hasil peranakan antara hewan yang halal dimakan dan tidak halal dimakan, maka pembunuh binatang buruan itu tetap wajib membayar denda yang sepadan dengan binatang buruan tersebut.

Apabila ada seseorang memukul perut perempuan nasrani yang lagi hamil oleh laki-laki nasrani, kemudian perempuan itu masuk Islam, lalu dia melahirkan janin dalam kondisi mati, maka berkenaan dengan pembunuhan janin tersebut diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* seorang muslim. Karena pertanggung jawaban tersebut ditentukan berdasarkan kondisi saat terjadinya tindak kejahatan, dimana janin itu berstatus muslim saat terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian, berkenaan dengan pembunuhan janin tersebut diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* seorang muslim.

Diyāt janin menjadi hak milik ahli warisnya, karena *diyāt* janin itu sebagai pengganti nyawa orang merdeka, sehingga janin dapat mewariskannya, sama seperti *diyāt* lainnya.

Penjelasan:

Perbincangan mengenai *ghurrah* dan kedua batasan umum; minimum dan maksimum, termasuk sejumlah pembahasan yang tidak jauh berbeda dengan sejumlah pembahasan yang berhubungan langsung dengan bab-bab *Al Itqi* (pemerdekaan). Terkait dengan pengganti *diyāt* janin di saat *ghurrah* itu sulit diperoleh, maka kami akan mencoba untuk memperbincangkan masalah ini.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai pengganti *ghurrah*. Asy-Syirazi dan Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, bahwa penggantinya adalah lima ekor unta, karena unta adalah alat bayar pokok dari perkara *diyāt*. Lalu jika unta sulit diperoleh, maka penggantinya adalah uang setara dengan harga lima ekor unta tersebut, ini menurut *qaul jadid*, atau uang sebesar lima puluh dinar, atau enam ratus dirham, dimana ini menurut *qaul qadim*.

Asy-Syaikh Abu Hamid dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Jika *ghurrah* itu sulit diperoleh, maka penggantinya adalah uang setara dengan harga *ghurrah* tersebut, ini berdasarkan *qaul jadid*, perkara ini sama halnya jika ada seseorang yang mengghashab seorang hamba sahaya dari pemiliknya, lalu hamba sahaya itu tewas. Atau penggantinya adalah lima ekor unta, berdasarkan *qaul qadim*.

Apabila unta sulit diperoleh, maka penggantinya itu adalah uang yang setara dengan harga lima ekor unta tersebut, ini menurut salah satu dari kedua pendapat Asy-Syafi'i, atau uang sebesar lima puluh dinar atau enam ratus dirham, menurut pendapat yang lain.

Cabang: Apabila ibu bapak janin tersebut semuanya muslim, maka sang pelaku itu wajib menyerahkan *ghurrah* yang diperkirakan harganya setara dengan seperdua dari *diyāt* bapaknya atau sepersepuluh dari *diyāt* ibunya. Jika keduanya itu adalah kafir *dzimmi*, maka sang pelaku wajib menyerahkan *ghurrah* yang diperkirakan harganya setara dengan seperdua dari *diyāt* bapaknya atau sepersepuluh dari *diyāt* ibunya. Demikian juga, jika ibu bapaknya semuanya majusi, maka *diyāt* janin (*ghurrah*) itu ditentukan sesuai dengan *diyāt* mereka (seorang muslim dan kafir *dzimmi*).

Apabila salah seorang dari ibu bapaknya itu adalah orang nasrani dan yang lainnya orang majusi, maka *diyāt* janin itu ditentukan sebesar sepersepuluh dari *diyāt* orang nasrani. Alasannya, jika faktor yang menetapkan itu menggugurkan pertanggungjawaban dan faktor yang menetapkan pertanggungjawaban itu secara kebetulan berkumpul dalam pengganti pidana penghilangan nyawa, maka faktor yang menetapkan itu lebih diprioritaskan, hal ini sebagaimana telah kami sampaikan dalam masalah binatang buas hasil peranakan antara kijang betina dan serigala (anjing hutan) saat seorang yang sedang ihram itu membunuhnya. Inilah jawaban ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad.

Al Mas'udi berkata: Janin yahudi, nasrani maupun majusi tidak wajib menyerahkan *ghurrah*, tetapi hanya wajib menyerahkan seperdua dari *diyāt* bapaknya. Jika ibu bapaknya itu berbeda agama, maka pendapat hasil analisis fikih mengenai kasus ini menyatakan, bahwa penentuan *diyāt* janin itu disesuaikan dengan bapaknya. Ibnu Salamah berkata: Dipilih *diyāt* tekecil dari kedua ibu bapaknya. Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih *shahih*.

Cabang: Apabila ada seseorang memukul perut perempuan nasrani yang sedang hamil, lalu dia masuk Islam, kemudian dia menggugurkan janin dalam kondisi meninggal dunia, maka berkenaan dengan tindak pemukulan ini diharuskan menyerahkan *ghurrah*. Karena penentuan *diyath* itu adalah saat terjadinya pengguguran janin tersebut, dimana kondisi sang wanita itu adalah seorang muslimah saat terjadinya pengguguran janin tersebut.

Apabila ada seseorang yang memukul perut wanita murtad, lalu wanita itu kembali memeluk Islam, kemudian dia menggugurkan janin dalam kondisi mati, maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si pemukul tidak harus menanggung janin tersebut. Ini merupakan pendapat Ibnu Al Haddad Al Mishri, karena sejak awal pidana itu dilakukan janin tersebut tidak harus ditanggung.

Pendapat Kedua: Si pemukul itu harus menanggungnya, ini lantaran mempertimbangkan kondisi saat kejadian pengguguran janin itu terjadi.

Cabang: Apabila ada laki-laki muslim dan dzimmi menyentuh wanita kafir *dzimmi* secara tersamar pada masa suci yang sama, kemudian ada orang lain yang memukul perut wanita itu, sehingga menggugurkan janin dalam kondisi mati, maka janin tersebut harus diperlihatkan kepada dukun bayi (bidan), ini menurut pendapat yang *shahih*. Kemudian jika dukun bayi itu mempertemukan nasab janin itu dengan si muslim tersebut, maka sang pelaku wajib menyerahkan *ghurrah* yang diperkirakan

nilainya setara dengan seperdua dari *diyāt* laki-laki muslim. Sedangkan jika sang bidan mempertemukan nasabnya dengan kafir *dzimmi* tersebut, maka wajib menyerahkan *ghurrah* yang diperkirakan nilainya setara dengan seperdua dari *diyāt* laki-laki yahudi.

Apabila persoalan nasab janin itu sulit dia pecahkan, maka wajib menyerahkan *ghurrah* sebagaimana janin yahudi, karena ukuran itulah yang meyakinkan. Namun jika persoalan nasab itu masih ada peluang untuk diketahui, maka kami memastikan, bahwa tidak ada seorangpun yang berhak mendapatkan warisan harta ini, dimana sementara ini belum ada kepastian hukumnya sampai persoalan nasab tersebut diketahui dengan jelas.

Lain halnya jika persoalan nasab itu masih tidak ada peluang untuk diketahui, maka harta *diyāt* janin itu dibiarkan sampai ada kesepakatan damai di antara mereka mengenai harta tersebut. Jika laki-laki dan perempuan kafir *dzimmi* mau mengadakan mediasi terkait kepemilikan kadar sepertiga harta tersebut, maka mediasi terkait hal itu boleh, karena laki-laki *dzimmi* itu tidak mempunyai hak yang berhubungan dengan sepertiga harta tersebut, dimana kadar sepertiga ini tidak boleh keluar dari sisi mereka berdua.

Cabang: *Ghurrah* yang wajib diserahkan sebagai *diyāt* janin yang merdeka, ahli warisnya berhak mewarisinya. Demikian juga, Abu Hanifah menghukumi. Al Laits bin Sa'id berkata: Janin tersebut tidak meninggalkannya sebagai warisan, tetapi harta tersebut menjadi hak mutlak milik ibunya, karena harta tersebut diposisikan sebagai pengganti organ tubuh si ibu tersebut. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa *ghurrah* itu merupakan *diyāt*

dengan korban nyawa, dimana dia meninggalkannya sebagai warisan, sebagaimana jika janin itu keluar lahir dalam kondisi hidup.

Apabila ada seseorang memukul perut wanita nasrani, lalu dia menggugurkan janin dalam kondisi mati, lalu dia mengklaim bahwa janin itu hasil hubungan perzinaan seorang muslim dengan dirinya, maka tidak wajib menyerahkan lebih dari satu *diyât* janin wanita nasrani tersebut. Karena anak hasil perzinaan itu, nasabnya tidak dipertemukan dengan laki-laki pezina.

Ath-Thabari berkata: Apabila wanita nasrani itu berkata: "Seorang muslim telah menyeturubuku karena tersamar," lalu pelaku kejahatan dan ahli waris *ashabah* tersebut membantahnya, maka mereka harus bersumpah dengan menyatakan ketidaktahuannya akan hal itu. Karena kenyataannya janin itu ikut wanita nasrani tersebut. Namun jika mereka membenarkannya, maka wajib menyerahkan *ghurrah* yang diperkirakan nilainya setara dengan seperdua dari *diyât* laki-laki muslim.

Apabila ahli waris *ashabah* membenarkannya, sementara pelaku kejahatan itu tidak membenarkannya, maka bantahan pelaku kejahatan itu tidak ada pengaruh apapun. jika pelaku kejahatan itu membenarkannya, sementara ahli waris *ashabah* tidak membenarkan hal itu, maka ahli waris *ashabah* itu harus menanggung *diyât* janin wanita nasrani tersebut, dimana sisanya wajib dibebankan ke dalam harta pelaku kejahatan tersebut, karena sisa *diyât* janin itu wajib dibayar akibat pengakuannya. *Wallahu A'lam.*

Bab: Denda Pengganti Tindakan Kriminal

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Tindakan kriminal yang menetapkan akibat hukum berupa denda pengganti, ada dua macam: Luka badan (*juruh*) dan luka anggota tubuh. Luka badan itu ada dua macam; luka di kepala atau wajah (*syijaj*), dan luka di badan selain kepala atau wajah.

Jenis luka di kepala ada sepuluh, yaitu sebagai berikut: *Harishah*, luka berupa kulit sedikit terkelupas seperti luka cakar. *Damiyah*; luka berdarah tanpa pendarahan. *Badhighah*, luka sayatan pada daging yang tepat berada di bawah kulit. *Mutalahimah*; luka berupa belahan daging tetapi tidak sampai mengkoyak jaringan yang ada antara daging dan tulang. *Samhaq*, penduduk kota menyebutnya *Al Milthath*, luka berupa terkoyaknya jaringan yang ada di antara daging dan tulang. *Mudhihah*, luka pada tempurung kepala yang terlihat jika diperiksa. *Hasyimah*, luka berupa remuknya tulang. *Munaqqilah*, juga disebut *Al Manqulah*; luka tergesernya tulang dari posisi semula. *Al Ma`mumah*; juga disebut *Aamah*, luka pada selaput otak, yaitu kulit tipis yang melindungi otak. *Damighah*; luka pada selaput otak dan mengenai bagian otak.

Pasal: Luka yang wajib dikenai denda pengganti yang ditentukan ukurannya dengan pasti dari sekian banyak luka di kepala itu ada empat macam; yaitu *mudhihah*, *hasyimah*, *munaqqalah* dan *ma`mumah*.

Terkait luka *mudhihah*, denda yang wajib dibayar sebanyak lima ekor unta. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, “Bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman yang berisi *fara`idh*, segala kesunahan dan *diyath*, sedangkan dalam luka *mudhihah* dikenai denda lima ekor unta.”

Kewajiban membayar denda lima ekor unta itu berkenaan dengan luka *mudhihah*, baik luka itu kecil maupun besar; baik luka itu terlihat maupun tertutup rambut. Karena istilah *mudhihah* itu mencakup ke semua luka yang telah disebutkan.

Apabila ada seseorang mencederai orang lain hingga mengakibatkan dua luka *mudhihah* yang mana antara kedua luka itu ada pemisah, maka dia wajib menanggung denda pengganti dua luka *mudhihah*, karena dua luka tersebut merupakan dua luka *mudhihah* yang berbeda. Jika pelaku tindakan kriminal itu menghilangkan pemisah antara kedua luka tersebut, maka dia hanya dikenai kewajiban membayar satu denda *mudhihah*. Sebab, kesemua luka akibat perbuatannya menghilangkan pemisah tersebut berubah menjadi sebuah luka *mudhihah*. Sehingga kasus tersebut sama seperti halnya jika dia mencederai orang lain hingga mengakibatkan semua luka tersebut tanpa ada pemisah.

Apabila luka *mudhihah* tersebut merusak pemisah antara kedua luka itu sedikit demi sedikit hingga habis,

maka sang pelaku wajib menanggung sebuah denda luka *mudhihah*. Karena keberlanjutan perbuatan pelaku tindakan kriminal itu sama seperti perbuatannya. Jika si korban (*majni alaih*) menghilangkan pemisah tersebut, maka pelaku tindakan kriminal itu wajib menanggung denda dua luka *mudhihah*, sebab denda yang wajib ditanggung akibat perbuatan yang dilakukannya itu tidak gugur akibat perbuatan orang lain selain dirinya.

Lain halnya jika ada orang lain yang datang, lalu dia menghilangkan pemisah antara kedua luka tersebut, maka orang pertama itu wajib menanggung denda dua luka *mudhihah* tersebut, dimana pelaku lainnya itu wajib menanggung denda sebuah luka *mudhihah*. Karena kontruksi perbuatan salah seorang dari mereka itu tidak dibangun atas dasar perbuatan yang lain. Dengan demikian, masing-masing dari kedua pelaku itu harus menanggung akibat tindakan kriminal yang dilakukannya sendiri-sendiri.

Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan kriminal hingga mengakibatkan korban mengalami dua luka *mudhihah*, lalu dia mengiris daging yang berada di antara kedua luka itu di bagian dalamnya, dan membiarkan jaringan kulit yang ada di atasnya, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pelaku tindakan kriminal itu wajib menanggung denda dua luka *mudhihah*, ini karena terpisahnya kedua luka itu pada bagian luar luka tersebut.

Pendapat Kedua: Pelaku tindakan kriminal itu wajib menanggung denda sebuah luka *mudhihah*, karena kedua luka itu terpisah di bagian dalam luka tersebut.

Apabila ada seseorang melukai kepala orang lain sebanyak satu kali, sebagian luka *mudhihah* dan sebagian yang lainnya itu merupakan luka *badhighah*, maka pelaku tindakan kriminal itu tidak wajib menanggung lebih dari satu denda luka *mudhihah*. Karena, jika dia melakukan tindakan kriminal hingga mengakibatkan luka *mudhihah* pada semua bagian kepala, maka sang pelaku tidak wajib menanggung lebih dari satu denda luka *mudhihah* tersebut. Maka, apalagi jika luka *mudhihah* itu hanya pada sebagian kepala orang itu, maka ini lebih tidak wajib lagi menanggung lebih dari satu denda luka *mudhihah*.

Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan kriminal hingga mengakibatkan korban luka *mudhihah* di semua kepalanya, dimana ukuran kepalanya ada dua puluh jari, sementara ukuran kepala sang pelaku tersebut ada lima belas jari, maka korban boleh menuntut *qishash* pada semua kepalanya, dia juga boleh menuntut seperempat dari denda sebuah luka *mudhihah* sebagai pengganti seperempat yang tersisa.

Abu Ali bin Abu Hurairah menyampaikan pendapat lain hasil analisis fikih, bahwa dia boleh menuntut denda sebuah luka *mudhihah* sebagai pengganti luka yang tersisa, karena seperempat luka yang tersisa jika dilakukan secara terpisah, maka

tentunya dia wajib membayar denda satu luka *mudhihah*.

Alasannya ini tidak tepat. Karena jika seperempat luka *mudhihah* itu dilakukan secara terpisah, maka itu tetap disebut luka *mudhihah*, sehingga sang pelaku wajib menanggung denda luka *mudhihah* tersebut, padahal dalam kasus ini seperempat yang tersisa itu adalah sebagian dari luka *mudhihah*, sehingga berkenaan dengan sebagian yang tersisa ini tidak wajib menanggung kecuali denda yang khusus berkenaan dengan sebagian luka *mudhihah* tersebut.

Penjelasan:

Takhrij hadits yang menjelaskan tentang surat Nabi ﷺ telah disampaikan sebelumnya. Demikian juga penjelasan bahasa dalam pasal ini.

Hukum: Tindakan pidana selain penghilangan nyawa ada dua macam, luka di badan dan anggota tubuh. Luka di badan itu ada dua macam; luka di kepala atau wajah (*syijja*), juga luka selain di kepala atau wajah. Luka di kepala atau wajah ada sepuluh macam jenisnya, yaitu: *Kharishah*, *damiyah*, *badhighah*, *mutalahimah*, *samhaq*, *mudhihah*, *hasyimah*, *munaqqalah*, *ma`mumah*, dan *damighah*.

Luka yang wajib dikenai denda pengganti yang ditentukan ukurannya dengan pasti dari sekian banyak luka di kepala (*syijja*)

ada empat macam, yaitu: *Mudhihah*, *hasyimah*, *munaqqalah* dan *ma`mumah*.

Terkait dengan luka *mudhihah*, maka denda yang wajib dibayar sebanyak lima ekor unta; baik unta muda atau unta yang sudah berumur tua. Demikian mayoritas pakar fikih menghukumi. Malik berkata: Jika tindakan pidana itu berkenaan dengan hidung atau rahang bawah, maka wajib membayar *diyath hukumah* (sanksi materil yang besarnya diputuskan hakim). Ibnu Al Musayyib berkata: Terkait luka *mudhihah*, maka wajib membayar denda sepuluh ekor unta.

Yang menjadi dalil kami adalah, hadits Abi Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman, dimana isi surat Nabi itu menerangkan, *أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ، فَإِنَّهُ قُوذٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَبَ جَذْعُهُ الدِّيَةَ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي الذَّكْرِ الدِّيَةَ، وَفِي الصَّلْبِ الدِّيَةَ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي الرَّجُلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَانِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُتَقَلَّةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجُلِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يَقْتُلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ*
“*Sesungguhnya barangsiapa menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan cara dibunuh jauh dari alasan yang jelas, maka dia patut dijatuhi hukuman qishash kecuali, para wali korban yang dibunuh itu memaafkannya, dimana diyat pembunuhan itu adalah seratus ekor unta. Sesungguhnya dalam tindakan mencederai*

hidung itu mengenai semua bagiannya, maka wajib diyat yang sempurna; dalam (tindakan mencederai) lidah, ada diyat yang sempurna; dalam kedua bibir ada diyat-nya; dalam kedua buah zakar ada diyat-nya; dalam kemaluan laki-laki diyat sempurna; dalam tulang rusuk diyat sempurna, dalam kedua mata ada diyat sempurna; dalam sebelah kaki ada seperdua dari diyat, dalam luka ma`mumah ada sepertiga dari diyat; dalam ja`ifah ada sepertiga diyat, dalam luka munaqqilah ada lima belas ekor unta; dalam setiap jari dari jari-jari tangan dan kaki sepuluh ekor unta; dalam menanggalkan gigi lima ekor unta; dan dalam luka mudhihah lima ekor unta. Sesungguhnya seorang laki-laki boleh dihukum mati sebagai balasan membunuh perempuan, dan bagi penanggung diyat yang mempunyai harta uang emas wajib membayar seribu dinar.”

An-Nasaa`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Al Jarudi, Al Hakim dan Al Baihaqi telah meriwayatkannya secara *maushul*. Abu Daud meriwayatkannya dalam *Al Marasil*. Ahmad, Al Hakim, Ibnu Hibban dan Al Baihaqi menyatakan *shahih* sanad hadits ini. Perbincangan tentang hadits ini telah dikemukakan. Kami kembali menegaskan riwayat An-Nasaa`i di sini, karena kami hendak merujuk masalah *diyat* yang akan disampaikan ini dari berbagai kitab tentang *diyat* untuk menghindari pengulangan.

Masalah: Apabila ada seseorang mencederai orang lain hingga mengakibatkan dua, tiga atau empat luka *mudhihah*, maka wajib membayar lima ekor unta untuk setiap luka *mudhihah*, ini sesuai dengan makna umum dari hadits tersebut. Apabila luka *mudhihah* itu jumlahnya banyak hingga *diyat*-nya melebihi pidana

pembunuhan, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Khurasan:

Pendapat Pertama: Tidak wajib membayar lebih dari *diyāt* pembunuhan, karena luka *mudhihah* itu tidak lebih dilindungi daripada jiwanya.

Pendapat Kedua: Wajib membayar lima ekor unta berkenaan dengan setiap luka *mudhihah*. Ini merupakan pendapat yang *masyhur*. Hal ini sesuai sabda Nabi ﷺ, **وَفِي الْمَوْضِعَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ** “*Dalam luka mudhihah dendanya lima ekor unta,*” dimana beliau itu tidak pernah memilah-milih.

Alasan lain, dalam setiap luka *mudhihah* itu wajib membayar denda pengganti yang telah diperkirakan besarnya dengan pasti, sehingga wajib membayar lima ekor unta berkenaan dengan setiap luka *mudhihah*, sekalipun denda itu jika ditotal melebihi *diyāt* pidana pembunuhan. Ini sama halnya jika ada seseorang yang memotong kedua tangan dan kedua kakinya.

Apabila ada seseorang mencederai orang lain hingga mengakibatkan dua luka *mudhihah* dimana antara kedua luka itu ada pemisah, kemudian pelaku tindak pidana itu menghilangkan pemisah ini, maka dia tidak wajib menanggung lebih dari denda pengganti satu luka *mudhihah*, karena sebagian perbuatan seseorang antara lain dibangun atas sebagian yang lainnya. Sama halnya jika dia memotong kedua tangan dan kedua kaki korban.

Jika luka *mudhihah* tersebut merusak pemisah antara kedua luka itu sedikit demi sedikit hingga habis akibat tindakan pidana tersebut, maka kasus tersebut sama seperti kondisi jika dia merobek pemisah antara kedua luka tersebut. Karena

keberlanjutan perbuatan pelaku tindak kriminal itu sama seperti perbuatannya. Hal ini sama seperti jika ada seseorang memotong kedua tangan dan kedua kaki korban, dimana luka pemotongan itu mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Apabila ada orang lain merobek pemisah antara kedua luka tersebut, maka dia wajib menanggung denda pengganti satu luka *mudhihah* saat luka itu sampai menyentuh tempurung. Sedangkan orang pertama wajib menanggung denda dua luka *mudhihah*.

Apabila si korban (*majni alaih*) merobek pemisah antara kedua luka tersebut, maka perbuatannya itu adalah perbuatan yang sia-sia, namun hal itu tidak menggugurkan sedikitpun denda dari pelaku tindak pidana tersebut.

Apabila ada dua orang melukai kepala orang lainnya hingga mengakibatkan dua luka *mudhihah*, dimana keduanya itu turut terlibat dalam kedua luka *mudhihah* tersebut. Tiba-tiba datang orang lain, lalu dia merobek pemisah antara kedua luka tersebut, maka si perobek itu wajib menanggung seperdua dari denda luka *mudhihah*, sedangkan sang pelaku yang tidak pernah merobek wajib menanggung satu denda luka *mudhihah*, karena kedua pelaku pertama tatkala dia melukai kepala korban hingga mengakibatkan luka *mudhihah*, maka masing-masing dari mereka itu wajib menanggung satu denda luka *mudhihah*.

Dengan demikian, jika salah seorang dari mereka merobek pemisah antara kedua luka tersebut, maka perobekan pemisah itu bagi si perobek seakan-akan melukai korban hingga mengakibatkan sebuah luka *mudhihah*, sehingga si perobek itu wajib menanggung seperdua dari denda luka *mudhihah* tersebut, namun akibat perobekan itu kewajiban yang harus ditanggung oleh pelaku lainnya tetap tidak gugur barang sedikitpun.

Apabila ada seseorang melukai kepala seseorang sebanyak satu kali; yang sebagiannya itu berupa luka *mudhihah*, sebagian lainnya berupa luka *badhi'ah*, dan sebagian lainnya berupa luka *mutalahimah*, maka pelaku tindakan pidana itu tidak wajib menanggung lebih dari satu denda luka *mudhihah*. Karena, jika dia melakukan tindakan kriminal yang mengakibatkan semua luka berupa *mudhihah*, maka dia tidak wajib menanggung lebih dari satu denda luka *mudhihah*. Maka, apalagi jika luka *mudhihah* itu hanya sebagian, maka tentu lebih tidak wajib lagi menanggung lebih dari satu denda luka *mudhihah*.

Apabila ada seseorang melukai kepala korban sebanyak dua luka *mudhihah*, dimana dia merobek jaringan daging pemisah antara kedua luka tersebut dan tidak merobek jaringan kulit yang nampak dari luar, maka pada perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pelaku tindakan kriminal itu wajib menanggung denda dua luka *mudhihah*, karena mempertimbangkan kenyataan yang ada.

Pendapat Kedua: Pelaku tindakan kriminal itu tidak wajib menanggung kecuali denda satu luka *mudhihah*, karena mempertimbangkan bagian dalam luka *mudhihah* tersebut.

Apabila ada seseorang melukai kepala korban sebanyak dua luka *mudhihah*, dan merobek jaringan kulit pemisah antara kedua luka tersebut, dan tidak merobek jaringan daging pemisah antara keduanya, maka ulama madzhab kami sepakat, bahwa dia tidak wajib menanggung kecuali denda sebuah luka *mudhihah*. Kerena, penetapan denda satu luka *mudhihah* itu lebih tepat, sebab dia tidak merobek kecuali bagian luar.

Apabila ada seseorang melukai kepala korban dengan sebuah luka *mudhihah*, dimana luka *mudhihah* itu menurun hingga ke tengkuk, yaitu leher bagian belakang, maka dia wajib menanggung denda sebuah luka *mudhihah* di kepala dan juga *diyat hukumah* sebagai pengganti luka yang turun hingga ke tengkuk, karena keduanya itu adalah dua anggota badan yang berbeda.

Jika ada seseorang melukai korban dengan sebuah luka *mudhihah*, dimana sebagiannya itu di kepala dan sebagian lainnya di wajah, maka terkait hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tetap wajib menanggung denda dua luka *mudhihah*, karena keduanya itu merupakan anggota badan yang berbeda, keduanya sama seperti kepala dan tengkuk.

Pendapat Kedua: Dia tidak wajib menanggung kecuali denda sebuah luka *mudhihah*. Karena kesemuanya itu adalah tempat adanya luka *mudhihah*, lain halnya dengan tengkuk. Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih *shahih*, karena kenyataannya, bahwa kepala dan wajah itu merupakan dua anggota badan yang berbeda.


Apabila ada seseorang melukai korban dengan luka *mudhihah* di seluruh bagian kepala, dimana ukuran kepala korban adalah seukuran dua puluh jari, sedangkan kepala pelaku tindakan pidana tersebut itu berukuran lima belas jari, maka korban berhak menuntut *qishash* dari pelaku tersebut di seluruh bagian kepalanya, dimana korban tetap berhak mendapatkan sisa denda, karena pelaku belum memenuhi kadar luka *mudhihah*-nya. Lantas berapakah denda yang berhak dia terima? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia berhak mendapatkan denda sebuah luka *mudhihah*, karena jika sang pelaku melukai orang itu dengan kadar luka *mudhihah* sebanyak itu, maka tetap harus membayar denda sebuah luka *mudhihah*.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang lebih *shahih*, korban tidak berhak menuntut kecuali seperempat dari denda sebuah luka *mudhihah*. Karena pelaku telah melukai korban dengan luka *mudhihah*, dimana dia telah memenuhi tiga perempat dari luka *mudhihah* tersebut, sehingga sisanya yang belum dipenuhi itu adalah seperempat dari denda luka *mudhihah* tersebut.

Apabila korban berhak mendapatkan denda luka *mudhihah* yang berat (*mughallazhah*), maka dia berhak mendapatkan dua ekor unta *hiqqah* dan tiga ekor unta *ba'ir*, yaitu dari dua macam unta yang berlainan jenis. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Dia berhak mendapatkan satu unta *ba'ir* dengan seperdua dari *hiqqah*, dan satu unta *ba'ir* dengan seperdua dari *jadz'ah*.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Ini memberi kepastian jika korban itu memilih untuk mengambil harga kedua pecahan tersebut, kecuali jika korban itu setuju memilih keduanya dari faktor umur yang pertama, yaitu memilih dua ekor unta *hiqqah* dan seekor unta *jadz'ah*.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Di dalam luka *hasyimah* diwajibkan membayar denda sebanyak sepuluh ekor unta. Hal ini sesuai keterangan yang diriwayatkan oleh Qabishah bin Dzu'aib dari Zaid bin

Tsabit, dia berkata: “Dalam luka *hasyimah* dendanya sepuluh ekor unta.”

Apabila ada seseorang memukul kepala orang lain menggunakan alat berat, lalu tulang tempurungnya itu remuk, namun tulang itu tidak sampai terlihat, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abi Ali bin Abu Hurairah, bahwa di dalam luka *hasyimah* seperti ini diwajibkan membayar *diyath hukumah* (kompensasi), karena dia meremuk tulang namun tidak sampai terlihat. Dengan demikian, luka tersebut menetapkan akibat hukum berupa *diyath hukumah*, ini sama seperti meremuk tulang betis.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa di dalam luka *Hasyimah* seperti ini diwajibkan membayar denda sebanyak lima ekor unta. Ini juga yang merupakan pendapat yang paling *shahih*. Sebab, jika dia melukai korban dengan luka *mudhihah* dan luka *hasyimah*, maka pelaku wajib menanggung denda sebanyak sepuluh ekor unta. Dengan demikian, hal itu membuktikan, bahwa tambahan lima ekor unta itu karena adanya luka *hasyimah* tersebut. Dan kenyataannya bahwa luka *hasyimah* itu benar-benar terbukti adanya, sehingga pada luka *hasyimah* diwajibkan membayar denda sebanyak lima ekor unta.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan dua buah luka *hasyimah*, yang antara kedua luka itu terdapat jaringan pemisah, maka dia wajib menanggung

denda dua luka *hasyimah*, sebagaimana telah kami sampaikan dalam dua luka *mudhihah*.

Pasal: Di dalam luka *munaqqalah* diwajibkan membayar denda sebanyak lima ekor unta. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Hazm, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman, فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ “*Di dalam luka munaqqalah lima belas ekor unta dendanya.*”

Apabila ada seseorang melukai kepala korban dengan luka *mudhihah*, dan dia menurunkan luka *mudhihah* itu hingga ke wajahnya, maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pelaku wajib menanggung denda dua luka *mudhihah*, karena sang pelaku melukai orang tersebut pada dua anggota badan yang berbeda. Dengan demikian, wajib membayar denda dua luka *mudhihah* tersebut, ini sama halnya seperti jika dia memisahkan antara kedua luka tersebut.

Pendapat Kedua: Wajib membayar denda sebuah luka *mudhihah*. Karena luka itu masih satu paket dengan luka *mudhihah*, sehingga kasus melukai itu menyerupai kasus jika sang pelaku melukai dengan luka *mudhihah* pada bagian atas atau tengah kepala (*Haamah*), dan menurunkan luka *mudhihah* itu hingga ke bagian depan kepala.

Apabila ada seseorang melukai kepala korban dengan luka *mudhihah*, dimana itu menurunkan luka

mudhihah hingga ke tengkuk (leher bagian belakang), maka dia wajib menanggung denda sebuah luka *mudhihah* di kepala, dan wajib menanggung *diyath* hukum bagi luka di tengkuk. Karena tengkuk itu bukanlah tempatnya luka *mudhihah*, sehingga tindakan melukai di tengkuk itu, pertanggungjawabannya terpisah.

Pasal: Di dalam luka *ma'mumah* diwajibkan membayar denda sebanyak sepertiga *diyath* yang sempurna. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Ikrimah bin Khalid, "Bahwa terkait luka *ma'mumah*, Nabi ﷺ memutuskan diwajibkan membayar denda sebanyak sepertiga *diyath* yang sempurna."

Sementara terkait dengan luka *damighah*, maka ada sebagian ulama madzhab kami yang mengatakan, bahwa di dalam luka *damighah* ini diwajibkan membayar denda sebagaimana denda yang diwajibkan dalam luka *ma'mumah* (sepertiga *diyath* yang sempurna).

Aqdhal Qudhat Abu Al Hasan Al Mawardi Al Bashri mengatakan: Pelaku tindakan kriminal tersebut diwajibkan membayar denda luka *ma'mumah* sekaligus *diyath hukumah* (kompensasi dari luka itu). Karena, perobekan kulit itu merupakan tindak pidana setelah adanya luka *ma'mumah*, sehingga karena adanya luka *damighah* ini, maka wajib membayar *diyath hukumah*.

Pasal: Apabila ada seseorang melukai kepala orang lain dengan luka *mudhihah*, tiba-tiba datang orang lain lalu dia mengubahnya menjadi luka *hasyimah*, dan datang lagi orang lain lalu dia

mengubahnya menjadi luka *munaqqalah*, kemudian datang lagi orang lain lalu dia mengubahnya menjadi *ma`mumah*, maka pelaku yang pertama itu wajib menanggung denda sebanyak lima ekor unta, pelaku yang kedua lima ekor unta, pelaku yang ketiga lima ekor unta, begitu juga dengan pelaku yang keempat sebanyak delapan belas unta *ba'ir* dan sepertiga, karena kesemua luka itu merupakan tindakan kriminal masing-masing dari mereka.

Penjelasan:

Atsar Zaid bin Tsabit telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Kemudian Al Baihaqi telah menceritakannya dari sejumlah ulama. Para ulama sepakat, bahwa tentang standar denda yang wajib dibayar dalam luka *hasyimah* tidak pernah sampai kepada kita dari Nabi ﷺ.

Mereka menceritakan dari Malik, pernyataannya, "Aku tidak mengetahui luka *hasyimah*, tetapi dalam luka *mudhihah* dendanya lima ekor unta, dimana dalam meremuk tulang (*Al Hasym*) ada hukuman tertentu yang diputus oleh hakim."

Hasan Al Bashri tidak pernah membuat standar denda apapun dalam luka *hasyimah*. Ibnu Al Mundzir berkata: Pandangan Malik tersebut mendukung pendapat Hasan Al Bashri, sebab tidak ada dalil *Sunnah* maupun *ijma'* ulama yang berkenaan dengan luka *hasyimah* tersebut. Alasan lainnya adalah, bahwa perkiraan denda yang pasti tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, sehingga di dalam luka *hasyimah* ini diwajibkan

membayar *diyath hukuman* (kompensasi), sebagaimana luka selain *mudhihah*. Bantahannya akan hal ini disampaikan.

Terkait dengan riwayat *mursal* Ikrimah yang telah disebutkan tadi, karena Ikrimah adalah putra Khalid bin Hisyam Al Makhzumi dari kalangan *tabi'in*, di dalam hadits Amru bin Hazm tentang surat Rasulullah ﷺ kepada penduduk Yaman ada keterangan yang telah mencukupinya (tidak membutuhkan keterangan hadits *mursal* tersebut).

Hukum: Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* telah berkata: "Aku menghafal dari sejumlah ulama yang kujumpai. Mereka mengutarakan kepadaku, bahwa di dalam luka *hasyimah* dendanya sepuluh ekor unta, dan dengan pendapat ini pula aku menghukumi."

Kemudian Asy-Syafi'i berkata: Jika luka di kepala itu cukup besar, lalu luka itu meremukkan bagian atau beberapa bagian tulang yang antara keduanya ada tulang pemisah, maka luka tersebut sama dengan sebuah luka *hasyimah*. Karena tindakan melukai itu merupakan sebuah tindakan kriminal. Jika antara kedua luka itu ada jaringan pemisah dari kepala, dimana pukulan itu tidak meremuknya, dan pemukulan itu hanya sekali dilakukan, lalu pemukulan itu mengakibatkan luka *hasyimah* di beberapa bagian kepala, maka masing-masing dari bagian luka itu terpisah, dimana itu dikarenakan bagian tersebut tidak menyatu dengan bagian luka pemukulan yang menimbulkan luka *hasyimah*. Demikian juga dalam luka *munaqqalah* dan *ma`mumah*.

Para ulama yang menghukumi, bahwa dalam luka *hasyimah* itu dendanya adalah sepuluh ekor unta, antara lain adalah Ahmad

dan Abu Hanifah. Sedangkan Malik berkata: Di dalam luka *hasyimah*, maka diwajibkan membayar denda sebanyak lima ekor unta dan *diyat hukumah* dalam hal peremukan tulang.

Yang menjadi dalil kami adalah *atsar* yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, dimana tidak ada seorangpun di kalangan sahabat yang menentang ini, sehingga keputusan hukum itu telah menjadi *ijma'* sahabat. Keputusan hukum seperti yang telah disampaikan Zaid bin Tsabit itu faktanya menegaskan, bahwa keputusan hukum itu adalah *tauqifi* (Hukum yang dibuat oleh Allah; bukan wilayah ijtihad). Oleh karena itu, keputusan hukum itu tidak pernah lepas dari *atsar* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Alasan lainnya, bahwa luka *hasyimah* ini merupakan luka yang satu tingkat lebih tinggi di atas luka *mudhihah*, dimana luka ini dibatasi dengan istilah tersendiri, sehingga di dalam luka *hasyimah* ini ada perkiraan denda yang pasti, sama halnya pada luka *ma`mumah*.

Apabila ada seseorang memukul wajah korban atau kepalanya dengan alat berat hingga mengakibatkan korban luka *hasyimah* tanpa membelah kulit maupun jaringan daging, maka mengenai perkara ini, ada dua pendapat ulama madzhab kami. Abu Ali bin Abu Hurairah mengatakan, bahwa pada luka seperti ini diwajibkan membayar *diyat hukumah*, karena luka tersebut bukanlah luka *mudhihah* dan bukan pula luka *hasyimah*, tetapi hanya meremuk tulang, jadi perbuatan melukai itu sama seperti halnya jika pelaku tersebut meremuk (tulang) lengan korban.

Sedangkan Abu Ishaq Al Marwazi mengatakan, bahwa pelaku wajib menanggung denda sebanyak lima ekor unta. yaitu pendapat yang lebih *shahih*. Karena jika dia melukai korban hingga menimbulkan luka *mudhihah* dan melukai korban hingga menimbulkan luka *hasyimah*, maka tentunya dia wajib

menanggung denda sebanyak sepuluh ekor unta. Jika dia melukai korban hingga menimbulkan luka *mudhihah*, namun dia tidak pernah melukainya hingga menimbulkan luka *hasyimah*, maka dia tidak wajib menanggung denda kecuali lima ekor unta. Dengan demikian, kasus tersebut membuktikan, bahwa lima ekor yang menjadi tambahan itu karena adanya luka *mudhihah* tersebut.

Cabang: Apabila melukai korban dengan luka di kepala atau wajah; sebagian berupa luka *mudhihah*, sebagian lainnya berupa luka *hasyimah*, dan sebagian lainnya lagi merupakan luka di bawah luka *mudhihah*, maka pelaku tindak kriminal ini tidak wajib menanggung kecuali denda sebanyak sepuluh ekor unta. Karena jika dia melukai korban dengan luka *hasyimah* semuanya, maka dia tidak harus menanggung kecuali denda sepuluh ekor unta, maka apalagi jika dia hanya melukai korban dengan sebagian luka *hasyimah*.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan dua luka *hasyimah*, dimana antara kedua luka itu ada jaringan pemisah, maka pelaku tindak pidana tersebut wajib menanggung denda dua luka *hasyimah*.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan dua luka *mudhihah*, dan dia meremuk tulang (tempurung kepala) dengan masing-masing dari kedua luka *mudhihah* tersebut, dimana peremukan tulang tempurung kepala itu sampai ke tulang bagian dalam kepala, maka ulama madzhab kami sepakat, bahwa pelaku tindakan kriminal tersebut wajib menanggung denda dua luka *hasyimah*.

Perbedaan antara kedua luka *hasyimah* dan dua luka *mudhihah* adalah; jika kedua luka itu menembus sampai ke tulang bagian dalam kepala, sehingga pemisah yang ada antara kedua luka *mudhihah* di bagian dalam kepala itu benar-benar hilang, sedangkan dalam kasus ini jaringan kulit dan daging yang memisah antara keduanya tetap utuh, sehingga kedua luka itu statusnya dua luka *hasyimah*, hanya saja peremukannya tulang antara satu luka dan luka lainnya menyatu, namun hal itu tidak menjadi bahan pertimbangan, dimana dengan segala apa yang telah kami hukumi itulah, Ahmad dan para ulama madzhabnya berpendapat.

Perkataan Nabi, *“ فِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ”* “Di dalam *munaqqalah* dendanya lima belas ekor unta (*khamsa asyrata*)’ dalam riwayat lain: “*Khamsata asyara.*” Penulis *Al Qamus* mengatakan, bahwa *munaqqalah* adalah jenis luka yang mengakibatkan pembungkus tulang bergeser, yaitu jaringan yang menutupi tulang selain daging.

Dalam *An-Nihayah* karya Ibnu Al Atsir disebutkan, bahwa *munaqqalah* adalah jenis luka yang mengeluarkan kerangka tulang yang kecil-kecil dan memindahkannya dari posisi semula. Menurut sebuah pendapat, *munaqqalah* adalah jenis luka yang menggeser tulang, maksudnya meremukannya. Pengertian tersebut telah diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Al Atrah, Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah. Ibnu Qudamah berkata, bahwa pengertian tersebut telah menjadi *ijma*’ ulama. Sementara ketentuan detailnya, maka itu sama seperti detail luka *mudhihah* dan *hasyimah*.

Perkataan Nabi, *“ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ”* “Dalam luka *ma`mumah* diwajibkan membayar denda sepertiga diyat yang

sempurna,” menurut pendapatku, silahkan lihat kembali surat Nabi ﷺ untuk penduduk Yaman di awal bab ini.

Ibnu Abdil Barr berkata: Kelompok ulama Irak mengatakannya “*Aamah*,” sedangkan kelompok ulama Hijaz “*Ma`mumah*.” Yaitu luka yang sampai pada selaput otak (kulit tipis yang melindungi otak). Dinamakan selaput otak (*ummi dimaagh*), selaput tersebut melindungi otak dan menghimpunya.

Jadi, jika luka itu sampai pada selaput otak disebut *Aamah* dan *Ma`mumah*, maka dendanya itu adalah sepertiga *diyât* yang sempurna, ini menurut pendapat mayoritas ulama kecuali Makhul. Sebab dia berkata: Apabila luka tersebut dilakukan secara sengaja, maka dendanya itu dua pertiga *diyât*, namun jika ini dilakukan secara tersalah, maka dendanya adalah sepertiga *diyât* yang sempurna. Demikian Asy-Syaukani meriwayatkannya dari Ibnu Al Mundzir.

Sedangkan luka *damighah*, yaitu luka yang merobek selaput otak, dendanya sama seperti luka *ma`mumah*. Para ulama madzhab Ahmad generasi pertama tidak pernah menyinggung luka *damighah*, karena dendanya itu sama dengan luka *ma`mumah*. Ibnu Qudamah berkata: Ada kemungkinan mereka tidak menyebutkannya karena luka *damighah* ini sang penderita umumnya tidak akan selamat.

Abu Al Hasan Al Mawardi Al Bashri, penulis *Al Hawi*, *Al Ahkam As-Sulthaniyah*, dan *Adab Ad-dunya wa Ad-diin* dan lainnya, dan tokoh ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya yaitu dari kalangan ulama Irak, berkata: Di dalam luka *damighah* diwajibkan membayar *diyât hukumah* serta sepertiga *diyât* karena perobekan selaput yang melindungi otak. Demikian para ulama madzhab

Ahmad menghukumi, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qudamah.

Cabang: Abu Al Abbas bin Suraij berkata: Apabila ada seseorang melukai korban dengan luka *mudhihah*, dimana ada pelaku lain melukainya dengan luka *hasyimah*, pelaku lainnya lagi melukainya dengan luka *munaqqalah* dan pelaku lain juga turut melukainya dengan luka *Aamah* di bagian yang sama, maka pelaku yang melukainya dengan luka *mudhihah* itu wajib menanggung denda sebanyak lima ekor unta, pelaku yang melukainya dengan luka *hasyimah* wajib menanggung denda sebanyak lima ekor unta, pelaku yang melukainya dengan luka *munaqqalah* wajib menanggung denda sebanyak lima ekor unta, dan pelaku yang melukainya dengan luka *Aamah* wajib menanggung denda sebanyak delapan belas ekor unta dan sepertiga. Karena kesemua itu adalah standar tindakan kriminal masing-masing dari mereka, dimana ini merupakan hasil ijtihad Asy-Syirazi dalam bab ini.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: mengenai jenis luka di kepala atau wajah (*syijaj*) yang sehaluan dengan luka *mudhihah*, maka itu ada lima macam, yaitu: *Kharishah*, *damiyah*, *badhi'ah*, *mutalahimah* dan *samhaq*; maka hal ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kadarnya dari luka *mudhihah* itu dapat diketahui, misalnya luka di kepala berupa luka *mudhihah*, lalu seseorang melukai di samping luka tersebut dengan luka *badhi'ah* dan *mutalahimah*, begitu juga kadar kedalaman luka tersebut dan estimasi luka tersebut dari luka *mudhihah*,

misalnya seperdua, sepertiga atau seperempat, maka pelaku tindakan tersebut wajib menanggung kadar yang telah disebutkan itu dari total denda luka *mudhihah*. Karena perkiraan ukuran dendanya itu dapat diketahui dengan luka itu sendiri, sehingga luka tersebut tidak perlu diperkirakan dengan luka lain selain luka itu sendiri.

Jika estimasinya dari luka *mudhihah* itu tidak dapat diketahui, maka dalam luka tersebut diwajibkan menanggung *diyath hukumah*. Karena perkiraan besaran denda yang wajib ditanggung itu ditentukan berdasarkan dalil *syara'*, dimana dalil *syara'* itu tidak pernah menerangkan tentang perkiraan besaran denda dalam luka selain *mudhihah*, dimana juga sulit mengetahui kadar luka *mudhihah* tersebut, sehingga di dalam luka tersebut wajib membayar *diyath hukumah*.

Jenis luka-luka di badan selain kepala dan wajah maka ada dua macam: Luka menganga (*ja'ifah*) dan luka tidak menganga. Luka tidak menganga adalah luka-luka yang tidak sampai mengenai organ tubuh bagian dalam, dimana denda yang wajib dibayar dalam luka-luka seperti ini adalah *diyath hukumah*.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan luka *mudhihah* pada selain kepala atau wajah, atau melukainya dengan luka *hasyimah*, atau melukainya dengan luka *munaqqalah*, maka dalam luka-luka seperti itu tetap wajib membayar *diyath hukumah*. Karena kesemua luka tersebut tidak sama dengan luka-luka yang menyerupainya dari jenis luka di kepala atau

wajah (*syijaj*) dalam segi sebutannya, dan tidak menyamainya dalam segi akibat yang ditimbulkannya yaitu tingkat keburukan dan kekhawatiran yang mengancam keselamatan korban, sehingga dalam perkiraan besaran dendanya pun tidak dapat disamakan.

Mengenai luka yang menganga, yaitu luka yang sampai pada organ tubuh bagian dalam seperti perut, punggung, pinggul, dada atau tulang leher, maka denda yang wajib ditanggung dalam luka-luka seperti ini adalah sepertiga *diyāt* yang sempurna. Hal ini sesuai dengan keterangan yang telah diriwayatkan dalam hadits Amru bin Hazm, bahwa Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada penduduk Yaman, **وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ** “Bahwa dalam luka menganga (*ja'ifah*) dendanya sepertiga dari *diyāt* yang sempurna..”

Apabila ada seseorang melukai korban dengan dua luka menganga yang mana antara keduanya ada jaringan pemisah, maka dalam masing-masing dari kedua luka tersebut diwajibkan membayar *diyāt*.

Apabila ada seseorang melukai korban dengan luka menganga, lalu ada orang lain memperlebar luka menganga tersebut baik di bagian luar maupun di bagian dalam, maka pelaku kedua wajib menanggung denda sepertiga dari *diyāt* yang sempurna. Karena besaran luka seperti ini jika dilakukan secara terpisah, maka tentunya luka ini disebut luka menganga (*ja'ifah*),

sehingga dalam besaran luka ini diwajibkan membayar denda luka yang menganga.

Apabila orang kedua itu memperlebar luka di bagian luar tidak di bagian dalam, atau (memperlebarnya) di bagian dalam tidak di bagian luar luka, maka dia wajib menanggung *diyāt hukumah*. Karena tindakan yang dilakukannya itu tidak sampai menimbulkan luka menganga.

Apabila ada seseorang melukai paha korban, lalu dia menarik pisaunya sampai pisau itu mengenai pinggulnya, dan dia melukai korban dengan luka menganga di bagian pinggul korban, atau dia melukai pundak, dan dia menarik pisaunya tersebut sampai mengenai dada, dan melukai dadanya dengan luka menganga, maka dia wajib menanggung denda luka menganga tersebut dan *diyāt hukumah* terkait tindakan melukai paha atau pundak, karena tindakan melukai tersebut di luar lokasi luka menganga. Sehingga pertanggungannya itu dibayar secara terpisah. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam kasus seseorang yang menurunkan luka *mudhihah* di kepala sampai ke tengkuk.

Apabila ada seseorang yang menusuk perut korban dengan tombak hingga menembuskannya ke punggung korban tersebut, atau dia menusuk punggung korban hingga menembuskannya ke perut korban, maka dia wajib menanggung denda luka *ja'ifah* terkait luka yang masuk ke dalam perut, karena luka tersebut merupakan luka *ja'ifah*. Sedangkan mengenai luka yang

keluar dari perut ke punggung, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, bahwa luka yang keluar dari perut ke punggung tersebut merupakan luka *ja'ifah*, dimana terkait luka ini diwajibkan membayar denda *ja'ifah* yang lain. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, "Bahwa Umar ؓ memutuskan di dalam luka *ja'ifah* yang menembus dari dalam perut ke punggung ada dua luka *ja'ifah*." Alasan lainnya adalah, bahwa luka yang keluar dari perut ke punggung itu adalah luka yang menembus hingga ke dalam perut, sehingga di dalam luka tersebut diwajibkan membayar denda satu luka *ja'ifah*, sama seperti luka yang menembus hingga ke dalam perut.

Pendapat Kedua: Luka yang keluar dari bagian dalam perut hingga ke punggung bukanlah luka *ja'ifah*, sehingga dalam luka seperti ini diwajibkan membayar *diyath hukumah*. Karena *ja'ifah* itu adalah jenis luka yang berawal dari bagian luar hingga menembus ke bagian dalam perut. Sedangkan luka ini keluar dari dalam perut ke punggung bagian luar, sehingga diwajibkan membayar *diyath hukumah*.

Pasal: Apabila ada seseorang menusuk pelipis korban, lalu meremuk tulang rahangnya, dimana luka itu masuk hingga ke rongga mulut, maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Luka tersebut merupakan jenis luka *ja`ifah*, dan diwajibkan membayar denda sepertiga *diyath* yang sempurna. Karena luka tersebut adalah luka yang bermula dari organ bagian luar menembus ke dalam, sehingga luka tersebut menyerupai luka yang masuk hingga ke organ dalam (perut misalnya).

Pendapat Kedua: Luka tersebut bukan merupakan jenis luka *ja`ifah*, karena luka tersebut tidak termasuk ke dalam jenis luka *ja`ifah* saat kata *ja`ifah* itu diungkapkan secara mutlak, dimana luka itu juga tidak menyamai luka *ja`ifah* dalam segi kekhawatiran yang mengancam keselamatan korban akibat luka tersebut, sehingga sanksi dendanya pun tidak dapat disamakan dengan luka *ja`ifah*.

Berdasarkan pendapat kedua ini, maka sang pelaku wajib menanggung *diyath hasyimah*, karena dia meremuk tulang rahang, dan dia juga wajib menanggung *diyath hukumah* untuk kelebihan luka *hasyimah* tersebut.

Pasal: Apabila ada seseorang yang menjahit luka *ja`ifah*, tiba-tiba datang seseorang sembari meretas (benang-benang) pada jahitan tersebut, maka masalah tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila pembukaan jahitannya itu dilakukan sebelum luka menutup dengan rapat, maka dia tidak wajib menanggung denda apapun, karena unsur tindakan kriminal itu tidak ditemukan dari dirinya, namun dia hanya wajib menanggung harga benang pada jahitan

tersebut dan ongkos sepadan untuk biaya menjahit luka-luka tersebut.

Jika pembukaan jahitannya itu dilakukan setelah semua luka menutup dengan rapat, maka dia wajib menanggung denda luka *ja'ifah*. Karena dengan rapatnya semua luka tersebut, maka organ tubuh yang dilukai itu kembali seperti kondisi sebelum tindakan itu terjadi, dimana dia wajib menanggung harga benang pada jahitan tersebut, dan tidak wajib menanggung ongkos menjahit luka, sebab itu sudah termasuk ke dalam denda *ja'ifah*.

Apabila pembukaan jahitan itu dilakukan setelah sebagian luka *jaa'ifah* menutup sebagian, maka dia wajib menanggung *diyat hukumah*, karena dia telah melakukan tindak pidana atas luka yang telah menutup, dia wajib menanggung harga benang pada jahitan itu, dan tidak wajib menanggung ongkos menjahit luka tersebut, karena sudah termasuk ke dalam *diyat hukumah*.

Pasal: Apabila ada seseorang memasukkan kayu atau besi lewat lubang anus seseorang, lalu dia merobek jaringan pemisah (antara luar dan dalam anus) di bagian dalam anus tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sesuai dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam kasus seseorang yang merobek jaringan pemisah antara kedua luka *mudhihah*.

Pendapat Pertama: Sang pelaku itu wajib menanggung denda luka *ja'ifah*. Karena dia berusaha

merobek jaringan pemisah (antara organ luar dan dalam anus) sampai menembus ke dalam.

Pendapat Kedua: Sang pelaku wajib menanggung *diyat hukumah*, karena jaringan pemisah yang nampak dari luar masih tetap utuh.

Pasal: Apabila ada seseorang menghilangkan selaput dara seorang wanita dengan kayu atau sejenisnya, maka dia diwajibkan menanggung *diyat hukumah*, karena penghilangan selaput dara itu merupakan bentuk penghilangan jaringan pemisah (antara organ luar dan dalam kemaluan perempuan), dimana dalam penghilangan selaput dara ini tidak ada denda yang diperkirakan dengan batasan yang pasti, sehingga diwajibkan membayar *diyat hukumah*.

Apabila menghilangkannya melalui persetujuan, maka sang pelaku tidak wajib menanggung denda apapun, karena jika perempuan itu secara sukarela memberikan keperawanannya kepada laki-laki tersebut, maka itu artinya dia telah mengizinkannya untuk menghilangkan keperawanan tersebut. Namun, jika sang lelaki memaksanya, maka dendanya sudah termasuk ke dalam maharnya. Karena, kami menetapkan pelaku yang menghilangkan keperawanan itu wajib membayar mahar seorang gadis.

Penjelasan:

Di dalam *Marasil* Makhul disebutkan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ menetapkan denda lima ekor unta dalam luka *mudhihah*,

dan beliau tidak pernah menetapkan denda dengan batasan yang pasti dalam luka selain itu.”

Jika perkiraan besaran denda itu tidak ditetapkan kecuali berdasarkan *nash* yang dibuat langsung oleh pembuat syariat (*Tauqifi*), dimana dalam kasus ini tidak ada *nash* yang dibuat oleh pembuat syariat berkenaan dengan luka-luka yang sehaluan dengan luka *mudhihah* dengan denda yang besarnya telah ditentukan, maka jika ketentuan ini tetap diberlakukan, maka apabila kadarnya dari luka *mudhihah* dapat diketahui, misalnya di kepala korban ada luka *mudhihah*, kemudian sang pelaku melukai lagi di kepala korban dengan luka *damighah* atau *badhi'ah*, maka jika kadar kedalaman luka yang kedua itu diketahui dari kedalaman luka *mudhihah* yang terdapat di kepalanya, maka perkiraan besaran denda dalam luka tersebut wajib ditentukan dari denda luka *mudhihah*.

Apabila kadar kedalaman luka yang kedua itu dari kedalaman luka *mudhihah* yang terdapat di kepalanya itu tidak dapat diketahui, maka diwajibkan membayar *diyath hukumah* yang besarnya dapat diketahui melalui perkiraan besar kecilnya luka tersebut, sebagaimana keterangan yang akan disampaikan. Jadi, jika kita meyakini bahwa luka tersebut seperdua dari luka *mudhihah*, dan kita meragukan apakah luka itu melebihi seperdua atau tidak? Maka luka itu diperkirakan besar kecilnya. Jika *diyath hukumah* yang telah diperkirakan besar kecilnya itu diputuskan, dimana ada seperdua luka *mudhihah* tidak lebih tidak kurang, maka tambahan besaran denda tersebut tidak wajib ditanggung, karena kita meyakini, bahwa tambahan besaran denda itu tidak memiliki kepastian hukum.

Apabila *hukumah*-nya diputuskan lebih dari seperdua denda luka *mudhihah*, maka kelebihan itu wajib ditanggung, karena kita meyakini bahwa keraguan itu memiliki kepastian hukum. Jika *hukumah*-nya diputuskan kurang dari seperdua denda luka *mudhihah*, (maka dengan yang wajib ditanggung itu pun juga demikian), karena kita meyakini kewajibannya hanya seperdua, dan kita juga meyakini bahwa perkiraan besar kecilnya denda itu keliru.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Jenis luka-luka di badan selain kepala dan wajah," maksud pernyataannya itu secara garis besar adalah, bahwa luka semacam ini ada dua macam: Luka menganga (*ja`ifah*) dan selain luka menganga.

Luka selain *ja`ifah*, yaitu *mudhihah*, *hasyimah*, *munaqqalah* dan luka selain *mudhihah*, juga berbagai jenis luka lainnya, tidaklah diwajibkan menanggung denda yang telah diperkirakan besarannya, namun yang wajib untuk ditanggung adalah *diyat hukumah*.

Karena Nabi ﷺ telah menyebutkan luka *mudhihah* dan luka-luka lain setelahnya, dimana setelahnya itu beliau menyebutkan luka *ma`umah*, dan luka *ma`umah* letaknya hanya di kepala. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa luka yang disebutkan selain luka *ma`umah* yang letaknya juga di kepala, dan wajah, maka itu searti dengan kepala.

Alasan lain adalah, luka-luka yang terdapat di seluruh badan ini tidak menyamai luka-luka lain yang menyerupainya, dimana itu berada di kepala dan wajah dalam segi keburukan dan kekhawatiran yang mengancam keselamatan sang korban akibat luka tersebut, sehingga perkiraan dendanya pun tidak dapat disamakan.

Mengenai luka *ja`ifah*, maka itu adalah luka yang sampai ke organ dalam seperti perut, dada, tengkuk atau pinggul, sehingga terkait luka semacam ini diwajibkan menanggung sepertiga dari *diyât* yang sempurna.

Makhul berkata, "Apabila luka tersebut dilakukan oleh sang pelaku secara sengaja, maka dia wajib membayar *diyât* penuh."

Yang menjadi dalil kami adalah surat Nabi ﷺ kepada penduduk Yaman, yang *nash*-nya telah kami sampaikan kepadamu pada awal bab ini, dan keterangan serupa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Bahwa dalam luka *ja`ifah* dendanya itu adalah sepertiga dari *diyât* yang sempurna," ini merupakan pendapat mayoritas ulama, antara lain kelompok ulama Madinah, kelompok ulama Kufah, kelompok ulama ahli hadits, dan kelompok ulama rasionalis kecuali Makhul, dimana dia berkata: Sesungguhnya dalam luka *ja`ifah* yang dilakukan dengan sengaja dendanya dua pertiga dari *diyât* yang sempurna.


Alasan lainnya adalah, bahwa luka *jaa`ifah* itu adalah luka yang besaran dendanya telah diperkirakan dengan pasti. Dengan demikian, besaran dendanya itu tidak dibeda-bedakan dengan adanya unsur kesengajaan maupun tersalah, sama seperti luka *mudhihah*. Sepengetahuan kami, dalam luka di badan yang bersih dari pembedahan anggota badan dan peremukan tulang, tidak ada denda yang besarnya telah diperkirakan dengan pasti kecuali luka *jaa`ifah*, dimana luka *jaa`ifah* ini merupakan luka yang sampai ke organ bagian dalam seperti perut, punggung, dada, tengkuk, pinggul atau organ tubuh lainnya.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan, bahwa Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al Batti dan para pengikutnya sepakat, bahwa luka *ja`ifah* tidak ada kecuali terletak di organ bagian dalam.

Ibnu Al Qasim berkata: Luka *jaa`ifah* adalah luka yang menembus sampai ke organ dalam walaupun dengan tusukan jarum sekalipun. Terkait dengan perobekan bagian rongga mulut di bawah pipi, dimana luka itu sampai ke rongga dalam; jika sang pelaku itu melukainya dengan dua luka *ja`ifah*, yang mana antara keduanya ada jaringan pemisah, maka dia wajib menanggung denda dua luka *jaa`ifah*.

Apabila ada seseorang menusuk korban, lalu dia menembuskannya mulai dari punggung hingga ke perut, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak wajib menanggung kecuali denda sebuah luka *jaa`ifah*. Karena luka *ja`ifah* adalah luka yang menembus dari luar ke dalam. Adapun luka yang keluar dari dalam ke luar bukanlah luka *ja`ifah*, sehingga dalam luka semacam ini hanya dibebankan *diyath hukumah*.

Pendapat Kedua: Dia wajib menanggung denda dua luka *ja`ifah*. Demikian Malik menghukuminya, Ini juga yang menjadi pendapat *madzhab*. Karena keputusan hukum tersebut telah diriwayatkan dari Abi Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Al Khaththab, dan tidak ada seorang pun di kalangan sahabat  yang menentang mereka. Alasan lain adalah, kedua luka itu adalah luka yang dua-duanya menembus ke organ dalam. Jadi, kasus tersebut sama seperti halnya jika kedua luka itu menembus dari luar ke bagian dalam.

Cabang: Apabila ada seseorang melukai seseorang dengan luka *ja`ifah*, tiba-tiba datang orang lain seraya menusukkan pisau ke dalam luka *ja`ifah* tersebut; jika dia tidak

memotong jaringan apapun, maka dia pun tidak wajib menanggung denda apapun, namun akibat perbuatannya itu dia harus dihukum *ta'zir*.

Apabila si penusuk itu memperlebar luka *ja`ifah* tersebut di bagian luar dan di bagian dalam luka tersebut, maka dia wajib menanggung denda luka *ja`ifah*. Karena si penusuk itu telah melukainya dengan luka *ja`ifah* yang berbeda.

Apabila si penusuk itu memperlebar luka *ja`ifah* tersebut di bagian luar tidak di bagian dalamnya, atau di bagian dalam tidak di bagian luar luka itu, atau dia menusukkan pisau tersebut tepat mengenai jantung atau hati dan melukainya, maka dia wajib menanggung *diyat hukumah*.

Apabila dia memotong usus besarnya atau memotong semua jaringan otot perutnya, maka si penusuk itu adalah pembunuh, karena nyawa tidak akan tetap bertahan dalam kondisi seperti ini, dan orang pertama adalah orang yang melukai.

Apabila ada seseorang meletakkan pisau di paha seseorang, dia menarik pisaunya, sehingga pisau itu mengenai perut dan menimbulkan luka *jaa`ifah*, atau meletakkannya di pundak korban sehingga pisau itu mengenai punggung dan menimbulkan luka *ja`ifah*, maka dia wajib menanggung denda luka *ja`ifah* dan *diyat hukumah* karena luka di paha dan pundak tersebut, karena keduanya adalah dua jenis luka, lalu itu bergeser ke lokasi luka *ja`ifah*.

Apabila ada seseorang meletakkan pisau di dada korban, lalu dia menariknya ke bawah sehingga pisau itu mengenai perutnya atau (menarik ke atas) sampai mengenai tengkuknya, dan menimbulkan luka *ja`ifah*, maka dia tidak wajib menanggung

kecuali denda sebuah luka *ja`ifah*. Karena kesemuanya itu adalah letak luka *ja`ifah*. Jika sang pelaku itu melukai semua anggota badan yang telah disebutkan itu, maka dia tidak wajib menanggung kecuali denda sebuah luka *ja`ifah*, maka lebih-lebih jika dia hanya melukai sebagiannya. Keputusan hukum ini adalah hasil kesepakatan para ulama.

Cabang: Apabila ada seseorang melukai korban dengan luka *ja`ifah*, lalu dia telah menjahit luka *ja`ifah* tersebut, tiba-tiba datang seseorang sembari meretas (benang-benang) pada jahitan tersebut, maka jika luka tersebut belum menutup dengan rapat, baik luka bagian luar atau luka bagian dalam, maka orang kedua tidak wajib menanggung denda apapun, tetapi dia harus dijatuhi hukuman *ta`zir*, hal ini sama halnya jika seseorang memasukkan pisau ke dalam luka *ja`ifah* sebelum dijahit, namun dia tetap wajib menanggung harga benang pada jahitan tersebut dan ongkos sepadan untuk biaya menjahit luka-luka tersebut.

Jika luka tersebut telah rapat kembali, lalu dia memotong jahitan itu, baik di bagian luar atau di bagian dalam luka tersebut, maka dia wajib menanggung denda luka *jaa`ifah*. Karena dengan rapatnya semua luka itu, maka organ tubuh yang dilukai itu kembali seperti kondisi semula (sebelum tindakan pidana itu terjadi).

Apabila luka *jaa`ifah* itu rapat kembali di bagian luar tidak di bagian dalam, atau telah rapat kembali di bagian dalam tidak di bagian luar, lalu meretas benang pada jahitannya tersebut, maka dia wajib menanggung *diyath hukumah*. Setiap letak luka yang sang pelaku wajib menanggung denda *ja`ifah* atau *hukumah*, maka bersamaan dengan itu diwajibkan pula menanggung harga benang

pada jahitan tersebut. Sedangkan ongkos dokter yang melakukan praktek menjahit luka tersebut sudah termasuk ke dalam denda tersebut atau *diyath hukumah*. Keputusan hukum ini merupakan hasil kesepakatan para ulama.

Cabang: Jika ada seseorang yang melukai korban pada lambungnya, lalu luka tersebut menembus ke sisi yang lain, maka kedua luka itu adalah dua luka *ja'ifah* menurut pendapat mayoritas ulama, yang antara lain; Atha', Mujahid, Qatadah, Malik, Ahmad dan kelompok ulama rasionalis. Ibnu Abdil Barr berkata: Sepengetahuanku, mereka tidak berbeda pendapat mengenai hukum tersebut. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berkata, bahwa luka tersebut merupakan sebuah luka *ja'ifah*.

Hukum ini telah diceritakan dari Abu Hanifah, karena *ja'ifah* adalah luka yang menembus dari luar badan ke dalam, sedangkan luka kedua ini menembus dari dalam ke luar (punggung).

Jumhur ulama mengambil kesimpulan hukum itu berdasarkan dalil hadits yang telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya dari Sa'id bin Al Musayyib, "Sesungguhnya seseorang melontarkan anak panah, hingga mengakibatkan luka tembus (ke sisi yang lain), maka Abu Bakar ؓ memutuskan dendanya itu sebesar dua pertiga *diyath*."

Hadits serupa telah diriwayatkan dari Umar ؓ dari jalur Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Karena penentuan *diyath* tersebut dengan mempertimbangkan aspek masuknya luka itu sampai ke dalam badan, bukan cara bagaimana luka itu masuk ke dalam badan, sebab bentuk perbuatan itu tidak ada pengaruh

apapun di saat ada kesamaan dalam segi maksud yang terkandung di dalamnya. Hal ini sama seperti keterangan yang telah kami sampaikan dalam kasus seseorang yang melukai orang lain dengan luka *mudhihah* di kepalanya, kemudian dia mengeluarkan pisau dari bagian yang lain, maka kedua luka itu adalah dua luka *mudhihah*. Jika kemudian dia melukainya dengan luka *hasyimah*, yang mempunyai dua jalan keluar luka yang berbeda, maka kedua jalan keluar luka tersebut merupakan dua luka *hasyimah*.

Cabang: Apabila ada seseorang memukul pelipis korban, lalu meremuk tulang rahangnya, dimana luka itu masuk hingga ke rongga mulut, maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia wajib menanggung denda luka *jaa`ifah*, karena luka tersebut masuk ke bagian rongga mulut, sehingga luka tersebut menyerupai luka yang masuk hingga ke dalam perut atau kepala.

Kedua: Dia tidak wajib menanggung kecuali denda luka *hasyimah* dan selebihnya dia wajib menanggung *diyath hukumah* (kompensasi), karena luka ini di bawah luka *ja`ifah* yang menembus hingga ke dalam perut atau kepala dalam segi kekhawatiran yang mengancam keselamatan korban akibat luka *ja`ifah* tersebut.

Apabila ada seseorang melukai hidung korban, lalu dia merobeknya hingga ke bagian dalam hidung, Abu Ali Ath-Thabari mengatakan, bahwa dalam kasus tindak pidana seperti ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, sama halnya jika dia meremuk tulang pelipisnya lalu luka itu menembus masuk ke dalam rongga mulut.

Sedangkan Ibnu Ash-Shabbagh, dia menuturkan bahwa hanya ada satu pendapat yang disepakati para ulama, yaitu pelaku tindakan tersebut tidak wajib menanggung denda luka *ja`ifah*.

Cabang: Apabila ada seseorang memasukkan kayu lewat lubang anus seseorang, lalu dia merobek jaringan pemisah (antara luar dan dalam anus) di bagian dalam anus tersebut, maka apakah dia wajib menanggung denda luka *ja`ifah*? Tentang perkara ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sesuai dengan pendapat yang telah kami sampaikan dalam kasus seseorang yang merobek jaringan pemisah bagian dalam antara kedua luka *mudhihah*, dimana tidak merobek pemisah bagian yang nampak dari luar.

Ahmad dan para pengikutnya berkata: Pelaku tindakan kriminal tersebut wajib menanggung *diyat hukumah*, dimana telah disepakati untuk tidak wajib menanggung denda luka *ja`ifah* tersebut.

Apabila ada seseorang menghilangkan selaput dara wanita dengan kayu atau dengan tangannya, maka tindakan tersebut bukanlah termasuk ke dalam luka *ja`ifah*, karena tidak ada kekhawatiran akan keselamatannya akibat tindakan ini.


Apabila wanita itu seorang hamba sahaya, maka sang pelaku diwajibkan menanggung harganya yang mengalami penyusutan (akibat hilangnya keperawanan tersebut). Jika dia merupakan seorang wanita yang merdeka, maka diwajibkan membayar *diyat hukumah*.

Apabila sang pelaku memaksanya berbuat zina, maka dia wajib menanggung *diyat hukumah*, dimana dalam penghilangan keperawanan itu ada kewajiban membayar mahar *mitsil* (yang

standar). Lantas apakah sang pelaku wajib menanggung denda sebagai pengganti keperawanan tersebut?

Menurut para ulama madzhab Ahmad, dalam masalah ini ada dua riwayat yang berbeda dari Ahmad, dimana salah satunya menyatakan, bahwa itu tidak wajib, karena denda pengganti keperawanan itu sudah termasuk ke dalam mahar *mitsil* yang nilainya lebih besar daripada mahar seorang janda. Dengan demikian, selisih antara kedua mahar tersebut menjadi alat tukar denda pengganti keperawanan, sehingga sang pelaku tidak menanggungnya sebanyak dua kali. Dimana ini merupakan riwayat pendapat pertama dalam madzhab Ahmad.

Sedangkan riwayat pendapat kedua dalam madzhab Ahmad adalah, bahwa sang pelaku tetap harus menanggung denda pengganti keperawanan tersebut, karena keperawanan itu adalah bagian tubuh yang dihilangkannya akibat kezhaliman yang dirinya lakukan, sehingga dia wajib menanggung dendanya, ini sama halnya jika dia menghilangkan keperawanan wanita itu dengan jarinya.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Sementara terkait dengan beragam anggota badan, maka denda pengganti tersebut diwajibkan pada setiap anggota badan yang mengandung fungsi (kegunaan), atau memiliki estetika keindahan tersendiri. Jadi, dalam kasus penghilangan kedua alat penglihatan (mata), diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna, dimana dalam kasus penghilangan salah satunya itu diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Amru bin Hazm bersabda: هَذَا كِتَابُ الْجُرُوحِ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَأَوْجَبَ فِي الْإِبِلِ. “Ini adalah surat tentang tindak pidana (yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia), dalam pidana pembunuhan diyat-nya seratus ekor unta, dalam penghilangan sebuah alat penglihatan (mata) diyat-nya lima puluh ekor unta, lalu beliau menetapkan setiap penghilangan alat penglihatan (mata) didenda lima puluh ekor unta.”

Jadi, keterangan tersebut menegaskan, bahwa dalam penghilangan kedua alat penglihatan, diwajibkan membayar denda seratus ekor unta. Karena kedua alat penglihatan itu termasuk anggota badan yang sangat vital dalam segi estetika dan kegunaannya. Dalam penghilangan alat penglihatan (mata) orang yang buta sebelah matanya, maka sang pelaku didenda seperdua dari *diyat* tersebut sesuai dengan hadits tadi. Alasan lainnya adalah, bahwa alat penglihatan yang wajib ditanggung dengan denda seperdua dari *diyat* itu adalah saat mata yang lain masih tetap berfungsi, sehingga harus ditanggung pula dengan denda seperdua dari *diyat* tersebut mata yang lain kehilangan fungsinya, ini sama seperti tangan.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada kedua mata korban, kepala atau anggota badan lainnya, lalu penglihatan kedua mata tersebut hilang,

maka sang pelaku wajib membayar *diyāt* yang sempurna. Karena dia telah menghilangkan fungsi yang dimaksud (yaitu untuk melihat). Oleh karena itu, sang pelaku wajib membayar *diyāt* anggota badan tersebut. Perkara ini sama halnya jika si pelaku itu melakukan tindak pidana pada tangan korban yang mengakibatkan tangan tersebut mengalami kelumpuhan.

Apabila penglihatan sebelah matanya hilang, maka sang pelaku wajib membayar seperdua *diyāt* yang sempurna, karena tindakan kriminal itulah yang menetapkan akibat hukum berupa *diyāt* yang sempurna saat menghilangkan fungsi penglihatan kedua mata tersebut, dimana ini menetapkan implikasi hukum yang berupa wajibnya membayar seperdua dari *diyāt* tersebut saat menghilangkan fungsi penglihatan salah satu dari kedua mata itu, ini sama seperti kedua tangan.

Apabila ada seseorang menghilangkan fungsi penglihatan mata, lalu *diyāt* telah diterima dari pelaku tersebut, dimana kemudian fungsi penglihatan itu pulih kembali, maka sang korban wajib mengembalikan *diyāt* tersebut. Sebab, tatkala fungsi penglihatan itu pulih kembali, kami meyakini bahwa fungsi penglihatan itu tidak akan pernah hilang lagi. Sebab, jika fungsi penglihatan itu sudah hilang, maka dia pun tidak akan pernah pulih kembali seperti semula.

Apabila ada seseorang menghilangkan fungsi penglihatan mata, lalu dua orang adil dari saksi ahli memberikan kesaksian, bahwa fungsi penglihatan itu masih ada harapan untuk pulih kembali, maka jika

kembalinya fungsi penglihatan itu dalam batas waktu yang tidak dapat diketahui dengan pasti, maka kembalinya fungsi penglihatan itu tidak harus diberi penangguhan, karena penangguhan hingga batas waktu yang tidak diketahui dengan pasti itu hanya akan menghilangkan implikasi hukum tindakan tersebut.

Apabila kembalinya fungsi penglihatan itu batas waktunya dapat diketahui dengan pasti, maka perkara itu bisa ditangguhkan, dan jika fungsi penglihatan itu ternyata pulih kembali, maka sang pelaku tidak wajib membayar denda apapun. Apabila fungsi penglihatan tersebut tidak pernah pulih kembali seperti semula, maka pelaku tindakan tersebut dituntut menanggung akibat hukum yang disebabkan oleh tindakan tersebut, yaitu *qishash* atau *diyat*.

Apabila korban meninggal dunia sebelum habisnya masa penangguhan tersebut, maka hukuman *qishash* itu tidak wajib diberlakukan, sebab kematian itu faktornya masih samar. Karena, bisa jadi fungsi penglihatannya itu tidak hilang, dan ada kemungkinan jika dia tetap hidup, maka fungsi penglihatan tersebut akan pulih kembali seperti sediakala, dan hukuman *qishash* itu gugur akibat faktor yang masih samar.

Sementara terkait dengan masalah *diyat*, Asy-Syafi'i pernah menyatakan mengenai kasus seseorang yang menanggalkan sebuah gigi, dimana saksi ahli memberikan keterangan, bahwa pada gigi itu masih ada harapan untuk tumbuh kembali hingga masa tertentu, lalu sang korban meninggal sebelum habisnya masa

penanggungan hukuman tersebut, sungguh berkenaan dengan *diyat* tindakan pidana tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wajib membayar *diyat* tersebut, karena dia telah menghilangkannya, dimana kenyataannya gigi tersebut tidak pernah tumbuh kembali seperti semula.

Pendapat Kedua: Tidak wajib membayar *diyat* tersebut, karena tindak penghilangan itu belum terbukti secara konkrit, dimana masih ada kemungkinan jika dia masih tetap hidup, maka gigi itu akan tumbuh kembali seperti sediakala.

Ulama madzhab kami ada yang memberlakukan dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda dalam masalah *diyat* penghilangan fungsi penglihatan tersebut. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa dalam perkara itu ada satu pendapat yang disepakati oleh para ulama, yaitu wajib membayar *diyat* penghilangan fungsi penglihatan tersebut, karena kembalinya fungsi penglihatan seperti sediakala itu tidak diketahui batasan waktunya. Lain halnya dengan gigi, karena kembalinya gigi itu dapat diketahui.

Pasal: Apabila ada seseorang melakukan tindakan kriminal pada kedua mata korbannya, hingga mengakibatkan fungsi penglihatan dari kedua mata itu berkurang; jika kadar pengurangan fungsi penglihatan itu dapat diketahui, misalnya korban dapat melihat sebuah benda hingga jarak pandang tertentu dan tiba-tiba berubah tidak dapat melihatnya kecuali separuh

dari jarak pandang semula, maka sang pelaku wajib membayar *diyāt* sesuai dengan porsi pengurangan jarak pandang tersebut. Karena kadar fungsi penglihatan yang berkurang itu dapat diketahui, sehingga wajib membayar *diyāt* sesuai dengan porsi pengurangan fungsi penglihatan tersebut.

Namun, jika kadar pengurangan fungsi penglihatan tersebut tidak dapat diketahui, misalnya fungsi penglihatannya sangat buruk, maka sang pelaku wajib membayar *diyāt hukumah* lantaran sulitnya memperkirakan pengurangan fungsi penglihatan tersebut, sehingga sang pelaku wajib membayar *diyāt hukumah*.

Apabila fungsi penglihatan salah satu dari kedua mata itu berkurang, maka mata yang cedera ditutup, dan mata yang sehat dibiarkan terbuka, dimana ada seseorang yang diminta berdiri di sebuah lokasi yang sekiranya dia dapat melihat, kemudian orang tersebut sedikit demi sedikit menjauh, dan menanyakan tentang pandangannya, sampai dia berkata, “Aku tidak dapat melihatnya,” dan kadar jarak pandang itu diukur, kemudian mata yang cedera penutupnya dilepas, dan mata yang sehat ditutup, dimana orang tersebut sedikit demi sedikit mendekatnya sampai dia dapat melihatnya, kemudian selisih antara kedua jarak pandang itu ditinjau, sehingga sang pelaku wajib membayar *diyāt* sesuai dengan porsi pengurangan jarak pandang tersebut.

Pasal: Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana pada mata anak yang belum cukup umur atau orang gila, lalu fungsi penglihatan matanya itu hilang, dan saksi ahli menyatakan, bahwa fungsi penglihatannya itu benar-benar hilang dan tidak akan pulih kembali seperti semula, maka dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang pelaku tidak wajib menanggung denda apapun saat itu juga, hingga anak tersebut telah cukup umur untuk menikah dan orang gila itu sembuh, dimana dia mengaku kehilangan fungsi penglihatannya, karena ada kemungkinan fungsi penglihatannya itu tidak hilang.

Pendapat Kedua: *Qishash* atau *diyat* itu wajib diberlakukan, karena tindak pidana tersebut benar-benar terbukti, sehingga akibat hukum yang disebabkan oleh tindakan tersebut berhubungan dengan tindakan itu.

Pasal: Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana pada sebuah mata hingga mengakibatkan mata itu bengkok atau berpindah posisi, maka dia wajib menanggung *diyat hukumah*, karena tindakan itu merupakan tindakan yang mengakibatkan berkurangnya estetika mata yang tidak mengurangi manfaatnya, sehingga pengurangan estetika itu harus ditanggung dengan *diyat hukumah*.

Apabila ada seseorang melakukan perusakan mata yang tidak berfungsi, maka dia wajib menanggung *diyat hukumah*, karena tindakan itu merupakan

tindakan yang menghilangkan estetika mata, tanpa ada manfaat yang hilang. Dengan demikian, berkenaan dengan mata ini, sang pelaku wajib membayar *diyath hukumah*.

Pasal: *Diyath* wajib dibayar berkenaan dengan kelopak mata, karena kelopak mata itu mengandung estetika yang sempurna dan juga manfaat yang sempurna, karena kelopak mata berfungsi melindungi bola mata dari setiap benda yang hendak menyakitinya. Seperempat *diyath* yang sempurna wajib dibayar berkenaan dengan setiap organ dari kelopak mata tersebut, karena kelopak mata itu ukurannya dapat diketahui dengan pasti. Sebab, kelopak mata itu merupakan organ tubuh yang berjumlah lebih dari satu, dimana kesemuanya itu wajib ditanggung dengan *diyath*, sehingga berkenaan dengan setiap organ dari kelopak mata itu wajib membayar besaran *diyath* yang khusus untuk setiap organ tersebut, ini sama seperti jari-jari.

Apabila ada seseorang yang menanggalkan beberapa kelopak mata dan sekaligus kedua bola matanya, maka dia wajib menanggung dua *diyath*, karena kedua organ tubuh itu termasuk dua jenis organ yang berbeda, dimana akibat penghilangan masing-masing dari kedua organ tubuh tersebut diwajibkan membayar sebuah *diyath*, sehingga akibat penghilangan kedua organ tubuh itu, sang pelaku diwajibkan membayar dua *diyath* sekaligus, hal ini sama seperti dua tangan dan dua kaki.

Apabila ada seseorang menghilangkan bulu mata, maka dia wajib menanggung *diyat hukumah*, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang menghilangkan estetika mata tanpa ada manfaat mata yang hilang, sehingga bulu mata itu harus ditanggung dengan *diyat hukumah*.

Apabila ada seseorang yang menanggalkan kelopak mata dimana pada kelopak mata itu terdapat bulu mata, maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tidak wajib membayar *diyat hukumah* untuk bulu-bulu mata tersebut, karena bulu mata itu merupakan rambut yang tumbuh di anggota badan yang dihilangkan, sehingga pertanggungannya itu tidak disendirikan, hal ini sama seperti rambut halus yang ada pada lengan.

Pendapat Kedua: Wajib membayar *diyat hukumah* untuk bulu-bulu mata tersebut, karena bulu mata itu mengandung estetika yang nampak, sehingga pertanggungannya itu terpisah dari anggota badan tersebut.

Penjelasan:

Asy-Syirazi mulai memasuki pembahasan tentang beragam bentuk *diyat* anggota badan. Pertama, Asy-Syirazi membahas tentang beragam bentuk *diyat* alat penglihatan (mata), dari pembahasan ini keluar ketetapan hukum, bahwa alat penglihatan itu mengandung *diyat*, hal ini sesuai dengan keterangan yang telah

kita ketahui bersama, yaitu surat Nabi ﷺ kepada penduduk Yaman, dan isinya adalah, **وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ** “*Kedua alat penglihatan (mata) mengandung diyat.*” Dimana sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyat* yang berkenaan dengan salah satu dari kedua alat penglihatan tersebut.

Ketentuan ini berlaku bagi setiap anggota badan yang mempunyai pasangan seperti telinga, kaki dan tangan. Sepengetahuanku, tidak ada seorangpun yang menentang ketentuan hukum ini kecuali dalam kasus orang yang buta sebelah matanya. Sebab, kepastian hukum yang dikehendaki madzhab Asy-Syafi'i, adalah bahwa berkenaan dengan orang yang buta sebelah matanya, maka tidak wajib kecuali seperdua dari *diyat* tersebut, yaitu lima puluh ekor unta, atau dikalkulasi dengan menggunakan mata uang emas atau perak. Dengan pendapat inilah, An-Nakha'i, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan ulama madzhabnya menghukumi. Az-Zuhri, Malik, Al Laits, Ahmad dan Ishaq berkata, bahwa berkenaan dengan mata orang buta sebelah matanya, maka sang pelaku tetap wajib membayar semua *diyat*. Pendapat tersebut telah diriwayatkan dari Umar, Ali dan Ibnu Umar. Hal itu karena kebutaannya itu akibat faktor mata itu sendiri, namun musibah yang menimpanya itu sama dengan musibah yang menimpa seseorang yang dicabut kedua matanya.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa landasan hukum tersebut (surat Rasulullah kepada penduduk Yaman) tidak merinci secara detail dan tidak membeda-bedakan antara mata orang yang buta sebelah matanya dan mata orang lain selain orang tersebut. Alasan lainnya adalah, bahwa mata yang wajib ditanggung dengan denda seperdua dari *diyat* tersebut adalah saat mata yang lainnya masih tetap berfungsi, dimana harus denda seperdua dari *diyat*

tersebut juga harus ditanggung oleh pelaku saat alat penglihatan yang lainnya itu telah kehilangan fungsinya, kasus ini sama seperti tindakan kriminal pada tangan.

Apabila ada orang yang buta sebelah matanya mencabut sebuah mata orang yang mempunyai sepasang mata yang normal, dimana pelaku tindakan tersebut mempunyai sebuah mata yang sama (sejenis), maka korban boleh menuntut *qishash*. Ahmad berkata: Dia tidak boleh menuntut *qishash* darinya. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, **وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ** “Mata dengan mata,” (Qs. Al Maa`idah [5]: 45). Dimana Allah tidak pernah membedakan jenis mata, sehingga pengertiannya itu bersifat umum.

Apabila korban memberi ma'af atas tindakan mencabut mata orang yang buta sebelah matanya, maka si korban itu tidak berhak menuntut kepada sang pelaku kecuali seperdua dari *diyat* yang sempurna. Sedangkan Malik mengatakan, bahwa si korban itu berhak menuntut kepadanya semua *diyat* tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa *jinayat* tersebut adalah mencabut sebuah mata. Jadi, jika si korban memberi maaf dari tuntutan *qishash*, maka dia tidak berhak menuntut kewajiban lebih daripada *diyat*-nya, sama halnya jika kedua matanya normal.

Cabang: Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan pidana pada mata atau kepala korban yang mengakibatkan terang penglihatan matanya itu hilang, sementara pupil (biji matanya) masih tetap utuh seperti terputusnya selaput jala (selaput dalam mata tempat saraf penglihatan; retina), maka sang pelaku wajib menanggung *diyat* tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits *marfu'*,

وَفِي الْبَصْرِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. “Dalam (terangnya) penglihatan diyat-nya seratus ekor unta.” Juga, sesuai dengan surat Rasulullah kepada penduduk Yaman, وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ “Dalam (penghilangan) kedua mata ada diyat-nya.”

Alasan lainnya adalah, bahwa pelaku telah menghilangkan fungsi yang dimaksud dengan adanya mata tersebut dan meniadakan segala pekerjaan mata, sehingga sang pelaku wajib menanggung denda penggantinya. Hal ini sama seperti halnya dia melakukan tindakan kriminal pada tangannya hingga mengakibatkan kelumpuhan.

Begitu juga, jika penglihatan salah satu dari kedua mata korban itu hilang, maka sang pelaku itu wajib menanggung seperdua dari *diyat* tersebut. Ini sama halnya jika sang pelaku itu melumpuhkan salah satu dari kedua tangan korban.

Apabila ada seseorang mencabut mata yang berkatarak (yang mengakibatkan lensa mata menjadi keruh), maka katarak itu ada pada selain kornea, atau ada pada kornea, hanya saja bentuknya tipis, sehingga orang tersebut masih dapat melihat dengan matanya dari sela-sela katarak, maka sang pelaku pun tetap wajib menanggung semua *diyat*-nya, karena katarak itu tidak mempengaruhi fungsi mata tersebut, tetapi hanya mempengaruhi estetika dari mata itu, hal ini sama seperti jika ada seseorang yang memotong tangan yang berbulu.

Apabila dia tidak dapat melihat, maka pelaku tindakan pidana itu tidak wajib menanggung *diyat* tersebut. Namun, dia wajib menanggung *diyat hukumah*, hal ini sama seperti halnya sang pelaku memotong tangan yang lumpuh. Jika penglihatan mata korban itu berkurang akibat katarak tersebut, maka sang

pelaku wajib menanggung *diyât* sesuai dengan kadar yang tersisa dari penglihatan matanya.

Catatan Penting: Ketahuilah, bahwa mata yang sempurna penglihatannya standar ukurannya menurut para dokter adalah 6 banding 6, dibawahnya 6 banding 9, kemudian 6 banding 12, 6 banding 18, 6 banding 24, 6 banding 36, 6 banding 60, yang memiliki simbol-simbol yang tertulis di atas papan yang diletakkan pada dinding, yang jauhnya berkisar dari dua hingga empat meter, dimana di papan tersebut terdapat sejumlah huruf dengan ukuran besar mulai dari papan yang paling atas kemudian diturunkan secara bertahap ke huruf dengan ukuran kecil hingga mencapai batas ukuran terkecil yang diproyeksikan sebagai tanda bukti bahwa mata itu adalah mata yang sempurna penglihatannya.

Dengan berpegangan pada alat ukur ini, mungkin kita tidak memerlukan lagi berbagai metode pengukuran yang dibuat oleh Asy-Syirazi, seperti berdirinya seseorang dengan jarak tempuh yang jauh kemudian mendekat sedikit demi sedikit, dan metode untuk mengukur jarak pandang mata tersebut, yaitu metode ukur yang belum memiliki pengganti yang lebih akurat daripada metode tersebut pada masa mereka.

Penelitian kedokteran pada masa kita sekarang ini telah mampu mendeteksi kekuatan jarak pandang penglihatan mata dengan beragam lensa dan berbagai alat kedokteran hasil penemuan masa kini. Jadi, penentuan *diyât* untuk saat ini dapat menggunakan berbagai alat ukur penglihatan mata hasil penemuan masa kini, dan dengan alat-alat ini pula kami berpegangan demi menentukan *diyât* yang dijatuhkan.

Hanya saja model penyelesaian kasus yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i, tidak mungkin posisinya diganti dengan model yang lain untuk memastikan ada atau tidak ada *diyât* saat membuktikan kebenaran pengakuan korban, yaitu model penyelesaian kasus yang terdapat dalam cabang masalah berikut ini.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan fungsi penglihatan mata korban itu hilang, lalu *diyât* telah diterima dari pelaku tersebut, kemudian fungsi penglihatan itu kembali pulih, maka sang korban wajib mengembalikan *diyât* tersebut. Karena, kami meyakini bahwa fungsi penglihatan itu tidak pernah hilang lagi.

Jika fungsi penglihatan matanya hilang, lalu dua orang dari para ahli kedokteran mata memberikan kesaksian, bahwa fungsi penglihatan itu masih ada harapan untuk pulih kembali; jika mereka tidak dapat menentukan batas waktu kembalinya fungsi penglihatan mata itu, maka kembalinya fungsi penglihatan itu tidak harus ditanggguhkan. Sementara jika mereka dapat menentukan batas waktu kembalinya fungsi penglihatan mata itu, maka boleh ditanggguhkan penentuan hukumnya. Dengan demikian, jika fungsi penglihatan itu ternyata pulih kembali, maka sang pelaku tidak wajib membayar *diyât* tersebut. Apabila masa penanggguhan tersebut telah habis, dan fungsi penglihatan tidak pernah pulih kembali seperti semula, maka sang pelaku tersebut dituntut menanggung akibat hukum yang disebabkan oleh perbuatannya itu, yaitu hukuman *qishash* atau *diyât*.

Apabila korban meninggal dunia sebelum habisnya masa penanggguhan tersebut, maka *qishash* itu tidak wajib diberlakukan,


sebab kematian itu faktornya masih samar. Lantas apakah sang pelaku wajib menanggung *diyât* tersebut?

Ulama madzhab kami ada yang memberlakukan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah *diyât* penghilangan fungsi penglihatan tersebut, sebagaimana hukum yang telah kami sampaikan berkenaan dengan kasus penanggalan gigi. Sementara sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, bahwa dalam hal itu ada satu pendapat yang disepakati par ulama, yaitu wajib membayar *diyât* penghilangan fungsi penglihatan tersebut, karena kembalinya fungsi penglihatan seperti semula itu tidak diketahui batasan waktunya. Sedangkan kembalinya gigi itu dapat diketahui masanya.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan kriminal pada kedua mata korban hingga mengakibatkan fungsi penglihatan dari kedua mata itu berkurang, maka perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila ternyata dapat diketahui, bahwa seperdua fungsi penglihatannya itu berkurang, maka lihat kembali keterangan yang belum lama kami sampaikan secara singkat seputar pengujian mata dengan menggunakan alat pembanding masa kini, misalnya dia melihat benda yang ukurannya sama 6 banding 6, lalu ternyata jarak pandangannya sama dengan 6 banding 12, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyât* tersebut. Namun, jika kadar pengurangan fungsi penglihatan tersebut tidak dapat diketahui, misalnya fungsi penglihatannya sangat buruk, maka sang pelaku wajib membayar *diyât hukumah*.

Jika fungsi penglihatan salah satu dari kedua mata itu berkurang, maka dia wajib menanggung *diyât* mata tersebut sesuai

dengan kadar pengurangan fungsi penglihatannya saat kadar itu dapat diketahui.

Asy-Syafi'i  berkata: Dimungkinkan bagi kita untuk menutup matanya yang cedera, dan kita membiarkan mata yang sehat tetap terbuka, kemudian seseorang diminta berdiri di lokasi dataran tinggi, yang lalu dikatakan kepadanya, "Lihatlah dia," kemudian orang yang berdiri itu diminta menjauhnya sedikit demi sedikit sampai pada ambang batas dimana dia berkata, "Aku tidak dapat melihatnya lebih jauh daripada jarak pandang tersebut," lalu tempat terakhir dia berdiri itu diberi tanda, dan pakaian orang tersebut diganti, karena dia diduga berkata bohong. Jadi, apabila pakaiannya diganti, dan dia memberitahukan hal yang sama, maka kita dapat memastikan kebenaran pandangannya tersebut, kemudian kita membiarkan mata yang cedera terbuka, dan kita menutup mata yang sehat, dan kita meminta orang tersebut berdiri di lokasi dataran tinggi, kemudian dia sedikit demi sedikit menjauhnya sampai dia ambang batas yang mana dia mengatakan, "Aku dapat melihatnya sampai jarak pandang tersebut, dan aku tidak dapat melihatnya sampai jarak pandang lebih jauh daripada jarak pandang tersebut," maka kita menandai tempat terakhir dari jarak pandang tersebut, dan meminta seseorang berdiri dari segala arah, maka jika dia memberitahukan, bahwa dia dapat melihatnya melebihi batas jarak pandang tersebut atau kurang, maka kita mengetahui bahwa dia telah berbohong, karena penglihatan itu tidak berbeda disebabkan perbedaan arah memandang. Dengan demikian, jika semua arah itu (ambang batas jarak pandangnya) sama, maka kita mengetahui kejujurannya, yang kemudian dilihat berapa selisih ambang batas jarak pandang kedua dari jarak pandang pertama, maka sang pelaku dituntut

membayar *diyât* sesuai dengan kadar pengurangan dari *diyât* tersebut.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan pidana pada mata anak yang belum cukup umur atau orang gila, dokter ahli lalu menyatakan, bahwa terangnya penglihatan mata sang anak benar-benar hilang, dan tidak ada harapan akan pulih kembali seperti semula, maka dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pelaku tindak pidana itu dituntut hukuman menanggung akibat hukum yang disebabkan oleh perbuatannya itu, karena tindak kriminal itu benar-benar telah terbukti, sehingga akibat hukumnya itu berkenaan langsung dengan tindakan tersebut.

Pendapat Kedua: Pelaku tindak pidana itu tidak dituntut menanggung implikasi hukum yang disebabkan oleh tindakan tersebut, sampai sang anak itu mencapai cukup umur untuk menikah (*baligh*) atau orang gila itu sembuh, dan mengaku kehilangan fungsi penglihatan matanya, karena bisa jadi fungsi penglihatan matanya itu tidak pernah hilang.

Apabila ada seseorang mencabut mata yang sudah tidak berfungsi, yaitu mata yang fungsi penglihatannya telah hilang dan bijinya masih tetap utuh, maka sang pelaku wajib menanggung *diyât hukumah*, bukan *diyât* yang sempurna, karena tindakan tersebut telah menghilangkan estetika matanya, tanpa ada manfaatnya yang hilang.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Menanggalkan beberapa kelopak mata dan sekaligus kedua bola mata, maka dia wajib menanggung

dua *diyāt*,” menurut pendapatku: Kelopak kedua mata jumlahnya ada empat buah, dan disebut *Asyfar*, berkenaan dengan semua kelopak mata itu ada *diyāt* yang sempurna, karena kelopak mata itu mengandung manfaat fungsi dari jenis anggota badan tersebut, dimana berkenaan dengan masing-masing dari keempat kelopak mata itu ada denda seperempat dari *diyāt* tersebut, karena setiap anggota badan yang berbilang, maka berkenaan dengan akumulasinya wajib membayar sebuah *diyāt* yang sempurna, yang mana untuk masing-masing dari keempat kelopak mata itu diwajibkan membayar *diyāt* sesuai dengan porsi masing-masing (yaitu seperempat dari *diyāt*), ini sama seperti dua tangan dan jari-jari. Demikian, Al Hasan, Asy-Sya’bi, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya, juga Ahmad beserta para pengikutnya menghukumi.

Malik berkata: Pelaku tindakan kriminal tersebut tidak wajib kecuali menanggung *diyāt hukumah*. Karena pengingkaran besaran dendanya itu tidak pernah diketahui diriwayatkan dari Nabi ﷺ, padahal perkiraan besaran denda itu tidak dapat diberlakukan berdasarkan *qiyas*.

Dalil kami adalah, bahwa kelopak mata itu menyimpan estetika yang nampak dan juga manfaat yang sempurna, karena kelopak mata itu berfungsi untuk melindungi mata dan memeliharanya, menangkal angin dan badai dari mata, hawa panas dan dingin, serangan polusi udara, dan benda-benda yang berterbangan di udara. Jikalau tidak ada kelopak mata, niscaya penglihatan kedua mata itu menjadi buruk, sehingga berkenaan dengan keempat kelopak mata itu wajib membayar *diyāt* yang sempurna, sama seperti kedua tangan. Kami tidak dapat

menerima bahwa perkiraan besaran denda itu tidak dapat diberlakukan dengan qiyas.

Apabila ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka berkenaan dengan salah satu dari keempat kelopak mata itu, maka dendanya adalah seperempat *diyât*. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa berkenaan dengan kelopak mata bagian atas diwajibkan membayar denda sebanyak dua pertiga *diyât* mata, dan kelopak mata bagian bawah sepertiga *diyât*, karena kelopak mata bagian atas itu lebih banyak manfaatnya.

Apabila ada seseorang memotong kelopak mata, dan pada kelopak mata itu terdapat bulu mata, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia wajib menanggung *diyât* yang sempurna, dan *diyât hukumah* untuk bulu-bulu mata tersebut, hal ini sama seperti halnya jika sang pelaku memotong bulu mata dan kelopak mata.

Pendapat Kedua: Dia hanya wajib membayar *diyât*, tidak ada hukuman lainnya, ini sama halnya jika dia memotong tangan dan pada tangan tersebut terdapat rambut dan kuku.

Apabila ada seseorang yang mencabut kedua mata dan sekaligus kelopak mata, maka dia wajib menanggung dua *diyât* sekaligus, sama halnya jika sang pelaku memotong kedua tangan dan kedua kaki korban. Namun jika sang pelaku hanya menghilangkan bulu mata, maka berkenaan dengan penghilangan bulu mata ini, sang pelaku wajib membayar *diyât hukumah*. Abu Hanifah dan Ahmad berkata: Berkenaan dengan bulu mata wajib membayar *diyât* yang sempurna, dan berkenaan dengan masing-masing dari kesemua bulu mata itu dendanya adalah seperempat

diyāt. Demikian pula dengan dua alis, berkenaan dengan alis ini wajib membayar *diyāt hukumah*. Abu Hanifah dan Ahmad berkata: Berkenaan dengan alis ini, maka wajib membayar *diyāt* yang sempurna.

Asy-Syirazi rahimahullah berkata: Pasal: Diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna berkenaan dengan kedua telinga, dan berkenaan dengan sebuah telinga (diwajibkan membayar) seperduanya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menulis surat dalam surat Amru bin Hazm, **فِي الْأُذُنِ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسُونَ** “Berkenaan dengan sebuah telinga (diwajibkan membayar *diyāt*) lima puluh ekor unta.”

Jadi, beliau menetapkan kewajiban membayar lima puluh ekor unta berkenaan dengan sebuah telinga. Dengan demikian, keterangan tersebut menegaskan, bahwa berkenaan dengan dua buah telinga diwajibkan membayar seratus ekor unta. Alasan lainnya adalah, bahwa telinga itu mengandung estetika yang nampak dan manfaat, yaitu telinga berfungsi menangkap dan menampung bunyi (suara) dan mentransfernya ke otak, sehingga berkenaan dengan telinga ini, sang pelaku diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna sama halnya dengan mata.

Apabila ada seseorang memotong sebagian telinga, misalnya seperdua, sepertiga atau seperempat, maka tetap berkenaan dengan sebagian telinga itu tetap diwajibkan membayar *diyāt* sesuai dengan porsi

pemotongannya. Karena, akumulasi anggota badan yang berkenaan dengan diwajibkan membayar *diyāt* penuh, maka berkenaan dengan sebagian anggota badan itu, diwajibkan membayar *diyāt* sesuai dengan porsinya, sama seperti jari-jari.

Apabila ada seseorang yang memukul telinga korban hingga mengakibatkan daun telinga itu menjadi kering mengkerut, maka salam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Si pemukul itu wajib menanggung *diyāt* yang sempurna, sama halnya jika dia memukul tangannya hingga mengakibatkan kelumpuhan.

Pendapat Kedua: Si pemukul itu wajib menanggung *diyāt hukūmah*, karena manfaat telinga adalah menangkap bunyi (suara), dan fungsi tersebut tidak hilang akibat mengeringnya daun telinga, lain halnya dengan tangan, karena fungsinya berkenaan dengan kekuatan pukulan, dan fungsi tersebut hilang lantaran kelumpuhan tersebut.

Apabila ada seseorang memotong daun telinga yang mengering (mengkerut); jika kita mengatakan, bahwa jika sang pelaku memukulnya hingga mengakibatkan daun telinga itu mengering, maka dia wajib menanggung *diyāt* yang sempurna, dan berkenaan dengan daun telinga yang mengering itu wajib membayar *diyāt hukūmah*. Ini sama halnya jika dia memotong tangan yang lumpuh. Lain halnya jika kita mengatakan, bahwa dia harus menanggung *diyāt*

hukumah, maka berkenaan dengan daun telinga yang mengering itu diwajibkan membayar *diyât* yang sempurna, sama halnya jika sang pelaku memotong tangan yang terluka.

Apabila ada seseorang memotong telinga seorang tunarungu, maka dia wajib menanggung *diyât* yang sempurna. Karena ketiadaan fungsi pendengaran adalah kekurangan di luar daun telinga, sehingga itu tidak mempengaruhi *diyât* daun telinga.

Pasal: Diwajibkan membayar *diyât* berkenaan dengan fungsi pendengaran. Hal ini sesuai dengan *atsar* yang telah diriwayatkan oleh Abu Al Muhallab dari Abi Qilabah, "Bahwa ada seseorang melempari orang lain dengan batu tepat di kepalanya, lalu pendengaran, akal, bicara, dan fungsi alat kelamin hilang, lalu Umar ﷺ memutuskan empat *diyât* sekaligus, dan korban tersebut masih hidup." Alasan lainnya adalah, bahwa kesemua anggota badan itu adalah indra yang memiliki fungsi (manfaat) khusus (sendiri-sendiri), sehingga itu menyerupai indra penglihatan.

Apabila ada seseorang menghilangkan fungsi pendengaran yang ada pada salah satu dari kedua telinga, maka wajib membayar seperdua dari *diyât* yang sempurna. Karena setiap dua benda yang berkenaan dengan diwajibkannya membayar *diyât* yang sempurna, maka wajib membayar seperduanya berkenaan dengan salah satunya, sama seperti sepasang daun telinga.

Apabila ada seseorang memotong sepasang daun telinga dan fungsi pendengarannya hilang, maka dia

wajib menanggung dua buah *diyat* sekaligus. Karena fungsi pendengarannya ada di luar daun telinga, dengan demikian *diyat* salah satunya tidak termasuk ke dalam *diyat* yang lainnya.

Apabila ada seseorang melakukan tindakan pidana pada orang lain hingga mengakibatkan hilangnya fungsi pendengaran, dan *diyat* tersebut telah diterima dari pelaku *jinayat* tersebut, kemudian fungsi pendengaran itu pulih kembali seperti semula, maka sang pelaku wajib mengembalikan *diyat* tersebut, karena fungsi pendengaran itu tidak pernah hilang. Andaikan fungsi pendengaran itu hilang, maka tentunya fungsi pendengaran itu tidak akan pulih kembali seperti semula.

Jika fungsi pendengaran itu benar-benar hilang, lalu dua saksi ahli menyatakan kesaksiannya bahwa fungsi pendengaran itu ada harapan pulih kembali seperti semula hingga masa tertentu, maka ketentuan hukum berkenaan dengan hilangnya fungsi pendengaran ini sama seperti ketentuan hukum dalam hilangnya fungsi penglihatan mata, lalu kedua saksi ahli menyatakan, bahwa fungsi penglihatan itu ada harapan pulih kembali seperti sediakala. Hal ini telah kami jelaskan sebelumnya.

Apabila fungsi pendengaran itu berkurang, maka sang pelaku wajib membayar denda pengganti pengurangan fungsi pendengaran tersebut. Jika kadar pengurangan fungsi pendengaran itu dapat diketahui, misalnya pendengarannya itu mampu menangkap suara

dari jarak tempuh meng-*qashar* shalat, tiba-tiba pendengarannya berubah hanya dapat menangkap suara dari sebagian jarak tersebut, maka berkenaan dengan berkurangnya fungsi pendengaran itu diwajibkan membayar *diyath* sesuai dengan porsi pengurangan fungsi pendengarannya itu. Lain halnya jika kadar pengurangan fungsi pendengaran itu tidak dapat diketahui, misalnya daun telinganya sangat berat dan daya tangkap pendengarannya amat buruk, maka sang pelaku wajib membayar *diyath hukumah*.

Apabila fungsi pendengaran yang ada pada salah satu dari kedua telinga itu berkurang, maka daun telinga yang cedera disumpal (dengan kapas), dan daun telinga yang sehat pendengarannya dibiarkan terbuka, dimana kemudian menyuruh seseorang untuk berteriak dari suatu tempat yang mana si korban itu dapat mendengar teriaknya, lalu orang itu menjauh sedikit demi sedikit, dan dia berteriak kembali sampai dia mengatakan, "Aku tidak dapat mendengar," kemudian jarak tersebut diukur, lalu telinga yang cedera dibiarkan terbuka, dan daun telinga yang sehat disumpal, kemudian orang tersebut kembali disuruh berteriak, lalu dia mendekat sedikit demi sedikit sambil berteriak sampai dia dapat mendengar teriaknya, dimana selisih antara kedua jarak dengar itu dilihat, maka sang pelaku wajib membayar *diyath* sesuai dengan porsi berkurangnya kemampuan pendengarannya tersebut.

Penjelasan:

Hadits Amru bin Hazm, analisisnya telah disampaikan pada awal bab ini. *Atsar* Abu Al Muhallab dari Abi Qilabah telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat milik Abi Al Harits dan putranya yaitu Abdullah, sebagaimana Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Khalid dari Auf: Aku mendengar seorang guru pada masa Al Hakim, yaitu Ibnu Al Muhallab dari Abi Qilabah, “Ada seseorang melempari seseorang dengan batu tepat di kepalanya pada masa pemerintahan Umar, lalu pendengaran, akal, bicara, dan fungsi alat kelaminnya itu hilang, hingga dia tidak mampu mendekati wanita, lalu Umar ﷺ memutuskan empat *diyât* sekaligus, dan korban tersebut masih hidup.”

Hadits *atsar* tersebut sesungguhnya menerangkan kewajiban membayar *diyât* berkenaan dengan masing-masing dari keempat anggota badan yang telah disebutkan itu, dimana keputusan hukum tersebut telah menjadi *ijma'* sahabat, karena tidak ada seorang sahabat yang menentanginya.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *Talkhishul Habiir* berkata: Dalam hadits Mu'adz ditemukan redaksi, “Dalam (penghilangan) fungsi pendengaran ada kewajiban membayar *diyât* yang sempurna,” Ibnu Hajar berkata: Al Baihaqi telah meriwayatkannya melalui jalur Qatadah dari Ibnu Al Musayyib dari Ali ﷺ, dimana Ar-Rafi'i menduga bahwa dalam hadits Mu'adz benar-benar ada redaksi, “*Dalam (penghilangan) fungsi pendengaran ada kewajiban membayar diyât yang sempurna.*”

Al Hafizh berkata: Aku tidak pernah menemukannya, dan Al Baihaqi telah meriwayatkan dari hadits Mu'adz, “Dalam penghilangan akal ada kewajiban membayar *diyât* yang

sempurna,” dimana sanadnya *dha'if*. Al Baihaqi berkata: Kami telah meriwayatkan dari Umar dan dari Zaid bin Tsabit hadits yang sama. Ar-Rafi'i menduga, bahwa keterangan tersebut dimuat dalam hadits Amru bin Hazm, dan perkiraan itu keliru.

Al Baihaqi telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dengan redaksi, “Dalil *Sunnah* mengenai berbagai macam anggota badan dari manusia telah disampaikan,” hingga dia berkata: “Dalam penghilangan lidah ada kewajiban membayar *diyât*, dan dalam bunyi (suara) ketika terputus ada kewajiban membayar *diyât*.”

Asy-Syaukani berkata: Walhasil *nash* tentang penetapan kewajiban membayar *diyât* yang berkenaan dengan sebagian dari kelima panca indera yang nyata benar-benar diriwayatkan, sebagaimana kamu ketahui, dan anggota badan yang tidak dari kelima panca indera itu tidak pernah ada *nash* yang menerangkannya diqiyaskan dengan anggota badan dimana *nash* menerangkan tentang anggota badan tersebut.

Menurutku (Al Muthi'i): Keputusan hukum tersebut telah diriwayatkan dari Umar dan Ali. Demikian pula, Atha', Al Hasan, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad, kelompok ulama fikih rasionalis, dan Malik dalam salah satu dari kedua riwayat darinya menghukumi. Dalam riwayat yang lain, Malik menghukumi, bahwa berkenaan dengan kedua anggota badan tersebut (lidah dan suara) ada kewajiban membayar *diyât hukumah*. Karena *syara'* tidak pernah menerangkan tentang perkiraan besaran denda berkenaan dengan anggota badan tersebut, dimana perkiraan besaran denda itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan dalil *qiyas*.

Ulama madzhab kami dari kalangan ulama Khurasan menyampaikannya sebagai jawaban lain milik Asy-Syafi'i. Al Imrani berkata: Namun pendapat itu bukanlah pendapat yang *masyhur*.

Diriwayatkan dari Abi Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه bahwa dia berkata: "Berkenaan dengan kedua daun telinga ada kewajiban denda sebanyak lima belas ekor unta." Ibnu Al Mundzir berkata: Keterangan tersebut tidak pernah terbukti diriwayatkan dari Abu Bakar. Ibnu Qudamah telah menyampaikan komentar Ibnu Al Mundzir tersebut.

Sedangkan yang menjadi dalil kami adalah surat Nabi صلى الله عليه وسلم kepada penduduk Yaman dari Amru bin Hazm, dan isinya, فِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ "Berkenaan dengan sebuah telinga *diyat*-nya lima puluh ekor unta," sehingga keterangan itu membuktikan, bahwa berkenaan dengan sepasang telinga itu diwajibkan membayar seratus ekor unta.

Cabang: Apabila ada seseorang memotong sebagian telinga, maka dia wajib menanggung sebagian *diyat*-nya sesuai dengan kadar telinga yang dipotongnya. Karena membagi-bagi *diyat* telinga itu masih dapat dilakukan.

Apabila ada seseorang yang melakukan Jinayat pada telinga korban, hingga mengakibatkan telinga itu mengering dan mengkerut, dan berubah seperti bentuk kulit ketika dibiarkan di atas api, maka dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang pelaku itu wajib menanggung *diyat*-nya, sama halnya jika dia melakukan tindakan kriminal pada tangan korban hingga mengakibatkan tangan itu lumpuh.

Pendapat Kedua: Sang pelaku tidak wajib menanggung kecuali *diyath hukumah*. Karena manfaat telinga tersebut masih tetap utuh sekalipun daun telinga itu dalam kondisi mengering dan mengkerut, tetapi yang berkurang hanyalah estetika keindahan telinga.

Apabila ada seseorang memotong sebuah telinga yang mengering serta mengkerut, maka ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai kasus ini. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa jika dia melakukan tindak pidana pada telinga tersebut hingga mengakibatkan telinga itu mengering serta mengkerut, maka dia wajib menanggung *diyath* itu, sedangkan dalam kasus ini si pemotong telinga yang mengering dan mengkerut itu wajib menanggung *diyath hukumah*. Kasus ini sama halnya jika dia memotong tangan yang lumpuh.

Apabila dalam kasus tindakan pidana pada telinga itu mengakibatkan telinga mengering, dan kita mengatakan, bahwa sang pelaku tidak wajib menanggung kecuali *diyath hukumah*, maka dalam kasus ini (pemotongan telinga yang mengering), si pemotong telinga yang mengering dan mengkerut itu wajib menanggung *diyath*-nya.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Pendapat terakhir ini adalah jawaban yang kacau, dimana ini tidak pernah diriwayatkan, bahkan yang benar adalah, hanya ada sebuah pendapat, bahwa dia wajib menanggung *diyath hukumah*, sebagaimana jawaban yang telah kami sampaikan berkenaan dengan kasus orang yang mencabut mata yang tidak berfungsi, atau memotong tangan yang lumpuh.

Apabila ada seseorang memotong telinga seorang tuna rungu, maka sang pelaku wajib menanggung *diyath* yang sempurna.

Karena hilangnya fungsi pendengaran itu ada kemungkinan terletak di kepala bukan di telinga.

Pernyataan Asy-Syirazi, “Berkenaan dengan fungsi pendengaran diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna,” secara garis besar, maksud pernyataan Asy-Syirazi itu adalah merupakan ilustrasi kewajiban membayar *diyāt* jika ada seseorang menghilangkan fungsi pendengaran salah satu dari kedua telinga orang lain, sehingga sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyāt* tersebut. Sama halnya jika sang pelaku menghilangkan fungsi penglihatan salah satu dari kedua mata.

Apabila ada seseorang menghilangkan fungsi pendengaran korban, lalu *diyāt* tersebut telah diterima dari pelaku tindakan tersebut, kemudian pendengaran itu pulih kembali seperti semula, maka wajib mengembalikan *diyāt* tersebut, karena kami meyakini, bahwa fungsi pendengaran itu tidak pernah hilang.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan Jinayat pada seseorang, lalu si korban itu menggugat bahwa akibat Jinayat itu pendengaran, penglihatan atau penciumannya hilang, maka kita harus meminta pendapat dua saksi ahli dari kaum muslimin. Apabila mereka mengatakan: “Tindakan kriminal seperti ini tidak akan mengakibatkan hilangnya pendengaran, penglihatan maupun penciuman,” maka sang pelaku tidak wajib menanggung apapun. Karena, kami meyakini penggugat itu telah berbohong.

Apabila mereka mengatakan: “Tindakan kriminal seperti ini akan mengakibatkan hilangnya pendengaran, penglihatan atau penciuman,” maka jika gugatan itu berkenaan dengan penglihatan, maka kasus hilangnya penglihatan itu dikembalikan pada pendapat

mereka berdua atau dua saksi ahli. Jadi, apabila mereka mengatakan: “Penglihatan ini benar-benar telah hilang, dan tidak akan kembali seperti sediakala,” maka kami putuskan, bahwa pelaku wajib menanggung akibat hukuman tindakannya itu.

Apabila gugatan itu berkenaan dengan pendengaran dan penciuman, maka kasus hilangnya kedua fungsi anggota badan itu tidak dikembalikan kepada pendapat mereka, sebab mereka tidak mempunyai cara untuk membuktikan hilangnya fungsi kedua anggota badan tersebut, lain halnya dengan penglihatan. Dengan demikian, jika korban tersebut menggugat hilangnya pendengaran atau penciuman, maka jika dua orang saksi ahli dari kaum muslimin menyatakan: “Pendengaran atau penciuman tidak ada harapan dapat kembali seperti sediakala,” maka diputuskan, bahwa sang pelaku wajib menanggung akibat hukuman tindakannya itu. Namun, jika mereka menyatakan: “Pendengaran atau penciuman ada harapan dapat kembali seperti semula hingga masa tertentu,” maka kesaksian itu sama seperti jika mereka menyatakan: “Penglihatan itu ada harapan dapat kembali seperti semula,” penjelasannya telah disampaikan sebelumnya.

Apabila tindakan kriminal itu dilakukan secara sengaja, maka dalam pengambilan keputusan hukum terkait perkara ini tidak dapat diterima kecuali berdasarkan pendapat dua saksi laki-laki. Jika tindakan pidana itu dilakukan secara tersalah, maka cukuplah pendapat satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, sebagaimana ketentuan yang telah kami sampaikan dalam masalah persaksian terkait perkara tersebut.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan kriminal hingga mengakibatkan pendengaran korban berkurang; jika

kadar pengurangan fungsi pendengaran itu dapat diketahui, maka berkenaan dengan berkurangnya fungsi pendengaran itu, diwajibkan membayar *diyât* sesuai dengan kadar pengurangan fungsi pendengaran tersebut. Namun jika kadar pengurangan fungsi pendengaran itu tidak dapat diketahui, tetapi pendengarannya sangat berat, maka sang pelaku wajib membayar *diyât hukumah*.

Apabila korban itu menggugat berkurang fungsi pendengaran salah satu dari kedua telinga ada yang, maka daun telinga yang cedera itu disumpal (dengan kapas), dan daun telinga yang sehat pendengarannya dibiarkan terbuka, dan menyuruh seseorang hendak mengajaknya berkomunikasi dengannya, sembari menjauh darinya sedikit demi sedikit sampai ambang batas tertentu di mana dia mengatakan, "Aku tidak dapat mendengar hingga jarak lebih jauh daripada jarak tersebut," kemudian jarak terakhir tersebut ditandai, lalu dilakukan uji coba dari segala arah, karena dia bisa saja diduga melakukan kebohongan. Dengan demikian, jika segala arah itu hasilnya sama, maka telinga yang cedera dibiarkan terbuka, dan daun telinga yang sehat disumpal, dan kemudian mengajaknya berkomunikasi, sama seperti komunikasi pertama, seraya orang itu menjauh sedikit demi sedikit hingga yang bersangkutan itu mengatakan, "Aku tidak dapat mendengar hingga jarak lebih jauh daripada jarak tersebut," kemudian dilakukan uji coba dari segala arah dengan mengajaknya berkomunikasi untuk mengetahui kemampuan jarak pendengarannya, lalu jika segala arah itu hasilnya sama, maka tempat terakhir dia dapat mendengar diberi tanda dan dilihat berapa kadar berkurangnya pendengaran itu dari jarak dengar yang pertama, dimana si korban tersebut berhak mendapatkan *diyât* telinga sesuai dengan kadar berkurangnya kemampuan pendengaran dari jarak

dimana dia dapat mendengar dari jarak tersebut saat telinga dalam kondisi cedera.

Apabila ada seseorang memotong sepasang telinga korban, hingga mengakibatkan pendengaran dari sepasang telinga itu hilang, maka pelaku tindak pidana itu wajib menanggung dua *diyat* sekaligus, hal ini sama halnya jika dia memotong sepasang tangan dan sepasang kaki korban.

Cabang: Ats-Tsa'alabi berkata: Tingkat kekurangan pendengaran telinga mula-mula disebut *waqr* (tersumbat); apabila kekurangannya itu semakin bertambah disebut *shamam* (tuli), lalu jika kekurangannya semakin bertambah hingga dia tidak dapat mendengar suara petir, maka disebut *shalakh* (hilang pendengarannya).

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Berkenaan dengan mancungnya hidung diwajibkan membayar *diyat* yang sempurna. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Thawus, dia berkata: "Dalam surat Rasulullah ﷺ disebutkan, إِذَا أُوعِبَ مَارْتُهُ جَدْعًا الدِّيَّةُ 'Apabila hidung dibabat habis mancungnya, maka diwajibkan membayar *diyat* ."

Alasan lain, hidung itu merupakan anggota badan yang mengandung estetika keindahan yang nampak dan fungsi yang sempurna. Alasan lainnya adalah, hidung berfungsi menghirup dengan hidung dan mencegah masuknya debu (polusi) ke otak.

Hidung yang tidak dapat menangkap bau sama seperti hidung yang dapat menangkap bau dalam segi kewajiban membayar *diyât* yang sempurna, karena ketiadaan fungsi penciuman itu merupakan kekurangan yang terletak di rongga hidung, sehingga itu tidak mempengaruhi *diyât* hidung. Berbeda halnya dengan mata yang sudah tidak berfungsi, karena ketiadaan fungsi penglihatan itu merupakan kekurangan yang terletak pada mata, dimana ini mencegah kewajiban pembayaran *diyât* berkenaan dengan mata (yang normal).

Apabila ada seseorang memotong bagian yang tak terpisahkan dari mancung hidung, misalnya seperdua atau sepertiga, maka berkenaan dengan sebagian mancung hidung ini diwajibkan membayar *diyât* sesuai dengan kadar bagian yang dipotong, karena sebuah anggota badan yang harus ditanggung dengan *diyât*, sebagiannya itu harus ditanggung sesuai dengan besarnya dari *diyât* tersebut.

Apabila ada seseorang memotong salah satu dari dua lubang hidung, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pelaku tersebut wajib menanggung seperdua dari *diyât* hidung, karena dia telah menghilangkan seperdua dari estetika keindahan hidung dan seperdua lainnya dari manfaat hidung tersebut.

Pendapat Kedua: Sang pelaku wajib menanggung sepertiga dari *diyât* hidung tersebut. Karena mancung

hidung itu mencakup tiga benda, dua lubang hidung dan jaringan pemisah antara kedua lubang hidung tersebut, sehingga berkenaan dengan masing-masing dari kedua lubang hidung itu diwajibkan membayar sepertiga dari *diyât* hidung tersebut.

Apabila ada seseorang memotong salah satu dari lubang hidung dan sekaligus jaringan pemisahanya, maka menurut pendapat pertama, dia wajib menanggung seperdua dari *diyât* yang diperuntukan sebagai pengganti jaringan pemisah tersebut. Sedangkan menurut pendapat kedua, dia wajib menanggung dua pertiga dari *diyât* yang ada, yaitu sepertiga untuk jaringan pemisah dan sepertiga untuk lubang hidung.

Apabila ada seseorang merobek jaringan pemisah antara kedua lubang hidung, maka dia wajib menanggung *diyât hukumah*. Apabila ada seseorang memotong mancung hidung dan sekaligus tulang hidung, maka dia wajib menanggung *diyât* hidung berkenaan dengan mancung hidung dan *diyât hukumah* berkenaan dengan tulang hidung. Karena tulang hidung itu posisinya sebagai pelengkap, sehingga wajib membayar *diyât hukumah* berkenaan dengan tulang hidung tersebut, sama halnya lengan beserta telapak tangan.

Apabila ada seseorang yang melakukan tindakan kriminal pada mancung hidung (tulang lunak dari hidung), hingga mengakibatkan mancung hidung itu mengering dan mengkerut, maka pada hal ini ada dua

pendapat Asy-Syafi'i, sama seperti dua pendapat Asy-Syafi'i dalam kasus seseorang yang melakukan tindakan pidana pada daun telinga hingga mengakibatkan daun telinga itu mengering dan mengkerut.

Pendapat Pertama: Sang pelaku wajib menanggung *diyat* yang sempurna.

Pendapat Kedua: Sang pelaku wajib menanggung *diyat hukumah*. Alasan yang membangun kedua pendapat tersebut telah disampaikan dalam pembahasan tentang telinga.

Pasal: Berkenaan dengan penghilangan fungsi penciuman, diwajibkan membayar *diyat* yang sempurna, karena penciuman itu adalah salah satu indera yang mempunyai manfaat khusus yang dimaksud dengan indera penciuman. Sehingga berkenaan dengan penghilangan fungsi penciuman itu, diwajibkan membayar *diyat* yang sempurna, sama seperti penghilangan fungsi pendengaran dan penglihatan.

Apabila fungsi penciumannya dari salah satu dari dua lubang hidung itu hilang, maka berkenaan dengan hilangnya fungsi penciuman ini diwajibkan membayar seperdua dari *diyat* yang sempurna. Sebagaimana diwajibkan berkenaan dengan penghilangan fungsi penglihatan salah satu dari kedua mata, dan penghilangan fungsi pendengaran salah satu dari kedua telinga.

Apabila ada seseorang melakukan tindak kriminal pada hidung hingga mengakibatkan indera penciuman-

nya berkurang, maka dia wajib menanggung pengganti pengurangan fungsi penciuman tersebut. Jika kadar pengurangan fungsi penciuman itu dapat diketahui, maka dia wajib menanggung *diyat* tersebut sesuai dengan kadar pengurangan fungsi penciuman tersebut. Namun jika kadarnya itu tidak dapat diketahui, maka berkenaan dengan pengurangan fungsi penciuman ini diwajibkan membayar *diyat hukumah* sesuai dengan alasan yang telah kami terangkan dalam kasus pengurangan fungsi pendengaran.

Apabila fungsi penciuman telah hilang, dan *diyat* tersebut telah diterima dari sang pelaku, kemudian fungsi penciuman itu pulih kembali seperti semula, maka sang korban wajib mengembalikan *diyat* tersebut. Sebab, kami dapat membuktikan dengan pasti, bahwa fungsi penciuman itu tidak pernah hilang, tetapi hanya ada penghalang yang menghalangi arah fungsi penciuman tersebut. Karena, jikalau fungsi penciuman itu benar-benar hilang, maka fungsi penciuman itu tidak akan pernah kembali seperti semula.

Penjelasan:

Analisis surat Nabi ﷺ telah disampaikan pada awal bab ini.

Penjelasan Redaksional: Sabda Nabi: “*Idzaa Uu’iba maarinuhu jad’an,*” kata *Uu’iba*, *Ustuu’iba*, *ustu`shila* dan *ustuqshaa* maknanya sama (Membabat habis). *Al Maarin* artinya adalah, *Ghadhaarif Al-Layyinah* (tulang lunak). Kata *Al Jad’an*

artinya memotong hidung (*qath'ul anfi*), terkadang ini diungkapkan untuk menunjukkan pemotongan telinga, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Baththal. Dari segi fikih bahasa diungkapkan *samlu aainihi, shamlu udzunih, dan jad'u anfihi*.

Hukum: Berkenaan dengan hidung, diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna, (lihat kembali surat Nabi ﷺ kepada penduduk Yaman pada awal bab milik Amru bin Hazm, yang isinya, *وَأَنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَذَعُهُ الدِّيَّةُ* “*Sesungguhnya berkenaan dengan hidung yang dibabat habis (uu'iba) mancungnya diwajibkan membayar diyāt yang sempurna.*”

Kata *Uu'iba* dengan membaca dhammah huruf *hamzah*, dengan pola kata *mabni majhul*, yaitu *qath'u jamii'ih* (membabat habis semuanya). Hadits ini dijadikan pegangan oleh orang yang menghukumi bahwa *diyāt* itu diwajibkan berkenaan dengan pemotongan semua hidung. Karena hidung itu tersusun dari lubang hidung, tulang lunak (mancung), *arnabah* (sisi hidung), dan *rautsah* (bagian hidung tempat menetesnya mimisan (keluar darah dari hidung karena sakit kepala, jatuh dan lain-lain). Jadi, *diyāt* itu wajib ditanggung jika hidung dihabiskan mulai dari pangkal tulang hidung, ini menurut *ijma'* ulama. Sedangkan menurut *Al Hadawiyah* berkenaan dengan masing-masing dari keempat bagian hidung diwajibkan membayar *diyāt hukumah*.

Asy-Syaukani berkata: An-Nashir dan para pakar fikih berkata: Justru berkenaan dengan tulang lunak (mancung hidung) diwajibkan menanggung *diyāt* yang sempurna, sedangkan berkenaan dengan sebagian mancung hidung, *maka diyāt*-nya disesuaikan dengan porsinya.

Menurutku Al Muthi'i: Komentar tersebut terjawab dengan keterangan yang telah diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Thawus, dan Asy-Syirazi telah menyampaikannya dalam pasal ini, bahwa menurut kami dia berkomentar tentang surat Rasulullah ﷺ, *“Berkenaan dengan hidung yang dipotong mancungnya diyat-nya seratus ekor unta.”*

Al Baihaqi telah meriwayatkan dari hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: “Nabi ﷺ memutuskan jika *tsanduwatul anfi* dipotong diwajibkan menanggung seperdua *diyat yaitu* lima puluh ekor unta dan penggantinya yang sebanding dari uang emas dan perak.”

Ibnu Al Atsir berkata: Yang dimaksud dengan “*tsanduwah*” di sini adalah *rautsatul anfi*, yaitu sisi dan depan hidung. Di dalam *Al Bayan* karya Al Imrani disebutkan, “Bagian hidung yang menetapkan implikasi hukum wajibnya menanggung *diyat* yang sempurna adalah *Al Maarin*, yaitu bagian yang lunak dari hidung bukan tulang hidung.” Alasan lainnya adalah, karena manfaat dan estetika keindahan hidung ini terletak pada bagian hidung ini, sehingga berkenaan dengan bagian yang lunak dari hidung ini diwajibkan menanggung *diyat* sesuai dengan porsi bagian yang dipotong.

Apabila ada seseorang memotong salah satu dari dua lubang hidung, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyat* tersebut. Karena dia telah menghilangkan sebagian estetika keindahan hidung dan sebagian fungsi (manfaat) hidung tersebut.

Pendapat Kedua: Sang pelaku tidak wajib menanggung kecuali sepertiga *diyât* tersebut. Karena *Al Maarin* (bagian yang lunak dari hidung) mencakup dua lubang hidung dan jaringan pemisah antara keduanya. Pendapat yang pertama itu merupakan pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i.

Apabila ada seseorang memotong jaringan pemisah antara kedua lubang hidung, maka pelaku tindakan tersebut wajib menanggung *diyât hukumah* menurut pendapat yang pertama, sedangkan menurut pendapat kedua, pelaku tersebut wajib menanggung sepertiga *diyât*.

Apabila ada seseorang memotong salah satu dari dua lubang hidung dan sekaligus jaringan pemisah antara keduanya, maka menurut pendapat yang pertama, dia wajib menanggung seperdua dari *diyât* dan juga *diyât hukumah*. Sedangkan menurut pendapat kedua, dia wajib menanggung duapertiga dari *diyât* tersebut.

Apabila ada seseorang yang memotong *Al Maarin* dan sekaligus tulang hidung, maka dia wajib menanggung *diyât* berkenaan dengan *Al Maarin* dan *diyât hukumah* berkenaan dengan tulang hidung. Sama halnya jika dia memotong tangan korban mulai dari siku.

Apabila ada seseorang yang memotong *Al Maarin* dan sekaligus jaringan kulit di bawahnya sampai ke bibir, maka sang pelaku wajib menanggung *diyât* berkenaan dengan *Al Maarin* dan *diyât hukumah* berkenaan dengan jaringan kulit tersebut.

Apabila ada seseorang memotong bagian hidung korban yang lunak (*Maarin*; tulang lunak), kemudian si korban itu memungutnya kembali, lalu melekatkannya kembali, sehingga

bagian-bagian yang teriris itu kembali melekat, dan bekas jahitannya itu telah rapat kembali, maka si korban itu berhak menuntut *qishash* bagian hidungnya yang lunak (*Maarin*; mancung) hingga si korban membuat hidung itu bergelantung (seakan-akan hendak lepas), sama seperti hidung korban tersebut.

Apabila sang korban memaafkan dari hukuman *qishash* tersebut, maka dia tidak berhak mendapatkan *diyat* yang sempurna, akan tetapi dia hanya berhak mendapatkan *diyat hukumah*. Sebab, tindakan memenggal hidung itu merupakan tindak kriminal yang sama sekali tidak mengakibatkan hilangnya manfaat hidung tersebut, akan tetapi hanya mengakibatkan berkurangnya estetika keindahan hidung itu.

Jika ada seseorang melakukan tindak pidana pada hidung korban, lantas apakah dia wajib menanggung *diyat*? Dalam perkara ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam masalah telinga yang mengering dan mengkerut akibat tindakan sang pelaku tersebut.

Apabila ada seseorang yang memotong hidung orang lain yang telah mengering dan mengkerut, maka dalam perkara ini ada dua riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam kasus seseorang yang memotong telinga yang mengering dan mengkerut. Namun, jika ada seseorang memotong hidung yang tidak berfungsi sebagaimana adanya, maka dia wajib menanggung *diyat* tersebut, sesuai pengertian umum hadits yang ada. Alasan lain adalah, karena hilangnya penciuman itu lantaran adanya faktor lain di luar hidung tersebut.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Akibat penghilangan penciuman diwajibkan membayar *diyat*," ini merupakan pendapat yang

shahih, sesuai hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam surat Nabi ﷺ pada sebagian sumber yang lain, dimana di dalamnya terdapat redaksi, *“وفى الشُّمِّ الدِّيَّةُ”* “Berkenaan dengan penciuman (diwajibkan) membayar *diyât*,” sebagaimana telah kami sampaikan dalam kasus penghilangan fungsi penglihatan jika ada sang pelaku menghilangkan fungsi penglihatan salah satu dari kedua mata si korban.

Apabila fungsi penciuman kedua lubang hidung atau salah satu dari kedua lubang hidung itu berkurang, maka kasus tersebut jawabannya sama seperti yang telah kami sampaikan pada kasus seseorang yang pendengaran kedua telinga atau salah satunya berkurang. Jika kadar pengurangannya tidak dapat diketahui, maka berkenaan dengan pengurangan fungsi penciuman ini diwajibkan membayar *diyât hukumah*.

Jika ada seseorang memotong hidung hingga mengakibatkan fungsi penciumannya hilang, maka dia wajib menanggung dua *diyât* sekaligus. Karena *diyât* tersebut wajib dibayar berkenaan dengan masing-masing dari kedua anggota badan tersebut jika tindak kriminal itu dilakukan secara terpisah. Sehingga berkenaan dengan masing-masing dari kedua anggota badan itu diwajibkan membayar *diyât* tatkala keduanya berkumpul, sama halnya jika ada seseorang yang memotong sepasang tangan korban dan sepasang kakinya.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: **Pasal:** Apabila ada seseorang melakukan tindakan pidana pada seseorang dengan tindakan yang tidak mempunyai denda pengganti yang pasti, misalnya dia menampar atau

memukulnya dengan telapak tangan terkepal, atau memukul kepala korbannya dengan sebuah batu hingga mengakibatkan akalnya hilang, maka dia wajib menanggung *diyat* tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ menulis surat dalam surat Amru bin Hazm, **“ وَفِي الْعَقْلِ الدِّيَّةُ ”** *Berkenaan dengan akal (diwajibkan) membayar diyat.* Alasan lainnya adalah, karena akal itu anggota badan yang lebih mulia daripada kesemua indera tersebut, sebab dengan akal, manusia dapat membedakan dirinya dari binatang, dan dengan akal manusia dapat mengetahui berbagai hakikat segala perkara yang dapat diketahui dan dia termasuk ke dalam *taklif* (menanggung beban kewajiban melaksanakan hukum), sehingga akal itu lebih patut dikenakan kewajiban membayar *diyat* tersebut.

Apabila akalnya berkurang, maka jika kadar pengurangan fungsi akal itu dapat diketahui, misalnya dia sehari tertutup akalnya (gila) dan sehari sembuh (normal), maka dia wajib menanggung *diyat* sesuai dengan kadar pengurangan fungsi akal tersebut. Karena sebuah anggota badan dimana *diyat* itu diwajibkan, tentunya sebagian *diyat* itu wajib ditanggung berkenaan dengan sebagian anggota badan yang hilang.

Apabila kadarnya tidak dapat diketahui, misalnya kondisi akalnya itu benar-benar berubah tatkala dia mendengar teriakan yang keras, akalnya langsung hilang, kemudian kembali lagi, maka berkenaan dengan

pengurangan akal seperti ini diwajibkan membayar *diyât hukumah*. Karena sulit sekali menentukan bagian yang diperkirakan besarnya dari *diyât* tersebut, sehingga dendanya itu beralih ke *diyât hukumah*.

Apabila tindakan tersebut mempunyai denda pengganti yang telah diperkirakan besaran dendanya, maka masalah ini perlu ditinjau kembali; jika denda pengganti itu mencapai kadar *diyât* akal tersebut, atau bahkan lebih besar, maka denda pengganti tersebut itu tidak termasuk ke dalam *diyât* akal, dimana *diyât* akal itu tidak termasuk ke dalam denda pengganti tindakan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Al Muhallab dari Abu Qilabah, “Bahwa ada seseorang melempari orang lain dengan batu tepat di kepalanya, lalu pendengaran, akal, bicara, dan fungsi alat kelaminnya hilang, lalu Umar ﷺ memutuskan empat *diyât* sekaligus, dan korban tersebut masih hidup.”

Apabila denda pengganti tindakan kriminal itu berbeda dengan *diyât* akal tersebut, contohnya seperti denda pengganti luka *mudhihah* dan denda luka sejenis lainnya, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i berkata: Denda pengganti tindakan itu termasuk ke dalam *diyât* akal. Karena akal itu adalah alat untuk berpikir, dimana hilangnya akal itu mengakibatkan hilang pula kewajiban melaksanakan tanggung jawab hukum *taklif*, sehingga denda pengganti organ tubuh yang nampak terlihat dari

luar itu sudah termasuk ke dalam *diyāt* akal tersebut, sama seperti tindak pidana penghilangan nyawa.

Sementara dalam *qaul jadid*, *Asy-Syafi'i* berkata: Denda pengganti organ tubuh yang nampak terlihat dari luar itu tidak termasuk ke dalam *diyāt* akal tersebut, ini merupakan pendapat yang *shahih*. Karena, jika denda selain *diyāt* akal itu termasuk ke dalam *diyāt* akal, maka tentunya *diyāt* akal itu sudah juga termasuk ke dalam *diyāt* organ tubuh tersebut, hal ini sama seperti tindak pidana penghilangan nyawa. Alasan lainnya adalah, karena akal itu letaknya ada pada bagian tubuh tersendiri, dimana tindak kriminal itu letaknya pada bagian tubuh yang lain, sehingga denda pengganti tindak itu tidak termasuk ke dalam *diyāt* akal tersebut. Ini sama halnya jika sang pelaku melukai kepala korban dengan luka *mudhihah*, hingga mengakibatkan fungsi penglihatannya menghilang.

Apabila ada seseorang menghunuskan sebilah pedang seraya mengarahkannya kepada seorang anak yang belum cukup umur atau orang *baligh* yang lemah akalnya, atau dia berteriak seraya mengarahkannya kepada orang itu dengan teriakan yang sangat keras, hingga mengakibatkan akalnya hilang, maka orang yang melakukan ini wajib menanggung *diyāt* akal tersebut. Karena, tindakannya itu merupakan faktor yang mengakibatkan hilangnya akal sang korban.

Apabila ada seseorang menghunuskan pedang seraya mengarahkannya kepada orang *baligh* yang berakal (mempunyai ingatan) sempurna (*bagus*), atau

dia berteriak seraya mengarahkan pedang itu kepadanya hingga mengakibatkan akalnya hilang, maka dia tidak menanggung *diyāt* akal tersebut. Karena tindakannya itu bukanlah faktor yang mengakibatkan hilangnya akal orang *baligh* yang berakal sempurna tersebut.

Pasal: Berkenaan dengan sepasang bibir, maka diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna. Hal ini sesuai dengan hadits yang menerangkan, bahwa Nabi ﷺ menulis surat dalam surat Amru bin Hazm, فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ “Berkenaan dengan sepasang bibir (diwajibkan membayar) *diyāt* yang sempurna.” Karena sepasang bibir itu mengandung estetika keindahan yang nampak dan beragam manfaat yang sangat banyak. Sepasang bibir itu berfungsi sebagai pelindung rongga mulut dari segala hal yang akan menyakitinya, juga sebagai alat pembuang ludah ke arah tertentu, alat peniup, dan penyempurna berbicara.

Berkenaan dengan salah satu dari sepasang bibir, maka diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* tersebut, karena setiap tindak pidana pada dua anggota badan yang berpasangan, maka diwajibkan membayar *diyāt* utuh, sehingga berkenaan dengan salah satunya, diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* tersebut, ini sama seperti sepasang mata dan sepasang telinga.

Apabila ada seseorang memotong sebagian dari sepasang bibir tersebut, berkenaan dengan sebagian itu diwajibkan membayar *diyāt* sesuai dengan kadar

sebagian yang dipotong. Sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan dalam kasus daun telinga dan hidung.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada sepasang bibir hingga mengakibatkan sepasang bibir itu mengering dan mengkerut, maka dia wajib menanggung *diyath* sepasang bibir tersebut. Karena dia telah melenyapkan berbagai manfaat sepasang bibir tersebut, sehingga dia wajib menanggung *diyath* sepasang bibir. Hal ini sama seperti halnya jika ada seseorang melakukan tindak pidana pada sepasang tangan korban hingga mengakibatkan sepasang tangan itu mengalami kelumpuhan.

Apabila sepasang bibir itu menjadi rapat hingga menempel, maka dia wajib membayar *diyath hukmah*, karena beragam manfaatnya itu tidak hilang, tetapi hanya mengurangi estetika keindahan sepasang bibir tersebut.

Penjelasan:

Keterangan yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi, yaitu surat Nabi ﷺ milik Amru bin Hazm yang isinya memuat redaksi, *في العقل الدية* “Berkenaan dengan akal (diwajibkan membayar) *diyath yang sempurna*,” aku tidak pernah menemukannya dimuat dalam satu dari sekian banyak sumber hadits tersebut. Namun yang benar-benar terbukti, bahwa yang ada dalam *atsar* Umar ﷺ adalah keterangan yang menyatakan, “Bahwa dia memutuskan perkara seseorang yang memukul orang lain hingga mengakibatkan

pendengaran, penglihatan, fungsi alat kelamin dan akal nya (ingatannya) hilang dengan empat *diyāt* sekaligus.”

Sebagian riwayat *marfu'* yang menerangkan tentang kewajiban membayar *diyāt* akal seperti riwayat Al Baihaqi dari Mu'adz, *في العقل الدية* “Berkenaan dengan akal (ingatan) diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna,” maka itu sanadnya *dha'if*. Al Baihaqi berkata: Kami telah meriwayatkan hadits serupa dari Umar dan Zaid bin Tsabit.

Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* berkomentar: Ar-Rafi'i menduga, bahwa keterangan itu (kewajiban membayar *diyāt* akal) dimuat dalam hadits Amru bin Hazm, itu merupakan dugaan yang keliru.

Al Baihaqi telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dengan redaksi, “Dalil *sunnah* tentang berbagai anggota badan dari manusia telah disampaikan,” sampai perkataannya, “Berkenaan dengan bunyi (suara) yang terputus (hilang) diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna.” Jadi, jika *diyāt* itu berkenaan dengan hilangnya bunyi (suara), maka itu wajib ditanggung, bahkan terlebih lagi kewajiban membayar *diyāt* yang berkenaan dengan hilangnya akal.

Jika dalil ini benar-benar terbukti diriwayatkan, maka keputusan hukum Umar, pendapat Zaid bin Tsabit dan Mu'adz bin Jabal, dimana tidak ada seorang pun sahabat yang menentang mereka, maka ini telah menjadi *ijma'* sahabat. Alasan lainnya adalah, bahwa tanggung jawab melaksanakan hukum (*taklif*) itu hilang akibat hilangnya akal (ingatan; pikiran), sebagaimana hilangnya *taklif* itu akibat keluarnya nyawa. Dengan demikian,

tatkala *diyāt* itu wajib dibayar akibat hilangnya nyawa, maka tentunya *diyāt* akal itu wajib dibayar akibat hilangnya akal tersebut.

Apabila sebagian akalnya hilang, dimana kadar akalnya yang hilang itu dapat diketahui, misalnya sehari ingatannya hilang dan sehari ingatannya pulih kembali, maka berkenaan dengan sebagian akalnya yang hilang ini diwajibkan membayar seperdua *diyāt* akal tersebut.

Apabila kadar akalnya yang hilang itu tidak dapat diketahui, misalnya akalnya berubah mudah mendadak hilang akibat kejutan yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal sempurna, maka berkenaan dengan hilangnya sebagian akal ini diwajibkan membayar *diyāt hukumah*.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka tindakan kriminal yang mengakibatkan hilangnya akal korban, yaitu tindakan yang tidak mempunyai denda pengganti yang pasti, misalnya dia menampar atau memukul sang korban dengan telapak tangan terkepal, atau memukul kepala korbannya dengan sebuah batu atau benda lainnya, namun dia tidak melukai korban, maka wajib membayar *diyāt* akal tersebut. Ini sesuai dengan hadits yang telah disampaikan sebelumnya.

Apabila tindakan tersebut mempunyai denda pengganti yang telah diperkirakan besaran dendanya, dalam hal ini maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i berkata: Denda minimum dari kedua *diyāt* sudah termasuk ke dalam *diyāt* yang maksimum. Misalnya dia melukai korban dengan luka *mudhihah* hingga mengakibatkan korban kehilangan akalnya, maka denda pengganti luka *mudhihah* itu termasuk ke dalam *diyāt* akal tersebut. Jika sang

pelaku memotong sepasang tangan mulai dari kedua siku, maka *diyât* akal termasuk ke dalam *diyât* sepasang tangan tersebut dan juga wajib membayar *diyât hukumah* berkenaan dengan kedua siku tersebut. Dengan ini pula Abu Hanifah menghukumi.

Karena akal itu adalah alat berpikir (yang samar) dimana hilangnya akal itu mengakibatkan hilangnya kewajiban melaksanakan tanggung jawab hukum (*taklif*), sehingga denda pengganti organ tubuh yang nampak terlihat dari luar itu sudah termasuk ke dalam *diyât* akal tersebut, sama seperti (hilangnya) nyawa.

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i berkata: Salah satu dari kedua denda itu tidak termasuk ke dalam yang lainnya, ini merupakan pendapat yang paling *shahih*. Karena, tindakan pidana tersebut merupakan tindakan kejahatan pada selain sasaran tersebut, dimana nyawa sang korban itu masih ada, sehingga denda pengganti tindakan ini satu sama lainnya tidak saling mengikuti tindakan lainnya. Sama halnya jika sang pelaku melukai kepala korban dengan luka *mudhahah*, hingga mengakibatkan fungsi penglihatannya menghilang. Inilah yang dituturkan oleh Al Imrani dari Asy-Syaikh Abu Hamid.

Asy-Syaikh Abu Ishaq dalam kasus ini menuturkan: Apabila akibat hukum tindak pidana itu adalah wajib membayar *diyât* yang sempurna, maka dalam hal ini hanya ada satu pendapat yang disepakati oleh para ulama, yaitu bahwa salah satu dari kedua *diyât* itu tidak termasuk ke dalam *diyât* yang lainnya, ini sesuai dengan keterangan yang telah dikemukakan yaitu keputusan hukum Umar ﷺ.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Berkenaan dengan sepasang bibir diwajibkan membayar *diyât* yang sempurna," ketentuan hukum ini benar-benar ada dalam keterangan yang telah kami sampaikan

pada awal bab ini, yaitu surat Amru bin Hazm, dan isinya, **فِي الشَّقَتَيْنِ الدِّيَّةُ** “*Berkenaan dengan sepasang bibir (diwajibkan membayar) diyat.*” Dan hadits inilah yang menjadi pegangan jumbuh ulama dalam mengambil keputusan.

Ar-Ruyani dalam *Bahrul Madzhab* mengatakan: Batasan dua bibir itu adalah mulai dari bagian bawah dua lubang hidung sampai ujung dari dua sudut bibir pada bagian lebarnya wajah. Tidak ada yang lebih istimewa salah satu dari dua bibir tersebut, ini menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, An-Nashir dan Al Hadawiyah.

Zaid bin Tsabit berpendapat, bahwa bibir atas *diyat*-nya itu sepertiga, sedangkan bibir bawah itu *diyat*-nya dua pertiga. Namun pendapat Zaid itu terbantah oleh sabda Nabi ﷺ, **فِي الشَّقَتَيْنِ الدِّيَّةُ**, “*Berkenaan dengan sepasang bibir (diwajibkan membayar) diyat.*” Dimana beliau tidak pernah membeda-bedakan satu sama lainnya.

Asy-Syaukani mengambil keputusan membedakan kedua bibir itu karena melihat nilai manfaat bibir bawah yang lebih banyak dibanding bibir atas, namun tidak ada dalil pendukungnya.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata: “Bagian wajah yang bergeser dari kulit dagu, yaitu kedua pipi dari bagian atas dan bawah termasuk dua bibir.”

Tidak ada perbedaan antara apakah sepasang bibir itu tebal, tipis, besar (mengembang) atau kecil. Demikian, Abu Bakar, Ali dan Ibnu Mas'ud menghukumi.

Apabila ada seseorang memotong sebagian dari sebuah bibir, maka berkenaan dengan pemotongan sebagian ini diwajibkan membayar *diyat* sesuai dengan kadarnya.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada sepasang bibir korban hingga mengakibatkan sepasang bibir itu lemas (tidak dapat bertenaga), misalnya sepasang bibir itu berjantai (bergantung ke bawah) dan tidak dapat berkatup (menutup rapat), atau sepasang bibir itu mengering (mengkerut) tidak dapat mangap, dan salah satunya tidak dapat berkatup pada bibir yang lain dengan rapat, maka sang pelaku wajib membayar *diyât* berkenaan dengan sepasang bibir tersebut, hal ini sama seperti jika sang pelaku melakukan tindak kriminal pada kedua tangan korban hingga mengakibatkan kelumpuhan.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana pada sebuah bibir korban hingga bibir itu berubah misalnya, jika dia mengulurkannya maka bibir itu terulur, dan jika dia membiarkannya maka bibir itu mengering (mengkerut), maka berkenaan dengan bibir seperti ini diwajibkan membayar *diyât hukumah*, karena jika bibir itu dapat mengembang (melebar) dan terulur ketika dipanjangkan, maka tidak ada kelumpuhan pada bibir tersebut, bahkan bibir itu mengandung nyawa (bertenaga), jadi bibir itu tidak berubah menjadi bibir yang lumpuh, tetapi bibir seperti itu memang mengandung kekurangan (tidak bagus bentuknya), sehingga berkenaan dengan bibir seperti ini diwajibkan membayar *diyât hukumah*.

Apabila ada seseorang membelah sepasang bibir korban menjadi beberapa bagian, maka sang pelaku wajib menanggung *diyât hukumah*, baik belahan itu rapat kembali atau tidak, karena belahan bibir itu adalah luka, dan berkenaan dengan luka-luka itu diwajibkan membayar *diyât hukumah*.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Berkenaan dengan lidah (alat tubuh dalam mulut yang dapat bergerak-gerak dengan mudah, gunanya untuk menjilat, mengecap dan berkata-kata) diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna. Hal ini sesuai dengan hadits yang menerangkan, bahwa Nabi ﷺ menulis surat dalam surat Amru bin Hazm, *فِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ* “*Berkenaan dengan lidah diwajibkan membayar diyāt yang sempurna..*”

Alasan lainnya adalah, bahwa pada lidah itu juga mengandung estetika keindahan yang nampak dan beragam manfaat yang dimilikinya. Sedangkan terkait dengan estetika keindahan lidah itu sendiri, karena lidah termasuk salah satu anggota badan yang terbaik dimana dia dapat membuat seseorang tampil memikat. Bukti yang menegaskan adanya daya tarik lidah itu adalah hadits yang telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ali bin Al Husain, *إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ، أَعْجَبَنِي جَمَالُكَ يَا عَمَّ النَّبِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْجَمَالُ فِي الرَّجُلِ؟ قَالَ: اللِّسَانُ* “Bahwa Nabi ﷺ berkata pada Al Abbas: ‘*Daya tarikmu mengagumkanku (memikatku) hai paman Nabi.*’ Al Abbas berkata: ‘Wahai Rasulallah, apa daya tarik yang ada pada seorang lelaki?’ Beliau menjawab: ‘*Lidah*’..”

Ada sebuah ungkapan, “Seseorang itu bergantung dua anggota badan kecilnya yaitu hati dan lidahnya.” Ada lagi sebuah ungkapan, “Manusia, andaikata tak mempunyai lidah, tidak ada kecuali

bagaikan bentuk tubuh yang diukir, atau binatang yang dibiarkan menganggur.”

Sedangkan terkait dengan beragam manfaatnya antara lain; bahwa lidah itu berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan segala keinginan dan memenuhi segala kebutuhan, dimana lidah juga sebagai penyempurna segala macam ibadah yang berkenaan dengan membaca Al Qur`an dan dzikir, lidah juga berguna untuk mengecap makanan dan minuman, serta alat bantu mengunyah makanan.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada lidah hingga mengakibatkan bisu, maka dia wajib menanggung *diyat* lidah itu, karena dia telah menghilangkan manfaat yang dimaksud dengan adanya lidah tersebut, sehingga kasus tindakan itu menyerupai jika ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan pada tangan hingga mengakibatkan lumpuh dan pada mata hingga mengakibatkan buta.

Apabila sebagian fungsi percakapannya hilang, maka sang pelaku wajib membayar *diyat* sesuai dengan besaran fungsi percakapan yang hilang. Karena anggota badan yang semuanya itu ditanggung dengan *diyat*, maka sebagiannya itu juga ditanggung dengan sebagian *diyat* sama seperti jari-jari. Karena abjad (kumpulan huruf) yang dipakai dalam percakapan bahasa jumlahnya beragam, sebagian bahasa ada yang abjadnya berjumlah dua puluh satu huruf, dan sebagian bahasa ada yang abjadnya berjumlah dua puluh enam

huruf. Sedangkan abjad bahasa Arab jumlahnya dua puluh delapan huruf.

Dengan demikian, jika si korban alat percakapannya menggunakan bahasa arab, maka *diyat*-nya dibagi dua puluh delapan huruf.

Abu Sa'id Al Ishtakhri berkata: *Diyat*-nya itu dibagi sesuai jumlah huruf lidah, yaitu delapan belas huruf, huruf *halaq* (tenggorokan), yang berjumlah enam, yaitu Hamzah, Haa`, Haa`, Ain, Ghain, dan Khaa`, gugur, dan huruf bibir, yang berjumlah empat yaitu Baa`, Miim, Faa`, dan Wawu, gugur.

Sementara yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat yang pertama. Karena huruf-huruf ini sekalipun makhrajnya ada di tenggorokan dan bibir, tetapi alat untuk mengucapkannya adalah lidah. Oleh karena itu, orang bisu tidak dapat mengucapkan huruf-huruf tersebut.

Apabila sebuah huruf dari percakapannya itu hilang dan dia kesulitan untuk mengucapkan sebuah kata akibat hilangnya sebuah huruf tersebut, maka sang pelaku wajib menanggung denda pengganti hilangnya sebuah huruf tersebut. Karena pertanggungannya itu hanya diwajibkan untuk mengganti huruf yang hilang.

Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana pada lidah korban hingga lidahnya mengeluarkan bunyi huruf yang berbeda (*altsagh*; sulit mengucapkan huruf sebagaimana mestinya), maka dia wajib menanggung *diyat* huruf yang hilang tersebut, karena

huruf penggantinya itu tidak dapat menggantikan posisi huruf yang hilang tersebut.

Jika ada seseorang melakukan tindakan kriminal pada lidah korban hingga mengakibatkan lidahnya itu terasa berat bercakap-cakap yang sebelumnya tidak pernah terjadi, atau terasa mengeluarkan bunyi huruf dengan cepat-cepat yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi, atau berubah menjadi suka mengulang-ulang bunyi huruf (*tamtamah*), maka dia tidak wajib menanggung *diyat* lidah tersebut, karena manfaat lidah itu masih tetap utuh, namun dia tetap wajib menanggung *diyat hukumah* untuk mengganti kecacatan dan keburukan percakapan tersebut.

Pasal: Apabila ada seseorang memotong seperempat lidah korban, hingga mengakibatkan seperempat percakapannya hilang, maka sang pelaku wajib menanggung seperempat *diyat* lidah tersebut. Apabila ada seseorang memotong seperdua dari lidah korban, dan mengakibatkan seperdua percakapannya hilang, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyat* lidah tersebut. Karena sesuatu yang hilang dari anggota badan dan fungsi percakapan itu sama besarnya, sehingga dia wajib menanggung *diyat* lidah sesuai besarnya yang hilang tersebut.

Apabila ada seseorang memotong seperempat lidah korban, dan mengakibatkan seperdua percakapannya hilang, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyat* lidah tersebut. Jika ada seseorang memotong seperdua dari lidah tersebut dan mengakibatkan seper-

empat percakapannya hilang, maka sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyât* lidah tersebut. Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai alasan yang melatarbelakangi pertanggungan *diyât* yang lebih besar daripada tindakannya itu. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, alasan mengenai hal tersebut adalah bahwa sebagian lidah yang hilang itu harus ditanggung dan sebagian percakapan yang hilang juga harus ditanggung, dimana kedua pertanggungan itu berkumpul dalam satu kasus tindak pidana, sehingga wajib menanggung yang lebih besar di antara kedua *diyât* tersebut.

Abu Ishaq berkata: Penentuan besar kecilnya *diyât* itu bergantung (besar kecilnya tindak pidana) pada lidah, hanya saja jika ada seseorang memotong seperempat lidah korban, dimana itu mengakibatkan seperdua percakapannya hilang, maka hilangnya seperdua dari percakapannya itu membuktikan cacatnya seperempat lidah yang lain. Oleh karena itu, sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyât* lidah tersebut, yaitu seperempat *diyât* akibat pemotongan lidah dan seperempat *diyât* dengan akibat cacatnya lidah itu.

Apabila ada seseorang memotong seperempat dari lidah korban, dan ada orang lain memotong sebagian lidah yang tersisa, maka menurut argumen yang pertama, wajib menanggung tiga perempat dari *diyât* lidah tersebut, karena mempertimbangkan sebagian lidah yang tersisa. Sedangkan menurut

argumen Abu Ishaq, maka sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyât* lidah tersebut dan sekaligus *diyât hukumah*, karena dia telah memotong seperdua dari lidah yang normal (sehat) tersebut dan sekaligus seperempat lidah yang kering (tidak bernyawa).

Apabila ada orang pertama yang memotong seperdua dari lidah korban dan seperempat percakapannya hilang, dan datanglah orang kedua seraya memotong seperdua yang tersisa, maka menurut argumen pertama si pemotong itu wajib menanggung tiga perempat dari *diyât* lidah lantaran mempertimbangkan sebagian percakapannya yang hilang, sedangkan menurut argumen Abu Ishaq, maka sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyât* lidah lantaran mempertimbangkan sebagian dari lidah yang dipotong.

Apabila ada seseorang yang memotong seperdua dari lidah korban hingga mengakibatkan seperdua dari percakapannya itu hilang, lalu dia telah mengambil *qishash* dari si pemotong tersebut, dimana kemudian seperdua percakapan si pemotong tersebut hilang, maka si korban tersebut benar-benar telah memperoleh haknya. Apabila seperempat dari percakapan si pemotong tersebut hilang, maka di samping *qishash* tersebut, si korban berhak menuntut seperempat dari *diyât* lidah untuk menggenapi haknya. Apabila akibat *qishash* itu tiga perempat percakapannya hilang, maka si korban tidak wajib menanggung kelebihan tersebut.

Karena percakapannya itu hilang akibat *qishash* yang berhak ditanggungnya.

Penjelasan:

Hadits Al Abbas telah diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, Muhammad bin Shalih bin Hani` menceritakan kepadaku, Al Hasan bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, dia berkata: Musa bin Daud Adh-Dhabiy menceritakan kepada kami, Al Hakim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Bisyr Al Khats'ami dari Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain dari ayahnya, dia berkata:

أَقْبَلَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَكَهُ ضَفِيرَتَانِ وَهُوَ أَيْضٌ، فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسَّمَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَضْحَكَكَ، أَضْحَكَكَ اللَّهُ سِنَّكَ؟ فَقَالَ: أَعْجَبَنِي جَمَالُ عَمِّ النَّبِيِّ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: مَا الْجَمَالُ فِي الرَّجَالِ؟ قَالَ: اللُّسَانُ.

“Al Abbas bin Abdul Muththalib datang menghadap Rasulullah ﷺ, seraya mengenakan pakaian rangkap (*hullah*), dan mengenakan dua buah sabuk, yaitu berwarna putih. Tatkala Nabi ﷺ melihatnya, beliau tersenyum, lalu Al Abbas bertanya:

‘Wahai Rasulullah apa yang menyebabkanmu tersenyum? Apakah Allah telah memperlihatkan gigimu karena bahagia.’ Nabi menjawab: ‘*Daya tarik (paman Nabi telah membuatku kagum.*’ Lalu Al Abbas bertanya: ‘Apa daya tarik (*Al Jamaal*) yang ada pada kaum laki-laki?’ beliau menjawab: ‘*Lidah.*’ Adz-Dzahabi dalam catatannya atas *Al Mustadrak* mengatakan, “Hadits ini *mursal.*”

Pernyataan Asy-Syirazi, “Seseorang itu bergantung pada dua anggota badan kecilnya yaitu hati dan lidahnya.” Kisah yang terkenal adalah, bahwa ada sekelompok orang datang untuk menyatakan janji setia pada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dimana posisi terdepan diisi oleh seorang anak, lalu Umar memintanya untuk mundur agar memberi kesempatan kepada orang yang lebih tua usianya untuk maju lebih dahulu, lalu dia berkata: Wahai Amirul Mukminin, seseorang itu bergantung pada dua anggota badan kecilnya yaitu hati dan lidahnya, selama dalam diri seseorang itu ada lidah yang cakap berbicara dan hati yang kuat ingatannya, maka sesungguhnya dia lebih berhak berbicara, dan jikalau urusan ini mempertimbangkan faktor usia, maka tentunya di singgasanamu ini ada yang orang yang lebih berhak memimpin pemerintahan daripada dirimu. T tutur katanya itu membuat Umar kagum.

Hukum: Berkenaan dengan lidah (diwajibkan membayar) *diyath* yang sempurna. Dengan demikian, jika ada seseorang yang memotong seluruh lidah orang lain, maka dia wajib menanggung *diyath* lidah tersebut. Apabila ada seseorang memotong sebagian lidah korban yang mengakibatkan fungsi percakapannya hilang, maka dia juga wajib menanggung *diyath* lidah tersebut.

Apabila si korban itu lemah mengucapkan sebagian abjad, lantas apakah pertimbangan yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya *diyat*? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Mayoritas ulama madzhab kami berkata, bahwa yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan besar kecilnya *diyat* adalah semua huruf hija'iyah yang jumlahnya ada dua puluh delapan huruf bagi orang yang berbahasa arab, tidak menghitung *Laa* (ل), karena *Laa* adalah pengulangan *Laam* dan *Alif*.

Apabila dia kesulitan mengucapkan satu dari dua puluh delapan huruf hija'iyah tersebut, maka sang pelaku wajib menanggung bagian dari dua puluh delapan bagian dari *diyat* lidah tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, Abu Sa'id Al Isthakhri berkata: *Diyat* ditentukan berdasarkan huruf lidah, yaitu delapan belas huruf bukan huruf yang lain. Kami tidak memperhitungkan huruf *Halaq*, yaitu enam huruf, yaitu dua huruf dari bagian atas tenggorokan yaitu *Alif* (*Hamzah*) dan *Haa`* (هـ), dua huruf dari bagian tengah tenggorokan yaitu *Ain* dan *Haa`*, dan dua huruf dari pangkal tenggorokan yaitu *Ghain* dan *Khaa`*. Kami juga tidak memperhitungkan huruf bibir, yaitu ada empat, *Baa`*, *Miim*, *Faa`* dan *Wawu*. Alasan lain adalah, bahwa tindakan tersebut dilakukan pada lidah, sehingga tindak pidana itu mempertimbangkan berapa banyak (hilangnya) huruf-huruf lidah bukan huruf yang lain.

Pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i adalah pendapat yang pertama. Karena kesemua huruf ini, sekalipun makhrajnya terletak di tenggorokan dan bibir, hanya saja itu tidak dapat diucapkan kecuali dengan lidah.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka jika dari percakapannya itu tidak hilang kecuali sebuah huruf, akan tetapi akibat hilangnya sebuah huruf itu, semua kategori gramatikal mengenai kata benda yang mengandung huruf tersebut menjadi hilang, misalnya kesulitan mengucapkan huruf *Miim* bukan huruf lainnya, sehingga dia tidak dapat mengucapkan kata "*Muhammad*," maka sang pelaku tidak wajib menanggung kecuali *diyāt* yang khusus berkenaan dengan huruf *Miim*.

Karena pelaku itu hanya berkewajiban menanggung huruf yang telah dihilangkannya. Sedangkan huruf yang tidak pernah dihilangkannya, dan huruf itu bunyinya tetap ada (tidak hilang), hanya saja manfaatnya hilang akibat hilangnya huruf tersebut, maka dia tidak berkewajiban menanggungnya. Hal ini sama seperti halnya jika ada seseorang memecahkan tulang punggung hingga terpisah, namun tidak mengakibatkan kedua kakinya lumpuh, hanya saja tidak mungkin baginya berjalan sempurna dengan kedua kakinya karena pendeknya tulang punggung tersebut, maka dia tidak berkewajiban kecuali menanggung *diyāt* memecahkan tulang punggung tersebut. Demikian juga dengan kasus ini, sama seperti kasus pemecahan tulang punggung tersebut.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada lidah korban hingga mengakibatkan sebuah huruf dari percakapannya itu hilang, hanya saja bunyi huruf yang hilang itu berubah menjadi huruf lain selain huruf yang hilang tersebut, misalnya dari percakapannya itu hilang huruf *Raa`*, dan bunyi huruf *Raa`* yang dikeluarkan berubah menjadi *Laam* menggantikan posisi *Raa`*, maka sang pelaku itu wajib menanggung *diyāt* huruf *Raa`* tersebut. Karena huruf yang berubah bunyinya itu berganti huruf lain tidak dapat menggantikan posisinya.

Apabila ada orang lain melakukan tindak kejahatan pada lidah korban tersebut, hingga menghilangkan huruf yang telah menggantikan bunyi huruf *Raa`*, maka dia wajib menanggung *diyath* huruf ini (*Laam* yang menggantikan posisi *Raa`* yang hilang), bukan karena dia menghilangkan huruf pada lidah tersebut, karena huruf tersebut dapat menggantikan posisi yang hilang, tetapi karena huruf ini (*Laam* yang menggantikan posisi *Raa`*), jika dia menghilangkannya pada posisi huruf ini tersebut, maka huruf asal yang posisinya telah diganti oleh huruf tersebut menjadi hilang.

Apabila tindakan kriminal tersebut tidak mengakibatkan hilangnya satu hurufpun, tetapi huruf tersebut bunyinya berubah menjadi huruf lain selain huruf tersebut (*latsighah*; misalnya *Tsaa`* berubah menjadi *Siin*), lalu akibat tindakan sang pelaku perubahan itu semakin terlihat, atau korban adalah yang berlidah ringan serta percakapannya keluar dengan mudah, lalu percakapannya terasa berat, atau percakapannya terasa lebih cepat dari sebelumnya atau berubah menjadi suka mengulang-ngulang bunyi huruf (*tamtamah*), maka sang pelaku wajib menanggung *diyath hukmah*, karena dia telah menghilangkan kesempurnaan lidah tanpa ada manfaatnya sama sekali.

Pernyataan Asy-Syirazi, “Apabila ada seseorang memotong seperempat lidah korban,” maksudnya secara garis besar adalah, jika ada seseorang memotong sebagian lidah korban hingga sebagian percakapannya itu hilang, maka masalah tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kedua kadar yang hilang dari lidah dan percakapannya itu sama, misalnya dia memotong seperempat lidah korban, dan seperempat percakapannya hilang, maka sang pelaku wajib menanggung seperempat *diyath* lidah tersebut. Karena sesuatu yang hilang dari keduanya kadarnya sama.

Apabila kadar yang hilang dari keduanya itu berlainan, maka *diyāt* lidah tersebut ditentukan dengan kadar hilang yang lebih banyak. Misalnya dia memotong seperempat lidah korban, dan mengakibatkan seperdua percakapannya hilang. Maka sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyāt* lidah tersebut. Atau dia memotong seperdua dari lidah tersebut, dan mengakibatkan seperempat percakapannya hilang, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyāt* lidah tersebut, tanpa ada perbedaan pendapat dari ulama madzhab kami mengenai ketentuan hukum tersebut. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai alasan yang melatar belakangi pertanggungan *diyāt* yang lebih besar tersebut daripada tindakannya itu.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa karena manfaat lidah, yaitu alat percakapan, maka itu harus ditanggung dengan *diyāt*, dan lidah itu sendiri harus ditanggung dengan *diyāt*. Tatkala kedua pertanggungan itu berkumpul dalam satu kasus tindak pidana, yang lebih besar di antara kedua *diyāt* itulah yang dipertimbangkan. Sama halnya jika ada seseorang yang melakukan tindakan kriminal pada tangan korban hingga mengakibatkan tangannya lumpuh, maka berkenaan dengan tindakannya tersebut, sang pelaku itu diwajibkan menanggung semua *diyāt* tangan.


Jikalau ada seseorang memotong jari kelingking (jari yang terkecil) dan sekaligus jari manis, maka berkenaan dengan kedua jari tersebut diwajibkan membayar dua perlima dari *diyāt* tangan, sekalipun manfaat kedua jari tersebut lebih sedikit dibandingkan manfaat seperlima tangan, namun ini dikarenakan memper-timbangkan dua hal yang berlainan; yaitu manfaat tangan dan organnya.

Abu Ishaq Al Marwazi berkata: Penentuan besar kecilnya *diyât* itu bergantung pada (besar kecilnya tindak kriminal pada) lidah, karena lidah itulah yang berhubungan langsung dengan tindak kejahatan tersebut, hanya saja jika ada seseorang memotong seperempat lidah korban, dan mengakibatkan seperdua percakapannya hilang, maka dia hanya wajib menanggung seperdua dari *diyât* lidah tersebut, karena hilangnya seperdua dari percakapannya itu membuktikan keringnya lidah tersebut (tidak bertenaga), yaitu seperempat bagian lidah selain yang dipotong.

Apabila argumen ini tetap diberlakukan, lalu ada seseorang memotong seperempat lidah korban hingga mengakibatkan seperdua dari percakapannya hilang, maka kami telah menyebutkan, bahwa dia wajib menanggung seperdua *diyât* lidah tersebut. Kemudian jika ada orang lain datang lalu memotong tiga perempat yang tersisa dari lidah korban tersebut, maka menurut pendapat yang pertama tadi, sang pelaku wajib menanggung tiga perempat dari *diyât* lidah tersebut karena mempertimbangkan besaran lidah yang tersisa. Sementara menurut argumen Abu Ishaq, pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyât* lidah tersebut dan *diyât hukumah*. Alasan lainnya adalah, bahwa sang pelaku telah memotong seperdua lidah yang normal dan seperempat lidah yang kering (tidak bertenaga).

Apabila ada seseorang yang memotong seperdua dari lidah seorang korban hingga mengakibatkan percakapannya itu hilang, dan kami menghukumi, bahwa si korban boleh menuntut *qishash* darinya berkenaan dengan seperdua dari lidah tersebut, lalu sang korban mengambil *qishash* dari si pemotong tersebut, kemudian seperdua percakapan si pemotong (*Al Jaani*) tersebut hilang, maka si korban tersebut benar-benar telah memperoleh haknya.

Apabila seperempat dari percakapan si pemotong tersebut hilang, maka si korban berhak menuntut seperempat dari *diyāt* lidah. Jika akibat tiga perempat percakapannya itu hilang, maka si korban (yang berhak menuntut hukuman *qishash*) tidak wajib menanggung apapun. Karena percakapannya yang hilang itu akibat *qishash* tersebut, dan menurut kami itu tidak wajib ditanggung.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Apabila ada seseorang mempunyai lidah yang memiliki dua tepi (bagian pinggir), lalu seseorang memotong salah satu dari kedua tepi lidah tersebut hingga mengakibatkan percakapannya hilang, maka dia wajib menanggung *diyāt* lidah tersebut. Apabila seperdua dari percakapannya itu hilang, maka sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyāt* lidah tersebut, dan jika seperempat dari percakapannya hilang, maka sang pelaku juga wajib menanggung seperempat dari *diyāt* lidah tersebut.

Apabila kedua tepi lidah itu bentuknya sama, maka kedua tepi lidah sama seperti sebuah lidah yang terbelah dua, dimana akibat pemotongan kedua lidah itu diwajibkan membayar *diyāt* lidah, dan akibat memotong salah satunya, maka diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* lidah tersebut.

Apabila salah satunya memiliki bentuk yang sempurna, dan tepi lidah yang lain memiliki bentuk yang kurang sempurna, maka lidah yang sempurna itu adalah lidah yang asli, sedangkan tepi lidah yang lain adalah bentuk lidah tambahan. Dengan demikian, jika

ada seseorang memotong kedua tepi lidah tersebut, maka dia wajib menanggung *diyath* lidah dan juga *hukmah*. Jika sang pelaku memotong tepi lidah yang sempurna bentuknya, maka dia wajib menanggung *diyath* lidah tersebut, namun jika dia memotong tepi lidah yang kurang sempurna bentuknya, maka dia wajib menanggung *diyath hukmah*.

Pasal: Apabila ada seseorang melakukan tindakan kriminal pada lidah korban, lalu fungsi pengecapnya hilang, sehingga lidah itu tidak lagi dapat mengecap (merasai) makanan yang dicicipi, yaitu adalah lima rasa: Manis, pahit, asam, asin dan tawar, maka sang pelaku wajib menanggung *diyath* lidah tersebut. Karena dia telah menghilangkan indera pengecap yang mempunyai beragam manfaat, sehingga dia wajib menanggung *diyath* lidah tersebut. Hal ini sama jika ada seseorang melakukan tindak pidana pada seseorang yang mengakibatkan hilangnya fungsi pendengaran atau penglihatan.

Apabila sebagian indera pengecapnya itu berkurang, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila pengurangan pengecap itu tidak dapat diperkirakan besarnya, misalnya lidahnya dapat merasai lima rasa tersebut, hanya saja lidah tersebut tidak dapat merasai kelima rasa itu secara sempurna, maka sang pelaku wajib menanggung *hukmah* (kompensasi atas tindakan itu). Karena ketidakmampuan untuk mencicipi suatu makanan itu merupakan bentuk kekurangan dimana denda pengganti berkenaan

dengan pengurangan itu besarnya tidak dapat diperkirakan. Sehingga berkenaan dengan pengurangan kemampuan mencicipi rasa itu diwajibkan membayar *diyât hukumah*.

Apabila pengurangan kemampuan mencicipi itu merupakan kekurangan yang dapat diperkirakan besarnya, misalnya dia tidak dapat merasai salah satu dari kelima rasa tersebut, dan dia masih dapat merasakan rasa lainnya, maka sang pelaku wajib menanggung seperlima dari *diyât* lidah tersebut. Apabila dia tidak dapat merasai dua rasa, maka dia wajib menanggung dua perlima dari *diyât* lidah tersebut. Karena fungsi pengecap yang dihilangkan besarnya dapat diketahui, sehingga denda penggantinya pun dapat diperkirakan besarnya.

Pasal: Apabila ada seseorang memotong lidah orang yang tunawicara (tidak dapat berbicara), maka jika fungsi pengecapnya setelah pemotongan lidah itu masih ada, maka dia wajib menanggung *hukumah*. Karena lidah orang tunawicara itu adalah anggota badan yang manfaatnya telah hilang, sehingga anggota badan tersebut harus ditanggung dengan *hukumah*, sama seperti mata yang tunanetra dan tangan yang lumpuh.

Apabila pemotongan lidah orang tunawicara itu mengakibatkan korban kehilangan fungsi pengecapnya, maka dia wajib menanggung *diyât* yang sempurna, karena kejahatan itu mengakibatkan hilangnya indera pengecap tersebut.

Apabila ada seseorang yang memotong lidah anak balita; maka jika lidah itu dapat bergerak-gerak dengan mudah lantaran menangis, atau lantaran sang anak mengungkapkan sesuatu dengan lidahnya, misalnya mengucapkan kata, “*Baba, Mama,*” maka sang pelaku wajib menanggung *diyāt* lidah tersebut. Karena lidah anak tersebut adalah lidah yang cakap berbicara.

Apabila lidah anak tersebut tidak dapat bergerak-gerak dengan mudah sebab menangis, dan tidak pula sebab mengungkapkan sesuatu dengan lidahnya; apabila anak itu telah mencapai ambang batas usia dimana lidah anak seusianya dapat bergerak-gerak dengan mudah sebab menangis atau berbicara, maka sang pelaku wajib membayar *hukumah*. Karena kenyataannya lidah anak tersebut bukan lidah yang cakap berbicara. Karena jika lidah anak itu merupakan lidah yang cakap berbicara, tentunya lidah itu akan bergerak-gerak dengan mudah, sebab itulah yang dapat menjadi bukti kecakapan sang anak untuk berbicara.

Apabila sang pelaku memotong lidah anak sebelum dia melewati masa (usia) dimana lidah anak seusianya dapat bergerak-gerak dengan mudah, maka dia wajib menanggung *diyāt* lidah tersebut, karena kenyataannya lidah anak itu merupakan lidah yang normal, sehingga lidahnya itu harus ditanggung, sebagaimana organ-organ tubuh lainnya, sekalipun belum memperlihatkan kekuatannya.

Pasal: Apabila ada seseorang memotong lidah orang lain dimana telah diputuskan bahwa sang pelaku wajib menanggung *diyât* lidah tersebut, kemudian lidahnya si korban itu tumbuh kembali, maka Asy-Syafi'i telah menghukumi mengenai kasus seseorang yang mempunyai sebagian gigi yang tanggal kemudian giginya tumbuh kembali, yaitu bahwa dalam kasus tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyât* tersebut harus dikembalikan.

Pendapat Kedua: *Diyât* itu tidak harus dikembalikan. Sebagian ulama madzhab kami ada yang menetapkan dalam kasus lidah yang tumbuh kembali setelah pemotongan; ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, karena jika berkenaan dengan gigi yang secara adat tidak dapat tumbuh kembali, maka ketika gigi yang tanggal itu tumbuh kembali, tentang hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, tentunya berkenaan dengan lidah seperti itu juga, ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan: Hanya ada satu pendapat yang disepakati para ulama, bahwa *diyât* yang berkenaan dengan lidah seperti itu tidak harus dikembalikan. Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abu Hurairah.

Perbedaan antara lidah dan gigi tersebut adalah, bahwa dalam jenis gigi yang tanggal itu ada gigi sejenis yang akan tumbuh kembali, sedangkan dalam jenis lidah yang dipotong itu tidak ada lidah sejenis yang

akan tumbuh kembali. Dengan demikian, tentunya lidah yang kembali tumbuh itu adalah pemberian yang baru, sehingga akibat kembalinya lidah itu tidak menggugurkan pengganti lidah yang telah dihilangkan oleh pelaku tindak kejahatan tersebut.


Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada lidah seseorang hingga mengakibatkan fungsi percakapannya itu hilang, dan pelaku telah diputuskan wajib menanggung *diyat* lidah tersebut, kemudian fungsi percakapan tersebut kembali seperti semula, maka hanya ada satu pendapat yang disepakati oleh para ulama yaitu wajib mengembalikan *diyat* lidah tersebut. Karena fungsi percakapan itu tatkala sudah hilang, maka tidak mungkin itu kembali lagi. Oleh karena itu, tatkala fungsi percakapan itu kembali seperti semula, maka kami meyakini bahwa fungsi percakapan itu belum hilang, dimana fungsi percakapan si korban itu hanya terganggu karena ada suatu penghalang yang baru muncul.

Penjelasan:

Beberapa ketentuan hukum dalam kedua pasal ini terangkum dalam kasus, yaitu jika ada seseorang mempunyai lidah yang memiliki dua tepi (bagian pinggir), lalu sang pelaku memotong salah satunya, maka dalam masalah tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila fungsi percakapannya hilang secara total, maka dia wajib menanggung *diyat* lidah tersebut. Namun jika sebagian dari fungsi percakapannya saja yang hilang; jika kedua tepi lidah itu bentuknya sama, maka jika sebagian lidah

yang dipotongnya itu sama besarnya dengan fungsi percakapannya yang berkurang, maka diwajibkan membayar *diyāt* lidah sesuai dengan kadar pengurangan tersebut, sekalipun yang dibuat pertimbangan dalam penentuan *diyāt* itu adalah yang terbesar *diyāt*-nya sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan dalam permasalahan sebelum masalah ini.

Apabila ada seseorang yang memotong kedua tepi lidah sang korban, maka dia wajib menanggung *diyāt* lidah tersebut. Jika salah satu dari dua sisi lidahnya itu berbelok dari jalur yang semestinya, maka tepi lidah yang berbelok itu adalah bentuk lidah tambahan, dimana berkenaan dengan anggota tambahan itu diwajibkan menanggung *hukumah*, dan berkenaan dengan tepi yang lainnya diwajibkan menanggung *diyāt* lidah.

Cabang: Asy-Syafi'i  berkata: Berkenaan dengan (pemotongan) lidah orang yang tunawicara (tidak dapat berbicara) diwajibkan membayar *hukumah*. An-Nakha'i berkata: Berkenaan dengan (pemotongan) lidah orang yang tunawicara diwajibkan membayar *diyāt* lidah tersebut. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa lidah orang tunawicara itu manfaatnya telah hilang, sehingga berkenaan dengan pemotongan lidah orang tunawicara ini tidak diwajibkan membayar *diyāt*, ini sama seperti tangan yang lumpuh.

Apabila ada seseorang memotong lidah anak balita, maka jika dia dapat berbicara walaupun hanya satu kata, atau dia dapat mengucapkan kata, "*Baba, Mama,*" atau dia dapat mengeluarkan bunyi beberapa huruf di saat dia menangis, maka sang pelaku wajib menanggung *diyāt* lidah anak tersebut. Karena kami benar-benar meyakini, bahwa lidah anak tersebut adalah lidah yang

cakap berbicara. Lain halnya jika anak itu telah mencapai ambang batas usia yang mana lidah anak seusianya tidak dapat berbicara mengeluarkan bunyi sebuah huruf, misalnya dia anak berumur satu bulan dan usia serupa lainnya, dan dia belum cakap berbicara, lalu ada seseorang memotong lidahnya, maka berkenaan dengan lidah anak seperti ini diwajibkan membayar *diyât* lidah.

Abu Hanifah berkata: Berkenaan dengan lidah anak seperti ini tidak diwajibkan membayar *diyât* lidah. Karena lidah anak seperti ini, adalah lidah yang mengandung fungsi percakapan sama sekali, sehingga lidahnya itu sama seperti lidah orang yang tunawicara.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa lidah anak seperti itu kenyataannya normal, hanya saja dia belum capai berbicara lantaran faktor usianya relatif masih belia, sehingga berkenaan dengan lidah anak seperti ini diwajibkan membayar tidak *diyât* lidah, akan tetapi hanya membayar *hukumah*, karena kondisi *zhahir* si anak adalah tunawicara.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindakan kriminal pada lidah korban, lalu fungsi pengecapnya hilang. Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Asy-Syafi'i ؒ tidak mempunyai pendapat yang dia *nash* mengenai kasus ini, namun berkenaan dengan hilangnya fungsi pengecap ini diwajibkan membayar *diyât* lidah; karena pengecap itu termasuk dari beberapa indera yang mempunyai manfaat khusus. Dengan demikian, pengecap itu sama seperti indera pendengaran dan penglihatan. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Asy-Syafi'i ؒ telah me-*nash* tentang wajibnya membayar *diyât* berkenaan dengan hilangnya fungsi pengecap tersebut.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Menurut pendapatku, Asy-Syafi'i telah me-*nash*, bahwa berkenaan dengan lidah orang yang tunawicara ini diwajibkan membayar *hukumah*, walaupun fungsi pengecap itu hilang akibat hilangnya lidah tersebut.

Asy-Syaikh Abu Ishaq berkenaan dengan kasus ini dalam pasal yang sedang kita bicarakan ini, memiliki ikhtiar pendapatnya sendiri yaitu wajib membayar *diyât* lidah berkenaan dengan fungsi pengecap tersebut, dia juga berkata: Kewajiban membayar *hukumah* berkenaan dengan lidah orang tunawicara itu dengan syarat fungsi pengecapnya masih tetap ada setelah lidahnya dipotong, sedangkan jika fungsi pengecapnya sudah tidak ada lagi (hilang secara total), maka berkenaan dengan lidah orang tunawicara ini diwajibkan membayar *diyât* lidah.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka Asy-Syirazi berkata: Jika lidah itu tidak lagi dapat mengecap rasa manis, pahit, asam, asin dan tawar, maka sang pelaku tindak kejahatan tersebut wajib menanggung *diyât* lidah si korban.

Apabila lidah itu tidak dapat merasai satu atau dua rasa dari kelima rasa tersebut, maka berkenaan dengan berkurangnya fungsi pengecap ini diwajibkan membayar *diyât* lidah sesuai besaran pengurangan fungsi pengecap rasa tersebut. Jika si korban masih dapat mencicipi kelima rasa tersebut, hanya saja dia tidak dapat merasai kesemua rasa itu secara sempurna, maka berkenaan dengan berkurangnya kemampuan mencicipi makanan itu diwajibkan membayar *hukumah*, bukan *diyât* lidah.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada lidah seseorang hingga mengakibatkan fungsi percakapannya

itu hilang, lalu *diyath* lidah tersebut telah diterima dari sang pelaku, dimana kemudian tumbuh lidah menggantikan posisi lidah yang dipotong, maka ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai kasus ini. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan: Maka apakah wajib mengembalikan *diyath* lidah tersebut? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, sebagaimana jawaban yang telah kami sampaikan berkenaan dengan gigi.

Sebagian mereka ada yang mengatakan hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama yaitu tidak wajib mengembalikan *diyath* lidah tersebut. Karena kembalinya gigi itu waktunya dapat diprediksi, sedangkan kembalinya lidah waktunya tidak dapat diprediksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa lidah baru itu adalah pemberian yang baru.

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata: Apabila ada seseorang memotong *lahaat* seseorang, maka *lahaat* si pemotong itu boleh dipotong, namun hal itu jika memungkinkan, jika tidak maka wajib membayar *hukumah*. *Lahaat* adalah daging yang terletak di pangkal lidah.

Asy-Syirazi rahimahullah berkata: Pasal: Berkenaan dengan setiap gigi (tulang yang keras dan kecil-kecil berwarna putih, tumbuh tersusun berakar dalam gusi berguna untuk mengunyah atau menggigit) diwajibkan membayar lima ekor unta. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Hazm, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkiriman surat kepada penduduk Yaman: *“Berkenaan dengan sebuah gigi diwajibkan membayar diyath lima ekor unta.”*

Gigi taring, gigi geraham (molar; gigi pengunyah yang terletak di belakang gigi seri dan taring), gigi seri (*tsanyah*; gigi depan yang berjumlah empat buah dua di atas dan dua di bawah; gigi pengiris) dan gigi yang terletak antara gigi seri dan taring (*Raba'iyah*), dalam kewajiban membayar *diyath* lima ekor unta itu hukumnya sama, sesuai dengan hadits tersebut. Alasan lain, gigi itu merupakan jenis anggota badan yang tumbuh tersusun dari beberapa jenis gigi, sehingga *diyath*-nya tidak berlainan akibat berlainan manfaatnya sama seperti jari-jari.

Apabila ada seseorang menanggalkan gigi yang nampak terlihat dan keluar dari daging gusi, namun gigi yang masuk ke dalam tulang rahang itu (*sinkh*) masih ada, maka dia wajib menanggung *diyath* gigi tersebut. Karena manfaat (kegunaan) dan estetika keindahan gigi itu terletak dalam gigi yang nampak terlihat, sehingga *diyath*-nya disempurnakan. Sama halnya jika ada seseorang yang memotong jari-jari tanpa disertai telapak tangan.

Apabila dia atau orang lain selain dirinya datang kembali seraya mencabut gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*) yang tak terlihat tersebut, maka dia wajib menanggung *hukumah*. Karena gigi yang tak terlihat itu mengikuti gigi yang nampak terlihat, sehingga berkenaan dengan gigi yang tak terlihat itu diwajibkan membayar *hukumah*. Sama halnya jika ada seseorang yang memotong telapak tangan setelah dia berhasil memotong jari-jari.

Apabila ada seseorang yang menanggalkan gigi mulai dari akarnya berikut gigi yang masuk ke dalam tulang rahang, maka dia tidak diwajibkan membayar *hukumah* untuk gigi yang masuk ke dalam tulang rahang itu (*sinkh*), karena gigi yang tak terlihat itu merupakan pelengkap gigi yang terlihat, sehingga gigi yang tak terlihat itu (*sinkh*) sudah termasuk ke dalam *diyāt* gigi yang terlihat tersebut. Sama halnya jika ada seseorang yang memotong telapak tangan berikut jari-jarinya.

Apabila ada seseorang memecahkan sebagian tulang gigi baik bentuknya memanjang atau melebar, maka dia wajib menanggung *diyāt* gigi tersebut sesuai dengan besaran tulang gigi yang dia pecahkan, yaitu seperdua, sepertiga atau seperempat, karena anggota badan yang mana berkenaan dengan semuanya itu diwajibkan membayar *diyāt* utuh, maka berkenaan dengan sebagiannya, maka tentunya juga diwajibkan membayar *diyāt* sesuai dengan besarnya sama seperti jari-jari.

Besar kecilnya *diyāt* itu ditentukan oleh gigi yang terlihat bukan gigi yang masuk ke dalam tulang rahang dan tidak terlihat, karena *diyāt* gigi itu disempurnakan nilainya akibat pemotongan gigi yang terlihat, sehingga yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan besar kecilnya *diyāt* itu adalah yang dipecahkan dari gigi yang terlihat tersebut.

Apabila gigi yang masuk ke dalam tulang rahang yang tak terlihat itu timbul setelah tak terlihat karena

sakit (misalnya gusi bengkak), maka yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan besar kecilnya gigi yang dipecahkan adalah gigi yang terlihat sebelum sakit tersebut, bukan gigi yang timbul setelah sakit tersebut. Karena kewajiban membayar *diyāt* itu hanya berhubungan dengan gigi yang terlihat, sehingga yang menjadi bahan pertimbangan besar kecilnya gigi yang dipecahkan adalah gigi yang terlihat.

Penjelasan:

Analisis surat Amru bin Hazm telah disampaikan pada awal bab ini dengan redaksi yang utuh, dan isinya ialah, "*Berkenaan dengan sebuah gigi (wajib membayar diyāt) lima ekor unta..*" Juhur ulama berpedoman pada hadits ini dalam mengambil keputusan hukum.

Kesimpulan yang nampak dari hadits ini tidak ada perbedaan antara gigi seri, gigi taring maupun gigi geraham. Karena kata "gigi" (*sinn*) sama dengan setiap gigi dari kesemua macam gigi tersebut.

Diriwayatkan dari Ali, "Bahwa berkenaan dengan sebuah gigi geraham diwajibkan membayar *diyāt* sepuluh ekor unta." Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Abbas, "Bahwa berkenaan dengan setiap gigi seri diwajibkan membayar denda uang sebesar lima puluh dinar, berkenaan dengan gigi geraham (*naajid*) empat puluh dinar, berkenaan dengan sebuah gigi taring tiga puluh dinar, dan berkenaan dengan setiap gigi pengunyah (*dhirs*) dua puluh lima dinar."

Atha` berkata: "Berkenaan dengan sebuah gigi dan dua buah gigi yang terletak antara gigi seri dan gigi taring masing-masing *diyāt* lima ekor unta, sedang berkenaan gigi yang lain masing-masing dua ekor unta." Ini merupakan riwayat kedua dari Umar.

Yang menjadi dalil kami adalah, sabda Rasulullah ﷺ, فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ "Berkenaan dengan sebuah gigi (wajib membayar *diyāt*) lima ekor unta" dimana beliau tidak pernah membedakan macam-macam gigi. Alasan lainnya adalah, bahwa gigi itu merupakan jenis anggota badan yang berjumlah, sehingga *diyāt*-nya itu sama (yaitu lima ekor unta apapun macamnya) sama seperti *diyāt* jari-jari.

Jenis gigi yang diwajibkan membayar *diyāt* lima ekor unta itu adalah, gigi yang nampak (keluar) dari gusi, daging tempat tumbuhnya gigi. Karena fungsi dan estetika gigi itu terletak pada gigi yang nampak dari gusi tersebut, sama halnya dengan kewajiban membayar *diyāt* tangan yang hanya berkenaan dengan jari-jari saja.

Dengan demikian, apabila ada seseorang menanggalkan gigi yang nampak terlihat dan keluar dari daging gusi, kemudian dia atau orang lain selain dirinya itu datang kembali seraya mencabut gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*) yang tak terlihat tersebut, maka orang yang mencabut gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*) dan tak terlihat wajib menanggung *hukumah*. Sama halnya jika seseorang memotong jari-jari seseorang, kemudian dia atau orang lain selain dirinya memotong telapak tangan.

Apabila ada seseorang menanggalkan gigi (yang nampak) dan sekaligus gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*), maka dia hanya diwajibkan membayar *diyāt* gigi saja, karena gigi yang tak terlihat itu merupakan pelengkap gigi yang terlihat di saat sang pelaku menanggalkannya secara bersamaan. Hal ini sama halnya jika ada seseorang memotong telapak tangan berikut jari-jarinya.

Apabila gigi yang masuk ke dalam tulang rahang yang tak terlihat itu timbul setelah tak terlihat karena sakit (misalnya gusi bengkak), maka yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan besar kecilnya gigi yang dipecahkan adalah mulai dari tempat tubuhnya gigi yang terlihat sebelum sakit tersebut, bukan gigi yang timbul setelah sakit tersebut. Karena kewajiban membayar *diyāt* itu hanya berhubungan dengan gigi yang terlihat, sehingga yang menjadi bahan pertimbangan besar kecilnya gigi yang dipecahkan adalah gigi yang terlihat.

Apabila keduanya bersepakat bahwa dia memecahkan kadar gigi yang telah terlihat sebelum sakit tersebut, maka sang pelaku tersebut wajib membayar *diyāt* lima ekor unta. Jika sang pelaku itu berkata, "Aku hanya memecahkan sebagian gigi yang terlihat, sehingga aku hanya wajib menanggung kurang dari lima ekor unta." Sementara pihak korban berkata, "Kamu memecahkan seluruh gigi yang terlihat." Maka pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan pelaku tindakan kejahatan tersebut disertai sumpah, karena hukum asalnya adalah dia terbebas dari pertanggunganaan yang melebihi apa yang diakuinya itu.

Masalah: Berkenaan dengan semua keputusan hukum yang telah kami tetapkan itu, kami, Ahmad dan para pengikutnya

sepakat, terkecuali Ibnu Qudamah menceritakan sebuah riwayat dari Ahmad, “Bahwa berkenaan dengan semua gigi diwajibkan membayar *diyāt*.” Dengan demikian, dapat dipastikan riwayat ini maksudnya diarahkan seperti pendapat Sa’id bin Al Musayyib karena alasan *ijma’* ulama tersebut, Bahwa berkenaan dengan setiap gigi diwajibkan membayar *diyāt* lima ekor unta, dimana hadits tersebut telah menerangkan ketentuan hukum tersebut. Dengan demikian, berkenaan dengan semua gigi itu *diyāt*-nya enam puluh ekor unta, karena gigi itu berjumlah dua belas, empat gigi seri, empat gigi geraham dan empat gigi taring, dimana berkenaan dengan masing-masing gigi itu *diyāt*-nya lima ekor unta, dan dalam gigi itu ada dua puluh manfaat (pengunyah) yang mana masing-masing bagian ada sepuluh, lima di rahang atas dan di rahang bawah juga sama (berjumlah lima buah), jadi berkenaan dengan dua manfaat (pengunyah itu) *diyāt*-nya sebanyak empat puluh ekor unta, setiap gigi pengunyah *diyāt*-nya dua ekor unta, sehingga *diyāt* gigi itu menjadi sempurna (seratus ekor unta).

Argumen ulama yang menghukumi seperti ini adalah, bahwa gigi itu merupakan jenis anggota badan yang berbilang dan juga diwajibkan membayar *diyāt* padanya, sehingga *diyāt*-nya tidak melebihi *diyāt* kejahatan penghilangan nyawa, ini sama seperti jari-jari, kelopak mata dan semua anggota badan lainnya. Alasan lainnya adalah, bahwa *diyāt* gigi ini harus mencakup manfaat jenis gigi tersebut, ini sama seperti berbagai manfaat dari jenis anggota badan lainnya.

Mereka melakukan interpretasi mengenai ketentuan hukum ini, bahwa gigi pengunyah mempunyai beragam manfaat khusus bukan dalam segi daya tarik wujudnya, sedangkan gigi-gigi lainnya mengandung manfaat khusus dan sekaligus daya tariknya,

sehingga mereka membedakan dalam segi denda penggantinya. Tetapi argumen ini terbantah oleh pendapat yang lebih *shahih* menurut ulama madzhab kami, para pengikut Ahmad, Malik, Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan, dimana ini juga merupakan pendapat Urwah, Thawus, Qatadah dan Az-Zuhri, sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ
سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ.

“Segala jari-jari itu sama, segala gigi sama, gigi seri dan gigi pengunyah sama, dan ini dan itu sama.”

Ini adalah *nash* yang memutuskan perselisihan pendapat tersebut.

Pernyataan mereka tentang segala manfaat gigi itu dapat dijawab, bahwa setiap *diyath* yang wajib dibayar berkenaan dengan jumlah (banyaknya barang yang dikumpulkan menjadi satu) itu dibagi-bagi sesuai dengan jumlah satuannya, tanpa menyertakan segala manfaatnya, kasus itu sama seperti jari-jari, kelopak mata dan sepasang bibir. Ibnu Abbas telah memberikan isyarat akan hal ini dia menyatakan: “Aku tidak mempertimbangkan manfaat berkenaan dengan jari-jari tersebut..”

Alasan hukum yang telah mereka sebutkan, tentunya dalam alasan hukum tersebut terjadi pertentangan dalil qiyas, karena orang yang berpedoman dengan pendapat kami, maka dia pasti akan menentang alasan hukum yang telah mereka sebutkan, dan

orang yang memegang pendapat mereka, sudah pasti akan menentang penyamaan yang ditetapkan berdasarkan analogi qiyas seluruh organ dari jenis anggota badan yang sama. Namun demikian, analisis mendalam yang telah kami tetapkan itu sudah sesuai dengan berbagai hadits yang *shahih* dan juga sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.

Cabang: Apabila ada seseorang memecahkan sebagian gigi korban, misalnya seperdua atau sepertiga, maka dia wajib menanggung *diyath* gigi itu sesuai dengan besaran dari gigi yang dipecahkan, yaitu seperdua atau sepertiga bagian gigi tersebut. Karena anggota badan yang berkenaan dengan wajibnya membayar *diyath* gigi, maka tentu berkenaan dengan sebagiannya diwajibkan membayar sesuai dengan porsinya dari *diyath* gigi tersebut, hal ini sama seperti jari-jari.


Apabila sang pelaku mencabut paksa gigi yang tersisa berikut gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*), Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* menyatakan: Si pencabut yang kedua tetap wajib menanggung sebagian *diyath* gigi sesuai besaran gigi yang tersisa, dan berkenaan dengan gigi yang masuk ke dalam tulang rahang diwajibkan membayar *hukumah* (kompensasi). Karena, gigi yang masuk ke dalam tulang rahang hanya ikut melengkapi semua gigi tersebut (yang nampak terlihat), sedangkan sebagian gigi yang nampak terlihat, maka gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*) itu tidak ikut melengkapinya (statusnya terpisah).

Ibnu Ash-Shabbagh menceritakan, bahwa Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata: Komentar Asy-Syafi'i ini mengandung perincian; apabila orang pertama memecahkan seperdua gigi dalam bentuk memanjang, dan menyisakan seperdua dari gigi

tersebut, lalu orang kedua mencabut gigi yang tersisa dari kedua bagian tersebut berikut gigi yang masuk ke dalam tulang rahang, maka wajib membayar seperdua dari *diyāt* gigi tersebut, dimana gigi bagian bawahnya yaitu gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*) ikut melengkapinya ke dalam seperdua *diyāt*-nya itu. Sementara berkenaan dengan seperdua dari gigi yang tersisa, dimana dia masuk ke dalam tulang rahang, maka diwajibkan membayar *hukumah*.

Hal ini sama seperti halnya ada seseorang memotong dua buah jari dan semua telapak tangannya tersebut, maka dia wajib menanggung *diyāt* kedua jari tersebut dimana bagian telapak tangan yang ada di bawah kedua jari itu ikut melengkapinya, sementara berkenaan dengan sebagian telapak yang tersisa, maka diwajibkan membayar *hukumah*.

Sedangkan apabila orang pertama memecahkan seperdua dari gigi tersebut dalam bentuk melebar, dan orang lain mencabut seperdua yang tersisa berikut gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*), maka bagian di bawahnya yaitu gigi yang masuk ke dalam tulang rahang ikut melengkapinya, sama halnya jika sang pelaku memotong sebuah ruas jari dari telapak tangan tersebut, tiba-tiba datang orang lain lalu dia memotong ruas jari yang tersisa dari semua ruas jari-jari yang ada berikut telapak tangannya, maka sang pelaku wajib menanggung denda pengganti ruas jari yang tersisa dan telapak tangan itu ikut melengkapinya, demikian juga kasus penanggalan gigi ini sama seperti itu.

Asy-Syirazi  berkata: **Pasal:** Apabila ada seseorang menanggalkan gigi yang terbelah dua bagian, atau keropos (rusak sedikit demi sedikit), maka jika

sebagian dari gigi itu belum hilang, maka berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *diyāt* gigi tersebut sama seperti tangan yang sakit.

Apabila sebagian dari bagian-bagian gigi itu telah hilang, maka sebagian *diyāt*-nya itu gugur sesuai dengan besaran bagian gigi yang hilang tersebut, dimana yang tersisa tetap wajib ditanggung.

Apabila salah satu dari dua gigi serinya yang atas atau yang bawah lebih pendek bentuknya daripada yang lain, lalu ada seseorang memotong gigi seri yang pendek, maka sebagian *diyāt*-nya itu berkurang sesuai besaran bagian gigi seri yang berkurang, karena dua gigi seri itu secara adat bentuknya tidak berlainan (sama). Oleh karena itu, jika dua gigi seri itu berlainan bentuknya, maka gigi seri yang pendek itu adalah gigi yang cacat (tidak utuh), sehingga *diyāt*-nya pun tidak dapat dibayar sempurna.

Apabila ada seseorang menanggalkan gigi yang kacau bentuknya, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila segala manfaat gigi tersebut masih tetap ada serta dapat bergerak-gerak dengan mudah seperti mengunyah, menahan makanan dan ludah, maka berkenaan dengan gigi seperti itu, tetap diwajibkan membayar *diyāt* gigi tersebut karena manfaat dan estetika keindahan gigi itu masih ada. Lain halnya jika segala manfaat gigi tersebut telah hilang, maka berkenaan dengan gigi seperti itu, tetap diwajibkan membayar *hukumah*. Karena, pada gigi itu tidak tersisa kecuali estetika keindahannya, sehingga

tidak ada kewajiban kecuali membayar *hukumah*, ini sama seperti tangan yang lumpuh.

Apabila segala manfaat gigi tersebut telah berkurang, sebagian manfaatnya hilang dan sebagian masih ada, maka dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *diyath* gigi tersebut, karena estetika keindahan gigi tersebut sempurna dan manfaatnya masih ada. Apabila gigi itu rapuh (tulangnya tidak keras), maka *diyath*-nya tetap dibayar secara sempurna, ini sama halnya jika gigi itu rapuh sejak lahir.

Pendapat Kedua: Berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*. Karena manfaatnya benar-benar berkurang, dan besaran manfaat yang berkurang itu tidak diketahui dengan pasti, sehingga berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila ada seseorang memukul gigi orang lain hingga giginya menguning atau memerah, maka berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*. Karena segala manfaatnya masih tetap ada, dan yang berkurang hanyalah sebagian estetika keindahannya, sehingga berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila ada seseorang memukul gigi orang lain hingga giginya menghitam, Asy-Syafi'i mengatakan

dalam sebuah pembahasan: Berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*. Sedang dalam pembahasan lain, dia berkata: Wajib membayar *diyat* gigi tersebut. Namun, masalah itu tidak berarti ada dua pendapat Asy-Syafi'i yang berbeda, tetapi dua kasus yang berbeda.

Yaitu kasus dimana Asy-Syafi'i menghukumi berkenaan dengan gigi seperti itu, diwajibkan membayar *diyat* gigi ketika manfaat gigi itu hilang, dan juga kasus dimana Asy-Syafi'i menghukumi berkenaan dengan gigi seperti itu wajibnya membayar *hukumah*, yaitu ketika manfaat gigi itu tidak pernah hilang.

Al Muzani menyebutkan, bahwa dalam masalah tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Dan dia sendiri lebih memilih berpendapat, bahwa berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*. Namun pendapat yang *shahih* adalah riwayat pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang pertama.

Pasal: Jika ada seseorang menanggalkan seluruh gigi orang lain, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila dia menanggalkan satu persatu, maka untuk setiap gigi diwajibkan membayar lima ekor unta, sehingga berkenaan dengan total seluruh giginya yaitu tiga puluh dua gigi diwajibkan membayar seratus enam puluh ekor unta.

Apabila dia menanggalkannya sekaligus (serentak pada saat yang sama), maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang pelaku tidak wajib menanggung lebih dari satu *diyat* gigi. Karena gigi itu merupakan jenis anggota badan yang berjumlah banyak. Sehingga dia tidak harus menanggung lebih dari satu *diyat* gigi sama seperti jari-jari dari sepasang tangan.

Pendapat Kedua: Berkenaan dengan setiap gigi diwajibkan membayar lima ekor unta. Dan inilah yang menjadi pendapat *madzhab*, sesuai dengan hadits Amru bin Hazm. Alasan lainnya adalah, bahwa anggota badan dimana *diyat*-nya harus ditanggung akibat tindak pidana saat perbuatan itu terpisah dari yang lain, maka *diyat*-nya tidak berkurang akibat penyatuan anggota badan yang lain ke anggota badan tersebut seperti halnya luka *mudhihah*.

Pasal: Apabila ada seseorang mencabut paksa gigi anak yang belum pernah tanggal (terlepas), maka pelaku tindak pidana itu tidak wajib menanggung apapun saat itu juga, karena secara adat, gigi anak itu akan kembali dan tumbuh sebagaimana mestinya, sehingga pelaku tersebut tidak wajib menanggung apapun saat itu juga. Sama halnya jika seseorang mencabut rambut anak tersebut.

Dengan demikian, apabila gigi yang sama tumbuh menggantikan posisi gigi anak tersebut yang dicabut, maka dia tidak wajib menanggung *diyat* gigi anak tersebut. Lantas apakah dia wajib menanggung *hukumah*? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Dia tidak wajib menanggung *hukumah*, ini sama halnya jika si pelaku mencabut rambutnya lalu rambut serupa kembali tumbuh.

Pendapat Kedua: Dia wajib menanggung *hukumah* berkenaan dengan luka yang terjadi akibat penanggalan gigi tersebut.

Apabila gigi anak tersebut tidak pernah kembali tumbuh, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali tumbuh, maka sang pelaku wajib membayar *diyath* gigi anak tersebut. Karena kami dapat membuktikan secara konkrit hilangnya gigi tersebut.

Apabila si anak tersebut meninggal dunia sebelum hilangnya harapan kembali tumbuhnya gigi tersebut, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang pelaku wajib menanggung *diyath* gigi anak itu. Karena, dia menanggalkan gigi yang tak akan pernah dapat kembali lagi.

Pendapat Kedua: Sang pelaku tidak wajib menanggungnya. Karena kenyataannya, gigi itu akan kembali tumbuh, hanya saja gigi itu mati (tidak tumbuh) akibat kematiannya.

Apabila pada anak itu kembali tumbuh gigi yang keluar dari susunan gigi-gigi tersebut, maka jika anak tersebut masih dapat memfungsikan gigi itu sebagaimana mestinya, maka wajib membayar *diyath* gigi tersebut. Sedangkan jika anak tersebut tidak dapat memfungsikan gigi itu sebagaimana mestinya, maka

wajib membayar *hukumah* karena keburukan yang terjadi akibat keluarnya gigi tersebut dari susunan gigi yang sebenarnya.

Apabila gigi anak tersebut kembali tumbuh lebih banyak daripada gigi yang menyerupainya, maka dia wajib menanggung sebagian *diyath* gigi tersebut sesuai kadar gigi yang berkurang, karena estetika keindahan gigi itu berkurang lantaran tindak pidana tersebut, ini sama halnya jika sang pelaku memecahkan sebagian gigi.

Apabila gigi itu kembali tumbuh lebih panjang daripada gigi yang ditanggalkan, maka sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Pelaku tindak pidana itu tidak wajib menanggung apapun, sekalipun gigi itu terlihat buruk (tidak serasi), karena penambahan tulang gigi menjadi lebih panjang itu bukan akibat dari tindakan tersebut.

Asy-Syaikh Al Imam; Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Menurutku, ada kemungkinan wajib membayar *diyath hukumah* karena keburukan yang terjadi akibat bertambah panjangnya gigi itu, sama halnya *diyath hukumah* yang diwajibkan berkenaan dengan keburukan yang terjadi akibat semakin pendeknya gigi tersebut, karena kenyataannya semua akibat itu terjadi disebabkan oleh adanya pencabutan gigi tersebut.

Apabila pada anak itu kembali tumbuh gigi yang berwarna kuning atau hijau, maka pelaku wajib menanggung *diyath hukumah* atas berkurangnya kesempurnaan gigi tersebut.

Apabila ada seseorang mencabut paksa gigi seseorang yang pernah tanggal, maka wajib membayar *diyât*-nya saat itu juga, karena kenyataannya gigi serupa tidak akan kembali tumbuh pada dirinya. Apabila dia telah menerima *diyât* tersebut, kemudian ternyata giginya yang serupa itu kembali tumbuh pada letak gigi yang dicabut tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wajib mengembalikan *diyât* gigi tersebut. Karena giginya yang serupa itu kembali tumbuh, sehingga dia tidak berhak menuntut penggantinya, ini sama seperti orang yang belum pernah tanggal giginya.

Pendapat Kedua: Tidak wajib mengembalikan *diyât* gigi tersebut, karena secara adat, gigi orang yang pernah tanggal tidak akan pernah kembali tumbuh. Dengan demikian, jika ternyata giginya yang serupa itu kembali tumbuh, maka gigi itu murni pemberian yang benar-benar baru, sehingga pertanggunggaan atas gigi yang telah dihilangkannya itu tidak gugur.

Pasal: Berkenaan dengan sepasang tulang rahang, maka diwajibkan membayar *diyât* tulang rahang tersebut. Karena sepasang tulang rahang itu mengandung estetika keindahan dan manfaat (kegunaan) yang sempurna. Oleh karena itu, berkenaan dengan sepasang tulang rahang diwajibkan membayar *diyât* tulang rahang tersebut sama seperti sepasang bibir.

Apabila ada seseorang menanggalkan salah satu dari dua tulang rahang tersebut dan membiarkan tulang rahang lainnya tetap menggantung, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyāt* dua tulang rahang tersebut, karena sepasang tulang rahang itu adalah dua anggota badan yang berkenaan dengan kewajiban membayar *diyāt* yang sempurna, maka tentu berkaitan dengan salah satunya, diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* tersebut, ini sama seperti sepasang bibir dan sepasang tangan.

Apabila sang pelaku menanggalkan sepasang rahang beserta gigi-giginya, maka dia wajib menanggung *diyāt* sepasang rahang dan sekaligus *diyāt* gigi-gigi tersebut. *Diyāt* tindakan tersebut yang tersalah tidak termasuk ke dalam *diyāt* yang lain, karena kedua anggota badan itu merupakan dua jenis anggota badan yang berlainan, sehingga berkenaan dengan masing-masing dari kedua jenis anggota badan itu, diwajibkan membayar *diyāt* yang besarnya telah diperkirakan, sehingga *diyāt* tindakan yang tersalah dari pelaku itu tidak termasuk ke dalam *diyāt* yang lain, ini sama seperti sepasang bibir beserta gigi-giginya. Lain halnya dengan telapak tangan beserta jari-jarinya, karena telapak tangan itu ikut melengkapi jari-jari dalam segi manfaatnya. Sedangkan sepasang tulang rahang itu merupakan dua anggota badan yang pokok dalam segi estetika keindahan rahang dan manfaatnya, sehingga keduanya itu sama seperti sepasang bibir beserta rangkaian gigi tersebut.

Penjelasan:

Apabila ada seseorang mencabut paksa gigi yang sudah kacau (tidak tersusun rapi) karena termakan usia atau sakit, dan kegunaannya seperti memamah, mengunyah makanan dan mengeluarkan air liur itu masih tetap ada, maka sang pelaku wajib membayar *diyath*-nya, ini menurut salah satu dari dua pendapat ulama: yaitu pendapat Ahmad dan para pengikutnya. Karena estetika keindahan gigi seperti itu masih tetap ada, dan fungsinya pun juga masih ada, hanya saja itu sudah mulai berkurang, dan berkurangnya fungsi gigi itu tidak menetapkan implikasi hukum gugurnya *diyath* gigi tersebut, ini sama seperti tangan yang cacat.

Pendapat Kedua: Berkenaan dengan gigi yang sudah kacau itu tidak diwajibkan membayar *diyath* gigi tersebut, tetapi hanya diwajibkan membayar *hukumah*. Karena sebagian besar manfaatnya itu telah hilang akibat kekacauan gigi tersebut. Sehingga, gigi tersebut sama seperti tangan yang lumpuh.

Apabila seorang pelaku tindak pidana pada gigi korban hingga mengakibatkan gigi tersebut kacau, dan bentuknya jauh lebih panjang daripada gigi-gigi lainnya, dimana menurut sebuah pendapat, gigi tersebut akan kembali tumbuh seperti apa sediakala jika ditanggihkan sampai masa tertentu, maka menurut kami boleh diberi penanggihan hukum hingga masa tersebut. Dengan demikian, jika gigi tersebut hilang dan terlepas, maka sang pelaku wajib membayar *diyath* gigi tersebut.

Apabila gigi tersebut kembali tumbuh seperti sediakala, maka tidak ada denda apapun berkenaan dengan gigi tersebut. Sama halnya jika dia melakukan tindak pidana pada tangan korban hingga tangan itu menderita sakit kemudian sembuh.

Apabila pada gigi itu tetap ditemukan kekacauan, maka berkenaan dengan gigi yang kacau itu diwajibkan membayar *hukumah* lantaran perbuatan yang telah dilakukan sang pelaku. Apabila masa penanggungan itu telah lewat, dan gigi yang kacau itu tidak pernah kembali seperti semula, maka berkenaan dengan gigi yang kacau itu diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila ada seseorang mencabut paksa gigi yang kacau tersebut sebelum *hukumah* itu berkekuatan hukum tetap, lantas apakah sang pelaku wajib menanggung *diyath* gigi dan sekaligus *hukumah*? Dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, sama halnya jika sang pelaku menanggalkan gigi itu dalam kondisi kacau akibat sakit atau termakan usia.

Asy-Syaikh Abu Hamid berkata: Hanya saja menurut kami, jika kami menetapkan *hukumah* (kompensasi) dalam kasus ini, maka *hukumah* itu besarnya harus lebih kecil daripada *hukumah* yang berkenaan dengan kasus sebelum kasus ini, karena korban tidak dapat lagi mengambil manfaat akibat kekacauan yang timbul karena sakit, sedangkan dalam kasus ini korban itu benar-benar masih dapat mengambil manfaat akibat kekacauan yang timbul karena tindak kejahatan yang pertama.

Apabila ada seseorang menanggalkan gigi yang terbelah dua bagian atau keropos (rusak sedikit demi sedikit), maka jika sebagian dari rangkaian gigi itu belum hilang, maka berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *diyath* gigi tersebut, sama seperti tangan yang sakit.

Jika sebagian dari rangkaian gigi itu sudah hilang, maka sebagian *diyath* gigi tersebut gugur sesuai dengan besaran bagian gigi yang hilang, dan sebagian yang tersisa *diyath*-nya tetap wajib dibayar.

Cabang: Jika si pencabut mencabut sebuah gigi beserta gigi yang masuk ke dalam tulang rahang, dan memotongnya, kemudian si korban itu mengembalikannya ke posisi semula, lalu gigi itu tumbuh dan kembali seperti semula, maka sang pelaku tersebut tetap wajib membayar *diyat* gigi tersebut.

Ahmad menegaskan secara konkrit dalam sebuah riwayat Ja'far bin Muhammad, "Berkenaan dengan gigi, tidak diwajibkan membayar *diyat* gigi tersebut."

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa diwajibkan membayar *diyat* itu semata-mata akibat kesalahannya melakukan pemotongan gigi saat itu, sedangkan pengembalian gigi itu ke posisi semula oleh si korban tidak mempunyai hukum apapun, karena si korban itu tentunya harus menghilangkan gigi tersebut. Oleh karena itu, jika ada seseorang menanggalkan gigi yang telah dipasang kembali oleh si korban pada posisi semula setelah ditanggalkan, maka dia tidak wajib menanggung denda apapun, karena pencabutan kembali gigi yang telah ditanggalkan itu merupakan suatu keharusan.

Apabila si korban itu tidak pernah memasangkan kembali gigi yang telah ditanggalkan itu ke posisi semula, akan tetapi menggantikan posisi gigi itu dengan tulang yang suci, atau sepotong emas atau perak, lalu daging gusi itu tumbuh pada tulang tersebut, kemudian ada seseorang mencabutnya, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini telah menyampaikan kedua pendapat tersebut.

Pendapat Pertama: Pelaku pencabutan gigi palsu itu tidak wajib menanggung denda apapun, karena dia menghilangkan suatu barang yang bukan termasuk anggota badannya. Oleh karena itu, dia tidak wajib menanggung *diyat* apapun, sama halnya

jika ada seseorang yang memasang kembali gigi yang telah ditanggalkan, kemudian ada seseorang mencabutnya kembali.

Pendapat Kedua: Sang pelaku wajib menanggung *hukumah*. Karena si korban itu dibolehkan memasang gigi palsu dari tulang yang suci, emas atau perak, di samping itu estetika keindahan gigi dan manfaat yang terkandung dalam gigi palsu itu benar-benar dirasakan oleh si korban tersebut, dan dia benar-benar telah hilang, maka dia diwajibkan membayar *hukumah* karena perbuatannya itu.

Cabang: Pernyataan Asy-Syirazi, “Apabila ada seseorang menanggalkan seluruh gigi seseorang,” dalam penjelasan pernyataan Asy-Syirazi sebelum pasal ini telah disampaikan perincian yang memberikan jawaban yang sangat jelas. Sedangkan kasus yang belum kami jelaskan adalah kasus jika sebagian gigi gerahamnya pendek (kecil-kecil), atau gigi serinya panjang, maka berkenaan dengan setiap gigi itu diwajibkan membayar *diyât* gigi tersebut. Karena, menurut adat yang ada, gigi geraham itu lebih pendek daripada gigi seri.

Apabila gigi geraham itu sebagian panjang dan sebagian yang lain pendek, atau sebagian gigi seri panjang dan sebagian lainnya pendek, maka Asy-Syafi'i رحمته pernah menyatakan: Apabila pengurangannya itu relatif sedikit (tidak terlampau mencolok), maka berkenaan dengan setiap gigi itu, diwajibkan membayar *diyât* gigi tersebut. Karena gigi seperti ini termasuk bentuk fisik yang asli. Apabila pengurangannya itu sangat banyak (sangat mencolok), berkenaan dengan kedua gigi yang berlainan bentuk fisiknya itu, diwajibkan membayar sebagian *diyât* sesuai dengan porsi gigi tersebut.

Apabila gigi yang pendek itu besarnya seperdua dari gigi yang panjang, maka berkenaan dengan gigi yang pendek itu diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* gigi yang panjang tersebut. Apabila gigi yang pendek itu bentuk fisiknya sepertiga dari gigi yang panjang, maka berkenaan dengan gigi yang pendek itu, diwajibkan membayar sepertiga dari *diyāt* gigi tersebut, karena kadar pengurangan ini tidak mungkin ada kecuali karena suatu faktor tertentu, sakit atau faktor lain selain itu.

Apabila ada seseorang memukul gigi orang lain hingga giginya itu menghitam, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Dua riwayat yang berbeda diriwayatkan Ahmad.

Pendapat Pertama: Wajib membayar *diyāt*-nya yang sempurna, ini merupakan kesimpulan yang nampak dari komentar Al Khiraqi. Keputusan hukum seperti ini juga diriwayatkan Zaid bin Tsabit. Dan Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Ibnu Sirin, Syuraih, Abdul Malik bin Marwan, An-Nakha'i, Malik, Al-Laits, Abdul Aziz bin Abi Salamah, Sufyan Ats-Tsauri dan ulama fikih rasionalis.

Pendapat Kedua: Ini pendapat yang diunggulkan, bahwa jika pelaku tindak kriminal itu menghilangkan manfaat gigi tersebut seperti mengunyah yang ada pada gigi tersebut, maka berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *diyāt*. Jika sang pelaku tidak pernah menghilangkan manfaatnya, maka berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*.

Al Imrani dalam *Al Bayan* mengatakan, bahwa apabila ada seseorang memukul gigi orang lain hingga giginya memerah atau menguning, maka berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*. Karena dia telah menghilangkan estetika keindahan gigi itu tanpa ada manfaat apapun.

Apabila giginya itu berubah menghitam, Asy-Syafi'i mengatakan dalam sebuah pembahasan: Berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*. Sedang dalam pembahasan lain, dia berkata: Wajib membayar *diyath* gigi tersebut.

Al Muzani menyebutkan, bahwa dalam masalah tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i: Sedangkan seluruh ulama fikih Asy-Syafi'i lainnya mengatakan, masalah itu tidak berarti ada dua pendapat Asy-Syafi'i, tetapi itu adalah dua kasus yang berbeda, yaitu: Kasus saat Asy-Syafi'i menghukumi berkenaan dengan gigi seperti itu, wajibnya membayar *diyath* gigi ketika manfaat gigi itu hilang, dan juga kasus dimana Asy-Syafi'i menghukumi diwajibkan membayar *hukumah*, Asy-Syafi'i ingin menegaskan, bahwa manfaat gigi itu tidak akan pernah hilang.

Setiap kasus yang terjadi dimana kami menghukumi diwajibkannya membayar *hukumah* saat gigi tersebut berubah menghitam, maka berkenaan dengan gigi tersebut diwajibkan membayar lebih besar daripada *hukumah* saat gigi berubah memerah atau menguning. Karena keburukan (*syain*), yaitu kecacatan dan keburukan yang berkenaan dengan gigi yang hitam lebih banyak (daripada yang kuning atau merah).

Di dalam hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*, *فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ ثُلُثُ دِيَّتِهَا*, “Berkenaan gigi yang hitam ketika dicabut paksa diwajibkan membayar sepertiga dari *diyath* gigi tersebut..” Asy-Syaukani berkata: “Karena estetika keindahan gigi dan manfaat seperti itu sudah hilang,” dan sesuai dengan pendapat Ali, “Jika gigi itu telah berubah hitam, maka (diwajibkan) *diyath* sempurna.” Dengan demikian, jika manfaatnya itu tidak melemah, maka diwajibkan membayar *hukumah*.

Cabang: Jika gigi-gigi seorang anak tumbuh berwarna hitam, lalu gigi-gigi tersebut tanggal, kemudian kembali tumbuh dalam kondisi berwarna hitam; jika gigi-gigi tersebut sempurna manfaatnya dan tidak kacau susunannya, lalu sang pelaku itu mencabut sebagian dari gigi tersebut, maka berkenaan dengan setiap gigi anak tersebut, diwajibkan membayar *diyāt*-nya. Karena hitamnya gigi ini termasuk bentuk fisik bawaan sejak lahir. Sama halnya jika mata itu rabun sejak lahir.

Jika gigi-gigi seorang anak tumbuh berwarna putih, lalu gigi-gigi tersebut tanggal, kemudian kembali tumbuh dalam kondisi berwarna hitam, kemudian sang pelaku mencabut sebagian dari gigi tersebut, Asy-Syafi'i ؒ berkata: Aku bertanya kepada para ahli gigi; jika mereka mengatakan: Hitam ini bukan karena sakit, maka berkenaan dengan gigi seperti itu diwajibkan membayar *hukumah*, karena gigi tersebut telah berkurang estetika keindahan dan juga manfaatnya. Namun jika mereka mengatakan: Ada kemungkinan hitam gigi ini timbul karena sakit atau faktor lain, maka berkenaan dengan setiap gigi itu, diwajibkan membayar *diyāt*-nya, karena hukum asalnya gigi itu terbebas dari penyakit gigi.

Pernyataan Asy-Syirazi, “Berkenaan dengan sepasang tulang rahang, diwajibkan membayar *diyāt* tulang rahang tersebut.” Maksud pernyataan Asy-Syirazi secara garis besar adalah, bahwa sepasang tulang rahang itu (*lahyaani*), yaitu sepasang tulang yang menjadi tempat tumbuhnya gigi yang kadang diungkapkan dengan istilah “*fakkani*,” berkenaan dengan sepasang tulang rahang, maka diwajibkan membayar *diyāt*, karena sepasang tulang rahang itu mengandung estetika keindahan dan manfaat (kegunaan) yang sempurna, dimana berkenaan dengan salah satu bagiannya, maka

wajib menanggung seperdua dari *diyât* tersebut, karena berkenaan sepasang dari tulang rahang itu diwajibkan membayar *diyât* yang sempurna, maka tentunya berkenaan dengan salah satu bagiannya itu, diwajibkan membayar seperdua dari *diyât* tersebut, ini sama seperti mata.

Apabila dia menanggalkan sepasang rahang beserta rangkaian giginya, maka Al Mas'udi menyampaikan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang pelaku tidak wajib menanggung kecuali sebuah *diyât*, sama halnya jika yang bersangkutan itu memotong jari-jari beserta telapak tangan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i kalangan ulama Irak, bahwa berkenaan dengan sepasang rahang itu diwajibkan membayar *diyât*, dan berkenaan dengan setiap gigi diwajibkan membayar lima ekor unta. Sebab, berkenaan dengan masing-masing dari kedua anggota badan itu diwajibkan membayar *diyât* yang besarnya telah diperkirakan, sehingga *diyât* tindakan yang dilakukan secara tersalah, maka itu tidak termasuk ke dalam *diyât* yang lain, sama seperti gigi-gigi tersebut dan sepasang bibir. Alasan lainnya adalah, karena sepasang tulang rahang itu telah ada sebelum gigi-gigi tersebut ada, sehingga sepasang tulang rahang itu tidak mengikuti barang yang baru muncul belakangan yang tumbuh padanya, yaitu gigi-gigi tersebut, sedangkan telapak tangan dan jari-jarinya ada dalam waktu yang bersamaan, sehingga telapak tangan mengikuti (melengkapi) jari-jari tersebut.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Berkenaan dengan kedua tangan, maka diwajibkan membayar *diyāt*. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Mu'adz ؒ, bahwa Nabi ﷺ bersabda, فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَّةُ “Berkenaan dengan kedua tangan (diwajibkan membayar) *diyāt*..”

Berkenaan dengan salah satu dari kedua tangan diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* kedua tangan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ, “Mengirim surat kepada Amru bin Hazm saat dia menjadi gubernur Najran, berkenaan dengan sebuah tangan (diwajibkan) lima puluh ekor unta.”

Bagian tangan yang berkenaan dengan diwajibkan membayar *diyāt* adalah, *Al kaff* (telapak tangan berikut jari-jarinya). Dengan demikian, jika ada seseorang memotong pergelangan tangan, maka dia wajib membayar *diyāt* tangan tersebut. Apabila ada seseorang memotong mulai dari seperdua lengan, mulai dari suku, mulai dari bahu, atau mulai dari pundak, maka berkenaan dengan telapak tangan berikut jari-jarinya diwajibkan membayar *diyāt*, dan selebihnya diwajibkan membayar *hukumah*.

Abu Ubaid bin Harbawaih berkata: Tangan yang berkenaan dengan diwajibkan membayar *diyāt* adalah, tangan mulai dari pundak, karena tangan adalah kata untuk semua bagian yang berhubungan dengannya. Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat yang

pertama. Karena bentuk kata benda *Al Yadd* (tangan) itu arti yang dikehendakinya adalah telapak tangan berikut jari-jarinya. Dalil yang mendukung pengertian tersebut adalah firman Allah ﷻ, **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا**

أَيْدِيَهُمَا “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya” (Qs. Al Maa'idah [5]: 38), maksudnya adalah telapak tangan beserta jari-jarinya. Karena fungsi utama dari tangan itu adalah menampar, menerima dan memberi, kesemua fungsi itu hanya menggunakan telapak tangan beserta jari-jarinya. Sedangkan selebihnya dari itu melengkapi telapak tangan beserta jari-jari (*Al Kaff*), sehingga berkenaan dengan telapak tangan beserta jari-jarinya itu, diwajibkan membayar *diyath*, dan untuk selebihnya wajib membayar *hukumah*.

Berkenaan dengan setiap jari diwajibkan membayar sepersepuluh dari *diyath* tangan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ berkirim surat kepada penduduk Yaman, **فِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ الْأَصَابِعِ مِنْ** **الْيَدِ وَالرُّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ** “Berkenaan dengan setiap jari dari jari-jari tangan maupun kaki (diwajibkan membayar) sepuluh ekor unta.”

Tidak ada jari yang lebih istimewa dibanding jari yang lain, sesuai dengan hadits yang telah kami sebutkan dan sesuai dengan hadits yang telah

diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berupa hadits *Musnad*, الْأَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ “Jari-jari seluruhnya sama, masing-masing sepuluh ekor unta.”

Alasan lainnya adalah, bahwa jari itu jenis anggota badan yang berjumlah banyak, yang mana berkenaan dengan jenis anggota badan diwajibkan membayar *diyât*, sehingga *diyât*-nya itu tidak berlainan karena berlainan fungsinya, sama seperti sepasang tangan.

Berkenaan dengan setiap ruas jari selain ibu jari diwajibkan membayar sepertiga dari *diyât* jari, sedangkan berkenaan dengan setiap ruas jari dari ibu jari diwajibkan membayar seperdua dari *diyât* jari, karena tatkala *diyât* tangan itu dibagi-bagi sesuai jumlah jari yang ada, maka tentunya *diyât* sebuah jari itu dibagi-bagi sesuai jumlah ruas jari.

Pasal: Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada sebuah tangan hingga mengakibatkan tangan itu lumpuh, atau pada jari tangan hingga mengakibatkan jari tangan itu lumpuh, atau pada ruas jari hingga mengakibatkan ruas jari itu lumpuh, maka dia wajib menanggung *diyât* yang sama seperti di saat memotongnya. Karena yang direncanakan sejak awal dengan adanya tangan itu adalah manfaat yang ada padanya, sehingga berkenaan dengan kesalahan yang mengakibatkan hilangnya manfaat anggota badan itu diwajibkan membayar *diyât*, sama seperti *diyât* yang

wajib dibayar saat menghilangkan anggota badan tersebut.

Apabila ada seseorang memotong sebuah tangan yang lumpuh atau sebuah jari yang lumpuh, maka dia wajib menanggung *hukumah*. Karena tindakannya itu mengakibatkan hilangnya estetika keindahan tangan tanpa menghilangkan manfaatnya.

Penjelasan:

Hadits Mu'adz telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Hadits Amru bin Hazm adalah surat Nabi ﷺ kepada penduduk Yaman. Ibnu Katsir dalam *Al Irsyad* berkata: Surat ini berpindah-pindah dan diserahkan di antara para penguasa baik yang penguasa terdahulu maupun belakangan, mereka tetap memegangnya, dalam menyelesaikan berbagai persoalan penting, dimana terkait bab ini maka itu merujuk pada surat tersebut.

Mengenai hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ini adalah keterangan yang ada dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis *Sunan Al Arba'ah*, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jarudy menilai sanad hadits ini *shahih*. Redaksi hadits tersebut yang mereka miliki, *في المَوَاضِحِ*

خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ "Berkenaan dengan segala jenis luka *mudhahah* diwajibkan membayar diyat masing-masing lima ekor unta." Ahmad menambahkan, *وَالْأَصَابِعُ سِوَاءَ كُلِّهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ* "Dan seluruh jari-jari sama, yaitu masing-masing jari diyatnya sepuluh ekor unta."

Pernyataan Asy-Syirazi, “Berkenaan dengan kedua tangan diwajibkan membayar *diyât*.” Secara garis besar maksudnya adalah, bahwa para ulama sepakat menghukumi wajib membayar *diyât* berkenaan dengan kedua tangan dan wajib seperduanya berkenaan dengan salah satunya, hal ini sesuai dengan hadits yang telah kami kemukakan, yaitu hadits Mu’adz dan surat Nabi ﷺ kepada penduduk Yaman.

Alasan lainnya adalah, bahwa kedua tangan itu mengandung estetika keindahan dan manfaat yang sempurna, dimana dalam badan itu tidak ada jenis anggota badan lain selain kedua tangan tersebut, sehingga berkenaan dengan kedua tangan itu diwajibkan membayar *diyât*, sama seperti sepasang mata.

Bagian tangan yang berkenaan dengan diwajibkan membayar *diyât* adalah, mulai dari pergelangan tangan (sampai ujung jari). Karena, bentuk kata benda *Al Yadd* (tangan) itu ketika diungkapkan secara mutlak, maka itu diarahkan pada pengertian tersebut. Hal ini didukung dengan dalil firman Allah ﷻ, وَالسَّارِقُ

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya,” (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Karena, yang wajib adalah memotongnya mulai dari pergelangan tangan. Demikian juga dalam tayamum, yang wajib dalam tayamum adalah mengusap dua tangan sampai dua pergelangan tangan. Dengan demikian, jika ada seseorang yang memotong tangan mulai dari sebagian lengan, siku, atau mulai dari pundak, maka *diyât* itu hanya diwajibkan berkenaan dengan

telapak tangan beserta jari-jarinya saja. Sementara untuk selebihnya diwajibkan membayar *hukumah* (kompensasi).

Abu Yusuf berkata: Bagian yang melebihi jari-jari sampai pundak mengikuti jari-jari, sama halnya telapak tangan mengikuti jari-jari, Ahmad telah menegaskannya dalam riwayat Abu Thalib, ini merupakan pendapat Atha', Qatadah, An-Nakha'i, Ibnu Abi Laila, Malik dan ulama lain selain mereka, bahwa jika ada seseorang memotong sebuah tangan mulai dari pergelangan tangan, kemudian dia memotong untuk kali kedua mulai dari siku, maka berkenaan dengan tangan yang dipotong untuk kali keduanya itu diwajibkan membayar *hukumah*. Karena dia wajib menanggung *diyath* tangan tersebut akibat pemotongan yang pertama, sehingga pemotongan yang kedua itu dikenai kewajiban membayar *hukumah*. Ini sama halnya jika ada dua pelaku memotong jari-jari kemudian memotong telapak tangan, atau pelaku pertama memotong ujung kemaluan laki-laki yang kemudian pelaku kedua memotong sisanya, atau ini sama halnya jika ada dua orang melakukan pemotongan tersebut.

Abu Ubaid bin Harbawaih dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Tangan yang berkenaan dengannya adanya kewajiban membayar *diyath* adalah tangan yang dimulai dari pundak. Yang menjadi dalil kami adalah ayat tersebut, dan hadits yang menerangkan, bahwa Nabi ﷺ memotong tangan itu mulai dari sendi pergelangan tangan, sehingga perbuatan Nabi itu mempertegas ayat tersebut. Karena manfaat yang direncanakan dengan adanya tangan itu adalah menerima dan memberi yang hanya dapat dilakukan dengan telapak tangan beserta jari-jari, sehingga *diyath* tangan itu hanya diwajibkan berkenaan dengan

telapak tangan beserta jari-jarinya(pergelangan tangan sampai ujung jari).

Jadi, apabila ada seseorang melakukan tindak kriminal pada telapak tangan beserta jari-jarinya hingga mengakibatkan telapak tangan beserta jari-jarinya itu lumpuh, maka dia wajib menanggung *diyat* tangan tersebut, karena dia benar-benar telah menghilangkan manfaat tangan tersebut. Dengan demikian, kasus tindak kriminal itu sama seperti halnya jika sang pelaku memotong tangan sang korban, dan juga sama seperti halnya jika dia membutakan kedua mata korban dimana kedua fisik mata itu masih tetap utuh, atau dia membuat lidah korban menjadi bisu.

Asy-Syaukani berkata: "Batasan tangan yang menetapkan *diyat* itu mulai dari pergelangan tangan." Sebagaimana keterangan yang telah diriwayatkan oleh penulis *Bahrul Madzhab* dari Al Itrah, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, jika ada seseorang memotong tangan mulai dari pundak, atau kaki mulai dari lutut, maka berkenaan dengan masing-masing dari kedua anggota badan itu diwajibkan membayar seperdua dari *diyat* dan sekaligus *hukumah* menurut Abu Hanifah, Muhammad, Al Qasimiyah dan Al Ma`yyad Billah.

Cabang: Berkenaan dengan setiap jari diwajibkan membayar *diyat* sepuluh ekor unta, dimana jari yang satu tidak lebih diunggulkan dibanding jari yang lainnya. Demikian, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Zaid bin Tsabit menghukumi. Sementara dari Umar ada dua riwayat yang berbeda.

Riwayat Pendapat Pertama: Sama seperti pendapat kami.

Riwayat Pendapat Kedua: Berkenaan dengan jari kelingking diwajibkan membayar *diyat* enam ekor unta, berkenaan dengan jari manis *diyat*-nya sembilan ekor unta, berkenaan dengan jari tengah *diyat*-nya sepuluh ekor unta, berkenaan dengan jari telunjuk *diyat*-nya dua belas ekor unta, dan berkenaan dengan jempol *diyat*-nya tiga belas ekor unta.

Yang menjadi dalil kami adalah, hadits Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, "Bahwa Nabi ﷺ memutuskan berkenaan dengan perkara setiap jari akibat tindak pidana yang terjadi pada tangan dan kaki, *diyat*-nya sepuluh ekor unta."

Menurut sebuah riwayat, bahwa Umar ؓ tatkala mendengar keputusan hukum Nabi ini yang dimuat dalam sebuah surat yang berada pada keluarga Hazm, dia menarik pemilahan hukum tersebut.

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menghukumi berkenaan dengan setiap jari *diyat* sepuluh ekor unta; lalu Marwan datang menemuinya, seraya bertanya padanya, "Apakah kamu tidak mendengar keputusan hukum Umar ؓ?" Ibnu Abbas lantas menjawab: Keputusan hukum Rasulullah ﷺ lebih utama untuk dijadikan pegangan daripada keputusan hukum Umar, dimana sesungguhnya *diyat* itu jika wajib dibayar berkenaan dengan jumlah, maka *diyat* itu dibagi-bagi berdasarkan jumlahnya bukan berdasarkan manfaatnya, sama seperti sepasang tangan dan sepasang kaki.

Berkenaan dengan setiap ruas jari selain ibu jari, maka diwajibkan membayar sepertiga dari *diyat* jari kecuali ibu jari, karena berkenaan dengan setiap ruas dari ibu jari itu diwajibkan membayar seperdua dari *diyat* jari, ini merupakan pendapat Zaid bin Tsabit.

Diceritakan dari Malik, Bahwa dia berkata: "Ibu jari juga mempunyai tiga ruas yang salah satu di antaranya adalah ruas yang samar (tersembunyi)"

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa setiap jari itu mempunyai rusa jari yang samar, namun ruas yang samar itu keberadaannya tidak dipertimbangkan, namun yang dipertimbangkan adalah ruas jari yang nampak (nyata), dan kenyataannya kami menemukan setiap jari selain jempol itu mempunyai tiga ruas, sedangkan jempol mempunyai dua ruas, sehingga *diyāt* itu dibagi-bagi berdasarkan dua ruas yang ada.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada jari tangan hingga mengakibatkan jari tangan itu lumpuh, atau pada ruas jari hingga mengakibatkan ruas jari itu lumpuh, maka pelaku wajib menanggung *diyāt*-nya, karena sang pelaku telah menghilangkan manfaat jari tangan tersebut, sehingga tindakan itu sama seperti di saat sang pelaku memotong tangan itu.

Cabang: Jika ada seseorang mempunyai sepasang telapak tangan pada sebuah pergelangan tangan atau sepasang tangan pada sebuah siku atau pundak, maka jawabannya dibedakan; apabila dia tidak dapat menampar dengan masing-masing dari sepasang telapak tangan atau sepasang tangan tersebut sebagaimana mestinya, maka kedua telapak atau kedua tangan itu sama seperti tangan yang lumpuh, maka berkenaan dengan kedua telapak tangan atau kedua tangan itu tidak diwajibkan *qishash* dan tidak pula membayar *diyāt*, akan tetapi hanya diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila korban dapat menampar menggunakan salah satunya dan tidak dengan yang lainnya, maka telapak tangan yang berfungsi untuk menampar itu adalah telapak tangan yang asli, sedangkan telapak tangan yang lain adalah bentuk fisik tambahan, baik telapak tangan yang dapat menampar itu letaknya sejajar dengan lengan tersebut atau menyimpang dari posisi lengan yang sebenarnya. Karena Allah meletakkan fungsi menampar itu pada tangan, sebagaimana Allah meletakkan air seni pada kemaluan laki-laki, sehingga kemampuan menampar itu dapat dijadikan alat untuk membuktikan keaslian telapak tangan tersebut, sebagaimana air seni juga dijadikan alat untuk membuktikan status *khuntsa* (orang yang berkelamin ganda).

Apabila korban dapat menampar menggunakan kedua telapak tangan tersebut, hanya saja tamparan salah satunya lebih keras daripada tamparan telapak tangan yang lain, maka telapak tangan yang lebih keras tamparannya itu adalah telapak tangan yang asli, sedangkan telapak tangan yang lain adalah bentuk fisik tambahan. Apabila kita berpedoman pada pendapat Ibnu Hamid dari pengikut madzhab Ahmad, maka tidak ada denda apapun berkenaan dengan fisik yang tambahan tersebut, karena keberadaan fisik tambahan itu merupakan sebuah kecacatan, sama seperti daging tumbuh di dalam lengan tangan.

Apabila salah satunya mempunyai bentuk fisik yang seimbang (normal), sedangkan telapak tangan yang lain melebihi batas keseimbangan (tidak normal), maka bentuk fisik telapak tangan yang seimbang (normal) itu adalah anggota badan yang asli, dimana bentuk fisik telapak tangan yang melebihi batas keseimbangan itu adalah anggota badan tambahan.

Apabila kedua telapak tangan itu sama-sama mempunyai bentuk fisik yang seimbang (normal), maka jika salah satunya memiliki lima jari, sementara telapak tangan yang lain mempunyai empat jari, maka anggota badan yang asli adalah yang sempurna jari-jarinya, dimana telapak tangan yang lain adalah anggota badan tambahan.

Apabila kedua telapak tangan itu sama dalam segala hal yang telah disebutkan itu, hanya saja pada salah satunya terdapat jari tambahan, dimana dengan adanya jari tambahan itu, telapak tangan tersebut tidak dapat dihukumi anggota badan yang asli, karena jari tambahan itu terkadang ada pada tangan yang asli dan pada tangan yang tambahan, dimana kami menghukumi bahwa salah satunya adalah anggota badan yang asli, sedangkan yang lainnya adalah anggota badan tambahan, maka berkenaan dengan anggota badan yang asli, kami menetapkan adanya *qishash* dan *diyat* yang sempurna, sedangkan berkenaan dengan anggota badan yang lain, maka diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila kedua tangan itu sama, dan anggota badan yang tambahan dari kedua tangannya itu tidak dapat diketahui perbedaannya dari anggota badan yang asli, Asy-Syafil'i rahimahullah berkata: Maka kedua tangan itu lebih dari sebuah tangan dan kurang dari dua tangan. Dengan demikian, jika ada seseorang memotongnya, lalu tangan pelaku telah dipotong sebagai *qishash*, maka di samping *qishash*, dia tetap wajib menanggung *hukumah* untuk anggota badan tambahan tersebut.

Apabila si korban memberi maaf dari *qishash* atau tindak pidana itu dilakukan secara tersalah, maka pelakunya wajib menanggung *diyat* tangan sekaligus tambahan *hukumah*.

Jika ada seseorang memotong salah satunya, maka dia tidak wajib dijatuhi *qishash*, karena dia tidak mempunyai tangan yang sepadan, namun dia tetap wajib menanggung seperdua dari *diyath* dan sekaligus *hukumah*.

Apabila ada seseorang memotong sebuah jari salah satu dari kedua telapak tangan, maka sang pelaku wajib menanggung seperdua dari *diyath* sebuah jari dan sekaligus *hukumah*.

Apabila ada seseorang memotong sebuah ruas jari dari kedua telapak tangan tersebut, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyath* sebuah ruas jari dan sekaligus *hukumah*.

Asy-Syirazi rahimahullah berkata: Pasal: Berkenaan dengan sepasang kaki diwajibkan membayar *diyath* tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Mu'adz rahimahullah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, **فِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَةُ** “Berkenaan dengan sepasang kaki (diwajibkan) membayar *diyath*..”

Berkenaan dengan salah satunya diwajibkan membayar seperdua *diyath* sepasang kaki tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Hazm, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, **فِي الرَّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ** “Berkenaan dengan sebuah kaki (diwajibkan) membayar seperdua *diyath*.”

Sebuah kaki yang berkenaan dengan tindak pidana pemotongannya, maka sang pelaku wajib membayar seperdua dari *diyath* sepasang kaki itu, yaitu pergelangan kaki (sampai ujung jari kaki). Dengan

demikian, jika ada seseorang memotong mulai dari betis, mulai dari lutut, mulai dari sebagian paha, atau mulai dari pangkal paha, maka *diyath* itu hanya diwajibkan berkenaan dengan pergelangan kaki sampai ujung jari kaki saja, dimana selebihnya diwajibkan membayar *hukmah*. Ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah tangan.

Berkenaan dengan setiap jari dari jari-jari kaki, maka diwajibkan membayar sepersepuluh dari *diyath* kaki, hal ini sesuai dengan hadits yang telah kami sebutkan, yaitu hadits Amru bin Hazm. Sedangkan terkait dengan setiap ruas jari selain jempol kaki, maka diwajibkan membayar sepertiga dari *diyath* jari kaki tersebut, sedangkan berkenaan dengan ruas jari kaki diwajibkan membayar seperdua dari *diyath* jari kaki, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah tangan.

Pasal: Berkenaan dengan telapak kaki yang pincang atau tangan yang timpang (tidak seimbang) selama keduanya anggota badan yang normal, maka diwajibkan membayar *diyath* kaki tersebut, karena kepincangan itu terjadi lantaran pendeknya salah satu dari sepasang betis, dimana kependekan betis itu bukanlah suatu kekurangan yang ada pada telapak kaki, sedangkan ketimpangan tangan karena pendeknya tulang bahu, lengan atau karena bengkoknya tulang sendi tangan antara lengan dan telapak tangan, dimana ketimpangan itu juga bukan kekurangan yang ada pada telapak tangan. Sehingga hal tersebut tidak

menghalangi kesempurnaan *diyath* berkenaan dengan telapak kaki dan telapak tangan, hal ini sama seperti batang kemaluan orang yang dikebiri, telinga orang yang tunarungu dan hidung orang yang kehilangan indra penciumannya.

Pasal: Apabila ada seseorang memecahkan tulang lengan, lalu ahli ortopedi (penyembuhan tulang gerak) menyembuhkannya atau dia mencopot pergelangan tangan korban hingga bengkok, kemudian dia menyembuhkannya dan tulang lengan itu lurus kembali, maka sang pelaku wajib membayar *hukumah*. Karena, akibat tindakannya itu telah terjadi kecacatan. Namun jika tangan itu tidak lurus kembali seperti sediakala, maka *hukumah* itu lebih besar, karena kecacatan tersebut lebih besar daripada kecacatan yang pertama (lengan yang lurus kembali seperti apa adanya).

Apabila pelaku tindak pidana itu berkata: Aku akan kembali mencopotnya, sekaligus meluruskannya kembali, maka permohonan itu harus dicegah (tidak boleh dikabulkan), karena tindakan itu adalah tindakan mengawali kembali perbuatan yang lain.

Apabila pelaku itu tetap memaksanya lalu dia mencopot pergelangan tangan tersebut, dimana kemudian lengan itu lurus kembali, maka akibat pencopotan yang kedua kalinya ini, dia tetap wajib menanggung *hukumah*, dimana kewajiban *hukumah* yang pertama itu tidak gugur, karena *hukumah* tersebut adalah *hukumah* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat tindakan tersebut, sedangkan soal lurus

kembalinya lengan tersebut, itu terjadi karena alasan lain, sehingga kewajiban yang telah dibebankan kepadanya itu tidak gugur. Berbeda halnya jika ada seseorang melakukan tindak pidana pada mata hingga penglihatannya hilang, kemudian penglihatan itu kembali pulih, karena kami meyakini bawah penglihatan mata itu tidak akan pernah hilang.

Pasal: Apabila ada seseorang memiliki dua telapak tangan dari sebuah lengan; jika tangan itu tidak dapat menampar dengan menggunakan masing-masing dari kedua telapak tangan tersebut, maka berkenaan dengan kedua telapak tangan itu tidak diwajibkan *qishash* dan tidak pula membayar *diyath*, karena beragam manfaatnya itu benar-benar telah hilang, sehingga itu sama seperti tangan yang lumpuh. Namun, berkenaan dengan kedua telapak tangan seperti itu tetap diwajibkan membayar *hukumah*, karena kedua telapak tangan tersebut mengandung estetika keindahan penciptaan.

Apabila salah satu telapak dapat menampar dan telapak tangan yang lain tidak, maka telapak tangan yang dapat memfungsikan untuk menampar itu adalah anggota badan yang asli. Dengan demikian berkenaan dengan pidana pemotongannya diwajibkan *qishash* atau membayar *diyath*, sedangkan telapak tangan lainnya adalah tambahan anggota badan sejak lahir, dimana berkenaan dengan tindak pidana pemotongannya itu diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila salah satunya lebih keras tamparannya, maka telapak tangan yang asli adalah yang paling keras tamparannya di antara kedua telapak tangan tersebut; baik telapak tangan yang mampu menampar itu letaknya sejajar dengan lengan tersebut atau menyimpang dari posisi lengan yang sebenarnya. Karena Allah ﷻ meletakkan fungsi menampar itu pada tangan, sebagaimana Allah meletakkan air seni pada kemaluan laki-laki, sehingga kemampuan menampar itu dapat dijadikan alat untuk membuktikan keaslian telapak tangan tersebut, sebagaimana air seni pun juga dapat dijadikan alat untuk membuktikan status *khuntsa* (orang yang berkelamin ganda).

Apabila kedua telapak tangan itu memiliki tampan yang sama kerasnya, maka jika salah satunya sejajar dengan lengan tersebut, sementara telapak tangan lainnya menyimpang jauh dari kesejajarannya dengan lengan tersebut, maka telapak tangan yang asli adalah telapak tangan yang sejajar dengan lengan tersebut, sehingga berkenaan dengan tindak pidana pemotongan telapak tangan yang sejajar dengan lengan ini diwajibkan *qishash* atau membayar *diyat*, sedangkan berkenaan dengan telapak tangan lainnya, maka diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila keseimbangan kedua telapak tangan itu sama; jika salah satunya adalah telapak tangan yang sempurna jari-jarinya, sementara telapak tangan yang lain merupakan telapak tangan yang kurang jari-jarinya, maka telapak tangan yang asli adalah telapak tangan

yang jari-jarinya sempurna, sehingga berkenaan dengan tindak pidana pemotongan telapak tangan yang sempurna jari-jarinya ini, diwajibkan *qishash* atau membayar *diyât*. Sementara telapak tangan lainnya itu merupakan tambahan anggota badan sejak lahir, sehingga berkenaan dengan fisik tambahan ini diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila kedua telapak tangan itu sama dalam hal kesempurnaan jari-jarinya, hanya saja pada salah satu dari kedua telapak tangan itu terdapat jari tambahan, maka tambahan jari itu tidak diunggulkan untuk menghukumi keaslian telapak tangan tersebut, karena jari tambahan itu terkadang ada pada tangan lain selain tangan yang asli.

Apabila kedua telapak tangan itu sama dalam kesemua alat bukti yang digunakan untuk menyatakan keaslian telapak tangan tersebut, maka kedua telapak tangan itu adalah sebuah tangan yang tunggal. Oleh karena itu, jika ada seseorang memotong kedua telapak tangan tersebut, maka dia wajib dikenai hukuman *qishash* atau *diyât*, dan dia pun diwajibkan membayar *hukumah* untuk tambahan telapak tangan tersebut.

Apabila dia memotong salah satu dari kedua telapak tangan tersebut, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyât* sebuah tangan dan sekaligus tambahan *hukumah*, karena salah satu dari kedua telapak tangan itu seperdua dari tangan yang tambahan.

Apabila dia memotong sebuah jari dari salah satu dari kedua telapak tangan itu, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyāt* sebuah jari dan sekaligus tambahan *hukumah*, karena sebuah jari dari kedua telapak tangan itu adalah seperdua dari jari yang tambahan.

Jika sang pelaku memotong sebuah ruas jari salah satu dari kedua telapak tangan tersebut, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyāt* sebuah ruas jari dan tambahan *hukumah*, karena ruas jari itu adalah seperdua dari ruas jari tambahan.

Penjelasan:

Penjelasan Redaksional: Pernyataan Asy-Syirazi "*Al A'sam*" (yang timpang), ketimpangan (*Al Asam*) dapat terjadi pada telapak tangan dan telapak kaki. Dia mengikuti pola kata "*Taa'b*," yaitu keringnya tulang sendi yang menghubungkan antara lengan dan telapak tangan atau antara betis dan telapak kaki, sehingga telapak tangan dan telapak kaki menjadi bengkok (tidak lurus). Laki-laki *A'sam* (yang timpang tangan atau kakinya) perempuan *Asmaa'* (yang timpang tangan atau kakinya). Sedangkan kata *Asama Asman* yang terambil dari pola kata "*Dharaba*," maknanya adalah *Thami'a fi Asy-Asyai'* (berharap sangat mengenai sesuatu).

Pernyataan Asy-Syirazi, "*Khala'a kaffahu*" maksudnya "*Fakkahu min Al Mi'sham*" (melepaskannya dari pergelangan tangan) sehingga telapak tangan bengkok, lalu dia tidak dapat mengangkatnya. Dan "*Qad Syallat*" "*Yadduhu Syallun*" dengan membaca fathah syin pada kedua kata tersebut, yaitu "*Idzaa*

Yabisal' (ketika tangan mengering; tidak bertenaga), menurut pendapat lain artinya adalah, "*Iddza Istarkhat'* (ketika tangan bengkok tidak dapat diangkat). Bukan "*Tasyal'* dengan membaca fathah *Taa`* dan *Laam*, yaitu ketika dia mendoakan keselamatan padamu dari kata dasar *Syalal*. Seorang penyair berkata:

فَلَا تَشَلَّلْ يَدٌ فَتَكْتَبِعْمُرُوْ # فَإِنَّكَ لَنْ تَذِلَّ وَلَنْ تَضَامَا

Tidak ada keselamatan bagi diri seseorang yang membunuh Amru secara terang-terangan, # sebab kau tidak akan pernah terhina dan tidak akan pernah menyatu kembali.

Jika pidana ini terbukti dilakukan, maka berkenaan dengan sepasang kaki diwajibkan membayar *diyāt*, ini sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan, yaitu hadits Mu'adz dan hadits Amru bin Hazm. Ini juga yang menjadi pendapat Umar dan Ali, dimana tidak ada seorangpun kalangan sahabat yang menentang keduanya.

Bagian kaki berkenaan dengan tindak pidana pemotongannya, yang wajib membayar *diyāt* sepasang kaki itu adalah, pergelangan kaki (sampai ujung jari kaki). Dengan demikian, jika ada seseorang memotong kaki tersebut mulai dari betis, mulai dari lutut, atau mulai dari pangkal paha, maka *diyāt* itu hanya diwajibkan berkenaan dengan pergelangan kaki sampai ujung jari kaki saja, dimana selebihnya diwajibkan membayar *hukumah*. Ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah tangan.

Sementara berkenaan dengan setiap jari dari jari-jari kaki dan juga ruas jari kaki, maka diwajibkan membayar *diyāt* yang

sama seperti yang diwajibkan berkenaan dengan jari-jari tangan dan ruas jari tangan, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah tangan.

Apabila seseorang memiliki dua buah telapak kaki pada pergelangan kaki karena bawaan sejak lahir, dua buah betis pada lutut, atau dua buah lutut pada pahanya, maka ketentuan hukumnya sama seperti ketentuan hukum yang berkenaan dengan seseorang yang memiliki dua buah telapak tangan pada sendi pergelangan tangan lantaran bawaan sejak lahir, hanya saja Asy-Syafi'i dalam kasus ini menyatakan, "Apabila salah satu dari kedua telapak kaki itu bentuk fisiknya lebih panjang daripada yang lainnya, dan dia memakai telapak kaki yang panjang itu untuk berjalan, maka fakta tersebut menegaskan, bahwa telapak kaki yang asli adalah yang panjang dimana dia memakainya untuk berjalan.


Dengan demikian, apabila ada seseorang memotong telapak kaki yang panjang, maka si pemotong tersebut tidak wajib menanggung *diyath* saat itu juga, bahkan telapak kaki yang dipotong itu perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila dia tidak dapat memakai telapak kaki yang pendek untuk berjalan, atau dia dapat memakainya untuk berjalan namun kaki itu lemah, maka *diyath* tersebut diwajibkan berkenaan dengan telapak kaki yang panjang, karena kami meyakini bahwa telapak kaki yang asli itu adalah telapak kaki yang panjang, dimana telapak kaki yang pendek itu merupakan anggota badan tambahan, sehingga pemotongnya hanya dikenai kewajiban membayar *hukumah*.

Apabila dia memakai telapak kaki yang pendek untuk berjalan seperti biasanya, maka si pemotong telapak kaki yang panjang itu wajib menanggung *hukumah*. Sebab, kami meyakini

bahwa yang asli adalah yang pendek, hanya saja telapak kaki yang panjang itu mencegahnya untuk memakai telapak kaki yang pendek tersebut. Apabila ada seseorang yang memotong telapak kaki yang pendek, maka yang bersangkutan wajib menanggung *diyath* kaki tersebut. Dengan demikian, jika ada seseorang melakukan tindak pidana pada telapak kaki yang panjang hingga mengakibatkan telapak kaki itu lumpuh, maka dia wajib menanggung *diyath* kaki tersebut, karena kenyataannya telapak kaki yang panjang itu adalah yang asli.

Apabila sang pelaku memotong telapak kaki yang panjang setelah lumpuh, maka dia wajib membayar *hukmah*. Kemudian masalah ini ditinjau kembali; apabila dia tidak dapat memakai telapak kaki yang pendek untuk berjalan atau dia dapat memakainya untuk berjalan namun kaki itu lemah, maka kami benar-benar meyakini, bahwa telapak kaki yang panjang itu adalah yang asli, dan *diyath* yang telah diterimanya itu telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sedangkan jika dia dapat memakai telapak kaki yang pendek sebagaimana biasanya, maka kami meyakini bahwa telapak kaki yang pendek itu adalah yang asli, sehingga si korban itu wajib mengembalikan *diyath* kepada pelaku yang pertama, -yang memotong telapak kaki yang panjang- dimana kelebihannya itu menjadi *hukmah* kecuali *diyath*. Apabila ada seseorang memotong telapak kaki yang pendek, maka dia dikenai kewajiban membayar *diyath*.”

Cabang: Asy-Syafi'i  berkata: “Berkenaan dengan tangan yang bengkok -yang tidak dapat diangkat dan kaki yang pincang selama keduanya normal, maka masih diwajibkan

membayar *diyāt*,” ini merupakan pendapat yang *shahih*, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, فِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ. “Berkenaan dengan sebuah tangan lima puluh ekor unta, dan berkenaan dengan sebuah kaki lima puluh ekor unta *diyāt*.” dimana beliau tidak membedakan-bedakan kaki tersebut.

Alasan lainnya adalah, bahwa kepincangan itu tiada lain hanya karena pendeknya tulang betis, atau karena sakit pada tulang betis, atau pada tulang lain selain tulang betis dari kaki tersebut, sementara telapak kaki itu sendiri tetap normal, sehingga *diyāt* telapak kaki itu tidak berkurang karena kepincangan tersebut.

Sedangkan mengenai tangan yang tidak bertenaga dan tidak dapat diangkat (*A/ A'sam*), Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai masalah ini. Asy-Syaikh Abu Hamid menyatakan, bahwa *A/ A'sam* sama dengan *A/ A'sar* yaitu orang yang lebih banyak memakai tangan kirinya untuk menampar. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: *A/ A'sam* adalah orang yang pada sendi antara lengan dan telapak tangan (*rasagh*) terdapat semacam pembengkokan. *Rasagh* adalah ujung lengan yaitu sendi yang beriringan dengan pergelangan tangan. Ini merupakan kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syaikh Abu Ishaq.


Cabang: Dalam masalah *diyāt* tidak ada pengistimewaan anggota badan sebelah kanan daripada anggota badan sebelah kiri, ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, فِي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ. “Berkenaan dengan sebuah tangan *diyāt*-nya lima puluh ekor unta, dan berkenaan dengan sebuah kaki *diyāt*-nya lima

puluh ekor unta,” dan beliau tidak pernah membeda-bedakan tangan maupun kaki dalam masalah *diyat* tersebut.

Apabila pelaku tindakan kriminal itu wajib menanggung *hukumah* lebih daripada *hukumah* saat tangan itu bisa lurus kembali, maka dia wajib menanggung *hukumah* tangan yang nampak terlihat buruk, sementara jika tangan itu tidak lurus kembali, maka dia wajib menanggung *hukumah* yang lebih dari *hukumah* sebelumnya jika tangan itu lurus kembali. Karena kesalahan pelaku itu telah menimbulkan kekurangan (kecacatan) pada tangan tersebut.

Apabila pelaku tindak pidana itu berkata, “Aku akan memecahkan dan menyembuhkannya kembali dengan menutupinya hingga tangan itu lurus kembali,” maka korban tidak wajib mengembalikan *hukumah* yang pertama kepadanya, karena *hukumah* pertama itu telah memiliki kekuatan hukum tetap akibat adanya proses penyembuhan yang pertama.

Asy-Syaikhani yaitu Asy-Syaikh Abu Hamid dan Abu Ishaq berkata: Dia wajib mengembalikannya karena pemecahan yang kedua. Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Berkenaan dengan masalah ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sama seperti tindak pidana tatkala tangan itu hampir sembuh, dimana pada tangan tersebut tidak menyisakan keburukan.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Berkenaan dengan sepasang pinggul (pangkal paha di sebelah belakang) diwajibkan membayar *diyat*. Karena sepasang pinggul itu mengandung estetika yang sempurna dan manfaat yang juga sempurna. Sehingga berkenaan dengan

sepasang pinggul (pangkal paha di sebelah belakang), diwajibkan membayar *diyât* sama seperti sepasang tangan.

Berkenaan dengan salah satu dari sepasang pinggul, juga diwajibkan membayar seperdua dari *diyât* tersebut, karena anggota badan dimana *diyât* diwajibkan, maka berkenaan dengan salah satu dari bagian itu, diwajibkan membayar seperduanya sama seperti sepasang tangan.

Apabila ada seseorang memotong sebagian dari pinggul, maka berkenaan dengan tindak pemotongan sebagian dari pinggul itu, diwajibkan membayar sebagian *diyât* sesuai dengan besaran sebagian pinggul yang dipotong tersebut. Apabila besarnya tidak dapat diketahui, maka berkenaan dengan sebagian pinggul yang dipotong itu diwajibkan membayar *hukumah*.

Pasal: Apabila ada seseorang meremukkan tulang rusuk (tulang iga; tulang-tulang dari tulang belakang ke tulang dada), maka dia diberi penanggungan hukum; apabila tulang rusuk yang remuk itu menutup dan kembali seperti keadaan semula, maka dia wajib menanggung *hukumah* peremukan tulang tersebut. Namun jika punggungnya naik, maka dia wajib menanggung *hukumah* karena keburukan yang terjadi akibat peremukan tulang rusuk tersebut. Apabila jalannya lemah atau dia memerlukan bantuan tongkat penopang, maka dia wajib menanggung *hukumah* karena kemampuan berjalannya berkurang.

Apabila dia kesulitan untuk berjalan, maka pelaku tindakan kriminal itu wajib menanggung *diyât* tulang rusuk tersebut, hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib, Bahwa dia berkata: "Dalil *Sunnah* telah menerangkan, bahwa berkenaan dengan tulang rusuk diwajibkan membayar *diyât*, berkenaan dengan lidah diwajibkan membayar *diyât*, berkenaan dengan kemaluan laki-laki diwajibkan membayar *diyât*, dan berkenaan dengan sepasang buah zakar diwajibkan membayar *diyât*."

Alasan lainnya adalah, bahwa pelaku tindakan tersebut telah menghilangkan manfaat yang direncanakan sejak awal penciptaan yang ada pada tulang rusuk tersebut. Oleh karena itu, dia wajib menanggung *diyât* itu.

Apabila ada seseorang meremuk tulang rusuk korban, yang menyebabkan korban itu kesulitan untuk berhubungan intim, maka dia wajib menanggung *diyât* tulang rusuk tersebut. Karena dia telah menghilangkan manfaat yang direncanakan sejak awal penciptaan tulang rusuk tersebut. Apabila kemampuan berjalannya dan daya seksualnya hilang, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sang pelaku tidak wajib menanggung kecuali *diyât* yang tunggal, karena kedua manfaat itu merupakan dua manfaat yang terkandung dalam organ tunggal.

Pendapat Kedua: Dia wajib menanggung dua *diyât*, ini merupakan kesimpulan yang nampak dari

nash Asy-Syafi'i, karena berkenaan dengan masing-masing dari kedua manfaat itu diwajibkan membayar *diyāt* ketika dihilangkan secara terpisah, sehingga berkenaan dengan kedua manfaat itu diwajibkan membayar dua *diyāt* saat dua manfaaat itu menyatu, sama halnya jika ada seseorang yang memotong sepasang telinga korban hingga mengakibatkan pendengarannya hilang, atau memotong hidungnya hingga mengakibatkan indera penciumannya hilang.

Pasal: Berkenaan dengan kemaluan laki-laki diwajibkan membayar *diyāt*. Hal ini sesuai hadits yang menerangkan, bahwa Nabi ﷺ berkirim surat yang dibawa serta oleh Amru bin Hazm kepada penduduk Yaman, *في الذكر الدية* “*Berkenaan dengan kemaluan laki-laki diwajibkan membayar diyāt..*”

Kewajiban membayar *diyāt* itu berlaku bagi kemaluan laki-laki yang sudah lanjut usia, anak-anak, orang yang dikebiri, dan orang yang lemah syahwat (impoten). Karena anggota badan itu dilihat dari bentuk fisiknya adalah anggota badan yang normal (sehat).

Diyāt tersebut tidak diwajibkan berkenaan dengan kemaluan laki-laki yang lumpuh (tidak berdaya lagi), karena manfaatnya telah lenyap, sehingga *diyāt* tidak dapat ditanggung secara sempurna, namun berkenaan dengan kemaluan laki-laki yang lumpuh ini tetap diwajibkan membayar *hukumah*. Karena, sang pelaku itu telah menghilangkan daya seksual yang ada pada kemaluan korban tersebut.

Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana pada kemaluan korban hingga mengakibatkan kemaluannya itu tidak dapat melakukan hubungan intim lagi, maka sang pelaku wajib membayar *diyât* kemaluan laki-laki tersebut. Karena, yang direncanakan sejak awal penciptaan anggota badan tersebut adalah manfaatnya, sehingga berkenaan dengan tindak pidana penghilangan manfaat kemaluan laki-laki itu, diwajibkan membayar *diyât* seperti yang diwajibkan berkenaan dengan penghilangan fisik kemaluan laki-laki tersebut.

Apabila ada seseorang yang memotong pucuk kemaluan laki-laki (*hasyafah*), maka yang bersangkutan itu wajib membayar *diyât* kemaluan tersebut, karena manfaat kemaluan disempurnakan dengan *hasyafah* tersebut, sama halnya manfaat telapak tangan yang disempurnakan dengan jari-jemari. Sehingga akibat pemotongan *hasyafah* ini, *diyât* kemaluan itu disempurnakan.

Apabila ada seseorang memotong *hasyafah*, dan orang lain datang lalu memotong sebagian yang tersisa, maka berkenaan dengan pemotongan sebagian yang tersisa ini diwajibkan membayar *hukumah*. Perkara ini sama halnya jika ada seseorang memotong jari-jemari, dan datang orang lain seraya memotong telapak tangan.

Apabila ada seseorang memotong sebagian *hasyafah*, maka dia wajib menanggung sebagian *diyât* sesuai dengan porsi dari sebagian *hasyafah* yang dipotong. Lantas apakah porsi pembagian *diyât* itu

hanya ditentukan besarnya berdasarkan *hasyafah* saja atau besarnya ditentukan berdasarkan semua kemaluan laki-laki tersebut? Dalam perkara ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Porsi pembagian *diyat* itu besarnya hanya ditentukan berdasarkan *hasyafah* saja, karena *diyat* kemaluan itu disempurnakan akibat pemotongan *hasyafah* tersebut, sehingga porsi pembagian *diyat* itu besarnya ditentukan berdasarkan *hasyafah*, sama seperti *diyat* jari-jemari.

Pendapat Kedua: Porsi pembagian *diyat* itu besarnya ditentukan berdasarkan semua kemaluan laki-laki, karena kata “kemaluan laki-laki,” itu artinya semua bagian dari kemaluan laki-laki tersebut, sehingga *diyat* dibagi-bagi berdasarkan semua bagian dari kemaluan laki-laki tersebut.

Pasal: Berkenaan dengan sepasang biji penis, maka diwajibkan membayar *diyat* anggota badan tersebut. Hal ini sesuai hadits yang menerangkan, bahwa Nabi ﷺ mengirim surat yang dibawa serta oleh Amru bin Hazm kepada penduduk Yaman, *فِي الْأُنْثَيْنِ الدِّيَّةُ* “Berkenaan dengan sepasang buah zakar diwajibkan membayar *diyat*.”

Sementara berkenaan dengan salah satunya diwajibkan membayar seperdua dari *diyat* sepasang buah zakar. Karena anggota badan yang berkenaan dengan diwajibkan membayar *diyat*, maka tentunya

berkenaan dengan salah satunya, diwajibkan membayar seperduanya sama seperti sebuah tangan.

Penjelasan:

Ibnu Al Mundzir berkata: Seluruh ulama yang mana kami hafal riwayat darinya sepakat menghukumi berkenaan dengan sepasang pinggul (pangkal paha di sebelah belakang) diwajibkan membayar *diyāt*, dan berkenaan dengan masing-masing dari sepasang pinggul tersebut diwajibkan membayar seperduanya. Mereka itu antara lain adalah; Amru bin Syu'aib, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, Ahmad dan ulama fikih rasionalis.

Alasan lainnya adalah, bahwa sepasang pinggul itu adalah dua anggota badan dari sebuah jenis di mana sepasang pinggul itu mengandung estetika keindahan yang nampak dan manfaat yang sempurna, sebab sepasang pinggul itu dipakai untuk duduk, sama seperti dua buah bantal. Sehingga berkenaan dengan sepasang pinggul ini, diwajibkan membayar *diyāt* tersebut, dan berkenaan dengan salah satunya diwajibkan membayar seperduanya sama seperti sepasang tangan.

Sepasang pinggul (*Al Ilyataani*) adalah pangkal paha dari sebelah belakang sejajar dengan sepasang paha. Berkenaan dengan sepasang pinggul ini diwajibkan membayar *diyāt* selama sepasang pinggul itu bertumpu pada tulang gerak yang ada di bawahnya. Berkenaan dengan sebagian dari sepasang pinggul tersebut, maka diwajibkan membayar sebagian *diyāt* sesuai dengan besarnya. Karena, anggota badan yang berkenaan dengan diwajibkannya membayar *diyāt*, maka tentunya berkenaan dengan

sebagiannya itu, diwajibkan membayar *diyāt* sesuai dengan besarnya.

Apabila besarnya tidak dapat diketahui, maka wajib membayar *hukmah*. Karena, penghilangan sebagian dari sepasang pinggul itu adalah kekurangan yang besarnya tidak diketahui. Tidak ada perbedaan antara sepasang pinggul laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban membayar *diyāt* tersebut, walaupun pemanfaatan sepasang pinggul perempuan itu lebih banyak, karena *diyāt* tersebut tidak berlainan akibat manfaat tersebut, sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan dalam masalah anggota badan sebelah kanan dan anggota badan sebelah kiri.

Cabang: Apabila ada seseorang meremukkan tulang rusuk (tulang iga), hingga mengakibatkan hilangnya daya berjalan, maka berkenaan dengan peremukan tulang rusuk tersebut diwajibkan membayar *diyāt*. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan dalam surat Nabi ﷺ pada Amru bin Hazm, **فِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ** “*Berkenaan dengan tulang rusuk diwajibkan membayar diyāt.*”

Dan diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: “Dalil *Sunnah* telah menerangkan, bahwa berkenaan dengan tulang rusuk diwajibkan membayar *diyāt*.” Pernyataan Ibnu Al Masayyib ini ditujukan pada *Sunnah* Nabi ﷺ. Dengan ketentuan seperti ini pula, Al Qadhi dari *Hanabilah* menghukumi.

Ahmad dan mayoritas pengikut madzhabnya antara lain Ibnu Qudamah berkata: “Jika ada seseorang meremuk tulang rusuk, maka dia tidak harus menutupinya dengan *diyāt*; jika daya

berjalan atau daya seksualnya tidak hilang.” Dengan ketentuan hukum seperti ini pula, Zaid bin Tsabit, Atha`, Al Hasan, Az-Zuhri dan Malik menghukumi. Mereka berkata: “Jika daya berjalan si korban itu, atau daya seksualnya hilang disebabkan oleh peremukan tulang rusuknya, maka berkenaan dengan hilangnya kedua daya ini diwajibkan membayar *diyât* yang lain selain *diyât* tulang rusuk.”

Kesimpulan yang nampak dari riwayat Ahmad yang telah diriwayatkan oleh putranya yaitu Abdullah dari Ahmad, “Bahwa jika daya berjalan si korban itu dan daya seksualnya hilang, maka diwajibkan membayar dua *diyât* sekaligus. Karena kedua daya itu adalah dua fungsi yang berbeda, dimana berkenaan dengan hilangnya setiap fungsi dari kedua fungsi itu diwajibkan membayar *diyât* jika hilangnya itu secara terpisah, sehingga jika kedua fungsi itu berkumpul, maka diwajibkan membayar dua *diyât* sekaligus, ini sama seperti fungsi pendengaran dan fungsi penglihatan.”

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa *diyât* itu wajib ditanggung selama daya berjalannya itu hilang. Alasan lainnya adalah, bahwa berjalan itu adalah manfaat yang sangat besar, sehingga menyerupai pendengaran dan penglihatan.

Sedangkan jika daya berjalan itu tidak pernah hilang, namun di saat korban itu hendak berjalan, dia membutuhkan tongkat penopang, maka berkenaan dengan daya berjalan seperti ini diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila dia tidak membutuhkan tongkat penopang, tetapi daya berjalannya itu lemah, maka berkenaan dengan daya berjalan seperti ini diwajibkan membayar *hukumah* yang besarnya lebih kecil daripada *hukumah* yang pertama. Begitu juga jika daya berjalannya kembali seperti semula, hanya saja punggungnya naik

(tertarik ke atas), maka dia wajib menanggung *hukumah* karena keburukan yang terjadi akibat peremukan tulang rusuk tersebut.

Jika ada seseorang meremuk tulang rusuk korban hingga mengakibatkan daya seksualnya hilang, maka dia wajib menanggung *diyât* daya seksual tersebut, karena hukum tersebut telah diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Ali ؓ, dimana tidak ada seorangpun sahabat yang menentang mereka. Alasan lainnya, daya seksual itu adalah manfaat yang agung, sehingga menyerupai pendengaran dan penglihatan.

Jika ada seseorang meremukkan tulang rusuk korban hingga mengakibatkan spermanya hilang, Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Kepastian hukum yang dikehendaki madzhab Asy-Syafi'i adalah, bahwa berkenaan dengan hilangnya sperma ini diwajibkan membayar *diyât*. Ini merupakan pendapat Mujahid. Karena sperma itu adalah manfaat yang direncanakan sejak awal penciptaan tulang rusuk tersebut, sehingga berkenaan dengan hilangnya sperma itu, diwajibkan membayar *diyât* sama seperti daya seksual.

Jika ada seseorang meremukkan tulang rusuk korban hingga mengakibatkan kemampuan berjalan dan sekaligus daya seksualnya hilang, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pelaku itu tidak wajib menanggung kecuali *diyât* yang tunggal, karena kedua manfaat itu merupakan dua manfaat yang terkandung dalam sebuah organ tubuh yang tunggal.

Pendapat Kedua: Dia wajib menanggung dua *diyât*, ini merupakan pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, karena berkenaan dengan masing-masing dari kedua manfaat itu,

diwajibkan membayar sebuah *diyât* ketika dihilangkan secara terpisah, sehingga berkenaan dengan kedua manfaat tersebut, diwajibkan membayar dua *diyât* saat dua manfaat itu menyatu pada satu organ tubuh, hal ini sama pada kasus pendengaran dan penglihatan.

Ibnu Qudamah berkata: "Jika peremukan tulang rusuk itu mengakibatkan sperma korban itu hilang, tanpa (diikuti dengan hilangnya) daya seksual, maka ada kemungkinan wajib membayar *diyât* tersebut." Keputusan hukum ini diriwayatkan dari Mujahid. Keputusan hukum ini sama seperti yang telah kami sampaikan, yaitu kepastian hukum yang dikehendaki oleh *nash* Asy-Syafi'i tersebut, karena korban itu telah kehilangan manfaat yang direncanakan sejak awal penciptaan tulang rusuk itu, sehingga dia wajib membayar *diyât* penghilangan sperma tersebut.

Berkenaan dengan kemaluan laki-laki diwajibkan membayar *diyât*. Hal ini sesuai keterangan yang dimuat dalam surat Nabi ﷺ kepada penduduk Yaman, *وَفِي الذُّكْرِ الدِّيَّةُ* "Dan berkenaan dengan kemaluan laki-laki diwajibkan membayar *diyât*.." Keputusan hukum ini telah menjadi *ijma'* ulama.

Alasan lainnya adalah, kemaluan laki-laki ini mengandung manfaat dan estetika keindahan bentuknya, sehingga berkenaan dengan kemaluan laki-laki diwajibkan membayar *diyât*. Baik dia memotong kemaluan anak laki-laki, laki-laki yang sudah lanjut usia, laki-laki muda, laki-laki yang dikebiri, atau laki-laki yang lemah syahwat (impoten). Hal ini sesuai dengan pengertian umum hadits tersebut.

Riwayat berkenaan dengan (kemaluan) laki-laki yang lemah syahwat, maka itu ada dua riwayat yang berbeda:

Riwayat Pendapat Pertama: Berkenaan dengan kemaluan laki-laki yang lemah syahwat itu diwajibkan membayar *diyāt*, sesuai dengan alasan yang telah disebutkan.

Riwayat Pendapat Kedua: *Diyāt* itu tidak dibayar secara sempurna, ini merupakan madzhab Qatadah, karena manfaat kemaluan itu mengeluarkan sperma, menghamili, dan bersenggama, dan daya itu semuanya tidak keluar dari laki-laki yang lemah syahwat dalam keadaan sempurna, sehingga *diyāt*-nya itu tidak dibayar secara sempurna sama seperti kemaluan yang tidak berdaya lagi melakukan hubungan intim. Oleh sebab itu, kemaluannya berbeda dengan kemaluan anak-anak.

Demikian juga, riwayat dari Ahmad (mengenai kemaluan anak-anak) beragam; ada dua riwayat yang berbeda.

Riwayat Pendapat Pertama: Ini merupakan madzhab kami, dengan pendapat ini pula Ibnu Al Mundzir menghukumi; yaitu berkenaan dengan kemaluan anak-anak diwajibkan membayar *diyāt* yang sempurna. Alasan lainnya adalah, bahwa manfaat kemaluan itu terletak pada daya seksual, dimana daya tersebut masih tetap ada dalam kemaluan anak-anak.

Riwayat Pendapat Kedua: Berkenaan dengan kemaluan anak-anak tidak diwajibkan membayar *diyāt*. Ini merupakan pendapat Malik, Sufyan Ats-Tsauri, ulama fikih rasionalis, Qatadah dan Ishaq. Dimana ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah kemaluan laki-laki yang impoten. Karena yang direncanakan sejak awal penciptaan adalah untuk mengadakan keturunan, dan manfaat itu tidak terwujud dari kemaluan anak-anak, sehingga *diyāt*-nya itu tidak dibayar secara sempurna, sama seperti kemaluan orang yang lumpuh, dimana pada umumnya daya seksualnya juga hilang.

Mereka mengambil kesimpulan hukum seperti itu berdasarkan dalil, binatang ternak yang daya seksualnya hilang akibat dikebiri. Perbedaan antara kemaluan laki-laki yang impoten dengan kemaluan laki-laki yang dikebiri adalah, bahwa daya seksual yang ada pada kemaluan laki-laki yang impoten lebih sulit diwujudkan daripada daya seksual yang ada pada kemaluan laki-laki yang dikebiri, sedangkan kesulitan mengeluarkan sperma itu terbukti secara konkrit dalam kemaluan laki-laki yang dikebiri, dan tidak dalam kemaluan laki-laki yang impoten.

Dengan demikian, menurut pendapat mereka berkenaan dengan kemaluan laki-laki yang dikebiri tidak dibayar secara sempurna. Apabila sang pelaku memotong kemaluan dan sepasang buah zakar dalam waktu yang bersamaan, atau dia memotong kemaluan lebih dahulu baru kemudian dia memotong sepasang buah zakar, maka sang pelaku wajib menanggung dua *diyat*.

Apabila dia memotong sepasang testikel lebih dahulu baru kemudian dia memotong kemaluan, maka dia tidak wajib kecuali menanggung sebuah *diyat* tunggal berkenaan dengan sepasang buah zakar, sedang berkenaan dengan kemaluan, maka diwajibkan membayar *hukumah*, karena kemaluan tersebut adalah kemaluan laki-laki yang dikebiri. Ibnu Qudamah menerangkan dari Al Qadhi, bahwa Ahmad telah menyampaikan jawaban ini secara tegas dan konkrit.

Cabang: Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana, lalu dia memotong *hasyafah* dan sekaligus batang kemaluan, maka ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad berkata: Berkenaan dengan tindak pemotongan *hasyafah* dan batang

kemaluan, maka diwajibkan membayar *diyāt* tunggal, dimana batang kemaluan itu tidak ditanggung dengan hukuman secara terpisah, karena bentuk kata benda, “kemaluan laki-laki” mencakup semua bagian kemaluan tersebut. Sama halnya jika ada seseorang memotong tangan korban mulai dari pergelangan tangannya.


Kelompok ulama Khurasan berkata: Lantas apakah batang kemaluan itu ditanggung dengan *hukumah* secara terpisah? Dalam perkara ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Demikian juga menurut mereka, jika ada seseorang memotong hidung berikut tulang hidung, atau menanggalkan sebuah gigi berikut gigi yang masuk ke dalam tulang rahang (*sinkh*), maka apakah tulang hidung itu ditanggung terpisah dari hidungnya? Gigi yang masuk ke dalam tulang rahang ditanggung terpisah dari gigi yang terlihat? Dalam perkara ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Apabila ada seseorang memotong sebagian *hasyafah*, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Harus dilihat seberapa besar potongan itu dari *hasyafah* itu sendiri, sehingga berkenaan dengan potongan *hasyafah* itu diwajibkan membayar sebagian *diyāt* sesuai besaran potongan dari *hasyafah* tersebut. Karena *diyāt* kemaluan itu diwajibkan hanya akibat pemotongan *hasyafah*.

Pendapat Kedua: Dilihat seberapa besar potongan itu dari semua kemaluan laki-laki tersebut, dan berkenaan dengan potongan *hasyafah* itu diwajibkan membayar sebagian *diyāt* sesuai dengan besaran potongan tersebut, karena jika ada seseorang yang memotong semua kemaluan laki-laki tersebut, maka tentunya berkenaan dengan pemotongan semua kemaluan itu diwajibkan membayar *diyāt* kemaluan tersebut.

Dengan demikian, jika ada seseorang yang memotong sebagian kemaluan laki-laki, maka terkait sebagian yang dipotong itu, penentuan besaran *diyât*-nya dihitung dari semua bagian kemaluan tersebut.

Apabila ada seseorang yang memotong sebagian dari bagian kemaluan selain *hasyafah*, dimana *hasyafah* itu masih tetap utuh, Asy-Syafi'i  berkata: Kasus ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila air seni itu dibuang melalui saluran seperti biasa, maka diwajibkan membayar sebagian *diyât* sesuai dengan besaran potongan dari semua bagian kemaluan laki-laki itu. Namun jika air seni itu dibuang melalui bagian yang dipotong, maka sang pelaku wajib menanggung denda maksimum dari dua perkara yaitu porsi potongan dari semua bagian kemaluan atau *hukumah*.

Apabila ada seseorang melukai kemaluan korban, lalu luka tersebut hampir sembuh dan tidak mengakibatkan kemaluannya itu lumpuh (tidak berdaya melakukan hubungan intim), lalu korban menggugat bahwa dia tidak mempunyai daya seksual lagi, maka sang pelaku tidak wajib membayar *diyât* hilangnya daya seksual tersebut, tetapi hanya diwajibkan membayar *hukumah*. Karena daya seksual itu tidak hilang disertai dengan utuhnya anggota badan tersebut. Dengan demikian, jika ternyata dia tidak mempunyai daya seksual lagi, maka hal itu disebabkan faktor lain yang terkandung dalam selain kemaluannya, sehingga pelaku tindak kejahatan itu tidak wajib menanggung *diyât* daya seksual tersebut.

Apabila ada seseorang melukai kemaluan seseorang dan luka itu memanjang hingga ke bagian dalam kemaluan, maka sang pelaku tidak wajib menanggung denda pengganti luka *ja`ifah* tersebut. Namun yang berkenaan dengan luka seperti ini hanyalah

diwajibkan membayar *hukumah*. Karena sekalipun kemaluan itu memiliki rongga, hanya saja rongga kemaluan itu merupakan rongga yang mana akibat luka yang masuk ke dalam rongga itu tidak dikhawatirkan membuat luka yang menganga.

Pernyataan Asy-Syirazi, “Berkenaan dengan sepasang buah zakar diwajibkan membayar *diyāt* anggota badan tersebut,” ini merupakan pendapat yang *shahih*. Hal ini sesuai keterangan yang telah kami riwayatkan, yaitu surat Amru bin Hazm yang dimuat pada awal bab ini. Keputusan hukum serupa juga diriwayatkan dari Ali, Umar dan Zaid bin Tsabit.

Al Untsayaini maknanya sama dengan *Al Baidhataini* (sepasang buah zakar), Al Azhari telah menerangkannya dalam *Al Qamus*. Asy-Syaukani menyebutkan dengan mengutip dari Al Ghaits, bahwa *Al Intsiyaini* adalah dua jaringan kulit yang melindungi sepasang buah zakar. Makna ini perlu ditinjau kembali, karena sejumlah kitab tata bahasa arab menerangkan makna lain selain makna tersebut.

Dalam *Lisanul Arab* disebutkan, bahwa *Al Untsayaini* adalah *Al Khushiyataani* (buah zakar yang termasuk anggota tubuh yang bisa membuahkan keturunan). *Al Untsayaini* juga bermakna *Al Udzunaani Yamaniyah* (sepasang daun telinga sebelah kanan). Al Azhari telah melantunkan sebuah puisi untuk menunjukkan makna ini:

وَكُنَّا إِذَا الْقَيْسِيَّ نَبَّ عْتُودَهُ # ضَرْبَنَاهُ فَوْقَ الْأُنْثَيْنِ عَلَى الْكُرْدِ

Kami tatkala Al Qais meneriaki anak kambing # Maka kami memukulnya di atas sepasang daun telinganya pada pangkal lehernya.

Ibnu Sayyidah dalam *Al Mukhashshish* berkata, sedangkan puisi Farazdaq:

وَكُنَّا إِذَا الْجَبَّارُ صَعَرَ خَدَّهُ # ضَرَبْنَاهُ تَحْتَ الْأُنْثَيْنِ عَلَى الْكَرْدِ

Kami tatkala orang-orang kejam memalingkan pipinya karena sombong, # Maka kami memukulnya di bawah sepasang daun telinganya pada pangkal lehernya.

Pernyataan Sa'id bin Al Musayyib, "Dalil *Sunnah* telah menerangkan," Asy-Syafi'i dalam keterangan yang telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi, mengatakan: "Pernyataan Sa'id yaitu *Sunnah*, keterangan itu bersumber dari Nabi ﷺ atau dari mayoritas sahabat nabi" Kemudian Asy-Syafi'i berkata: "Kami menghukumi sesuai makna ini, kemudian aku mengabaikannya dan memilih memohon kepada Allah hal yang terbaik, karena kami terkadang menemukan sebagian mereka yang mengatakan, "*As-Sunnah*" kemudian kami tidak mendapati pernyataannya "*As-Sunnah*" itu sebagai kelanjutan bahwa *Sunnah* itu bersumber dari Nabi ﷺ, dan qiyas itu lebih tepat bagi kami berkenaan masalah tersebut."

Asy-Syaukani berkata: Aku dapat membenarkan, bahwa pernyataan Sa'id "*Min As-Sunnah*" membuktikan adanya penyandaran hadits tersebut sampai ke Nabi (*marfu*), sehingga hadits Sa'id tersebut adalah hadits *mursal*.

Jika ketentuan hukum ini tetap ditetapkan, maka mayoritas ulama sepakat, bahwa berkenaan dengan sepasang buah zakar diwajibkan membayar *diyath* lantaran sesuatu yang terkandung di

dalamnya, yaitu estetika keindahan dan manfaatnya, sebab sepasang buah zakar itu itu sama seperti halnya sepasang tangan.

Berkenaan dengan masing-masing dari sepasang buah zakar, maka diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt*-nya. Ibnu Al Musayyib berkata: Berkenaan dengan buah zakar sebelah kiri, maka diwajibkan membayar dua pertiga dari *diyāt* tersebut, karena keturunan itu datang dari buah zakar sebelah kiri, sedangkan berkenaan dengan buah zakar sebelah kanan, maka diwajibkan membayar sepertiga dari *diyāt* tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah, sabda Nabi ﷺ, **وَفِي الْأُنْثَيْنِ** *الذَّيَّةُ* “Berkenaan dengan sepasang buah zakar (diwajibkan membayar) *diyāt*.” Kesimpulan yang nampak dari hadits ini, bahwa *diyāt* tersebut dibagi pada dua buah zakar tersebut secara merata.

Alasan Ibnu Al Musayyib adalah, bahwa keturunan itu datang dari buah zakar sebelah kiri itu tidak benar. Keterangan ini memang diriwayatkan dalam sejumlah kitab *Al Itrah* dari Ali, namun menurut kami, keterangan itu tidak benar-benar terbukti diriwayatkan. Telah diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib pernyataannya, “Aku sangat heran pada orang yang mengatakan, bahwa keturunan itu datang dari buah zakar sebelah kiri, aku mempunyai banyak binatang ternak betina hasil rampasan perang, dan aku memberinya banyak makan dan minum, lalu dia beranak.”

Jika pernyataan Amru bin Syu’aib itu benar, maka anggota badan *diyāt*-nya tidak lebih besar akibat mempunyai manfaat lebih, sama halnya tangan kanan tidak lebih besar *diyāt*-nya dibanding tangan kiri, juga sama halnya jempol tidak lebih besar *diyāt*-nya dibanding jari kelingking.

Cabang: Apabila ada seseorang memotong kemaluan laki-laki dan sekaligus sepasang buah zakar dalam waktu yang bersamaan, atau dia memotong kemaluan laki-laki baru kemudian dia memotong sepasang buah zakar, maka dia wajib menanggung dua *diyāt*, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Apabila ada seseorang memotong sepasang buah zakar, kemudian dia memotong kemaluan laki-laki setelah selesai memotong sepasang buah zakar itu, maka menurut ulama madzhab kami, dia wajib menanggung dua *diyāt*.

Abu Hanifah berkata: Dia wajib menanggung *diyāt* sepasang buah zakar dan sekaligus *hukumah* berkenaan dengan kemaluan tersebut. Sebab, akibat pemotongan sepasang buah zakar itu manfaat kemaluan tersebut menjadi hilang, karena tujuan untuk mengadakan keturunan itu benar-benar terputus.

Yang menjadi dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ، **فِي الْأُنْثَيْنِ** **الدِّيَةُ** "Berkenaan dengan sepasang buah zakar diwajibkan membayar *diyāt*." Dimana Nabi juga tidak pernah membedakan kemaluan tersebut.

Alasan lainnya adalah, bahwa setiap dua anggota badan jika dipotong dalam waktu yang bersamaan, maka berkenaan dengan kedua anggota badan itu diwajibkan membayar dua *diyāt*. Oleh karena itu, jika salah satunya dipotong setelah anggota badan yang lain, maka tentunya berkenaan dengan kedua anggota badan itu diwajibkan membayar dua *diyāt*, sama halnya jika ada seseorang memotong kemaluan laki-laki, baru kemudian memotong sepasang buah zakarnya.

Argumen yang telah disampaikan oleh Abu Hanifah itu tidak dapat kami terima, karena manfaat kemaluan laki-laki itu masih ada, sebab korban masih dapat membenamkannya. Adapun soal sperma, letaknya ada pada tulang punggung bukan dalam kemaluan, bahkan menurut sebuah riwayat, akibat pemotongan sepasang buah zakar itu, sperma itu pun tidak akan terhenti, hanya saja bentuknya encer, sehingga sperma itu tidak menjadi anak karena bentuknya yang encer.

Asy-Syirazi rahimahullah berkata: Pasal: Terkait dengan tindak kriminal, dimana seorang laki-laki dan perempuan menerima pengganti yang sama, yaitu luka-luka dan berbagai macam pencideraan anggota badan, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i berkata: Perempuan menyamai laki-laki hingga sepertiga *diyat* yang ada. Dengan demikian, jika *diyat* itu melebihi sepertiga *diyat*, maka perempuan berhak mendapatkan seperdua dari laki-laki. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata: "*Diyat* korban laki-laki dan perempuan sama, hingga mencapai jumlah sepertiga dari *diyat* tersebut, dimana keduanya berlainan dalam *diyat* lainnya."

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i mengatakan: Perempuan berhak atas seperdua dari laki-laki dalam segala denda pengganti tindak pidana. Ini merupakan pendapat yang *shahih*. Karena laki-laki dan perempuan adalah dua orang yang berlainan dalam

hal *diyat* terkait korban pada nyawa, sehingga keduanya itu pun juga berlainan dalam segala denda pengganti tindak pidana, ini sama seperti muslim dan kafir. Karena, berkenaan dengan tindak pidana tersebut, maka diwajibkan membayar denda pengganti yang besarnya itu dapat diperkirakan, sehingga korban perempuan itu berhak mendapatkan seperdua dari korban laki-laki dalam hal denda pengganti tindak pidana, seperti memotong tangan dan kaki.

Pendapat Ibnu Umar ditentang oleh Ali *Karramallahu Wajhah*, "Berkenaan dengan segala luka pada korban laki-laki dan perempuan sama, yaitu seperdua; baik berkenaan dengan luka yang sedikit atau banyak"

Pasal: Berkenaan dengan sepasang payudara perempuan, maka diwajibkan membayar *diyat*. Karena sepasang payudara perempuan itu mengandung estetika keindahan bentuk dan manfaatnya, sehingga berkenaan dengan keduanya itu diwajibkan membayar *diyat*, sama seperti sepasang tangan dan sepasang kaki.

Berkenaan dengan salah satu dari sepasang payudara perempuan, maka diwajibkan membayar seperdua dari *diyat* tersebut. Ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah sepasang buah zakar.

Apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana pada sepasang payudara perempuan hingga mengakibatkan keduanya mengkerut (tidak dapat membesar), maka sang pelaku wajib menanggung *diyat*

tersebut. karena tujuan utama yang direncanakan sejak awal penciptaan organ tubuh tersebut adalah pada manfaat yang ada padanya, sehingga perkara penghilangan manfaat organ tubuh itu sama seperti penghilangan fisik organ tubuh tersebut.

Apabila sepasang payudara itu sama-sama mengencang, lalu berubah mengendur (akibat tindak pidana tersebut), maka sang palaku wajib membayar *hukumah*. Karena tindakan itu telah mengurangi daya tarik sepasang payudara tersebut.

Apabila perempuan tersebut mempunyai cairan susu, lalu seseorang melakukan tindak pidana pada sepasang payudaranya, lalu cairan susunya berhenti (tidak menetes), maka sang pelaku wajib menanggung *hukumah*, karena akibat tindakannya itulah cairan susu tersebut berhenti.

Apabila ada seseorang yang melakukan tindak kriminal pada sepasang payudara sebelum cairan susunya turun mengendap (pada payudaranya), lalu perempuan tersebut melahirkan, dan cairan susunya tidak turun, maka para saksi ahli diminta memberikan keterangan tentang berhentinya cairan susu tersebut; jika mereka menjawab: Cairan susu itu tidak berhenti kecuali akibat tindak pidana tersebut, maka sang pelaku wajib membayar *hukumah*. Sementara jika mereka menjawab: Cairan susu itu terkadang berhenti bukan karena tindak kriminal itu, maka sang pelaku tidak wajib membayar *hukumah* tersebut. Karena ada kemungkinan berhentinya cairan susu itu karena faktor

lain selain tindakan tersebut, karena adanya keraguan itu, maka tidak wajib membayar *hukumah*.

Berkenaan dengan sepasang puting payudara, - yaitu bagian ujung pada susu yang berbentuk pentil, - maka pelakunya diwajibkan membayar *diyāt* payudara, karena manfaat sepasang payudara itu lantaran adanya sepasang puting tersebut, karena anak bayi itu mengisap cairan susu itu melalui puting, dimana akibat hilangnya sepasang puting itu, tentunya manfaat sepasang payudara itu pun lenyap; berkenaan dengan sepasang puting susu itu, maka diwajibkan membayar *diyāt* yang sama dengan *diyāt* yang diwajibkan berkenaan sepasang payudara, ini sama halnya berkenaan dengan jari-jemari, dimana diwajibkan membayar *diyāt* yang sama dengan *diyāt* yang diwajibkan berkenaan dengan telapak tangan.

Terkait sepasang puting susu laki-laki, Asy-Syafi'i dalam sebuah pembahasan berkata: Berkenaan dengan puting susu laki-laki, maka diwajibkan membayar *hukumah*. Sementara dalam pembahasan lainnya, dia berkata: Menurut sebuah pendapat, bahwa berkenaan dengan sepasang puting susu laki-laki diwajibkan membayar *diyāt*. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, bahwa dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Berkenaan dengan sepasang puting susu laki-laki, maka sang pelaku diwajibkan membayar *diyāt*. Karena organ tubuh yang berkenaan dengan diwajibkannya membayar *diyāt* pada korban

perempuan, maka tentunya berkenaan dengan organ tubuh tersebut diwajibkan pula membayar *diyāt* pada korban laki-laki, ini sama seperti sepasang tangan.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang *shahih*, berkenaan dengan sepasang puting susu laki-laki, maka sang pelaku diwajibkan membayar *hukumah*. Karena tindakannya tersebut adalah bentuk penghilangan estetika keindahan bentuk tubuh, tanpa dia memiliki manfaat apapun, sehingga berkenaan dengan penghilangannya ini, maka diwajibkan membayar *hukumah*.

Sebagian ulama madzhab kami lainnya ada yang mengatakan, hanya ada satu hukum yang disepakati para ulama, yaitu berkenaan dengan penghilangan estetika keindahan bentuk tubuh tersebut, maka diwajibkan membayar *hukumah*. Asy-Syafi'i lalu berkomentar, "Menurut sebuah pendapat (*Qad Qiila*)," menceritakan pendapat dari ulama lain selain dirinya.

Pasal: Berkenaan dengan sepasang tepi saluran alat kelamin perempuan (*Iskataayil mar`ah*), -yaitu sepasang tepi (pinggir) saluran alat kelamin wanita yang mengitari alat kelamin perempuan,- maka diwajibkan membayar *diyāt*, karena sepasang tepi saluran alat kelamin perempuan itu mengandung estetika keindahan anggota tubuh dan manfaat dalam berhubungan badan. Dimana berkenaan dengan salah satunya, maka sang pelaku tindak kriminal itu diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* tersebut. Karena, setiap organ tubuh yang berkenaan dengan diwajibkannya membayar

diyāt, maka tentunya berkenaan dengan salah satunya pun diwajibkan membayar seperduanya, ini sama seperti sepasang tangan.

Penjelasan:

Kami telah menyebutkan, bahwa *diyāt* dengan korban nyawa seorang perempuan adalah seperdua dari *diyāt* dengan korban nyawa seorang laki-laki. Sedangkan masalah denda pengganti tindak kejahatan selain kasus penghilangan nyawa, maka berkenaan dengan hal ini para ulama berbeda pendapat.

Dalam *qaul Jadid*, Asy-Syafi'i mengatakan: Denda korban seorang perempuan sebesar seperdua dari denda dengan korban laki-laki dalam semua luka dan pencideraan anggota tubuh. Demikian, Ali bin Abi Thalib, Al Laits bin Sa'id, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat.

Sementara dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengatakan: Besaran denda perempuan dan laki-laki sama hingga mencapai sepertiga *diyāt*. Dengan demikian, jika denda itu melebihi sepertiga *diyāt*, maka besaran denda perempuan itu seperdua dari laki-laki. Demikian, Ibnu Umar dan Rabi'ah berpendapat.

Keputusan hukum tersebut sesuai dengan keterangan yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ

مِنْ دِيَّتِهِ.

“*Diyat (Aql)* dengan korban perempuan sama seperti *diyat* dengan korban laki-laki hingga mencapai sepertiga dari *diyat* dengan korban laki-laki tersebut.” (HR. An-Nasaa’i dan Ad-Daruquthni).

Ini bersumber dari riwayat Isma’il bin Ayyasy dari Amru bin Syu’aib. Ibnu Khuzaimah menilai hadits ini *shahih*.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* mengatakan: “Bahwa yang paling masyhur dari Ibnu Mas’ud, Utsman, Syuraih, dan sekelompok ulama lainnya adalah bahwa *diyat* luka pada korban perempuan besarnya sama seperti *diyat* luka pada korban laki-laki, kecuali luka *mudhahah*, karena luka *mudhahah* itu *diyat*-nya seperdua dari *diyat* korban laki-laki.”

Ar-Ruyani dalam *Bahrul Madzhab* telah menceritakan sebuah riwayat dari Zaid bin Tsabit dan Sulaiman bin Yasar “Bahwa perempuan dan laki-laki sama besar *diyat*-nya, hingga denda dengan korban perempuan itu mencapai lima belas ekor unta.” Sedangkan riwayat dari Al Hasan Al Bashri, “Perempuan dan laki-laki sama besaran *diyat*-nya hingga denda pada korban perempuan itu mencapai seperdua *diyat* (dengan korban laki-laki) kemudian baru dendanya dibagi dua.”

Al Imrani dalam *Al Bayan* menceritakan riwayat dari Umar bin Al Khaththab ؓ, “Perempuan itu (dendanya) sama besar dengan laki-laki hingga mencapai sepertiga *diyat* tersebut. Jadi, jika *diyat*-nya telah mencapai sepertiga, maka *diyat* pada korban

perempuan itu seperdua dari *diyāt* pada korban laki-laki.” Demikian pula, Sa’id bin Al Musayyib, Malik, Ahmad dan Ishaq menghukumi.

Diriwayatkan bahwa Rabi’ah Ar-Ra’yi berkata: Aku bertanya pada Ibnu Al Musayyib, “Berapakah *diyāt* berkenaan dengan sebuah jari perempuan?” Dia menjawab, “Sepuluh ekor unta,” aku bertanya lagi, “Berapakah *diyāt* yang berkenaan dengan dua buah jari? Dia menjawab dua puluh; Aku bertanya: Berapakah *diyāt* berkenaan dengan tiga buah jari? Dia menjawab, “Tiga puluh,” Aku bertanya lagi, “Berapakah *diyāt* yang berkenaan dengan empat buah jari?” Dia menjawab: “Dua puluh ekor unta.” Aku bertanya lagi, “Di saat lukanya semakin besar, dan musibah yang diterimanya itu juga semakin berat, maka *diyāt*-nya berkurang. Sa’id bertanya, “Apakah kamu orang Irak?” Aku menjawab, “(Bukan) tetapi (aku) adalah orang pandai yang ingin mencari penegasan atau orang bodoh yang mau belajar.” Sa’id bin Al Musayyib berkata: Ketentuan itu adalah *Sunnah* nabi hai putra saudaraku. Malik telah meriwayatkannya dalam *Al Muwaththa’* begitu juga Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya.

Yang menjadi dalil kami adalah, hadits Amru bin Hazm, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ دِيَةِ الرَّجُلِ* “*Diyāt* pada korban perempuan adalah seperdua dari *diyāt* pada korban laki-laki.” Dimana Nabi tidak pernah membedakan antara luka yang sedikit dan luka yang banyak.

Karena luka tersebut mempunyai denda yang besarnya telah diperkirakan. Dengan demikian, tentunya dalam hal denda luka dengan korban perempuan itu adalah seperdua dari denda luka dengan korban laki-laki, dimana kami dan setiap kelompok

ulama itu telah menyepakati besaran awalnya. Sedangkan hadits Amru bin Syu'aib dan Ibnu Al Musayyib itu adalah dua hadits *mursal*.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Berkenaan dengan sepasang payudara perempuan diwajibkan membayar *diyât*. Karena sepasang payudara perempuan itu mengandung estetika keindahan tubuh dan memiliki manfaat," dimana keputusan hukum ini merupakan pendapat yang *shahih* dari para pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

Sementara terkait dengan masalah sisi estetika keindahan organ tubuh tersebut, maka itu sudah sangat jelas, karena sepasang payudara itu adalah tanda (ciri khas) yang membuktikan sisi kewanitaan, kesempurnaan berbagai ciri khas yang muncul dari perempuan tersebut, dimana itu juga merupakan tanda yang membuat laki-laki tertarik terhadap perempuan seperti itu.

Sedangkan terkait dengan manfaatnya, karena fungsi sepasang payudara itu untuk menghasilkan berbagai ciri khas yang berhubungan dengan seorang ibu. Sebab dengan perantara sepasang payudara, bayi itu dapat hidup, karena bayi mengisapnya dan mengambil sari makanan sang ibu, lalu sepasang payudara itu memprosesnya menjadi makanan untuk bayi yang berupa cairan susu, dimana dengan cairan susu itu bayi hidup, tumbuh dan berkembang.

Alasan lainnya adalah, bahwa *diyât* tersebut tatkala wajib dibayar berkenaan dengan telinga perempuan, padahal sisi estetika keindahan bagian tubuh dan manfaat telinganya itu lebih sedikit daripada sepasang payudara, maka tentunya kewajiban membayar *diyât* berkenaan payudara ini lebih diutamakan.

Berkenaan dengan salah satu dari sepasang payudara perempuan, maka diwajibkan membayar seperdua dari *diyât* tersebut. Karena setiap sepasang dari organ tubuh yang berkenaan dengan diwajibkannya membayar sebuah *diyât*, maka sudah tentu berkenaan dengan salah satunya itu diwajibkan pula membayar seperduanya, sama seperti sepasang tangan.

Bagian sepasang payudara yang diwajibkan membayar *diyât* adalah pada sepasang puting susu, yaitu bagian ujung pada susu yang berbentuk pentil dimana bayi menghisapnya, karena estetika keindahan penciptaan dan juga manfaat itu benar-benar ada dalam sepasang puting susu. Sehingga apabila ada seseorang memotong sepasang puting susu itu, kemudian ada orang lain memotong sebagian yang tersisa dari sepasang puting susu tersebut, kemudian ada orang lain lagi yang memotong sebagian yang tersisa dari sepasang payudara itu, maka pelaku pertama diwajibkan membayar *diyât*, dan pelaku kedua diwajibkan membayar *hukumah*, ini sama halnya jika ada seseorang yang memotong jari-jemari, dan orang lain memotong telapak tangan setelah pemotongan jari-jemari tersebut.

Al Muzani telah salah persepsi mengenai pemotongan sepasang payudara setelah pemotongan sepasang puting susu yang diwajibkan membayar *diyât*, pada saat dia menghukumi: Berkenaan dengan sepasang payudara diwajibkan membayar *diyât*, dan *diyât* yang sama juga diwajibkan berkenaan sepasang payudara, serta berkenaan dengan pemotongan sepasang puting susu, maka diwajibkan membayar dua *diyât*; pendapat madzhab ini tidak dapat dijadikan pegangan, padahal Asy-Syafi'i telah menjelaskannya dalam *Al Umm*.

Apabila ada seseorang yang memotong sepasang puting susu dan sekaligus sepasang payudara mulai dari pangkalnya, maka dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, Al Mas'udi telah menceritakannya.

Pendapat Pertama: Berkenaan dengan sepasang puting susu diwajibkan membayar *diyāt*, dan berkenaan dengan sepasang payudara diwajibkan membayar *hukumah*. Sama halnya jika ada seseorang yang memotong sepasang puting susu, kemudian dia memotong sepasang payudara.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat ulama madzhab kami dari kalangan ulama Baghdad, bahwa si pemotong itu tidak wajib menanggung kecuali sebuah *diyāt*, sama halnya jika dia memotong gigi yang terlihat beserta gigi yang masuk ke dalam rahang (*sinkh*, gigi yang tak terlihat).

Cabang: Asy-Syafi'i berkata: Apabila ada seseorang yang memotong sebuah payudara hingga mengakibatkan luka *ja`ifah* pada payudara tersebut, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyāt* untuk payudara dan sepertiga *diyāt* untuk luka *ja`ifah* tersebut.

Apabila ada seseorang memotong sepasang payudara perempuan hingga mengakibatkan luka *ja`ifah* pada sepasang payudara tersebut, maka dia wajib menanggung *diyāt* yang sempurna. Sementara berkenaan dengan dua buah luka *ja`ifah* tersebut, diwajibkan membayar dua pertiga *diyāt*, karena masing-masing dari kedua tindak pidana itu mengandung *diyāt* yang terpisah jika dilakukan secara terpisah. Namun, jika kedua tindakan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka

berkenaan dengan masing-masing dari kedua tindak pidana itu diwajibkan membayar *diyat*-nya masing-masing. Ini sama halnya jika sang pelaku memotong telinga korban hingga mengakibatkan korban kehilangan pendengarannya.

Apabila ada ada seseorang memotong sebuah payudara perempuan dan sebagian dari kulit dadanya, maka berkenaan dengan sebuah payudara itu diwajibkan membayar *diyat*, dan berkenaan dengan kulit tersebut diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada sepasang payudara perempuan hingga mengakibatkan sepasang payudara itu mengering (tidak dapat mengembang besar), maka berkenaan dengan sepasang payudara itu diwajibkan membayar *diyat*, karena setiap anggota badan yang berkenaan dengan diwajibkannya membayar *diyat*, maka berkenaan dengan mengeringnya anggota badan tersebut tentunya juga diwajibkan membayar *diyat*. Ilustrasi kasus tersebut adalah, misalnya ada seseorang memukul sebuah payudara dengan sekali pukulan lalu pengaruh pukulan itu sampai pada rongga bagian dalam payudara tersebut, hingga pukulan itu menimbulkan pengerasan pada payudara, yang mengakibatkan payudara sulit berkembang karena tidak memiliki kemampuan untuk itu, sebagaimana fungsinya untuk mengeluarkan cairan susu hilang atau melemah.

Apabila sepasang payudara itu masih dapat mengembang besar, akan tetapi sepasang payudara itu berubah mengendur akibat tindak pidana tersebut, padahal sebelumnya sepasang payudara itu sama-sama mengencang, maka berkenaan dengan sepasang payudara tersebut diwajibkan membayar *hukumah*. Karena tindak pidana itu telah mengurangi estetika keindahan penciptaan sepasang payudara tersebut.

Apabila sepasang payudara perempuan tersebut mempunyai cairan susu, lalu seseorang melakukan tindak pidana pada sepasang payudaranya tersebut, kemudian cairan susunya berhenti total atau berkurang, maka berkenaan dengan sepasang payudara tersebut diwajibkan menanggung *hukumah* tersebut, karena akibat tindak pidana itu manfaatnya menjadi berkurang.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada sepasang payudara sebelum cairan susunya itu turun mengendap pada payudaranya, kemudian cairan susunya tidak turun pada waktunya, maka jika para saksi ahli memberikan keterangan, bahwa cairan susu itu tidak berhenti kecuali akibat tindak pidana tersebut, maka dia wajib menanggung *hukumah* tersebut.

Sementara apabila mereka memberikan keterangan, bahwa cairan susu itu kadang berhenti bukan karena Jinayat, maka tidak wajib membayar *hukumah* tersebut. Karena berhentinya cairan susu itu karena faktor tindak pidana tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti.

Cabang: Apabila ada seseorang memotong sepasang puting susu laki-laki, Asy-Syafi'i dalam sebuah pembahasan berkata: Berkenaan dengan puting susu laki-laki diwajibkan membayar *hukumah*. Sementara dalam pembahasan lainnya dia berkata: Menurut sebuah pendapat, bahwa berkenaan dengan sepasang puting susu laki-laki diwajibkan membayar *diyath*. Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan: Dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Pertama: Berkenaan dengan sepasang puting susu laki-laki diwajibkan membayar *diyath*. Karena setiap organ

tubuh dimana laki-laki dan perempuan itu sama, maka tentunya berkenaan dengan organ tubuh yang diwajibkan membayar *diyāt* kepada korban perempuan, maka diwajibkan pula membayar *diyāt* kepada korban laki-laki, ini sama seperti sepasang tangan dan sepasang kaki.

Pendapat Kedua: Berkenaan dengan sepasang puting susu laki-laki tidak diwajibkan membayar *diyāt* sepasang puting tersebut. Karena sepasang puting laki-laki itu tidak mengandung manfaat apapun, tetapi hanya mengandung estetika keindahan penciptaan.

Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa hanya ada satu hukum, yaitu berkenaan dengan penghilangan estetika keindahan penciptaannya, maka tidak diwajibkan membayar *diyāt* sepasang puting tersebut. Sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam salah satu dari dua komentar Asy-Syafi'i. Keterangan yang telah kami sebutkan yaitu komentar Asy-Syafi'i yang lain, bukanlah pendapatnya tetapi dia hanya menyampaikan pendapat dari ulama lain selain dirinya.

Cabang: Apabila ada seorang banci yang berkelamin ganda (*khuntsa musykil*, yang sulit dibedakan jenis kelaminnya) memiliki sepasang payudara mirip payudara perempuan, maka apakah sepasang payudaranya itu ciri khas yang membuktikan status kewanitaannya? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Abu Ali Ath-Thabari berkata: Sepasang payudaranya itu tanda (ciri khas) yang membuktikan status kewanitaannya, karena sepasang payudara itu hanya dimiliki oleh wanita.

Sedangkan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Sepasang payudaranya itu bukanlah ciri khas yang membuktikan status kewanitaannya, karena sepasang payudara itu terkadang dimiliki oleh seorang pria. Oleh karena itu, jika ada seseorang memotong sepasang payudara *khuntsa*, maka jika kita menghukumi tindak pidana pada payudara laki-laki diwajibkannya membayar *diyat*, maka dalam kasus payudara *khuntsa* ini pun diwajibkan membayar *diyat* payudara perempuan, karena kewajiban membayar *diyat* payudara perempuan itulah yang meyakinkan. Sedangkan jika kita menghukumi tidak diwajibkan membayar *diyat* terkait payudara laki-laki, maka dalam kasus ini hanya diwajibkan membayar *hukumah*.


Apabila ada seseorang yang memukul sebuah payudara *khuntsa*, dan sebelumnya payudaranya itu mengencang lalu mengendur, dimana payudara itu tidak diposisikan sebagai ciri khas yang membuktikan status kewanitaannya, Al Qadhi Abu Al-Futuh berkata: Pelaku tindak pidana tersebut tidak wajib menanggung *hukumah*, karena tak jarang dia berjenis kelamin laki-laki, padahal sepasang payudara *khuntsa* itu tidak mengandung estetika keindahan penciptaan sama sekali, dan kekurangan akibat mengendurnya sepasang payudara *khuntsa* itu tidak dapat disematkan pada dirinya. Namun, jika kenyataannya dia adalah seorang wanita, maka yang bersangkutan wajib membayar *hukumah*.

Apabila *khuntsa* tersebut memiliki cairan susu, lalu ada seseorang memukul payudaranya hingga cairan susunya itu berhenti total, maka jika kita menghukumi dengan berpedoman pada pendapat Abi Ali, maka si pemukul itu wajib menanggung *hukumah*. Namun jika kita menghukumi dengan berpedoman pada

pendapat mayoritas ulama madzhab kami, maka kontruksi jawabannya sesuai dengan dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i dalam masalah cairan susu laki-laki. Lantas apakah cairan susunya dihukumi suci, dan menetapkan hubungan *mahram* dan kemerdekaan akibat menyusukannya, serta boleh dijual dan ditanggung? Jika kita mengatakan, bahwa semua ketentuan hukum ini dapat diberlakukan, maka dalam kasus pemukulan ini diwajibkan membayar *hukumah*. Sedangkan jika kita mengatakan, bahwa semua ketentuan hukum ini tidak dapat diberlakukan, maka dalam kasus pemukulan ini tidak diwajibkan membayar *hukumah*. Akan tetapi pelaku tindak pidana itu patut dikenai *ta'zir* jika dia terbukti secara sengaja melakukan kelalaian tersebut.

Masalah: Pernyataan Asy-Syirazi "Sepasang tepi saluran alat kelamin perempuan" (*iskatayil mar`ah*), bentuk kata "*Iskah*" sama seperti pola kata *sidrah*, sedangkan membaca fathah hamzah (*Askah*) adalah dialek yang jarang dipakai, dia adalah tepi (pinggir) saluran alat kelamin perempuan, dan *tatsniyah*-nya adalah *Iskataani*, dan kata pluralnya adalah *Uskun* sama dengan pola kata *Sudrun*.

Al Azhari berkata: *Al Iskataani* maknanya adalah *Naahiyataa Al Farji* (sepasang bagian di sekitar saluran kelamin wanita), sedangkan *Syafrataani* maknanya adalah, *Tharfaa An-Naahiyataini* (sepasang tepi dari sepasang bagian di sekitar saluran alat kelamin wanita). *Uskita Al Mar`atu* yaitu dengan menggunakan pola kata *mabni majhul*, berarti *Akhta`athaa Al Khaafidhatu* (Dukun sunat telah salah memotongnya), sebab dia mengenai selain bagian yang disunat, yaitu *ma`sukah* (klitoris).

Asy-Syafi'i  berkata: Berkenaan dengan sepasang bagian di sekitar saluran alat kelamin wanita, yaitu sepasang tepi saluran alat kelamin wanita; jika itu dipotong hingga habis, maka sang pelaku diwajibkan membayar *diyāt* sepasang organ tubuh tersebut.

Al Imrani dalam *Al Bayan* berkata: Pengertian singkat dari komentar Asy-Syafi'i mengenai hal itu adalah, bahwa *Al Iskataini*, yaitu sepasang daging yang mengitari saluran alat kelamin wanita, dia sama seperti sepasang bibir yang mengitari rongga mulut. Asy-Syafi'i tidak pernah membedakan antara *Al Iskataini* dan *Asy-Syafraṭaini*.

Para ahli bahasa berkata: *Asy-Syafraṭaini* maknanya adalah *Haasyiyatal Iskataini* (tepi dari sepasang bagian di sekitar saluran alat kelamin wanita), sama halnya sejumlah tepi dari sepasang mata adalah bulu-bulu mata. Jadi, jika ada seseorang yang memotong sepasang tepi (pinggir) saluran alat kelamin wanita, maka diwajibkan membayar *diyāt*, karena sepasang tepi saluran alat kelamin perempuan itu mengandung estetika penciptaan dan manfaat. Mengenai estetika penciptaannya sudah sangat jelas, sedangkan manfaatnya, karena kenikmatan senggama itu disebabkan adanya sepasang tepi saluran alat kelamin wanita tersebut.

Apabila ada seseorang yang memotong salah satunya, maka dia diwajibkan membayar seperdua dari *diyāt* tersebut. Karena, setiap sepasang organ tubuh yang berkenaan dengan kewajiban membayar sebuah *diyāt*, maka tentunya berkenaan dengan salah satunya itu pun diwajibkan membayar seperduanya, sama seperti sepasang tangan. Tidak ada perbedaan antara sepasang tepi saluran alat kelamin wanita yang masih kecil maupun wanita yang sudah lanjut usia (lansia), gadis maupun

janda; baik sepasang tepi saluran itu kecil atau besar; tipis atau tebal, sebagaimana keterangan yang telah kami sampaikan dalam masalah sepasang bibir; baik dia wanita yang saluran alat kelaminnya tertutup tulang atau tertutup jaringan daging. Karena keadaan seperti itu adalah kecacatan bagi wanita selain mereka. Baik dia wanita yang dipotong sebagian klitorisnya, atau bukan wanita yang dipotong klitorisnya. Karena pemotongan sebagian dari klitoris itu tidak ada kaitannya dengan sepasang tepi saluran alat kelamin wanita.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada sepasang tepi saluran alat kelamin wanita hingga mengakibatkan sepasang tepi saluran alat kelamin wanita itu mengering (tidak berdaya itu misalnya sepasang tepi saluran alat kelamin wanita itu dapat menganga tetapi tidak mau menutup kembali, atau dapat menutup namun tidak mau menganga), maka sang pelaku diwajibkan menanggung *diyat* organ tubuh tersebut. Karena setiap organ tubuh yang implikasi dari pemotongannya itu diwajibkan membayar *diyat*, maka tentunya akibat mengeringnya organ tubuh tersebut juga diwajibkan membayar *diyat*, sama seperti sepasang tangan.

Apabila ada seseorang memotong sepasang tepi saluran alat kelamin wanita dan sekaligus *Ar-Rakb* -dengan membaca fathah *Raa* ` dan membaca sukun *Kaaf*, yaitu tempat tumbuhnya rambut kemaluan wanita,- maka diwajibkan membayar *diyat* berkenaan dengan sepasang tepi saluran alat kelamin wanita sekaligus *hukumah* berkenaan dengan tempat tumbuhnya rambut kemaluan wanita itu. Demikian Asy-Syafi'i menerangkan dalam bab *Al Jinayat Alaa Rakbil Mar`ah* dari kitab *Al Umm*.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Asy-Syafi'i ؒ berkata: Jika ada seorang lelaki menyyetubuhi seorang perempuan hingga membedahnya (*Afdhaahaa*), maka dia wajib menanggung *diyaa* tersebut.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai pengertian *Ifdhaa'*. Sebagian mereka mengatakan: *Ifdhaa'* adalah penghilangan jaringan daging yang menjadi pemisah antara saluran alat kelamin dan saluran pembuangan air kencing, ini merupakan pendapat Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini.

Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa *ifdhaa'* adalah penghilangan jaringan daging yang menjadi pemisah antara saluran alat kelamin dan saluran pembuangan tinja (anus), ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abi Hurairah dan Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari. Karena *diyaa* tersebut tidak wajib ditanggung kecuali akibat penghilangan manfaat yang sempurna, dimana penghilangan manfaat yang sempurna itu tidak akan terjadi kecuali akibat penghilangan jaringan daging yang menjadi pemisah antara kedua saluran tersebut.

Mengenai penghilangan jaringan daging yang menjadi pemisah antara saluran alat kelamin wanita dan saluran pembuangan air kencing akibat penghilangan jaringan daging pemisah tersebut, maka itu tidak mengakibatkan terjadinya penghilangan manfaat tersebut, tetapi hanya mengurangi manfaat tersebut, sehingga tidak dapat diberlakukan kewajiban membayar

diyāt yang sempurna akibat penghilangan jaringan daging yang menjadi pemisah antara saluran alat kelamin wanita dan saluran pembuangan air kencing tersebut.

Apabila ada seorang lelaki menyetubuhi seorang perempuan yang menghilangkan jaringan daging pemisah antara kedua saluran tersebut dan mengakibatkan air kencingnya tidak dapat ditahan, maka di samping *diyāt ifdhaa`* tersebut, diwajibkan pula membayar *hukumah* berkenaan dengan kekurangan yang terjadi akibat air kencingnya tidak dapat ditahan.

Apabila sang pelaku menyetubuhi seorang perempuan hingga mengakibatkan robeknya jaringannya pemisah antara saluran alat kelamin wanita dan saluran pembuangan tinja, dimana luka tersebut telah rapat kembali, maka sang pelaku wajib membayar *hukumah* tanpa disertai *diyāt ifdhaa`*.

Apabila dia melakukan tindakan itu (menyetubuhi seorang perempuan) hingga menimbulkan luka *ja`ifah*, dan jaringan daging pemisah antara kedua saluran itu telah rapat kembali, maka denda luka *ja`ifah* tersebut tidak gugur. Perbedaan antara kedua luka itu adalah, bahwa denda luka *ja`ifah* itu wajib ditanggung berkaitan dengan luka itu sendiri, sehingga dendanya tidak gugur akibat jaringan pemisah antara kedua saluran itu telah rapat kembali, sedangkan *diyāt ifdhaa`* itu wajib ditanggung akibat penghilangan jaringan daging pemisah antara kedua saluran tersebut dimana jaringan daging pemisah itu benar-benar telah kembali rapat,

sehingga sang pelaku tidak wajib membayar *diyat ifdhaa`*.

Pasal: Berkenaan dengan penghilangan segala macam rambut kecuali, maka tidak ada yang diwajibkan kecuali membayar *hukumah*. Karena penghilangan segala macam rambut itu merupakan bentuk penghilangan estetika keindahan penciptaan tanpa disertai manfaat apapun. Maka berkenaan dengan penghilangan segala macam rambut ini tidak diwajibkan kecuali *hukumah*, ini sama seperti penghilangan mata yang sudah tidak berfungsi dan tangan yang lumpuh.

Pasal: Diwajibkan berkenaan dengan tindakan pembengkokkan leher dan pembelokkan wajah (ke salah satu dari dua sudut mulutnya) maka wajib membayar *hukumah*. Karena tindakan tersebut merupakan bentuk penghilangan estetika keindahan penciptaan tanpa disertai manfaat apapun. Sehingga berkenaan dengan penghilangan tersebut, maka diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila ada seseorang yang meremuk tulang kerongkongan, atau meremuk tulang iga, maka Asy-Syafi'i dalam pembahasan lain berkata: Berkenaan dengan peremukan tulang tersebut diwajibkan membayar denda seekor unta *jamal*. Sedangkan dalam pembahasan lain dia berkata: Berkenaan dengan peremukan tulang tersebut diwajibkan membayar *hukumah*.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai komentar Asy-Syafi'i tersebut. Abu Ishaq dan

Abu Ali bin Abi Hurairah mengatakan, hanya ada satu pendapat yang disepakati para ulama yaitu berkenaan dengan peremukan tulang tersebut diwajibkan membayar *hukumah*. Pendapat Asy-Syafi'i yang menyatakan, "Berkenaan dengan peremukan tulang tersebut diwajibkan membayar denda seekor unta *jamal*," dia ingin menjelaskan, bahwa seekor unta *jamal* itu diputuskan dengan cara *hukumah*. Karena penentuan besaran denda tersebut tidak boleh kecuali berdasarkan *nash* atau dalil analogi pada hukum asal, dimana berkenaan dengan peremukan tulang ini tidak ada *nash* yang menerangkannya dan tidak memiliki hukum asal, dimana hukum peremukan tulang itu dapat dianalogikan pada hukum asal tersebut.

Al Muzani dan ulama lainnya berkata: Berkenaan dengan peremukan tulang tersebut, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang *shahih*.

Pendapat Pertama: Berkenaan dengan peremukan tulang tersebut diwajibkan membayar denda seekor unta *jamal*. Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Aslam sahabat karib Umar dari Umar ؓ, bahwa dia memutuskan berkenaan dengan tulang kerongkongan tersebut dengan denda seekor unta *jamal*, dan berkenaan dengan tulang iga (tulang rusuk) dengan denda seekor unta *jamal*. Dimana pendapat seorang sahabat dalam *qaul qadim* Asy-Syafi'i, adalah hujjah yang dapat dijadikan pegangan yang lebih didahulukan dibanding dalil qiyas.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang *shahih*, bahwa berkenaan dengan peremukan tulang tersebut diwajibkan membayar *hukumah*. Karena, peremukan tulang tersebut adalah peremukan tulang pada anggota badan selain kepala dan wajah, sehingga berkenaan dengan peremukan tulang ini tidak diwajibkan membayar denda yang besarnya telah diperkirakan, ini sama seperti meremuk tulang betis.

Terkait pendapat yang telah diriwayatkan dari Umar, maka ada kemungkinan bahwa dia memutuskan hukum seperti itu sebagai *hukumah*. Alasan lainnya adalah, bahwa pendapat sahabat dalam *qaul jadid* Asy-Syafi'i itu tidak dapat dijadikan hujjah.

Penjelasan:

Penjelasan Redaksional: Pernyataan Asy-Syirazi: "*Al Ifdhaa*" diambil dari kata dasar *Al Fadhaa* yaitu tempat yang luas, dapat pula bermakna senggama (*jimaa*), seperti firman Allah ﷻ,

وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

"Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) (*Afdhaa*) dengan yang lain sebagai suami-istri." (Qs. An-Nisaa` [4]: 21).

Al Ifdhaa dapat pula bermakna menyentuh (*lamsu*), seperti halnya yang tertera dalam sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَفْضَىٰ أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَىٰ ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ.

“Tatkala salah seorang di antara kamu menyentuh (Afdhaa`) kemaluan dengan tangannya, maka hendaknya dia berwudhu `.”

Pernyataan Asy-Syirazi: “*Tash’iirul wajhi*,” *Ash-Sha’ar* adalah pembengkokan pada leher dan membelokkan wajah ke salah satu dari dua sudut mulutnya. Terkadang manusia itu wajahnya sudah berbelok ke salah satu dari dua sudut mulutnya sebagai bawaan lahir, atau orang lain membelokkannya dengan sesuatu yang mengenai wajahnya. Ini merupakan kata benda kerja (*mashdar*) dari pola kata *ta’iba*. *Sha’ara khaddahu* dengan membaca tasydid *Ain* dan *shaa’arahu* maknanya adalah *Amaalahu Anin-naas i’raadhan wa takabburan*, (membelokkan pipinya dari banyak orang karena berpaling dan menyombongkan diri). *At-Turqutaani* adalah sepasang tulang yang melingkar di atas dada, kata pluralnya adalah *Taraaqi*. Allah ﷻ berfirman,

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ

“*Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan (At-Taraaqii)*,” (Qs. Al Qiyaamah [75]: 26).

Kata *Adh-dhila’* sama seperti kata *inab* dan terkadang huruf *Laam* dibaca sukun (*Adh-Dhil*), bentuk tunggal dari *Adhlaa’*.

Hukum: Asy-Syafi’i ﷻ berkata: Kalau ada seseorang berusaha membedahnya (menghilangkan jaringan daging pemisah antara saluran alat kelamin wanita dan saluran pembuangan tinjanya [*afdhaahaal*]), lalu dia menghilangkannya, atau dia menghilangkannya dan wanita itu adalah seorang janda, maka

sang pelaku wajib menanggung *diyāt Ifdhaa`* tersebut, karena itu merupakan tindakan tunggal, dimana dia juga wajib membayar mahar standar.

Pengertian singkat dari komentar Asy-Syafi'i itu adalah, bahwa jika ada seorang laki-laki menyetubuhi seorang wanita, lalu dia membedahnya, atau dia membedahnya tanpa persetujuan, dimana Asy-Syafi'i telah menerangkan dengan komentarnya dalam *Al Umm*: Jika ada seorang perempuan atau lelaki berusaha membedahnya dengan tusuk celak tanpa melalui senggama, maka mereka wajib menanggung *diyāt*-nya itu, namun ini bukan termasuk kategori luka *ja`ifah*.

Ulama madzhab kami berbeda pendapat mengenai model *Ifdhaa`* tersebut. Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini mengatakan: *Ifdhaa`* adalah mengubah saluran alat kelamin dan saluran pembuangan air kencing menjadi sebuah saluran tunggal. Karena jaringan daging pemisah antara saluran alat kelamin wanita dan saluran pembuangan tinja itu letaknya jauh dan kuat, sehingga kemaluan laki-laki tidak dapat menghilangkannya. Alasan lain, mereka membedakan antara air kencing yang dapat ditahan dan air kencing yang tidak dapat ditahan. Keadaan seperti ini terjadi jika jaringan daging pemisah antara saluran air kencing dan saluran tempat masuknya kemaluan laki-laki itu robek.

Abi Ali bin Abi Hurairah mengatakan: *Ifdhaa`* adalah penghilangan jaringan daging yang menjadi pemisah antara saluran alat kelamin dan saluran pembuangan tinja (anus), ini merupakan pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Al Juwaini.

Abu Ishaq berkata: Karena *diyāt* tersebut tidak wajib ditanggung kecuali akibat penghilangan manfaat yang sempurna, dimana penghilangan manfaat yang sempurna itu tidak akan

terjadi kecuali akibat penghilangan jaringan daging yang menjadi pemisah antara kedua saluran tersebut.

Sementara terkait dengan penghilangan jaringan daging yang menjadi pemisah antara saluran alat kelamin wanita dan saluran pembuangan air kencing sebagai akibat dari penghilangan jaringan daging pemisah tersebut, maka itu tidak mengakibatkan terjadinya penghilangan manfaat, tetapi hanya mengurangi manfaat tersebut, sehingga tidak dapat diberlakukan kewajiban membayar *diyāt* yang sempurna.

Ibnu Ash-Shabbagh menyebutkan, Abu Ishaq memiliki alasan lain, sebab dia mengatakan: Karena di dalam badan itu tidak ada jenis organ tubuh yang sama (sejenis) seperti jaringan daging yang menjadi pemisah antara kedua saluran tersebut, dan jika yang dimaksud dengan jaringan pemisah itu jaringan pemisah antara saluran air kencing dan saluran kemaluan laki-laki, maka tentunya jaringan pemisah itu memiliki jenis yang sama (sejenis), yaitu jaringan pemisah antara saluran alat kelamin (*qubū*) dan saluran pembuangan tinja (*dubū*), padahal berkenaan dengan jaringan pemisah ini diwajibkan membayar *diyāt*.

Oleh karena itu, apabila ada seorang lelaki menyetubuhi seorang perempuan dimana dia menghilangkan jaringan daging pemisah antara kedua saluran tersebut dan mengakibatkan air kencing tidak dapat ditahan, maka di samping *diyāt ifdhaa`* tersebut, diwajibkan pula membayar *hukumah*, karena kekurangan dan keburukan yang terjadi akibat air kencingnya yang tidak dapat ditahan.

Apabila ketentuan hukum ini telah ditetapkan, maka perempuan yang disetubuhi (*Al Mufdhaat*) tidak lepas adakalanya dia berstatus istri, atau wanita yang bukan istri, dimana seorang

lelaki memaksanya bersetubuh, atau dia menyetubuhinya karena *syubhat*.

Apabila perempuan itu adalah istrinya, maka apabila air kencing itu dapat ditahan, maka mahar tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap yang harus dibayarnya akibat persetubuhan itu, dimana sang suami wajib menanggung *diyāt ifdhaa`* tersebut.

Apabila dia membedah selaput dara istrinya melalui persetubuhan, dimana itu menyebabkan air kencingnya tidak dapat ditahan, maka sang suami wajib menanggung mahar tersebut, *diyāt ifdhaa`* tersebut dan *hukumah* karena air kencing sang istri yang tidak dapat ditahan.

Abu Hanifah berkata: Dia tidak wajib menanggung *diyāt ifdhaa`* tersebut, tetapi dia hanya wajib menanggung mahar, atau istri berhak memiliki salah satu dari dua pilihan yang maksimum, yaitu mahar standar, atau juga denda *ifdhaa`*-nya. Karena denda tersebut wajib ditanggung lantaran penghilangan organ tubuh itu, sehingga tidak dapat digabungkan antara pertanggung organ tubuh dan pertanggung manfaat organ tubuh tersebut, sama halnya jika sang pelaku mengiris sebuah mata.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa penghilangan jaringan daging pemisah antara saluran alat kelamin wanita dan saluran pembuangan tinja ini merupakan tindak pidana yang bergeser dari persetubuhan tersebut, sehingga pengganti persetubuhan tersebut itu tidak termasuk ke dalam *diyāt* tindakan itu, ini sama halnya jika dia meremuk tulang dada korban.

Alasan yang telah mereka sebutkan itu tidaklah benar, sebab mahar itu wajib dibayar karena telah memperoleh manfaat kemaluan wanita tersebut. Sedangkan *diyāt* itu wajib dibayar

karena penghilangan jaringan pemisah tersebut, sehingga manfaat kemaluan perempuan itu tidak termasuk ke dalam penghilangan jaringan pemisah antara kedua saluran.

Ahmad dan para ulama madzhabnya berkata: Dia wajib membayar mahar, denda penghilangan organ tubuh tersebut, yaitu besarnya adalah sepertiga dari *diyat* tersebut.

Menurutku (Al Muthi'i): Yang wajib ditanggung menurut kami adalah *diyat* tersebut, karena tindak pidana tersebut merupakan tindakan yang terjadi akibat persetubuhan, sehingga ketentuan hukumnya itu tidak gugur akibat mempunyai hak menyetubuhinya, ini sama halnya jika sang pelaku menyetubuhinya sekaligus memotong payudaranya, atau dia melukainya di bagian kepala atau wajah.

Apabila ada perempuan yang bukan istri, lalu seorang lelaki memaksanya agar mau melakukan persetubuhan dengannya, dan dia merobek jaringan daging pemisah antara saluran alat kelamin dan saluran pembuangan tinja (*afdhaahaa*), maka dia wajib membayar mahar tersebut sekaligus *diyat ifdhaa* `.

Apabila air kencing wanita itu tidak dapat ditahan, maka sang pelaku wajib menanggung *hukumah* disamping *diyat ifdhaa* ` tersebut. Ahmad dan ulama madzhabnya berkata: Dia wajib menanggung sepertiga dari *diyat*-nya dan mahar standar, karena air kencing wanita yang tidak tertahan itu terjadi akibat persetubuhan yang tidak berhak dilakukan, dan tidak pula dibolehkan dalam melakukannya, sehingga sang pelaku wajib menanggung resiko sesuatu yang telah dia hilangkan sama seperti seluruh tindak pidana lainnya.

Abu Hanifah berkata: Tidak wajib membayar mahar tersebut. Sementara mengenai *ifdhaa`*, jika air kencing itu tidak dapat ditahan, maka sang pelaku wajib menanggung *diyât*, dan jika air kencingnya dapat ditahan, maka dia hanya wajib menanggung sepertiga dari *diyât*. Demikian Umar bin Al Khaththab ؓ berpendapat.

Dalil kami yang menegaskan kewajiban membayar mahar tersebut adalah, bahwa persetubuhan itu adalah persetubuhan yang dilakukan pada selain hak (harta; hamba sahaya) yang dimilikinya, dimana berkenaan dengan persetubuhan itu tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada wanita yang disetubuhi, sehingga laki-laki yang menyetubuhinya wajib menanggung mahar tersebut, sama halnya jika dia menyetubuhinya karena tersamar, dimana pelaku tindakan tersebut wajib menanggung *diyât*, karena *ifdhaa`* tersebut merupakan tindakan yang mengandung resiko yang harus ditanggung, sehingga berkenaan dengan *ifdhaa`* tersebut diwajibkan membayar *diyât*. Sama halnya jika air kencing itu tidak dapat ditahan.

Pernyataan kami, "Tindakan yang mengandung resiko yang harus ditanggung" ini mengesampingkan masalah jika dia menyetubuhi hamba sahaya miliknya lalu merobek jaringan daging pemisah antara saluran alat kelaminnya dan saluran pembuangan tinja.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka jika wanita itu seorang janda, maka dia wajib menanggung mahar seorang wanita janda, dan jika dia itu merupakan seorang gadis perawan, maka dia wajib membayar mahar sekaligus *diyât*, sedangkan denda keperwanan yang hilang itu sudah termasuk ke dalam *diyât* tersebut.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang mengatakan, bahwa denda keperawanan yang hilang itu tidak termasuk ke dalam *diyāt* tersebut. Sama halnya jika sang pelaku memaksa seorang wanita yang masih gadis perawan lalu dia menyetubuhinya dan merobek selaput daranya (*afdhaahaa*). Maka denda keperawanan yang hilang itu tidak termasuk ke dalam mahar tersebut. Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat pertama. Karena, *diyāt* tersebut wajib ditanggung akibat penghilangan sebuah organ tubuh, dimana denda keperawanan itu akibat penghilangan sebuah organ tubuh yang lain, sehingga kedua denda itu dapat saling menutupi, sedangkan mahar wajib dibayar akibat tindakan lain selain tindakan yang mengakibatkan kewajiban membayar *diyāt* tersebut, yaitu persetubuhan, sehingga kedua denda tersebut tidak dapat saling menutupi.

Apabila ada seseorang menyetubuhi wanita karena tersamar atau akad yang *fasid*, dan dia merobek jaringan daging pemisah antara saluran alat kelaminnya dan saluran pembuangan tinja (*afdhaahaa*), maka dia wajib menanggung mahar dan sekaligus *diyāt*.

Para ulama madzhab Hanbali berkata: Apabila ada seorang lelaki memaksa seorang wanita agar mau berbuat zina, lalu dia merobek jaringan daging pemisah antara saluran alat kelaminnya dan saluran pembuangan tinja, maka dia wajib menanggung sepertiga dari *diyāt*-nya dan mahar standar. Lalu mereka dalam membuat argumen menggunakan pendapat kami, sebab persetubuhan itu adalah persetubuhan yang tidak berhak dilakukannya dan tidak pula diizinkan untuk melakukannya, sehingga dia wajib menanggung resiko sesuatu yang telah dia hilangkan, sama seperti seluruh tindak pidana lainnya.

Mereka berbeda pendapat tentang *diyât* tersebut, karena mereka menetapkannya sebesar sepertiga dari *diyât* tersebut. Maka apakah dia harus menanggung denda keperawanan yang hilang disamping *diyât* tersebut? Menurut mereka ada dua riwayat pendapat yang berbeda, Ibnu Qudamah telah menyebutkannya dalam *Al Mughni*.

Pendapat Pertama: Dia tidak harus menanggung denda keperawanan yang hilang. Karena denda keperawanan yang hilang itu sudah termasuk ke dalam mahar *mitsil*, karena mahar gadis perawan lebih besar daripada mahar wanita janda, sehingga selisih antara kedua mahar itu diletakkan sebagai alat tukar denda keperawanan yang hilang tersebut. Dengan demikian, dia tidak menanggung resiko denda sebanyak dua kali. Sama seperti denda yang berkenaan dengan hak istri.

Pendapat Kedua: Dia harus menanggung denda keperawanan yang hilang, karena keperawanan itu merupakan bagian tubuh, dimana akibat kelalaian, sang pelaku telah menghilangkannya, sehingga dia wajib menanggung denda keperawanan yang hilang tersebut, sama halnya jika lelaki itu menghilangkannya dengan menggunakan jari. Jadi, jika seorang lelaki itu meyetubuhnya hingga mengakibatkan robeknya jaringan daging pemisah antara saluran alat kelamin dan saluran pembuangan tinja (*afdhaahaa*), dimana akibat perbuatan itu air kencingnya itu menjadi tidak tertahan, maka di samping *diyât* tersebut sang pelaku itu pun diwajibkan membayar *hukumah*.

Apabila wanita itu seorang gadis perawan, maka apakah denda keperawanannya yang hilang itu sudah termasuk ke dalam *diyât* tersebut? Dalam perkara ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sama seperti jawaban yang telah kami sampaikan

berkenaan dengan tindakan yang dilakukan secara paksa. Ahmad menghukumi, bahwa sang pelaku wajib menanggung *diyāt* tersebut tanpa ada tambahan apapun. Abu Hanifah menghukumi wanita tersebut tidak berhak menuntut *diyāt ifdhaa`*, karena *ifdhaa`* tersebut muncul akibat tindakan yang diizinkan dalam melakukannya, yaitu persetubuhan tersebut, sehingga *ifdhaa`* itu statusnya sama seperti penghilangan keperawanan.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa *ifdhaa`* tersebut terpisah dari persetubuhan. Sebab, *ifdhaa`* itu tetap mengandung resiko yang harus ditanggung sekalipun ada izin dalam melakukan persetubuhan, sama seperti kasus meremuk tulang dada. *Ifdhaa`* berbeda dengan penghilangan keperawanan, karena penghilangan keperawanan itu tidak terlepas dari persetubuhan tersebut.

Cabang: Jika ada seseorang melakukan *ifdhaa`* pada *khuntsa musykil* (banci yang tidak dapat atau sulit dibedakan jenis kelaminnya), Al Qadhi Abu Al Futuh: Apabila kita mengatakan *ifdhaa`* seperti pengertian Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini (yaitu membuat saluran pembuangan air kencing dan saluran kemaluan laki-laki menjadi sebuah saluran tunggal), maka tidak wajib membayar *diyāt ifdhaa`* tersebut, karena saluran tersebut bukanlah saluran alat kelamin (*farji*) yang asli, tetapi hanya diwajibkan membayar *hukumah*. Sekalipun dalam kemaluan *khutsa* tersebut ada dua saluran. Apabila dalam kemaluan *khuntsa* tersebut sama sekali tidak ada kecuali saluran pembuangan air kencing, maka berkenaan dengan kemaluan *khuntsa* tersebut tidak dapat diilustrasikan telah terjadinya *ifdhaa`* pada kemaluan *khuntsa* tersebut.

Apabila ada seorang lelaki membedah keperawanan dari kemaluan *khuntsa musykil*, maka Al Qadhi Abu Al Futuh berkata: *Hukumah* itu tetap wajib ditanggung, tetapi bukan disebabkan oleh faktor yang menetapkan kewajiban *hukumah* penghilangan keperawanan tersebut, namun disebabkan oleh faktor yang menetapkan kewajiban *hukumah* tindakan melukai, dimana denda tindak pidana dan rasa sakit yang diderita, karena keperawanan itu tidak ada kecuali dalam kemaluan wanita yang asli.

Cabang: Al Imrani dalam *Al Bayan* berkata: Setiap kasus yang kami hukuminya dengan wajibnya membayar *diyath* akibat *ifdhaa`* tersebut, maka tindakan murni kesengajaan itu dapat diilustrasikan terjadi dalam suatu *ifdhaa`*, yaitu suatu tindakan menyetubuhi seorang wanita yang masih anak-anak, atau seorang wanita berfisik lemah yang kurus tubuhnya, dimana pada umumnya *ifdhaa`* itu terjadi. Dengan demikian, wajib membayar *diyath mughallazah* yang dibebankan ke dalam hartanya.

Tindakan semi sengaja itu dapat diilustrasikan terjadi dalam *ifdhaa`* tersebut, misalnya ada dua asumsi dikemukakan, "Persetubuhan itu terkadang dapat merobek jaringan pemisah antara kedua saluran tersebut dan terkadang juga tidak, namun pada umumnya tidak dapat merobeknya," namun ternyata persetubuhan itu merobeknya, maka tindakan itu adalah tindakan semi sengaja. Dengan demikian, berkenaan dengan tindakan *ifdhaa`* seperti ini, diwajibkan membayar *diyath* yang wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* dari pelaku pidana tersebut. Lantas apakah tindakan murni tersalah itu dapat diilustrasikan terjadi dalam *ifdhaa`* akibat persetubuhan tersebut? Dalam perkara ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tindakan murni tersalah dapat diilustrasikan terjadi dalam *ifdhaa`* akibat persetubuhan tersebut. Misalnya diungkapkan: “Persetubuhan itu tidak dapat merobek jaringan pemisah antara kedua saluran tersebut,” lalu ternyata persetubuhan tersebut merobeknya, atau dia mempunyai seorang istri, dan dia telah berulang-ulang menyetubuhinya, lalu dia mendapati seorang wanita di atas tempat tidurnya, kemudian dia menduga wanita itu adalah istrinya lalu dia menyetubuhinya, lalu merobek jaringan pemisah antara kedua saluran tersebut, maka tindakan seperti itu adalah murni tersalah, sama halnya jika ada seseorang yang melemparkan anak panah ke sebuah sasaran, tiba-tiba anak panah itu mengenai tubuh seseorang, maka berkenaan dengan *ifdhaa`* tersebut, diwajibkan membayar *diyāt* yang wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah*.

Pendapat Kedua: Tindakan murni tersalah itu dapat diilustrasikan terjadi dalam *ifdhaa`* akibat persetubuhan tersebut, karena pelaku adalah seorang yang bersengaja melakukan perbuatan tersebut dengan alasan apapun.

Masalah: Berkenaan dengan penghilangan segala macam rambut, maka tidak diwajibkan *qishash* dan tidak pula *diyāt*. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Zaid bin Tsabit ﷺ menghukumi seperti ini. Seperti ini pula Ahmad dan para pengikut madzhabnya berpandangan.

Sedangkan Abu Hanifah berkata: Berkenaan dengan rambut kepala, berkenaan dengan rambut sepasang alis, berkenaan dengan bulu sepasang mata, dan berkenaan dengan jenggot diwajibkan membayar *diyāt*, yaitu jika rambut ini tidak kembali tumbuh setelah pelaku menghilangkannya.

Ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat mengenai jenggotnya *Al Kausaj*, yang juga disebut *Al Atsath*, yaitu orang yang pada sepasang rahangnya tidak berambut. Sebab Az-Zaila'i berkata: Pendapat yang lebih diunggulkan di kalangan ulama madzhab Hanafi adalah, bahwa jika pada dagunya tumbuh beberapa rambut yang terhitung jumlahnya, dan berkenaan dengan penghilangannya tidak ada nilai denda berapapun, maka berkenaan dengan beberapa rambut (jenggot) yang terhitung jumlahnya itu tidak diwajibkan membayar denda, karena keberadaannya itu justru memperburuk penampilannya, dan tidak menghiasinya.

Apabila rambut itu terdapat pada pipi dan dagu, namun rambut tersebut tidak bersambung, maka berkenaan dengan rambut seperti ini diwajibkan membayar *hukumah* yang sebanding. Sedangkan jika rambut tersebut bersambung, maka berkenaan dengan penghilangan rambut bersambung yang ada pada pipi dan dagu, maka diwajibkan membayar *diyath* yang sempurna, karena dia bukan *Kausaj* dan jenggotnya mempunyai estetika keindahan penciptaan yang sempurna.

Mereka mengambil kesimpulan hukum tersebut berdasarkan dalil yang telah menerangkan, bahwa ada seseorang menuangkan suatu cairan (penghilang rambut) kepada seseorang hingga mengakibatkan rambutnya rontok, lalu dia mendatangi Ali, kemudian Ali berkata padanya: Bersabarlah sampai setahun, lalu dia bersabar, namun rambut tersebut tidak pernah kembali tumbuh, kemudian Ali memutuskan mewajibkan membayar *diyath* berkenaan dengan rontoknya rambut tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa tindakan penghilangan rambut tersebut hanya merupakan tindakan

melenyapkan rambut, sehingga berkenaan dengan tindakan tersebut tidak diberlakukan denda yang besarnya yang telah diperkirakan, ini sama seperti denda rambut kumis dan bulu dada. Sementara ketentuan hukum yang telah diriwayatkan dari Ali ؑ bertentangan dengan keputusan hukum yang telah diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Zaid bin Tsabit, karena mereka tidak pernah mewajibkan *diyāt* tersebut.

Jika ketentuan hukum ini telah ditetapkan, maka jika ada seseorang mencukur rambut orang lain lalu dia menuangkan cairan penghilang rambut pada kepalanya, lalu rambutnya tersebut rontok, maka jika rambut tersebut tidak kembali tumbuh seperti apa adanya, tidak bertambah dan tidak pula berkurang, maka pelaku tindakan tersebut tidak wajib menanggung resiko apapun. Sama halnya jika ada seseorang yang menanggalkan gigi yang masih kecil kemudian gigi tersebut kembali tumbuh.

Apabila rambut tersebut tidak kembali tumbuh sama sekali, dan kehilangan harapan untuk tumbuh kembali, maka berkenaan dengan penghilangan rambut tersebut diwajibkan membayar *hukmah* karena kecacatan dan keburukan yang terjadi akibat kehilangan rambut tersebut.

Ibnu Qudamah dari ulama madzhab Hanbali mempunyai pendapat, yaitu tidak diwajibkan membayar *diyāt* rambut tersebut kecuali akibat hilangnya rambut dengan suatu cara dimana tidak ada harapan lagi rambut tersebut dapat kembali, misalnya dia membolik-balik rambutnya sesuatu yang melenyapkan rambut yang tumbuh dan nampak terlihat, lalu sesuatu tersebut mencerabut rambut secara keseluruhan sekiranya rambut tersebut tidak akan kembali tumbuh. Dengan demikian, jika masih ada harapan rambut tersebut dapat kembali tumbuh sampai jangka


waktu tertentu, maka boleh diberi tangguh hingga waktu tersebut; apabila rambut tersebut telah kembali tumbuh sebelum menerima *diyat* rambut tersebut, maka *diyat* itu tidak wajib dibayar. Lalu apabila rambut tersebut telah kembali tumbuh setelah sang korban menerima *diyat* rambut tersebut, maka dia wajib mengembalikan *diyat* tersebut.

Ketentuan hukum berkenaan dengan rambut ini menurut ulama madzhab Hanbali sama seperti ketentuan hukum berkenaan dengan kasus hilangnya fungsi pendengaran dan penglihatan; baik berkenaan dengan fungsi organ tubuh yang ada harapan kembali pulih maupun dalam fungsi organ tubuh yang tidak ada harapan pulih kembali.

Apabila jenggot tumbuh pada diri seorang wanita, lalu sang pencukur mencukurnya, dimana ini mengakibatkan jenggotnya itu tidak tumbuh kembali, maka apakah berkenaan dengan jenggot itu diwajibkan membayar *hukumah*? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abi Al Abbas bin Suraij, bahwa tidak ada *hukumah* berkenaan dengan jenggot tersebut. Karena pembiaran jenggot bagi perempuan itu adalah suatu kekurangan dan keburukan, dan penghilangannya bagi perempuan itu suatu tindakan mempercantiknya.


Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang di-nash oleh Asy-Syafi'i, bahwa berkenaan dengan jenggot perempuan tersebut diwajibkan membayar *hukumah*. Karena organ tubuh yang wajib ditanggung dari laki-laki, maka tentunya organ tubuh dari perempuan itu juga harus ditanggung sama seperti seluruh organ tubuh lainnya.

Asy-Syafi'i  berkata: Hanya saja *hukumah* berkenaan dengan jenggot perempuan itu besarnya lebih kecil daripada jenggot laki-laki, karena keberadaan jenggot tersebut bagi laki-laki itu memiliki estetika keindahan penciptaan tersendiri, sedangkan bagi perempuan keberadaan jenggot itu tidak memiliki estetika keindahan, dan *hukumah* itu semata-mata karena derita yang dialaminya dan kelalaian.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka apabila jenggot tumbuh pada *khuntsa musykil*, maka apakah keberadaan jenggot itu menjadi ciri khas kelaki-lakiannya? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Abu Ali Ath-Thabari berkata: Keberadaan jenggot itu menjadi alat bukti kelaki-lakiannya. Dengan demikian, berdasarkan pendapat Abu Ali ini, jika ada seseorang mencabutnya dan tidak pernah tumbuh kembali, maka dia wajib menanggung *hukumah*, ini sama seperti *hukumah* yang berkenaan dengan jenggot seorang laki-laki.

Mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Keberadaan jenggot itu tidak dapat dijadikan alat bukti kelaki-lakiannya. Dengan demikian, berdasarkan pendapat ini, jika ada seseorang mencabutnya dan tidak pernah tumbuh kembali, maka mengenai kewajiban membayar *hukumah*, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sama seperti jenggot seorang perempuan.

Masalah: Asy-Syafi'i  berkata: “Berkenaan dengan meremuk tulang kerongkongan diwajibkan membayar denda seekor unta *jamal* dan berkenaan dengan meremuk tulang iga diwajibkan membayar denda seekor unta *jamal*.” Sedangkan dalam

pembahasan lain Asy-Syafi'i berkata: Berkenaan dengan peremukan setiap tulang dari kedua tulang tersebut diwajibkan membayar *hukumah*.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kedua komentar Asy-Syafi'i tersebut. Al Muzani dan sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa berkenaan dengan kedua tulang tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Berkenaan dengan setiap tulang dari kedua tulang tersebut diwajibkan membayar denda yang besarnya telah diperkirakan.

Pendapat Kedua: Berkenaan dengan kedua tulang tersebut, hanya diwajibkan membayar *hukumah*.

Seperti pendapat kedua inilah, Malik dan Abu Hanifah menghukumi. Al Muzani lebih memilih pendapat keduanya, dimana itu merupakan pendapat yang lebih *shahih*, karena tindakan tersebut merupakan peremukan tulang rangka bagian dalam (yang tidak terlihat), dan tidak memiliki estetika keindahan dan manfaat yang khusus, sehingga berkenaan dengan peremukan tulang seperti ini tidak diwajibkan membayar denda yang besarnya telah diperkirakan, sama seperti seluruh tulang rangka tubuh lainnya.

Terkait dengan keterangan yang telah diriwayatkan dari Umar ؓ (Bahwa dia memutuskan berkenaan dengan tulang kerongkongan tersebut dengan denda seekor unta *jama'*, dan berkenaan dengan tulang iga (tulang rusuk) dengan denda seekor unta *jama'*), maka ada kemungkinan bahwa dia mengambil keputusan itu dengan cara *hukumah*.

Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa hanya ada satu pendapat yang disepakati ulama, yaitu berkenaan dengan peremukan tulang tersebut tidak diwajibkan membayar denda yang besarnya telah diperkirakan, tetapi hanya diwajibkan membayar *hukumah*. Sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan, dan alasan lain yaitu pendapat seorang sahabat dalam *qaul jadid* tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Sesungguhnya kita telah mengetahui, bahwa sebagian sahabat ﷺ kerap memberi fatwa hukum berkenaan dengan suatu masalah, lalu dia mendengar jawaban lain mengenai masalah tersebut yang datang dari Nabi ﷺ, lalu dia menarik kembali fatwanya. Abu Bakar pernah melakukan hal tersebut (penarikan fatwanya) berkenaan dengan warisan nenek. Demikian pula, Umar melakukan berkenaan dengan permintaan izin sebanyak tiga kali, lalu dia menarik penolakannya itu karena pendapat Abu Musa, dan dia tidak mengerti hukum menggugurkan anak oleh seorang perempuan sampai dia bertanya tentang hukum tersebut, lalu dia menemukannya di sisi Al Mughirah. Mu'awiyah pernah menjual gelas dari emas lalu dia melebihkan timbangannya, sampai Ubadah bin Ash-Shamit mengingkari perbuatannya tersebut. Demikian pula kembalinya haid dan pembagian harta Ka'bah.

Para pakar fikih menyebut perkataan seorang sahabat itu dengan istilah *atsar*, demikian juga sebagian ulama ahli hadits, hanya saja pengertiannya menurut para ulama ahli hadits adalah hadits *mauquf* (hadits yang sanadnya berakhir pada level sahabat). Ibnu Ash-Shalah mengaitkan penyebutan istilah *atsar* ini pada kelompok ulama Khurasan, dia berkata: Kami telah mendengar dari Abi Al Qasim Al Faurani, bahwa dia berkata: *Khabar* adalah

hadits yang bersumber dari Rasulullah ﷺ, dan *atsar* adalah perkataan yang bersumber dari periwayat pada level sahabat.

Ibnu Katsir berkata: Berawal dari pernyataan inilah, banyak para ulama menyebut nama kitab himpunan *khbar* dan *atsar* ini “*Hadzaa bi Ass-Sunan wa Al Aatsar*,” seperti dua kitab *Sunan* dan *Aatsar* karya Ath-Thahawi, Al Baihaqi dan ulama lainnya.

Hanya saja Malik memegangi perkataan sahabat itu bukan dalam pengertian perkataan tersebut adalah pendapat logika sang sahabat, tetapi dalam pengertian, bahwa perkataan sahabat itu adalah hadits dimana periwayat pada level sahabat itu tidak menyandarkannya pada Nabi ﷺ. Berdasarkan hal ini, diriwayatkan dari Malik keterangan, bahwa dia dalam beberapa kesempatan lebih mendahulukan hadits *mauquf* dibanding hadits *marfu'*. Dan hal ini (perkataan sahabat; *Mauquf*) tidak samar lagi termasuk yang dihindari oleh Asy-Syafi'i dalam *qaul jadid*, namun dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i kerap berpedoman padanya.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, tulang rusuk adalah tulang yang sudah diketahui. Sedangkan tulang kerongkongan adalah, tulang yang melingkar di leher hingga ke pundak, dimana masing-masing memiliki dua tulang kerongkongan, dan berkenaan dengan setiap tulang kerongkongan itu diwajibkan membayar *hakumah* menurut pendapat yang lebih *shahih* dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat Kedua: Seekor unta *ba'uur*. Ini adalah pendapat Umar bin Al Khaththab ؓ. Seperti ini pula, Sa'id bin Al Musayyib, Mujahid, Abdul Malik bin Marwan, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Ishaq berpendapat.

Ahmad dan para ulama madzhabnya berkata: Berkenaan dengan setiap tulang kerongkongan diwajibkan membayar denda dua ekor unta *ba'ir*. Ibnu Qudamah ketika mengomentari pendapat Al Khiraqi berkata: Berkenaan dengan tulang kerongkongan (*At-Turqah*) diwajibkan membayar denda dua ekor unta *ba'ir*. Al Qadhi berkata, yang dimaksud dengan pendapat Al Khiraqi itu adalah dua buah tulang kerongkongan sekaligus, tetapi dia menganggap cukup dengan bentuk kata tunggal karena memasukkan Alif dan Laam (*Al*) yang menuntut faedah *Istighraaq* (melingkupi semuanya). Dengan demikian, setiap tulang kerongkongan itu diwajibkan membayar denda seekor unta.

Abu Hanifah berkata: Berkenaan dengan setiap tulang dari sepasang tulang kerongkongan itu diwajibkan membayar *hukumah*. Ini merupakan pendapat yang lebih diunggulkan, seperti keterangan yang telah kami kemukakan. Seperti ini pula, Malik, Masruq dan Ibnu Al Mundzir berpendapat.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa berkenaan dengan tulang kerongkongan, maka diwajibkan membayar denda uang sebesar empat puluh dinar. Amru bin Syu'aib berkata: Berkenaan dengan sepasang tulang kerongkongan diwajibkan membayar *diyath*, dan berkenaan dengan salah satunya itu diwajibkan membayar seperduanya, karena sepasang tulang kerongkongan itu adalah dua organ tubuh yang mengandung estetika keindahan penciptaan dan manfaat, dimana di dalam badan tidak terjadi jenis organ tubuh lain yang menyerupainya, sehingga berkenaan dengan sepasang tulang kerongkongan tersebut diwajibkan membayar *diyath* yang sempurna, ini sama seperti sepasang tangan.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Apabila ada seseorang menampar orang lain atau menghantamnya dengan tangan terkepal, atau memukulnya dengan alat berat. Apabila perbuatan itu tidak meninggalkan bekas apapun, maka dia tidak wajib menanggung resiko apapun. Karena perbuatannya itu tidak menyebabkan berkurangnya estetika keindahan penciptaan dan tidak pula manfaatnya, maka dari itu dia tidak wajib menanggung resiko apapun.

Apabila perbuatan itu meninggalkan bekas keburukan dan kecacatan, misalnya bagian organ tubuh yang ditampar itu berubah menghitam atau membiru, maka berkenaan dengan perbuatan ini diwajibkan membayar *hukumah*, karena ada bekas yang ditinggalkan akibat perbuatan tersebut

Apabila *hukumah* berkenaan dengan perbuatan tersebut telah diputuskan, lalu keburukan dan kecacatan bagian organ tubuh yang dipukul tersebut hilang, maka *hukumah* tersebut gugur (tidak wajib dibayar). Sama halnya jika ada seseorang yang melakukan tindak pidana pada mata hingga mata itu memutih, kemudian putih-putih pada mata itu hilang.

Apabila ada seseorang terperanjat lalu dia kencing atau buang tinja di pakaiannya sendiri (karena ada sesuatu yang mengejutkannya), maka dia tidak wajib menanggung denda harta berapapun, karena harta benda itu hanya wajib dibayar berkenaan dengan tindak kejahatan yang meninggalkan bekas, yaitu

berkurangnya estetika keindahan penciptaan atau juga manfaat, dimana hal tersebut tidak pernah ditemukan.

Pasal: Apabila ada seseorang melakukan tindak kejahatan pada seseorang yang merdeka dengan jenis tindakan yang tidak mengandung resiko denda, dimana yang besarnya telah diperkirakan, maka masalah tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila tindak pidana tersebut meninggalkan bekas, yaitu berkurangnya manfaat, estetika keindahan penciptaanya, maka berkenaan dengan tindakan tersebut diwajibkan menanggung *hukumah*.

Cara penghitungannya adalah, si korban tersebut ditaksir harganya sebelum tindakan tersebut dilakukan, kemudian si korban itu ditaksir harganya setelah hampir sembuh dari tindak kejahatan tersebut, maka apabila sepersepuluh dari harganya itu berkurang, maka wajib menanggung sepersepuluh dari *diyāt*-nya, dan apabila seperlima dari harganya itu berkurang, maka wajib menanggung seperlima dari *diyāt*-nya, karena tidak ada *nash* yang menerangkan tentang denda yang besarnya telah diperkirakan, sehingga perkiraan besaran dendanya itu ditentukan melalui ijtihad, dan tidak ada cara untuk mengetahui kadar berkurangnya harga itu dari sisi ijtihad kecuali dengan cara memperkirakan harganya.

Perkiraan besaran yang ditentukan melalui ijtihad ini sama seperti keterangan yang telah kami sampaikan berkenaan dengan seorang yang sedang ihram, yang membunuh binatang buruan, dimana tidak ada *nash*

yang menerangkan tentang denda yang sepadan. Cara penyelesaian untuk mengetahui denda binatang buruan yang sejenis dikembalikan kepada dua orang adil. Dengan demikian, jika binatang buruan itu memiliki jenis yang sama (sejenis) dari binatang ternak, atau dikembalikan pada harga binatang buruan tersebut jika tidak memiliki jenis yang sama, maka wajib membayar kadar harga yang berkurang dari *diyāt* tersebut. Karena nyawa itu adalah hal yang mengandung resiko yang harus ditanggung dengan *diyāt*, sehingga kadar yang berkurang dari *diyāt* nyawa itu wajib dibayar. Sebagaimana penaksiran harga barang yang dijual saat hendak menuntut pengganti cacatnya barang, kemudian kadar yang berkurang dari harga beli itu diminta kembali jikalau barang yang dijual itu hal yang mengandung resiko yang harus ditanggung dengan harga beli tersebut.

Ulama madzhab kami mengatakan, bahwa kekurangan akibat tindak pidana itu dihitung dari *diyāt* organ tubuh korban tersebut, bukan dari *diyāt* nyawa korban. Dengan demikian, jika kadar yang berkurang itu sepersepuluh, dan tindak pidana itu dilakukan pada tangan korban, maka wajib membayar sepersepuluh dari *diyāt* tangan korban tersebut. Apabila tidak pidana itu dilakukan pada sebuah jari, maka wajib membayar sepersepuluh dari *diyāt* jari tersebut.

Apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada kepala korban, yaitu kadar luka di bawah luka *mudhihah*, maka wajib membayar sepersepuluh dari

denda luka *mudhihah*. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada tubuh korban yaitu luka di bawah luka *ja`ifah*, maka wajib membayar sepersepuluh dari denda luka *ja`ifah* tersebut. Karena jika kami menghitung besaran yang berkurang dari *diyāt* nyawanya, maka kami menjamin resiko *hukumah* berkenaan dengan sebuah organ tubuh akan melampaui *diyāt* organ tubuh tersebut tidak dapat dihindari.

Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat pertama, dan berpegangan pada pendapat pertama inilah jawaban cabang masalah lain dibangun, karena tatkala tindakan memperkirakan harga nyawa itu ditentukan sebagai cara untuk menghitung kekurangan, maka tentunya kekurangan itu harus dihitung dari *diyāt* nyawa tersebut.

Alasan lainnya adalah, bahwa penghitungan kekurangan dari *diyāt* organ tubuh korban berdampak pada terjadinya dua tindak kejahatan yang hampir berdekatan, namun selisih dua dendanya sangat jauh, misalnya *hukumah* berkenaan dengan luka *samhaq* (luka yang berupa terkoyaknya jaringan antara daging dan tulang), maka berkenaan dengan luka ini diwajibkan membayar sepersepuluh dari denda luka *mudhihah*, sehingga denda antara luka *samhaq* dan denda luka *mudhihah* selsisihnya sangat jauh, padahal luka *samhaq* hampir mendekati (menyamai) luka *mudhihah*.

Dengan demikian, jika tindak kejahatan itu dilakukan pada sebuah jari, lalu *hukumah*-nya sama dengan denda sebuah jari, atau tindakan tersebut

dilakukan pada kepala, lalu *hukumah*-nya sama dengan denda luka *mudhihah*, maka hakim mengurangi sebagian dari denda (pemotongan jari) dan dari denda luka *mudhihah* sesuai dengan hasil ijtihadnya. Karena, tidak dibolehkan memberikan denda berkenaan dengan tindak kejahatan di bawah pemotongan jari, atau luka *mudhihah* sama seperti denda yang wajib dibayar berkenaan dengan pemotongan jari atau luka *mudhihah* tersebut.

Apabila tindak pidana tersebut letaknya pada bagian telapak tangan, lalu *hukumah*-nya mencapai (menyamai) denda beberapa jari, maka hakim harus mengurangi sebagian dari denda beberapa jari tersebut, karena telapak tangan itu posisinya sebagai pelengkap jari-jari dalam segi estetika keindahan penciptaan dan manfaatnya, sehingga tidak dibolehkan memberikan denda seperti denda yang wajib dibayar berkenaan dengan pemotongan jari-jemari.

Penjelasan:

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada seseorang dengan tindakan yang sama sekali tidak meninggalkan bekas seperti luka, remuk dan tidak pula penghilangan fungsi sebuah indera, misalnya sang pelaku menamparnya atau menghantamnya dengan tangan terkepal, atau memukulnya dengan balok kayu, namun tidak meninggalkan bekas berupa luka maupun peremukan tulang, maka jika perbuatan itu tidak meninggalkan bekas apapun, atau perbuatan itu meninggalkan bekas hitam (luka memar; hitam lebam di bawah kulit luar) atau

bekas biru, kemudian hilang, maka sang pelaku tidak wajib menanggung resiko denda kekurangan apapun. Karena perbuatannya itu tidak mengurangi estetika keindahan penciptaan dan tidak pula manfaatnya barang sedikitpun, namun karena kelalaiannya itu dia patut dikenai hukuman *ta'zir*.

Apabila bagian yang dipukul itu menghitam lebam, memerah atau membiru, maka diberi penangguhan waktu di mana menurut adat kebiasaan, bekas pukulan seperti itu akan hilang, namun jika nyatanya bekas pukulan itu tak kunjung hilang, maka sang pelaku tersebut diwajibkan membayar *hukumah*, karena ada bekas yang ditinggalkan akibat perbuatan tersebut yaitu keburukan dan kecacatan.

Apabila *hukumah* tersebut telah diterima dari pelaku, lalu keburukan dan kecacatan bagian organ tubuh yang dipukul tersebut hilang, maka sang korban wajib mengembalikan *hukumah* tersebut. Sama halnya jika ada seseorang melakukan tindak pidana pada mata hingga mata itu memutih, lalu dia telah menerima dendanya dan kemudian warna putih pada mata itu hilang.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada seseorang yang merdeka, dimana lantaran adanya tindak kejahatan itu estetika keindahan penciptaan atau manfaat bagian organ tubuh itu berkurang, dimana tindakan itu juga tidak memiliki denda yang besarnya telah diperkirakan, maka kami telah menyebutkan jawabannya, yaitu berkenaan dengan tindakan tersebut diwajibkan menanggung *hukumah*.

Cara penghitungannya itu adalah si korban tersebut ditaksir harganya sebelum tindak kejahatan itu dilakukan, kemudian si korban tersebut kembali ditaksir harganya setelah lukanya hampir sembuh; jika tindakan tersebut meninggalkan bekas, yaitu berupa

keburukan dan kecacatan pada bagian organ yang dipukul dan harganya berkurang akibat adanya kecacatan dan keburukan tersebut, maka sang pelaku wajib menanggung sebagian *diyat* sesuai dengan kadar yang berkurang dari harganya itu.

Dengan demikian, jika sepersepuluh dari harganya itu berkurang, maka sepersepuluh dari *diyat*-nya itu berkurang, dan apabila sepersembilan dari harganya itu berkurang, maka wajib menanggung sepersembilan dari *diyat*-nya tersebut, karena tatkala hamba sahaya itu dihitung sesuai dengan orang merdeka dalam berbagai tindak kejahatan yang memiliki denda, dimana besaran dendanya itu telah diperkirakan, maka tentunya orang merdeka itu dapat dihitung dengan (harga) hamba sahaya dalam berbagai tindak kejahatan yang tidak memiliki denda yang besarnya telah diperkirakan kecuali dengan cara memperkirakan harganya tersebut. Ini sama halnya dengan pengganti kekurangan barang yang dijual yang besarnya tidak dapat diketahui kecuali dengan cara memperkirakan harganya tersebut.

Tatkala manusia pada masa kita sekarang ini tidak lagi diperjualbelikan, dan perbudakan yang menjadi sandaran dalam membandingkan harga orang merdeka dengan harga hamba sahaya itu sudah tidak ada lagi, maka manusia dapat diperkirakan besaran harga sesuai dengan *diyat*-nya, ini adalah hukum asal yang kuat. Kemudian berbagai kecacatan yang mengurangi *diyat*-nya itu dapat dihitung, dimana tidak ada cara untuk mengetahui hal itu kecuali dengan metode qiyas yang fungsinya untuk mengetahui hasil perbandingan *diyat*-nya (sebelum dan sesudah adanya kecacatan). Dengan demikian, jika produktifitasnya berkurang (menurun) dan qiyas tersebut dapat mengetahui hasil perbandingan *diyat* dengan besaran tertentu, maka korban tersebut berhak

menerima sebagian *diyât* sesuai dengan besaran dari sebagian hasil usahanya yang berkurang. Cara tersebut sama seperti cara yang telah kami sampaikan dalam masalah berkurangnya fungsi pendengaran dan penglihatan.

Terkait dengan pengurangan estetika keindahan penciptaan dari organ tubuh yang dipukul, juga dapat diketahui melalui perbandingan pada *diyât*-nya, karena satuan jumlahnya adalah hal yang mengandung resiko yang harus ditanggung dengan *diyât*, maka sudah tentu bagian-bagiannya pun harus ditanggung dengan bagian dari harga tersebut, dimana tidak ada cara untuk mengetahui tindak pidana yang tidak memiliki besaran denda yang diperkirakan kecuali dengan memperkirakan harga tersebut, sama halnya pengganti kecacatan barang yang dijual, maka itu tidak dapat diketahui kecuali dari segi perkiraan harga barang tersebut.

Asy-Syirazi telah menceritakan dari ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa mereka berkata: Kekurangan harga akibat tindak kriminal itu dihitung dari *diyât* organ tubuh korban tersebut, bukan dari *diyât* nyawa korban. Dengan demikian, jika kadar yang berkurang itu sepersepuluh dari perimbangan *diyât* tersebut, dimana tindak pidana itu dilakukan pada tangan korban, maka sang pelaku wajib membayar sepersepuluh dari *diyât* tangan korban tersebut. Begitu pula jika tindak pidana itu dilakukan pada sebuah jari, maka sang pelaku wajib membayar sepersepuluh dari *diyât* jari tersebut.

Apabila tindak kriminal tersebut dilakukan pada kepala dan wajah korban, yaitu kadar luka di bawah luka *mudhihah*, maka wajib membayar sepersepuluh dari denda luka *mudhihah* tersebut. jika tindakan itu dilakukan pada tubuh korban, yang berupa luka di bawah luka *ja`ifah*, maka wajib membayar sepersepuluh dari denda luka *ja`ifah* tersebut.

Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat pertama, karena tatkala memperkirakan harga nyawa itu ditentukan sebagai cara untuk menghitung kekurangan, maka tentunya kekurangan itu juga harus dihitung dari *diyât* nyawa tersebut.

Alasan lainnya adalah, perimbangan harga denda itu terkadang berkurang sebab pada luka *samhaq* (luka yang berupa terkoyaknya jaringan antara daging dan tulang), yaitu sepersepuluh dari perimbangan denda tersebut, sehingga jika kami menetapkan sepersepuluh dari denda luka *mudhihah*, maka kedua tindakan tersebut pun hampir mendekati, sementara kedua denda tindak kejahatan tersebut selisihnya sangat jauh.

Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pemotongan telapak tangan yang tidak memiliki jari, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, dimana kelompok ulama Khurasan telah menyampaikannya.

Pendapat Pertama: *Hukumah*-nya tidak boleh melampaui *diyât* sebuah jari.

Pendapat Kedua: *Hukumah*-nya tidak boleh melampaui *diyât* lima buah jari.

Cabang: Asy-Syafi'i ﷺ berkata: "Apabila ada seseorang melukai korban hingga meninggalkan bekas yaitu keburukan dan kecacatan pada wajah korban atau pada kepala korban dengan keburukan dan kecacatan yang permanen; jika keburukan dan kecacatan itu (dendanya) lebih banyak daripada luka tersebut, maka yang dijadikan bahan pertimbangan adalah keburukan dan kecacatan tersebut. Namun, jika luka tersebut dendanya lebih

banyak daripada keburukan dan kecacatan tersebut, maka yang dijadikan bahan pertimbangan adalah luka tersebut, dan dia tidak boleh mengembalikan denda luka tersebut demi mendapatkan denda karena keburukan dan kecacatan itu.”


Pengertian singkat dari komentar Asy-Syafi'i tersebut adalah, bahwa jika ada seseorang melukai korban di bagian kepala atau wajah korban dengan luka yang kadarnya di bawah luka *mudhihah*, maka jika kadar luka itu dapat diketahui dari luka *mudhihah*, maka wajib membayar denda sesuai dengan kadar luka tersebut dari denda luka *mudhihah*.

Namun jika besarannya itu berlainan setelah dibandingkan dengan luka *mudhihah* dan *hukumah*, maka wajib membayar denda yang lebih besar di antara kedua denda tersebut; penjelasan tentang hal tersebut telah disampaikan sebelumnya, dimana *hukumah* berkenaan dengan luka selain luka *mudhihah* itu pun tidak boleh melampaui denda luka *mudhihah*.

Apabila luka *mudhihah* itu terletak pada bagian tulang yang terletak di atas mata yang dilindungi jaringan daging, hingga menghilangkan rambut alis yang tumbuh pada daging tersebut, sementara kecacatan dan keburukan itu dendanya lebih besar daripada denda luka *mudhihah* itu, maka tetap wajib membayar denda luka *mudhihah*, karena akibat penghilangan alis tersebut diwajibkan membayar *hukumah*. Dengan demikian, jika digabungkan pada luka *mudhihah* tersebut, maka penggabungan itu sama sekali tidak mengurangi *hukumah*-nya.

Cabang: Pada bagian akhir dari dua pasal yang disebutkan pertama oleh Asy-Syirazi ada pernyataannya: “*Wa in fuzzi'a*

insaanan" (Apabila ada seseorang dikejutkan) dengan pola kata *mabni majhul* dan menambahkan tasydid pada huruf *Zai*, hingga dia mengeluarkan *hadats* (kencing atau buang tinja) di pakaiannya sendiri dari salah satu dari dua salurannya, maka pelaku tersebut tidak wajib menanggung resiko apapun, karena tindakan pelaku itu tidak pernah mengakibatkan berkurangnya estetika keindahan penciptaan dan tidak pula berkurangnya manfaat yang ada pada bagian organ tubuh korban.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Apabila tindak kriminal tersebut tidak pernah mengakibatkan berkurangnya estetika keindahan penciptaan dan tidak pula manfaatnya, misalnya ada seseorang memotong sebuah jari tambahan atau menanggalkan gigi sebuah tambahan, atau melenyapkan jenggot seorang perempuan, dan bagian organ tubuh tersebut telah sembuh kembali tanpa meninggalkan kekurangan (kecacatan), maka dalam kasus ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abi Al Abbas bin Suraij, bahwa dia tidak wajib menanggung resiko apapun, karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak mengakibatkan kekurangan apapun, sehingga tidak wajib menanggung denda apapun. Ini sama halnya jika dia menampar wajah korban, namun tidak meninggalkan bekas (keburukan dan kecacatan) apapun.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa berkenaan dengan perbuatan tersebut

diwajibkan menanggung *hukumah*. Karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan penghilangan bagian dari organ tubuh yang mengandung resiko yang harus ditanggung, sehingga tidak dibolehkan membebaskannya dari denda.

Dengan demikian, jika kita berpedoman pada pendapat kedua ini; jika ada seseorang memotong sebuah jari tambahan (jari yang tidak asli), maka harga korban ditentukan sebelum tindakan itu dilakukan, kemudian harganya ditentukan saat keadaannya hampir mendekati kesembuhan, lalu selisih antara kedua harga tersebut wajib dihitung dari *diyāt* nyawanya tersebut, karena tatkala penentuan harganya setelah sembuh itu gugur, maka harganya itu ditentukan saat keadaannya hampir mendekati sembuh.

Cara penentuan besaran denda seperti ini sama seperti cara yang telah kami sampaikan dalam kasus anak dari seorang wanita yang tertipu, tatkala penentuan perimbangan harganya di saat masih dalam kandungan itu sulit diketahui, maka perimbangan harganya itu ditentukan saat memungkinkan untuk menentukan perimbangan harga anak tersebut, yaitu ketika dilahirkan.

Dengan demikian, jika korban tersebut telah ditentukan perimbangan harganya, dan ternyata tidak berkurang barang sedikitpun, maka korban ditentukan perimbangan harganya sesaat sebelum tindak kriminal itu dilakukan, kemudian baru korban ditentukan perimbangan harganya pada saat darah masih

mengalir, karena sudah dapat dipastikan harganya berkurang karena sesuatu yang mengancam keselamatannya, sehingga diwajibkan membayar sebagian *diyât* sesuai dengan besaran selisih antara kedua harga tersebut yang dihitung dari *diyât* nyawa.

Apabila ada seseorang menanggalkan sebuah gigi tambahan (gigi yang tidak asli), dimana perimbangan harganya sama sekali tidak berkurang, maka harganya ditentukan di saat dia tidak memiliki gigi yang asli di belakang gigi tambahan, kemudian harganya ditentukan di saat dia tidak memiliki gigi asli dan tidak pula gigi tambahan, dimana diwajibkan membayar sebagian *diyât* sesuai dengan besaran selisih antara kedua harga tersebut yang dihitung dari *diyât* nyawa.

Apabila ada seseorang melenyapkan jenggot seorang perempuan, maka korban ditentukan perimbangan harganya di saat korban itu adalah seorang lelaki dan memiliki jenggot, setelah itu kemudian ditentukan perimbangan harganya di saat dia tidak memiliki jenggot, dimana diwajibkan membayar sebagian *diyât* sesuai dengan besaran selisih antara kedua harga tersebut yang dihitung dari *diyât* nyawa.

Pasal: Apabila ada seseorang melakukan tindak pidana pada seseorang dengan tindakan yang memiliki denda yang telah diperkirakan besarnya, kemudian dia membunuhnya sebelum sembuh dari tindakan tersebut, maka denda tindakan itu termasuk ke dalam *diyât* penghilangan nyawa.

Abu Sa'id Al Isthakhri berkata: Denda tindak kriminal tersebut tidak termasuk ke dalam *diyat* penghilangan nyawa. Karena tindakan tersebut telah selesai tanpa ada kelanjutan akibat tindak pembunuhan itu, sehingga resiko yang harus ditanggung itu belum gugur, sama halnya jika luka tersebut telah sembuh kemudian sang pelaku membunuh korbannya.

Yang menjadi pendapat *madzhab* adalah pendapat pertama, karena korban itu meninggal dunia akibat perbuatan sang pelaku sebelum denda tersebut berkuatan hukum tetap (wajib dibayar). Dengan demikian, maka denda tindak pidana tersebut sudah termasuk ke dalam *diyat* penghilangan nyawa. Ini sama halnya jika korban meninggal dunia yang bermula dari kelanjutan tindak pidana tersebut, lain halnya jika tindak pidana tersebut sudah sembuh, maka dalam kasus sembuhnya luka tersebut, denda itu telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga *diyat* yang harus ditanggungnya itu belum gugur.

Pasal: Berkenaan dengan pembunuhan hamba sahaya, maka diwajibkan membayar perimbangan harganya berapapun harganya. Karena hamba sahaya itu adalah harta benda yang mengandung resiko yang harus ditanggung akibat penghilangan hak hidup manusia yang wajib ditukar dengan seseorang yang berlainan statusnya, sehingga sang pelaku wajib menanggungnya dengan perimbangan harga berapapun harganya, sama seperti seluruh harta benda lainnya.

Segala macam organ tubuh selain nyawa yang *diyāt*-nya harus ditanggung, seperti hidung, lidah, kemaluan laki-laki, sepasang buah zakar, sepasang mata, sepasang tangan dan sepasang kaki, maka organ tubuh dari hamba sahaya itu harus ditanggung dengan perimbangan harganya, sedangkan organ tubuh dari orang merdeka yang harus ditanggung dengan sebagian dari *diyāt* seperti sebuah tangan, sebuah jari, sebuah ruas jari, luka *mudhihah* dan luka *ja`ifah*, maka sebagian dari organ tubuh dari hamba sahaya itu harus ditanggung dengan perimbangan harga yang sepadan, karena orang merdeka dan hamba sahaya itu kedudukannya sama dalam hal pertanggung jawaban tindak pidana dengan *qishash* dan *kafarah*, sehingga keduanya sama dalam penentuan denda pada organ tubuh selain nyawa, yaitu dengan pengganti dari nyawa, ini sama seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan, muslim dan kafir.

Pasal: Apabila ada seseorang memotong tangan hamba sahaya, kemudian dia dimerdekakan, kemudian dia mati akibat pemotongan berlanjut pada kematiannya, maka si pemotong tangan itu wajib menanggung *diyāt* orang merdeka. Karena tindak kriminal tersebut telah berkekuatan hukum tetap saat statusnya telah menjadi orang merdeka. Pemilik hamba sahaya boleh menentukan pilihan di antara dua pilihan dari denda tindak pidana tersebut, yaitu seperdua harganya atau *diyāt* yang utuh. Apabila seperdua harga hamba sahaya itu lebih kecil daripada *diyāt*-nya, maka pemilik budak itu tidak berhak menuntut lebih daripada

seperdua harga hamba sahaya tersebut, karena itulah besaran yang wajib ditanggung berkenaan dengan hak miliknya, sedangkan tambahan harga itu terjadi saat pemilik budak itu tidak lagi mempunyai hak berkenaan dengan tambahan harga tersebut.

Apabila *diyât* hamba sahaya yang telah merdeka itu lebih sedikit daripada seperdua harganya, maka pemilik budak itu tidak berhak menuntut lebih dari *diyât* tersebut, karena harga yang berkurang yaitu seperdua harga hamba sahaya, itu disebabkan adanya suatu faktor dari pihak pemilik hamba sahaya itu sendiri, yaitu memerdakannya.

Pasal: Apabila ada seseorang yang mencongkel sepasang mata hamba sahaya, atau ada seseorang yang memotong sepasang tangannya, sementara harga hamba sahaya itu sebesar seribu dinar, kemudian pemilik budak itu memerdakannya, dimana hamba sahaya itu tewas setelah sembuh dari tindak pidana tersebut, maka sang pelaku wajib menanggung denda itu, yaitu harga hamba sahaya tersebut; baik kesembuhan dari luka itu terjadi sebelum atau setelah kemerdekaannya, karena terkait dengan luka yang telah sembuh itu, keputusan hukumnya telah berkekuatan hukum tetap, dan denda itu menjadi hak pemilik hamba sahaya, karena denda tersebut adalah denda yang menimpa hak miliknya.

Apabila luka itu belum sembuh dan berujung pada hilangnya nyawa hamba sahaya tersebut, maka sang pelaku tersebut wajib menanggung *diyât* orang yang

merdeka. Al Muzani berkata: Sang pelaku itu wajib menanggung denda yaitu seribu dinar, karena pemilik hamba sahaya itu berhak memiliki uang sebesar ini akibat tindak pidana tersebut, sehingga denda itu tidak berkurang.

Jawaban Al Muzani ini tidak tepat, karena denda itu wajib dibayar saat tindak pidana itu telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, jika ada seseorang memotong sepasang tangan orang lain sekaligus sepasang kakinya, maka dia wajib membayar dua *diyât* sekaligus. Dengan demikian, jika tindak pidana itu mengakibatkan korban meninggal dunia, maka sang pelaku wajib menanggung *diyât* lain karena mempertimbangkan keadaan dimana tindak pidana itu tersebut berkekuatan hukum tetap, dan saat tindak pidana itu berkekuatan hukum tetap, maka hamba sahaya itu adalah orang merdeka, sehingga berkenaan dengan penghilangan nyawanya itu diwajibkan membayar *diyât* tersebut.

Dalil pendapat Al Muzani dibatalkan dengan kasus seseorang yang memotong sepasang tangan dan sepasang kaki orang lain, lalu korban itu meninggal dunia, maka sesungguhnya dia wajib menanggung dua *diyât* sekaligus, lalu dia itu berkurang akibat kematian korban tersebut.

Pasal: Apabila ada orang merdeka yang memotong sebuah tangan hamba sahaya, lalu pemilik hamba sahaya itu memerdekakannya, kemudian orang merdeka yang lain memotong tangan yang lainnya,

dimana hamba sahaya itu meninggal dunia, maka pelaku pertama tidak wajib menanggung hukuman *qishash*, karena tidak adanya kesetaraan status saat tindak pidana itu terjadi, namun dia wajib menanggung seperdua dari *diyat*-nya, karena korban (hamba sahaya) adalah orang merdeka saat tindak pidana itu berkekuatan hukum tetap. Sedangkan terkait dengan pelaku yang kedua, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ath-Thayyib bin Salamah, bahwa dia wajib menanggung hukuman *qishash* berkenaan dengan organ tubuh tersebut, dan tidak wajib menanggung *qishash* berkenaan dengan nyawa hamba sahaya. Karena nyawa itu keluar akibat dua tindakan pemotongan, yang salah satunya menetapkan *qishash* dan yang lainnya tidak menetapkan *qishash*, sehingga *qishash* berkenaan dengan nyawa itu gugur. Sama halnya dengan kasus dua orang merdeka yang membunuh seseorang yang separuhnya merdeka dan separuhnya yang lain bertatus hamba sahaya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat *madzhab*, bahwa pelaku kedua wajib menanggung *qishash* berkenaan dengan organ tubuh dan nyawa hamba sahaya, karena status keduanya itu setara saat tindak kriminal itu terjadi, dan nyawa itu hilang karena kesengajaan murni yang mengandung resiko yang harus ditanggung, sedangkan soal gugurnya *qishash* dari salah seorang di antara mereka itu karena faktor lain yang

ada pada dirinya, sehingga *qishash* belum gugur dari pelaku lain, sama halnya jika ada seorang merdeka dan hamba sahaya ikut bersama-sama dalam pembunuhan seorang hamba sahaya.

Kasus tersebut berbeda dengan kasus dua orang merdeka yang membunuh seseorang yang separuhnya merdeka dan separuhnya yang lain berstatus hamba sahaya, karena setiap orang dari kedua pelaku tersebut adalah orang yang tidak mempunyai kesetaraan dengan korban saat tindakan itu dilakukan.

Apabila dia diberi maaf secara bersyarat, yaitu menggantinya dengan harta, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyat* hamba sahaya tersebut, karena kedua orang merdeka itu merupakan dua orang yang turut bersama-sama melakukan tindak pembunuhan tersebut.

Pemilik hamba sahaya itu berhak memilih antara yang lebih sedikit daripada seperdua harganya di saat terjadinya tindak kriminal yang pertama atau seperdua dari *diyat* hamba sahaya tersebut. Dengan demikian, jika seperdua dari harga hamba sahaya itu lebih sedikit daripada seperdua dari *diyat* hamba sahaya, atau nilainya sama dengan seperdua dari *diyat*-nya tersebut, maka pemilik hamba sahaya itu boleh mengambil salah satunya.

Sedangkan apabila seperdua dari harga hamba sahaya itu lebih banyak daripada seperdua dari *diyat* hamba sahaya tersebut, maka pemilik hamba sahaya berhak mendapatkan seperdua dari *diyat* tersebut,

karena kehormatan hamba sahaya telah mengurangi denda yang melebihi seperdua *diyat*-nya.

Perbedaan antara masalah ini dan masalah sebelumnya adalah, bahwa tindak kriminal dalam masalah tersebut dilakukan oleh satu orang, dan semua *diyat* itu ditanggung oleh dirinya, sehingga dilakukan perbandingan antara denda tindakan tersebut dan *diyat*. Sementara dalam kasus ini (pemotongan tangan hamba sahaya) tindakan itu dilakukan oleh dua orang dan *diyat* itu ditanggung oleh mereka berdua, dimana orang kedua melakukan tindak pidana pada hamba sahaya di saat dia telah menyandang status orang merdeka, sehingga dilakukan perbandingan antara denda tindak pidana tersebut dengan seperdua yang diterima dari pelaku, dan kelebihanannya (yang tersisa setelah diambil pemilik hamba sahaya) tersebut menjadi milik ahli warisnya.

Pasal: Apabila ada orang merdeka memotong sebelah tangan hamba sahaya, kemudian pemilik hamba sahaya itu memerdekakannya, lalu dia memotong sebelah tangannya yang lain, maka masalah tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kedua luka itu telah sembuh, maka berkenaan dengan tangan yang dipotong pertama itu tidak diwajibkan *qishash*, karena si pemotong tersebut melakukan tindak pidana pada hamba sahaya saat dia bukan orang yang setara dengannya (orang merdeka), namun berkenaan dengan pemotongan tangan orang yang pertama, maka diwajibkan membayar seperdua *diyat*-nya tersebut, dan

seperdua *diyāt*-nya itu menjadi milik sang pemilik budak tersebut. Sedangkan berkenaan dengan tangan yang lain diwajibkan menanggung *qishash*, karena dia memotongnya saat hamba sahaya itu orang yang setara dengan sang pelaku (menjadi orang yang merdeka).

Apabila dia diberi maaf secara bersyarat, yaitu menggantinya dengan harta, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyāt* hamba sahaya tersebut.

Apabila hamba sahaya itu meninggal dunia akibat kedua luka potong tersebut sebelum sembuh, maka wajib menanggung *qishash* berkenaan dengan tangan lain yang dipotong setelah hamba sahaya itu merdeka, dan tidak wajib menanggung *qishash* berkenaan dengan nyawa hamba sahaya tersebut, karena dia meninggal dunia akibat dua tindak kriminal, dimana salah satunya menetapkan *qishash*, sedangkan yang lain tidak menetapkan *qishash*.

Apabila korban telah memperoleh hak *qishash* dari sang pelaku berkenaan dengan tangan tersebut, maka dia wajib menanggung seperdua dari *diyāt* hamba sahaya yang telah merdeka tersebut itu, karena dia meninggal dunia akibat tindakannya, dimana korban telah memperoleh bagian yang setara dengan seperdua *diyāt*-nya tersebut dari sang pelaku. Pemilik hamba sahaya berhak memiliki yang lebih sedikit dari dua pilihan, yaitu seperdua dari harganya saat tindak kriminal itu dilakukan atau seperdua dari *diyāt*-nya.

Apabila dia diberi maaf dari *qishash* secara bersyarat, yaitu menggantinya dengan harta, maka dia wajib menanggung *diyat*-nya yang sempurna, dan pemilik budak berhak memiliki yang paling sedikit dari kedua pilihan, yaitu seperdua harga hamba sahaya saat tindak kriminal itu dilakukan atau seperdua dari *diyat*-nya, dimana sisanya menjadi milik ahli warisnya. Karena tindak kriminal yang kedua terjadi saat hamba sahaya menyandang status orang yang merdeka.

Pasal: Apabila ada orang merdeka memotong sebelah tangan hamba sahaya kemudian pemilik hamba sahaya itu memerdekakannya, lalu orang merdeka yang lain memotong sebelah tangannya yang lain, kemudian orang ketiga memotong sebelah kakinya dan hamba sahaya itu meninggal dunia (setelah dia merdeka), maka pelaku pertama tidak wajib menanggung *qishash* berkenaan dengan nyawa korban, dan tidak pula berkenaan dengan organ tubuhnya, karena tidak adanya kesetaraan status antara pelaku pertama dan korban, namun dia tetap wajib menanggung sepertiga dari *diyat*-nya. Sementara dua pelaku lainnya wajib menanggung *qishash* berkenaan dengan organ tubuh dan sekaligus berkenaan dengan nyawanya, ini menurut pendapat *madzhab*.

Apabila keduanya diberi maaf dari *qishash*, maka mereka wajib menanggung dua pertiga dari *diyat*-nya, sedangkan mengenai hak yang berhak diperoleh pemilik hamba sahaya tersebut, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Berhak memiliki yang paling sedikit dari kedua pilihan, yaitu denda tindakan tersebut atau denda yang wajib ditanggung oleh sang pelaku berkenaan dengan hak miliknya, adalah sepertiga dari *diyāt* itu, karena yang wajib lantaran adanya tindak kriminal tersebut adalah adanya *diyāt*.

Dengan demikian, jika hamba sahaya itu telah dimerdekakan, maka denda tindak kriminal itu berubah menjadi sepertiga dari *diyāt*-nya, sehingga pemilik hamba sahaya itu tentunya berhak mendapatkan yang paling sedikit dari dua pilihan denda tersebut.

Apabila denda itu lebih sedikit daripada sepertiga *diyāt*-nya, maka pemilik hamba sahaya itu tidak berhak menuntut lebih besar daripada denda tindak kriminal tersebut, karena denda itulah yang wajib ditanggung oleh sang pelaku berkenaan dengan hak miliknya, sedangkan kelebihanannya itu berkelanjutan di saat hamba sahaya telah menyandang status orang merdeka.

Apabila sepertiga dari *diyāt* itu lebih sedikit daripada sepertiga harga sang hamba sahaya itu, maka sang pemilik tidak berhak menuntut lebih banyak daripada sepertiga *diyāt* tersebut, karena itulah yang wajib ditanggung oleh sang pelaku berkenaan dengan hak miliknya, dan denda tindak kriminal itu berkurang karena sebuah faktor dari pihak pemilik hamba sahaya itu sendiri, yaitu memerdakannya, sehingga dia tidak berhak menuntut lebih besar daripada denda tersebut.

Pendapat Kedua: Pemilik hamba sahaya berhak mendapatkan besaran minimum dari dua pilihan yaitu

sepertiga *diyât* atau sepertiga dari harga hamba sahaya tersebut. Karena pelaku itu adalah orang yang pertama, sementara pada dua pelaku lainnya, sang pemilik hamba sahaya itu tidak memiliki hak berkenaan dengan tindak kriminal yang mereka lakukan, sehingga pemilik hamba sahaya berhak mendapatkan besaran minimum dari dua pilihan yaitu sepertiga *diyât* atau sepertiga dari harga hamba sahaya.

Apabila sepertiga dari harga hamba sahaya tersebut lebih sedikit daripada sepertiga *diyât*-nya, maka dia tidak berhak menuntut yang lebih besar daripada sepertiga dari harga hamba sahaya tersebut, karena tatkala korban yang telah merdeka itu berstatus hamba sahaya, maka dia berhak mendapatkan kadar ganti rugi tersebut (sepertiga dari harga hamba sahaya tersebut) dimana selebihnya, yaitu dua pertiganya wajib ditanggung saat hamba sahaya telah menyandang status merdeka, sehingga pemilik hamba sahaya itu memiliki hak saat sang hamba sahaya itu telah berstatus orang merdeka.

Apabila sepertiga dari *diyât* itu lebih sedikit daripada sepertiga harganya, maka dia tidak berhak menuntut lebih banyak dari sepertiga *diyât*-nya tersebut, karena sepertiga dari harga hamba sahaya itu telah berkurang dan sepertiga harga hamba sahaya itu kembali menjadi sepertiga dari *diyât* tersebut akibat perbuatan pemilik hamba sahaya tersebut, sehingga dia berhak menuntut lebih banyak dari sepertiga *diyât*.

Pasal: Jika ada seseorang memukul perut hamba sahaya perempuan yang lagi mengandung janin yang berstatus hamba sahaya, lalu dia melahirkan janin dalam keadaan meninggal, maka berkenaan dengan janin tersebut diwajibkan membayar sepersepuluh dari harga ibunya, karena janin tersebut adalah janin hamba sahaya perempuan yang lahir sebelum waktunya dalam keadaan meninggal lantaran tindakan yang dilakukan sang pelaku. Dengan demikian, dia harus menanggung sepersepuluh pengganti ibunya, sama seperti janin perempuan merdeka.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang waktu di mana harga ibu janin tersebut ditentukan. Al Muzani dan Abu Sa'id Al Ishthakhri berkata: Harga ibu janin itu ditentukan pada hari menggugurkan kandungan tersebut, karena hari itu merupakan hari saat tindak kriminal itu terjadi, dimana besaran pertanggungannya itu ditentukan berdasarkan keadaan terjadinya tindakan tersebut. Dalil yang lainnya adalah, bahwa jika ada seseorang yang memotong tangan seorang nasrani, kemudian dia memeluk Islam dan meninggal dunia, maka berkenaan dengan kematiannya itu, diwajibkan membayar *diyat* korban seorang muslim.

Abu Ishaq berkata: Harga ibu janin tersebut ditentukan pada hari terjadinya tindakan tersebut, ini merupakan pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, karena korban tersebut keadaannya tidak berubah, sehingga keadaan yang paling tepat adalah dengan


menentukan harganya pada hari terjadinya tindak kriminal tersebut. Karena hari terjadinya tindakan itu adalah hari dimana kewajiban menanggung denda itu telah tiba waktunya. Oleh karena itu, jika ada seseorang memotong tangan hamba sahaya laki-laki dan dia mati dengan menyandang status hamba sahaya, maka wajib membayar harganya pada hari terjadinya tindakan tersebut, karena hari dimana tindak kriminal itu terjadi merupakan saat di mana kewajiban menanggung denda itu telah tiba waktunya.

Apabila ada seseorang memukul perut hamba sahaya perempuan kemudian dia merdeka, dan melahirkan janin sebelum waktunya dalam keadaan meninggal, maka berkenaan dengan kematian janin tersebut diwajibkan membayar *diyât* janin yang merdeka, karena pertanggungannya ditentukan dengan keadaan terjadinya tindakan tersebut, dimana ketika terjadinya tindak kriminal, janin itu dalam keadaan merdeka, sehingga dia wajib menanggung *diyât* tersebut.

Penjelasan:

Jika tindak kriminal itu sama sekali tidak meninggalkan bekas, yaitu keburukan dan kecacatan setelah sembuh, atau meninggalkan bekas yaitu keburukan dan kecacatan tersebut, yang tidak mengakibatkan harga sang budak tersebut berkurang (menurun), dan ternyata memang bekas tindakan tersebut tidak mengurangi harganya, maka tidak diwajibkan membayar *hukumah*. Ini sama halnya jika ada seseorang menamparnya

hingga bagian yang ditampar itu menghitam (lebam karena tamparan), kemudian lebam itu hilang.

Abu Ishaq dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Sang pelaku wajib menanggung *hukumah* tindakan tersebut. Ini merupakan pendapat yang di-*nash* oleh Asy-Syafi'i, karena Asy-Syafi'i  berkata: Apabila ada seseorang yang memotong jenggot seorang wanita hingga menyisakan sedikit jenggot, atau memotong kumisnya, maka dia wajib menanggung *hukumah* pemotongan jenggot atau kumis tersebut, dimana besarnya lebih kecil daripada *hukumah* yang berkenaan dengan jenggot seorang laki-laki. Karena jenggot mengandung estetika keindahan penciptaan tersendiri bagi seorang laki-laki, sementara jenggot seorang perempuan itu sama sekali tidak mengandung estetika keindahan tersebut. Alasan lainnya adalah, pengumpulan organ-organ tubuh yang menjadi satu pada diri manusia, itu merupakan hal yang mengandung resiko yang harus ditanggung. Dengan demikian, jika dia melenyapkan satu dari kesatuan organ tubuh manusia, maka tentunya satu dari kesatuan organ tubuh manusia itu mengandung resiko yang harus ditanggung, ini sama seperti pengumpulan sejumlah benda (yang terpisah-pisah menjadi satu).

Jadi, jika kita menghukumi berdasarkan pendapat Asy-Syafi'i ini, maka si korban tersebut ditentukan harganya saat lukanya hampir sembuh, karena dapat dipastikan si korban itu harganya berkurang. Apabila si korban itu harganya tidak berkurang akibat tindak kriminal tersebut, maka dia ditentukan harganya sebelum terjadinya tindakan tersebut. Apabila harganya tetap tidak berkurang, maka harganya itu ditentukan saat darah masih mengalir.

Apabila ada seseorang yang memotong jenggot seorang perempuan hingga menyisakan sedikit jenggot, dan menghabiskannya beserta segala rambut yang nampak terlihat, Abu Ishaq Al Marwazi berkata, "Aku membandingkan harga jenggot seorang perempuan dengan (harga) hamba sahaya laki-laki yang sudah dewasa, lalu aku bertanya, 'Berpakah harga hamba sahaya laki-laki yang sudah dewasa saat dia memiliki jenggot yang sama seperti jenggot seorang perempuan ini?', jika kemudian itu dijawab, 'Harganya seratus'; Aku kembali bertanya, 'Berpakah harganya di saat dia tidak memiliki jenggot?' jika dijawab, 'sembilan puluh', maka pelaku wajib menanggung sepersepuluh dari *diyat* perempuan tersebut. Inilah jawaban dari ulama fikih Asy-Syafi'i kalangan ulama Baghdad (Irak). Sedangkan kelompok ulama Khurasan berkata: Wajib menanggung denda yang sesuai dengan pikiran hakim yang dihasilkan melalui ijtihad.

Apabila ada seseorang yang memotong ruas ujung jari yang mempunyai dua ujung jari, maka berkenaan dengan ujung jari yang asli diwajibkan membayar *diyat* dan berkenaan dengan ujung jari tambahan diwajibkan membayar *hukumah* yang telah hakim perkirakan besarnya sesuai dengan ijtihadnya tersebut, dan besaran *hukumah* ini juga tidak melampaui denda ujung jari yang asli. Inilah jawaban dari kelompok ulama Baghdad (Irak). Sedangkan kelompok ulama Khurasan berkata: Jika ada seseorang memotong jari tambahan, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Wajib menanggung denda yang sesuai dengan pikiran hakim yang dihasilkan melalui ijtihad.

Pendapat Kedua: Dibuat rumusan masalah; berapakah harga hamba sahaya yang berkurang pada waktu terjadinya tindak

kriminal tersebut? Apabila dia menanggalkan sebuah gigi tambahan yang keluar dari susunan gigi yang sebenarnya, sementara mulai dari belakang gigi tambahan itu sampai ke bagian dalam mulut terdapat gigi yang asli, sehingga harga hamba sahaya tersebut tidak berkurang akibat pencabutan gigi tambahan tersebut, maka rumusan masalah selanjutnya adalah: Jikalau orang ini adalah seorang hamba sahaya, lantas berapakah harganya di saat dia memiliki sebuah gigi tambahan dan dia tidak memiliki gigi asli di belakang gigi tambahan tersebut; karena gigi tambahan itu menutupi kekosongan saat tidak memiliki gigi yang asli? Apabila jawabannya seratus, maka dibuat rumusan masalah selanjutnya: Berapakah harga hamba sahaya tersebut di saat dia memiliki gigi tambahan, dimana tidak ada gigi yang asli yang berada dibalik gigi tambahan tersebut? Maka jika jawabannya adalah sembilan puluh, maka dapat diketahui hasilnya, bahwa sepersepuluh dari harga hamba sahaya itu telah berkurang, sehingga dia berhak mendapatkan sepersepuluh dari *diyat* tersebut.

Cabang: Jika ada seseorang meremuk (meretakkan) tulang hamba sahaya di luar kepala dan wajah, lalu dia menutupnya, kemudian retakan tulangnya itu tertutup kembali, maka jika tulang itu kembali dalam keadaan lurus seperti apa adanya, maka Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: Apakah berkenaan dengan peremukan tulang ini diwajibkan membayar *hukumah*? Ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sebagaimana telah kami sampaikan jika ada seseorang melukainya dengan luka yang tidak memiliki besaran denda yang telah diperkirakan, dan luka tersebut telah sembuh serta tidak meninggalkan bekas keburukan dan kecacatan apapun.

Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata: Hanya ada satu pendapat yang disepakati oleh para ulama, yaitu berkenaan dengan peremukan tulang ini diwajibkan membayar *hukumah*. Karena dapat dipastikan setelah tulang retak dan menutup kembali akan meninggalkan kelemahan pada tulang tersebut.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih *shahih*.

Jikalau retakan pada tulang itu telah menutup kembali dan meninggalkan bekas keburukan dan kecacatan pada tulang tersebut, maka wajib membayar *hukumah* lebih besar daripada *hukumah* jika tulang retak itu kembali dalam keadaan lurus seperti sedia kala.

Jika retakan pada tulang itu telah menutup kembali dan meninggalkan bekas keburukan dan kecacatan pada tulang tersebut, maka wajib membayar *hukumah* lebih besar daripada *hukumah* cacat itu masih membekas tanpa ada pembengkokan tulang.

Cabang: Seorang lelaki menyetubuhi seorang perempuan, dan luka tersebut telah rapat kembali, Asy-Syafi'i ﷺ berkata: Tidak wajib membayar *diyath*. Seseorang melukai korban (di kepala atau wajah) dengan luka *ja`ifah*, dan luka *ja`ifah* tersebut telah rapat kembali, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i: Abu Ali dalam *Al Ifshah* telah menyampaikannya.

Pendapat Pertama: Tidak wajib membayar denda luka *ja`ifah*, tetapi hanya diwajibkan membayar *hukumah* luka tersebut. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam kasus jika seseorang

menyetubuhi seseorang perempuan (hingga mengakibatkan luka), dan luka tersebut telah rapat kembali.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat hasil ijtihad Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, dan Asy-Syirazi tidak menyebutkan pendapat lain selain pendapat ini, yaitu bahwa denda luka *ja`ifah* wajib dibayar, karena denda luka *ja`ifah* itu wajib dibayar semata-mata untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan sebutan luka tersebut (yang terpisah dari lainnya). Apabila jaringan daging yang menjadi pemisah (antara saluran alat kelamin wanita dan saluran pembuangan tinja) tersebut telah kembali rapat, maka tidak wajib membayar *diyāt* tersebut, ini sama halnya jika penglihatan mata hilang kemudian penglihatan itu kembali seperti semula.

Masalah: Keterangan tentang kejahatan pembunuhan hamba sahaya atau mencongkel matanya antara lain menyebutkan, “Sesungguhnya pembunuhan itu adalah hal yang mengandung resiko yang harus ditanggung akibat penghilangan nyawa yang menjadi hak setiap orang yang wajib ditukar dengan jenis yang berbeda, sehingga nyawa hamba sahaya itu harus ditanggung dengan berapapun harganya.”

Pernyataan kami, “Akibat penghilangan nyawa,” ini mengecualikan kasus jika ada seseorang yang meng-*ghashab* hak milik orang lain, dimana hak milik itu masih tetap ada dalam penguasaannya, maka hak milik itu mengandung resiko yang harus ditanggung dengan mengembalikannya.

Pernyataan kami, “Hak setiap orang,” ini mengecualikan *kafarah* dan denda sepadan dari binatang buruan yang memiliki jenis yang sama (sejenis).

Pernyataan kami: “Dengan jenis yang berbeda,” ini mengecualikan kasus seseorang yang meng-*ghashab* (mengambil paksa milik seseorang) suatu barang yang memiliki jenis yang sama, dimana barang itu rusak, atau dia memakainya sampai rusak.

Sedangkan denda selain berkenaan dengan nyawa dari hamba sahaya tersebut, maka penentuan besarnya itu diperbandingkan dengan orang merdeka. Dengan demikian, setiap organ tubuh dari orang merdeka yang diwajibkan membayar *diyat*, maka berkenaan dengan organ tubuh dari hamba sahaya tersebut diwajibkan membayar harganya.

Setiap organ tubuh yang mengandung resiko yang harus ditanggung dari orang merdeka, dimana besarnya diperkirakan dari *diyat*-nya tersebut, maka setiap organ tubuh dari hamba sahaya itu juga harus ditanggung dengan organ tubuh yang sama. Setiap organ tubuh orang merdeka yang ditanggung dengan *hukumah*, maka sesuatu dari hamba sahaya itu harus ditanggung dengan harganya yang berkurang. Demikian, Umar, Ali dan Ibnu Al Musayyib berpendapat.

Sementara dari Abu Hanifah ada dua riwayat pendapat yang berbeda, salah satunya sama seperti pendapat kami.

Sedangkan pendapat yang kedua adalah, bahwa setiap organ tubuh yang mengandung manfaat seperti sepasang daun telinga dan sepasang alis, maka berkenaan dengan organ tubuh yang seperti ini diwajibkan membayar besaran harganya yang berkurang. Kami sepakat dengan pendapat Abu Hanifah tentang sepasang alis pada hamba sahaya, hanya saja pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kami mengenai sepasang alis orang merdeka.

Malik berkata: Ditanggung dengan besaran harganya yang berkurang kecuali luka *mudhahah*, *munaqqalah*, *ma`mumah* dan *ja`ifah*, karena kesemua luka itu harus ditanggung dengan sebagian harga sang budak. Ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Khurasan telah menyampaikannya sebagai pendapat lain milik Asy-Syafi'i, namun bukan pendapat yang *masyhur*.

Dalil yang mendukung kebenaran jawaban yang telah kami sampaikan itu adalah, pendapat Umar dan Ali, dimana tidak ada seorangpun di kalangan sahabat yang menentang pendapat mereka, sehingga keadaan seperti itu membuktikan bahwa pendapat Umar dan Ali itu telah menjadi *ijma`* sahabat. Alasan lainnya adalah, bahwa hamba sahaya tersebut adalah orang yang masih bernyawa (hidup) yang ditanggung dengan *qishash* dan *kafarah*, sehingga seluruh organ tubuhnya dan segala macam lukanya itu perkara yang wajib ditanggung dengan pengganti yang besarnya telah diperkirakan, ini sama seperti kondisi orang merdeka.

Pernyataan yang telah kami terangkan dari sejumlah pasal ini antara lain menyebutkan, "Apakah tindak pidana itu ditentukan besaran dendanya dengan keadaan saat tindakan itu telah berkekuatan hukum tetap, atau dengan waktu terjadinya tindak kejahatan yang berkenaan dengan kematian janin akibat pemukulan ibunya."

Al Muzani dan Abu Sa'id Al Ishthakhri memilih jawaban yang pertama. Sedangkan Abu Ishaq dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i mengatakan: Harga ibunya itu ditentukan pada hari terjadinya tindak kriminal tersebut. Ini merupakan pendapat yang telah di-*nash* oleh Asy-Syafi'i. Pembahasan tentang perbedaan pendapat ini, hadits nabi dan *atsar* yang menerangkan tentang

adanya perbedaan pendapat ini telah disampaikan dalam pembahasan berbagai macam tindak kriminal.

Keterangan yang telah dipaparkan oleh Asy-Syirazi dalam sejumlah pasal ini sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. *Wallahul Musta'an.*

Bab: *Aqilah* (Ahli Waris *Ashabah*) Dan Berbagai Macam *Diyat* Yang Wajib Ditanggung

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Apabila ada seorang merdeka melakukan tindak pembunuhan semi sengaja terhadap seorang merdeka, dan dia mempunyai ahli waris *ashabah*, maka semua *diyat* tindak pembunuhan itu wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* pelaku kejahatan tersebut. Ketentuan hukum ini sesuai dengan keterangan yang telah diriwayatkan oleh Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: **أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا ضَرْبَتُهَا بِعَمُودٍ فَسَطَّاطًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ** "Seorang perempuan (istri) memukul madunya (istri sah suaminya yang lain) dengan tiang penyangga rumah tenda, lalu Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat*-nya wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* pelaku pembunuhan tersebut."

Apabila dia membunuhnya secara tersalah, maka *diyat* tersebut wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* pelaku kejahatan tersebut. Karena tatkala ahli waris *ashabah* itu wajib menanggung beban *diyat* dari pelaku

pembunuhan yang dilakukan semi sengaja sebagai bentuk peringanan bebannya padahal dia bersengaja melakukan tindak pidana itu, maka tentunya kewajiban menanggung beban *diyat* dari pelaku pembunuh secara tersalah tersebut, padahal dia tidak sengaja melakukan tindak pidana tersebut, maka *diyat*-nya itu lebih diprioritaskan untuk ditanggung.

Alasan lainnya adalah, perbuatan secara tersalah dan semi tersalah itu banyak terjadi, sehingga jika kami menetapkan *diyat* kedua perbuatan tersebut dibebankan ke dalam harta sang pelaku tersebut, maka tentunya penetapan kami itu pasti mengakibatkan habisnya harta sang pelaku untuk membayar *diyat*.

Apabila dia memotong organ-organ tubuhnya karena tersalah atau semi sengaja, maka berkenaan dengan perbuatan ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengatakan: Ahli waris *ashabah* pelaku perbuatan tersebut tidak wajib menanggung *diyat* kedua bentuk perbuatan tersebut, karena pelaku tindak kriminal itu tidak dibebani resiko membayar *kafarah*, dan sumpah berkenaan dengan pemotongan organ tubuh itu tidak dapat diberlakukan, sehingga ahli waris *ashabah* tersebut tidak wajib menanggung beban pengganti dari perbuatan tersebut, ini sama seperti kasus perusakan harta benda.

Sedangkan dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i mengatakan: "Ahli waris *ashabah* pelaku wajib menanggung *diyat* organ tubuh tersebut. Karena, sesuatu yang harus ditanggung dengan *qishash* dan

diyāt lantaran perbuatan yang tersalah itu diperingan pembayarannya, maka ahli waris *ashabah* dari pelaku itu pun wajib menanggung penggantinya, sama seperti (penghilangan) nyawa.”

Dengan demikian, berdasarkan pendapat kedua ini, ahli waris *ashabah* harus menanggung beban pengganti organ tubuh itu; baik pengganti yang ditanggungnya itu jumlahnya sedikit maupun banyak, ini sama seperti kewajiban menanggung beban pengganti yang jumlahnya sedikit maupun banyak dari *diyāt* (penghilangan) nyawa.

Apabila dia melakukan tindak pembunuhan secara sengaja (terencana), atau dia melakukan tindak pidana pada organ tubuhnya secara sengaja, maka ahli waris *ashabah*-nya tidak wajib menanggung beban *diyāt* perbuatannya tersebut. Karena hadits tersebut hanya menerangkan pertanggung jawaban beban dari pelaku pembunuhan yang dilakukan secara semi sengaja untuk meringankan bebannya. Sebab, dia tidak berencana melakukan tindak pembunuhan tersebut. Sedangkan pelaku yang berencana melakukan tindak pembunuhan, tidak dapat disamakan dengan pelaku yang tidak berencana melakukan pembunuhan dalam hal peringanan beban tanggungannya tersebut.

Apabila korban memiliki hak *qishash* berkenaan dengan sebuah organ tubuh, lalu dia melaksanakan *qishash* tersebut dengan menggunakan senjata tajam yang telah diberi racun, kemudian pelaku yang di-*qishash* itu tewas karena racun tersebut, maka korban

yang memiliki hak *qishash* itu wajib menanggung seperdua dari *diyât* nyawanya. Lantas apakah ahli waris *ashabah*-nya wajib menanggung beban seperdua dari *diyât* tersebut ataukah tidak? Dalam perkara ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ahli waris *ashabah*-nya wajib menanggung beban seperdua dari *diyât* nyawa tersebut, karena kami menghukumi, bahwa perbuatan itu bukan kesengajaan yang murni.

Pendapat Kedua: Ahli waris *ashabah*-nya tidak wajib menanggung beban seperdua dari *diyât* nyawa tersebut. Karena dia melakukan pembunuhan itu dengan sengaja tanpa dilatarbelakangi alasan yang benar, sehingga ahli waris *ashabah*-nya itu tidak wajib menanggung beban menggantikan posisinya.

Apabila wali korban memberikan kewenangan kepada seorang pelaksana tugas dalam menunaikan hak *qishash*-nya berkenaan dengan nyawa, kemudian wali korban memberi maaf, sementara wakil tersebut tetap mengeksekusi hukuman mati, dan dia tidak pernah mengetahui pemberian maaf oleh wali korban tersebut, dan kami menghukumi bahwa pemberiaan maaf itu hukumnya sah, dan wakil tersebut wajib menanggung *diyât*-nya, maka apakah ahli waris *ashabah* wakil tersebut wajib menanggungnya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat Abu Ishaq, bahwa ahli waris *ashabah* wakil itu wajib menanggungnya, ini merupakan pendapat yang *shahih*.

Karena, wakil melakukan pembunuhan itu dengan sengaja, sehingga akibat kesengajaannya itu, ahli waris *ashabah* wakil tersebut wajib menanggung beban untuk menggantikannya. Sebagaimana jika dia tetap melaksanakan eksekusi mati setelah mengetahui pemberian maaf tersebut.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat Abu Ali bin Abi Hurairah, bahwa ahli waris *ashabah* wakil tersebut wajib menanggungnya. Karena, dia tidak berencana melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal: Apabila ada seseorang membunuh hamba sahaya secara tersalah atau semi sengaja, maka berkenaan dengan harganya ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ahli waris *ashabah*-nya wajib menanggung harga hamba sahaya tersebut. Karena, akibat perbuatannya membunuh hamba sahaya itu, maka wajib menanggung hukuman *qishash* dan membayar *kafarah* pembunuhan, sehingga ahli waris *ashabah*-nya itu wajib menanggung harga hamba sahaya tersebut, sama seperti orang merdeka.

Pendapat Kedua: Ahli waris *ashabah*-nya tidak wajib menanggung harga hamba sahaya tersebut. Karena, hamba sahaya itu adalah harta, sehingga ahli waris *ashabah*-nya itu tidak wajib menanggung penggantinya, ini sama seperti seluruh harta benda lainnya.

Penjelasan:

Hadits Al Mughirah bin Syu'bah, redaksi lengkapnya:

أَنَّ امْرَأَةً ضَرْبَتْهَا ضَرْبَتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطًا فَقَتَلَتْهَا
وَهِيَ حُبْلَى، فَأَتَى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَضَى فِيهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالذِّبَةِ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً،
فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أُنْدَى مَا لَا طَعْمَ وَلَا شُرْبَ وَلَا صَاحَ
وَلَا اسْتَهْلَ، مِثْلُ ذَلِكَ يَطِلُّ؟ فَقَالَ: سَجَعٌ مِثْلَ سَجَعِ
الْأَعْرَابِ.

“Seorang perempuan (istri) memukul madunya (istri sah suaminya yang lain) dengan tiang penyangga rumah tenda, yang mengakibatkan korban pemukulan itu tewas dan dia dalam kondisi hamil, lalu Syu'bah menemui Nabi ﷺ, lalu beliau memutuskan berkenaan dengan perempuan yang tewas dibunuh itu, ahli waris *ashabah* dari pelaku pembunuhan tersebut wajib menanggung *diyat* tersebut dan berkenaan dengan janin yang dikandungnya diwajibkan membayar *diyat* janin (*ghurrah*). Kemudian ahli waris *ashabah*nya berkata: Apakah sesuatu (janin) yang tak makan, minum, berteriak dan tak dapat menjerit itu harus ditebus dengan *diyat*; keputusan seperti itu terlalu berlebihan? Beliau menjawab: “(penentangan itu) sajak yang mirip dengan puisi orang badui Arab.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasaa`i dan At-Tirmidzi).

Namun At-Tirmidzi tidak menyebutkan frase penentangan ahli waris *ashabah* dan jawaban Nabi tersebut.

Abu Daud, An-Nasaa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim telah meriwayatkannya, dan Ibnu Hibban dan Al Hakim menyatakan hadits ini *shahih*, dari hadits Ibnu Abbas. Abdurrazaq meriwayatkannya dari Haml bin Malik, demikian pula Al Baihaqi. Mereka berdua juga meriwayatkannya melalui jalur Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Thawus. Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam *Al I'tisham* dengan redaksi yang beragam.

Penjelasan Redaksional: Pernyataan Asy-Syirazi: "*Al Aqilah wa Maa tahmiluhu*" artinya adalah ahli waris *ashabah* yaitu kerabat dari jalur ayah yang turut bersama-sama menanggung pembayaran *diyat*-nya dan beragam *diyat* yang ditanggungnya; *Al Aqilah* diambil dari kata infinitif *Aql*, yaitu mengikat dan menambat atau menancang. Di antara arti tersebut, orang yang memiliki hujr dengan membaca dhammah *Haa`* dan sukun *Jiim*, dan orang yang memiliki *Nuhan* membaca dengan dhammah Nuun dan fathah *Haa`*, disebut pula *Aaqil* "orang yang cerdas" yaitu lawan dari kata *Al Hamq* "kebodohan; ketololan."

Ibnu Al Anbari berkata: *Rajulun Aaqilun*, yaitu *Al Jaami' Li Amrihi Wa Ra`yih* "orang yang pandai mempertemukan persoalan dengan pemikirannya," kata ini diambil dari *Aqalat Al Ba'iiru*, yaitu *Idzaa jama'at qawaa'imahu* "ketika unta mempertemukan semua kakinya." Dalam sebuah hadits disebutkan, "*Al Qur`anu Kal Ibili Al Mu'aqqalati*," (Al Qur`an itu ibarat unta yang terikat).

Al Aql dalam ilmu *Arudh* artinya adalah, menggugurkan huruf Ya ` , ini termasuk pola kata *Mafaa'iihun* setelah sebelumnya dibaca sukun, sehingga menjadi *Mafaa'ilun*. *Al Aql* artinya adalah *diyāt*, *Aqlul Qatiili Ya'qiluhi*, yaitu *Waddaahu* "dia mengikat *diyāt*-nya dengan tali pengikat di halaman ahli warisnya"; *Aqala Anhu*, yaitu *Addaa Jinaayatahu* "membayari tindak pidananya" yaitu tatkala dia wajib menanggung *diyāt*, lalu dia memberikannya. Inilah perbedaan antara *Aqlathu*, *Aqalat lahu*, *Aqalat Anhu*, dan *Aqalat lahu damma fulaanin*, yaitu ketika *Aqilah* tidak mengambil *qishash* demi mendapatkan *diyāt*.

Kabasyah saudara perempuan Amru bin Ma'di Yakrib berkata:

وَأَرْسَلَ عَبْدَ اللَّهِ إِذْ حَانَ يَوْمُهُ # إِلَى قَوْمِهِ لَا تَعْقِلُوا لَهُمْ دَمِي

Abdullah, di saat harinya telah tiba, berkirim surat # kepada kaumnya, janganlah kalian menanggung diyat-ku pada mereka.

Diyāt dinamakan *Aql*, karena mereka datang membawa unta lalu mereka mengikatnya di halaman rumah wali korban yang dibunuh. *Aqilah* adalah ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah yang membayari *diyāt* pembunuhan karena tersalah. yaitu adjektif kelompok dari kata *Aqilah*, asalnya adalah kata sifat yang mengikuti wazan *faa'ilatun* dari kata benda kerja *Al Aql*.

Dalam *Lisanul Arab*, Ibnu Manzhur berkata: "Mengetahui *Aqilah* caranya dengan memperhatikan saudara-saudara pelaku tindak kriminal dari jalur ayah, lalu mereka menanggung apa yang menjadi tanggungan *Aqilah*; jika mereka bersedia menanggungnya, maka mereka harus membayarnya dalam jangka tiga tahun.

Apabila mereka tidak siap menanggungnya, maka *Aqilah* dinaikkan ke putra-putra kakeknya. Apabila mereka tidak siap menanggungnya, maka diangkat ke putra-putra kakek dari jalur ayahnya, kemudian apabila mereka tidak siap menanggungnya, maka dinaikkan ke putra-putra kakek dari jalur ayah kakeknya, demikian seterusnya tidak boleh dinaikkan dari putra-putra ayahnya sampai dengan mereka tidak mampu,” Ibnu Manzhur berkata: Orang yang terdaftar sebagai anggota dewan penyantun dan orang yang tidak terdaftar sebagai anggota dewan penyantun dalam masalah *diyāt* kedudukannya sama.

Kelompok ulama Irak berkata: *Aqilah* itu adalah orang-orang yang terdaftar sebagai dewan penyantun. Ishaq bin Manshur berkata: Aku bertanya pada Ahmad bin Hanbal, siapakah *Aqilah*? Lalu dia menjawab: Sebuah kabilah (kaum) hanya saja mereka menanggung beban *diyāt* itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka, Ahmad melanjutkan perkataannya: Apabila tidak ada *aqilah*, maka *diyāt* itu tidak dibebankan ke dalam harta sang pelaku, tetapi *diyāt* itu hilang sia-sia darinya.

Ishaq berkata: Jika tidak ada *Aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) sama sekali, maka dibebankan ke dalam perbendaharaan negara (Baitul Maal), dan *diyāt* tersebut tidak hilang sia-sia.

Al fusthaath adalah rumah tenda (*Baitusysya'ar*), ada beberapa dialek yaitu *fusthaath*, *fushtaath* (dengan huruf *Taa*) dan *Fusaath*. *Fusthaath Al Mishri* tempat berkumpulnya penduduk Mesir di sekitar masjid Jami'nya. *Madinatul Fusthaath* adalah Mesir, semoga Allah menjaganya. Yaitu sebuah pemukiman penduduk yang berada di kota Kairo saat ini, dan disebut dengan Mesir lama, yaitu kota yang dibangun pada masa pemerintahan

gubernur Amru bin Al Ash. Az-Zamakhshari berkata: *Fusthaath* adalah jenis dari model arsitektur bangunan.

Hukum: Jika ada seorang merdeka melakukan tindak pembunuhan murni tersalah atau semi sengaja terhadap seorang merdeka, maka *diyath* korban yang dibunuh itu wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* pelaku pembunuhan tersebut, demikian mayoritas ulama berpendapat. Mereka itu antara lain Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan Al Asham, Ibnu Aliyah dan Al Khawarij berpendapat, bahwa semua *diyath* itu wajib dibebankan ke dalam harta pelaku pembunuhan tersebut. Sedangkan Alqamah, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Utsman Al Batti dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa *diyath* karena tersalah murni itu dibebankan kepada *Aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah). Lain halnya dengan *diyath* karena kesengajaan dan semi sengaja yang dibebankan ke dalam harta pelaku pembunuhan tersebut.

Yang menjadi dalil kami adalah hadits yang telah diriwayatkan oleh Al Mughirah bin Syu'bah, "Sesungguhnya ada dua orang wanita yang menjadi istri seorang lelaki dari kabilah Hudzail, lalu salah seorang dari mereka memukul yang lainnya menggunakan anyaman daun korma untuk menjemur kurma atau tiang penyangga rumah tenda (*fisthaath*). Menurut sebuah riwayat lain, "Dia melemparnya dengan batu hingga membunuh korban dan menggugurkan janinnya. Lalu Nabi ﷺ memutuskan *diyath*-nya wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* dari pelaku pembunuhan tersebut, dan berkenaan dengan janinnya diwajibkan membayar *ghurrah* (*diyath* janin) yaitu hamba sahaya laki-laki atau perempuan."

Dengan demikian, tatkala *Aqilah* itu harus menanggung *diyat* karena semi sengaja, maka apalagi menanggung *diyat* secara tersalah.

Diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan yang cacat karena perbuatan buruknya dikemukakan di hadapan Umar ؓ, lalu Umar mengirimkan utusan kepadanya, kemudian dia menggugurkan isi kandungannya di tengah jalan (karena terkejut). Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat ؓ mengenai kejadian tersebut. Utsman dan Abdurrahman bin Auf ؓ berkata, “Engkau adalah pengatur, dan tidak ada kewajiban apapun yang harus engkau tanggung.” Lalu Umar berkata pada Ali ؓ, “Bagaimana pendapatmu?” Lalu Ali berkata, “Apabila mereka berpendapat berdasarkan logika, maka pendapat mereka tidak tepat. Apabila mereka mengetahui, maka mereka tidak memberi nasehat kepadamu. Engkau wajib menanggung *diyat* janin tersebut.” Lalu Umar berkata: “Aku pasti memegang teguh pendapatmu, agar kamu membagi-bagi (pertanggung-jawaban) *diyat* itu kepada kaummu” yaitu *Aqilah*-ku, dimana Utsman maupun Abdurrahman tidak pernah menolak pendapat mereka berdua.

Diriwayatkan bahwa hamba sahaya perempuan milik Shafiyah melakukan tindak kriminal, lalu diputuskan wajib membayar denda tindakannya yang ditanggung *Aqilah*-nya. Tidak ada seorangpun di kalangan sahabat yang menentang mereka, sehingga keputusan menanggung *diyat* oleh *Aqilah* dalam tindak kriminal karena tersalah adalah *ijma'* sahabat.

Jika ketentuan hukum ini telah ditetapkan, maka apakah *Aqilah* wajib menanggung *diyat* lain selain nyawa? Asy-Syafi'i ؒ dalam *qaul jadid*-nya mengatakan, bahwa *Aqilah* wajib

menanggung beban denda yang sedikit atau banyak. Demikian pendapat Utsman Al Batti.

Sementara dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *Aqilah* wajib menanggung beban *diyat* nyawa, dan tidak wajib menanggung beban *diyat* lain selain nyawa, bahkan *diyat* selain nyawa itu wajib dibebankan ke dalam harta sang pelaku.

Sebagian ulama fikih Asy-Syafi'i menceritakan, bahwa pendapat Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* memiliki maksud, bahwa *Aqilah* wajib menanggung beban sepertiga dari *diyat* nyawa tersebut atau lebih, dan tidak wajib menanggung beban *diyat* yang kurang dari sepertiga dari *diyat* nyawa. Demikian, Malik, Ibnu Al Musayyib, Atha', Ahmad dan Ishaq berpendapat.

Az-Zuhri berkata: *Aqilah* wajib menanggung beban *diyat* di atas sepertiga *diyat* nyawa, sedangkan sepertiga dari *diyat* nyawa ke bawah, maka itu dibebankan ke dalam harta sang pelaku."

Sedangkan Abu Hanifah berkata: *Aqilah* wajib menanggung beban denda luka *mudhihah* hingga denda yang melebihi denda luka *mudhihah*, sedangkan denda di bawah luka *mudhihah* dan apa yang ada dibawahnya, maka itu dibebankan ke dalam harta pelaku tersebut."

Dengan demikian, jika kita menghukumi dengan *qaul qadim*, maka alasannya adalah, bahwa selain *diyat* nyawa itu pertanggungannya diberlakukan seperti pertanggungannya segala harta benda, ini terbukti dalam pertanggungannya yang tidak diberlakukan *qishash*, dimana tidak juga diwajibkan membayar *kafarah*, sehingga *Aqilah* tersebut tidak wajib menanggungnya, sama seperti halnya jika ada seseorang yang melenyapkan harta.

Sedangkan jika kita menghukumi dengan *qaul jadid*, maka alasannya adalah, bahwa seseorang yang wajib menanggung beban *diyat* nyawa, maka tentunya dia wajib pula menanggung beban selain *diyat* nyawa, sama seperti pelaku tindak kriminal itu. Alasan lainnya adalah, bahwa *Aqilah* wajib menanggung beban *diyat* pelaku pembunuhan karena tersalah maupun semi sengaja, semata-mata agar kewajiban menanggung *diyat* itu tidak menghabiskan hartanya, dan perbuatan seperti ini (tersalah atau semi sengaja) terbukti ada dalam *diyat* lain, yaitu selain *diyat* nyawa.

Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata: Apakah *Aqilah* wajib menanggung beban *diyat* janin? Dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *Aqilah* wajib menanggung beban *diyat*-nya karena alasan apapun. Ini sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan, yaitu hadits Al Mughirah bin Syu'bah.

Sedangkan dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa *Aqilah* tidak wajib menanggung beban *diyat* janin. Bahkan *diyat*-nya dibebankan ke dalam harta sang pelaku. Dengan pendapat inilah Malik menghukumi. Karena, *Aqilah* tidak wajib menanggung beban yang kurang dari sepertiga *diyat* nyawa.

Apabila korban berhak menjatuhkan *qishash* berkenaan organ tubuh, lalu dia melaksanakan *qishash* dengan senjata tajam yang telah diberi racun, kemudian dia mati karena racun tersebut, maka pihak yang menjatuhkan *qishash* itu wajib menanggung seperdua dari *diyat* nyawanya tersebut. Lantas apakah *Aqilah* wajib menanggung tindak pidananya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Aqilah* wajib menanggung tindak kriminalnya. Karena perbuatan itu bukan mumi kesengajaan.

Pendapat Kedua: *Aqilah* tidak boleh menanggung tindak kriminalnya, karena dia berencana membunuh sang korban tanpa dilatarbelakangi alasan yang benar. Demikian penulis *Al Bayan* (Al Imrani) menegaskan.

Di antara bukti yang menegaskan kemurahan agama Allah adalah, bahwa jika ada orang merdeka yang membunuh hamba sahaya milik orang lain secara tersalah atau semi sengaja, atau dia melakukan tindak pidana pada organ tubuhnya secara tersalah atau semi sengaja, maka apakah *Aqilah*-nya wajib menanggung pengganti tersebut? Berkenaan dengan kasus ini, ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Aqilah*-nya tidak wajib menanggung pengganti hamba sahaya tersebut. Justru penggantinya itu dibebankan ke dalam harta pelaku tersebut. Dengan pendapat inilah, Malik, Al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur menghukumi. Hal ini sesuai hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Bahwa Nabi ﷺ bersabda, *لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا* اغْتِرَافًا “*Aqilah tidak wajib menanggung (tindak kriminal) karena kesengajaan, tidak (wajib menanggung pengganti) hamba sahaya, tidak (wajib menanggung diyat) karena mediasi, dan tidak (wajib menanggung diyat) karena pengakuan.*”

Pendapat Kedua: Ahli waris *ashabah*-nya wajib menanggung pengganti hamba sahaya tersebut. Dengan pendapat inilah, Az-Zuhri, Al Hakam dan Hammad menghukumi. Ini merupakan pendapat yang lebih *shahih*. Karena, akibat perbuatannya membunuh hamba sahaya itu, maka wajib

menanggung hukuman *qishash* dan membayar *kafarah* pembunuhan, sehingga ahli waris *ashabah*-nya itu wajib menanggung pengganti hamba sahaya tersebut, ini sama seperti orang merdeka membunuh orang merdeka lainnya.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Seseorang membunuh dirinya sendiri karena tersalah, maka tidak wajib membayar *diyat* karena membunuhnya, dimana *Aqilah*-nya tidak diwajibkan menanggung beban *diyat*. Ketentuan hukum ini sesuai dengan riwayat yang menerangkan, bahwa Auf bin Malik Al Asyja'i menebas seorang musyrik dengan pedangnya, lalu pedang itu berbalik kepadanya hingga membunuhnya. Para sahabat Rasulullah ؐ menolak untuk menshalatinya. Mereka beralasan, Auf bin Malik telah menghilangkan amal jihadnya. Lalu Rasulullah ؐ bersabda, "*Justru dia mati sebagai seorang mujahid.*" Andaikata *diyat* bunuh diri tersebut wajib ditanggung *Aqilah*-nya, maka tentunya Rasulullah ؐ telah menjelaskan kewajiban tersebut.

Pasal: Terkait *diyat* pembunuhan yang wajib ditanggung karena perbuatan tersalah dari seorang penguasa, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat* pembunuhan tersebut wajib ditanggung oleh *Aqilah*-nya. Ini sesuai dengan riwayat yang menerangkan, bahwa Umar ؓ berkata pada Ali berkenaan dengan janin dari seorang perempuan, dimana Umar sudah mengirimkan utusan

kepadanya, "Aku berharap kepadamu untuk tidak berhenti (menasehatiku) sampai dengan kami membagi-bagi (pertanggunggaan) *diyât* itu kepada kaummu."

Pendapat Kedua: *Diya't* pembunuhan tersalah dari seorang penguasa wajib dibebankan ke dalam perbendaharaan negara (Baitul Maal), karena perbuatan tersalah dari penguasa itu kerap terjadi dalam berbagai keputusan hukumnya dimana hukum itu merupakan hasil ijtihadnya, sehingga jika kami menetapkan *diyât* penguasa yang tersalah itu ditanggung oleh *Aqilah*-nya, maka tentunya kami akan menghabiskan harta mereka.

Dengan demikian, jika kita menghukumi, bahwa *diyât* pembunuhan karena tersalah dari seorang penguasa itu wajib ditanggung *Aqilah*-nya, maka *kafarah* pembunuhan itu wajib dibebankan ke dalam harta penguasa tersebut, ini sama seperti pelaku yang lainnya, yaitu selain penguasa.

Sedangkan jika kita menghukumi, bahwa *diyât* pembunuhan tersalah dari seorang penguasa itu wajib dibebankan ke dalam perbendaharaan negara (Baitul Maal), maka berkenaan dengan *kafarah* tersebut, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Kafarah* tersebut wajib dibebankan ke dalam harta penguasa tersebut, karena *kafarah* itu tidak dapat ditanggung oleh orang lain.

Pendapat Kedua: *Kafarah* tersebut wajib dibebankan ke dalam perbendaharaan negara, karena perbuatan tersalah dari penguasa itu banyak terjadi,

sehingga jika kami menetapkan, bahwa *kafarah* itu dibebankan ke dalam hartanya, maka hartanya itu akan habis untuk membayar *kafarah* tersebut.

Pasal: *Diyat* yang wajib ditanggung akibat tindak kriminal secara sengaja, maka itu wajib dibayar tunai, karena denda tersebut merupakan kompensasi dari sesuatu yang dihilangkan, sehingga denda tersebut wajib dibayar tunai sama, seperti kompensasi barang-barang yang dihilangkan lainnya.

Sedangkan *diyat* yang wajib ditanggung akibat tindak kriminal secara tersalah dan semi sengaja, maka itu wajib dibayar hingga batas waktu yang ditentukan. Jika itu merupakan *diyat* yang sempurna, maka wajib dilunasi dalam jangka waktu tiga tahun. Karena, ketentuan batas waktu tiga tahun itu telah diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Untuk setiap tahunnya wajib membayar sepertiganya.

Sementara jika itu adalah *diyat* nyawa, maka masa pembayarannya itu dimulai sejak waktu terjadinya pembunuhan tersebut. Karena, *diyat* nyawa itu merupakan hak yang wajib dilunasi hingga jangka waktu tertentu, sehingga penentuan masa pembayaran itu dimulai sejak adanya faktor yang menetapkan kewajiban membayar *diyat* nyawa tersebut, ini sama seperti piutang yang wajib dilunasi hingga jangka waktu tertentu.

Lain halnya jika itu merupakan *diyat* organ tubuh, maka jika tindakan itu tidak menjalar ke anggota badan lain, maka penentuan masa pembayarannya dimulai

sejak waktu terjadinya tindak pidana itu, karena waktu dimana tindak kriminal itu terjadi itu adalah waktu kewajiban membayarnya. Namun jika tindak kriminal itu menjarlar ke anggota badan yang lain, maka penentuan masa pembayaran *diyāt*-nya itu dimulai sejak sang korban sembuh dari tindakan tersebut. Sebab, tindakan itu tidak pernah berhenti, sehingga masa pembayarannya itu pun dimulai sejak waktu tindak kriminal itu berkekuatan hukum tetap (yaitu setelah sembuh dari luka tersebut).

Apabila *diyāt* yang wajib ditanggung itu kurang dari *diyāt* yang sempurna, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila kewajiban itu besarnya mencapai sepertiga dari *diyāt* yang sempurna, atau kurang dari sepertiganya, maka *diyāt* tersebut tidak wajib dilunasi kecuali dalam jangka waktu satu tahun. Karena *Aqilah* tidak wajib menanggung kompensasi dalam jangka waktu yang kurang dari setahun. Namun, jika *diyāt* yang wajib ditanggung itu lebih dari sepertiga *diyāt* yang sempurna dan tidak melebihi dua pertiganya, maka pada tahun pertama wajib membayar sepertiga, dan sisanya wajib dibayar pada tahun kedua.

Lain pula jika *diyāt* yang wajib ditanggung itu lebih dari dua pertiga *diyāt* yang sempurna, namun tidak sampai melebihi *diyāt* yang sempurna, maka pada tahun pertama wajib membayar sepertiganya, pada tahun kedua sepertiganya dan sisanya dibayar pada tahun ketiga.

Apabila akibat hukum tindak kriminal yang dilakukan, maka sang pelaku dibebani kewajiban membayar dua *diyat* sekaligus; jika dua *diyat* itu dua *diyat* yang terpisah, misalnya sang pelaku itu membunuh dua orang, maka untuk setiap tahun wajib membayar sepertiga dari *diyat* tersebut untuk masing-masing dari kedua korban yang dibunuh tersebut, karena kedua *diyat* itu merupakan dua kewajiban terpisah yang berhak diterima oleh dua orang yang berhak menerimanya. Sehingga hak masing-masing dari kedua korban itu tidak boleh kurang dari sepertiga *diyat* pada setiap tahunnya.

Apabila kedua *diyat* itu menjadi hak satu orang korban, misalnya dia memotong sepasang tangan dan sepasang kaki dari seseorang, maka seluruh *diyat* itu wajib dilunasi dalam jangka waktu enam tahun, dimana setiap tahunnya dibayar sepertiga *diyat*-nya. Karena, itu merupakan tindak kriminal yang dilakukan pada satu korban, sehingga dia tidak berhak menuntut *Aqilah* sang pelaku agar membayar lebih dari sepertiga *diyat* untuk setiap tahunnya.

Apabila akibat dari tindak kriminal karena tersalah atau semi sengaja, adalah wajib membayar sebuah *diyat* yang berkenaan dengan orang yang kurang sempurna, seperti *diyat* janin, perempuan dan *diyat* orang-orang kafir *dzimmi*, maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat* tersebut wajib dilunasi selama tiga tahun, setiap tahunnya harus dibayar

sepertiganya, karena *diyāt* tersebut adalah *diyāt* berkenaan dengan nyawa, sehingga sepertiga *diyāt*-nya itu wajib dibayar setiap tahun, ini sama seperti *diyāt* yang sempurna.

Pendapat Kedua: *Diyāt* tersebut sama seperti denda yang berkenaan dengan organ tubuh yang kurang dari *diyāt* sempurna, karena *diyāt* yang berkenaan dengan nyawa orang yang kurang sempurna itu besarnya di bawah *diyāt* yang sempurna.

Dengan demikian, jika kami berpedoman pada pendapat kedua; maka jika *diyāt* itu nilainya mencapai sepertiga *diyāt*, yaitu seperti *diyāt* orang yahudi dan nasrani, atau kurang dari sepertiga, yaitu *diyāt* majusi dan *diyāt* janin, maka seluruh *diyāt* itu wajib dilunasi dalam jangka waktu satu tahun.

Apabila *diyāt* yang kurang itu nilainya lebih dari sepertiga *diyāt*, yaitu *diyāt* perempuan, maka pada tahun pertama wajib membayar sepertiga dari *diyāt* yang sempurna, dan selebihnya wajib dilunasi pada tahun kedua. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam masalah organ tubuh.

Apabila *diyāt* yang kurang sempurna itu adalah harga hamba sahaya, dan kita menghukumi bahwa harga hamba sahaya itu wajib ditanggung oleh *Aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah), maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyāt* tersebut dibagi-bagi dalam jangka waktu tiga tahun, sekalipun porsi untuk

setiap tahunnya melebihi sepertiga dari *diyāt* yang sempurna, karena *diyāt* tersebut merupakan *diyāt* yang berkenaan dengan nyawa.

Pendapat Kedua: Untuk setiap tahun dibayar sepertiga *diyāt* orang merdeka.

Penjelasan:

Hadits yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi, bahwa Auf bin Malik membunuh dirinya sendiri dan para sahabat menolak untuk menshalatinya, sampai selesai redaksi hadits, merupakan riwayat yang sedikit aneh namun muatannya baik, ini bukan kesalahan dari para penulis naskah dan bukan pula dari penerbit, karena Al Imrani telah meriwayatkannya dari Abu Ishaq tanpa ada perubahan sedikitpun.

Kami memperbandingkan manuskrip (naskah tulisan tangan) yang dimiliki penerbit *Darul wal Wasaa'iq Al Arabiyyah* dengan manuskrip *soft copy* yang tersimpan di sebuah perguruan tinggi di negara Arab, lalu kami menemukannya Auf bin Malik Al Asyja'i, hanya saja Al Imrani setelah menyebutkan riwayat ini berkata: Menurut sebuah riwayat, bahwa orang yang pedangnya berbalik kepada dirinya adalah Abu Auf yaitu Malik, namun jika merujuk pada sejumlah catatan tentang para sahabat, maka kami tidak menemukan nama Malik Al Asyja'i di kalangan mereka.

Masalah yang benar-benar menjadi perhatian kami adalah, bahwa Auf memiliki banyak hadits, dimana Abu Hurairah dan Abu muslim Al Khaulani telah meriwayatkannya darinya, dan keduanya meninggal sesaat sebelum Auf.

Jubair bin Nufair, Abu Idris Al Khaulani, Rasyid bin Sa'id, Yazid bin Al Asham, Syuraih bin Ubaid, Asy-Sya'bi, Salim Abu An-Nadhar, Sulaim bin Amir dan Syaddad bin Ammar telah meriwayatkannya dari Auf.

Auf pernah mengikuti perang Mu'tah, dan dia berkata: "Madadi dari penduduk Yaman turut menemaniku, dan tidak yang dibawanya kecuali pedangnya itu." Hadits dengan redaksi yang panjang, dimana di dalam hadits tersebut terdapat sabda Nabi ﷺ: "هل أنتم تاركو لي أمرائي؟" *"Apakah kalian orang-orang yang meninggalkan para gubernurku demi aku."* (HR. Ahmad dalam *Musand-nya* juz 6, hal. 26 dan 27).

Al Waqidi berkata: "Panji Asyja' pada saat penaklukan kota Makkah dibawa oleh Auf bin Malik." Riwayat ini sekaligus meluruskan kesalahan yang terdapat dalam *Taqrib Ibnu Hajar* yang menyatakan, bahwa Auf bin Malik itu dari kabilah Masalamah (*Fathul Bari*, juz 2, hlm. 90).

Ja'far bin Barqan berkata: Tsabit bin Al Hajjaj Al Kalabi menceritakan kepada kami, dia berkata: "Kami bermukim pada musim dingin di sebuah benteng dekat dengan *Qasthanthiniyah*, dan kami berada di bawah pimpinan Auf bin Malik, lalu kami memasuki bulan Ramadhan, lalu Auf berkata: (lalu dia menuturkan sebuah hadits)"

Al Waqidi dan ulama lainnya berkata: Auf meninggal dunia pada tahun 73 H. Inilah kisah yang masyhur tentang Auf bin Malik berdasarkan *jima'* ulama ahli hadits; mereka antara lain Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nabla'* (juz. 2, hlm. 348, 349), Ibnu Abdilbarr dalam *Al Istia'ab* (juz. 3, hlm. 1226), dan Ibnu

Hajar dalam *At-Taqriib*, *Al Ishaabah*, *Fathul Baari* dan *At-Talkhiish*.

Jika keterangan yang terakhir ini terbukti benar, maka tentunya kami sudah pasti membuang riwayat yang telah disampaikan oleh Asy-Syirazi ini. Namun Asy-Syirazi menyampaikannya dengan niat yang baik tanpa disertai kajian yang mendalam tentang kebenaran hadits ini. Jika saja Syaikhuna (Asy-Syirazi) menggunakan pikirannya sedikit saja, maka tentunya penyimpangan riwayat tersebut pasti tidak akan mencederainya.

Namun tetap harus kita ketahui hakikat hadits tersebut, Ibnu Abdilbarr dalam *Al Isti'aab* (juz. 2, hlm. 786) berkata: Aku membacakan di hadapan Sa'id bin Manshur, bahwa Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada mereka: Muhammad bin Wadhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, Iyas bin Salamah bin Al Akwa' menceritakan kepada kami, dia berkata: Tatkala pamanku yaitu Amir bin Sinan berangkat menuju Khaibar bersama Rasulullah ﷺ, dia segera melantunkan syair *bahar rajaz* berkenaan dengan para sahabat Rasulullah ﷺ, dan di tengah-tengah mereka ada Nabi ﷺ, lalu dia segera menuntun tunggangannya sambil berkata:

تَاللّٰهِ لَوْ لَا اَللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا # وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
إِنَّ الدِّينَ بَعُوَا عَلَيْنَا # إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا
وَنَحْنُ عَنْ فَضِّكَ مَا اسْتَعْنَيْنَا # فَتَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَنْزَلَ سَكِينَةً عَلَيْنَا

*Demi Allah, andai tak ada Allah, kami tak akan peroleh hidayah, #
Kami tak akan bersedekah, dan kami tak akan mengerjakan shalat.*

*Sesungguhnya orang-orang yang telah menentang kami itu #
Tatkala mereka hendak memfitnah bapak kami,*

*Kami tidak mampu melampaui keistimewaanmu, # Namun, Allah
telah mengukuhkan kaki-kaki (kami) tatkala kami bertemu,*

Dan menurunkan penentram jiwa kepada kami.

Rasulullah ﷺ bertanya: “Siapakah nama orang ini?” para sahabat menjawab: “Amir, wahai Rasulullah” Lalu Rasulullah berdoa: “*Semoga Tuhan kami mengampunimu*” Salamah berkata: “Rasulullah sama sekali tidak pernah memohon ampunan bagi seseorang dimana permohonan ampunan itu khusus beliau tujukan kepadanya kecuali dia akan mati syahid.”

Salamah berkata: “Tatkala Umar bin Al Khatthab mendengar permohonan ampunan Rasulullah tersebut, dia berkata: ‘Andaikan engkau membiarkan kami lebih lama bersenang-senang dengan Amir.’ Lalu Amir mati syahid pada masa perang Khaibar.”

Salamah berkata: Pamanku dan Marhab Al yahudi pada perang Khaibar saling berhadapan, lalu Marhab berkata:

قَدْ عَلِمْتُ خَيْرُ أُنَى مَرَحَبٌ # شَاكِي السَّلَاحِ بَطْلَ مُجْرَبٌ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلْهَبُ

Khaibar telah mengetahui bahwa aku adalah Marhab, # Yang sempurna senjatanya serta yang matang persiapannya, yang akan menghabisi nyawa orang yang mencobanya,

Pada waktu api peperangan telah datang berkobar.

Amir lalu membalas perkataannya seraya berkata:

قَدْ عَلِمْتُ خَيْرُ أَتَى عَامِرُ # شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلَ مُعَامِرُ

Khaibar telah mengetahui bahwa aku adalah Amir # Yang sempurna senjatanya serta yang matang persiapannya, yang akan menghabisi nyawa orang-orang yang tidak pernah bertempur.

Keduanya terlibat perkelahian sebanyak dua kali, lalu pedang Marhab menimpa perisai Amir, dan pedang Amir berbalik ke bagian belakang dirinya, lalu mata pedang itu memenggalnya, sehingga di mata pedangnya itulah dirinya terbunuh.

Salamah berkata: Aku lalu mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu berkata pada beliau, "Amal perbuatan Amir telah hilang," Lalu beliau bertanya: "مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟" *"Siapa yang mengatakan demikian?"* Lalu aku menjawab: "Sejumlah orang dari para sahabatmu." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "لَقَدْ كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ بَلْ لَهٗ أَجْرُهُ" *"(Demi Allah) sesungguhnya orang yang mengatakan demikian itu telah berdusta, justru sebaliknya, dia mendapatkan pahalanya."* Beliau mengulang perkataannya itu sebanyak dua kali. (kemudian Iyas bin Salamah menuturkan kisah lainnya, yaitu bahwa Ali ﷺ itulah orang yang mendatangi Marhab, dan merobohkan bangunannya dengan pedang).

Hukum: Jika ada seseorang melakukan tindak pidana pada nyawanya sendiri (bunuh diri) atau pada organ-organ tubuhnya secara sengaja, maka kesengajaan melakukan tindak pidana itu merupakan tindakan sia-sia, karena denda tindak kriminal secara sengaja itu dibebankan ke dalam harta sang pelaku tersebut, dimana hak penggantian harta milik seseorang itu tidak wajib ditanggung oleh dirinya sendiri.

Jika ada seseorang melakukan tindak pidana pada nyawanya sendiri (bunuh diri) secara *tersalah* atau pada organ-organ tubuhnya secara *tersalah*, maka tindakannya itu merupakan tindakan sia-sia. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, antara lain; Rabi'ah, Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan ulama fikih rasionalis. Ini pula merupakan riwayat pendapat kedua dari Ahmad bin Hanbal.

Ibnu Qudamah lebih mengunggulkannya dibanding riwayat pendapat dari Ahmad bin Hanbal, dimana Al Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Al Husain bin Al Farra` telah memposisikan sebagai pendapat yang lebih diunggulkan. Yaitu, bahwa *Aqilah*-nya wajib menanggung *diyat*-nya jika yang bersangkutan membunuh dirinya sendiri, atau denda melukai pada dirinya sendiri, jika besarnya lebih dari sepertiga *diyat*.

Pendapat terakhir ini adalah pendapat Al Auza'i dan Ishaq, ini sesuai dengan riwayat yang menerangkan, bahwa ada seseorang menggiring seekor keledai, lalu dia memukulnya dengan tongkat yang dibawanya, dimana bagian ujung tongkat itu lepas darinya, hingga menanggalkan bola matanya, lalu Umar menetapkan *diyat*-nya wajib ditanggung *Aqilah*-nya, dan Umar berkata: "Tongkat itu (ibarat) sebuah tangan dari tangan-tangan kaum muslimin, dia tidak pernah mengarahkannya tepat pada

seseorang karena lalai." Mereka berkata: Sepengetahuan kami, tidak ada seorang pun yang hidup semasa dengannya menentang pendapatnya. Alasan lainnya adalah, bahwa tindak kriminal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan karena tersalah, sehingga *diyat*-nya itu dibebankan kepada *Aqilah*-nya, sama halnya jika dia membunuh orang lain selain dirinya.

Dengan demikian, berdasarkan riwayat ini, jika *Aqilah* itu adalah ahli warisnya, maka tidak wajib menanggung pengganti apapun. Karena hak seseorang itu tidak wajib ditanggung oleh dirinya sendiri.

Apabila sebagian *Aqilah*-nya itu merupakan ahli waris, maka pengganti yang menjadi perimbangan itu gugur darinya, dan dia wajib menanggung pengganti yang melebihi bagiannya, dimana dia juga berhak mendapatkan pengganti yang tersisa jika bagiannya dari *diyat* itu lebih banyak daripada penggantian yang wajib dibebankan kepadanya.


Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa Amir bin Al Akwa' dan Marhab Al yahudi terlibat pertarungan terbuka, lalu pedangnya berbalik kepadanya, lalu mata pedang itu memenggalnya, sehingga di mata pedangnya itulah dirinya terbunuh, dan Rasulullah ﷺ mengetahui peristiwa tentang Amir tersebut, karena beliau saat itu berada di Khaibar, namun beliau tidak menetapkan *diyat*-nya wajib ditanggung oleh *Aqilah*-nya. Jika *diyat* tersebut wajib ditanggung oleh mereka, maka tentunya Rasulullah ﷺ telah menjelaskannya.

Diriwayatkan dari Ahmad mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana pada nyawanya sendiri secara semi sengaja, maka apakah tindakan kriminalnya itu sama seperti tindakan yang tersalah? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Tindak kriminal tersebut sama seperti tindakan yang dilakukan karena tersalah, sebab tindakan itu menyamainya dalam hal denda, saat tindakan itu dilakukan pada orang selain dirinya.

Pendapat Kedua: *Aqilah* tidak wajib menanggungnya, karena tidak ada alasan yang membenarkannya, sehingga menyerupai sengaja murni.

Cabang: Perbuatan tersalah yang datanginya dari seorang penguasa berkenaan dengan selain keputusan dan pendapat hukumnya (ijtihad), maka itu ditanggung oleh *Aqilah*-nya, ini berdasarkan kesepakatan ulama jika perbuatan tersalah dari penguasa itu merupakan kategori perbuatan yang *diyat*-nya ditanggung oleh *Aqilah*. Berbeda halnya jika perbuatan tersalah dari penguasa itu berkenaan dengan ijtihadnya, maka *diyat* pembunuhan yang wajib ditanggung, terkait dengan perbuatan tersalah dari seorang penguasa, maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Aqilah*-nya wajib menanggung tindakan tersebut. Ini sesuai dengan riwayat telah kami sebutkan, yaitu *atsar* Umar  dimana dia berkata pada Ali berkenaan dengan seorang perempuan yang menggugurkan janin. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat hukum yang diriwayatkan dari Ahmad.

Pendapat Kedua: Ini merupakan riwayat kedua dari Ahmad: Berkenaan dengan perbuatan tersalah dari seorang penguasa itu wajib dibebankan ke dalam perbendaharaan negara (Baitul Maal), karena perbuatan tersalah dari penguasa itu kerap terjadi dalam berbagai keputusan hukum dan ijtihadnya, sehingga

penetapan kewajiban membayar *diyat* yang berkenaan dengan perbuatan tersalahnya penguasa kepada *Aqilah*-nya, maka itu dapat menghabiskan harta mereka. Dengan inilah, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Ishaq berpendapat. Dengan demikian, jika kita berpendapat, bahwa *diyat* pembunuhan karena tersalah dari seorang penguasa itu wajib ditanggung *Aqilah*-nya, maka *kafarah* pembunuhan tersalah maupun semi sengaja itu wajib dibebankan ke dalam harta penguasa tersebut. Sedangkan jika kita berpendapat, bahwa *diyat* pembunuhan tersalah dari seorang penguasa itu wajib dibebankan ke dalam perbendaharaan negara (Baitul Maal), maka berkenaan dengan *kafarah* tersebut, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Kafarah* tersebut wajib dibebankan ke dalam perbendaharaan negara, sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan dalam masalah *diyat*.

Pendapat Kedua: *Kafarah* tersebut wajib dibebankan ke dalam harta penguasa tersebut, karena *kafarah* tidak dapat ditanggung oleh *Aqilah* dengan alasan apapun.

Masalah: Jika ada seseorang membunuh orang lain secara sengaja, atau dia melakukan tindak pidana pada organ tubuhnya secara sengaja, maka *diyat* perbuatan tersebut wajib dibebankan ke dalam harta pelaku tersebut; baik tindakan tersebut termasuk kategori tindakan yang wajib dijatuhi *qishash*, atau termasuk kategori yang berkenaan dengannya tidak wajibnya dijatuhi *qishash*.

Ini adalah ketentuan hukum asal masalah tersebut. Yaitu bahwa kompensasi penghilangan nyawa itu wajib ditanggung oleh pelaku

yang menghilangkan nyawa tersebut, dan denda tindak kriminal itu wajib ditanggung oleh sang pelaku tersebut. Hal ini sesuai sabda Rasulullah ﷺ, *لَا يَجْزِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ*, “Seorang pelaku tindak kriminal tidaklah melakukan tindak pidana kecuali wajib ditanggung oleh dirinya sendiri.” Dengan inilah Ahmad menghukumi.

Malik berkata: Jika tindak kriminal itu sama sekali tidak ada tuntutan *qishash*-nya, seperti luka *hasyimah*, *munaqqalah*, *ma`mumah* dan *ja`ifah*, maka *Aqilah* wajib menanggungnya, sekalipun tindakan itu dilakukan secara sengaja.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa hadits tersebut hanya menerangkan tentang pertanggung *diyat* karena tersalah oleh *Aqilah* untuk meringankan beban pelaku pembunuhan tersebut, karena dia sama sekali tidak berencana melakukan tindak pembunuhan tersebut. Sedangkan orang yang sengaja melakukan tindak pidana itu berencana melakukan tindak pembunuhan tersebut, sehingga orang yang sengaja melakukan tindak pembunuhan itu tidak patut untuk mendapat peringanan beban tanggungan. Alasan lainnya adalah, bahwa penggantian tersebut merupakan denda tindak kriminal karena murni kesengajaan, sehingga *Aqilah*-nya itu tidak wajib menanggung, ini sama halnya jika ada seorang ayah membunuh anak laki-lakinya.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, maka kompensasi perbuatan sengaja itu wajib dibayar tunai. Dengan inilah, Malik dan Ahmad menghukumi. Sedangkan Abu Hanifah menghukumi, bahwa kompensasi perbuatan sengaja itu wajib dibayar secara berangsur dalam jangka waktu tiga tahun. Karena *diyat* perbuatan sengaja itu merupakan *diyat* yang berkenaan


dengan nyawa manusia, sehingga *diyat* tersebut dibayar secara berangsur, sama seperti *diyat* semi sengaja.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa denda yang wajib dibayar karena murni melakukan tindak kriminal secara sengaja, maka wajib dibayar secara tunai, sama seperti *qishash* dan kompensasi organ-organ tubuh hamba sahaya. Perbuatan murni kesengajaan itu tidak menyerupai semi sengaja, karena pelaku pembunuhan semi sengaja tersebut adalah pihak yang dimaafkan karena posisinya yang tidak pernah berencana melakukan tindak pembunuhan tersebut, akan tetapi dia melakukan pembunuhan itu tanpa diawali kehendak untuk melakukannya, sehingga perbuatan semi sengaja itu menyerupai perbuatan tersalah, karena alasan inilah, *Aqilah*-nya tersebut menanggung tindakan itu.

Alasan lainnya adalah, bahwa tujuan pembayaran *diyat* secara berangsur (tidak tunai) adalah untuk meringankan *Aqilah*, dimana tindakan kriminal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh mereka. Dan tujuan ini ditemukan baik dalam perbuatan tersalah maupun semi sengaja.

Sedangkan mengenai perbuatan sengaja, maka sang pelaku itu wajib menanggungnya saat tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian, perbuatan sengaja itu tentunya disejajarkan dengan kompensasi segala barang yang dihilangkan lainnya.

Al Imrani berkomentar tentang perbuatan tersalah dan semi sengaja: Sebagian ulama menghukumi wajib membayarnya secara tunai. Rabi'ah menghukumi wajib membayarnya secara berangsur dalam jangka waktu lima tahun.

Asy-Syafi'i  berkata: "Sepengetahuanku, tidak ada perbedaan pendapat tentang masalah yang aku ketahui, bahwa

Rasulullah ﷺ memutuskan tentang *diyāt* yang ditanggung oleh *Aqilah*, dimana itu dibayar dalam jangka waktu tiga tahun." Demikian Al Muzani menyampaikannya dalam *Al Mukhtashar*.

Ar-Rafi'i berkata: Ulama madzhab kami pernah membicarakan tentang hadits yang menerangkan tentang mengangsur *diyāt* tersebut. Sebagian ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa hadits yang menerangkan tentang mengangsur *diyāt* benar-benar ada dan dinisbatkan kepada Ali. Sebagian ulama kami lainnya ada yang mengatakan, hadits tersebut hanya menerangkan bahwa Nabi ﷺ memutuskan tentang *diyāt* yang wajib ditanggung oleh *Aqilah*. Terkait soal pengangsuran *diyāt* tersebut, hadits sama sekali tidak pernah menerangkannya. Namun ketentuan mengangsur *diyāt* itu bersumber dari *ijma'* sahabat.

Ibnu Al Mundzir berkata: Ketentuan hukum yang telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i itu sepengetahuan kami tidak ada landasan hukumnya; baik dari Al Qur'an maupun *Sunnah*. Padahal Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang ketentuan mengangsur *diyāt* tersebut, dimana dia menjawab, bahwa kami tidak mengetahui apapun mengenai hal itu.

Menurut sebuah riwayat, bahwa Abu Abdillah, yaitu Asy-Syafi'i, telah meriwayatkannya dari Nabi ﷺ, lalu dia berkata: Kemungkinan Al Madani pernah mendengarnya, karena Asy-Syafi'i berbaik sangka dengannya, yaitu Ibrahim bin Abi Yahya, dan Ibnu Ar-Rif'ah menindaklanjutinya dengan mengatakan, bahwa orang yang mengetahui hadits tersebut, maka itu sebagai hujjah yang dapat dipakai untuk menolak pendapat orang tidak mengetahui.

Al Imrani telah memberikan interpretasi atas komentar Asy-Syafi'i tersebut dengan menolak pernyataan, bahwa Asy-Syafi'i menisabatkan angsuran selama tiga tahun itu kepada Nabi, tetapi Asy-Syafi'i hanya mengatakan sepengetahuanku tidak ada perbedaan pendapat, bahwa *diyāt* yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ yang wajib ditanggung oleh *Aqilah*, maka *diyāt* itu diangsur selama tiga tahun. Jadi, Asy-Syafi'i hanya ingin menghilangkan perbedaan pendapat seputar jangka waktu pembayaran *diyāt*, dan menetapkan *diyāt* yang wajib ditanggung oleh *Aqilah*, yang mana Rasulullah ﷺ telah memutuskannya. Al Muzani telah meringkas *nash* Asy-Syafi'i yang ada dalam *Al Umm*.

Aku katakan, bahwa Al Baihaqi telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: "Perbuatan *sunnah* itu antara lain adalah pembayaran *diyāt* dengan diangsur selama tiga tahun."

At-Tirmidzi dalam *Al Jami' Ash-Shahih* karyanya dan Ibnu Al Mundzir sependapat dengan riwayat *ijma'* sahabat tersebut. Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazaq dan Al Baihaqi telah meriwayatkan tentang mengangsur *diyāt* selama tiga tahun dari Umar. Namun sanadnya *munqathi'* karena keterangan tersebut bersumber dari riwayat Asy-Sya'bi dari Umar. Abdurrazaq juga telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Abi Wa'il, dia berkata: "Sesungguhnya Umar bin Al Khaththab menetapkan *diyāt* yang sempurna (diangsur) selama tiga tahun. Menetapkan seperdua *diyāt* (diangsur) selama dua tahun, dan *diyāt* yang kurang dari seperdua diangsur selama setahun." Al Baihaqi meriwayatkan tentang mengangsur *diyāt* yang telah disebutkan itu dari Ali ﷺ.

Apabila ketentuan hukum tentang mengangsur *diyāt* ini tetap diberlakukan, maka pertama kali mulai mengangsur *diyāt* itu

jika tindak kriminal itu dilakukan pada nyawa korban, yaitu sejak kematian korban tersebut. karena masa kematian korban adalah masa dimana tindak kriminal itu telah berkekuatan hukum tetap (harus dibayar). Ini adalah jawaban ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad. Sementara ulama madzhab Asy-Syafi'i dari ulama dari kalangan ulama Khurasan berkata, yaitu sejak melaporkan perkara pembunuhan itu kepada hakim.

Apabila tindak kriminal itu dilakukan pada organ tubuh, maka jika tindakan itu tidak merembet ke organ tubuh yang lain, sehingga waktu untuk memulai angsuran *diyāt* adalah sejak waktu terjadinya tindakan tersebut, karena waktu terjadinya tindakan itu adalah waktu wajibnya membayar *diyāt*.

Apabila tindakan itu menjalar ke organ tubuh yang lain, misalnya dia memotong sebuah jari tangan, lalu tindakan tersebut merembet ke telapak tangan, maka masa mengangsur *diyāt*-nya dimulai sejak waktu sembuh dari luka tersebut, karena masa sembuhnya organ tubuh akibat tindakan itu merupakan masa dimana tindakan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Kelompok ulama Khurasan menyampaikan pendapat lain, bahwa *diyāt* sebuah jari itu (angsurannya) dimulai sejak tindakan itu terjadi, sementara *diyāt* yang nilainya melebihi *diyāt* sebuah jari (angsurannya) dimulai sejak sembuh dari luka tersebut. Ini merupakan pendapat yang lebih *shahih*, dimana inilah madzhab kami dan juga madzhab Ahmad.

Abu Hanifah berkata: Pertama kali mulai mengangsur adalah sejak hakim memutuskan, bahwa *Aqilah*-nya wajib menanggung *diyāt* tersebut. Mereka beralih, karena masa mengangsur *diyāt* itu adalah masalah yang hukumnya masih

diperselisihkan, sehingga masa mengangsur *diyāt* itu dimulai sejak ada keputusan hakim, sama seperti penentuan masa impoten.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa *diyāt* itu adalah harta kekayaan yang sudah tiba waktunya dibayar karena sudah jatuh tempo, sehingga masa pembayarannya itu dimulai sejak tiba waktu wajib membayarnya, sama seperti utang yang diberi tanggung sampai masa tertentu dan utang akad *salām*.

Sementara penentangan mereka dengan dalih masih terjadinya perbedaan pendapat mengenai masa mengangsur *diyāt* tersebut, hal itu dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang datangnyā dari kaum Khawarij, maka perbedaan pendapat dari mereka itu tidak dianggap.

Cabang: Apabila *diyāt* yang wajib ditanggung itu jumlahnya lebih sedikit dari *diyāt* yang sempurna, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; jika kewajiban itu jumlahnya mencapai sepertiga dari *diyāt* yang sempurna, atau kurang dari sepertiganya, maka *diyāt* tersebut wajib dilunasi pada akhir tahun pertama sejak terjadinya tindak kriminal tersebut. Karena *Aqilah* tidak wajib menanggung kompensasi *diyāt* tersebut secara tunai.

Apabila *diyāt* yang wajib ditanggung itu jumlahnya lebih besar daripada sepertiga *diyāt* yang sempurna dan tidak melebihi dua pertiganya, maka pada akhir tahun pertama wajib membayar sepertiga, pada akhir tahun kedua sepertiga dan sisanya pada akhir tahun ketiga.

Apabila *diyāt* yang wajib ditanggung itu jumlahnya lebih besar daripada sebuah *diyāt* yang sempurna, misalnya akibat tindakan sang pelaku itu, dia wajib membayar dua *diyāt* sekaligus,

maka jika *diyāt* itu milik dua orang anak laki-laki, sehingga *Aqilah* pelaku itu wajib menanggung sepertiga dari *diyāt* tersebut terhadap masing-masing dari kedua korban yang dibunuh tersebut untuk setiap tahunnya, inilah jawaban yang disusun oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad.

Sementara kelompok ulama Khurasan berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Ini merupakan pendapat yang lebih *shahih*, bahwa *Aqilah* harus menanggung sepertiga dari *diyāt* terhadap masing-masing dari kedua korban yang dibunuh untuk setiap tahunnya.

Pendapat Kedua: *Aqilah* tidak harus menanggung setiap tahunnya kecuali sepertiga dari *diyāt* terhadap satu orang dari kedua korban yang dibunuh tersebut.

Apabila kedua *diyāt* itu menjadi hak satu orang korban, misalnya dia memotong sepasang tangan dan sepasang kaki dari seseorang, maka *Aqilah* tidak harus menanggung kedua *diyāt* itu kecuali selama enam tahun, yang setiap tahunnya dibayar sepertiganya. Ini jawaban yang disusun oleh ulama fikih Asy-Syafi'i dari kalangan ulama Baghdad.

Kelompok ulama Khurasan berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Sama seperti hukum yang telah disebutkan (diangsur selama enam tahun).

Pendapat Kedua: *Aqilah* tidak menanggungnya kecuali selama tiga tahun.

Cabang: Apabila akibat tindak kriminal yang tersalah atau semi sengaja adalah wajib membayar sebuah *diyat* yang kurang sempurna dari *diyat* seorang lelaki merdeka yang muslim, seperti *diyat* perempuan, *diyat* janin dan *diyat* orang kafir, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat* tersebut dibagi-bagi (dicihil) selama tiga tahun, sekalipun bagian setiap tahun melebihi sepertiganya atau kurang, karena *diyat* tersebut merupakan kompensasi atas hilangnya nyawa.

Pendapat Kedua: *Diyat* tersebut sama seperti denda yang berkenaan dengan organ tubuh, sehingga *Aqilah* wajib menanggungnya setiap tahun sebesar sepertiga *diyat* orang merdeka.

Asy-Syirazi rahimahullah berkata: Pasal: *Aqilah* adalah ahli waris *ashabah*, mereka adalah orang-orang yang mendapat warisan melalui hubungan darah (nasab) atau *wala'* (ahli waris karena memerdekakan hamba sahaya) selain ayah, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

Landasan hukum ketentuan hukum tersebut adalah, hadits yang telah diriwayatkan oleh Al Mughirah bin Syu'bah rahimahullah, "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi memutuskan berkenaan dengan perkara perempuan tersebut (yang membunuh istri sah suaminya yang lain) *diyat*-nya wajib ditanggung oleh ahli waris *ashabah* perempuan yang wajib membayar *diyat* (*Aqilah*)."

Sedangkan ayah, kakek, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, mereka tidak membayar *diyat*-nya. Ketentuan hukum ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Jabir رضي الله عنه, “Sesungguhnya dua orang perempuan dari kabilah Hudzail (terlibat perkelahian) hingga salah satunya membunuh yang lain, dan masing-masing dari kedua perempuan itu mempunyai seorang suami dan seorang anak. Lalu Nabi صلى الله عليه وسلم menetapkan *diyat* perempuan yang dibunuh itu ditanggung oleh *Aqilah* dari perempuan yang membunuh. Sementara suami dan anaknya bebas (tidak membayar *diyat*).”

Jika pertanggunganan *diyat* ini tetap dibebankan kepada anak, hal itu tentunya dibebankan pula kepada suaminya, karena kedudukan keduanya itu sama sebagai ahli waris *ashabah*. Alasan lainnya adalah, bahwa *diyat* tersebut menjadi tanggungan *Aqilah*, dimana tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku pembunuhan untuk tetap hidup, sehingga dia tidak banyak menanggung beban yang dapat menghabiskan hartanya untuk membayar *diyat* tersebut.

Dengan demikian, jika kami menetapkan *diyat* tersebut menjadi tanggungan ayah dan anak laki-laki, maka tentunya keputusan kami itu pasti menghabiskan hartanya, karena harta mereka berdua (ayah dan anak pelaku pembunuhan) sama seperti harta pelaku pembunuhan tersebut. Karena alasan inilah, persaksiannya yang menguntungkan mereka tidak dapat

diterima, sebagaimana persaksiannya yang menguntungkan diri sendiri itu juga tidak diterima, dia tidak perlu meminta-minta kepada orang lain sebab telah dicukupi dengan harta kepunyaan mereka berdua, sebagaimana dia mencukupi dirinya dengan harta kepunyaan sendiri.

Apabila di kalangan anak-anak laki-laki dari paman perempuan tersebut ada seorang anak laki-lakinya, maka anak laki-lakinya itu tidak turut serta menanggung *diyat*-nya bersama mereka, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan.

Apabila pelaku tindakan kriminal itu tidak memiliki ahli waris *ashabah*, maka masalah ini perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila dia seorang muslim, maka tindakannya ditanggung dari perbendaharaan negara (Baitul Maal), karena harta Baitul Maal itu diperuntukan bagi kaum muslimin, dan mereka berhak menerima harta Baitul Maal, sebagaimana ahli waris *ashabah* menerima warisan.

Sementara apabila pelaku tindak kriminal itu adalah seorang kafir *dzimmi*, maka tindakan itu tidak dibebankan ke dalam Baitul Maal, karena harta Baitul Maal itu diperuntukkan bagi kaum muslimin, dan mereka tidak berhak menerimanya, dimana soal peralihan hartanya ke Baitul Maal, maka itu posisinya sebagai harta *fai`*.

Asy-Syafi'i memiliki komentar yang beragam mengenai ahli waris *wala`* dari arah yang terbawah (yang terjauh), karena dalam salah satu dari dua

pendapatnya dia mengatakan: Dia (ahli waris) tidak wajib membayari *diyat*-nya. Ini merupakan pendapat yang *shahih*, karena ahli waris wala` dari arah yang terbawah itu tidak mewarisi harta sang pelaku, sehingga dia tidak membayari *diyat* itu.

Asy-Syafi'i dalam pendapat lain mengatakan: Dia membayari *diyat*, karena ahli waris wala` (orang yang memerdekakan hamba sahaya) itu wajib membayari *diyat* sang pelaku, sehingga ahli waris wala` itu membayari *diyat*-nya, sama seperdua dua orang yang bersaudara. Oleh sebab itu, dia lebih didahulukan dibanding Baitul Maal, karena dia termasuk *Aqilah* dengan sebab khusus, sehingga dia lebih didahulukan dibanding Baitul Maal, sama seperti ahli waris wala` dari arah yang teratas (yang terdekat).

Apabila pelaku itu tidak memiliki *Aqilah* dan tidak pula Baitul Maal, lantas apakah *diyat* wajib ditanggung oleh sang pelaku? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang sesuai dengan rumusan masalah; apakah *diyat* tersebut wajib ditanggung oleh sang pelaku? Kemudian apakah *Aqilah* itu harus menanggung akibat dari tindak kriminal itu? Atau *diyat* tersebut wajib ditanggung oleh *Aqilah* sejak awal? Dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat* tersebut mula-mula wajib ditanggung oleh pelaku pembunuhan tersebut, kemudian berpindah menjadi tanggungan *Aqilah*, karena pelaku pembunuhan itulah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga *diyat*

tersebut wajib ditanggungnya. Dengan demikian, *diyât* tersebut wajib dibebankan ke dalam harta pelaku pembunuhan tersebut.

Pendapat Kedua: *Diyât* tersebut sejak awal memang sudah menjadi tanggungan wajib *Aqilah*. Karena, tidak ada yang dituntut menanggungnya kecuali mereka. Dengan demikian, *diyât* tersebut tidak wajib ditanggungnya.

Abu Ali Ath-Thabari berkata: Jika kita berpendapat, bahwa *diyât* tersebut wajib ditanggung pelaku pembunuhan tersebut ketika tidak ada Baitul Maal, maka ayah dan anak pelaku pembunuhan itulah yang menanggung, dan merekalah yang mula-mula dikenai kewajiban menanggung *diyât* tersebut sebelum pelaku pembunuhan, karena kita tidak membebani mereka untuk menanggung *diyât*-nya itu, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pelaku pembunuhan itu untuk tetap hidup (tanpa disertai beban tanggungan yang dapat menghabiskan hartanya untuk membayar *diyât* tersebut). Jika tanggungan *diyât* itu dibebankan kepada pelaku pembunuhan tersebut, maka tentunya mereka lebih patut untuk menanggung beban *diyât*-nya tersebut.

Asy-Syaikh Al Imam; Al Qadhi Abu Ath-Thayyib - semoga Allah menjaganya di sepanjang hidupnya - berkata: Menurutku masih ada kemungkinan, bahwa beban *diyât* tersebut tidak wajib ditanggung oleh mereka berdua, karena kita menetapkan kewajiban menanggung beban *diyât* itu hanya berdasarkan

pendapat ini, karena hukum asalnya, adalah pelaku pembunuhan itulah yang wajib menanggungnya. Dengan demikian, jika para pihak yang wajib menanggung *diyât* itu tidak ditemukan, maka kewajiban tersebut tetap pada posisi semula. Ayah dan anak pelaku pembunuhan tersebut hukum asalnya tidak wajib menanggung beban *diyât* tersebut, dan tidak pula wajib menanggung beban bersama dengan *Aqilah*, sehingga beban *diyât* tersebut tidak wajib ditanggung oleh mereka berdua.

Penjelasan:

Hadits Al Mughirah bin Syu'bah penjelasannya telah disampaikan sebelumnya.

Hukum: *Aqilah* adalah ahli waris *ashabah*. Dimana Ayah, kakek dan seterusnya, dan juga anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya bukanlah termasuk *Aqilah*. (mereka tidak membayar *diyât*-nya).

Malik dan Abu Hanifah berkata: Mereka termasuk *Aqilah*. Diriwayatkan dari Ahmad dua riwayat pendapat yang berbeda:

Riwayat Pendapat Pertama: Setiap ahli waris *ashabah* dari *Aqilah* di dalamnya termasuk ayah dari pelaku pembunuhan tersebut dan seterusnya, anak pelaku pembunuhan tersebut dan seterusnya, saudara laki-lakinya, pamannya dari jalur ayah, dan anak-anak laki dari pamannya. Ini adalah hasil ijtihad Abi Bakar dan Asy-Syarif Abu Ja'far.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan oleh Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا رَثَتْهُ. "Rasulullah ﷺ فضَّلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قَتَلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا. memutuskan, bahwa *diyāt* perempuan tersebut dipikul bersama antara ahli waris *ashabah*-nya, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan warisan apapun darinya kecuali harta yang tersisa setelah dibagi untuk ahli warisnya, dan apabila dia melakukan tindak pembunuhan, maka *diyāt*-nya dipikul bersama antara ahli warisnya." (HR. Abu Daud)

Alasan lainnya adalah, mereka itu adalah ahli waris *ashabah*, sehingga mereka menyerupai saudara laki-laki, dimana menurut mereka pendapat tersebut dibenarkan oleh keterangan yang menyebutkan bahwa membayar beban *diyāt* oleh *Aqilah* itu prinsip dasarnya adalah tolong-menolong, dan mereka adalah ahlinya.

Alasan lainnya adalah, bahwa posisi ahli waris *ashabah* dalam menanggung *diyāt* tersebut sama seperti posisi mereka dalam perolehan warisan dalam hal mendahulukan yang paling dekat, lalu yang agak dekat; orang tua (ayah, kakek dan seterusnya) dan anak pelaku kejahatan tersebut (cucu laki-laki, cicit laki-laki dan seterusnya), ahli waris *ashabah* yang paling berhak menerima warisannya, sehingga mereka lebih patut untuk menanggung beban *diyāt*-nya tersebut.

Riwayat Pendapat Kedua: Orang tua dan anak pelaku kejahatan itu bukan termasuk *Aqilah*. Dalil kami adalah, hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: **اِقْتَلَتْ**

امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتْ أَحَدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَكَمَ بَدِيَّةُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلِيهَا وَوَرِثُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ

“Dua orang perempuan dari kabilah Hudzail terlibat perkelahian. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melempar perempuan lain dengan batu hingga menewaskannya. Kemudian mereka membawa perkara tersebut kepada Rasulullah ﷺ, beliau memutuskan bahwa *diyath* seorang perempuan yang menjadi korban pembunuhan itu dibebankan kepada *Aqilah* perempuan yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut, anak dari perempuan yang menjadi korban pembunuhan berhak menerima warisan *diyath* tersebut, dan orang-orang yang ada bersama mereka.”

Dalam riwayat lain disebutkan, ثُمَّ مَاتَتِ الْعَاقِلَةُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصْبَةِ “Kemudian *Aqilah* tersebut meninggal dunia, lalu Nabi ﷺ menetapkan warisannya itu menjadi milik anak laki-lakinya, dan *diyath* tersebut dibebankan kepada ahli waris *ashabah*.” (HR. Abu Daud dan An-Nasaa`i).

Dalam sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلِيهَا وَبَرًّا زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا. قَالَ: فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: مِيرَاثُهَا لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا “Lalu Rasulullah ﷺ menetapkan, bahwa *diyath* perempuan yang menjadi korban pembunuhan itu dibebankan kepada *Aqilah* perempuan yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Sedangkan suami dan anaknya bebas dari beban tanggungan *diyath*-nya tersebut.” Jabir berkata: *Aqilah* perempuan yang menjadi korban pembunuhan itu berkata:

“Warisannya menjadi milik kami” Rasulullah ﷺ menjawab: “*Warisannya menjadi milik suami dan anaknya.*” (HR. Abu Daud).

Sedangkan hadits Amru bin Syu'aib yang menjadi pegangan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya, telah diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasaa'i, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni. Di dalam rentetan sanadnya terdapat periwayat bernama Muhammad bin Rasyid Ad-Dimasyqi Al Makhuli; dimana Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasaa'i menilainya sebagai periwayat yang tepercaya. Duhaim menyebutnya memiliki kedudukan yang bagus. Dalam pembahasan lain An-Nasaa'i berkata: Tidak ada masalah dengan keberadaan Muhammad bin Rasyid dalam sanad hadits tersebut.

Namun dalam pembahasan yang lain, An-Nasaa'i mengatakan: Dia bukan periwayat yang kuat. Ibnu Hibban mengatakan: Periwayat yang banyak memasukkan hal-hal yang diingkari ke dalam riwayatnya, sehingga tidak patut dijadikan pegangan. Abu Zur'ah mengatakan: Abu Mushir tidak pernah mencatat hadits darinya, karena dia kerap meriwayatkan keterangan yang berlawanan dengan para ulama ahli hadits.

Inilah keterangan ulama terkait para periwayat yang ada dalam hadits Amru bin Syu'aib tersebut, dimana menurut kaidah yang dimiliki oleh ulama ahli hadits, bahwa hadits yang *muttafaq alaih* itu lebih didahulukan dibanding hadits lainnya. Oleh karena itu, berpegang pada hadits Amru bin Syu'aib sebagai argumen pendukung pendapat tersebut gugur, dan hadits Abu Hurairah menjadi satu-satunya hadits yang harus diterapkan.

Abu Ramtsah berkata: **خَرَجْتُ مَعَ أَبِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ حِجَاءٍ، وَقَالَ لِأَبِي: هَذَا إِيْتِكَ؟ قَالَ:**

نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ، وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “*Aku keluar bersama ayahku sampai aku mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu aku melihat di kepalanya ada sedikit sisa daun pacar, dan beliau bertanya pada ayahku: ‘Ini anak laki-lakimu?’ Dia berkata, ‘iya’, Beliau bersabda, ‘Ingatlah sesungguhnya dia tidak boleh melakukan tindak pidana kepadamu dan kamu tidak boleh melakukan tindak pidana kepadanya’.* Dan Rasulullah ﷺ membacakan ayat: “*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*” (Qs. An An’am [6]: 164) (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Maknanya sudah dapat dimaklumi, bahwa beliau tidak ingin menjelaskan bahwa anak laki-lakimu tidak boleh melukaimu dan kamu tidak boleh melukainya, tetapi beliau ingin menjelaskan, bahwa kamu tidak dituntut menanggung beban tindakanmu dan dia tidak dituntut menanggung beban tindakanmu.

Ibnu Mas’ud meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجَرِيرَةِ ابْنِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ “*Janganlah kamu kembali jadi (seperti) orang-orang kafir (yang menolak kebenaran Islam), yaitu sebagian kamu membunuh sebagian yang lain, seorang ayah tidak dituntut memikul kejahatan dan kesalahan (jariirah) anaknya, dan seorang anak tidak dituntut memikul kejahatan dan kesalahan ayahnya.*” (HR. Al Bazzar). Para periwayatnya merupakan orang-orang yang meriwayatkan hadits *shahih*.

An-Nasaa`i meriwayatkannya dengan redaksi: لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ ابْنِهِ وَلَا بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ “*Seseorang tidak akan dituntut memikul*

kejahatan dan kesalahan ayahnya, dan tidak pula kejahatan dan kesalahan saudara laki-lakinya.” Hadits dengan makna yang sama juga dimiliki oleh Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Amru bin Al Ahwash. Ahmad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan yang semisalnya dari Al Khasyasy Al ‘Anbari. Ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits serupa secara *mursal* dengan sanad dimana para periwayatnya adalah orang-orang yang tepercaya. Ahmad dan An-Nasaa’i juga meriwayatkan yang lainnya dari seseorang dari Bani Yarbu’.

Alasan lainnya adalah, harta anak dan orang tua dari pelaku tindak kriminal itu sama seperti hartanya. Karena alasan inilah, persaksian mereka yang menguntungkannya tidak dapat diterima, demikian juga sebaliknya (persaksiannya yang menguntungkan mereka tidak dapat diterima), ini terbukti bahwa nafkah mereka itu wajib dibebankan ke dalam harta mereka, sebagaimana nafkah mereka yang wajib dibebankan ke dalam hartanya. Dengan demikian, ketika nafkah mereka itu tidak wajib dibebankan ke dalam hartanya, maka mereka tidak wajib memikul denda tindakan kriminalnya.

Apabila seorang perempuan mempunyai anak laki-laki, yaitu cucu laki-laki dari pamannya, maka dia tidak wajib memikul dendanya, ini sesuai dengan pengertian umum hadits tersebut.

Abu Ali As-Sanji berkata: Ada kemungkinan dapat dihukumi, bahwa cucu laki-laki dari pamannya itu memikul denda tindak kriminal tersebut, karena cucu laki-laki dari pamannya itu berada pada dua sisi; dimana salah satunya dia harus memikul denda tindak kriminal itu dan bukan karena faktor lainnya, sehingga faktor lain tersebut dikalahkan, ini sama seperti

kewenangannya menjadi wali pernikahan ibunya. Pendapat pertama adalah, pendapat yang *masyhur*.

Cabang: Pelaku pembunuhan tidak harus memikul sebagian *diyat* tersebut bersama-sama *Aqilah*. Dengan pendapat inilah Malik dan Ahmad menghukumi. Abu Hanifah berkata: Dia harus memikul beban yang sama seperti yang dipikul oleh salah seorang dari mereka.

Yang menjadi dalil kami adalah, keterangan yang telah kami sebutkan, yaitu hadits Jabir رضي الله عنه yang menerangkan tentang dua orang perempuan yang terlibat perkelahian.

Jika pelaku tindakan itu sama sekali tidak mempunyai ahli waris *ashabah*, namun dia mempunyai ahli waris *wala`*, maka ahli waris *wala`* itulah yang memikul tindak kriminalnya, ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, *الْوَالَاءُ لِحِمَّةٍ كَلْحِمَةِ النَّسَبِ*, “*Waris wala` itu bagaikan sepotong daging sama seperti sepotong daging nasab (hubungan darah).*” Ahli waris yang berhubungan darah (nasab) itulah yang memikul denda tindak kriminal tersebut, maka demikian pula dengan ahli waris *wala`*.

Apabila orang yang memerdekakannya benar-benar tidak ada, maka ahli waris *ashabah* orang yang memerdekakannya seperti saudara laki-laki, paman dari jalur ayah, anak laki-laki paman dari jalur ayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki itulah yang memikul denda tindak kriminalnya.

Sementara berkenaan dengan pemikulan *diyat* oleh anak laki-laki dan ayah dari orang yang memerdekakan pelaku tersebut ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Jadi, jika pelaku itu tidak

mempunyai ahli waris *ashabah*, tidak mempunyai orang yang memerdekakannya, tidak mempunyai ahli waris *ashabah* dari orang yang memerdekakannya, dan tidak mempunyai orang yang memerdekakan dari orang yang memerdekakannya; jika pelaku tindak kriminal itu adalah seorang muslim, maka *diyat*-nya dibebankan ke dalam Baitul Maal. Tatkala hartanya itu berpindah ke Baitul Maal dan dia meninggal dunia dengan meninggalkan warisan, maka Baitul Maal lah yang memikul denda tindakannya itu, ini sama seperti ahli waris *ashabah*-nya.

Sementara jika dia itu adalah orang kafir, maka tindak kriminalnya itu tidak dibebankan ke dalam Baitul Maal, karena harta Baitul Maal itu diperuntukkan bagi kaum muslimin, dan dia bukan termasuk kaum muslimin, hanya saja hartanya berpindah ke Baitul Maal jika dia sama sekali tidak mempunyai ahli waris.

Diriwayatkan, “Bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar dibunuh pada pada masa perang Khaibar, lalu Nabi ﷺ membayarnya dari Baitul Maal.”

Diriwayatkan pula, “Bahwa ada seseorang tewas terbunuh di saat berdesak-desakan pada masa pemerintahan Umar, namun pembunuhnya tidak diketahui, lalu Ali berkata: Wahai Amirul Mukminin, *diyat* nyawa seorang muslim itu tidak gugur, kemudian Umar membayar *diyat*-nya dari Baitul Maal.”

Masalah: *Al Adiid* tidak memikul beban *diyat* pelaku Jinayat. *Al Adiid* adalah orang asing yang termasuk dan dianggap masuk ke dalam *Aqilah*, dimana dia juga disebut dengan *dakhiil*. *Al Haliif* juga tidak memikul beban *diyat*, dia adalah dua orang yang terlibat sumpah menyumpah berjanji hendak saling tolong-

menolong menolak kezhaliman, seperti orang-orang yang menjadi bagian dalam berbagai perhimpunan, orang-orang yang memiliki saham di berbagai perusahaan, dan orang-orang yang terlibat berbagai organisasi serikat pekerja, organisasi profesi dan organisasi primordial (yang terbentuk atas dasar kesamaan wilayah, daerah atau suatu tujuan tertentu). Masing-masing dari mereka itu tidak dapat saling membayar *diyat* satu sama lainnya, sekalipun telah membuat kesepakatan akan hal tersebut.

Inilah yang menjadi pendapat madzhab Ahmad, dimana Abu Hanifah sependapat dengan kami dalam ketentuan hukum mengenai *Al Adiid*, namun dia dan kami berbeda pendapat mengenai *Al Haliif*, bahwa jika pelaku tersebut tidak mempunyai kerabat dari jalur nasab, maka dia berhak mendapat warisan dan membayar *diyat*.

Lantas apakah kondisi organisasi primordial itu memiliki karakteristik yang sama seperti Baitul Maal, sebagaimana definisi yang dibuat oleh para pakar fikih yang meletakkan dasar-dasar peraturan hukum, yaitu menyifatinya dengan individualis (yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya), yang dibangun atas dasar kepentingan tertentu? Khususnya di negara yang tidak memakai sistem hukum Islam?

Kami katakan, bahwa jika kaum muslimin yang tinggal di negara yang dikuasai oleh orang kafir itu minoritas, atau mereka itu mayoritas, namun sistem hukum yang dianutnya adalah sistem hukum nasrani, yahudi, atau sistem hukum yang menyimpang (dari sistem hukum Islam), maka mereka boleh mendirikan organisasi yang bertujuan saling memikul tanggung jawab (dewan penyantun), dan golongan mereka membayar *diyat* mereka, sebagaimana jika

mereka memiliki Baitul Maal, seperti kaum muslimin di Thailan, Filipina, Qubrush, Palestina dan Habasyah (di Afrika Timur).

Sedangkan para dewan penyantun yang berasal dari selain ahli waris *ashabah*, maka mereka tidak mempunyai pintu masuk untuk melakukan tolong-menolong dalam membayar *diyāt*, demikian Ahmad menghukumi.

Malik dan Abu Hanifah berkata: Jika penguasa dan banyak orang mengeluarkan peraturan, dan membagi mereka menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok di bawah koordinasi seseorang yang mengerti tentang nasab, sehingga jika ada seseorang melakukan tindak kriminal, lalu dia dapat menyebutkan nasabnya sampai ke *Aqilah*, serta dapat menyebutkannya dengan sempurna, dan mereka (*Aqilah*) membenarkannya tentang nasab tersebut, maka nasab pelaku itu terbukti menjadi bagian dari mereka, dan mereka harus membayari tindakan kriminal yang dia lakukan itu.

Apabila sekelompok orang menyatakan, bahwa pelaku tersebut nasabnya bukan bagian dari mereka, dan mereka memberi kesaksian terkait peniadaan nasab tersebut, maka akibat klaim itu, ikatan nasabnya yang menjadi bagian dari mereka tidak hilang.

Malik berkata: Ikatan nasabnya yang menjadi bagian dari mereka itu hilang. Ini pendapat yang keliru, karena pernyataan itu merupakan peniadaan murni, sehingga akibat peniadaan murni itu, nasab yang kebenarannya telah diputuskan tidak hilang.

Apabila ada orang lain datang seraya mengatakan dia (pelaku tindak kriminal) itu adalah anak laki-lakiku dan anak istriku, dan dia mampu menghadirkan saksi tentang klaimnya tersebut,

maka ikatan nasabnya yang menjadi bagian dari orang lain tersebut terbukti benar, dan ikatan nasabnya dari orang-orang yang telah disebutkan pertama menjadi hilang. Karena saksi itu lebih kuat daripada hanya sekedar klaim (pengakuan).

Cabang: Apabila sang pelaku tindak kriminal itu tidak memiliki *ashabah* dari jalur nasab, dan tidak memiliki orang yang memikul denda tindakannya dari jalur ahli waris *wala* ', dan di kawasan tempat tinggalnya itu tidak ada pula Baitul Maal, lantas apakah *diyāt* itu wajib dibebankan ke dalam harta pelaku tersebut? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, yang sesuai dengan rumusan masalah; apakah *diyāt* tersebut wajib ditanggung oleh *Aqilah* sejak awal? Atau apakah *diyāt* tersebut wajib ditanggung oleh sang pelaku tersebut? Kemudian apakah *Aqilah* harus memikul tindak kriminal? Dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyāt* tersebut sejak awal memang sudah menjadi tanggungan wajib *Aqilah*. Karena mereka itu adalah orang-orang yang dituntut membayarnya. Dengan demikian, *diyāt* tersebut tidak wajib dibebankan ke dalam harta sang pelaku.

Pendapat Kedua: *Diyāt* tersebut mula-mula wajib ditanggung oleh sang pelaku, kemudian berpindah menjadi tanggungan *Aqilah*, karena sang pelaku adalah orang yang bertindak langsung melakukan tindak pidana tersebut, sehingga wajib membayar *diyāt* tersebut dari hartanya sendiri.

Jika kita menghukumi dengan berpegang pada pendapat yang disebutkan terakhir ini, dan dia memiliki ayah dan anak laki-

laki, maka apakah mereka memikul *diyāt*-nya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Abu Ali Ath-Thabari berkata: Ayah dan anak pelaku tindak kriminal tersebut memikul *diyāt*-nya, dan mereka lebih diprioritaskan untuk memikul *diyāt* itu dibanding pelaku itu sendiri. Karena kita membebani mereka untuk memikul *diyāt*-nya dengan tujuannya semata-mata hanya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku pembunuhan itu untuk tetap hidup (tanpa disertai beban tanggungan yang dapat menghabiskan hartanya untuk membayar *diyāt* tersebut). Dengan demikian, Jika pelaku pembunuhan tersebut memikul *diyāt*-nya sendiri, maka tentunya mereka lebih patut untuk memikul *diyāt*-nya tersebut.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Asy-Syaikh Al Imam semoga Allah menjaganya di sepanjang masa hidupnya" kemungkinan kuat maksudnya adalah Al Imam Haramain Abul Ma'aali yang lahir tanggal 8 Muharram tahun 419 H. dan wafat malam Rabu tanggal 15 Rabi'ul Akhir tahun 479 H.

Jadi, jika kita mengetahui bahwa Asy-Syirazi ؒ wafat tahun 476 H. maka kita dapat mengerti bahwa Allah mengabulkan doanya. Hanya saja ini ditentang oleh keterangan yang menyatakan bahwa Al Imam Haramain lebih muda usianya daripada Asy-Syirazi selisihnya kira-kira dua puluh enam tahun, sehingga jauh kemungkinannya Asy-Syirazi mengutip jawaban pertanyaan ini dari Al Imam Haramain.

Ada kemungkinan dalam *Al Muhadzdzab* tidak ada keterangan seperti ini kecuali dalam pembahasan ini, sebab Al Imam An-Nawawi sendiri tidak pernah memberi catatan akan keterangan tersebut. Jika tidak demikian, maka maksudnya adalah seperti yang telah dijelaskan oleh An-Nawawi dalam kata

pengantarnya yang sangat luas dalam *muqaddimah Al Majmu'*. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan "Asy-Syaikh Al Imam semoga Allah menjaganya di sepanjang masa hidupnya" adalah guru Asy-Syirazi yaitu Al Qadhi Abu Ath-Thayyib. Ini yang lebih unggul menurutku. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib lahir di Aamal tahun 348 H. dan wafat di Baghdad hari Sabtu pada sepuluh hari terakhir dari bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 H. setelah melewati usia 120 tahun.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: muslim tidak wajib memikul *diyat* orang kafir, dan orang kafir tidak wajib memikul *diyat* orang muslim, kafir *dzimmi* tidak wajib memikul *diyat* kafir *harbi*, dan kafir *harbi* tidak wajib memikul *diyat* kafir *dzimmi*. Karena sebagian mereka tidak menerima warisan dari sebagian yang lainnya.

Dengan demikian, jika ada seorang nasrani melepaskan anak panah ke arah bintang buruan, kemudian dia masuk Islam, kemudian anak panah tepat mengenai seseorang dan menewaskannya, maka *diyat* wajib dibebankan ke dalam hartanya, karena menetapkan kewajiban memikul *diyat* kepada *Aqilah*-nya yang beragama nasrani itu tidak mungkin. Disamping itu, karena pembunuhan itu terjadi di saat dia menyandang status seorang muslim. Dan tidak mungkin pula menetapkan kewajiban memikul *diyat* itu kepada *Aqilah*-nya yang muslim, karena perbuatan memanah itu terjadi di saat dia menyandang status seorang nasrani.

Apabila seorang nasrani memotong tangan seseorang, kemudian dia masuk Islam dan korban yang dipotong tangannya itu mati, maka ahli waris *ashabahnya* yang nasrani -bukan yang muslim- memikul tindak kriminalnya sekaligus membayar *diyat*-nya. Karena tindakan tersebut muncul dari dirinya saat dia menyangang status nasrani. Oleh karena itu, akibat tindakan itu, dia wajib dijatuhi *qishash*, dan dia tidak bebas dari *qishash* akibat masuk Islam.

Apabila ada seorang muslim melepas anak panah ke arah binatang buruan, kemudian dia keluar dari Islam (*murtad*), kemudian anak panah itu tepat mengenai seseorang hingga menewaskannya, maka *diyat* wajib dibebankan ke dalam tanggungannya yang wajib dibayar kemudian hari. Karena tidak mungkin menetapkan kewajiban memikul *diyat* itu kepada *Aqilah*-nya yang muslim, sebab pembunuhan itu terjadi saat dia menyangang status murtad, dimana menetapkan kewajiban memikul *diyat* kepada orang-orang kafir itu juga tidak mungkin. Karena, sebagian mereka tidak ada *Aqilah* yang berhak menerima warisannya, sehingga *diyat* itu pun wajib dibebankan ke dalam tanggungannya yang wajib dibayar kemudian hari.

Apabila ada seorang muslim melukai orang lain, kemudian pelaku yang melukai itu keluar dari Islam (*murtad*), dimana kemurtadannya itu berlangsung hingga masa tertentu di mana luka tersebut dapat menjalar ke anggota tubuh yang lain, yaitu dalam

jangka waktu yang sama dengan masa kemurtadannya, kemudian dia kembali memeluk Islam, dan korban yang dilukai itu tewas, maka sang pelaku wajib membayar *diyāt* tersebut, lantas siapakah yang harus memikul kewajiban membayar *diyāt*-nya itu? Dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyāt*-nya tersebut wajib dipikul oleh *Aqilah*-nya, karena tindakan tersebut terjadi dalam keadaan Islam, dan keluarnya ruh tersebut dalam keadaan Islam, dan *Aqilah* itu memikul kewajiban *diyāt* akibat dua tindakan kriminal sekaligus dalam keadaan Islam, sehingga *diyāt*-nya itu wajib dipikul oleh *Aqilah*-nya.

Pendapat Kedua: *Aqilah* wajib memikul seperdua dari *diyāt* tersebut, dimana seperduanya yang lain dipikul oleh sang pelaku. Karena menjalarnya luka akibat dari tindakannya itu terjadi dalam keadaan Islam dan juga sekaligus dalam keadaan murtad, sehingga *Aqilah* memikul tindak kejahatan yang menjalar dalam keadaan Islam, dan tidak memikul denda tindakan yang menjalar saat dalam keadaan murtad.

Pasal: Anak yang belum cukup umur untuk menikah, orang lemah akal dan perempuan tidaklah wajib membayar *diyāt*. Karena prinsip dasar pemikulan *diyāt* itu adalah tolong-tolong sebagai penggantian mekanisme penyelesaian kasus yang dipraktikkan pada masa jahiliyah, yaitu tolong-menolong dengan pedang. Padahal, baik anak yang belum cukup umur untuk menikah, orang lemah akal (*Ma'tuuh*) maupun

perempuan tidak ada tuntutan kewajiban memberi pertolongan.

Orang sakit dan orang tua yang sudah lanjut usia membayar *diyat* selama orang sakit tersebut belum mencapai ambang batas sakit yang sangat lama dan orang tua itu belum mencapai ambang batas pikun. Karena keduanya termasuk orang yang cakap dalam memberi pertolongan, sebab dia mampu mengatur dan membuat pertimbangan dalam menentukan yang terbaik dikemudian hari. Seperti halnya Ammar yang ikut berperang walaupun dengan mengenakan tandu.

Adapun orang tua yang sudah mencapai ambang batas pikun dan orang sakit sudah mencapai ambang batas sakit yang sangat lama (lumpuh), maka ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i, sesuai dengan dua pendapat Asy-Syafi'i yang berkenaan dengan hukum mengeksekusi mati tahanan perang. Apabila kita berpendapat, bahwa mereka boleh dieksekusi mati sebagai tahanan perang, maka mereka wajib membayar *diyat*-nya, namun jika kita berpendapat bahwa mereka tidak boleh dieksekusi mati sebagai tahanan perang, maka mereka tidak wajib membayar *diyat*-nya.

Penjelasan:

Muslim tidak wajib memukul *diyat* orang kafir, dan orang kafir tidak wajib memukul *diyat* orang muslim, karena mereka tidak saling mewarisi. Kafir *dzimmi* sebagian mereka memikul *diyat* sebagian yang lain, ini jika nasabnya terbukti bersambung ke ayah,

baik mereka itu seagama seperti penganut ajaran yahudi, atau berlainan agama seperti penganut ajaran yahudi dan nasrani.

Abu Hanifah berkata: Kafir *dzimmi* tidak memikul *diyât dzimmi* lainnya. Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa mereka (orang-orang kafir *dzimmi*) itu saling mewarisi, sehingga mereka pun dapat saling memikul *diyât* sama seperti kaum muslimin.

Kafir *dzimmi* tidak membayar *diyât harbi* dan kafir *harbi* pun tidak membayar *diyât dzimmi*, sekalipun mereka seagama dan seayah (tunggal ayah). Karena mereka tidak saling mewarisi, sehingga mereka tidak dapat saling memikul *diyât*, ini sama seperti dua orang yang berlainan (nasab dan agama).

Apabila kafir *dzimmi* sama sekali tidak memiliki *Aqilah* dari jalur nasab, namun dia memiliki ahli waris *wala`*, jika itu merupakan ahli waris *wala`* dari yang terdekat, maka dia memikul denda tindakan kriminal sang pelaku tersebut jika dia memperoleh warisannya. Demikian pula jika sang pelaku memiliki ahli waris *ashabah* dari beberapa ahli waris *wala`*. Lantas apakah ahli waris *wala`* dari yang terjauh itu dapat memikul tindak kriminal yang sang pelaku lakukan? Dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, seperti dalam kasus seseorang yang tidak memiliki *Aqilah* atau memiliki *Aqilah*, namun tidak mampu memikul semua *diyât*-nya tersebut, maka apakah *diyât* itu wajib dibebankan ke dalam hartanya? Dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i, seperti dalam kasus seorang muslim.

Apabila kami menyatakan, bahwa *diyât* wajib dibebankan ke dalam hartanya, maka apakah ayah dan anaknya itu dapat memikul denda tindakan kriminal tersebut? Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i.

Cabang: Apabila ada seorang kafir *dzimmi* melepaskan anak panah ke arah suatu objek sasaran, kemudian dia masuk Islam, kemudian anak panah tersebut tepat mengenai seseorang hingga menewaskannya, maka *diyat* itu wajib dibebankan ke dalam hartanya.

Karena menetapkan kewajiban memikul *diyat* kepada *aqilah*-nya dari kalangan kaum muslimin itu tidak mungkin. Karena, pelepasan anak panah itu dilakukannya saat dia menyang status kafir *dzimmi*, dan tidak mungkin pula menetapkan kewajiban memikul *diyat* itu kepada *aqilah*-nya dari kalangan kafir *dzimmi*. Karena, saat kejadian anak panah itu tepat mengenai seseorang dia berstatus muslim, sehingga tidak ada lagi cara penyelesaian kasus tindakan kriminal itu kecuali menetapkannya ke dalam harta sang pelaku.

Apabila seorang muslim memarah kemudian dia murtad, maka *diyat*-nya itu dibebankan ke dalam hartanya, karena menetapkan kewajiban memikul *diyat* kepada *Aqilah*-nya dari kalangan kaum muslimin itu tidak mungkin. Sebab, saat kejadian anak panah itu tepat mengenai seseorang dia berstatus murtad, dimana tidak mungkin pula menetapkan kewajiban memikul *diyat* itu kepada *Aqilah*-nya dari kalangan orang-orang kafir, karena dia tidak memiliki *Aqilah* (ahli waris *ashabah* dan kerabat dari jalur ayah) dari mereka.

Apabila seorang kafir *dzimmi* memotong tangan seseorang karena tersalah, kemudian kafir *dzimmi* tersebut masuk Islam, lalu korban yang dipotong tangannya itu tewas akibat tindakannya tersebut; Abu Ishaq Al Marwazi berkata: Ahli waris *ashabah*-nya dari kalangan kafir *dzimmi* memikul denda tindakan kriminalnya dan sekaligus membayar *diyat*-nya, bukan kaum muslimin. Karena

tindakan tersebut muncul dari dirinya di saat dia menyanggang status kafir *dzimmi*. Oleh karena itu, akibat tindakannya itu, dia wajib dijatuhi *qishash*, dan dia tidak bebas dari *qishash* akibat masuk Islam.

Ibnu Al Haddad berkata: *Aqilah*-nya dari kalangan kafir *dzimmi* harus menanggung kompensasi luka tersebut tidak yang lainnya, dan mereka juga tidak memikul pengganti yang melebihi luka tersebut, karena pengganti tersebut wajib ditanggung setelah masuk Islam, sedangkan kelebihan itu dibebankan ke dalam harta sang pelaku tersebut, dimana *Aqilah*-nya dari kaum muslimin tidak memikulnya. Karena faktor tindakan kriminal itu muncul dalam keadaan kafir.

Ibnu Al Haddad berkata: Apabila kafir *dzimmi* melakukan tindak pidana pada seseorang karena tersalah, kemudian sang pelaku itu masuk Islam, lalu dia melakukan tindak pidana yang lain kepada korban yang sama karena tersalah, dan dia mati akibat kedua tindakan kriminal tersebut, maka *Aqilah*-nya dari kalangan kaum muslimin itu wajib menanggung seperdua dari *diyat* tersebut dan *Aqilah*-nya dari kalangan kafir *dzimmi* wajib menanggung jumlah minimum dari dua perkara, yaitu penggantian tindakan tersebut dalam keadaan kafir *dzimmi* atau seperdua dari *diyat* tersebut.

Dengan demikian, jika seperdua dari *diyat* tersebut jumlahnya lebih sedikit daripada penggantian tindakan kriminal tersebut, maka seperdua *diyat* itu wajib mereka tanggung. Apabila pengganti tindakan itu jumlahnya lebih sedikit, maka mereka wajib menanggung kadar pengganti dari tindakan kriminal tersebut, sedangkan kelebihannya sampai sempurna yang seperdua *diyat*

lainnya wajib dibebankan ke dalam harta sang pelaku. Karena perganti tindakan itu wajib ditanggung setelah dia masuk Islam.

Tidak ada perbedaan antara apakah sang pelaku melukainya dalam keadaan kafir *dzimmi* dengan sekali luka atau setelah dia masuk Islam dengan luka tunggal, sebab pada dasarnya *diyath* itu dibagi-bagi berdasarkan kedua keadaan tersebut. Dengan demikian, *Aqilah*-nya dari kalangan kaum muslimin wajib menanggung seperdua dari *diyath* tersebut dan *Aqilah*-nya dari kalangan kafir *dzimmi* wajib menanggung jumlah minimum dari dua perkara, yaitu seperdua dari *diyath* tersebut atau kompensasi luka tunggal, atau juga beberapa luka saat pelaku dalam keadaan kafir *dzimmi*.

Dengan demikian, jika kafir *dzimmi* itu melukai seseorang karena tersalah dalam keadaan dirinya yang kafir *dzimmi*, lalu dia masuk Islam, kemudian dia membunuhnya karena tersalah, maka kompensasi luka itu sudah termasuk ke dalam *diyath* nyawa tersebut, ini jika kita berpedoman dengan pendapat *madzhab*. Sehingga, *diyath* nyawa tersebut ditanggung oleh *Aqilah*-nya dari kalangan kaum muslimin.

Sedangkan jika kita berpedoman pada pendapat Abi Sa'id Al Ishthakhri dan Abi Al Abbas bin Suraij, bahwa kompensasi luka itu tidak termasuk ke dalam *diyath* nyawa. Maka, kompensasi luka itu tetap dibebankan kepada *Aqilah*-nya dari kalangan kafir *dzimmi* dan *diyath* nyawa tersebut dibebankan kepada *Aqilah*-nya dari kalangan kaum muslimin.

Apabila ada seorang muslim melukai seseorang karena tersalah, kemudian pelaku yang melukai itu keluar dari Islam (murtad), dimana kemurtadannya itu berlangsung hingga masa tertentu, di mana luka tersebut dapat menjalar (ke anggota tubuh

yang lainnya) dalam jangka waktu yang sama dengan masa kemurtadannya, kemudian dia kembali memeluk Islam, dan korban yang dilukai itu tewas, maka sang pelaku wajib membayar *diyat* tersebut, lantas siapakah yang memikul kewajiban membayar *diyat*-nya tersebut? Dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: *Diyat*-nya itu wajib dipikul oleh *Aqilah*-nya, karena perbuatan melukai dan kematian itu terjadi dalam keadaan Islam.

Pendapat Kedua: *Aqilah* wajib memikul seperdua dari *diyat* tersebut, dan seperdua lainnya dipikul oleh pelaku tindak kriminal itu sendiri. Karena, menjalarnya luka itu terjadi dalam keadaan Islam dan juga sekaligus dalam keadaan murtad, sehingga *Aqilah*-nya memikul denda tindakan yang lukanya menjar dalam keadaan sang pelaku memeluk Islam, dimana dia tidak memikul denda tindakan kriminal yang menjar saat sang pelaku dalam keadaan murtad.

Pernyataan Asy-Syirazi, "Anak yang belum cukup umur untuk kawin, orang lemah akal dan perempuan tidak membayar *diyat*," Pengertian singkatnya dari komentar Asy-Syirazi tersebut adalah bahwa jika ada anak yang belum cukup umur untuk menikah, orang gila atau orang yang lemah akal melakukan suatu tindak kriminal karena tersalah, semi sengaja atau sengaja murni, dan kita menghukumi bahwa unsur kesengajaannya itu merupakan perbuatan tersalah, maka *Aqilah*-nya wajib memikul *diyat* sang pelaku itu.

Karena, prinsip dasar pemikulan *diyat* itu adalah tolong-menolong sebagai penggantian mekanisme penyelesaian kasus yang dipraktekkan pada masa jahiliyah, yaitu tolong-menolong

dengan pedang. Padahal anak yang belum cukup umur untuk menikah itu termasuk golongan orang yang *Aqilah*-nya tidak memberi bantuan pertolongan kepada mereka.

Apabila ada seseorang di antara ahli waris *ashabah* anak yang belum cukup umur untuk kawin, orang gila, dan orang lemah akalnya melakukan suatu tindakan kriminal karena tersalah atau semi sengaja, maka anak yang belum cukup umur untuk menikah, orang gila, dan orang lemah akalnya itu tidak memikul *diyāt* karena mereka bukan dari golongan yang cakap memberi bantuan pertolongan.

Apabila ada seseorang perempuan atau *khuntsa musykil* yang melakukan suatu tindakan kriminal karena tersalah atau semi sengaja, maka *Aqilah* mereka berdualah yang memikul *diyāt*-nya itu. Apabila salah seorang di antara ahli waris *ashabah* mereka berdua melakukan suatu tindakan kriminal, maka mereka tidak memikul *diyāt*-nya, ini sesuai dengan alasan yang telah kami sebutkan mengenai anak yang belum cukup umur untuk menikah dan orang yang lemah akalnya. Jika *khuntsa* itu ternyata seorang lelaki, maka dia memikul *diyāt* tersebut.

Cabang: Orang sakit memikul *diyāt* selama belum mencapai ambang batas sakit yang sangat lama. Demikian juga perkara orang tua memikul *diyāt* sang pelaku selama dia belum pikun. Karena keduanya termasuk ahli (orang yang cakap) memberi bantuan pertolongan.

Sedangkan terkait dengan orang tua yang sudah pikun dan orang muda yang sakit menahun, maka apakah mereka masih wajib memikul *diyāt*? Asy-Syirazi berkata: Ada dua pendapat

ulama fikih Asy-Syafi'i, sesuai dengan dua pendapat Asy-Syafi'i berkenaan dengan kewenangan mengeksekusi mati ketika posisi mereka sebagai tahanan perang. Ibnu Abi Hurairah berkata: Apabila sakit menahun (lumpuh) itu berupa sepasang tangan atau sepasang kaki, maka mereka tidak wajib memikul *diyāt*. Asy-Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini menuturkan, bahwa hanya ada sebuah pendapat yang disepakati ulama yaitu mereka harus memikul *diyāt* tersebut.



Pernyataan Asy-Syirazi: "Ammar pernah ikut berperang walaupun dengan mengenakan tandu," Karena Ammar berkata: "Aku bagaikan debu bagi Nabi ﷺ" karena usianya yang sudah tua.

Amru bin Murrah meriwayatkan dari Abdullah bin Salamah, dia berkata: "Aku pernah melihat Ammar pada masa perang Shiffin, dia seorang laki-laki tua yang berbaur dengan orang-orang bertubuh tinggi."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata: "Aku pernah melihat Ammar pada masa perang Yamamah di atas batu besar, seraya berteriak, 'wahai kaum muslimin apakah dari surga, kalian berlari menjauh?' Kemarilah mendekatiku; aku melihat ke arah telinganya yang telah terpotong, telinga itu tidak tersisa kecuali yang tersisa, dan dia bertempur dengan pertempuran yang sangat sengit."

Pernyataan Asy-Syirazi itu tegas, dimana dia menyatakan, bahwa Ammar tidak dapat mengendarai tunggangannya dengan stabil. Kemungkinan ada persepsi salah yang diriwayatkan dari sebagian periwayat hadits tentang perilaku yang timbul akibat faktor ketuaan, dimana Ammar terbunuh pada saat dia berumur sembilan puluh tiga tahun. Hanya saja frase yang diutarakan oleh Asy-Syirazi itu ditentang oleh keterangan yang telah diriwayatkan oleh


Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala`* dari Yahya bin Sa'id dari pamannya, dia berkata: "Tatkala tiba hari dimana Ammar terkena musibah (kematian), tiba-tiba ada seorang lelaki yang muncul dari arah Shiffin, yang sangat kekar tubuhnya mengendarai seekor kuda yang sangat kuat; orang bertubuh gempal mengendarai kuda yang gemuk, menyeru: Wahai hamba-hamba Allah, -dengan teriakan yang memelas- Berangkatlah pergi ke surga; diulang sebanyak tiga; surga berada di bawah payung senjata; lalu orang-orang berkerumun, ternyata dia adalah Ammar, tak lama kemudian dia meninggal."

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dalam *Al Isti'ab* dari Al A'masy dari Abi Abdurrahman As-Sullami, dia berkata: "Kami hadir bersama Ali  di Shiffin, lalu aku melihat Ammar bin Yasir, dia tidak masuk ke suatu kawasan tidak pula sebuah dari beberapa lembah Shiffin kecuali aku melihat para sahabat Muhammad  mengikutinya seakan-akan dia adalah panji-panji mereka. Aku mendengar Ammar waktu itu berkata pada Hasyim bin Uqbah: "Wahai Hasyim majulah, surga itu berada di bawah pedang sangat tajam mengkilap, hari ini aku akan menyusul para kekasihku, Muhammad dan pasukannya."

Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Al Ahnaf bin Qais mengenai hadits tentang perang Shiffin, dia berkata: "Kemudian Ammar menyerang, lalu Ibnu Ass-Saksaki dan Abu Al Ghadiyah Al Fazzari menyerangnya, Abu Al Ghadiyah menasuknya, sedangkan Ibnu Jaz`i melukai kepalanya hingga robek."

Dengan demikian, jika kita mengerti bahwa *Al Mihaffah* (tandu) itu merupakan satu kendaraan dari berbagai kendaraan yang dipakai wanita (sejenis tandu), maka kita sangat sulit

membenarkan pernyataan yang telah tegaskan oleh Asy-Syirazi dalam pasal ini, lantaran alasan yang telah kami sebutkan.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Orang fakir tidak menanggung *diyāt*. Karena asas pembebanan *diyāt* kepada *Aqilah* itu adalah asas tolong-menolong. Orang fakir bukanlah termasuk golongan yang cakap melakukan asas tolong menolong tersebut. Oleh karena alasan inilah, orang fakir tidak diwajibkan membayar zakat dan tidak pula menafkahi kerabat. Alasan lain, *Aqilah* itu menanggung beban *diyāt* tersebut tujuannya untuk menghilangkan beban berat dari pelaku pembunuhan tersebut, dimana beban berat itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan beban berat yang lainnya.

Orang yang berkemampuan sedang diwajibkan membayar seperempat dinar, karena tolong-menolong itu tidak dapat terealisasi dengan yang paling minimum dari jumlah yang sedikit, dan tidak mungkin dibebankan kewajiban dengan jumlah yang banyak, karena pembebanan kewajiban dengan jumlah banyak ini merugikan *Aqilah* tersebut. Dengan demikian, batas minimum dari beban *diyāt* yang ditentukan adalah sebesar seperempat dinar. Karena seperempat dinar itu tidak termasuk ke dalam batasan yang remeh (kecil; tidak berharga).

Dalilnya adalah, bahwa tangan seorang pencuri dipotong berkenaan dengan pencurian sebesar seperempat dinar. Aisyah pernah berkata: "Tangan

pencuri tidak pernah dipotong selama masa hidup Rasulullah ﷺ berkenaan dengan (pencurian) sesuatu yang sepele (*tafiḥ*).”

Orang kaya (berkemampuan membayar lebih) diwajibkan menanggung setengah dinar, karena beban tanggungan yang diambil dari orang kaya dan orang yang berkemampuan sedang itu jumlahnya tidak boleh sama. Sehingga jumlahnya itu ditentukan sebesar setengah dinar. Karena setengah dinar ini merupakan batas minimum dari jumlah tanggungan yang diambil dari orang kaya dalam zakat, dimana tolong menolong menjadi prinsip dasarnya, sehingga beban tanggungan yang diambil dari orang kaya dalam bab *diyāt* maupun jumlahnya ditentukan setengah dinar. Karena beban tanggungan *diyāt* itu mengandung prinsip dasar yang sama dengan beban tanggungan zakat yang diambil dari orang kaya.

Besaran tanggungan ini wajib dibayar setiap tahun, karena besaran tanggungan ini merupakan hak yang berhubungan dengan kondisi si penanggung *diyāt* tersebut, yang sesuai dengan prinsip tolong-menolong. Sehingga besaran tanggungan ini dibayar berulang-ulang (lebih dari sekali) sesuai dengan kembalinya tahun, sama seperti zakat.

Di antara ulama madzhab kami ada yang mengatakan, bahwa besaran tanggungan yang telah disebutkan itu wajib dibayar selama tiga tahun, karena jika kita menetapkan besaran tanggungan ini wajib

dibayar setiap tahun, maka hartanya habis untuk membayar tanggungan ini.

Kefakiran, kemampuan lebih (*kaya*) dan kemampuan sedang si penanggung itu diperhitungkan pada saat tibanya masa membayar cicilan tersebut. Karena *diyât* tersebut merupakan hak harta yang berhubungan dengan kembalinya tahun pembayaran dengan prinsip tolong-menolong, sehingga keadaan si penanggung itu diperhitungkan ketika tahun pembayaran telah tiba sama seperti zakat.

Apabila si penanggung *diyât* itu meninggal sebelum tahun pembayaran, maka *diyât* itu tidak wajib dibayar, sebagaimana tidak diwajibkannya membayar zakat jika yang bersangkutan meninggal sebelum kembalinya tahun pembayaran. Apabila dia meninggal dunia setelah kembalinya tahun pembayaran, maka kewajibannya itu belum gugur, ini sama halnya dengan kewajiban membayar zakat sebelum dia meninggal dunia dan itu tidak gugur.

Pasal: Jika hakim berkeinginan membagi-bagikan *diyât* kepada *Aqilah*, maka dia harus mendahulukan ahli waris *ashabah* yang paling dekat, kemudian yang agak dekat sesuai dengan urutan mereka dalam memperoleh warisan, karena *diyât* itu merupakan hak yang berhubungan dengan pemberian hak waris *ashabah*, sehingga dalam pembagian *diyât* didahulukan orang yang paling dekat, kemudian yang agak dekat, hal ini sama seperti dalam hak memperoleh warisan.

Apabila *Aqilah*-nya itu ada saudara seayah dan seibu dan ada pula saudara seayah, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Keduanya sama karena sama-sama sebagai kerabat ayah, sebab ibu tidak memiliki celah untuk memberi bantuan dan menanggung *diyât*, sehingga dia tidak didahulukan lantaran adanya hubungan kerabat dengan ibu.

Pendapat Kedua: Saudara seayah dan seibu lebih didahulukan dibanding saudara seayah, karena *diyât* itu merupakan hak yang patut diterima sebab adanya pemberian hak waris *ashabah*. Sehingga saudara seayah dan seibu itu lebih didahulukan dibanding saudara seayah sama seperti hak memperoleh warisan.

Apabila membagi-bagi *diyât* kepada orang-orang yang paling dekat dari *Aqilah* itu dapat menanggung semua *diyât* tersebut, maka orang setelah mereka tidak menanggung *diyât* tersebut. Apabila membagi-bagi *diyât* kepada orang-orang yang paling dekat dari *Aqilah* itu tidak dapat menanggung semua *diyât* tersebut, karena jumlah mereka yang sedikit, maka sisa *diyât* yang belum terbayar itu ditanggung oleh orang setelah mereka secara berurutan.

Apabila pelaku pembunuhan itu dari keturunan bani Hasyim, maka *diyât* itu dibagi-bagi kepada mereka. Apabila mereka tidak mampu membayar *diyât* penuh, maka Bani Abdi Manaf disertakan bersama mereka. Apabila mereka tetap tidak mampu membayar *diyât* penuh, maka Bani Qushai disertakan bersama mereka,

dan seterusnya sampai keturunan suku Quraisy diikutisertakan seluruhnya bersama mereka dalam menanggung *diyāt* tersebut. Selain suku Quraisy, maka tidak diikutisertakan bersama mereka, karena selain Quraisy nasabnya tidak bersambung kepada suku Quraisy.

Apabila orang-orang yang paling dekat nasabnya itu tidak ada, dan yang ada hanya orang-orang yang jauh nasabnya, dalam hal ini maka ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang-orang yang paling dekat nasabnya lebih didahulukan, karena *diyāt* itu merupakan hak yang patut diterima sebab adanya pemberian hak waris *ashabah*, sehingga saudara yang paling dekat nasabnya itu lebih didahulukan, sama seperti hak memperoleh warisan.

Pendapat Kedua: Orang-orang yang paling dekat kehadirannya itu lebih didahulukan dibanding orang-orang yang paling dekat nasabnya, karena asas pembebanan *diyāt* kepada *Aqilah* itu adalah asas tolong menolong, dimana orang-orang yang hadir itu lebih berhak memberi bantuan pertolongan daripada yang tidak hadir.

Dengan demikian, kalau pelaku pembunuhan itu tinggal di Makkah, sementara sebagian *Aqilah*-nya ada yang tinggal di Madinah dan sebagian lainnya tinggal di Syam, maka lebih didahulukan orang yang tinggal di Madinah dibanding orang yang tinggal di Syam, karena

mereka yang tinggal di Madinah itu paling dekat domisilinya dengan pelaku pembunuhan tersebut.

Apabila segolongan orang yang senasab itu jumlahnya berimbang; sebagian mereka ada yang hadir dan sebagian yang lain tidak hadir, maka dalam perkara ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Orang-orang yang hadir itu lebih didahulukan, karena mereka adalah orang yang paling dekat untuk memberi bantuan.

Pendapat Kedua: Semuanya diberikan hak yang sama secara berimbang (tidak ada skala prioritas). Sebagaimana semuanya diberikan hak sama dalam memperoleh warisan.

Apabila *Aqilah*-nya itu jumlah orangnya banyak, sementara harta yang berhak ditanggung akibat tindakan kriminal itu jumlahnya relatif kecil (sedikit), sekiranya jika dibagi-bagi kepada mereka, maka orang yang berkemampuan sedang (*Al Mutawassith*) hanya kebagian menanggung kurang dari seperempat dinar, dan orang yang berkemampuan lebih (kaya) hanya kebagian menanggung kurang dari setengah dinar, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Hakim membagi-bagikannya kepada orang yang menurut pendapatnya patut kebagian menanggung *diyat* dari sekian banyak *Aqilah* tersebut, karena dalam pembagian jumlah yang sedikit kepada semua *Aqilah* itu mengandung kesukaran.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang *shahih*, bahwa *diyāt* itu dibagi-bagikan kepada semuanya, karena *diyāt* itu hak yang patut diterima sebab adanya pemberian hak waris *ashabah*, sehingga sedikit maupun banyaknya *diyāt* itu dibagi-bagikan di antara mereka, ini sama seperti warisan.

Pasal: Apabila ada seorang hamba sahaya melakukan tindak kriminal pada orang merdeka atau hamba sahaya yang lain dengan tindakan yang menetapkan kewajiban membayar harta, maka harta tersebut berhubungan erat dengan badannya. Karena kewajiban membayar harta itu tidak boleh ditetapkan kepada pemilik hamba sahaya tersebut. Sebab, tindak kriminal itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemiliknya tersebut, dan dia tidak boleh menunda pembayarannya sampai sang budak merdeka, karena penundaan pembayaran itu berdampak pada penghilangan nyawa secara sia-sia, sehingga harta tersebut berhubungan erat dengan badannya.

Sementara pemilik hamba sahaya itu boleh menentukan pilihan antara menjualnya dan membayar hak tindakan kriminal tersebut dari uang hasil penjualannya atau menebusnya, dimana sang pemilik tidak diwajibkan menyerahkan hamba sahaya itu kepada sang korban. Karena hamba sahaya itu bukanlah jenis hak yang wajib diserahkan.

Apabila pemilik hamba sahaya itu memilih untuk menjualnya, lalu dia pun menjualnya; jika uang penjualan hamba sahaya itu setara dengan jumlah harta

yang wajib ditanggungnya, maka dia boleh langsung menyerahkannya untuk membayar tanggungan hak tersebut. Apabila uang hasil penjualannya itu jumlahnya lebih banyak, maka dia harus melunasi kewajiban yang ditanggungnya, dan sisanya menjadi milik pemilik hamba sahaya tersebut. Apabila uang hasil penjualannya itu jumlahnya lebih sedikit, maka pemilik hamba sahaya itu tidak wajib menanggung sisa kekurangannya, karena hak korban itu jumlahnya tidak lebih banyak daripada anggota badannya.


Apabila pemilik hamba sahaya itu memilih untuk menebusnya, maka di sini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Pemilik hamba sahaya itu wajib menebusnya dengan jumlah minimum dari dua perkara, yaitu kompensasi tindak kriminal tersebut, atau jumlah yang setara dengan harga hamba sahaya. Karena, dia tidak wajib menanggung jumlah yang melebihi satu dari dua perkara tersebut.

Pendapat Kedua: Pemilik hamba sahaya itu wajib menanggung kompensasi tindak kriminal tersebut berapapun jumlahnya, atau dia menyerahkan sang budak untuk dijual. Karena, terkadang ada orang yang ingin memiliki hamba sahaya itu, sehingga dia mau membelinya dengan harga lebih tinggi daripada harganya semula. Dengan demikian, jika pemilik hamba sahaya itu menolak untuk dijual, maka dia wajib menanggung kompensasi tindakan kriminal tersebut berapapun jumlahnya.

Apabila ada sepuluh hamba sahaya milik seseorang membunuh seorang hamba sahaya milik orang lain secara sengaja, lalu pemilik hamba sahaya yang dibunuh menuntut *qishash* dari lima hamba sahaya dan memaafkan lima hamba sahaya yang lainnya secara bersyarat, yaitu membayar kompensasi berupa harta, maka seperdua harga hamba sahaya yang dibunuh itu berhubungan erat dengan badan mereka, dimana badan setiap orang dari mereka itu dikenai beban sepersepuluh dari harga tersebut, karena dia telah mengeksekusi mati lima orang hamba sahaya berkenaan dengan seperdua dari hamba sahayanya, dan memaafkan lima orang lainnya secara bersyarat, yaitu dengan membayar kompensasi berupa harta, dimana seperdua yang tersisa itu menjadi milik pemilik hamba sahaya yang dibunuh itu.

Penjelasan:

Hadits Aisyah  telah diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya.

Beberapa ketentuan hukum yang dimuat dalam sejumlah pasal ini, penanggung *diyat* dari *Aqilah* hanyalah orang yang memiliki kemampuan lebih (kaya) dan orang yang memiliki kemampuan sedang (*Al Mutawassith*). Sedangkan orang fakir, yaitu orang yang tidak mampu memiliki kemampuan harta yang mencukupi untuk selamanya, maka dia tidak menanggung *diyat* tersebut. Demikian mayoritas ulama berpendapat, dimana ini juga yang menjadi pendapat Malik, Ahmad dan para ulama fikih rasionalis.

Sebagian ulama meriwayatkan dari Malik dan Abu Hanifah: “Orang fakir memiliki kesempatan untuk terlibat dalam menanggung *diyāt* tersebut.”

Abu Al Khathab menuruskannya sebagai sebuah riwayat (pendapat hukum) dari Ahmad, karena dia termasuk golongan yang cakap memberi bantuan, sama seperti orang kaya.

Pendapat yang *shahih* adalah pendapat pertama, karena *Aqilah* itu menanggung *diyāt* dari pelaku pembunuhan itu prinsip dasarnya adalah kasih sayang dan tolong-menolong; sementara orang fakir bukan termasuk golongan yang mampu melaksanakan prinsip tolong-menolong tersebut. Di samping itu, *diyāt* yang berpindah kepada *Aqilah* itu tujuannya hanya untuk meringankan beban dari pelaku pembunuhan tersebut, agar *diyāt* itu tidak menghabiskan hartanya. Oleh karena itu, jika kita menetapkan beban kewajiban yang telah disebutkan itu kepada orang fakir, maka tentunya kita menghilangkan beban berat dari pelaku pembunuhan tersebut sekaligus mendatangkan beban berat yang lain kepada orang fakir itu dikemudian hari, padahal ada kaidah yang mengatakan, bahwa beban berat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan beban berat yang lainnya.

Orang yang berkemampuan sedang wajib menanggung seperempat dinar. Karena seperempat dinar itu bukan jumlah yang remeh. Pendapat ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad, karena sebuah tangan itu tidak dipotong berkenaan dengan pencurian sesuatu yang remeh. Ini sesuai dengan keterangan yang dimuat dalam pernyataan Aisyah.


Benar terbukti, bahwa sebuah tangan itu tidak dihukum potong tangan lantaran mencuri sesuatu yang nilainya kurang dari

seperempat dinar. Dengan demikian, jika satu dinar itu nilainya setara dengan lima belas gram, dan satu gram emas dua puluh satu karat itu kursnya setara dengan 290 ribu, maka seperempat dinar itu nilainya setara dengan sepuluh pound Mesir dan sepertiganya, atau kurang lebih lima belas dollar, atau berbagai jenis satuan mata uang lainnya, yang nilainya setara dengan seperempat dinar tersebut.


Orang yang berkemampuan lebih wajib menanggung setengah dinar, karena jumlah tanggungan yang diambil dari orang yang berkemampuan lebih dan orang yang berkemampuan sedang itu tidak boleh sama. Sehingga jumlah tanggungan yang diambil dari orang yang berkemampuan lebih itu ditentukan sebanyak setengah dinar. Karena, setengah dinar itulah batas awal jumlah yang diambil dari seseorang dalam zakat emas.

Jika ketentuan ini telah ditetapkan, maka apakah besaran jumlah tanggungan yang ditentukan kepada orang yang berkemampuan sedang dan orang yang berkemampuan lebih itu wajib dibagi-bagi selama tiga tahun, atau jumlah tanggungan yang telah ditentukan ini wajib dibayar setiap tahun dari ketiga tahun tersebut? Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Besaran jumlah tanggungan ini wajib dibagi-bagi selama tiga tahun tidak kurang tidak lebih. Dengan demikian, orang yang berkemampuan sedang itu tidak wajib menanggung jumlah yang lebih banyak daripada seperempat dinar, untuk setiap tahunnya membayar setengah dari seperenam dinar, dan orang yang berkemampuan lebih wajib membayar setengah dinar selama tiga tahun, setiap tahunnya membayar seperenam dinar.

Karena Asy-Syafi'i  berkata: "Orang yang banyak hartanya itu menanggung setengah dinar." Komentar ini memberi kepastian hukum, bahwa setengah dinar ini merupakan total keseluruhan jumlah yang harus ditanggungnya. Alasan lainnya adalah, bahwa penetapan kewajiban membayar tanggungan yang jumlahnya lebih besar dibanding setengah dinar itu kepada orang kaya, tentu malah akan menghabiskan kekayaannya.

Pendapat Kedua: Ini merupakan pendapat yang lebih *shahih*, bahwa besaran jumlah tanggungan ini wajib dibayar setiap tahun dari ketiga tahun tersebut, sehingga total keseluruhan jumlah tanggungan yang wajib dibayar oleh orang yang berkemampuan sedang itu selama tiga tahun sebanyak tiga perempat dinar, dan total keseluruhan jumlah tanggungan yang wajib dibayar oleh orang yang berkemampuan lebih selama tiga tahun sebanyak satu setengah dinar.

Karena Asy-Syafi'i  berkata: "Orang kaya menanggung setengah dinar, dan orang yang berkemampuan sedang seperempat dinar hingga beberapa orang itu mampu membeli seekor unta *ba'ir* secara kolektif."

Kesimpulan yang nampak dari komentar Asy-Syafi'i ini adalah, bahwa *Aqilah* menanggung besaran jumlah tanggungan ini setiap dari tiga tahun tersebut. Alasan lainnya adalah, karena besaran jumlah tanggungan tersebut berhubungan dengan kembalinya tahun pembayaran dengan prinsip tolong-menolong, sehingga *diyath* itu dibayar lebih dari sekali sesuai dengan kembalinya tahun pembayaran tersebut, ini sama seperti zakat.

Jika ketentuan hukum ini telah ditetapkan, maka sekelompok orang dari *Aqilah* itu menanggung pembelian seekor

unta *ba'ir* secara kolektif, karena yang wajib mereka tanggung itu adalah unta, bukan uang dinar.

Malik dan Ahmad berkata: Mereka wajib menanggung besaran jumlah tanggungan sesuai dengan kemampuan mereka. Berdasarkan pendapat ini, *syara'* tidak berperan dalam menentukan besaran jumlah tanggungan *diyat* tersebut, tetapi besaran jumlah tanggungan kewenangan untuk menentukannya itu dilimpahkan kepada ijtihad hakim, sehingga hakim itu lah yang menentukan kepada setiap orang, berupa besaran jumlah tanggungan yang ringan dan tidak memberatkan. Karena pembatasan waktu pembayaran itu tidak dapat diberlakukan kecuali berdasarkan *nash syara'*, dan tidak dapat diberlakukan berdasarkan pendapat logika maupun memutuskannya dengan pendapatnya sendiri. Toh nyatanya, tidak ada *nash syara'* yang menerangkan masalah ini, sehingga penyelesaian masalah wajib dikembalikan pada ijtihad hakim, ini sama seperti penentuan besaran jumlah nafkah. Dari Ahmad ada riwayat lain yang sama seperti madzhab kami.

Abu Hanifah berkata: Orang fakir, orang yang berkemampuan sedang dan orang kaya sama saja, sebab batas maksimum yang wajib ditanggung oleh setiap orang dari *Aqilah* itu sebanyak empat dirham dan tidak ada batasan minimalnya.

Ibnu Qudamah dari mujtahid Hanabilah memilih untuk menyamaratakan beban yang wajib ditanggung mereka, ini sama seperti kesamaan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan, sehingga mereka kedudukannya sama, sama seperti halnya jika jumlah mereka sedikit dan sama seperti perolehan warisan.


Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa *diyāt* itu adalah hak yang dikeluarkan dengan prinsip tolong-menolong, sehingga hak tersebut porsinya berlainan sesuai dengan banyak sedikitnya harta yang dimiliki, sama seperti zakat. Keadaan setiap orang dari *Aqilah* itu; seperti baligh, berakal, kemampuan lebih, kekurangan dan kemampuan sedang dipertimbangkan ketika tibanya masa pembayaran, sebagaimana mempertimbangkan *nishab* (standar minimum harta dimiliki yang sudah wajib zakat harta) pada akhir tahun pembayaran.

Apabila dia orang yang kekurangan harta saat tiba tahun pembayaran, maka dia tidak wajib membayar apapun. Apabila sesudah lewat tahun pembayaran itu, lalu dia mempunyai kemampuan untuk membayar, maka dia tidak wajib menanggung sepertiga yang wajib itu sebelum dia mempunyai kemampuan membayarnya.

Apabila dia seorang mempunyai kemampuan membayar saat tibanya tahun pembayaran yang kedua, maka dia wajib membayarnya. Apabila dia merupakan seorang yang mempunyai kemampuan bayar saat tiba tahun pembayaran, lalu dia kekurangan harta sebelum menyerahkan kewajibanya, maka kewajiban itu menjadi utang yang harus dibayar dikemudian hari sampai dia mempunyai kemampuan membayar. Karena kewajiban itu telah menjadi tanggungannya.

Apabila satu orang di antara mereka meninggal dunia setelah masuk tahun pembayaran dan dia merupakan seorang yang mempunyai kemampuan bayar, maka kewajiban tersebut belum gugur darinya, bahkan wajib melunasi dari harta peninggalannya.

Abu Hanifah berkata: “Kewajibannya tersebut gugur.” Dalil kami adalah, bahwa besaran jumlah tanggungan itu merupakan harta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib dibayar saat dia masih hidup, sehingga kewajiban itu tidak gugur akibat kematian itu, ini sama seperti utang.

Masalah: Asy-Syafi'i  berkata: “Cara mengetahui *Aqilah* itu adalah dengan melihat saudara-saudara sang pelaku yang seayah dan seibu, sehingga *diyāt* itu bisa dibebankan kepada mereka.”

Pengertian singkat dari komentar Asy-Syafi'i ini adalah, bahwa jika hakim berkeinginan membagi-bagikan *diyāt*, maka dia harus mengutamakan saudara laki-laki seayah dan seibu dari sang pelaku dan juga saudara laki-laki seayah. Karena mereka adalah *Aqilah* yang paling dekat. Lalu dari orang kaya di antara mereka diambil setengah dinar, dan dari orang berkemampuan sedang diambil seperempat dinar.

Kemudian apabila total keseluruhannya itu telah mencapai target sepertiga dari *diyāt* itu, maka hakim tidak membebarkannya kepada *Aqilah* setelah mereka. Sementara jika total keseluruhannya itu belum mencapai target sepertiga *diyāt*, maka hakim membebarkannya kepada para anak laki-laki dari saudara laki-laki sang pelaku tindakan kriminal tersebut. Apabila *Aqilah* di bawahnya juga tidak mencapai target sepertiga *diyāt*, maka hakim membebarkannya kepada para pamannya dari jalur ayah; jika total keseluruhan yang telah diambil itu belum mencapai target sepertiga *diyāt*, maka hakim membebarkannya kepada para anak laki-laki dari paman-pamannya tersebut sampai semua turunannya,

dimana ayah sang pelaku nasabnya bersambung dengan ayah-ayah mereka.

Apabila besaran tanggungan yang dibebankan kepada mereka tidak mencapai target sepertiga *diyāt*, maka orang yang telah memerdekakannya dan ahli waris di bawahnya membayar kekurangan tersebut. Apabila total keseluruhan yang dibebankan kepada mereka itu belum juga mencapai target sepertiga *diyāt*, maka tambahan untuk menggenapi sepertiga *diyāt* itu dibebankan ke dalam Baitul Maal. Seperti inilah cara yang dilakukan pada tahun kedua dan ketiga. Seperti ketentuan hukum yang telah kami sebutkan itulah, Ahmad menghukumi.

Abu Hanifah berkata: *Aqilah* yang dekat dan yang jauh itu sama (tidak ada skala prioritas), dimana *diyāt* dibagi-bagikan kepada mereka semua. Karena Nabi ﷺ menetapkan, bahwa *diyāt* wanita yang dibunuh itu dibebankan kepada ahli waris *ashabah* wanita yang membunuh.

Yang menjadi dalil kami adalah, bahwa ketentuan hukum pembayaran *diyāt* itu adalah ketentuan hukum yang berhubungan dengan pemberian hak warisan *ashabah*, sehingga dalam pemberian warisan, *ashabah* ini didahulukan dari orang yang paling dekat, kemudian orang yang agak dekat, sama seperti prihal warisan. Hadits tersebut tidak mengandung argumen yang mendukung pendapatnya, karena kami membagi-bagikan *diyāt* kepada sekelompok orang itu, jika orang yang paling dekat tidak mampu memenuhinya, sehingga sekelompok orang itu menanggungnya dengan cara seperti yang telah disebutkan itu.

Jika ketentuan hukum ini tetap diberlakukan, dan dalam tingkatan pertama itu berkumpul dua anak laki-laki; salah satunya sejalur dengan ayah dan ibu, dan yang lainnya hanya sejalur

dengan ayah, contohnya seperti dua orang saudara laki-laki, dua anak laki-laki dari seorang saudara, dua orang paman dari jalur ayah, dan dua anak laki-laki dari seorang paman, maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Dalam *qaul qadim*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa keduanya sama, karena keduanya sama-sama memiliki hubungan kerabat dengan ayah. Sedangkan soal ibu, dia tidak memiliki ruang untuk terlibat dalam memberi bantuan dan memikul *diyāt* tersebut, sehingga tidak diunggulkan sebab adanya hubungan kerabat dengan ibu tersebut.

Sementara dalam *qaul jadid*, Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa orang yang nasabnya sejalur dengan ayah dan ibu, maka dia lebih didahulukan, karena *diyāt* itu merupakan hak yang patut ditanggung sesuai dengan pemberian harta warisan *ashabah*, sehingga orang yang sejalur nasabnya dengan ayah dan ibu itu lebih didahulukan dibanding orang yang hanya sejalur nasabnya dengan salah satunya, hal ini sama seperti warisan.

Menurut Ahmad dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i ini sama seperti dua pendapat Asy-Syafi'i yang baru saja disampaikan. Dengan demikian, jika sekelompok orang dari *Aqilah* berkumpul dalam derajat yang sama, lalu sebuah kompensasi tindak kriminal itu dibagi-bagikan kepada mereka, maka orang kaya di antara mereka hanya bagian menanggung kurang dari setengah dinar dan orang yang berkemampuan sedang hanya bagian kurang dari seperempat dinar, maka dalam kasus tersebut ada dua pendapat Asy-Syafi'i:

Pendapat Pertama: Porsi *diyāt* itu dibagi-bagikan kepada mereka sesuai jumlah mereka, karena mereka itu semuanya sama dalam derajat dan pemberian harta warisan *ashabah*, sehingga

harta *diyāt* itu dibagi-bagikan secara merata di antara mereka sesuai jumlah mereka, hal sama seperti perkara warisan.


Pendapat Kedua: Hakim berwenang menentukan secara terbatas siapa di antara mereka yang menurut pendapatnya patut menanggung *diyāt* tersebut, karena tak jarang *diyāt* itu jumlahnya sedikit, sehingga setiap orang dari *Aqilah* itu hanya sebagian fulus atau *millim* (standar upah yang setara dengan bagian kecil dari seribu pound Mesir), dan membagi-bagikan jumlah *diyāt* yang kecil itu justru mengandung tindakan yang menunjukkan kebodohan.

Cabang: Apabila semua *Aqilah* itu ada di kota tempat tinggal pelaku pembunuhan tersebut, maka hakim membagi-bagikan *diyāt* itu seperti cara yang telah disampaikan. Jika mereka itu seluruhnya berada jauh dari kota tempat tinggal pelaku pembunuhan tersebut, namun mereka tinggal di sebuah kota yang sama, maka hakim kota tempat tinggal pelaku pembunuhan tersebut –saat pembunuhan itu berada di wilayah kerjanya,- berkirin surat kepada hakim kota tempat tinggal *Aqilah* itu berada, agar sang hakim itu membagi-bagikan *diyāt* tersebut kepada mereka.

Apabila sebagian *Aqilah* ada di kota tempat tinggal pelaku pembunuhan tersebut, dan sebagian yang lain tinggal jauh dari pelaku pembunuhan tersebut di kota lain, maka masalah tersebut perlu ditinjau terlebih dahulu; apabila *Aqilah* yang terdekat kepada sang pelaku itu tinggal bersamanya, dimana pembebanan sepertiga dari *diyāt* kepada *Aqilah* yang terdekat itu sangat mungkin dilakukan, maka sepertiga dari *diyāt* itu tidak dibebankan kepada *Aqilah* setelah mereka.

Lain halnya jika pembebanan sepertiga dari *diyāt* kepada *Aqilah* yang terdekat itu tidak mungkin terpenuhi, maka sepertiga *diyāt* itu dibebankan kepada *Aqilah* setelah mereka, walaupun mereka itu tidak ada (jauh dari kota tempat tinggal pelaku pembunuhan tersebut). Demikian, Ahmad dan para pengikutnya dan Abu Hanifah menghukumi.

Apabila sekelompok orang dari *Aqilah* itu berada pada level yang sama (sederajat), dimana sebagian mereka ada di kota tempat tinggal pelaku pembunuhan tersebut, dan sebagian yang lain tinggal jauh dari pelaku pembunuhan tersebut di kota lain, maka jika keberadaan *Aqilah* yang hadir itu tidak cukup mampu untuk melunasi *diyāt* tersebut, maka dalam kasus ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i:


Pendapat Pertama: Hakim membagi-bagikan *diyāt* tersebut kepada *Aqilah* yang hadir, tidak kepada *Aqilah* yang tidak hadir. Ini merupakan pendapat Malik .

Pendapat Kedua: *Diyāt* tersebut dibagi-bagikan kepada semua *Aqilah* (yang hadir maupun yang tidak hadir). Demikian Abu Hanifah dan Ahmad menghukumi.

Apabila *Aqilah* yang sangat jauh nasabnya itu tinggal bersama sang pelaku, sementara *Aqilah* paling dekat tidak tinggal bersamanya, maka ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai kasus ini. Asy-Syaikh Abu Ishaq dan Al Mas'udi berkata: Masalah tersebut jawabannya sesuai dengan dua pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah sebelumnya.

Asy-Syaikh Abu Hamid dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Hanya ada satu pendapat yang disepakati para ulama, yaitu *Aqilah* yang paling dekat harus didahulukan. Karena

pembebanan *diyāt* itu dibangun atas dasar pemberian hak warisan *ashabah*, dimana setiap orang yang dekat nasabnya, maka tentunya dia harus lebih diutamakan, hal ini sama seperti prihal warisan.

Jika ketentuan hukum ini tetap ditetapkan, maka Asy-Syafi'i  berkata: "Cicilan tidak boleh dibayar dimuka, kecuali setelah tiba masa pembayarannya."

Pengertian singkat dari komentar Asy-Syafi'i ini adalah, bahwa jika *diyāt* itu wajib ditanggung oleh *Aqilah*. Maka, jika unta itu mudah didapat di kawasan tempat tinggal mereka, atau di kota lain dengan harga yang sama ketika awal tahun pembayaran tiba, maka mereka wajib menghimpun besaran yang wajib ditanggung oleh setiap orang dari mereka, dan uangnya itu digunakan untuk membeli unta.

Namun jika unta itu tidak ada sama sekali atau mudah didapat namun dengan harga lebih tinggi daripada harga pada umumnya, maka mereka boleh berpindah ke pengganti unta; dimana pengganti unta menurut *qaul qadim* Asy-Syafi'i adalah dua belas ribu dirham, atau seribu *mitsqal*, sedangkan menurut *qaul jadid*, yaitu dengan membayar perimbangan harganya.

Apabila kita menghukumi: Wajib membayar perimbangan harganya, maka unta itu ditentukan harganya kepada mereka saat tibanya jatuh tempo pembayaran dengan harga unta yang paling minimum; jika mereka menyerahkannya berupa unta, maka wali korban harus menerima pemberian yang paling minimum dari harga unta tersebut.

Apabila wali korban tersebut telah menerima perimbangan harga unta, lalu unta itu mudah didapat, maka dia tidak berhak

menuntut pembayaran *diyât* dengan unta, karena pertanggunggaan itu telah bebas dengan adanya serah terima hak kepemilikan tersebut.

Apabila unta itu telah ditentukan harganya, kemudian unta itu mudah didapat sebelum serah terima perimbangan harga unta tersebut, maka wali korban masih berhak menuntut pembayaran *diyât* dengan unta, karena haknya berkenaan dengan kepemilikan unta itu belum gugur lantaran sudah dilakukannya penentuan harga unta tersebut. *Allah Ta'ala A'lamu Bishshawaab.*

Bab: Perselisihan antara Pelaku Tindak Pidana dengan Wali Korban

Jika seseorang membunuh kemudian dia mengklaim bahwa yang terbunuh adalah seorang budak, sementara wali dari pihak terbunuh mengatakan bahwa yang terbunuh adalah seorang yang merdeka, maka yang di-*nash* adalah perkataan wali tersebut diperkuat dengan sumpahnya. Asy-Syirazi juga menjelaskan tentang seseorang yang menuduh zina kepada seorang wanita kemudian dia mengklaim bahwa wanita itu adalah seorang budak maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang menuduh zina. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang menukil jawabannya dalam setiap masalah -dari kedua masalah tersebut- kepada yang lainnya dan dia menjadikan keduanya menjadi dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku tindak pidana dan penuduh zina, karena klaim keduanya adalah klaim yang terdapat unsur kemungkinan, karena di dalam sebuah daerah terdapat orang merdeka dan budak. Yang menjadi dasar dalam perkara ini adalah melihat yang tampak dan mencegah terjadinya pertumpahan darah.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban dan pihak yang dituduh berzina, karena yang tampak dari suatu daerah adalah perempuan merdeka. Oleh karena itu jika di suatu kawasan ditemukan sosok bayi atau anak terlantar maka dia ditetapkan sebagai orang yang merdeka.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat bahwa perkataan yang dapat diterima dalam perkara tindak pidana adalah perkataan wali korban, dan perkataan yang dapat diterima dalam perkara tuduhan zina adalah perkataan orang yang melempar tuduhan. Perbedaan antara kedua perkara itu adalah jika kami berpendapat bahwa perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang melemparkan tuduhan zina, berarti kami telah menggugurkan *had* tuduhan zina, kemudian kami mewajibkan hukuman *ta'zir*, sehingga dengan demikian tercapailah pencegahan tindak pidana. Dan jika kami katakan bahwa perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku tindak pidana, maka *qishash* gugur dan pencegahan tindak pidana tidak tercapai.

Pasal: Jika ada ketetapan bagi korban tindak pidana untuk melaksanakan *qishash* baginya lalu *qishash* itu dilaksanakan melebihi dari apa yang telah menjadi haknya, atau telah ada ketetapan hukum baginya untuk melakukan *qishash* berupa satu ruas jari lalu dia melaksanakan *qishash* hingga dua ruas jari lalu dia mengklaim bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan hal itu sementara pihak yang terhukum mengklaim bahwa hal itu dia lakukan secara sengaja, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penuntut *qishash* disertai dengan sumpahnya, karena dia adalah orang yang lebih mengetahui tentang perbuatannya dan tujuannya. Apa yang telah dia klaim berupa kesalahan adalah suatu hal yang bisa saja terjadi pada orang seperti dia, maka perkataannya itu dapat diterima dalam hal tersebut.

Jika orang yang dituntut *qishash* berkata, "Kelebihan *qishash* ini terjadi karena gerakannya", lalu hal ini diingkari oleh orang yang melakukan *qishash*, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang menuntut *qishash*, karena sesuatu yang diklaim oleh masing-masing diantara mereka berdua adalah suatu perkara yang bersifat kemungkinan, karena pada dasarnya adalah terbebas dari tanggungan.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang di-*qishash* karena pada dasarnya

dari segala sesuatu adalah tidak adanya gerakan berlebihan.

Pasal: Jika tiga orang bersekutu dalam melukai seseorang, lalu orang yang dilukai ini meninggal kemudian seseorang diantara mereka bertiga mengklaim bahwa lukanya telah sembuh, dan kedua orang yang lainnya mengingkari akan hal itu, sementara wali korban membenarkan klaim orang yang pertama, maka dalam hal ini butuh ditinjau kembali. Jika wali korban menghendaki *qishash* maka pembedanya diterima, dan tidak ada kewajiban bagi orang yang memberi pernyataan itu kecuali memberikan ganti rugi pada luka tersebut, karena kedua orang yang lainnya tidak mendapatkan bahaya sebab *qishash* harus diterapkan kepada keduanya pada saat itu juga. Akan tetapi jika wali korban berkeinginan untuk mendapatkan *diyat* maka klaim orang itu tidak dapat diterima karena yang demikian itu akan mendatangkan bahaya pada kedua orang lainnya, karena jika pembunuhan itu dilakukan oleh ketiga orang, maka setiap mereka wajib memberikan sepertiga *diyat*, dan jika luka itu dilakukan oleh kedua orang, maka bagi setiap orang wajib memberikan separuh *diyat*. Pada dasarnya tanggungan keduanya terbebas dari *diyat* yang lebih dari sepertiga.


Pasal: Jika ada yang menyobek kain yang dijadikan untuk membungkus seseorang kemudian dia mengklaim bahwa dia menyobek pada saat orang itu telah meninggal, akan tetapi wali dari korban itu

berkata, orang itu dalam keadaan hidup, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku karena apa yang dia klaim itu mengandung dua kemungkinan. Pada dasarnya segala sesuatu terlepas dari tanggungannya.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban, karena pada dasarnya adalah hidupnya orang tersebut, sedangkan orang yang menyobek harus mempertanggungjawabkan. Dengan demikian pelaku itu seperti orang yang membunuh orang muslim, kemudian dia mengklaim bahwa yang dibunuh adalah orang murtad.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i  berkata: Jika seseorang mengklaim bahwa ada seseorang yang telah membunuh ayahnya secara sengaja karena adanya *qishash* dalam hal ini, sementara orang yang diklaim menyatakan bahwa dia membunuhnya secara tersalah, maka pembunuhan itu ditetapkan terjadi secara tersalah dan *diyat*-nya selama tiga tahun setelah dia bersumpah bahwa dia tidak membunuhnya selain secara tersalah. Jika yang diklaim tidak memberi suara, maka orang yang mengklaim harus bersumpah bahwa orang yang diklaim telah membunuhnya secara sengaja dan dia berhak menuntut *qishash*. Demikian itu jika dia menyatakan bahwa dia telah membunuh ayahnya secara sengaja dengan alat yang seandainya dia membunuh dengan menggunakan alat itu maka dia tidak menanggung *qishash*. Jika seseorang mengklaim

bahwa seseorang telah membunuh ayahnya seorang diri secara tersalah lalu orang yang diklaim menyatakan bahwa dia membunuhnya secara sengaja dengan alat yang seandainya dia membunuh dengan alat itu maka dia tidak bisa di-*qishash*.

Jika seseorang mendakwa orang lain bahwa dia telah membunuh ayahnya seorang diri, lalu orang yang didakwa menyatakan bahwa dia membunuhnya bersama orang lain, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang memberi pernyataan disertai dengan sumpah, dan dia tidak menanggung atas pembunuhan itu kecuali setengah *diyat*. Orang yang mendakwa bahwa dia telah membunuhnya bersamanya tidak dapat dibenarkan.

Jika pelaku berkata, "Aku membunuhnya seorang diri secara sengaja, namun aku lakukan itu dalam keadaan aku tidak sadarkan diri karena adanya penyakit pada otakku." Maka jika telah diketahui bahwa dia adalah orang sakit yang terkadang tidak sadarkan diri, maka perkataannya dapat diterima disertai dengan sumpahnya, akan tetapi jika hal itu tidak diketahui, maka dia di-*qishash* setelah wali korban bersumpah bahwa pembunuhan itu dilakukan dalam keadaan pelaku pembunuhan sadar. Demikian pula keadaannya jika telah ditegakkan bukti yang menyatakan bahwa dia telah membunuhnya dan dia menyatakan "Aku telah membunuhnya dalam keadaan aku tidak sadar".

Inti dari semua itu adalah jika pelaku tindak pidana berkata, "Aku telah membunuhnya pada saat aku masih kecil", sementara wali korban berkata, "Akan tetapi engkau membunuhnya saat engkau baligh", namun tidak ada bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pelaku disertai dengan sumpahnya, karena pada dasarnya pelaku masih kecil. Jika pelaku

berkata, "Aku membunuhnya saat aku gila", sementara wali korban berkata, "Akan tetapi engkau membunuhnya saat engkau tidak gila." Maka jika sebelumnya tidak diketahui keadaannya bahwa dia gila, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban disertai sumpahnya, karena pada dasarnya tidak ada kegilaan.

Tetapi jika telah diketahui sebelumnya bahwa dia gila, namun tidak diketahui keadaannya saat dia membunuh, apakah dia telah membunuhnya dalam keadaan gila atau dalam keadaan sehat, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku yang disertai dengan sumpahnya, karena dia adalah orang yang paling mengetahui keadaannya. Dan pada dasarnya dia terbebas dari tanggungan apa yang didakwakan kepadanya.

Ibnu Ash-Shabbagh menyampaikan pendapat lain, yaitu perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban yang disertakan dengan sumpahnya, karena pada dasarnya adalah selamat (sehat). Pendapat pertama adalah pendapat yang paling *shahih*. Jika wali korban menghadirkan dua orang saksi yang bersaksi bahwa dia telah membunuhnya dalam keadaan sehat, lalu pembunuh juga menghadirkan dua orang saksi yang bersaksi bahwa dia membunuhnya dalam keadaan gila, maka dalam hal ini ada dua saksi yang saling bertentangan, sehingga kedua saksi itu gugur.

Tetapi jika ada kesepakatan antara pelaku dengan wali korban yang menyatakan bahwa dia membunuh dalam keadaan gila, tetapi keduanya berbeda pendapat tentang penyebab gila, hingga pelaku berkata, bahwa kesadarannya hilang karena gila. Tetapi wali korban mengatakan, kesadarannya hilang karena

mabok. Maka kami berpendapat diwajibkan *qishash* bagi orang yang tidak sadar karena mabok. Dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang melakukan tindak kejahatan karena dia adalah orang yang paling mengetahui keadaannya, karena pada dasarnya tidak ada *qishash*.

Apabila *qishash* ditetapkan terkait dengan satu ruas jari, lalu terpotong dua ruas jari, hingga orang yang menuntut *qishash* berkata, "Aku telah melakukan kesalahan", sementara orang yang di-*qishash* berkata, "Justru engkau melakukannya dengan sengaja", maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang menuntut *qishash* disertai sumpahnya karena dia adalah orang yang lebih mengetahui perbuatannya, akan tetapi jika penuntut *qishash* berkata, "Kelebihan itu terjadi karena gerakan pelaku", sementara pelaku berkata, "Justru aku memotongnya dengan sengaja", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena pada dasarnya tidak adanya gerakan yang berlebihan.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang di-*qishash*, karena pada dasarnya dia terlepas dari tanggungannya.

Cabang: Jika ada tiga orang yang melukai seseorang, kemudian dia meninggal, lalu salah satu dari mereka berkata, "Luka yang aku perbuat telah sembuh, kemudian dia meninggal karena luka dua orang lainnya", kemudian wali korban membenarkannya sementara dua orang lainnya mendustakannya,

maka jika tindak pidana itu adalah tindakan yang mewajibkan *qishash*, lalu wali korban ingin menegakkan *qishash*, maka dalam hal ini pendustaan kedua orang tersebut tidak berpengaruh apapun, karena *qishash* wajib ditegakkan kepada kedua orang itu dengan keadaan bagaimanapun.

Namun jika wali korban memaafkan *qishash* dengan pembayaran *diyat* sementara tindakan pidana itu bukanlah pidana yang mewajibkan *qishash*, maka pembenaran yang dilakukan oleh wali korban itu dapat diterima jika hanya ditinjau pada hak dirinya sendiri dan tidak memandang pada yang lain, karena yang demikian itu akan mendatangkan bahaya kepada kedua orang yang mendustakan pernyataan orang yang pertama, kecuali jika korban meninggal karena luka yang disebabkan oleh ketiga orang tersebut, maka diwajibkan bagi masing-masing mereka untuk membayar sepertiga *diyat*. Jika korban meninggal karena luka yang disebabkan oleh dua orang diantara mereka maka masing-masing diantara mereka berdua harus membayar setengah *diyat*.

Jika orang yang merobek kain yang membungkus seseorang, lalu dia berkata, "Dia telah meninggal", sementara wali korban berkata, "Justru dia masih hidup", maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena pada dasarnya adalah terbebas dari tanggungannya.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban, karena pada dasarnya adalah adanya kehidupan.

Pasal: Jika ada yang melakukan tindak pidana pada anggota tubuh kemudian pelaku dan korban berbeda pendapat tentang kesempurnaan badan yang dilukai itu. Pelaku mengklaim bahwa dia melakukannya dalam keadaan ia cacat, sementara korban mengklaim bahwa dia melakukan pada saat ia sempurna tidak ada cacat, maka ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Diantara mereka ada yang berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku karena setiap dakwaan yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah sesuatu yang bersifat kemungkinan, dan pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggungan.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban karena pada dasarnya adalah kesempurnaan anggota tubuh.

Diantara mereka ada juga yang berpendapat berkenaan dengan anggota tubuh yang nampak bahwa dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, sementara berkenaan dengan anggota tubuh yang tidak terlihat maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban, karena tidak ada halangan baginya untuk menegakkan saksi yang menyatakan tentang kesempurnaan anggota tubuh yang nampak, sehingga dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, namun dia tidak bisa menegakkan saksi yang menerangkan tentang kesempurnaan

anggota tubuh yang tidak terlihat, dan pada dasarnya adalah keselamatan anggota tubuh itu. Dengan demikian perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban. Berdasarkan hal ini, jika seorang suami menggantungkan perceraian istrinya dengan kelahirannya, lalu istrinya berkata, “Aku telah melahirkan”, maka perkataannya tidak dapat diterima, karena dalam hal ini sangat memungkinkan baginya untuk menegakkan saksi atas kelahiran.

Jika sang suami menggantungkan perceraianya kepada haidnya, lalu istrinya itu berkata, “Aku telah haid”, maka perkataannya dapat diterima, karena sang suami tidak bisa menegakkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya itu dalam keadaan haid. Tetapi jika kedua orang itu bersepakat tentang kesempurnaan anggota tubuh yang nampak, sementara pelaku mengklaim bahwa dia melakukan tindak kejahatan pada saat ia dalam keadaan cacat, sementara korban mengingkari akan hal itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena tidak ada halangan baginya untuk menegakkan saksi yang menunjukkan bahwa ia dalam keadaan sempurna atau tidak ada cacat.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban, karena telah ada ketetapan padanya tentang kesempurnaannya, maka kesempurnaan itu tidak bisa dihilangkan dari dirinya hingga ada ketetapan yang menentukan bahwa dia dalam keadaan cacat.

Pasal: Jika seseorang melukai kepala orang lain dengan dua luka yang diantara kedua luka itu terdapat sekat pemisah kemudian sekat pemisah antara kedua luka itu telah hilang, lalu pelaku berkata, "Sekat antara kedua luka itu rusak karena adanya infeksi dari perbuatanku, maka tidak ada kewajiban bagiku kecuali satu denda", sementara korban berkata, "Aku sendiri yang merobek antara keduanya, maka engkau harus membayar dua denda", maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban, karena apa yang diklaim masing-masing keduanya adalah sesuatu yang memungkinkan, dan pada dasarnya adalah adanya dua luka dan itu mewajibkan adanya dua denda.

Jika dia melukai kepalanya, lalu dia berkata, "Aku melukainya dengan satu luka", sementara korban berkata, "Engkau melukai dengan dua luka dan aku merobek apa yang ada diantara keduanya", maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku karena apa yang dia klaim bahwa masing-masing diantara kedua luka itu adalah memungkinkan, dan pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggungan.

Penjelasan:

Apabila ada seseorang yang memotong salah satu anggota tubuh orang lain, kemudian pelaku dan korban berselisih pendapat, pelaku berkata, "Aku memotongnya saat ia telah cacat", sedangkan korban berkata, "Engkau memotongnya saat ia

sempurna”, maka dalam kasus ini ulama fikih Asy-Syafi’i berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berkata: Dalam kasus ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, karena pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggungan.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban. Ini adalah pendapat Ahmad, karena pada dasarnya adalah korban terbebasnya dari kecacatan.

Diantara mereka ada yang berpendapat: Jika perselisihan pendapat diantara mereka berdua terkait masalah anggota tubuh yang nampak, seperti tangan, kaki dan yang lainnya, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku. Tetapi jika perselisihan antara mereka berdua terkait dengan anggota tubuh yang tidak Nampak, seperti penis dan dua buah penis, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban, karena pada anggota tubuh yang nampak sangat memungkinkan bagi korban untuk menegakkan saksi yang menyatakan bahwa anggota tubuh itu sempurna. Dengan demikian tidak dapat diterima perkataannya yang menyatakan bahwa dia dalam keadaan sempurna, sedangkan pada anggota tubuh yang tidak nampak maka tidak memungkinkan baginya untuk mengajukan saksi atau bukti yang menyatakan bahwa anggota tubuh itu dalam keadaan sempurna.

Dengan demikian perkataannya itu dapat diterima, sebagaimana pendapat kami tentang suami yang menggantungkan perceraian istrinya dengan masuk ke dalam rumah, maka perkataan istrinya tidak dapat diterima. Tetapi jika suami itu

menggantungkan perceraian istrinya dengan haidnya maka perkataan istrinya dapat diterima. Apabila kami berpendapat bahwa perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku tindak kriminal terhadap anggota tubuh yang nampak, maka hal itu tidak terjadi jika pelaku tidak mengakui bahwa korban adalah orang yang sehat.

Tetapi jika pelaku mengakui bahwa korban adalah orang yang sehat kemudian dia mengklaim bahwa penyakitnya adalah kelumpuhan kemudian dia melakukan tindak kejahatan kepada korban pada saat korban dalam keadaan lumpuh atau cacat, lalu korban berkata, justru pada saat terjadinya tindak pidana itu dia adalah seorang yang sehat dan sempurna, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku tindak pidana yang disertai dengan sumpahnya, karena menegakkan saksi dalam hal ini tidak ada halangan bagi korban untuk menyatakan kesempurnaannya. Dengan demikian tidak dapat diterima perkataannya yang menyatakan tentang kesempurnaannya.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban karena mereka berdua telah bersepakat bahwa korban dalam keadaan sempurna sebelum adanya tindak kejahatan, dan pada dasarnya adalah kesempurnaannya.

Jika kami berpendapat bahwa perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban karena kedua orang itu telah bersepakat tentang kesempurnaannya sebelum terjadinya tindak kejahatan, dan pada dasarnya adalah adanya kesempurnaannya, maka dengan demikian perkataan pelaku tidak dapat diterima.

Dan jika kami katakan bahwa perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku lalu korban hendak mengajukan saksi atau bukti yang menyatakan bahwa bagian tubuhnya dalam keadaan sempurna, maka dalam hal ini harus ditinjau kembali.

Jika dia bersaksi bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan kepadanya pada saat dia dalam keadaan sempurna maka kami menerima perkataannya. Begitu pula jika dia bersaksi bahwa dia adalah seorang yang sempurna sebelum adanya tindak kejahatan. Dan jika kami berpendapat bahwa apabila pelaku mengakui kesempurnaan korban sebelum adanya tindak kejahatan, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya dan bukti tersebut tidak dapat diterima. Jika kami katakan bahwa dalam hal ini terdapat pendapat yang menyatakan bahwa perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban, maka pendapat itu dapat diterima karena korban perlu untuk pembuktian lebih mendalam karena bisa saja ketidaksempurnaan itu terjadi setelah adanya kesaksian dan sebelum adanya tindak kejahatan.

Redaksi "Jika seseorang melukai kepala seseorang dengan dua luka..." maka hal itu telah terjadi kemudian sekat pembatas antara kedua luka itu telah hilang, lalu pelaku berkata, "Sekat pembatas yang ada antara kedua luka itu telah hilang karena tindak kejahatanku maka tidak ada kewajiban apapun bagiku kecuali satu denda luka", sementara korban berkata, "Justru engkau telah melukainya dengan dua luka, dan aku merobek sekat pembatas antara kedua luka itu", maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai dengan sumpahnya, karena pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggungan yang melebihi satu luka *mudhihah*.

Jika dia memotong jari-jemarinya kemudian telapak tangannya hilang, lalu korban berkata, hilangnya telapak tangan akibat luka pada jari yang menjalar, sementara pelaku berkata bahwa pemotongan itu tidak menjalar hingga mengakibatkan hilangnya telapak tangan, akan tetapi hilangnya telapak tangan itu karena sebab lain, maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai dengan sumpahnya, karena pada dasarnya tidak menjalar, akan tetapi jika korban mengobati tempat dipotongnya tangan, lalu pelaku berkata bahwa telapak tangan itu hilang karena obat, sementara korban berkata bahwa telapak tangan itu rusak karena proses pemotongan jari maka dalam hal ini harus ditanyakan kepada para ahli yang mengetahui tentang pengobatan.

Jika para ahli itu berkata bahwa obat itu dapat merusak daging orang yang hidup ataupun orang yang meninggal, maka dalam kondisi ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku yang disertai dengan sumpahnya karena secara nyata bahwa obat itu dapat merusak telapak tangan. Tetapi jika para ahli itu berpendapat, bahwa obat itu hanya merusak daging orang yang telah meninggal dan tidak merusak daging orang yang masih hidup, maka dalam kondisi seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban disertai dengan sumpahnya, tetapi jika hal itu tidak dapat diketahui maka dalam kondisi seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban yang disertai dengan sumpahnya pula, karena dia adalah orang yang lebih mengetahui sifat-sifat obat yang dia berikan, dan juga secara nyata bahwa dia tidak akan mengobati luka itu dengan apa yang membahayakannya hingga menambah luka tersebut.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seseorang memotong kedua tangan orang lain atau kedua kakinya lalu dia meninggal, kemudian pelaku dan wali korban berbeda pendapat. Pelaku berkata, "Dia meninggal karena dua luka yang menjalar, maka kewajibanku hanyalah satu *diyat*", sementara wali korban berkata, "Kedua luka itu telah sembuh kemudian dia meninggal maka kewajibanmu adalah dua *diyat*", maka dalam hal ini jika telah berlalu masa yang memungkinkan untuk kesembuhan kedua luka tersebut, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban, karena pada dasarnya adalah adanya dua *diyat*. Tetapi jika belum berlalu masa untuk penyembuhannya, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku karena apa yang diklaim oleh wali korban adalah perkataan yang tidak mungkin. Jika terjadi perselisihan pada masalah waktu, lalu wali korban berkata, "Telah berlalu masa yang memungkinkan sembuhnya luka itu", sementara pelaku berkata "Waktu untuk belum sembuh", maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku karena pada dasarnya adalah tidak adanya masa penyembuhan itu.

Pasal: Jika dia memotong tangan seseorang kemudian meninggal lalu wali korban berkata, "Dia meninggal karena adanya infeksi dari luka bekas potonganmu maka engkau harus membayar *diyat*", sementara pelaku berkata, "Luka akibat perbuatanku telah sembuh dan dia meninggal karena sebab lain maka kewajibanku adalah setengah *diyat*", maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali. Jika belum berlalu masa

dimana lukanya itu dapat sembuh, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban, karena pada kenyataannya dia meninggal disebabkan adanya infeksi pada luka akibat tindakan pidananya, dan wali korban harus bersumpah akan hal itu karena bisa jadi meninggalnya karena perbuatan orang lain, atau karena dia minum racun lalu dia meninggal karenanya. Tetapi jika telah berjalan masa dimana lukanya itu dapat sembuh kemudian dia meninggal dan jika bersama wali itu terdapat bukti yang menyatakan bahwa dia masih menderita sakit, maka pelaku harus bertanggung jawab karena dia meninggal, sehingga perkataan yang dapat diterima dalam hal ini adalah perkataannya disertai dengan sumpah karena pada kenyataannya orang itu meninggal akibat perbuatan tindak kejahatan. Tetapi jika wali korban itu tidak memiliki bukti yang menerangkan akan hal itu maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena pengakuan dari masing-masing mereka berdua adalah suatu hal yang memungkinkan, dan pada dasarnya adalah terbebasnya pelaku tindak kejahatan dari tanggung jawabnya berupa setengah *diyat*.

Pasal: Jika dia memotong tangan seseorang dan orang itu meninggal kemudian terjadi perselisihan antara wali korban dengan pelaku, lalu pelaku berkata, "Dia meninggal karena mimun racun" atau "ada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya setelah tindakan kejahatanku, maka tidak ada kewajiban kepadaku selain setengah *diyat*", sementara wali korban berkata, "Dia meninggal karena

infeksi pada luka akibat perbuatan kejahatanmu maka kamu harus membayar satu *diyath*”, maka dalam hal ini tidak ada yang di-*nash*. Bisa jadi perkataan yang diterima adalah perkataan pelaku, karena apa yang dia akui adalah kemungkinannya dan pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggung jawabnya.

Penjelasan:

Jika seseorang memotong kedua tangan orang lain atau kedua kakinya lalu korban meninggal, kemudian pelaku berkata, “Dia meninggal karena tindak kejahatan maka tidak ada kewajiban bagiku kecuali membayar satu *diyath*”, sementara wali korban berkata, “Justru luka itu telah sembuh kemudian dia meninggal karena sebab lain, dengan demikian kamu wajib membayar dua *diyath*”, maka jika antara kedua tindakan kejahatan dan kematian itu terdapat jeda waktu yang tidak mungkin luka itu sembuh, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku tanpa harus dengan sumpah, karena kita telah mengetahui tentang kebenarannya.

Ibnu Ash-Shabbagh menceritakan bahwa Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini berkata dalam *At-Ta’liq*, “Hendaknya dia bersumpah bersamaan dengan hal itu karena bisa jadi orang itu meninggal karena kejadian lain, seperti disengat seekor ular atau seekor kalajengking”.

Ibnu Ash-Shabbagh mengatakan, pendapat yang pertama adalah lebih utama, karena wali korban tidak mengklaim hal itu, dan jika dia mengklaim adanya kesembuhan maka telah diketahui kedustaannya. Tetapi jika dia mengklaim bahwa dia meninggal

karena sebab lain maka kami memerintahkan pelaku untuk bersumpah karena kemungkinannya. Tetapi jika antara kedua tindakan kejahatan itu terdapat jeda waktu yang memungkinkan adanya kesembuhan seperti adanya jeda waktu selama beberapa tahun, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban tanpa harus melakukan sumpah. Jika diantara kedua tindak kejahatan itu terdapat jeda waktu yang memungkinkan pada masa itu ada kesembuhan dan mungkin juga tidak ada kesembuhan, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban disertai bukti, karena ketetapan membayar dua *diyāt* telah diwajibkan dengan adanya tindakan pemotongan, sementara gugurnya satu diantara kedua *diyāt* itu masih diragukan kesembuhannya, dan pada dasarnya adalah masih tetap adanya luka yang diakibatkan dari tindak kejahatan tersebut.

Oleh karena itu jika wali korban dapat memberikan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku masih tetap bertanggung jawab dari sejak adanya luka hingga dia meninggal, maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban itu dengan disertai sumpahnya. Tidak ada kewajiban bagi pelaku kecuali satu *diyāt*, karena pada kenyataannya korban meninggal disebabkan adanya dua tindak kejahatan. Jika kedua orang itu berbeda pendapat tentang masa yang telah berlalu dimana pada masa itu luka dapat sembuh, maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai sumpahnya, karena dasar dari segala sesuatu dalam hal ini adalah tidak adanya jeda waktu.

Jika antara kedua masa itu -masa antara terjadinya luka dan kematian- telah berlalu masa dimana pada masa itu luka tidak

dapat sembuh lalu wali korban mengklaim bahwa dia meninggal karena sebab lain, dia berkata, “Dia menyembelih dirinya sendiri” atau “dia disembelih oleh orang lain”, lalu pelaku berkata, “Justru dia meninggal disebabkan adanya infeksi akibat tindakan kejahatan”, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Salah satunya adalah pendapat Abu Ali Ath-Thabari, “Perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban dengan disertai sumpahnya, karena pada dasarnya adalah adanya dua *diyaf*”.

Jika dia memotong tangan seseorang kemudian orang itu meninggal lalu wali korban berkata, “Dia meninggal karena disebabkan adanya infeksi dari tindakan kejahatan maka kamu harus membayar *diyaf*”, sementara pelaku berkata, “Justru luka itu telah sembuh kemudian dia meninggal karena sebab lain maka tidak ada kewajiban bagiku karena adanya infeksi luka akibat tindakan kejahatan”, apakah pelaku itu harus bersumpah atas pernyataannya itu? maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia harus bersumpah atas pernyataannya itu karena bisa jadi orang itu meninggal karena dibunuh oleh orang lain atau mungkin orang itu meninggal karena meminum racun.

Kedua, dia tidak harus bersumpah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh pada pembahasan sebelumnya, karena kita telah mengetahui kedustaan pelaku, dan juga dia tidak mengklaim tentang hal itu. Tetapi yang dia klaim hanya masalah kesembuhan luka itu saja. Jika telah berlalu masa dimana pada masa itu luka tidak bisa sembuh, dan dalam keadaan seperti ini wali korban memiliki bukti yang menunjukkan bahwa pelaku harus bertanggung jawab dari sejak terjadinya luka karena tindak kejahatan hingga masa kematian, maka perkataan yang dapat diterima perkataan disertai dengan sumpahnya, karena pada

kenyataannya orang itu meninggal disebabkan hal tersebut. Tetapi jika wali korban itu tidak memiliki bukti maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku. Apakah diwajibkan baginya untuk melakukan sumpah? maka dalam hal ini ada dua pendapat Asy-Syafi'i sebagaimana sebelumnya.

Jika telah berlalu masa dimana pada masa itu memungkinkan luka sembuh dan mungkin pula tidak dapat sembuh, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai dengan sumpahnya, karena pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggung jawab berupa kelebihan setengah *diyāt*. Jika dia memotong tangan korban lalu dia meninggal dalam jeda waktu, dimana lukanya itu tidak sembuh, kemudian wali korban berkata, "Dia meninggal karena infeksi luka tindak kejahatan maka kamu harus membayar satu *diyāt*", sementara pelaku berkata, "Justru dia meminum racun hingga dia meninggal" atau "Dia dibunuh oleh orang lain", maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i sebagaimana pada keterangan sebelumnya.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika seseorang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain hingga penglihatan matanya hilang. Lalu para ahli berpendapat, ada kemungkinan penglihatan matanya itu akan kembali, kemudian korban meninggal. Lantas terjadi perselisihan antara wali korban dengan pelaku. Pelaku berkata "Penglihatannya telah pulih kembali kemudian dia meninggal", wali korban berkata, "Penglihatan itu belum pulih kembali", maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban disertai sumpah,

karena pada dasarnya adalah hilangnya penglihatan dan tidak pulih kembali.

Jika dia melakukan tindak kejahatan pada mata korban lalu penglihatannya hilang, kemudian orang lain datang dan mencukil matanya, lalu terjadi perselisihan antara kedua pelaku tersebut. Pelaku yang pertama berkata, "Penglihatannya telah pulih kembali kemudian kamu mencukilnya, maka kamu harus membayar *diyaf*", sementara pelaku yang kedua berkata, "Aku telah mencukil matanya saat penglihatannya belum pulih kembali maka kewajibanku adalah hukuman sedangkan kewajibanmu adalah membayar *diyaf*", maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku yang kedua, karena pada dasarnya adalah tidak kembalinya penglihatan korban.

Tetapi jika korban membenarkan pelaku yang pertama maka perkataannya diterima untuk membebaskan tanggung jawabnya karena korban telah menggugurkan kewajiban yang menjadi haknya, sedangkan perkataan pelaku yang kedua tidak dapat diterima, karena korban mewajibkan dia untuk memberikan haknya, dan pada dasarnya adalah penglihatan korban tidak pulih kembali.

Pasal: Jika seseorang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain lalu korban mengaku bahwa pendengarannya hilang karena tindak kejahatan itu, sementara pelaku mengingkari hal itu, maka hendaklah diadakan pengujian pada pendengarannya pada saat dia lengah dengan beberapa kali. Jika ada

tanda-tanda dia mendengar, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena pada kenyataannya menunjukkan hal tersebut. Dengan demikian perkataannya tidak dapat diterima tanpa adanya sumpah, karena apa yang nampak darinya adalah bagian dari tanda-tanda adanya pendengaran berdasarkan kesepakatan.

Namun jika tidak nampak darinya tanda-tanda pendengaran maka perkataan yang diterima adalah perkataan korban karena kenyataannya kebenaran adalah bersama padanya, dan perkataannya tidak diterima tentang hal itu tanpa disertai dengan sumpah, karena bisa jadi apa yang nampak darinya –yaitu pura-pura tidak mendengar- karena kelihaiannya dalam berpura-pura. Tetapi jika dia mengklaim bahwa pendengarannya berkurang, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya disertai sumpahnya. Karena dia berhalangan untuk memberikan bukti yang menerangkan bahwa pendengarannya berkurang dan hal itu tidak bisa diketahui kecuali dari dirinya sendiri; dan juga karena apa yang dia klaim adalah perkara yang memungkinkan, maka dengan demikian perkataannya dapat diterima dengan disertai sumpahnya sebagaimana diterimanya perkataan seorang wanita yang menyatakan bahwa dia sedang mengalami haid.

Jika dia mengklaim bahwa pendengarannya hilang terjadi pada salah satu diantara kedua telinganya, maka telinga yang masih dapat mendengar disumbat kemudian diuji dengan suara keras pada saat dia

lengah. Jika nampak darinya tanda-tanda adanya pendengaran maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai sumpahnya. Tetapi jika tidak nampak darinya tanda-tanda pendengaran maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban disertai sumpah sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika korban mengklaim bahwa penciumannya hilang sementara pelaku mengingkari akan hal itu, maka penciumannya harus diuji pada waktu dia lengahan dengan aroma yang wangi dan aroma yang busuk. Jika dia tidak mencium aroma yang wangi dan tidak nampak darinya ketidaksukaan pada aroma yang busuk maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban karena kebenaran nampak bersamanya dan hendaklah dia bersumpah akan hal itu karena mungkin saja dia berpura-pura. Tetapi jika dia merasa nyaman dengan aroma yang wangi dan nampak padanya ketidaksukaan terhadap aroma yang busuk maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena kenyataannya membenarkan pernyataannya dan hendaklah dia bersumpah karena bisa jadi apa yang nampak dari sikapnya berupa perasaan nyaman dan perasaan tidak suka adalah pura-pura.

Oleh karena itu jika korban tindak pidana bersumpah bahwa penciumannya hilang kemudian dia menutup hidungnya pada saat mencium aroma busuk, kemudian pelaku mengklaim bahwa korban menutup hidungnya agar tetap hilang penciumannya, sementara

korban mengklaim bahwa dia menutup hidungnya karena kebutuhan atau karena kebiasaan, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban, karena keadaan itu telah memungkinkan apa yang dia klaim.

Pasal: Jika ada seseorang yang mematahkan tulang rusuk orang lain, lalu korban mengklaim bahwa tulang rusuknya patah semua, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya disertai sumpahnya, karena apa yang telah dia klaim adalah sesuatu yang memungkinkan, dan juga hal itu tidak dapat diketahui kecuali darinya dengan disertai sumpahnya sebagaimana seorang wanita yang menyatakan bahwa dia haid.

Penjelasan:

Jika seseorang melakukan tindak pidana pada mata orang lain kemudian terjadi perselisihan antara pelaku dan korban. Pelaku berkata, "Aku melakukan tindak pidana pada matanya pada saat dia tidak dapat melihat", lalu korban berkata, "Justru tadinya aku dapat melihat", maka dalam hal ini harus ditinjau kembali. Jika pelaku berkata, "Aku melakukan tindak pidana pada matanya yang buta dan dia tidak dapat melihat", maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai sumpahnya karena tidak ada halangan bagi korban untuk mengajukan bukti yang menerangkan bahwa dia dapat melihat sebelum adanya tindak kejahatan.

Jika pelaku berkata, "Memang dulunya dia dapat melihat, tetapi dia buta sebelum adanya tindak kejahatan", maka dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana yang telah kami katakana dalam kasus tindak kejahatan lalu korban menyatakan bahwa bagian tubuhnya sempurna kemudian pelaku mengklaim bahwa cacat telah menimpanya sebelum terjadi tindak kejahatan itu. Jika korban hendak mengajukan saksi yang menerangkan bahwa dia dulunya dapat melihat, maka cukup baginya untuk mendatangkan dua orang saksi laki-laki agar kedua orang saksi itu bersaksi bahwa dulunya dia dapat melihat.

Selayaknya bagi kedua orang saksi bersaksi bahwa mereka berdua melihat bahwa dia melihat kepada seseorang dan penglihatannya mengikuti seseorang yang dia lihat. Setiap kali seseorang datang kepadanya maka matanya itu mengikutinya, atau mungkin dia dapat menghindari dari lubang sumur ketika dia mendapatkan sumur itu dihadapannya, atau dia memejamkan matanya jika seseorang datang kepadanya untuk menyentuh matanya, karena orang yang melakukan hal seperti ini adalah orang yang dapat melihat. Dibolehkan pula bagi kedua orang saksi itu untuk bersaksi dengan tangan jika dia mengangkat atau meletakkan kedua tangannya. Tidak boleh bagi seorang hakim bertanya kepada kedua orang saksi dari sisi dimana kedua orang itu terbebani kesaksiannya dengan hal itu, sebagaimana tidak dibolehkan bagi hakim bertanya kepada kedua orang saksi jika keduanya bersaksi kepada seseorang yang memiliki mata dari sisi yang dia mengetahui bahwa mata itu adalah miliknya.

Cabang: Jika dia melakukan tindak kejahatan pada mata orang lain lalu penglihatannya hilang dan para ahli berkata,

“Penglihatannya ada harapan kembali dalam beberapa waktu”, lalu korban meninggal. Pelaku mengklaim bahwa penglihatan korban telah kembali sebelum kematiannya, sementara wali korban berkata, “Penglihatannya belum kembali pulih”, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban disertai sumpahnya, karena pada dasarnya penglihatan korban tidak kembali pulih. Jadi wali harus bersumpah bahwa dia tidak mengetahui jika penglihatan korban yang telah meninggal itu telah pulih, karena dia telah bersumpah menafikan tindakan orang selain pelaku.

Jika pelaku melakukan tindak kejahatan pada mata orang lain yang mana tindak kejahatan itu menyebabkan penglihatannya hilang dan yang tersisa hanyalah bola matanya kemudian datang seseorang lalu dia mencukil bola matanya, kemudian pelaku yang pertama mengklaim bahwa pelaku kedua telah mencukil bola mata setelah matanya dapat melihat, sementara pelaku yang kedua berkata, “Aku mencukil bola matanya sebelum penglihatannya hilang”, maka dalam keadaan seperti ini jika korban membenarkan pelaku tindakan kejahatan yang pertama maka pembenaran itu diterima sebagai hak bagi pelaku yang pertama, karena terkandung pada yang demikian itu pengguguran haknya dan perkataan pelaku yang kedua tidak dapat diterima, sebab hal itu mengharuskan pelaku yang kedua bertanggung jawab, dan pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggung jawabnya. Dengan demikian pelaku yang kedua harus bersumpah dengan menyatakan bahwa dia telah mencukil bola matanya sebelum penglihatan korban pulih kembali dan tidak ada kewajiban baginya kecuali sanksi hukuman.

Redaksi "Lalu korban tindak pidana mengklaim bahwa pendengarannya telah hilang..." maka kesimpulannya adalah jika seseorang melakukan tindak pidana pada telinga orang lain lalu korban mengklaim bahwa pendengarannya telah hilang lalu pelaku mengingkari hal itu, maka dalam keadaan seperti ini keadaan korban harus diperhatikan pada saat-saat kelengahannya. Jika dia mengalami kegelisahan pada saat mendengar suara petir dan suara keras, serta dia adalah orang yang waras lalu dia menjawab atau dia terkejut atau nampak padanya tanda-tanda bahwa dia dapat mendengar, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku karena kenyataannya pendengarannya tidak hilang. Tetapi jika dia tidak terkejut karena adanya suara petir, suara keras dalam keadaan kelengahannya, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban dengan disertai sumpahnya karena kenyataannya korban tidak dapat mendengar.

Korban harus bersumpah karena bisa jadi dia melakukan hal itu karena dia berpura-pura dengan sikapnya itu. Jika dia mengklaim bahwa salah satu pendengarannya hilang, maka telinga yang normal harus ditutup dan telinga yang tidak bisa mendengar tidak perlu ditutup lalu diuji pada waktu-waktu lengahnya sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya. Jika dia mengklaim bahwa pendengarannya berkurang karena tindak criminal, namun tidak sampai hilang, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban disertai sumpahnya sesuai dengan kadar berkurangnya pendengarannya karena hal itu tidak bisa diketahui kecuali oleh yang bersangkutan.

Cabang: Jika dia melakukan tindak kriminal pada hidung seseorang lalu korban mengklaim bahwa penciumannya telah hilang karena tindak kriminal itu sementara pelaku mengingkari hal itu, dia menyatakan bahwa penciumannya itu tidak hilang, maka dalam keadaan seperti ini didekatkan kepadanya aroma-aroma yang wangi dan busuk pada saat lengah. Jika dia merasa senang dengan aroma-aroma yang wangi atau dia bermuka masam dengan aroma-aroma yang busuk, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai sumpahnya. Tetapi jika hal itu tidak nampak padanya maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban disertai sumpahnya sebagaimana yang telah kami sebutkan alasannya dalam pembahasan hilangnya pendengaran.

Jika korban mengklaim bahwa satu diantara kedua penciumannya hilang atau korban mengklaim bahwa penciumannya berkurang maka dalam keadaan ini adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah pendengaran. Jika korban mengklaim bahwa pendengarannya atau penciumannya hilang karena perbuatan pelaku dan dia telah mengambil *diyāt* lalu dia terkejut saat ada petir, maka dalam hal ini jika pelaku mengklaim bahwa pendengarannya telah pulih; dan dia merasa senang dengan aroma-aroma yang wangi atau dia menutup hidungnya saat dia mencium aroma-aroma yang busuk lalu pelaku mengklaim bahwa penciuman orang itu telah kembali normal sementara korban mengklaim bahwa pendengaran atau penglihatan itu belum kembali pulih, maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban disertai sumpahnya. Karena pada dasarnya adalah tidak kembalinya pendengaran atau penglihatan itu. Sementara yang nampak darinya adalah adanya unsur kemungkinan atau ada unsur kebetulan yang datang secara tiba-

tiba, atau mungkin dia menutup hidungnya karena adanya debu atau karena adanya angin yang masuk ke dalam hidungnya.

Cabang: Jika dia memotong lidah seseorang lalu pelaku mengklaim bahwa sebelumnya korban adalah seorang yang bisu sebelum adanya tindak kejahatan sementara korban mengklaim bahwa sebelumnya dia tidak bisu maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali.

Jika pelaku mengklaim bahwa korban adalah seorang yang bisu, maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai sumpahnya karena tidak ada halangan bagi korban untuk menegakkan saksi yang menerangkan bahwa dia adalah seorang yang bisa bicara. Jika pelaku menyatakan bahwa korban dapat berbicara dengan mulutnya dan pelaku mengklaim bahwa kebisuan itu terjadi sebelum adanya tindak kejahatan, maka dalam keadaan ini ada dua pendapat sebagaimana pendapat kami tentang seseorang yang menyatakan tentang kesempurnaan bagian tubuhnya lalu dia mengklaim bahwa kecacatannya itu ada sebelum terjadinya tindak kejahatan.

Jika dia melakukan tindak kriminal pada dada seseorang lalu korban mengklaim bahwa tindakan itu telah menyebabkan keretakan tulang rusuknya, sementara pelaku mengingkari akan hal itu maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban dengan disertai sumpahnya karena tidak mungkin hal itu untuk diketahui kecuali dari dirinya sendiri.

Asy-Syirazi berkata: **Pasal:** Jika dua kapal bertabrakan lalu kedua-duanya rusak kemudian pemilik

kapal mengklaim bahwa nahkoda lalai dalam mengendalikan kapal, sementara nahkoda mengingkari akan hal itu maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan nahkoda disertai sumpahnya, karena pada dasarnya adalah tidak adanya kelalaian dan terbebasnya dia dari tanggung jawab.

Pasal: Jika seseorang memukul perut seorang wanita lalu dia menggugurkan janin dalam keadaan mati kemudian kedua orang itu berselisih hingga orang yang memukul berkata, “Janin itu tidak keguguran karena pukulanku”, sementara si wanita berkata, “Janin ini gugur karena pukulanmu”, maka dalam hal ini harus ditinjau kembali:

Jika janin gugur sesaat setelah adanya pemukulan, maka dalam kondisi seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan si wanita karena kenyataannya kebenaran ada pada pihaknya. Tetapi jika janin itu gugur setelah beberapa waktu maka dalam hal ini ditinjau kembali:

Jika wanita itu masih saja mengalami rasa sakit hingga janin itu keluar, maka dalam keadaan ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wanita itu karena kenyataannya kebenaran ada pada pihaknya. Tetapi jika wanita itu tidak mengalami rasa sakit maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena apa yang diklaim oleh masing-masing diantara kedua orang itu ada kemungkinan terjadi, dan pada dasarnya adalah terbebas dari tanggung jawabnya. Tetapi jika kedua orang itu saling berselisih dalam hal

rasa sakit maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena asal dari segala sesuatu adalah tidak adanya rasa sakit itu.

Jika lelaki itu memukul si wanita hingga keluar janin yang ada pada perutnya dalam keadaan hidup kemudian janin itu meninggal lalu kedua orang itu saling berselisih, wanita itu berkata, "Janin ini meninggal karena pukulanmu", sementara orang yang memukul berkata, "Janin ini meninggal karena sebab lain", maka jika janin itu meninggal sesaat setelah keluar dari perut si wanita maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya, karena kenyataannya kebenaran ada pada pihaknya, dan bayi itu meninggal karena adanya tindak kejahatan. Tetapi jika janin itu meninggal setelah beberapa saat dan belum ada saksi yang menerangkan bahwa janin itu menderita sakit hingga dia meninggal, maka dalam keadaan seperti ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan orang yang melakukan pemukulan disertai sumpahnya, karena apa yang dia klaim ada kemungkinannya dan pada dasarnya adalah terbebasnya dari tanggung jawab. Tetapi jika telah ada saksi yang menyatakan bahwa janin itu masih merasakan sakit hingga dia meninggal maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan korban dengan sumpahnya, karena pada kenyataannya janin itu meninggal karena tindak kejahatannya.

Pasal: Jika terjadi perselisihan antara kedua orang tersebut. Si wanita berkata, "Janin itu telah menjerit, kemudian dia meninggal", sementara pelaku

mengingkari hal itu maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya, karena pada dasarnya adalah tidak adanya jeritan. Jika wanita itu melahirkan janin dalam keadaan hidup lalu janin itu meninggal kemudian keduanya berselisih, pelaku berkata, “Janin itu perempuan”, sementara korban berkata, “Janin itu laki-laki”, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku, karena pada dasarnya adalah dia terbebas dari *diyat* yang melebihi *diyat* perempuan.

Penjelasan:

Apa yang disebutkan dalam masalah tabrakan antara dua kapal adalah sebagaimana yang telah disebutkan, sedangkan jika seorang wanita melahirkan janin dalam keadaan meninggal lalu wanita itu mengklaim bahwa seorang lelaki telah memukulnya dan dia melahirkan janin itu disebabkan karena pukulannya, maka jika lelaki itu mengingkari adanya pemukulan dan tidak ada bukti yang dapat diajukan maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan lelaki itu dengan sumpahnya, karena pada dasarnya adalah tidak adanya pemukulan.

Jika lelaki itu mengakui adanya pemukulan lalu dia mengingkari bahwa wanita itu keguguran, maka hendaklah wanita itu mengajukan saksi atau bukti yang menyatakan bahwa dia keguguran. Karena sangat memungkinkan baginya untuk mengajukan saksi atau bukti tentang hal itu. Tetapi jika wanita itu tidak memiliki bukti maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku dengan disertai sumpahnya yang menyatakan

bahwa dia tidak mengetahui jika wanita itu keguguran, karena pada dasarnya adalah tidak adanya keguguran.

Jika wanita itu telah mengajukan saksi atau bukti yang menyatakan bahwa dia telah keguguran, atau pelaku mengakui bahwa wanita itu keguguran, hanya saja dia mengingkari bahwa wanita itu keguguran akibat dari pukulannya, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali:

Jika wanita itu keguguran sesaat setelah adanya pemukulan atau setelah beberapa waktu dari adanya pemukulan, hanya saja dia tetap merasakan rasa sakit dari sejak dipukul hingga dia melahirkan, maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataannya disertai sumpahnya, karena kenyataannya dia keguguran disebabkan pukulan lelaki tersebut. Tetapi jika wanita itu melahirkan janinnya beberapa saat setelah pemukulan dan dia tidak mengalami rasa sakit setelah adanya pemukulan, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai sumpahnya. Karena pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggung jawab.

Jika kedua orang itu saling berselisih lalu wanita itu mengklaim bahwa dia masih mengalami sakit setelah pemukulan hingga dia keguguran sementara pelaku mengingkari akan hal itu. Namun wanita itu tidak memiliki bukti yang menyatakan bahwa dia merasakan sakit, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai sumpahnya karena pada dasarnya adalah tidak adanya rasa sakit.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka jika pelaku memukul korban lalu korban melahirkan janin yang masih hidup kemudian dia meninggal. Lalu para ahli waris janin itu berkata,

“Bayi ini meninggal disebabkan karena pukulan tersebut”, sementara pelaku berkata, “Bayi itu meninggal karena sebab lain”, maka jika bayi itu meninggal saat kelahiran atau sesaat setelah kelahiran, hanya saja bayi itu merasakan sakit hingga bayi itu meninggal maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan para ahli waris janin dengan sumpah-sumpah mereka. Karena pada kenyataannya bayi itu meninggal disebabkan adanya pukulan.


Tetapi jika bayi itu meninggal setelah adanya tempo antara kelahiran dengan kematian, sementara dia tidak mengalami rasa sakit setelah kelahirannya, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku dengan disertai sumpahnya, karena pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggung jawabnya. Jika mereka berselisih tentang rasa sakit pada bayi itu maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku karena pada dasarnya adalah tidak adanya rasa sakit pada bayi.

Jika ahli waris bayi mengklaim bahwa bayi itu lahir dalam keadaan hidup dan meninggal disebabkan pukulan, sementara pelaku berkata, “Justru dia lahir dalam keadaan meninggal”, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku dengan disertai sumpah karena pada dasarnya adalah tidak adanya kehidupan pada bayi. Jika ahli waris bayi mengajukan saksi atau bukti yang menyatakan bahwa bayi itu lahir dalam keadaan hidup sementara pelaku beserta para *aqilah*-nya menegakkan bukti yang menyatakan bahwa janin dilahirkan dalam keadaan meninggal, maka yang harus dikedepankan adalah bukti dari ahli waris karena mereka memiliki kelebihan pengetahuan tentang hidup atau meninggalnya janin tersebut.

Jika wanita itu melahirkan janin dalam keadaan hidup karena pukulan pelaku dan janin itu meninggal juga karena

pukulan itu. Lantas ahli waris janin berkata, “Bayi itu laki-laki maka kamu harus membayar *diyât* seorang laki-laki”, sementara pelaku berkata, “Janin itu perempuan”, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku disertai sumpahnya, karena pada dasarnya adalah dia terbebas dari selebihnya *diyât* seorang wanita.

Jika pelaku memukul wanita itu, lalu wanita itu melahirkan dua janin, satu diantara keduanya perempuan dan satunya lagi laki-laki, lalu terdengar tangisan seseorang diantara keduanya, kemudian meninggal disebabkan adanya pukulan lalu satunya lagi lahir dalam keadaan meninggal, maka jika dapat diketahui bayi yang menangis diantara kedua bayi itu, maka diharuskan kepada pelaku untuk membayar *diyât* yang sempurna dan yang paling terakhir berupa denda janin. Tetapi jika bayi yang menangis diantara mereka berdua tidak diketahui maka *aqilah* tidak boleh mengharuskan kecuali *diyât* seorang perempuan dan denda janin, baik budak laki-laki atau perempuan; atau berupa nominal harga seorang budak laki-laki atau perempuan jika berhalangan untuk mendapatkannya.

Asy-Syirazi  berkata: **Pasal:** Jika seseorang mengklaim orang lain bahwa dia telah melakukan pembunuhan yang mana pembunuhan itu mewajibkan kepada para *aqilah*-nya untuk membayar *diyât*, kemudian orang yang diklaim mengakui hal itu sementara para *aqilah* mengingkarinya, maka *diyât* wajib dibayarkan oleh pelaku karena pengakuannya dan tidak ada kewajiban bagi para *aqilah* untuk membayar *diyât* itu tanpa adanya bukti yang diajukan, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia

berkata, “Aqilah tidak mananggung diyat dalam pembunuhan secara sengaja, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang budak, perdamaian dan pengakuan.”

Dan juga karena jika kita memaksakan kepada *aqilah* untuk menerima pengakuan itu maka hal itu tidak menjamin adanya keamanan jika dia tidak bersepakat pada setiap waktu terhadap orang yang mengakui kepadanya pembunuhan karena tersalah, hingga hal itu akan menyebabkan bahaya pada para *aqilah*. Jika seorang lelaki memukul perut seorang wanita lalu wanita itu melahirkan janin, kemudian pelaku berkata, “Bayi itu terlahir dalam keadaan meninggal”, sementara wanita itu berkata, “Bayi itu terlahir dalam keadaan hidup”, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku karena pada yang diklaim oleh masing-masing dari pihak yang berselisih terdapat unsur kemungkinan dan pada dasarnya adalah dia terbebas dari tanggung jawab. Tetapi jika pelaku membenarkan pengakuan wanita itu sementara pihak *aqilah* mengingkari maka dalam keadaan seperti ini diwajibkan kepada *aqilah* untuk membayar seukuran denda janin, karena wanita itu tidak mengakui *diyat* yang lebih dari itu dan diwajibkan kelebihanannya menjadi tanggung jawab pelaku, karena perkataannya dapat diterima pada dirinya sendiri, bukan pada para *aqilah*.

Pasal: Jika orang yang diwajibkan untuk membayar *diyat* menyerahkan unta sebagai pem-

bayaran *diyat*-nya karena telah melakukan pembunuhan secara sengaja, kemudian kedua orang berselisih, wali korban berkata, “Unta itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan yaitu unta *khalifah*”, sementara orang yang diwajibkan kepadanya untuk membayar *diyat* berkata, “Unta itu telah sesuai dengan standarnya yaitu unta *khalifah*”, jika permasalahan itu tidak dikembalikan kepada orang yang mengetahui tentang unta pada saat penyerahan, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban. Karena pada dasarnya adalah tidak adanya kehamilan pada unta itu. Tetapi jika permasalahan ini diserahkan kepada orang yang ahli masalah unta pada saat penyerahan maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Kedua, perkataan yang dapat diterima dalam hal ini adalah perkataan orang yang diwajibkan kepadanya untuk membayar *diyat*, karena kami telah menetapkan ketetapan hukum bahwa unta itu adalah dari jenis unta *khalifah* yang hamil berdasarkan pendapat dari orang yang ahli masalah unta maka dengan demikian perkataan wali korban tidak dapat diterima.

Penjelasan:

Atsar Ibnu Abbas di atas diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Al Baihaqi, redaksinya adalah dan lafazhnya

adalah, “*Aqilah* tidak menanggung *diyath* pembunuhan secara sengaja, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang budak, perdamaian, pengakuan dan tidak pula tindak kriminal yang dilakukan seorang budak.”

Ad-Daraquthni juga meriwayatkannya dari Umar ؓ dengan redaksi, “Umar berkata, ‘Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang budak dan pengakuan tidak ditanggung oleh *aqilah*.’”

Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari Umar, dia berkata dalam *At-Talkhish*. Atsar ini *munqathi*, dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin Husain, dia *dha'if*.

Al Baihaqi berkata, “Sedangkan riwayat yang dihafal adalah dari Asy-Sya’bi dari perkataannya.” Malik berkata dalam *Al Muwaththa* dan Az-Zuhri berkata, “As-Sunnah memutuskan bahwa *aqilah* tidak menanggung *diyath* pembunuhan secara sengaja. Kecuali jika mereka menghendaki itu.”

Jika ada yang bertanya, “Mengapa Asy-Syirazi memilih atsar yang *mauquf* yang bersumber dari Ibnu Abbas, sementara dalam masalah ini ada hadits *marfu*’ dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Ath-Thabrani, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Janganlah kalian bebaskan diyath orang yang mengaku kepada aqilah sedikit pun*.’”

Maka kami berkata, “Dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Sa’id Al Mashlub, dia seorang pendusta yang diharamkan mengambil riwayatnya; dan Al Harts bin Nabhan, dia *munkarul hadits*. Sementara pendapat Az-Zuhri yang disebutkan oleh Malik juga diriwayatkan dengan redaksi yang serupa dari Al

Baihaqi, Abu Az-Zinad dan para pakar fikih dari kalangan penduduk Madinah.”

Hukum: Jika seseorang mengklaim orang lain telah melakukan pembunuhan maka ketetapan *diyāt* ditanggung oleh *aqilah*-nya, lalu pelaku mengakui perbuatannya, tetapi *aqilah*-nya mendustakannya, maka dalam hal ini pembayaran *diyāt* dikeluarkan dari hartanya sendiri berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, yaitu beberapa atsar dari Ibnu Abbas, Umar, Az-Zuhri, Abu Az-Zinad dan kesepakatan ulama Madinah. Demikianlah adanya walaupun tidak ada hujjah bagi kami kecuali tidak ada yang menyelisihinya mereka dalam hal ini, sehingga hal ini dikatakan sebagai *ijma'* yang dapat dijadikan landasan hukum.

Seandainya kami menerima pengakuannya yang ditanggung oleh *aqilah* maka tidak bisa dijamin bahwa dia melakukan penusukan bersama orang yang mengakui pembunuhan secara tersalah, dimana hal ini akan mendatangkan bahaya pada *aqilah*, maka dengan demikian pengakuannya tidak dapat diterima. Jika seorang lelaki memukul perut seorang wanita lalu wanita itu melahirkan janin karena pukulan itu lalu ahli waris janin mengklaim bahwa bayi itu lahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal karena pukulannya, lalu pelaku membenarkan mereka, sementara *aqilah* berkata, “Bayi itu lahir dalam keadaan meninggal”, maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan mereka (ahli waris bayi) dengan disertai sumpah mereka.

Jika mereka bersumpah, maka mereka tidak wajib memberikan ganti rugi yang melebihi kadar denda janin,

sedangkan pelaku harus membayar *diyāt* yang sempurna dari hartanya karena hal itu diharuskan kepadanya berdasarkan pengakuannya. Demikian juga jika wanita itu melahirkan janin dalam keadaan hidup lalu meninggal disebabkan adanya pukulan, lalu ahli waris janin berkata, “Bayi yang meninggal itu laki-laki”, lalu pelaku membenarkan hal itu, sementara pihak *aqilah* berkata “Bayi yang lahir itu adalah perempuan”, maka dalam hal ini perkataan yang dapat diterima adalah perkataan *aqilah* disertai sumpah mereka.

Jika mereka telah bersumpah maka tidak ada kewajiban apapun bagi mereka kecuali mereka membayar *diyāt* seorang perempuan dan bagi pelaku wajib membayar *diyāt* sempurna yaitu *diyāt* seorang laki-laki, karena dia diwajibkan atas dasar pengakuannya.

Cabang: Unta *khalifah* adalah unta yang bunting. Kata jamak dari kata itu adalah *makhadh* yang bukan berasal dari kata tersebut, sebagaimana kata *mar’ah* (perempuan), kata jamaknya adalah *nisa`*. Terkadang jamaknya berasal dari kata dasarnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa jamaknya adalah *khulafat* sebagaimana perkataan Asy-Syirazi.

Jika diwajibkan kepada pelaku pembunuhan secara sengaja membayar unta *khalifah* lalu dia mendatangkan unta yang bukan *khalifah* sebagai *diyāt*-nya. Kemudian dia berkata, “Unta-unta itu adalah *khalifah*”, sementara wali korban berkata, “Unta-unta itu bukan *khalifah*”, maka unta-unta itu harus didatangkan kepada orang yang ahli dalam masalah unta. Jika mereka berkata,

“Unta-unta itu adalah unta yang bunting”, maka wali korban harus mengambil unta-unta itu.

Namun jika orang yang ahli dalam masalah unta berkata, “Unta-unta itu bukan unta yang bunting”, maka pelaku dibebankan untuk menderumkan unta yang bunting dan menyerahkannya kepada wali korban. Jika wali korban mengambilnya berdasarkan perkataan para orang yang ahli dalam masalah unta yang menyatakan bahwa unta itu adalah unta yang bunting dan telah ada kesepakatan antara wali korban dengan pelaku pembunuhan bahwa unta itu adalah unta yang bunting, maka jika benar bahwa unta itu adalah unta yang bunting, maka pelaku telah memenuhi kewajibannya.

Tetapi jika ternyata unta itu bukan unta yang bunting maka dalam hal ini harus ditinjau kembali: Jika unta itu telah didatangkan dan unta itu tidak ditetapkan, maka wali korban boleh untuk mengembalikan unta itu dan menuntut unta yang bunting. Jika unta itu telah dibawa terlebih dahulu oleh wali korban dalam beberapa waktu dimana unta itu dapat beranak pada waktu itu, lalu pelaku berkata, “Unta itu dulunya bunting dan unta itu telah beranak selama ada pada tanganmu”, sementara wali korban berkata, “Unta itu tidak bunting”, maka dalam keadaan ini jika wali korban telah mengambil unta itu berdasarkan kesepakatan mereka berdua dan bukan berdasarkan pendapat orang yang ahli dalam masalah unta maka perkataan yang diterima adalah perkataan wali korban dengan disertai oleh sumpahnya. Karena pada dasarnya adalah tidak bunting. Tetapi jika wali korban itu mengambil unta berdasarkan pandangan orang yang ahli dalam masalah unta, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali korban dengan sumpahnya, karena orang yang ahli dalam masalah unta mengabarkan hal itu berdasarkan dugaan dan pembuktian. Bisa saja hal itu tidak benar, sehingga dengan demikian perkataan yang dapat diterima adalah perkataan wali disertai sumpahnya sebagaimana jika wali korban mengambil unta itu berdasarkan kesepakatannya dengan pelaku.

Kedua, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pelaku dengan disertai sumpahnya, karena kami telah menetapkan hukum dengan kebuntingan unta itu berdasarkan pendapat dari para ahli. Jika wali korban mengklaim bahwa unta itu bukan unta yang bunting maka dengan demikian perkataannya itu bertentangan dengan keadaan yang nyata, dengan demikian perkataannya tidak dapat diterima.

Bab: Kafarat Pembunuhan

Barangsiapa yang membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh, dari kalangan orang Islam atau kafir yang mengadakan akad damai secara tersalah, maka dia wajib membayar kafarat.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ

مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Dia juga berfirman,

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

“Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.” (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Jika dia membunuhnya secara sengaja atau serupa dengan sengaja maka dia wajib membayar kafarat. Karena jika kafarat wajib bagi pelaku karena pembunuhan secara tersalah tanpa adanya dosa, maka kafarat dalam pembunuhan secara sengaja atau yang serupa dengan sengaja dan lebih berat sebab adanya dosa adalah lebih utama.

Jika dia melakukan tindakan yang menyebabkan orang lain meninggal maka dia bertanggung jawab terhadap jiwa korban tersebut. Sebagaimana jika dia membuat lubang sumur, atau dia

membuat persaksian palsu maka dia wajib membayar kafarat. Karena penyebabnya adalah sama seperti tindakan kejahatan secara langsung yang mewajibkannya untuk mempertanggung jawabkannya. Dengan demikian dia seperti orang yang melakukan tindakan kejahatan secara langsung dalam hal kewajibannya untuk membayar kafarat.

Karena itu jika dia memukul perut seorang wanita lalu wanita itu melahirkan janin dalam keadaan meninggal maka diwajibkan kepadanya untuk membayar kafarat karena bayi itu adalah manusia seperti anak Adam lainnya yang memiliki darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Maka orang yang menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan harus bertanggung jawab dengan membayar kafarat sebagaimana pada selain bayi.

Jika dia membunuh dirinya sendiri atau membunuh budaknya maka dia wajib membayar kafarat, karena kafarat adalah hak Allah ﷻ, sementara membunuh dirinya sendiri dan membunuh budaknya adalah sama saja seperti membunuh selain keduanya dalam hal pengharaman pembunuhan untuk menjaga hak Allah ﷻ. Dengan demikian seakan-akan dia melakukan pembunuhan kepada selain keduanya dalam hal pengharusan membayar kafarat.

Jika sekelompok orang bersekutu untuk membunuh seseorang maka diwajibkan kepada masing-masing diantara mereka untuk membayar kafarat. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat dengan pendapat lain dalam hal ini yaitu pendapat yang mengatakan bahwa diwajibkan kepada semua orang itu membayar satu kafarat, karena hal itu adalah kafarat yang diwajibkan karena adanya pembunuhan. Jika sekelompok

orang bersekutu dalam pembunuhan itu maka diwajibkan kepada mereka semua untuk membayar satu kafarat sebagaimana pada kafarat dalam kasus pembunuhan binatang buruan.

Pendapat yang masyhur adalah pendapat yang pertama karena kafarat itu adalah kafarat yang tidak wajib dilaksanakan dengan cara mencari penggantinya. Jika beberapa orang bersekutu dalam pembunuhan, maka diwajibkan kepada masing-masing diantara mereka untuk membayar satu kafarat sebagaimana kafarat wewangian dan pakaian.

Pasal: Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak yang mukmin. Jika dia tidak menemukannya maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ
عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

“Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya

yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Jika dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia wajib memberikan makan kepada enam puluh orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan satu *mud* makanan. Karena yang diwajibkan dalam kafarat adalah memerdekakan seorang budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka dengan demikian diwajibkan untuk memberi makan enam puluh orang miskin dengan mengqiyaskan perkara ini pada kafarat *zhihar* dan kafarat berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadhan.

Kedua, tidak ada kewajiban apapun baginya karena Allah ﷻ hanya menyebutkan memerdekakan seorang budak dan berpuasa, Dia tidak menyebutkan memberi makan. Seandainya hal itu diwajibkan, pasti Allah menyebutkan hal itu sebagaimana yang disebutkan pada kafarat *zhihar*, sifat dari seorang budak, puasa dan makanan jika kami mewajibkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pembahasan *zhihar* dan kami tidak perlu mengulanginya.

Penjelasan:

Ayat Al Qur`an ini merupakan bagian dari pokok hukum. Abu Hatim menyebutkan berikut sanadnya dari Ibnu Umar bahwa Iyasy bin Abu Rabi'ah membunuh Yazid bin Abu Unaisah Al Amiri karena kesalahan yang ada diantara keduanya, dimana pada saat itu Al Harits berhijrah dalam keadaan Islam lalu dia bertemu dengan Iyasy, lalu Iyasy membunuhnya, dan dia tidak mengetahui keislamannya. Ketika dia mendapatkan kabar tentang keislamannya, maka dia datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, kejadian itu disebabkan adanya suatu masalah antara aku dan Al Harits. Aku tidak tahu tentang keislamannya, lalu aku pun membunuhnya." Maka turunlah ayat di atas.

Hukum: Ayat ini dasar kewajiban kafarat, dimana Allah ﷻ menyebutkan tiga kafarat dalam ayat yang mulia ini:

Pertama, jika seseorang membunuh seorang mukmin di negeri Islam dengan firman-Nya, "*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92).

Kedua, jika dia membunuh seorang mukmin di daerah yang wajib diperangi, baik dia sebagai tawanan atau bermukim karena kemauannya sendiri dengan firman-Nya, "*Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92). Maksudnya ada di tengah-tengah suatu kaum yang memusuhi kalian.

Ketiga, jika dia membunuh seorang dzimmi dengan firman-Nya, "Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini maka jelaslah ayat ini dengan firman-Nya, "*Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) bahwa tidak patut bagi seorang mukmin membunuh orang mukmin lainnya kecuali karena tersalah.

Al Imrani berkata, "*Istitsna` (pengecualian) dari kalimat negatif menjadi positif. Jadi, dia tidak boleh membunuh seorang mukmin secara sengaja dan dia boleh membunuhnya secara tersalah.*"

Al Qurthubi berkata: Hal ini bukan untuk meniadakan, tetapi untuk pengharaman dan pelarangan sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 53) Seandainya hal itu adalah peniadaan maka tidak akan ditemukan seorang mukmin pun yang membunuh mukmin lainnya. Karena segala sesuatu yang ditiadakan Allah maka hal itu tidak bisa terwujud sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya.*" (Qs. An-Naml [27]: 60) Para hamba Allah tidak akan bisa menumbuhkan pepohonannya, kemudian Dia mengecualikan dengan *istitsna` munqathi`* (yang dikecualikan tidak sejenis) bukan dari pertama, yaitu kalimat yang mengandung kata "*Illaa (kecuali)*" yang mengandung arti "tetapi".

Arti yang tersirat dalam ayat ini adalah tidak boleh sama sekali baginya membunuh orang mukmin, tetapi jika dia membunuhnya karena tersalah maka baginya adalah demikian, Ini adalah pendapat Sibawaih dan Az-Zajaj.

Syaikh Abu Hamid Al Isfarayini berkata: Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang menyatakan bahwa pembunuhan secara tersalah adalah haram seperti pembunuhan yang disengaja. Hanya saja pembunuhan secara sengaja adalah perbuatan dosa, sedangkan membunuh karena tersalah bukanlah perbuatan dosa. Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat "*Kecuali karena tersalah*". Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa kalimat itu adalah *istitsna` munqathi`* bukan sejenis, sebagaimana yang telah kami terangkan dari Al Qurthubi dari madzhab Maliki. Pendapat mereka semua telah dikuatkan dengan beberapa ayat lain seperti firman Allah ﷻ, "*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 29) arti yang tersirat dari ayat ini adalah "Tetapi makanlah kalian dengan jalan perniagaan", karena seandainya pengecualian itu dari yang sejenis maka arti yang tersirat adalah "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kalian maka makanlah harta itu dengan cara yang batil", dan hal ini adalah tidak boleh.

Diantara mereka ada yang berpendapat, pengecualian pada ayat ini adalah pengecualian dari kata ganti yang disimpan, maka kira-kira artinya adalah, "Dan tidak boleh bagi seorang mukmin membunuh mukmin lainnya, dan jika dia membunuhnya maka dia berdosa kecuali jika pembunuhan itu secara tersalah",

maka yang dikecualikan dalam ayat ini adalah tersalah dari kata dosa yang dibuang.

Diantara mereka ada pula yang berpendapat, penafsiran firman Allah ﷻ “*Kecuali karena tersalah*” adalah dan tidak ada kesalahan, sebagaimana firman Allah ﷻ, “*Agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zhalim diantara mereka.*” (Qs. Al Baqarah [2]: 150) Maksudnya adalah, dan tidak pula orang-orang yang zhalim.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Penafsiran ini terlalu jauh, karena kesalahan bukan yang dituju dari adanya larangan itu.” Pendapat Syaikh Abu Hamid yang berpendapat bahwa membunuh orang yang tersalah adalah haram bertentangan dengan pendapat Ibnu Ash-Shabbagh, karena batasan bagi sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang berdosa, sementara tersalah bukanlah sesuatu yang diharamkan dan tidak pula dibolehkan sebagaimana pada perbuatan orang gila atau hewan.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini. Maka jika dia membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh karena itu adalah menjadi hak Allah ﷻ, baik dia membunuhnya karena sengaja atau tersalah atau karena sengaja tersalah, maka diwajibkan baginya untuk membayar kafarat karena pembunuhannya itu. Ini adalah pendapat Az-Zuhri.

Sementara Rabi’ah, Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat, kewajiban kafarat hanya pada pelaku pembunuhan secara tersalah, karena tersalah adalah keadaan yang lebih ringan daripada pembunuhan secara sengaja, karena tidak ada pengendalian pada pembunuhan karena tersalah dan tidak ada pula dosa pada pelakunya, sementara *diyat* harus ditunaikan. Jika

diwajibkan pada pembunuhan tersalah membayar kafarat maka kewajiban kafarat pada pembunuhan yang disengaja atau kesalahan yang disengaja adalah lebih utama.

Watsilah bin Al Asqa' meriwayatkan, dia berkata: Kami datang menemui Nabi ﷺ untuk membicarakan tentang seorang sahabat kami yang telah diancam dengan api neraka karena dia membunuh, maka Nabi ﷺ bersabda,

أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا
عَضْوًا مِنَ النَّارِ. وَلَا يَسْتَوْجِبُ النَّارَ إِلَّا فِي الْقَتْلِ
الْعَمْدِ.

“Merdekakanlah seorang budak sebagai tebusannya, maka Allah akan membebaskan dengan setiap anggota tubuh budak itu satu anggota tubuh dari api neraka. Dia tidak mewajibkan api neraka kecuali dalam pembunuhan yang disengaja.”

Diriwayatkan bahwa Umar ﷺ berkata, “Wahai Rasulullah, pada masa Jahiliyah aku telah mengubur hidup-hidup anak perempuan.” Nabi ﷺ bersabda, “*Bebaskanlah seorang budak untuk setiap anak perempuan yang dikubur hidup-hidup.*”

Orang-orang Jahiliyah melakukan hal itu karena malu dan khawatir miskin. Karena anak perempuan itu dikubur dalam keadaan hidup maka yang demikian itu harus dipertanggung jawabkan dengan membayar kafarat. Jika dia melakukan hal itu karena tersalah maka dia wajib bertanggung jawab dengan membayar kafarat. Demikian juga jika dia membunuh secara sengaja seperti pada hewan buruan. Sebaliknya bagi orang

murtad, jika dia membunuh istri dan anak orang-orang yang wajib diperangi maka dia tidak wajib membayar kafarat karena membunuh mereka haram karena hak kaum muslimin, bukan hak Allah, maka tidak wajib membayar kafarat, sebagaimana dia menyembelih hewan orang lain tanpa seizinnya.

Demikian pula jika dia membunuh seorang budak miliknya sendiri atau orang lain; atau dia membunuh seorang kafir *dzimmi* atau seorang mu'ahad maka dia wajib membayar kafarat.

Malik berkata, "Tidak ada kewajiban kafarat pada masing-masing dari mereka. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, '*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) Kafarat ini bersifat umum, baik orang merdeka atau budak; dan firman Allah ﷻ, '*Jika dia dari kaum yang ada perjanjian antara mereka dengan kamu, maka membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) Kafarat ini atas kafir *dzimmi* dan mu'ahad. Dan juga karena diberlakukan hukum *qishash* pada anak Adam antara dirinya dengan yang sejenisnya dari kalangan anak Adam. Dengan demikian diwajibkan kepadanya untuk membayar kafarat bagi yang membunuhnya sebagaimana orang muslim merdeka. Jika dia membunuh dirinya sendiri maka dia wajib membayar kafarat yang diambil dari hartanya.

Sebagian ulama Khurasan berpendapat, "Tidak ada kewajiban kafarat. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, '*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.*' (Qs. An-Nisaa` [4] 92) Kafarat ini bersifat umum, karena dia haram

membunuh dirinya sendiri, bahkan dia tidak boleh membunuh dirinya sendiri dalam keadaan apapun. Jika dia wajib membayar kafarat karena dia membunuh orang lain, maka kewajiban kepada orang yang membunuh dirinya sendiri adalah lebih utama.

Cabang: Jika seseorang memukul perut seorang wanita lalu wanita itu melahirkan janin dalam keadaan meninggal karena pukulannya itu, maka dia wajib membayar kafarat. Ini adalah pendapat Umar, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Al Hasan Al Bashri dan Al Hakam.

Abu Hanifah berpendapat, "Dalam masalah ini tidak wajib membayar kafarat. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, *'Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka dia memerdekakan seorang budak yang beriman.'* (Qs. An-Nisaa` [4] 92) Lalu kami menetapkan bahwa janin itu beriman karena mengikuti ayah ibunya. Dengan demikian janin termasuk dalam keumuman ayat ini, dan juga karena dia adalah anak Adam yang berhak memiliki darah yang dijaga kemuliaannya. Dengan demikian dalam hal ini diwajibkan membayar kafarat sebagaimana pada yang lainnya."

Redaksi "anak Adam" adalah pengecualian dari selain anak Adam yaitu hewan. Redaksi "berhak memiliki darah" adalah pengecualian dari orang murtad, orang yang berperang dan siapa saja yang boleh dibunuh. Redaksi "menjaga kehormatannya" adalah pengecualian dari para istri dan keturunan kafir *harbi*. Keharaman membunuh mereka bukan karena kehormatan mereka, tetapi untuk menjaga hak orang-orang yang mendapatkan harta perang.

Cabang: Jika seseorang membunuh orang yang haram dibunuh karena hak Allah ﷻ dengan adanya sebab yang mewajibkan untuk bertanggung jawab, seperti jika dia membuat lubang sumur di lahan yang bukan miliknya secara sengaja dengan tujuan untuk mencelakakan, lalu ada orang lain jatuh ke dalamnya hingga meninggal maka dia wajib membayar kafarat.

Abu Hanifah berpendapat, “Dalam hal ini tidak ada kewajiban membayar kafarat kecuali jika dilakukan secara langsung. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, ‘*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka dia memerdekakan seorang hamba sahaya.*’ (Qs. An-Nisaa` [4] 92) Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah dia membunuhnya secara langsung atau secara tidak langsung, yaitu dengan membuat suatu sebab, dan juga karena dia telah membunuh seorang anak Adam yang dilarang untuk membunuhnya karena menjaga kehormatannya, maka dia wajib membayar kafarat, sebagaimana jika dia membunuhnya secara langsung.

Cabang: Jika pelaku pembunuhan adalah anak kecil atau orang gila atau orang kafir maka dia wajib membayar kafarat. Abu Hanifah berpendapat, “Tidak ada kewajiban kafarat bagi setiap orang dari mereka. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, ‘*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin...*’ (Qs. An-Nisaa` [4] 92) Ayat ini tidak membedakan apakah pelaku pembunuhan anak kecil, orang gila atau orang kafir.”

Jika ada yang berkata, “Anak kecil dan orang gila tidak termasuk dalam *khithab* (tujuan bicara).” Maka kami berkata, “Kedua orang ini tidak termasuk dalam *khithab* kewajiban, karena

firman Allah ﷻ, 'Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah.' Namun keduanya masuk dalam *khithab* manusia, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, 'Dalam setiap empat puluh ekor kambing (*zakatnya*) adalah seekor kambing'."

Diriwayatkan bahwa Umar ؓ berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menguburkan anak perempuan pada masa Jahiliyah?" Maka Nabi ﷺ bersabda, "Merdekakanlah seorang budak (*sebagai tebusan untuk*) setiap anak perempuan yang dikubur hidup-hidup." Ini merupakan *nash* yang mewajibkan kafarat bagi orang kafir, karena hal ini adalah hak yang berkaitan dengan harta sebab pembunuhan. Ini berkaitan pula dengan pembunuhan anak kecil atau orang gila sebagaimana dalam *diyat*, dan juga karena kafarat wajib bagi orang muslim untuk menghapus dosa, sedangkan bagi orang kafir sebagai hukuman, sebagaimana *had* diwajibkan bagi orang muslim sebagai penghapus dosa, sedangkan terhadap orang kafir sebagai hukuman.

Cabang: Jika sekelompok orang bersekutu dalam membunuh seseorang, maka wajib bagi setiap orang dari mereka membayar kafarat.

Utsman Al Batti berkata, "Mereka semua wajib membayar satu kafarat." Abu Ali Ath-Thabari mengkisahkan bahwa ini adalah pendapat lain dari Asy-Syafi'i karena kafarat ini berkaitan dengan pembunuhan. Oleh karena itu jika sekelompok orang bersekutu dalam membuat suatu sebab kematian seseorang, maka mereka wajib membayar satu kafarat. Sebagaimana jika mereka bersekutu dalam membunuh hewan buruan. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang masyhur karena kafarat itu wajib bukan sebagai

ganti. Dengan demikian wajib bagi setiap orang dari mereka membayar kafarat jika mereka bersekutu melakukan sebab yang seandainya ia dilakukan oleh seorang diri, maka dia juga wajib, sebagaimana kafarat memakai wewangian bagi orang yang sedang ihram. Redaksi "bukan sebagai diganti" adalah pengecualian dari denda hewan buruan pada saat ihram.

Redaksi "kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak mukmin". Kafarat ini *shahih* bagi orang yang mendapatkannya. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun jika dia tidak mendapatkan seorang budak mukmin maka dia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) Namun jika dia tidak mampu untuk berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia wajib memberi makan enam puluh orang miskin. Karena Allah ﷻ menyebutkan pemberian makanan dalam kafarat *zihar*, namun tidak menyebutkannya dalam kafarat pembunuhan, maka ungkapan yang bersifat umum dalam kafarat pembunuhan di-*mahmul*kan pada yang bersifat khusus dalam kafarat *zihar*. Sebagaimana Allah mengkhususkan budak dalam kafarat pembunuhan dengan harga dan memutlakkannya dalam kafarat *zihar*. Dengan demikian yang bersifat umum dalam kafarat *zihar* di-*mahmul*kan kepada yang bersifat khusus dalam kafarat pembunuhan.

Kedua, dia tidak wajib memberikan makan. Ini adalah pendapat yang paling *shahih*, karena Allah ﷻ mewajibkan memerdekakan seorang budak dalam kafarat pembunuhan dan menggantikannya dengan puasa selama dua bulan berturut-turut

jika tidak didapatkan seorang budak, Dia tidak menyebutkan pemberian makanan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan adalah memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Dengan demikian apa yang disebutkan dalam pendapat pertama tidak *shahih*.

Masalah yang bersifat umum di-*mahmu*lkan kepada yang bersifat khusus, maka hal ini dalam masalah ketetapan hukum yang disebutkan pada dua tempat yang berbeda. Pada suatu tempat ketetapan hukum itu dikhususkan sementara ditempat lain disebutkan bersifat umum, sebagaimana Allah ﷻ menyebutkan budak dalam kafarat pembunuhan dengan mengkhususkannya pada budak yang beriman, sementara dalam kafarat *zhihar* Allah ﷻ menyebutkannya dengan bersifat umum atau mutlak, yaitu hanya menyebutkan kata "budak" saja tanpa menyebutkan kata "yang mukmin".

Jadi keumuman yang disebutkan dalam kafarat *zhihar* di-*mahmu*lkan kepada kekhususan dalam kafarat pembunuhan. Juga sebagaimana Allah ﷻ menyebutkan "kedua tangan" dalam bersuci, lalu mengkhususkan keduanya itu dengan kata "hingga pada sikut" yang mana kedua tangan itu disebutkan dalam masalah tayammum secara umum, maka dengan demikian keumuman kedua tangan dalam masalah tayammum di-*mahmu*lkan kepada yang bersifat khusus, yaitu kedua tangan hingga sikut yang disebutkan dalam masalah wudhu.

Dalam masalah memberi makan ini tidak disebutkan pada dua tempat melainkan hanya disebutkan dalam kafarat *zhihar*. Maka dari itu tidak boleh di-*mahmu*lkan kepada kafarat pembunuhan, sebagaimana tidak boleh me-*mahmu*lkan hukum membasuh kepala dan mencuci kedua kaki kepada masalah

tayammum, sebagaimana tidak boleh me-*mahmul*kan memerdekakan seorang budak dan berpuasa kepada memberi makanan yang mana hal ini telah Allah wajibkan kepada kita hanya dalam kafarat *zihar*. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Dia adalah sebaik-baik Pelindung.



كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

KITAB MEMERANGI PARA PEMBERONTAK

Tidak boleh membangkang dari seorang Imam, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ طَاعَةِ إِمَامِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ
فَأَنَّهُ يَمُوتُ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.


“Barangsiapa menarik dirinya dari ketaatan kepada Imamnya, maka pada Hari Kiamat kelak dia akan datang dalam keadaan tidak mempunyai hujjah, dan barangsiapa yang meninggal sementara dia berpisah dari jama'ah (kaum muslimin), maka dia meninggal seperti meninggalnya orang jahiliyah.”

Abu Hurairah  meriwayatkan, dia berkata:
Rasulullah  bersabda,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

“Barangsiapa yang membawa senjata untuk menyerang kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.”

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Muslim berikut sanadnya dari Nafi', dia berkata: Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berkunjung ke rumah Abdullah bin Muthi', - kebetulan saat itu tengah terjadi ketegangan suhu politik di masa pemerintahan Yazid bin Mua'wiyah-. Abdullah bin Muthi' berkata (kepada para pelayannya), “Berikanlah dia bantal.” Abdullah bin Umar berkata, “Kedatanganku ke rumahmu ini bukanlah untuk bertamu. Tetapi aku hanya ingin menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang pernah aku dengar dari Rasulullah , yaitu *‘Barangsiapa yang menarik dirinya dari ketaatan, maka pada Hari Kiamat kelak dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak mempunyai hujjah. Dan barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berbaiat, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang jahiliyah’.*”

Hadits ini diriwayatkan pula dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama dengan hadits Nafi', dan diriwayatkan juga oleh Al Hakim dari Ibnu Umar dengan redaksi,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ
مِنْ عُنُقِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ
جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَيِّتَهُ مَيِّتَةُ الْجَاهِلِيَّةِ.

“Barangsiapa yang keluar dari jama’ah (kaum muslimin) berarti dia telah melepaskan sampul Islam dari lehernya hingga dia mengembalikannya, dan barangsiapa yang meninggal dalam keadaan tidak bersama Imam jama’ah, maka kematiannya seperti kematian orang jahiliyah.”

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَيِّتُهُ
جَاهِلِيَّةٌ.

“Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama’ah (kaum muslimin), maka kematiannya seperti kematian orang jahiliyah.”

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, *“Barangsiapa yang membawa senjata untuk melawan kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.”* Hadits ini telah diriwayatkan oleh Muslim dari Hadits Abu Hurairah dan Salamah bin Al Akwa’. Diriwayatkan pula oleh Al Bukahri dan Muslim dari hadits Abu Musa Al Asy’ari dan Ibnu Umar. Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad Abu Daud dan Al Hakim dari riwayat Abu Dzar,

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَدَرَ شَبْرٌ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ
الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

“Barangsiapa yang memisahkan diri dari jama’ah (kaum muslimin) sejengkal saja, berarti dia telah melepaskan sampul Islam dari lehernya.”

Pembahasan secara redaksional: *Baghyu* (pemberontakan) adalah tindakan yang melampaui batas, pelanggaran, penyerangan dan tindakan yang keluar dari batas. Pemberontakan bisa juga diartikan kezhaliman. Kata *baghaituhu baghyan* artinya adalah aku mencari. Demikian juga dengan kata *ibtaghaitu* dan *tabagghaitu*. Kata benda (*isim*)nya adalah *bughaa* seperti kata *ghuraab*. Sepantasnya demikianlah artinya, sedangkan penggunaan *fi’il madhi*-nya (kata kerja yang menunjukkan masa lampau) tidak boleh. Ada juga yang menganggap bahwa sepantasnya kata ini berasal dari *fi’il* (kata kerja) yang tidak bisa di-*tashrif*, sehingga tidak ada istilah *baghyu*.

Ada juga yang berpendapat bahwa kata ini terdapat dalam kata kerja yang menunjukkan makna sebab-akibat karena kejahatan adalah akibat pemberontakan. Namun kata kerja tidak digunakan dalam perbuatan yang mempunyai akibat kecuali di dalamnya mengandung arti pengobatan dan perbuatan, contoh: Aku memecahkannya sehingga iapun pecah. Pengertian seperti ini tidak bisa digunakan dengan menggunakan kata dasar cari, ingin dan berontak. Karena dalam kata tersebut tidak mengandung arti pengobatan. *Bagha ‘alannaasi baghyan* artinya adalah melakukan

pengrusakan atau kezhaliman dan melampaui batas, dan kalimat *baghatil mar'atu tabgha* artinya adalah perempuan itu suka berzina, -kata ini khusus untuk wanita-. Jamak dari kata *baghyu* adalah *baghaya*. Jadi menurutku pemberontakan adalah kebutuhan dan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan kebenaran dan menentang para pemimpin kaum muslimin.

Hukum: Diantara naluri dan tabiat manusia adalah kehidupan berjamaah tidak akan terealisasi dengan situasi yang anarkis, dimana tidak ada pimpinan bagi jamaah itu dari kalangan orang-orang yang cerdas, bijaksana, berilmu dan cerdik. Karena itu ahli teologi salah dalam perkataan mereka, "Seandainya manusia dapat membendung kezhaliman maka tidak wajib menjadikan seseorang sebagai Imam, karena para sahabat ﷺ telah sepakat untuk menjadikan seseorang sebagai Imam." Yang dimaksud Imam adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah kekuasaan. Imam, khalifah dan Amirul Mu'minin adalah beberapa istilah yang memiliki pengertian yang sama, dan yang dimaksud dengan semua istilah itu adalah kepemimpinan universal dalam urusan agama dan dunia.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kata "Imam" jika disebutkan secara mutlak (secara umum) maka indikasinya adalah khalifah. Tetapi jika kata "Imam" itu dikaitkan dengan kata lain (*muqayyad*) maka indikasinya disesuaikan dengan kata di sisinya, seperti imam shalat, imam hadits dan imam kelompok.

DR. Abdul Hamid Mutawalli guru besar dibidang Undang-undang Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Alexandria

dalam bukunya yang berjudul *Nizham Al Hukum Fi Al Islam* (Sistem hukum Islam) halaman 497, "Kami perhatikan media Mesir akhir-akhir ini telah memulai menyebutkan kedudukan dosen Al Azhar dengan sebutan *Imam Akbar* (imam besar) sebagai ganti dari sebutan *Ustadz Akbar* (guru besar). Kami berpendapat bahwa akan lebih tepat lagi untuk tidak menggunakan sebutan ini karena beberapa alasan: *Pertama*, maksud istilah *Imam Akbar* disebutkan dalam masalah kepemimpinan sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. *Kedua*, cara memberi dan melepaskan panggilan kemuliaan dan kemegahan adalah bagian dari sisa-sisa sistem kenegaraan Turki, sementara pada saat ini perkembangan yang terjadi dihadapan kita sangatlah pesat dan cepat, terlebih lagi sejak terjadinya masa revolusi, dimana untuk melepaskan panggilan ini adalah suatu hal yang sangat mudah sekali. Pangkat *Syaikh Al Islam* bukanlah pangkat yang berasal dari Islam. Sangat aneh sekali memberi sebutan kepada Ali bin Abi Thalib ؑ dengan sebutan 'Imam Ali' dan memberi sebutan kepada Muhammad Abduh dengan sebutan '*Al Ustadz Al Imam*', kemudian dosen Al Azhar disebut '*Al Ustadz Al Akbar*'."

Jika Anda sepakat bahwa masyarakat sangat membutuhkan seseorang yang bisa mengatur urusan mereka dalam masalah agama dan dunia, maka orang-orang tidak saling melakukan kezhaliman.

"Kezhaliman salah satu dari karakter tabiat manusia dan jika engkau dapatkan

Seorang penyabar maka bisa saja dia tidak akan melakukan kezhaliman."

Kezhaliman adalah upaya untuk menampakkan kekuatan dan menyembunyikan kelemahan. Karena jika mereka ingin bisa membendung kezhaliman, maka mereka akan sangat membutuhkan seorang Imam untuk mempersiapkan balatentara untuk memerangi para musuh, dan mempersiapkan hal lainnya seperti mengurus segala sesuatu untuk memasalahkan mereka, menjaga kepemilikan mereka, menjaga harta benda mereka dan mengembangkan sumber daya alam yang mereka miliki.

Jika masalah ini telah dipahami maka diantara beberapa syarat seorang Imam adalah laki-laki, baligh, berakal, muslim, adil, alim dalam masalah fikih agar dia tidak menjadi seorang *muqallid* (ikut-ikutan). Karena semua syarat ini menjadi syarat untuk menjadi seorang qadhi, maka semua syarat ini menjadi syarat seorang Imam adalah lebih utama.

Diantara syarat menjadi Imam adalah pemberani, memiliki kemampuan untuk mengatur dan memberi petunjuk untuk mencapai kemaslahatan kaum muslimin, karena tidak akan mampu mengemban amanat umat kecuali dengan keberanian. Diantara syaratnya juga adalah keturunan Quraisy. Demikianlah yang dikemukakan oleh para ulama fikih Asy-Syafi'i.

Abu Al Ma'ali Al Juwaini berkata: Diantara ulama dari kalangan kami ada yang membolehkan selain Quraisy untuk menjadi Imam, walaupun ada hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, "*Para pemimpin itu dari bangsa Quraisy. Aku mempunyai hak yang besar atas kalian dan mereka juga memiliki hak itu jika mereka melakukan tiga hal, yaitu jika mereka diminta belas kasihan maka mereka akan mengasihinya, jika mereka menentukan hukum maka mereka bersikap adil, dan jika mereka berjanji maka mereka menepati. Barangsiapa yang tidak*

melaksanakan hal itu maka baginya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.”

Al Qadhi Abu Al Futuh berkata, “Diantara syarat untuk menjadi Imam adalah tidak buta, namun boleh saja seorang nabi buta karena Nabi Syu’aib adalah seorang yang buta. Apabila syarat kepemimpinan ini terdapat dalam diri seorang lelaki, maka kepemimpinan itu tidak bisa langsung dinobatkan kepadanya kecuali Imam sebelumnya menyerahkan kepadanya, atau jika belum ada Imam, maka orang-orang akan berbuat kekerasan agar mendapatkan kemenangan dan melakukan penyerangan, atau pengangkatan seorang Imam dipilih oleh *Ahlul hilli wal Aqdi*, tidak perlu mempedulikan kesepakatan rakyat biasa. Karena yang demikian itu adalah tindakan yang tidak benar sebab rakyat biasa hanya sekedar ikut-ikutan pada suatu kelompok dari kalangan mereka, dimana hal ini hanya propaganda yang bisa menimbulkan kekacauan. Dengan demikian mereka tidak akan bisa menentukan dan memilih Imam yang adil. Karena itu maka peran *Ahlul halli wal aqdi* sangat dibutuhkan karena mereka adalah sekelompok orang yang mempunyai kesadaran dan kecerdasan, yaitu kalangan ahli dalam ijtihad dari kalangan umat manusia. Mereka itulah yang sangat layak untuk memilih atau menentukan Imam, karena merekalah yang akan bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Imam jika mereka tidak berhati-hati dalam memilih Imam. Mereka berserikat bersama Imam dalam semua dosa dan kezhalimannya.”

Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazy dalam *At-Tanbih* berkata: Seorang Imam tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan pentetapan *Ahlul halli wal aqdi*. Jumlah *Ahlul halli wal aqdi* adalah minimal tiga orang, karena tiga adalah jumlah minimal dari

bilangannya jamak menurut pendapat kami, sementara menurut pendapat Al qadhi Abu Al Futuh, Imam bisa ditetapkan oleh satu orang. Diantara syarat orang yang dapat menetapkan Imam adalah baligh, berakal, muslim, adil dan mujtahid.

Apakah dalam penetapan Imam itu disyaratkan untuk ditetapkan dihadapan dua orang saksi? Al Imrani berkata, "Dalam hal ini ada dua pendapat. Diantara syarat bagi orang yang menetapkan kepemimpinan dan saksi adalah adil lahir dan batin. Karena bukan hal yang sulit untuk memperhatikan kedua sifat itu dalam diri seseorang. Tidak boleh menetapkan dua orang Imam." Abu Al Ma'ali Al Juwaini berkata, "Dibolehkan untuk menetapkan dua Imam di dua tempat yang berjauhan." Pendapat ini dinilai salah oleh Al Imrani.

Apabila kepemimpinan ditetapkan kepada dua orang laki-laki, dan jika diketahui yang lebih dulu diantara keduanya, maka yang sah adalah kepemimpinan yang pertama, sedangkan kepemimpinan yang kedua batal. Masalah penetapan kepemimpinan kepada yang kedua harus diperhatikan kembali, jika kepemimpinan yang kedua ditetapkan dan dia tidak mengetahui adanya kepemimpinan yang pertama, atau dia mengetahui adanya kepemimpinan yang pertama, tetapi penetapan itu disampaikan dengan pemberitaan yang meluas, maka penetapan kepemimpinan yang kedua tidak ditakzir, begitu pula dengan pihak yang menetapkan kepemimpinan tersebut.

Namun jika kepemimpinan ditetapkan kepada orang yang kedua dan dia mengetahui adanya kepemimpinan pada orang yang pertama tanpa adanya pemberitaan yang meluas, maka orang yang menetapkan kepemimpinan kepada orang yang kedua dan Imam yang kedua ditakzir, berdasarkan apa yang telah

diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Arfajah Al Asyja'i, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ
يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ.

“Barangsiapa yang datang kepada kalian sementara perkara kalian diurus oleh satu orang (pemimpin), dia hendak menghancurkan kekuatan kalian atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.”

Al Khatthabi seorang ulama fikih Asy-Syafi'i berkata: Yang dimaksud *“bunuhlah”* bukan pembunuhan secara hakikat, namun yang dimaksud adalah jadikanlah dia seperti orang yang telah meninggal atau terbunuh, maka dari itu janganlah kalian menerima perkataannya. Ada yang berkata kepada Ali ﷺ tentang kelompok Khawarij, “Mereka adalah orang-orang kafir.” Ali ﷺ berkata, “Mereka lari dari kekufuran.” Dikatakan kepadanya, “Apakah mereka orang-orang munafik?” Ali ﷺ menjawab, “Munafiq adalah jika mereka melaksanakan shalat, maka mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan, sementara mereka (Khawarij) adalah orang-orang yang meremehkan shalat kalian jika dibandingkan dengan shalat mereka.” Dikatakan kepadanya, “Lalu engkau sebut apa mereka itu?” Ali ﷺ berkata, “Mereka adalah suatu kaum yang telah menafsirkan (Al Qur`an dan Hadits) tetapi mereka salah.”

Apabila ditetapkan dua orang Imam secara bersamaan maka kepemimpinan kedua orang itu batal tidak sah dan harus dimulai menetapkan kepemimpinan kepada seseorang diantara

mereka berdua. Namun yang dianjurkan adalah menetapkan yang terbaik dan paling shalih diantara mereka berdua. Apabila yang ditetapkan adalah seorang Imam bukan yang terbaik diantara keduanya, maka pengangkatan itu tetap sah sebagaimana sahnya seorang Imam shalat jika dia dapat mengimami, walaupun diantara para makmumnya ada yang lebih baik darinya. Jika kepemimpinan telah ditetapkan kepada seseorang maka penetapan itu adalah suatu keharusan, jika dia ingin mencabut kepemimpinan itu darinya, maka dia tidak berhak untuk melakukan itu.

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana Al Hasan bin Ali mencabut kepemimpinan dari dirinya sendiri?" Maka dalam hal ini kami katakan, "Bisa jadi hal itu karena dia mengetahui kelemahan yang ada pada dirinya untuk mengemban amanat kepemimpinan atau mungkin dia mengetahui bahwa dia tidak lagi mempunyai pendukung dan penolong, sehingga dia melepaskan kepemimpinan itu dari dirinya sendiri."

Jika para *Ahlul halli wal aqdi* ingin melepaskan jabatan Imam, maka mereka tidak berhak akan hal itu kecuali jika ada perubahan dari Imam tersebut. Jika seorang Imam menjadi fasik, apakah jabatannya bisa dilepas? Maka dalam hal ini ada tiga pendapat dua diantara adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al Juwaini:

Pertama, status kepemimpinannya terlepas dengan sendirinya sebab sifat fasik, -ini adalah pendapat yang paling *shahih*- sebagaimana jika dia meninggal.

Kedua, status kepemimpinannya tidak terlepas dengan sendirinya hingga ada ketetapan tentang terlepasnya kepemimpinan itu darinya.

Ketiga, jika dia memungkinkan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya maka kepemimpinannya tidak boleh dilepaskan darinya, tetapi jika hal itu tidak memungkinkan maka kepemimpinannya harus dilepas.

Apabila hal ini telah dipahami, maka tidak boleh melepaskan jabatan seorang Imam tanpa adanya perkara yang diharuskan baginya untuk melepaskan kepemimpinan tersebut, dan tidak boleh keluar dari ketaatan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (Qs. An-Nisaa` [4] 59).

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Rasulullah memanggil kami, lalu kami pun membaiah beliau. Diantara yang beliau tekankan kepada kami ialah supaya kami berjanji untuk selalu tunduk dan taat dalam keadaan suka ataupun duka, miskin ataupun kaya, dan mengalahkan kepentingan kami; beliau juga menekankan kepada kami agar tidak merebut suatu perkara yang telah berada di tangan ahlinya. Selanjutnya beliau bersabda, *“Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas berada di sampingmu, dan dalam masalah ini kalian mempunyai hujjah dari sisi Allah.”*

Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar ﷻ bahwa Rasulullah ﷻ bersabda, *“Wahai Abu Dzar, bagaimana sikapmu terhadap para pemimpin yang lebih mementingkan diri mereka daripada dirimu dengan harta rampasan perang ini?”* Abu Dzar berkata, *“Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku akan meletakkan pedangku di atas pundakku kemudian aku*

akan menebasnya hingga aku berjumpa denganmu.” Beliau bersabda, *“Jangan! Maukah engkau aku tunjukkan untukmu yang lebih baik dari itu? Yaitu bersabar hingga engkau bertemu denganku.”*

Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku dan tidak mengikuti Sunnahku. Kemudian kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang hati mereka adalah hati syaitan dalam jasad manusia.”* Hudzaifah melanjutkan: Akupun bertanya, “Apa yang akan aku lakukan wahai Rasulullah jika aku mendapati keadaan itu?” Beliau bersabda, *“Dengarkanlah dan taatilah. Seandainya dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, maka dengarkanlah dan taatilah.”* (HR. Ahmad dan Muslim)

Asy-Syirazi ﷺ berkata: **Pasal:** Apabila suatu kelompok dari kalangan kaum muslimin menentang seorang Imam dan mereka hendak mengkudeta Imam itu berdasarkan penakwilan mereka, atau mereka tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka karena adanya perbedaan pandangan, kemudian mereka keluar dari kekuasaan Imam dan menghalanginya, maka Imam berhak memerangi mereka berdasarkan firman Allah ﷻ, *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi*

sampai surut kembali pada perintah Allah.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 9)

Dan juga karena Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, Ali *Karramallahu wajhah* memerangi penduduk Bashrah pada peperangan Jamal, Mu'awiyah memerangi para pembangkang pada perang Shiffin, dia juga memerangi kaum Khawarij yang ada di Nahrawan. Semua penyerangan terhadap para pemberontak itu tidak dimulai hingga ditanyakan kepada mereka apa yang menyebabkan mereka melakukan pemberontakan dari Imam, jika mereka menyebutkan karena adanya kezhaliman, maka kezhaliman itu harus dihilangkan. Jika mereka menyebutkan suatu alasan yang mungkin untuk dihindari maka alasan itu harus dihindari atau dijauhkan, dan jika mereka menyebutkan karena adanya suatu keraguan dalam kebijaksanaan Imam maka keraguan itu dihilangkan dengan diberi penjelasan, karena Allah ﷻ berfirman, "*Hendaklah kamu damaikan antara keduanya.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) dan apa yang telah kami sebutkan adalah tindakan untuk mendamaikan.

Abdullah bin Syaddad bin Al Had meriwayatkan bahwa ketika Ali *Karramallahu wajhah* mengirimkan surat (pemberhentian) kepada Mu'awiyah dan Hakam, ada delapan ribu orang yang mencela Ali. Mereka tinggal di suatu tempat yang bernama Harura`, mereka berkata, "Engkau telah melepaskan gamis yang telah Allah pakaikan kepadamu. Engkau telah menetapkan

hukum dalam agama Allah, padahal tidak ada hukum selain hukum Allah.”

Ali pun berkata, “Antara aku dan kalian terdapat Kitabullah, sungguh Allah ﷻ telah berfirman tentang hubungan suami istri, *‘Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.’* (Qs. An-Nisaa` [4] 35)

Sungguh umat Muhammad ﷺ lebih mulia darah dan kehormatannya daripada seorang perempuan dan laki-laki, mereka secara diam-diam melakukan perlawanan kepadaku karena aku telah mengirimkan surat kepada Mu’awiyah yang berisi, ‘Dari Ali bin Abi Thalib’. Suhail bin Amr datang pada saat kami bersama Rasulullah ﷺ di Hudaibiyah ketika beliau mendamaikan kaumnya yaitu kaum Quraisy. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *‘Tulislah dari Muhammad Rasulullah’*. Kaum Quraisy berkata, ‘Seandainya kami mengetahui bahwa engkau adalah Rasulullah maka kami tidak akan menentangmu.’ Beliau bersabda, *‘Tulislah’* maka Suhail pun menulis, ‘Ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad seorang Quraisy.’ Allah ﷻ berfirman, *‘Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu bagi orang yang mengharap Allah dan Hari Kiamat.’* (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Rasulullah mengutus Abdullah bin Abbas kepada mereka lalu mereka menjadikan Abdullah sebagai jaminan Kitabullah *Ta'ala* selama tiga hari dengan ketentuan bahwa siapa yang menang maka dialah yang akan mengambil jaminan, hingga empat ribu orang diantara mereka kembali, dan jika mereka menolak maka nasihatilah mereka dan ancamlah mereka dengan peperangan. Jika mereka menolak maka perangilah mereka. Jika mereka meminta untuk diberi tangguh maka tangguhkanlah selama dua atau tiga hari, berilah tenggang waktu kepada mereka, karena masa itu adalah masa yang sangat dekat dengan harapan mereka mau kembali kepada ketaatan. Jika mereka meminta tangguhan yang lebih banyak dari masa itu maka bahaslah masalah itu dengan Imam.

Jika tujuan mereka adalah berkumpul untuk melakukan ketaatan maka berilah mereka waktu, tetapi jika tujuan mereka adalah berkumpul untuk melakukan penyerangan maka jangan beri mereka waktu, karena memberi waktu kepada mereka dapat mendatangkan bahaya. Jika mereka memberikan jaminan maka jaminan mereka itu tidak boleh diterima, karena bisa jadi itu merupakan tipu daya mereka atau makar mereka untuk memaksa kalangan kaum muslimin yang taat. Jika mereka memaksakan senilai harta maka jangan diterima berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, karena demikian itu akan menimbulkan keberanian untuk melakukan pemberontakan bagi rakyat dari kalangan kaum muslimin, sehingga tidak

boleh diterima, sebagaimana mengambil jizyah dari mereka.”

Penjelasan:

Redaksi “*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang...*” (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) diriwayatkan oleh Al Mu’tamar bin Sulaiman dari Anas, dia berkata: Aku berkata, “Wahai Nabi Allah andai saja engkau mau datang kepada Abdullah bin Ubai?” Lalu Nabi ﷺ datang menemuinya, beliau menunggangi keledai sementara kaum muslimin berjalan kaki, tempat yang dituju itu adalah Sabkhhah. Ketika Nabi ﷺ menemui Abdullah bin Ubai, dia berkata, “Untuk apa engkau menemuiku? Sungguh bau keledaimu menyakitiku.” Seorang lelaki dari kalangan Anshar berkata, “Demi Allah keledai Rasulullah ﷺ lebih wangi daripada dirimu.” Lantas seseorang dari kaumnya marah kepada Abdullah, lalu masing-masing sahabat dari kedua kelompok itu marah, hingga diantara mereka terjadi peperangan dengan menggunakan ranting kurma, sandal dan tangan. Lalu telah sampai kepada kami bahwa ayat itu diturunkan sebab mereka.

Mujahid berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan suku Aus dan suku Khazraj.” Mujahid juga berkata, “Terjadi peperangan antara suku dari kalangan Anshar dengan menggunakan kayu dan sandal, lalu turunlah ayat ini. Telah diriwayatkan tentang sebab-sebab turunnya ayat ini beberapa riwayat yang banyak. Dan yang dianggap adalah keumuman redaksinya, bukan kekhususan sebabnya.”

Khabar tentang Haruriyah (salah satu kelompok khawarij) diriwayatkan secara terpisah-pisah dari beberapa sumber berikut ini: Muslim dalam pembahasan zakat dari Abdullah bin Humaid dan pembahasan meminta orang-orang yang murtad untuk bertobat; Abu Daud dalam *As Sunnah* dari Al Hasan Al Khallali, dari Muhammad bin Katsir dan Muhammad bin Ubaid bin Hassan; Al Bukhari dalam pembahasan tanda-tanda kenabian; An-Nasa'i dari Muhammad bin Basysyar; Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, sebagaimana semua itu juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* dan lainnya.

Peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap orang-orang yang enggan menunaikan zakat maka khabar tentang hal ini sangat masyhur yang disampaikan secara terperinci dan global yang mana kami telah menetapkannya dalam kitab kami dari Khalid bin Walid.

Pembahasan secara redaksional: Takwil adalah penafsiran sesuatu. Redaksi "*Imtana'af*" maksudnya adalah tidak mau menunaikan, demikianlah yang sering diucapkan. Ibnu Baththal berkata dalam *Gharib Al Muhadzdzab As-Sima'*, "Huruf *nun* dalam kata *man'atan* dibaca *sukun*, sedangkan menurut standarnya ia dibaca *fathah* (*mana'atan*)."

Al A'rabi berkata, "*Rajulun mamnu'un*" maksudnya adalah melarang orang lain, sedangkan kalimat "*Rajulun mana'a*" adalah melarang dirinya sendiri (enggan). Redaksi "*Tafii ilaa amrillah*" maksudnya adalah kembali. Sedangkan khawarij dinamakan demikian karena mereka dinamakan keluar dari ketaatan.

Hukum: Apabila sekelompok kaum muslimin memberontak terhadap Imam dan hendak mengkudetanya, atau mereka enggan menunaikan kewajiban yang mana beberapa hukum berkaitan dengan mereka, dan mereka bukanlah perampok. Beberapa hukum ini tidak bisa ditetapkan bagi mereka kecuali dengan adanya beberapa syarat yang ada pada mereka:

Pertama, kelompok itu memiliki kekuatan menentang Imam, sehingga untuk mengalahkan mereka Imam membutuhkan tentara. Jika kelompok itu tidak memiliki kekuatan, dan jumlah mereka sedikit, maka perbuatan mereka itu belum bisa dikaitkan dengan hukum pemberontak, tetapi mereka hanyalah para bandit atau perampok. Karena diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib, dia telah merencanakan pembunuhan itu dan dia telah mendapat tugas untuk membunuh Ali bin Abi Thalib ﷺ, tetapi yang dia lakukan itu tidak bisa dikategorikan sebagai pemberontakan karena tidak ada dalam kelompok yang mempunyai kekuatan. Mereka berjumlah tiga orang yang berbaiat untuk membunuh Ali, Mu'awiyah dan Amr bin Ash dalam satu hari. Pembunuh Amr pergi ke Mesir, pada hari itu Amr tidak pergi maka yang dibunuh adalah Kharijah bin Hudzafah. Ketika dia ditanya tentang hal itu maka dia menjawab, "Aku hendak membunuh Amr, tetapi Allah menghendaki Kharijah."

Eksekutor untuk membunuh Mu'awiyah tidak berhasil membunuhnya tetapi dia hanya dapat melukainya saja di bagian punggungnya. Seorang tabib mengobatinya dan berkata kepadanya, "Dia hendak memutus keturunanmu." Mu'awiyah berkata, "Keturunanku cukup Yazid."

Kedua, mereka hendak keluar dari kekuasaan Imam. Jika mereka tidak menginginkan keluar dari kekuasaan Imam, maka

mereka belum bisa disebut sebagai pemberontak. Karena diriwayatkan bahwa seorang lelaki berkata di pintu masjid, sementara Ali sedang berpidato di atas mimbar, "Tidak ada hukum, ketahuilah bahwa hukum itu adalah milik Allah dan milik Rasul-Nya." Sebagai bantahan baginya dalam menetapkan hukum pada kasus Shiffin, maka Ali berkata, "Kalimat itu benar tapi tujuannya batil." Kemudian Ali berkata, "Hak kalian terhadap kami ada tiga, yaitu kami tidak akan menghalangi kalian mendatangi masjid-masjid Allah, yang mana di dalamnya kalian berzikir dengan menyebut nama Allah; kami tidak akan menghalangi kalian untuk mendapatkan harta rampasan perang selama kalian berperang bersama kami; dan kami tidak akan memulai untuk menyerang kalian."

Di sini Ali telah memberitakan bahwa selama mereka belum keluar dari kekuasaan Imam maka tidak boleh untuk mulai memerangi mereka. Dan juga karena Nabi ﷺ tidak memerangi orang-orang munafik yang bersama beliau di Madinah. Dengan demikian tidak memerangi mereka yang mana status mereka masih muslim lebih utama.

Ketiga, mereka memiliki penafsiran yang dapat diterima, seperti kesyubahatan yang terjadi pada diri mereka, sehingga karena itu mereka keluar dari kekuasaan Imam atau tidak mau menunaikan hak mereka. Dan jika mereka salah dalam menafsirkan, sebagaimana penafsiran bani Hanifah yang tidak mau menunaikan zakat berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu ketenteraman bagi mereka.*" (Qs. At-Taubah [9]: 103) mereka berpendapat, "Allah ﷻ telah

memerintahkan untuk membayar zakat kepada orang yang doanya adalah ketenteraman untuk kami, yang dimaksud adalah doa Muhammad Rasulullah ﷺ. Sedangkan doa Ibnu Abu Quhafah (Abu Bakar Ash Shiddiq ؓ) bukanlah ketenteraman bagi kami.” Karena itu ketika mereka diperangi maka mereka berkata, “Demi Allah, kami tidak kufur setelah keberimanan kami, tetapi kami hanya kikir atas harta-harta kami.” Jika mereka tidak memiliki penafsiran yang dapat diterima maka hukum yang ditetapkan kepada mereka adalah hukum penjahat atau perampok. Apakah diantara syaratnya adalah mereka harus menetapkan seorang pemimpin? maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, hal itu merupakan syarat bagi mereka, karena Asy-Syafi’i ؓ berkata, “Apabila mereka menetapkan seorang Imam, maka berdasarkan hal ini, jika mereka tidak menetapkan seorang Imam maka mereka adalah para pencuri dan para perampok.”

Kedua, —inilah yang menjadi pendapat *madzhab*—, menetapkan seorang Imam bukanlah syarat bagi mereka, karena Ali ؓ menetapkan kepada para penduduk Bashrah dan para penduduk Naharawan dengan ketetapan hukum sebagai pemberontak sementara mereka tidak menetapkan seorang Imam. Sedangkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syafi’i ؓ, maka hal itu dia ucapkan karena pada umumnya mereka telah menetapkan seorang Imam.

Al Qaffal berkata: Dalam hal ini sama saja, apakah Imam adalah seorang yang adil atau seorang yang zhalim, sehingga orang yang keluar darinya, maka dia adalah pemberontak. Apabila semua syarat ini ada pada orang-orang yang keluar dari Imam, maka mereka semua harus diperangi berdasarkan firman Allah ﷻ,

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) Dalam ayat ini terdapat lima petunjuk yang sangat jelas:

Pertama, pemberontak tidaklah keluar dari keimanannya karena Allah ﷻ menyebut mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman walaupun mereka memberontak.

Kedua, kewajiban untuk memerangi mereka *“Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi.”*

Ketiga, jika mereka kembali kepada ketaatan maka mereka tidak lagi diperangi *“Sampai surut kembali pada perintah Allah.”*

Keempat, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka rusak dalam penyerangan.

Kelima, kewajiban memerangi setiap orang yang memiliki kewajiban lalu dia enggan untuk melaksanakan kewajiban itu. Dalil yang menunjukkan dibolehnya memerangi para pemberontak adalah apa yang telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar ﷺ memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan mereka adalah para pemberontak. Karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai penakwilan. Ali bin Abi Thalib juga memerangi penduduk Juma, Shiffin dan orang-orang khawarij di Naharawan. Imam tidak memulai dengan memerangi mereka hingga Imam mengutus utusan untuk bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukan pemberontakan. Jika mereka

menyebutkan karena adanya kezhaliman maka kezhaliman itu harus dihilangkan dan jika mereka menyebutkan suatu keraguan maka keraguan mereka itu harus dihilangkan dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya serta menerangkan yang benar kepada mereka.

Abu Hanifah berpendapat: Imam boleh memulai untuk memerangi mereka. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ, *“Dan kalau ada dua dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya.”* (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) Ayat ini menerangkan untuk memulai dengan melakukan perdamaian sebelum adanya penyerangan, dan pada yang demikian ini ada kemaslahatan. Diriwayatkan bahwa ketika Ali ﷺ mengirim surat (pemberhentian) kepada Mu’awiyah dan Hakam, telah keluar dari markas tentara delapan ribu orang tentara, mereka singgah di suatu tempat yang bernama Harurah. Mereka semua hendak memerangi Ali ﷺ, lalu Ali mengutus Abdullah bin Abbas kepada mereka untuk menanyakan mengapa mereka melakukan pemberontakan kepada Ali? Mereka menjawab, “Ada tiga hal.” Abdullah bin Abbas berkata, “Jika ketiga hal itu aku sampaikan kepadanya apakah kalian akan kembali (kepada ketaatan)?” Mereka menjawab, “Ya.”

Ibnu Abbas bertanya, “Apakah ketiga hal itu?” Mereka menjawab, “Ali menetapkan hukum dalam agama Allah, padahal tidak ada ketetapan hukum kecuali milik Allah; dia memerangi tetapi dia tidak mau mengecam, padahal jika dia menghalalkan bagi kami untuk memerangi mereka, berarti dia menghalalkan bagi kami untuk mengecam mereka; dan dia telah menghapus namanya dari kekhalifahan, dengan demikian dia telah memberhentikan dirinya sebagai khalifah.”

Maksudnya adalah pada hari itu, ketika dia menulis surat kepada penduduk Syam, ditulislah dalam surat itu, "Amirul Mu'minin", mereka berkata, "Seandainya kami menetapkan bahwa engkau adalah Amirul Mu'minin maka sungguh kami tidak akan memerangimu", maka namanya itu dihapus dari surat itu. Ibnu Abbas berkata, "Apa yang kalian katakan bahwa Ali ؑ menetapkan hukum dalam agama ini, maka Allah telah menetapkan hukum dalam agama ini dengan firman-Nya, 'Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.' (Qs. An-Nisaa` [4] 35) Dalam ayat ini Allah ﷻ menetapkan hukum antara suami-istri. Allah ﷻ berfirman, 'Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu.' (Qs. Al Maa'idah [5]: 95) Dalam ayat ini Allah telah menetapkan tentang seekor kelinci bahwa harganya adalah satu dirham. Jika demikian, mengapa tidak boleh untuk menetapkan hukum pada perkara yang sangat besar ini diantara kaum muslimin?

Perkataan kalian 'Dia telah memerangi tetapi dia tidak mau mengecam', maka siapakah diantara kalian yang berani menusukkan anak panahnya kepada Aisyah ؓ, sementara Allah ﷻ telah berfirman, 'Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka.' (Qs. Al Ahzaab [33]: 6). Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka jika mengecam Aisyah tidak dibolehkan maka selain dia dari kaum wanita adalah seperti itu pula.

Perkataan kalian 'Dia (Ali ؑ) telah menghapuskan namanya dari kekhalifahan, dengan demikian dia telah memberhentikan dirinya sendiri', ini adalah sebuah kesalahan. Karena Nabi ﷺ juga pernah menghapuskan namanya dari

kenabian. Hal itu terjadi ketika Suhail bin Amr memohon perdamaian pada hari Hudaibiyah, maka para juru tulis menulis, 'Ini adalah permohonan perdamaian yang diajukan oleh Muhammad Rasulullah kepada Suhail Ibnu Amr.' Maka dia berkata, 'Jika kami mengakui engkau adalah Rasulullah, sungguh aku tidak membutuhkan surat.' Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, '*Mana tulisan Rasulullah itu?*' lantas aku memperlihatkan beliau menghapus apa yang telah ditulis oleh juru tulis tersebut. Sebelumnya Ali bin Abi Thalib melarang beliau menghapusnya pada saat beliau memerintahkan kepadanya." Lantas empat ribu orang diantara mereka kembali kepada ketaatan sementara sisanya diperangi.

Cabang: Apabila Imam hendak membunuh mereka lalu mereka meminta kepada Imam agar memberikan penangguhan kepada mereka, maka dalam hal ini harus diperhatikan kembali. Jika mereka meminta tangguhan kepada Imam selama-lamanya maka hal itu tidak boleh dilakukan oleh Imam. Karena tidak boleh bagi sebagian dari kalangan kaum muslimin meninggalkan ketaatan terhadap Imam, tetapi jika mereka meminta kepada Imam agar ditangguhkan hingga beberapa waktu, maka ulama fikih Asy-Syafi'i telah berbeda pendapat tentang hal ini:

Asy-Syaikh Abu Ishaq berpendapat "Jika mereka meminta kepada Imam agar mereka diberikan penangguhan sehari atau dua hari atau tiga hari, maka berilah mereka tangguhan waktu. Karena tiga hari itu adalah masa yang sebentar, dengan harapan mereka kembali kepada ketaatan. Tetapi jika mereka meminta lebih dari itu maka Imam harus mengkaji kembali hal itu. Jika tujuan mereka adalah untuk bersepakat kembali kepada ketaatan maka mereka

diberi tangguhan waktu, tetapi jika tujuan mereka adalah bersepakat untuk menyerang, maka Imam tidak boleh memberi tangguhan waktu kepada mereka karena pada yang demikian itu dapat mendatangkan bahaya.”

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Jika mereka meminta kepada Imam agar mereka diberikan penangguhan beberapa saat maka Imam harus meneliti keadaan mereka. Jika mereka memintanya dengan tujuan agar mereka berkumpul untuk mempersiapkan penyerangan, maka Imam tidak boleh memberi mereka penangguhan. Dan jika mereka meminta penangguhan agar mereka berfikir dan mereka kembali kepada ketaatan maka Imam harus memberi tangguhan waktu kepada mereka. Karena dibolehkan memberikan penangguhan waktu satu hari atau dua hari atau tiga hari.

Setiap tempat yang mana kami berpendapat tidak boleh memberikan tangguhan kepada mereka, berarti mereka meminta penangguhan waktu pada apa yang tidak boleh untuk diberi tangguhan kepada mereka. Karena dia boleh mengambil harta berdasarkan pengakuan mereka pada situasi yang tidak boleh baginya untuk mengambil pengakuan mereka, dan juga karena pada yang demikian itu dapat menimbulkan keberanian kepada rakyat dari kalangan kaum muslimin, sehingga hal itu tidak dibolehkan.

Jika mereka berupaya untuk mendapatkan tangguhan dengan memberikan beberapa orang untuk menjadi jaminan diantara mereka atau diantara anak-anak mereka, maka tawaran itu tidak boleh diterima dari mereka karena bisa jadi dengan tawaran itu persatuan mereka akan menjadi lebih kuat untuk

memerangi kaum muslimin yang taat dan akhirnya mereka dapat mengambil orang-orang yang telah menjadi jaminan mereka.

Jika pada mereka terdapat tawanan dari kalangan kaum muslimin yang taat lalu mereka menuntut untuk membebaskan mereka dengan catatan mereka akan membebaskan tawanan dari kalangan kaum muslimin yang taat, lalu mereka memberikan beberapa orang untuk menjadi jaminan dari kalangan mereka dan dari anak-anak mereka, maka Imam harus menerima tawaran itu dan Imam harus membela kaum muslimin yang taat. Jika para pemberontak itu telah membebaskan tawanan yang ada pada mereka, maka Imam juga harus membebaskan orang-orang yang menjadi jaminan mereka.

Jika mereka membunuh seseorang tawanan yang ada bersama mereka maka Imam tidak boleh membunuh orang-orang yang menjadi jaminan mereka, karena mereka tidak boleh dibunuh karena pembunuhan mereka kepada selain mereka. Jika peperangan telah berakhir, maka orang-orang yang menjadi jaminan mereka harus dibebaskan. Jika kaum muslimin yang taat tidak bisa memerangi mereka, maka Imam harus menunda penyerangan itu hingga mereka memiliki kekuatan, karena jika Imam memerangi mereka dalam keadaan lemah, maka hal itu akan menyebabkan kebinasaan pada kaum muslimin yang taat.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Tidak boleh mengejar pemberontak yang lari dalam peperangan, dan tidak boleh membunuh orang-orang yang telah terluka diantara mereka, karena apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Wahai

Ibnu Ummi Abdin, apa hukumnya bagi orang yang melakukan pemberontakan dari kalangan umatku?" Aku (Ibnu Mas'ud) berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Tidak boleh mengejar mereka yang melarikan diri, tidak boleh membunuh yang terluka diantara mereka, tidak boleh membunuh tawanan dari kalangan mereka, dan harta rampasan perang dari mereka tidak boleh dibagikan."

Diriwayatkan dari Ali Karamallahu wajah bahwa dia berkata, "Janganlah kalian membunuh mereka yang terluka dan janganlah kalian mengejar mereka yang melarikan diri." Diriwayatkan dari Abu Umamah dia berkata, "Aku mengikuti perang Shiffin, mereka tidak membunuh orang-orang yang telah terluka, mereka juga tidak mengejar orang yang melarikan diri dan mereka juga tidak menyalib orang yang terbunuh. Dan juga karena tujuan memerangi mereka adalah untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan bukan membunuh, sehingga dalam memerangi mereka tidak boleh bertujuan untuk membunuh mereka tanpa adanya keperluan. Jika diantara mereka ada seseorang yang tidak ikut berperang, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, dia tidak boleh dibunuh, karena tujuan menyerang mereka adalah menghalangi mereka untuk melakukan pemberontakan, sementara orang ini menahan dirinya melakukan pemberontakan, dengan demikian dia tidak boleh dibunuh.

Kedua, dia boleh dibunuh, karena Ali Karamallahu wajhah melarang mereka membunuh Muhammad bin Thalhah As-Sajjad, dan dia berkata, "Janganlah kalian membunuh orang yang memakai jubah." Lalu orang yang berjubah itu dibunuh oleh seseorang, lantas pembunuhnya bersenandung,

"Telah terjadi kerancuan pada para pengembal amanat ayat-ayat Tuhan #

Sedikit penderitaan sebagaimana yang dipandang oleh mata seorang Muslim.

Tubuhnya yang ada dibalik jubahnya telah tercabik dengan anak panah #

maka dia jatuh tersungkur di atas kedua tangan dan mulutnya.

Bukan karena sesuatu apapun melainkan hanya karena tidak mengikuti Ali #

dan barang siapa yang tidak mengikuti kebenaran maka dia telah melakukan kezhaliman.

Aku terpanggil oleh semangat dan anak panah mencari sasarannya #

maka apakah tidak ada semangat sebelum maju ke medan perang."

Akhirnya Ali ﷺ tidak mengingkari pembunuhan itu, karena hal itu akan menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan tidak boleh juga membunuh kaum wanita dan anak-anak, sebagaimana mereka tidak boleh dibunuh pada saat memerangi orang-orang kafir. Jika mereka

menyerang maka dibolehkan untuk membunuh mereka sebagaimana dibolehkan untuk membunuh mereka jika mereka bermaksud untuk membunuhnya diluar perang. Dan makruh hukumnya jika penyerangan itu hanya untuk membunuh orang yang ada hubungan kekeluargaan yang diharamkan pembunuhannya, sebagaimana yang dimakruhkan saat memerangi orang-orang kafir, tetapi jika dia menyerang maka membunuhnya tidak makruh sebagaimana tidak makruh jika dia bermaksud membunuh diluar perang.

Penjelasan:

Muhammad bin Thalhah bin Ubaidillah Al Qurasyi At-Taimi, ibunya adalah Hammah binti Jahsy saudara perempuan dari Zainab, dia datang bersama ayahnya, yaitu Thalhah kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengusap kepalanya, memberinya nama Muhammad dan memberi *kunyah* Abu Al Qasim, sedangkan tentang *kunyah*-nya dengan Abu Sulaiman terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Abdul Bar menguatkan *kunyah* Abu Al Qasim dalam *Al Isti'ab*. Dia terbunuh pada perang Jamal bersama ayahnya, padahal Ali ﷺ telah mengeluarkan larangan untuk membunuhnya pada hari itu dan dia berkata, "Hindarilah oleh kalian orang yang menggunakan Jubah."

Ibnu Abdul Bar berkata: Diriwayatkan bahwa Ali ﷺ bertemu dengan korban dalam keadaan terbunuh pada perang Jamal, lalu Ali ﷺ berkata, "Dia adalah orang yang banyak bersujud dan pengurus Ka'bah." Orang yang telah dibunuh ini adalah orang yang berbakti kepada ayahnya. Maksudnya adalah

ayahnya melarang dia keluar berperang pada hari itu, sementara Thalhah memerintahkan dia untuk maju ke medan perang, maka dia pun maju ke medan perang hingga tamengnya hancur diantara kedua kakinya, lalu dia tetap berdiri. Setiap kali dia diserang oleh seseorang, maka dia melantunkan sya'ir, lalu ada seseorang yang menebas kakinya hingga dia terbunuh.

Ibnu Abdul Bar meriwayatkan syairnya berbeda dengan syair yang disebutkan oleh Asy-Syirazi. Bait pertama sebagaimana yang telah disebutkan oleh Asy-Syirazi, bait yang kedua seperti berikut,

*“Aku mengkoyak leher gamisnya dengan menggunakan tombak #
dia pun jatuh tersungkur di atas kedua tangan dan mulutnya.”*

Bait yang ketiga tanpa menggunakan kata “dosa” dan selebihnya adalah sama.

Pada bait keempat tidak jauh berbeda hanya pada kata “sasaran” berubah menjadi “penentu”. Ada yang berpendapat bahwa orang yang membunuhnya adalah seorang lelaki dari Bani Asad bin Khuzaimah namanya adalah Ka'b bin Mudlij. Ada juga yang mengatakan dia dibunuh oleh Syaddad bin Mu'awiyah Al Abasi. Ada yang berpendapat bahwa yang membunuhnya adalah Al Asytar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah Isham bin Muqsya'ir Al Bashri, dan ini adalah pendapat yang paling banyak diantara mereka. Dia adalah orang yang telah melantunkan.

*“Telah terjadi kerancuan pada para pengembal amanat ayat-ayat
Tuhan #*

*Sedikit penderitaan sebagaimana yang dipandang oleh mata
seorang Muslim.*

*Aku menyerangnya dengan menusukkan tombak di bawah
dadanya #*

Lalu dia pun jatuh tersungkur di atas kedua tangan dan mulutnya.

Engkau mencabik-cabik gamisnya dengan kepala tombak #

*Dia tak dapat bergerak, kedua kakinya bagaikan burung nasar
karena terjatuh.*

Engkau mengangkat punggungnya saat diguyur hujan #

*Dia tak dapat bergerak, kedua kakinya bagaikan burung nasar
karena terjatuh.*

Bukan karena apa-apa selain karena tidak mengikuti #

Ali dan siapa yang tidak mengikuti kebenaran, maka dia zhalim

*Dia mengingatkanku dengan surat Haamiim ketika aku
menusuknya #*

Duhai seandainya dia membaca surat Haamiim sebelum maju.”

Ada juga yang mengklaim bahwa yang membunuh Muhammad bin Thalhah adalah sekelompok orang, diantara mereka adalah Al Muka'bir Adh-Dhabbi dan Ghifar bin Al Mas'ar Al Bashri.

Ibnu Abdul Bar berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Hathib, dia berkata: Ketika kami selesai dari peperangan Jamal maka Ali bin Abi Thalib, Al Hasan bin Ali, Ammar bin Yasir, Sha'sha'ah bin Shuhan, Al Asytar dan Muhammad bin Abu Bakar berdiri, mereka mengelilingi para korban peperangan. Al Hasan bin Ali lalu melihat kondisi seorang

korban, dia pun berkata, "*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*, demi Allah ini adalah keturunan Quraisy." Ayahnya berkata kepadanya, "Siapakah dia wahai anakku?" Dia berkata, "Muhammad bin Thalhah." Ali bin Abi Thalib pun berkata, "*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*, kami tahu dia adalah pemuda yang shalih." Kemudian dia duduk dengan penuh kesedihan dan kepedihan. Maka Al Hasan berkata kepada ayahnya itu, "Wahai ayahku, sungguh aku telah melarangmu untuk melaksanakan hal ini, tetapi pendapat Fulan bin Fulan telah mempengaruhimu." Ali ﷺ berkata, "Itu telah berlalu wahai anakku, sungguh aku berharap meninggal dua puluh tahun sebelum ini."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abu Thalhah bahwa anaknya adalah Ibrahim dan Abdurrahman bin Abu Laila.

Redaksi, "Muhammad bin Abu Thalhah bersujud setiap harinya sebanyak seribu kali sujud", hitungan hari dengan setiap menit dan jamnya tidak sampai pada angka seperti itu, tetapi yang dimaksud dari ucapan itu adalah dia orang yang banyak melakukan ibadah.

Hukum: Jika para pemberontak berkata, "Kami kembali untuk mentaati Imam", maka mereka tidak boleh diperangi berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perang sampai surut kembali pada perintah Allah.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9). Dan begitu pula jika mereka meletakkan senjata mereka, maka mereka tidak boleh diperangi, karena yang nampak dari keadaan mereka adalah mereka telah meninggalkan penyerangan dan mereka kembali kepada ketaatan.

Jika mereka minta perlindungan kepada suatu kelompok maka mereka tidak boleh diikuti, dan tidak boleh melakukan penyiksaan yang terluca diantara mereka berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "*Wahai Ibnu Ummu Abdin, apa hukum pemberontak diantara umatku?*" Aku berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "*Tidak boleh mengejar orang yang melarikan diri diantara mereka, tidak boleh membunuh orang yang terluca diantara mereka, dan tawanan mereka tidak boleh dibunuh.*" (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi) Dalam redaksi lain disebutkan, "*Dan harta rampasan perang mereka tidak boleh dibagikan.*" Al Hakim tidak meriwayatkan darinya.

Ibnu Adi berkata, "Hadits ini tidak *mahfuzh*." Al Baihaqi berkata, "Hadits ini *dha'if*." Ibnu Hajar dalam *Bulugh Al Maram* berkata dan dibenarkan oleh Al Hakim, "Hadits ini *wahm*, di dalam sanadnya terdapat seseorang yang bernama Kautsar bin Hakim, dia *matruk*." Dia berkata, "Diriwayatkan secara *shahih* dari Ali ﷺ melalui beberapa jalur periwayatan dengan redaksi yang serupa secara *mauquf*, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan Al Hakim. Sedangkan Al Baihaqi meriwayatkannya dari Abu Umamah. Dia berkata, "Aku ikut serta dalam peperangan Shiffin, mereka tidak melakukan kekerasan pada orang-orang yang terluca, mereka tidak membunuh budak yang dimerdekakan, dan mereka tidak menyalib orang yang terbunuh."

Dia juga meriwayatkan dari Abu Fakhitah bahwa Ali ﷺ membawa seorang tawanan dalam peperangan Shiffin. Orang itu berkata, "Jangan bunuh aku, bersabarlah." Ali ﷺ berkata, "Aku tidak membunuhmu karena sabar, tetapi aku takut kepada Allah

Tuhan semesta alam.” Kemudian dia melepaskannya, lalu dia berkata, “Apakah engkau mendapatkan kebaikan dalam pembaitanmu?”

Diriwayatkan pula dari Abu Fakhitah, bahwa Ali ؑ tidak memerangi orang-orang yang hadir dalam peperangan Jamal hingga dia mengajak orang-orang selama tiga hari, dan pada hari ketiga Al Hasan, Al Husain dan Abdullah bin Ja’far datang menemuinya. Mereka berkata, “Diantara mereka banyak yang terluka.” Ali ؑ berkata, “Aku tidak tahu dengan apa yang terjadi pada mereka.” Kemudian dia berwudhu dan shalat dua raka’at, setelah melaksanakan shalat, dia mengangkat kedua tangannya dan berdo’a kepada Tuhannya, kemudian dia berkata kepada mereka, “Jika kalian mendapat kemenangan dari mereka, janganlah kalian mengejar orang yang melarikan diri, membunuh orang-orang yang terluka, dan perhatikanlah senjata apa yang mereka gunakan, lalu sitalah semua persenjataan itu, sedangkan selain itu, maka semuanya untuk para ahli waris mereka.”

Al Baihaqi berkata: Riwayat ini *munqathi’*, sedangkan yang *shahih* adalah bahwa Ali tidak mengambil apapun dan dia tidak menyalib orang yang terbunuh. Ali bin Al Husain datang menemui Marwan bin Al Hakam. Marwan pun berkata, “Aku tidak melihat orang yang lebih mulia daripada ayahmu. Hal itu tidak lain karena dia adalah wali kami pada hari Jamal hingga seorang penyeru berseru, ‘Tidak boleh membunuh orang yang melarikan diri dan tidak pula boleh menyiksa orang yang terluka’.”

Jika mereka berlindung kepada suatu kelompok lalu mereka minta diberi tangguhan waktu, agar mereka mendapat pertolongan dari kelompok itu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, -ini adalah pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang dipilih oleh Abu Ishaq Al Marwazi-, bahwa mereka harus dikejar dan dibunuh, karena jika mereka tidak dikejar, ada kemungkinan mereka akan kembali kepada kalangan kaum muslimin yang taat hingga mereka menyerang kaum muslimin yang taat itu dan mereka mendapatkan kemenangan dari mereka.

Kedua, ini adalah pendapat yang berdasarkan dari pengertian secara *zhahir* dalam *nash* yang menyebutkan bahwa tidak boleh mengejar mereka berdasarkan pengertian umum dari *nash* khabar yang telah diriwayatkan. Juga karena telah tercapai tujuan untuk melenyapkan mereka. Sedangkan kekhawatiran akan kembalinya mereka maka yang demikian itu tidak mengharuskan untuk memerangi mereka sebagaimana jika telah terjadi perpecahan diantara mereka. Jika mereka bersama orang yang tidak ikut menyerang, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, orang itu tidak boleh dibunuh karena tujuan dari memerangi mereka adalah agar mereka menahan diri untuk tidak melakukan pemberontakan, sementara dia telah menahan dirinya untuk tidak melakukan pemberontakan.

Kedua, membunuhnya boleh karena Ali ؑ telah melarang pasukannya membunuh orang semacam ini yaitu untuk membunuh Muhammad bin Thalhah lalu dia pun Ali ؑ tidak mengingkari pembunuhan itu, karena yang demikian itu untuk diambil hikmahnya oleh yang lain.

Jika kaum wanita dan anak-anak ikut berperang bersama para pemberontak, maka dibolehkan untuk membunuh mereka jika mereka melakukan penyerangan secara terang-terangan, karena tujuan dari penyerangan ini adalah untuk mempertahankan

jiwa dari kejahatan mereka sebagaimana dibolehkan bagi kita untuk membunuh orang yang bertujuan untuk membunuh diri kita yang bukan dari kalangan para pemberontak. Jika seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin yang taat mempunyai seorang saudara dari kalangan kaum pemberontak yang ikut menyerangnya, maka yang dianjurkan adalah menghindar untuk membunuhnya selama hal itu memungkinkan, karena Allah ﷻ,

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dengan baik.” (Qs. Luqmaan [31]: 15)

Allah ﷻ memerintahkan kepadanya untuk bersikap baik walaupun keduanya itu dalam keadaan yang paling buruk, yaitu ajakan kedua orang tua itu untuk mempersekutukan Allah ﷻ.

Diriwayatkan bahwa Abu Bakar hendak membunuh Abu Qahafah pada perang Uhud lalu Nabi ﷺ menghalanginya untuk melakukan hal itu. Jadi jika tidak memungkinkan baginya untuk memerangi para pemberontak kecuali dengan membunuh ayahnya maka boleh baginya untuk membunuh ayahnya dan tidak ada apapun yang wajib baginya, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah membunuh ayahnya, kemudian dia berkata kepada Nabi ﷺ, “Aku mendengar dia menghinamu.”

Apabila yang berlaku dalam hal ini adalah demikian, maka dalam masalah pemberontakan juga demikian.

Asy-Syirazi rahimahullah berkata: Pasal: Tidak boleh membunuh tawanan dari kalangan pemberontak berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abdullah bin Mas'ud:

وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ.

“Tawanan dari mereka tidak boleh dibunuh.”

Maka membunuh mereka harus ada pertanggung jawabannya berupa *diyat*, karena dengan menjadi tawanan maka darah mereka menjadi haram (mulia). Dengan demikian dia seperti seseorang yang kembali kepada ketaatan. Apakah sebab membunuhnya dia harus bertanggung jawab dengan *qishash*? maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, pembunuh tawanan dari kalangan mereka harus bertanggung jawab dengan ditegakkan ketetapan hukum *qishash* sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Kedua, ketetapan hukum *qishash* tidak bisa ditegakkan kepada orang yang membunuh tawanan itu. Karena Abu Hanifah membolehkan untuk membunuhnya, dengan demikian kedudukan dia adalah seperti pengguguran tuntutan.

Jika tawanan itu adalah seorang yang bebas dan telah baligh lalu dia menyatakan ketaatannya maka tawanan itu harus dibebaskan, tetapi jika dia belum menyatakan ketaatannya maka dia masih harus tetap diasingkan atau ditawan hingga peperangan selesai

sebagai langkah untuk menghilangkan kejahatannya kemudian selesai penyerangan dia dibebaskan dari pengasingannya. Disyaratkan kepadanya bahwa dia tidak akan melakukan penyerangan kembali. Jika tawanan itu adalah seorang budak atau seorang anak kecil maka dia tidak boleh diasingkan, karena kedua orang itu bukan orang yang berhak untuk berbaiat.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i, bahwa kedua orang itu harus tetap diasingkan, karena dengan mengasingkannya maka hal itu akan menjadi pukulan bagi hati orang yang memberontak.

Pasal: Tidak boleh menyerang mereka dengan menggunakan api dan melemparkan mereka dengan alat sejenis ketapel jika tidak dibutuhkan. Karena tidak boleh dibunuh kecuali orang yang melakukan penyerangan, sementara melakukan pembunuhan dengan menggunakan api dan ketapel bersifat serangan umum yang dapat mengenai orang yang menyerang ataupun yang tidak menyerang, tetapi dalam keadaan darurat maka hal itu dibolehkan, sebagaimana dibolehkan membunuh orang yang tidak ikut menyerang jika tujuan membunuhnya adalah untuk pertahanan.

Dalam memerangi mereka tidak boleh minta bantuan kepada orang-orang kafir karena tujuan untuk memerangi mereka adalah mengembalikan mereka kepada ketaatan bukan membunuh semata, sementara orang-orang kafir itu bertujuan hanya untuk membunuh mereka saja. Jika keadaan memaksa untuk meminta

bantuan kepada orang-orang kafir, maka jika Imam mampu untuk menghalangi mereka agar tidak mengikuti para pemberontak, maka hal itu dibolehkan tetapi jika Imam tidak mampu maka tidak dibolehkan.

Pasal: Jika dua kelompok dari para pemberontak itu saling menyerang, dan jika Imam memiliki kemampuan untuk memaksa keduanya maka Imam tidak boleh menolong satu diantara kedua kelompok itu, karena kedua kelompok itu ada dalam kesalahan, tetapi jika Imam tidak mampu untuk memaksa kedua kelompok itu dan tidak ada jaminan bahwa kedua kelompok itu akan bersatu untuk memerangi Imam, maka Imam boleh bergabung dengan yang lebih dekat kepada kebenaran diantara kedua kelompok itu. Jika kedua kelompok itu sama maka Imam harus berijtihad dengan pendapatnya untuk menyatukan dirinya dengan satu diantara kedua kelompok itu, tindakan itu tidak dimaksudkan untuk memberi bantuannya kepada satu diantara kedua kelompok itu, tetapi tujuannya adalah untuk meminta bantuan kepada satu diantara kedua kelompok itu, dan jika satu kelompok itu bisa ditaklukkan maka Imam mengajak kelompok lainnya untuk kembali kepada ketaatannya, karena dengan meminta bantuannya maka Imam itu telah mencapai kepada keamanannya.

Pasal: Tidak boleh mengambil harta para pemberontak berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Abu Umamah di Shiffin, dan juga karena Islam telah melindungi harta mereka dan darah mereka,

sedangkan dibolehkannya untuk memerangi mereka maka hal itu hanya sebagai upaya agar mereka kembali kepada ketaatan mereka terhadap Imam sementara ketetapan hukum harta adalah masih tetap sebagaimana sebelum adanya pemberontakan, maka dengan demikian tidak boleh diambil harta mereka sebagaimana harta yang diambil oleh para perampok.

Juga tidak dibolehkan memanfaatkan senjata-senjata mereka dan alat-alat untuk membuat senjata mereka tanpa seizin dari mereka tanpa adanya keadaan darurat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya.”

Dan juga karena apa yang tidak boleh diambil hartanya maka tidak boleh juga untuk diambil manfaatnya tanpa seizinnya dan tanpa ada keperluan seperti pada selain para pemberontak itu, tetapi jika keadaan memaksa untuk memakai harta itu maka hal itu dibolehkan sebagaimana dibolehkannya memakan harta orang lain pada saat darurat.

Penjelasan:

Hadits Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Al Hakim dan oleh Al Baihaqi dari Abdullah bin Umar, sedangkan Atsar Abu Umamah di Shiffin diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dia berkata, “Aku

mengikuti peperangan Shiffin, mereka tidak melakukan penyiksaan kepada orang yang terluka, mereka tidak juga membunuh para budak yang dibebaskan dan tidak juga mereka menyalib orang yang terbunuh.”

Redaksi “*Tidak halal mengambil harta seorang muslim....*” komentar tentang hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan zakat jual-beli, riba dan lainnya.

Hukum: Jika kaum muslimin menawan para pemberontak yang merdeka lagi baligh, maka jika tawanan itu adalah seorang pemuda yang tangguh, maka kewajiban Imam adalah mengasingkan dan memenjarakannya selama peperangan itu masih berkecamuk jika pemuda itu tidak mau kembali kepada ketaatan, tetapi jika pemuda itu mau kembali kepada ketaatan maka dia harus melakukan baiat kepada Imam lalu dia dibebaskan. Jika peperangan telah usai atau mereka meminta perlindungan bukan kepada suatu kelompok maka Imam harus membiarkan mereka, tetapi jika mereka meminta perlindungan (suaka) kepada suatu kelompok maka menurut pendapat *madzhab* Imam harus membiarkan mereka melakukan hal itu dan tidak boleh dibiarkan menurut pendapat Abu Ishaq, serta tidak boleh membunuhnya.

Abu Hanifah berkata: Boleh membunuhnya. Dalil kami adalah sabda Nabi ﷺ, “*Tawanan dari kalangan mereka tidak boleh dibunuh.*” Jika dia dibunuh oleh seseorang dari kalangan kaum muslimin yang taat secara sengaja, maka apakah wajib ditegakkan hukum *qishash* padanya? dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, wajib ditegakkan hukum *qishash* padanya karena dengan ditahannya dia, berarti darahnya haram untuk dibunuh

sebagaimana jika dia kembali kepada ketaatan, dan bagi wali korban, hendaklah dia memaafkan dari tuntutan *diyat*-nya.

Kedua, tidak ada kewajiban *qishash* padanya, karena pendapat Abu Hanifah ada keraguan padanya tentang ketetapan hukum *qishash*, dengan demikian yang diwajibkan adalah membayar *diyat* saja.

Jika tawanan itu adalah orang tua yang tidak lagi mampu untuk berperang, atau tawanan itu adalah orang gila, atau wanita, atau anak-anak, atau budak maka mereka tidak diasingkan karena mereka bukanlah kelompok dari para pemberontak yang dapat melakukan penyerangan.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, bahwa mereka semua harus diasingkan karena hal itu dapat menjadi peringatan bagi mereka, dan dalam rangka mengurangi jumlah mereka serta melemahkan semangat mereka, tetapi yang sesuai dengan *nash* adalah pendapat yang pertama.

Redaksi "Tidak boleh memerangi mereka dengan menggunakan api....." maka inti dari semua itu adalah diharamkan menggunakan api dan alat sejenis ketapel untuk memerangi para pemberontak jika tidak dalam keadaan darurat, karena tujuan untuk memerangi mereka adalah menghalangi mereka dan mengembalikan mereka kepada ketaatan. Karena itu harus dihindari tindakan yang dapat membinasakan mereka secara membabi-butu. Juga karena menggunakan api dan alat sejenis ketapel dapat mengenai orang-orang yang menyerang dan dapat pula mengenai orang yang tidak menyerang. Sementara yang boleh dibunuh adalah yang melakukan penyerangan saja. Tetapi jika para pemberontak itu telah mengepung dari seluruh penjuru

dimana tidak mungkin bagi Imam dan kaum muslimin yang taat untuk menyelamatkan diri dari mereka kecuali dengan melemparkan api dan menggunakan ketapel sebagai pertahanan, maka hal itu dibolehkan karena keadaan darurat.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, “Begitu pula jika para pemberontak itu melemparkan api kepada Imam dan kaum muslimin yang taat dan api itu dijadikan senjata oleh mereka, maka Imam beserta kaum muslimin lainnya boleh melakukan hal yang sama.”

Cabang: Tidak boleh bagi seorang Imam untuk meminta bantuan dalam memerangi para pemberontak kepada orang yang mempunyai pandangan dibolehkannya membunuh mereka yang melarikan diri dari kalangan kaum muslimin, karena Imam mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kezhaliman. Jika Imam tidak mampu memerangi para pemberontak kecuali dengan meminta bantuan kepada mereka, maka hal itu dibolehkan jika Imam memiliki petugas yang dapat menghalangi mereka untuk membunuh para pemberontak yang melarikan diri. Tidak boleh bagi Imam meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi mereka, karena dengan demikian mereka akan mempunyai pandangan bahwa boleh membunuh para pemberontak dari kalangan kaum muslimin yang melarikan diri, dimana sikap ini juga akan menggembirakan hati mereka.

Redaksi “Jika dua kelompok dari para pemberontak saling menyerang...” maksudnya adalah jika terjadi perpecahan diantara para pemberontak menjadi dua kelompok yang saling menyerang,

maka jika Imam mampu memaksa kedua kelompok itu, maka Imam tidak boleh memberi bantuan kepada satu diantara keduanya, karena kedua kelompok itu telah melakukan kesalahan dan memberi pertolongan kepada yang salah adalah suatu kesalahan. Tetapi jika Imam tidak mampu memaksa keduanya maka Imam harus mengadakan pendekatan kepada satu diantara kedua kelompok itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Lalu bersama kelompok itu Imam melakukan penyerangan kepada kelompok yang satunya lagi.

Bantuan Imam itu tidak ditujukan untuk memberi bantuan kepada kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran, melainkan tujuannya adalah untuk mengembalikan orang-orang yang menyerang itu kepada ketaatan. Jika kelompok yang diserang itu dapat ditaklukkan atau kelompok itu telah kembali kepada ketaatan maka Imam tidak boleh menyerang kelompok yang telah menyerang bersamanya hingga dia mengajak mereka kembali kepada ketaatan kepadanya. Karena dengan bersatunya Imam kepada kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran itu, berarti dia adalah Imam mereka. Jika mereka enggan kembali kepada ketaatan maka Imam harus memerangi mereka. Jika kedua kelompok itu adalah sama keadaannya maka Imam harus berijtihad menentukan mana diantara kedua kelompok itu yang lebih dekat kepada kebenaran lalu dia bersatu dengan kelompok itu. Demikianlah semuanya sebagaimana pendapat Ahmad.

Tidak boleh bagi kalangan kaum muslimin yang taat yang diwakili oleh para penegak keadilan untuk mengambil harta para pemberontak berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *“Dan harta rampasannya tidak boleh dibagikan.”* Dan pada saat perang Jamal ada yang meminta izin kepada Ali ﷺ untuk mengambil harta

rampasan perang, maka Ali ؑ berkata, “Sesungguhnya mereka semua adalah suci dengan kesucian Islam dan tidak boleh diambil harta mereka.”

Jika peperangan telah usai dan mereka kembali kepada ketaatan maka harta para pemberontak yang ada ditangan kaum muslimin yang taat harus dikembalikan, demikian juga sebaliknya jika harta kaum muslimin yang taat ada pada para pemberontak harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “*Tidak halal bagi seorang muslim mengambil harta muslim lainnya kecuali dengan kerelaannya.*” Dan juga karena para pemberontak itu adalah muslim, maka tidak boleh memanfaatkan harta mereka tanpa seizin mereka seperti senjata dan alat perang lainnya.

Tetapi dalam keadaan darurat seperti jika senjatanya hilang atau dia khawatir ada bahaya yang mengancamnya maka dibolehkan untuk menggunakan harta benda para pemberontak itu. Demikian juga jika dia khawatir akan ancaman hewan peliharaan milik para pemberontak, maka boleh baginya untuk menggunakan senjata mereka tanpa izin mereka. Karena jika para pemberontak itu sedang dalam keadaan darurat maka mereka boleh memanfaatkan harta benda kaum muslimin yang taat. Demikian pula sebaliknya jika kaum muslimin yang taat sedang dalam keadaan darurat maka boleh mereka memanfaatkan harta benda para pemberontak termasuk persenjataan mereka.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Jika seseorang diantara kedua kelompok melakukan pembunuhan kepada orang lain atau merusak harta orang lain,

dilakukan bukan pada saat peperangan, maka pelaku kerusakan itu harus bertanggung jawab, karena kehormatan jiwa atau pribadi dari masing-masing orang dari kedua kelompok dan kehormatan hartanya adalah sama seperti kehormatan jiwa dan harta kedua kelompok sebelum terjadinya pemberontakan, sehingga pertanggung jawaban kedua hal itu adalah sama dengan pertanggung jawaban kedua hal itu sebelum adanya pemberontakan.

Oleh karena itu jika kaum muslimin yang taat membunuh jiwa dan merusak harta seseorang dari kalangan para pemberontak pada saat peperangan dengan ketetapan hukum peperangan maka tidak ada keharusan baginya untuk bertanggung jawab, karena dia diperintahkan untuk merusaknya. Dengan demikian tidak ada kewajiban baginya untuk bertanggung jawab, sebagaimana jika dia membunuh orang yang bermaksud membunuh dirinya atau menjarah hartanya yang dilakukan oleh para penjarah. Jika seseorang dari para pemberontak itu melakukan kerusakan terhadap kaum muslimin yang taat, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia harus bertanggung jawab karena dia melakukan kerusakan yang melampaui batas kepadanya maka dia wajib bertanggung jawab, sebagaimana pemberontak itu melakukan kerusakan diluar peperangan.

Kedua, dia tidak wajib bertanggung jawab. Ini adalah pendapat yang *shahih*, berdasarkan apa yang

telah diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa dia berkata, "Perang Jamal adalah fitnah yang amat besar yang terjadi diantara manusia dan diantara mereka terdapat orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, sehingga mereka sepakat untuk tidak menegakkan hukum *had* bagi orang yang melakukan zina berdasarkan takwil Al Qur'an, orang yang menumpahkan darah yang diharamkan tidak dibunuh (sebagai *qishash*) berdasarkan takwil Al Qur'an, dan seseorang tidak dituntut bertanggung jawab dalam bentuk harta jika dia merusaknya berdasarkan takwil Al Qur'an."

Dan karena para pemberontak itu adalah kelompok yang dilarang berperang berdasarkan takwil Al Qur'an. Oleh karena itu orang yang taat tidak dituntut untuk bertanggung jawab jika dia melakukan kerusakan pada harta dan jiwa para pemberontak dalam keadaan perang. Begitu juga keadaannya dengan kalangan kaum muslimin yang taat. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, bahwa kedua pendapat itu adalah pada selain *qishash*, sedangkan dalam masalah *qishash* maka tidak wajib bertanggung jawab berdasarkan satu pendapat karena ketetapan hukum *qishash* itu telah gugur dengan adanya *syubhat* (kerancuan). Menurut pendapat mereka tentang adanya pembunuhan adalah suatu *syubhat* dalam kondisi seperti ini.

Pasal: Jika para pemberontak meminta bantuan kepada kafir *harbi*, kemudian kafir *harbi* itu mengada-

kan akad aman atau *dzimmah* dengan para pemberontak tersebut dengan syarat saling tolong menolong, maka akad ini tidak sah, karena syarat akad *dzimmah* dan aman adalah tidak boleh melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Dengan demikian kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan jika tujuannya adalah untuk melakukan penyerangan. Jika kafir *harbi* itu memberi bantuan kepada mereka, maka dibolehkan bagi para penegak keadilan dari kalangan kaum muslimin membunuh orang-orang yang melarikan diri, dan dibolehkan pula bagi kaum muslimin untuk membunuh yang terluka dari kalangan mereka.

Jika mereka (kafir *harbi*) dijadikan tawanan maka kaum muslimin boleh membunuh mereka dan menjadikan mereka sebagai budak, karena tidak ada perjanjian aman dan *dzimmah* bagi. Dengan demikian mereka adalah orang-orang yang datang dengan kemauan sendiri kepada para pemberontak, dan tindakan seperti itu tidaklah dibolehkan bagi mereka karena bantuan yang mereka upayakan kepada para pemberontak adalah untuk mendapatkan keamanan dari para pemberontak itu, sementara para pemberontak itu harus memenuhi apa yang diinginkan oleh orang-orang yang membantu mereka.

Jika para pemberontak itu meminta bantuan kepada kafir *dzimmi* lalu kafir *dzimmi* itu membantu mereka maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali. Jika kafir *dzimmi* berkata, "Kami dipaksa" atau "Kami menduga boleh bagi kami membantu mereka untuk

menyerang kalian sebagaimana kami membantu kalian untuk menyerang mereka”, jika mereka berpendapat seperti itu maka status *dzimmah* mereka tidak lepas, karena apa yang mereka duga itu adalah suatu perkara yang memungkinkan.

Oleh karena itu tidak boleh membatalkan perjanjian keamanan karena adanya *syubhat* pada mereka. Tetapi jika kafir *dzimmi* itu ikut menyerang bersama mereka dan kafir *dzimmi* itu mengetahui adanya larangan membantu dan mereka membantu tanpa ada paksaan, maka jika telah disyaratkan kepada kafir *dzimmi* untuk tidak membantu para pemberontak maka akad aman kepada mereka gugur karena syarat mendapatkan keamanan telah hilang, tetapi jika syarat untuk tidak membantu para pemberontak itu belum ditetapkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, kesepakatan untuk memberi keamanan kepada orang kafir *dzimmi* menjadi batal, maka keadaan kafir *dzimmi* itu seperti orang-orang yang datang sendiri-sendiri untuk memerangi kalangan kaum muslimin yang taat.

Kedua, kesepakatan untuk memberi keamanan kepada kafir *dzimmi* tidak batal karena mereka berperang untuk mengikuti para pemberontak.

Jika kami berkata, “Akad aman tidak batal, maka keadaan kafir *dzimmi* yang membantu para pemberontak dalam peperangan seperti para pemberontak tersebut, dimana orang yang melarikan


diri diantara mereka tidak boleh dibunuh, dan orang yang luka diantara mereka juga tidak boleh dibunuh. Jika kafir *dzimmi* itu melakukan pembunuhan dan merusakkan harta dalam peperangan, maka diwajibkan bagi mereka untuk bertanggung jawab berdasarkan satu pendapat.

Perbedaan antara kafir *dzimmi* dengan para pemberontak adalah jika para pemberontak dituntut untuk bertanggung jawab maka hal itu akan menyebabkan mereka kembali kepada ketaatan. Karena itu kewajiban bertanggung jawab gugur berdasarkan salah satu pendapat diantara dua pendapat. Sedangkan kafir *dzimmi* tidak dikhawatirkan kembali karena kita telah menjamin keamanan mereka berdasarkan pendapat ini. Jika para pemberontak meminta bantuan kepada pihak yang mempunyai akad aman berjangka, lalu yang memiliki akad aman itu memberi pertolongan, maka akad aman itu batal. Jika mereka mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk memberi bantuan dan tidak ada bukti yang menerangkan bahwa mereka dipaksa maka akad keamanan batal.

Perbedaan antara mereka dengan kafir *dzimmi* menurut salah satu diantara dua pendapat adalah keamanan berjangka akan batal dengan adanya kekawatiran pengkhianatan, dengan demikian akad keamanan berjangka itu akan batal dengan sikap mereka yang memberi bantuan kepada para pemberontak, sementara akad keamanan dengan kafir *dzimmi* tidak serta merta batal dengan adanya

kekhawatiran terhadap adanya pengkhianatan, dengan demikian kesepakatan itu tidak menjadi batal jika mereka memberi bantuan kepada para pemberontak.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i  berkata: Jika para pemberontak memiliki pengikut yang banyak sementara sebagian diantara mereka membelot terhadap sebagian yang lainnya pada perkara yang mereka pertentangkan kepada Imam yang sah hingga diketahui bahwa telah terjadi perpecahan diantara mereka. Lantas mereka menetapkan seorang Imam bagi mereka lalu mereka menetapkan suatu ketetapan hukum dan mereka enggan untuk mengikuti ketetapan hukum dari Imam yang sah itu, maka kelompok yang memberontak ini yang telah memisahkan hukum dari orang yang telah kami sebutkan sebelumnya ini –yang dimaksud adalah jumlah yang sedikit dari beberapa orang yang mereka tidak mampu untuk mendirikan pemerintahan atau negara yang memiliki pemimpin dihadapan pemerintahan yang sah– maka jika mereka melakukan hal itu sepatutnya kita bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukan pemberontakan?

Jika mereka menyebutkan, telah ada kezhaliman yang nyata, maka kezhaliman itu harus dihilangkan, tetapi jika mereka tidak menyebutkan adanya kezhaliman maka dikatakan kepada mereka, “Kembalikan kalian taat kepada Imam yang sah. Jika kalian memiliki pendapat yang sama dengan pendapat para pengikut agama Allah terhadap sikap orang-orang musyrik – sampai redaksi- dan apa yang terjadi pada keadaan ini, maka ada dua pendapat:

Pertama, jika terjadi pertumpahan darah atau perzinahan yang didasari kesalahan pada penakwilan Al Qur`an kemudian nampak setelah itu ketetapan hukum yang ditujukan kepada mereka sebelum hukuman itu ditetapkan kepada mereka maka ketetapan hukum itu harus dilaksanakan kepada para pelaku.

Kedua, jika tindak kejahatan itu terjadi bukan didasari karena kesalahan penakwilan Al Qur`an yaitu berupa hukuman *had* untuk Allah ﷻ atau untuk manusia, kemudian nampak setelah itu mereka mengetahui hukuman *had* itu, maka saya berpendapat agar hukuman *had* itu ditegakkan terhadap mereka sebagaimana ditegakkan kepada selain mereka dari orang-orang yang melarikan diri dari hukuman *had*, atau dia terkena hukuman *had* di suatu negeri yang tidak ada pemimpin di negeri itu, kemudian datang seorang pemimpin ke negeri itu.

Begitu pula yang harus dilakukan kepada selain mereka dari kalangan penduduk suatu negeri yang dipimpin oleh seorang Imam, tetapi Imam itu tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap rakyatnya hingga negeri itu berjalan seperti negeri yang tidak ada ketetapan hukumnya, dan jika Imam itu telah memiliki kekuatan maka ketetapan-ketetapan hukuman dan sanksi *had* harus ditegakkan kepada mereka yang harus menerimanya dan hukuman *had* itu tidak bisa digugurkan dari mereka yang telah mereka lakukan pada masa kekacauan itu, dan masa kekacauan itu bukanlah alasan untuk mentiadakan hukuman *had*. Tetapi yang mentiadakan hukuman *had* itu adalah karena adanya kekacauan dan kesalahan dalam menafsirkan.

Sebelumnya Asy-Syafi'i berpendapat pada permulaan bab memerangi para pemberontak dan orang-orang murtad, "Allah ﷻ memerintahkan untuk mendamaikan kedua kelompok dengan adil

jika mereka telah kembali kepada ketaatan. Allah ﷻ tidak menyebutkan disertai dengan pelaksanaan ketetapan hukum berupa hukuman *had* pada darah yang ditumpahkan dan tidak pula pada harta yang dijarah. Allah hanya menyebutkan untuk mendamaikan pada akhir peperangan itu sebagaimana Allah menyebutkan untuk melakukan perdamaian diantara mereka terlebih dahulu sebelum dikeluarkan izin untuk menyerang mereka atau yang seperti ini, dan Allah adalah lebih Mengetahui. Seharusnya ada pembatalan ketetapan hukum diantara mereka pada perkara darah, luka dan juga dengan harta benda yang telah dijarah.”

Asy-Syafi'i juga berkata, “Ada kemungkinan bahwa maksud dari firman Allah ﷻ itu adalah dan jika mereka kembali kepada ketaatan maka damaikanlah diantara mereka berdua dengan adil. Dan yang dimaksud dengan adil adalah mengambil hak milik sebagian manusia dari sebagian manusia lainnya.”

Dia juga berkata: Kami hanya berpendapat bahwa tuntutan mendapatkan *diyath* gugur, dan ayat ini mengandung dua pengertian. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami dari Ma'mar bin Rasyid dari Az-Zuhri, dia berkata, “Aku mengetahui fitnah pertama yang menimpa para sahabat Nabi ﷺ, dalam fitnah itu terjadi pertumpahan darah dan terjarahnya harta benda, maka tidak ada ketetapan hukum *qishash* pada masa fitnah itu dalam hal darah, tidak pula dalam hal harta benda dan tidak pula dalam hal perzinahan jika itu terjadi karena kesalahan dalam menafsirkan kecuali jika seseorang mendapatkan harta maka dia menyerahkan harta itu kepada pemiliknya.”

Hukum: Jika seseorang dari dua kelompok melakukan pembunuhan dan merusak harta sebelum dilaksanakan peperangan atau sesudahnya maka dia wajib bertanggung jawab, karena dia telah membunuh dan merusak harta yang diharamkan untuk dirusak tanpa adanya peperangan, sehingga dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sebagaimana mereka melakukan kerusakan sebelum adanya pemberontakan. Tetapi jika pengrusakan itu mereka lakukan pada saat terjadinya peperangan maka dalam hal ini harus ditinjau kembali:

Jika pengrusakan itu dilakukan oleh kalangan kaum muslimin yang taat maka mereka tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan, tanpa adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena mereka diperintahkan untuk melakukan penyerangan terhadap para pemberontak itu, dan untuk melakukan penyerangan itu harus dilakukan pengrusakan.

Jika yang melakukan pengrusakan adalah para pemberontak terhadap kalangan kaum muslimin yang taat, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, Asy-Syafi'i berkata dalam *qaul qadim*, "Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Ini juga pendapat Malik berdasarkan firman Allah ﷻ, 'Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.' (Qs. Al Israa' [17]: 33) Seorang pemberontak adalah orang zhalim maka dia wajib menanggung hukum *qishash*; dan juga karena pertanggungjawaban diwajibkan kepada setiap individu dari para pemberontak."

Kedua, Asy-Syafi'i berkata dalam *qaul jadid*, "Tidak ada kewajiban baginya untuk bertanggung jawab. Ini juga pendapat

Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan ini adalah pendapat yang lebih benar, berdasarkan firman Allah ﷻ, '*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya...*' (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memerangi mereka dan tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap pengrusakan yang mereka lakukan."

Diriwayatkan bahwa Hisyam bin Abdul Malik mengirim seseorang menemui Az-Zuhri untuk bertanya tentang seorang wanita dari kalangan kaum muslimin yang taat pergi mendatangi para pemberontak lalu wanita itu menikah dengan seseorang lelaki dari kalangan para pemberontak, kemudian wanita itu bertobat dan kembali kepada ketaatan, apakah harus ditegakkan hukuman *had* pada wanita itu? Az-Zuhri berkata, "Pada saat itu telah terjadi fitnah yang amat besar yang melibatkan padanya para sahabat Nabi ﷺ dan diantara mereka terdapat para sahabat yang telah ikut dalam perang Badar, maka mereka semua bersepakat untuk tidak menegakkan hukuman *had* pada orang yang melakukan perbuatan zina yang dilarang dengan penafsiran Al Qur`an. Tidak ada pertanggung jawaban bagi orang yang melakukan pertumpahan darah yang diharamkan dengan penafsiran Al Qur`an, dan tidak ada tuntutan hutang bagi orang yang melakukan pengrusakan harta benda dengan penafsiran Al Qur`an.

Diriwayatkan bahwa Ali ﷺ memerangi para peserta perang Jamal. Pada kejadian itu orang-orang banyak yang meninggal dan harta banyak dirusak, kemudian dia menguasai mereka dan belum ada berita yang memberitakan bahwa dia (Ali ﷺ) memerintah kepada seseorang diantara mereka untuk bertanggung jawab dari kerusakan yang dilakukan pada jiwa dan

harta, maka hal ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah *Ijma'*. Diantara ulama dari kalangan kami ada yang berpendapat, bahwa kedua pendapat itu dalam perkara harta benda dan *diyat*, sedangkan pada perkara *qishash* maka tidak ada kewajiban berdasarkan satu pendapat karena ketetapan *qishash* itu menjadi gugur dengan adanya *syubhat*.

Masalah: Jika para pemberontak melakukan akad aman atau *dzimmah* kepada kafir *harbi* dengan syarat mereka harus memberi bantuan kepada mereka dalam memerangi Imam yang sah, maka akad ini tidak sah bagi orang-orang yang adil. Dengan demikian dibolehkan bagi Imam memerangi mereka yang berhadapan langsung maupun yang melarikan diri. Imam dan bala tentaranya boleh membunuh orang yang terluka dari mereka (kafir *harbi*), dan memberi pilihan kepada orang-orang yang ditawan dari kalangan mereka untuk menentukan pilihan apakah mereka akan dibunuh atau dijadikan tebusan, atau dijadikan budak, karena syarat disahkannya mereka menjadi *dzimmah* adalah bahwa mereka tidak boleh menyerang kaum muslimin yang taat.

Jika akad itu ditetapkan dengan syarat memerangi kaum muslimin yang taat maka akad itu tidak sah. Jika kaum muslimin melakukan pengrusakan pada harta benda atau pada jiwa dari kalangan mereka, maka mereka tidak wajib bertanggung jawab menurut salah satu pendapat, sebagaimana jika dia menyerang kaum muslimin secara sendiri-sendiri. Apakah mereka yang memberi bantuan itu berada dalam jaminan keamanan para pemberontak? Maka dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Al Mas'udi:

Pertama, Asy-Syirazi tidak menyebutkan hal ini dan tidak pula Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Samil* dan lainnya, bahwa mereka mendapatkan jaminan keamanan dari para pemberontak, karena mereka telah mengerahkan segala kemampuan mereka untuk mendapatkan keamanan, maka para pemberontak wajib menepati janji mereka.

Kedua, mereka tidak mendapatkan keamanan dari para pemberontak, karena orang yang tidak sah mendapatkan jaminan keamanan dari sebagian kalangan kaum muslimin, maka tidak sah juga bagi mereka untuk memberi jaminan keamanan kepada sebagian yang lainnya. Sebagaimana seseorang yang mendapatkan jaminan aman dari anak kecil atau orang gila. Jika para pemberontak meminta bantuan kepada kafir *dzimmi* untuk memerangi kaum muslimin yang taat, lalu mereka memberi bantuan kepada para pemberontak itu, maka apakah akad aman kepada kafir *dzimmi* itu batal bagi kaum muslimin yang taat? maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali:

Jika kafir *dzimmi* itu berkata, “Kami tidak mengetahui bahwa mereka (para pemberontak) meminta bantuan kepada kami untuk memerangi kaum muslimin. Kami hanya menduga bahwa mereka meminta bantuan kepada kami untuk melakukan peperangan”, atau mereka berkata, “Kami yakin bahwa tidak boleh bagi kami menolong mereka untuk memerangi kalian akan tetapi mereka memaksa kami untuk melakukan itu”, maka akad jaminan keamanan mereka tidak menjadi batal, karena akad *dzimmah* telah sah sebelumnya, dengan demikian akad itu tidak batal karena adanya perkara yang bersifat kemungkinan. Jika kafir *dzimmi* itu tidak mengakui apapun dari hal yang disebutkan di

atas, maka apakah status *dzimmah* mereka batal? dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, akad *dzimmah* itu menjadi batal sebagaimana jika mereka melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin secara sendiri-sendiri.

Kedua, akad *dzimmah* itu tidak batal, karena kafir *dzimmi* tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, serta hal itu adalah *syubhat* bagi mereka.

Abu Ishaq Al Marwazi berkata, “Kedua pendapat ini berlaku jika Imam tidak mensyaratkan hal itu kepada kafir *dzimmi* pada akad jaminan aman untuk menghindari penyerangan terhadap kaum muslimin melalui ucapan, dan jika Imam telah mensyaratkan kepada kafir *dzimmi* untuk tidak menyerang kaum muslimin maka akad *dzimmah* mereka batal berdasarkan satu pendapat. Sedangkan pendapat pertama maka ia sesuai dengan *nash*. Jika kami katakan bahwa akad *dzimmah* mereka batal maka tidak ada kewajiban tanggung jawab bagi mereka dalam masalah pengrusakan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin yang taat dalam bentuk jiwa dan harta benda berdasarkan satu pendapat sebagaimana pada orang-orang yang boleh diperangi.”

Abu Hamid dan Abu Ishaq berkata, “Boleh membunuh kafir *dzimmi* berdasarkan pendapat ini baik yang menyerang secara terang-terangan atau yang melarikan diri, dan boleh juga bagi Imam memberi pilihan kepada tawanan diantara mereka, sebagaimana pendapat kami kafir *harbi*.”

Ibnu Ash-Shabbagh berkata: Apakah boleh membunuh mereka (kafir *dzimmi*) berdasarkan hal ini terhadap mereka yang melakukan penyerangan ataupun yang melarikan diri diantara


mereka? Maka dalam hal ini ada dua pendapat berdasarkan dua pendapat tentang mereka jika mereka melanggar akad *dzimmah*. Apakah mereka dibunuh pada saat itu juga? ataukah harus mengembalikan mereka kepada yang memberi jaminan keamanan kepada mereka? Apakah akan menjadi batal akad mereka untuk mendapat keamanan yang telah dijanjikan kepada mereka oleh para pemberontak? Maka sepatutnya keadaannya adalah sebagaimana pada dua pendapat yang telah berlalu tentang sahnya jaminan keamanan para pemberontak terhadap kelompok yang boleh diperangi.

Jika kami berpendapat bahwa akad *dzimmah* mereka tidak menjadi batal maka ketetapan hukum pada mereka seperti ketetapan hukum para pemberontak. Dengan demikian boleh membunuh mereka yang menyerang dan juga boleh membunuh mereka yang melarikan diri, tidak boleh membunuh mereka yang terluka, juga tidak boleh menjarah harta benda mereka, dan orang yang ditawan dari kalangan mereka adalah sama kedudukan hukumnya dengan orang-orang yang ditawan dari kalangan para pemberontak hanya saja mereka (kafir *dzimmi*) jika mereka melakukan pengrusakan terhadap jiwa dan harta benda milik kalangan kaum muslimin yang taat maka diwajibkan kepada mereka bertanggung jawab menurut satu pendapat.

Perbedaan antara mereka (kafir *dzimmi*) dengan para pemberontak adalah adanya *syubhat* di pihak para pemberontak, oleh karena itu kewajiban bertanggung jawab batal bagi mereka berdasarkan satu diantara dua pendapat, sementara bagi kafir *dzimmi* tidak ada *syubhat*, maka mereka diwajibkan untuk bertanggung jawab, dan juga karena jika para pemberontak itu diwajibkan untuk bertanggung jawab, maka hal itu akan

menjadikan mereka bertambah lari dari ketaatan, sementara kita diperintahkan untuk mendamaikan mereka, sedangkan kafir *dzimmi* maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika mereka lari dari ketaatan, dimana kita juga tidak diperintahkan untuk melakukan perdamaian terhadap mereka.

Jika para pemberontak meminta bantuan kepada kelompok yang melakukan gencatan senjata lalu kelompok yang sedang melakukan gencatan senjata ini memberi bantuan kepada para pemberontak maka perjanjian gencatan senjata itu batal kecuali jika mereka mengklaim bahwa mereka dipaksa untuk membantu para pemberontak dan mereka mengajukan saksi atau bukti yang menerangkan kebenaran klaim mereka itu. Perbedaan antara kelompok yang sedang melakukan gencatan senjata dengan kafir *dzimmi* adalah bahwa hak untuk melindungi kafir *dzimmi* lebih kuat hukumnya daripada hak kelompok yang sedang melakukan gencatan senjata. Jika perjanjian gencatan senjata telah gugur maka hukum kelompok itu seperti kelompok yang boleh diperangi.

Asy-Syafi'i  berkata, "Jika datang seseorang yang bertobat maka tidak boleh ditegakkan hukum *qishash* padanya karena dia adalah seorang muslim yang darahnya haram untuk ditumpahkan."

Diantara para ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berkata, "Yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah kafir *harbi*, kafir *musta'man* (yang meminta perlindungan) dan kafir *dzimmi*. Jika kami katakan bahwa akad *dzimmah* mereka batal, karena seseorang diantara mereka jika dia membunuh orang lain dari kalangan kaum muslimin yang taat kemudian dia kembali kepada kaum muslimin dalam keadaan bertobat maka hukum *qishash* tidak ditegakkan

kepada mereka karena dia telah melakukan pembunuhan itu sebelum masuk Islam, sedangkan jika pelaku pembunuhan itu dari kelompok para pemberontak maka pertanggung jawaban mereka tidak gugur dengan hanya bertobat karena mereka adalah dari kalangan kaum muslimin.”

Diantara mereka ada juga yang berpendapat, “Yang dimaksud ucapan Asy-Syafi’i adalah selain para pemberontak. Dia telah menjelaskan hal ini dalam *Al Umm*. Itu dapat dibuktikan dengan hujjah bahwa mereka adalah dari kalangan kaum muslimin yang haram darahnya untuk ditumpahkan. Karena pembunuhan itu dilakukan karena adanya kesalahan penafsiran. Dengan demikian dia masih sebagai bertanggung jawab dan yang tersisa padanya adalah *qishash* menurut satu diantara dua pendapat.”

Sedangkan pendapat Imam Ahmad adalah sama dengan pendapat ulama fikih Asy-Syaf’i tentang setiap bahasan yang telah kami paparkan sebelumnya dari beberapa pendapat dan penafsiran.

Asy-Syirazi berkata: Pasal: Jika para pemberontak menetapkan seseorang yang mereka minta untuk menjadi seorang Qadhi, maka dalam hal ini perlu ditinjau kembali: Jika seorang qadhi itu adalah orang yang membolehkan untuk menumpahkan darah dari kalangan kaum muslimin yang taat dan harta benda mereka, maka ketetapan hukum dari qadhi itu tidak boleh dilaksanakan karena diantara syarat menjadi qadhi adalah orang yang adil dan bisa melakukan ijtihad, sementara orang ini bukanlah orang adil dan

bukan pula mujtahid. Akan tetapi jika seorang qadhi itu bukan orang yang tidak membolehkan menumpahkan darah dan harta benda kaum muslimin yang taat, maka ketetapan hukumnya harus dilaksanakan selama ketetapan hukum yang ditetapkan itu sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh qadhi dari kalangan kaum muslimin yang adil, dan ketetapan hukum qadhi mereka itu ditolak jika ketetapan mereka bertentangan dengan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh qadhi dari kalangan kaum muslimin yang taat, karena ketetapan hukum yang ditetapkan oleh qadhi mereka adalah berdasarkan penafsiran yang sesuai dengan ijtihad, dan selama ketetapan hukum itu sesuai dengan syarat-syarat ijtihad maka ketetapan hukum itu tidak boleh dibatalkan.

Jika qadhi mereka menulis surat kepada qadhi dari kalangan kaum muslimin yang taat maka yang *mustahab* adalah tidak menerima suratnya itu sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka dan untuk menghancurkan hati mereka, tetapi jika surat itu diterima maka hal itu tidak mengapa. Karena ketetapan hukumnya dilaksanakan, dengan demikian dibolehkan untuk menetapkan hukum berdasarkan suratnya itu sebagaimana hukum yang ditetapkan oleh qadhi dari kalangan kaum muslimin yang taat.

Pasal: Jika para pemberontak telah menguasai suatu negeri dan mereka menetapkan hukuman-hukuman *had*, mengambil zakat, pajak dan *jizyah* maka ketetapan hukum itu diakui, karena Ali Karramallahu

wajah memerangi para penduduk Bashrah dan dia tidak membatalkan apa yang telah dilakukan dan tidak pula membatalkan apa yang telah mereka ambil, karena apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka ambil berdasarkan penafsiran yang umum. Oleh karena itu wajib untuk dilaksanakan sebagaimana ketetapan hukum seorang qadhi jika dia telah menetapkan hukum yang dibolehkan, dimana ada ijtihad pada ketetapan hukum itu.


Jika negeri itu kembali kepada kekuasaan kaum muslimin yang taat lalu seseorang dari kalangan para pemberontak mengklaim bahwa itu telah membayar zakat kepada para pemberontak maka perkataannya dapat diterima. Apakah pernyataan itu harus disertai dengan sumpah atau sumpah itu hanya bersifat anjuran saja? maka dalam hal ini ada dua pendapat yang telah kami sebutkan dalam pembahasan zakat.

Jika seseorang diwajibkan membayar *jizyah* lalu dia mengklaim bahwa dia telah membayarnya kepada para pemberontak maka dalam hal ini perkataannya tidak dapat diterima, karena *jizyah* adalah pajak yang harus dibayar, dengan demikian pernyataan telah membayar tidak dapat diterima sebagaimana orang yang menggunakan jasa sewa jika dia mengklaim bahwa dia telah membayar uang sewa. Jika orang yang diwajibkan membayar pajak tanah lalu dia mengklaim bahwa dia telah membayarkannya kepada para pemberontak, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataannya diterima, karena dia adalah orang muslim, dengan demikian pernyataannya diterima sebagaimana pendapat kami tentang orang yang diwajibkan membayar zakat.

Kedua, perkataannya tidak dapat diterima, karena pajak tanah adalah nominal harga atau upah, dengan demikian pernyataannya tidak dapat diterima sebagaimana pernyataan telah menyerahkan uang dalam masalah jual beli dan sewa-menyewa.

Penjelasan:

Asy-Syafi'i  berkata dalam *Al Umm* bab aman: Sebagian ulama berkata: Tidak pantas seorang qadhi dari kalangan pemberontak menetapkan hukum yang berkaitan dengan darah, *had* dan hak manusia. Jika seorang Imam mendapati suatu negeri yang di dalamnya terdapat qadhi yang ditunjuk oleh para pemberontak, maka hukum yang ditetapkan oleh qadhi itu tidak tertolak kecuali jika ketetapan hukum itu bertentangan atau berlawanan dengan hukum yang ditetapkan oleh para qadhi yang bukan dari kalangan para pemberontak. Jika ketetapan qadhi dari kalangan para pemberontak itu diterapkan kepada selain para pemberontak maka sepatutnya Imam melarang hal itu karena dikhawatirkan akan menghalalkan harta yang dimiliki oleh kaum muslimin yang taat yang sebenarnya harta itu tidak halal bagi mereka.

Asy-Syafi'i juga berkata: Jika pendapatnya menghalalkan darah dan harta manusia atau kaum muslimin yang taat, padahal darah dan harta itu tidak halal maka Imam tidak boleh menerima

suratnya dan tidak pula ketetapan hukumnya. Ketetapan hukumnya lebih banyak daripada suratnya. Lalu bagaimana mungkin ketetapan hukum itu diterima padahal ia lebih banyak daripada suratnya, sementara suratnya ditolak padahal ia lebih sedikit.

Inti dari semua itu adalah jika para pemberontak menetapkan seorang qadhi, maka jika qadhi itu adalah orang yang menghalalkan darah kaum muslimin yang adil dan juga menghalalkan harta benda mereka, maka hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu tidak sah, karena dia bukanlah orang yang adil, tetapi jika qadhi itu tidak menghalalkan darah kaum muslimin yang taat dan tidak pula menghalalkan harta benda mereka, maka ketetapan hukum itu harus dilaksanakan selama ketetapan hukum itu sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh qadhi kaum muslimin yang taat. Sama saja halnya apakah ketetapan hukum itu ditetapkan oleh qadhi yang dari kalangan pemberontak ataupun yang ditetapkan oleh qadhi dari kalangan kaum muslimin yang taat.

Abu Hanifah berkata, "Jika ketetapan hukum itu bersumber dari qadhi kalangan kaum muslimin yang taat maka ketetapan hukum itu terlaksana, tetapi jika ketetapan hukum itu bersumber dari qadhi dari kalangan pemberontak dalam masalah pengrusakan saat terjadinya peperangan maka ketetapan hukum itu terlaksana karena masalah yang ditetapkan adalah masalah hukum yang layak untuk dilakukan ijtihad jika hukumnya tidak menjadikan mereka melakukan kefasikan. Ini adalah pendapat Ahmad dan para ulama fikih Hanbali."

Dalil kami adalah telah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah-masalah cabang dengan menggunakan penafsiran yang

dibolehkan. Dengan demikian tidak boleh dihalangi tentang keabsahan hukum yang telah ditetapkan dan bukan pula hal itu adalah tindakan fasik sebagaimana yang terjadi pada perbedaan pendapat dari kalangan para ahli fikih. Dan juga karena Ali ؑ ketika dia berhasil menaklukkan kaum pemberontak dimana mereka telah menetapkan suatu hukum dalam masa yang cukup lama, maka tidak ada suatu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Ali ؑ menggugurkan ketetapan hukum itu. Ali ؑ juga tetap mengakui hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi dari kalangan pemberontak, sebagaimana ketetapan hukum para qadhi dari kalangan kaum muslimin yang taat.

Cabang: Jika qadhi yang ditunjuk oleh kaum pemberontak menetapkan bahwa tanggung jawab dari para pemberontak terhadap apa yang telah mereka rusak pada saat peperangan gugur, maka hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi dari pemberontak itu dibolehkan karena ketetapan hukum itu adalah ketetapan yang memungkinkan dilakukan ijtihad. Tetapi jika ketetapan hukum berkenaan dengan apa yang telah mereka rusak sebelum terjadinya peperangan maka ketetapan hukum itu tidak terlaksana karena ketetapan hukum itu berlawanan dengan *ijma'*.

Jika qadhi itu menetapkan hukum bahwa kaum muslimin yang taat harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka rusak pada saat peperangan maka ketetapan ini juga tidak terlaksana karena bertentangan dengan *ijma'*. Tetapi jika qadhi itu menetapkan hukum untuk mewajibkan adanya pertanggungjawaban dalam pengrusakan yang dilakukan bukan saat perang maka ketetapan hukum itu terlaksana.

Jika qadhi dari kalangan pemberontak itu menulis surat kepada qadhi kaum muslimin yang taat tentang suatu ketetapan hukum, maka yang *mustahab* adalah menolak surat itu sebagai ungkapan untuk menghinakan mereka dan untuk menghancurkan hati mereka; atau sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang masa kini adalah dalam rangka melemahkan semangat mereka, tetapi jika surat ketetapan hukum itu diterima maka itupun dibolehkan.

Abu Hanifah berpendapat: Tidak boleh menerima surat ketetapan hukum itu karena para pemberontak adalah kelompok yang mana mereka harus diberi sanksi hukum karena kefasikan mereka, sementara wilayah hukum telah menghilangkan kefasikan. Kami juga berpendapat bahwa kami telah menegakkan dalil yang menyatakan untuk melaksanakan ketetapan hukum itu.

Barangsiapa yang telah melaksanakan ketetapan hukum maka surat ketetapan hukum itu dapat diterima, sebagaimana hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi dari kalangan kaum muslimin yang taat. Ini adalah pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i yang berasal dari Irak, sedangkan yang berasal dari Khurasan, mereka berpendapat, Jika hukum yang ditetapkan itu terlaksana, maka surat ketetapan hukum itu boleh diterima, tetapi jika hukum yang ditetapkan itu terlaksana, apakah surat ketetapan hukum itu diterima? dalam hal ini ada dua pendapat.

Jika seseorang yang adil dari kalangan para pemberontak bersaksi maka persaksiannya diterima. Kami sependapat dengan Abu Hanifah dalam masalah ini, karena walaupun mereka dalam kefasikannya dari sisi agama -menurut pendapat Abu Hanifah-, tetapi walaupun demikian tidak ada kewajiban untuk menolak kesaksian orang yang adil itu dari kalangan kaum pemberontak.

Diterimanya kesaksian mereka menurut pendapat kami dan menurut pendapat madzhab Hanbali karena mereka bukanlah orang-orang fasik melainkan mereka seperti kaum muslimin lainnya, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam perkara hukum.

Redaksi “Jika para pemberontak telah menguasai suatu negeri lalu mereka menetapkan hukuman *had*....” maka inti dari semua itu adalah jika para pemberontak telah menguasai suatu negeri atau suatu daerah lalu di negeri atau di daerah itu mereka menegakkan hukuman *had* dan mereka mengambil berbagai macam zakat, *jizyah* dan pajak tanah maka hal itu adalah sah jika dilakukan sesuai ketentuannya.

Al Mas’udi menyebutkan pandangan lain yang menyatakan bahwa yang sedemikian itu tidak diakui dari apa yang telah mereka ambil, berupa *jizyah* dan hal itu bukanlah suatu apapun karena Ali ؑ ketika dia mengetahui hal itu telah dilakukan oleh para pemberontak maka Ali ؑ tidak menuntut suatu apapun dari apa yang telah mereka ambil.

Apabila hal ini sudah jelas, maka Imam yang sah dapat mengalahkan para pemberontak yang telah menetapkan seorang qadhi, lalu dihadapan Imam yang sah mereka mengklaim bahwa mereka telah membayar zakat pada masa pemberontakan. Maka dalam kondisi seperti ini Imam harus menelusuri kebenaran pernyataan mereka. Jika pernyataan mereka benar dengan didukung oleh adanya bukti, maka Imam yang sah tidak boleh menuntut zakat itu kembali, tetapi jika Imam tidak mengetahui akan apa yang telah mereka nyatakan dan belum ada bukti yang menunjukkan kepada hal itu, maka dalam kondisi seperti ini orang yang memberi pernyataan itu harus bersumpah. Apakah hukum

dari sumpah ini adalah wajib atau sunnah? maka dalam hal ini ada dua pendapat yang telah lalu keterangannya dalam pembahasan zakat menurut pendapat Imam An-Nawawi ❁.

Jika orang yang diwajibkan membayar *jizyah* mengklaim bahwa dia telah membayarnya kepada para pemberontak, maka dalam hal ini jika Imam mengetahuinya atau adanya bukti yang menunjukkan kepada hal itu, maka Imam tidak boleh menuntut apapun. Tetapi jika Imam tidak mengetahui akan hal itu dan tidak ada bukti yang menunjukkan kepada hal itu bisa diajukan, maka perkataan orang yang diwajibkan *jizyah* itu tidak dapat diterima, sebab diwajibkan kepadanya membayar *jizyah* kepada Imam, karena mereka adalah orang-orang kafir, bukan kafir *musta`man*. Dan juga karena *jizyah* merupakan pajak domisili, dengan demikian perkataan mereka yang menyatakan bahwa mereka telah membayar *jizyah* tidak dapat diterima tanpa adanya bukti yang diajukan, sebagaimana pembayaran dalam jual-beli dan sewa-menyewa.

Jika orang yang diwajibkan membayar *kharaj* (pajak tanah) mengklaim bahwa dia telah membayar kepada para pemberontak, maka jika Imam mengetahui hal itu atau telah ditegakkan bukti yang menyatakan akan hal itu, maka orang itu tidak dituntut apapun. Namun jika hal itu tidak diketahui dan tidak ada bukti yang bisa ditegakkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perkataan orang itu dapat diterima dengan disertai sumpahnya karena dia adalah seorang muslim. Dengan demikian perkataannya dapat diterima dengan disertai sumpahnya terhadap apa yang telah dia bayarkan, sebagaimana pendapat kami pada orang yang diwajibkan zakat.

Kedua, perkataannya tidak dapat diterima karena *kharaj* adalah nominal harga atau upah yang harus dibayar. Dengan demikian perkataannya tidak dapat diterima tanpa adanya bukti sebagaimana pembayaran dalam jual-beli dan sewa menyewa.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Jika suatu kaum mempropagandakan pemikiran Khawarij sementara mereka belum keluar dari kekuasaan Imam, maka mereka belum bisa diperangi, karena Ali Karamallahu wajhah telah mendengar seseorang dari golongan Khawarij berkata, "Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah." Ungkapan ini bantahan terhadap Ali dalam masalah *tahkim* (arbitrasi) di Shiffin. Ali ؑ berkata, "Ini adalah kalimat yang benar tetapi tujuannya batil." Kemudian dia berkata, "Ada tiga hal yang kami berikan kepada kalian, yaitu kami tidak akan menghalangi kalian untuk datang kepada masjid-masjid Allah dimana kalian akan menyebutkan nama Allah di dalamnya, kami tidak akan menghalangi kalian untuk mendapatkan harta rampasan selama kalian masih berpihak kepada kami, dan kami tidak akan memulai memerangi kalian."

Dan juga karena Nabi ﷺ tidak memerangi kaum munafik yang mana mereka semua tinggal bersama beliau di Madinah. Maka kita tidak memerangi para pemberontak sementara mereka adalah kaum muslimin maka hal ini lebih utama. Mereka dimata hukum dalam pertanggung jawaban terhadap jiwa dan harta benda serta sanksi-sanksi hukum lainnya adalah sama seperti

kaum muslimin yang taat lainnya, karena Ibnu Muljam pernah melukai Ali, maka Ali ﷺ berkata, “Berilah dia (Ibnu Muljam) makan, berilah dia minum dan jadikanlah dia sebagai tawanan. Jika aku masih hidup maka aku adalah wali dari darahku, aku akan memaafkan jika aku menginginkan, jika aku ingin, aku akan menuntut *diyat* padanya. Namun jika aku meninggal maka bunuhlah dia dan janganlah kalian memutilasinya.” Seandainya Ali ﷺ meninggal, apakah membunuh Ibnu Muljam (sebagai *qishash*) adalah suatu keharusan? dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, membunuhnya adalah suatu keharusan karena dia telah membunuh Ali ﷺ dengan menusukkan senjata. Maka membunuhnya adalah suatu keharusan sebagaimana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang perampok.

Kedua, membunuhnya bukan suatu keharusan. Ini adalah pendapat yang benar berdasarkan perkataan Ali karramallahu wajhah, “Aku akan memaafkan jika aku mau, dan akan menuntut *diyat* jika aku mau.”

Jika para pemberontak menghina seorang Imam yang sah atau selainnya dari kalangan kaum muslimin yang taat, maka mereka diterapkan hukum takzir. Karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan haram yang tidak ada hukuman *had* dan tidak ada pula kafarat, maka harus ditegakkan takzir. Jika mereka menghina dengan cara sindiran maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, mereka harus dikenakan takzir karena jika tidak maka mereka akan menghina Imam secara terang-terangan dan hal itu akan merusak kewibawaan Imam.

Kedua, mereka tidak dikenakan hukuman takzir berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Yahya, dia berkata: Ali ﷺ shalat mengimami kami pada saat Shubuh, lalu seseorang dari kalangan Khawarij berseru kepadanya dengan menyebut firman Allah yang berbunyi, ﴿لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٦٥) *"Jika kamu mempersekutukan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi."* (Qs. Az-Zumar [39]: 65) Ali ﷺ menjawabnya dan dia sedang melaksanakan shalat, فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ

﴿لَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٦٠) *"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini itu menggelisahkan kamu."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 60) Dan Ali ﷺ tidak menghukumnya dengan takzir.

Pasal: Jika suatu kelompok keluar dari Imam yang mana kelompok itu tidak memiliki angkatan bersenjata, atau kelompok itu menampakkan pandangan Khawarij, maka dalam hal ini harus dibedakan pertanggung jawabannya dengan pertanggung jawaban kalangan kaum muslimin yang taat terkait dengan hukum pembunuhan, pengambilan harta dan hukuman-hukuman *had* lainnya, karena tidak ada yang perlu

dikhawatirkan jika penyerangan itu menyebabkan mereka bertambah lari dari ketaatan, karena Imam mampu untuk memaksa mereka untuk kembali kepada ketaatan. Maka ketetapan hukum pada mereka adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam ketetapan hukum jamaah, sebagaimana jika mereka dalam kekuasaan Imam.

Pasal: Jika sekelompok dari kalangan kaum muslimin keluar dari ketaatan Imam tanpa adanya penafsiran, lalu mereka menguasai suatu negeri atau daerah lalu kelompok itu mengisolasi daerah itu dan mereka mengambil apa yang tidak boleh diambil, maka Imam harus memerangi mereka menuntut dibukanya pengisolasian itu dan mengembalikan apa yang telah mereka ambil. Imam harus menuntut mereka agar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka rusak dengan cara yang tidak hak, lalu Imam menegakkan hukuman-hukuman *had* pada setiap kejahatan yang telah mereka lakukan, karena mereka tidak memiliki penafsiran yang melandasi perbuatan mereka itu. Oleh karena itu hukum yang ditetapkan kepada mereka adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan pada para perampok.

Penjelasan:

Al Khawarij adalah jamak dari kata *kharijah* (keluar), yaitu kelompok yang dinamakan demikian karena keluarnya mereka dari orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Ar-Rafi'i

menyebutkan dalam *Asy-Syarh Al Kabir*, "Mereka keluar dari kepemimpinan Ali ؑ karena mereka berkeyakinan bahwa Ali ؑ mengetahui pembunuh Utsman ؑ dan sebenarnya Ali ؑ mampu untuk memerangi mereka, tetapi dia tidak mau menegakkan hukum *qishash* pada pelaku pembunuhan Utsman ؑ karena menurut keyakinan mereka Ali ؑ merestui pembunuhan itu." Demikian Ar-Rafi'i berkata dan ini adalah perdebatan yang panjang tentang hakikat sejarah dan kebenaran kabar. Maka masing-masing diantara mereka telah menetapkan bahwa Khawarij tidak menuntut pembalasan darah Utsman tetapi mereka mengingkari sesuatu padanya dan mereka berlepas diri darinya.

Dasar masalah ini adalah sebagian dari penduduk negeri Irak mengingkari sejarah sebagian saudara Utsman ؑ maka mereka memfitnah untuk mencemarkan nama baik Utsman ؑ dengan fitnah itu, mereka yang melakukan fitnah itu disebut *a/ qurra`* (para pembaca), karena sangat besar semangat mereka dalam membaca (Al Qur`an) dan dalam melakukan ibadah, hanya saja mereka menafsirkan Al Qur`an bukan pada penafsiran yang dimaksud dari Al Qur`an, mereka hanya mengandalkan pemikiran mereka saja. Mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi tingkat kezuhudannya dan kekhusyuannya.

Ketika Utsman ؑ terbunuh bersama para pengikutnya, mereka meyakini bahwa Imamah diberikan kepada Ali ؑ dan kekufuran orang yang menyerang Ali ؑ dari para peserta perang Jamal dibawah kepemimpinan Thalhah ؑ dan Az-Zubair ؑ, maka kedua orang itu pergi menuju Makkah setelah keduanya membaiaat Ali ؑ, lalu kedua orang itu bertemu Aisyah ؑ, saat itu dia sedang melaksanakan haji.

Mereka bertiga lalu bersepakat untuk mencari pelaku pembunuhan Utsman ؓ, mereka pergi menuju Bashrah untuk mengajak orang-orang melakukan hal itu. Berita itupun terdengar oleh Ali ؓ, maka Ali ؓ pergi menemui mereka, lalu terjadilah diantara mereka suatu kejadian besar yaitu perang Jamal yang terkenal itu. Ali ؓ berhasil memenangkan pertempuran itu dan Thalhah ؓ terbunuh pada peperangan itu, Az-Zubair ؓ juga terbunuh setelah dia meninggalkan medan pertempuran.

Kelompok inilah yang menuntut balasan terhadap darah Utsman berdasarkan kemufakatan, kemudian Mu'awiyah ؓ di negeri Syam juga melakukan hal yang sama dan pada saat itu dia menjabat sebagai gubernur di negeri Syam, sementara Ali ؓ mengutus seorang utusan kepadanya agar dia (Mu'awiyah) dan penduduk Syam membaiainya, tetapi Mu'awiyah ؓ tidak mau membaiait dengan alasan karena Utsman ؓ dibunuh secara zhalim dan harus disegerakan untuk ditegakkan *qishash* pada pelakunya.

Mu'awiyah adalah orang yang paling kuat melakukan hal itu, lalu dia meminta Ali ؓ agar berkenan memberi kepercayaan kepadanya untuk menghadapi mereka kemudian setelah itu Mu'awiyah ؓ akan membaiait Ali ؓ. Ali ؓ berkata, "Masuklah kemana manusia masuk kepadanya dan tetapkanlah hukum diantara mereka dengan ketetapan hukum yang seadil-adilnya diantara mereka dengan cara yang benar."

Ketika masalah semakin berkepanjangan, Ali pergi menemui penduduk Irak mencari pelaku penyerangan terhadap penduduk Syam, lalu Mu'awiyah ؓ bersama penduduk Syam pergi pula dengan tujuan untuk membunuhnya (Ali ؓ) lalu kedua orang itu bertemu di suatu tempat yang bernama Shiffin, maka terjadilah peperangan diantara mereka selama berbulan-bulan dan

hampir saja Mu'awiyah ﷺ beserta penduduk Syam dapat ditaklukkan.

Mereka (Mu'awiyah ﷺ dan pasukannya) lalu mengangkat Mushaf pada tombak mereka dan mereka berseru, "Kami mengajak kalian kepada Kitab Allah." Tindakan itu berdasarkan saran dari Amr bin Al Ash ﷺ, -dia bersama Mu'awiyah ﷺ-, lalu sebagian besar yang bersama Ali ﷺ khususnya para *al qurra'* meninggalkan peperangan sebab hal itu dalam rangka menjalankan ajaran agama dan mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ

اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

"*Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Al Kitab, mereka diseru kepada Kitab Allah supaya Kitab itu menetapkan hukum diantara mereka.*" (Qs. Aali Imraan [3] 23)

Maka para penduduk Syam mengirim utusan berkenaan dengan hal itu, mereka berkata, "Kirimlah seorang *hakam* dari kalian dan seorang *hakam* dari kami dan kirimlah bersama kedua hakam itu orang yang tidak terlibat dalam peperangan, lalu jika mereka berpendapat kebenaran ada pada seseorang diantara mereka, maka mereka harus mentaati orang itu." Ali pun dan orang-orang yang bersamanya menerima ketetapan itu, lalu ketetapan itu diingkari oleh kelompok yang mana mereka adalah cikal bakal golongan Khawarij.

Mereka memisahkan diri dari Ali ﷺ dan jumlah mereka saat itu 8.000 orang, mereka berdiam di suatu tempat yang bernama Harurah. Oleh karena itu kelompok ini juga dinamakan kelompok Haruriyah. Mereka dipimpin oleh seorang pemimpin besar mereka yang bernama Abdullah bin Al Kawwa` Al Yasykuri dan Syit At Tamimi. Ali ﷺ lalu mengutus Abdullah bin Abbas ﷺ.

Kemudian Abdullah bin Abbas berdiskusi dengan mereka hingga banyak dari kalangan kaum muslimin yang kembali kepada ketaatan terhadap Imam Ali ﷺ, kemudian Ali ﷺ pergi menemui mereka, maka mereka semua mentaati Ali ﷺ dan mereka bersama Ali ﷺ masuk ke kota Kufah dan bersama mereka kedua pemimpin mereka yang telah disebutkan di atas yaitu Ibnu Al Kawwa` dan Syit At Tamimi, kemudian tersebar berita bahwa Ali ﷺ telah bertobat dari pemerintahannya. Oleh karena itu mereka kembali bersamanya lalu berita itu terdengar oleh Ali ﷺ, maka Ali ﷺ segera berkhuthbah di tengah-tengah mereka mengingkari isu tersebut.

Maka terdengarlah suara dari samping masjid dengan mengatakan "Tidak ada yang bisa menetapkan hukum kecuali Allah." Ali ﷺ pun berkata, "Kalimat benar tetapi digunakan untuk kebatilan". Kemudian dia berkata, "Bagi kalian tiga perkara dari kami, yaitu kami tidak akan menghalangi kalian dari masjid-masjid; kami tidak akan menghalangi kalian untuk mendapatkan rezeki harta rampasan perang; dan kami tidak akan mulai memerangi kalian selama kalian tidak melakukan kerusakan."

Lalu orang-orang datang sedikit demi sedikit hingga mereka semua berkumpul di tengah-tengah kota lalu Ali ﷺ mengutus utusan untuk memerintahkan kepada mereka agar kembali kepada ketaatan tetapi mereka enggan untuk kembali

kepada ketaatan hingga dia dipersaksikan dengan kekufuran karena dia merestui adanya *tahkim* (arbitrase) lalu dia bertobat.

Kemudian Ali ؑ mengutus utusan pula kepada mereka tetapi mereka hendak membunuh utusan itu, kemudian mereka juga berkumpul lalu mereka mengeluarkan pernyataan bahwa orang yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan mereka, maka dia adalah kafir dan dihalalkan darahnya, hartanya dan keluarganya. Lalu mereka menyerang orang-orang hingga mereka membunuh siapa saja yang menentang mereka dari kalangan kaum muslimin.

Abdullah bin Khabbab bin Al Art yang menjadi gubernur Ali ؑ di negeri itu berjalan melewati mereka dan dia berjalan bersama istrinya yang sedang hamil, maka mereka membunuh Abdullah bin Khabbab dan mereka membelah perut istrinya itu hingga mengeluarkan janin yang ada dalam kandungannya. Berita itupun sampai kepada Ali ؑ, maka dia pergi mendatangi mereka bersama pasukan tentaranya yang telah dia persiapkan untuk dikerahkan ke negeri Syam, lalu Ali ؑ memerangi mereka di suatu tempat yang bernama Naharawain. Tidak ada yang selamat dari mereka (golongan Khawarij) kecuali kurang dari sepuluh orang, dan tidak ada yang terbunuh dari pasukan Ali ؑ kecuali sekitar sepuluh orang.

Inilah ringkasan tentang mereka (Khawarij) kemudian yang tersisa dari kalangan mereka bergabung kepada kelompok yang mempunyai pandangan yang sama dengan mereka dan mereka menyusup pada khalifah Ali ؑ hingga seseorang diantara mereka yang bernama Ibnu Muljam membunuh Ali ؑ saat dia sedang melaksanakan shalat Shubuh.

Asy-Syafi'i dalam *Al Umm* berkata, "Ibnu Muljam Al Muradi membunuh Ali ﷺ berdasarkan penakwilan."

Ar-Rafi'i berkata "Yang dimaksud oleh Asy Syafi'i adalah Ibnu Muljam membunuh Ali ﷺ karena adanya *syubhat* (kerancuan) dan karena adanya penakwilan yang salah." Dia menceritakan bahwa penakwilannya itu adalah seorang wanita dari kalangan kaum Khawarij yang bernama Quththam dilamar oleh Ibnu Muljam, sementara Ali ﷺ telah membunuh ayah wanita itu bersama beberapa orang-orang Khawarij lainnya. Wanita itu lalu mewakilkan *qishash* kepada Ibnu Muljam dan wanita itu mensyaratkan untuk Ibnu Muljam tiga ribu dirham dan seorang budak wanita yang dia bisa bercinta dengannya. Dalam hal ini disenandungkan,

"Sungguh aku belum pernah melihat mahar yang disyaratkan oleh seorang yang memiliki kemuliaan #

seperti Quththam berupa kefasihan dan non Arab.

Mahar sebanyak tiga ribu dirham dan seorang budak wanita #

serta pembunuhan Ali dengan menggunakan pedang yang dipenuhi racun.

Sungguh tidak ada mahar yang lebih tinggi dari Ali walaupun mahar itu mahal #

dan tidak ada penikaman kecuali penikaman Ibnu Muljam."

Ibnu Abdul Bar menyebutkan kisah pembunuhan yang dilakukan Ibnu Muljam terhadap Ali ﷺ dalam satu kitab yang berjudul "*Al Isti'ab*" secara panjang lebar.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sedangkan apa yang dia sebutkan tentang seorang yang bernama Quththam, maka pada

kenyataannya hal itu bertentangan dengan kejadian yang sebenarnya, karena yang terjaga dalam hal ini adalah wanita itu mensyaratkan kepada Ibnu Muljam mahar. Ini adalah kenyataan yang disebutkan dalam sya'ir di atas.”

Aku berpendapat, “Al Hakim dalam *Al Mustadrak* menyebutkan kisah pembunuhan ini dan sebab-sebabnya dengan suatu sanad yang di dalamnya ada keterputusan.” Kemudian ketika terjadi perdamaian antara Hasan dan Mu'awiyah maka sebagian diantara mereka masih ingin tetap melakukan balas dendam terhadap tentara Syam, maka kedua pasukan itu bertemu di suatu tempat yang bernama An-Nakhilah. Mereka tetap pada pendirian mereka yaitu kelompok yang terkekang dibawah kepemimpinan Ziyad dan anaknya selama masa kepemimpinan Mu'awiyah dan anaknya Yazid, lalu Ziyad dan anaknya mendapatkan kemenangan karena bantuan kelompok lain lalu mereka membinasakan mereka (pengikut Mu'awiyah) dengan cara membunuh dan diasingkan dalam jangka waktu yang lama.

Kemudian setelah itu muncul Khawarij di Irak pada masa khilafah Ibnu Az-Zubair dan pengakuan Marwan sebagai khalifah, pada saat itu mereka dibawah pimpinan Nafi' bin Al Azraq di Yamamah bersama Najdah bin Amar. Maka Najdah menambah keyakinan Khawarij yang menyatakan bahwa barangsiapa yang tidak keluar untuk memerangi kaum muslimin maka dia kafir walaupun dia berkeyakinan seperti keyakinan mereka (khawarij).

Kekacauan semakin parah dan meluas hingga mereka membatalkan hukum rajam bagi *muhshan*, mereka memotong tangan pencuri mulai dari ketiak, mereka mewajibkan shalat lima waktu kepada wanita yang sedang haid, mereka mengkafirkan orang yang tidak melakukan amar makruf dan nahi munkar jika

mampu untuk melakukan hal itu, namun jika tidak mampu maka dia telah melakukan dosa besar dan kepadanya ditetapkan hukuman pelaku dosa besar menurut pendapat mereka yaitu hukum kafir.

Mereka menolak harta dari kalangan kafir *dzimmi* secara mutlak dan kafir *dzimmi* itu tidak diperangi. Sebaliknya sikap mereka kepada orang-orang yang mengaku muslim, maka mereka memerintahkan untuk membunuhnya dan menghinanya. Diantara mereka ada yang melakukan hal itu secara mutlak, dan diantara mereka ada yang mengajak terlebih dahulu kemudian dia membunuhnya.

Inilah keyakinan kaum Khawarij dan faktor yang menyebabkan mereka keluar. Dengan demikian semakin jelas kebatilan apa yang dikisahkan oleh Ar Rafi'i.

Asy-Syaukani berkata, "Apa yang telah kami sebutkan ini ada dalam khabar Jiyad tentang asal usul Khawarij. Diantaranya apa yang telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dan seterusnya. Jumlah kelompok Khawarij sekitar dua puluh kelompok."

Ibnu Hazm berkata, "Yang paling dekat kepada kebenaran dari kelompok Khawarij adalah kelompok Al Abadhiyyah."

Aku berpendapat: Saat ini mereka hidup bersama suku-suku yang ada di daerah pegunungan di selatan Afrika dari mulai Tunis, Al Jazair dan Marakasy. Sebagaimana mereka memiliki seorang Imam di Amman. Saya telah membaca kitab-kitab mereka, dalam masalah fikih mereka mengikuti Abu Asy-Sya'tsa` Jabir bin Zaid, dia adalah seorang yang dinilai *tsiqah* dalam semua

kitab-kitab ahlussunnah bagi mereka. Dia memiliki riwayat-riwayat yang diriwayatkan darinya oleh Abdullah bin Abadh dan saya tidak mendapatkan riwayat-riwayat itu pada kitab-kitab kita.

Jika telah ada ketetapan tentang hal ini, maka jika suatu kaum memunculkan pemikiran Khawarij, hindarilah kelompok-kelompok itu, karena mereka akan menghina kaum salaf; dan kufurkanlah mereka. Mereka adalah orang-orang yang berkata, "Barangsiapa yang melakukan dosa besar maka dia telah keluar dari agama dan dia berhak untuk kekal di api neraka", tetapi mereka belum keluar dari kekuasaan Imam. Imam tidak boleh untuk memerangi mereka karena hal itu sebagaimana yang telah kami riwayatkan tentang seorang lelaki yang berada di pintu masjid sementara Ali ﷺ sedang berkhotbah, lelaki itu berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah", dia adalah seorang Khawarij, karena yang sedemikian itu adalah ucapan mereka.

Dan telah diriwayatkan bahwa seorang pekerja yang bekerja pada Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya yang isinya "Suatu kaum berpendapat dengan pendapat Khawarij yang mana mereka menghina," maka Umar bin Abdul Aziz berkata, "Jika mereka menghinaiku maka hinalah mereka, dan jika mereka membawa senjata maka kalian bawa pula senjata, jika mereka memerangimu maka perangilah mereka."

Apabila mereka menghina Imam atau selainnya maka hukuman mereka adalah takzir, dan jika mereka menghina Imam dengan cara menyindir atau dengan banyol, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, mereka tidak dihukum dengan hukuman takzir, karena Ali ﷺ telah mendengar seseorang di belakangnya pada saat shalat Shubuh membaca,

لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

“Jika kamu mempersekutukan, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang merugi.” (Qs. Az-Zumar [39]: 65)

Orang itu mengeraskan suaranya sebagai sindiran bagi Ali ﷺ, maka Ali ﷺ menjawab,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا

يُوقِنُونَ ﴿٦٥﴾

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini itu menggelisahkan kamu.” (Qs. Ar-Ruum [30]: 60)

Disini Ali ﷺ tidak menghukumnya dengan hukuman takzir karena sindiran itu mengandung hinaan dan lainnya.

Kedua, mereka harus dihukum dengan hukuman takzir, karena jika mereka tidak dihukum takzir, mereka akan berani menghina Imam secara terang-terangan, bahkan lebih buruk dari itu.

Jika Imam mengutus seorang utusan kepada mereka lalu mereka membunuh utusan itu maka diwajibkan untuk menegakkan *qishash* pada mereka, karena Ali ﷺ telah mengutus Abdullah bin Khabbab kepada penduduk Nahrawan seorang utusan sebagai-

mana kami katakan, lalu mereka membunuh utusan itu. Ali ﷺ lalu mengirim pasukan kepada mereka untuk mencari pembunuh Abdullah bin Khabbab, lalu mereka berkata, "Kami semua yang membunuhnya." Maka Ali ﷺ berjalan menuju mereka dan dia memerangi mereka semua. Apakah ketetapan *qishash* itu dipastikan kepada pelaku pembunuhan? maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, harus dipastikan kepada pelaku pembunuhan, karena dia telah melakukan pembunuhan dengan menampakkan senjata. Dengan demikian dia adalah seperti seorang perampok.

Kedua, tidak harus dipastikan kepadanya, karena dia tidak bermaksud untuk menjeror orang yang berjalan dan tidak pula bermaksud untuk menjarah hartanya, dia serupa dengan seseorang yang membunuh orang lain dengan sendirian.

Asy-Syirazi ربه berkata: Bab: Membunuh orang murtad. murtad dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dan kemauan sendiri, sedangkan anak kecil dan orang gila, kemurtadannya tidak sah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُبْلَغَ،
وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ.

"Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang; bagi anak kecil hingga baligh, bagi orang tidur hingga bangun dan bagi orang gila hingga sembuh."

Sedangkan orang mabuk, maka dalam hal ini ada dua pendapat dari ulama fikih Asy-Syafi'i. Diantara mereka ada yang berpendapat, kemurtadannya sah menurut satu pendapat; dan diantara mereka ada juga yang berpendapat, dalam hal ini ada dua pendapat, kami telah menerangkannya dalam pembahasan perceraian. Orang yang dipaksa, kemurtadannya tidak sah berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.” (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Jika dia telah mengucapkan kalimat kekufuran sementara dia adalah seorang tawanan, maka kepadanya belum bisa ditetapkan hukum kemurtadan karena dia adalah seorang yang dipaksa, tetapi jika dia mengucapkan kalimat itu di medan perang dan dia bukan sebagai tawanan maka kepadanya dapat ditetapkan hukum kemurtadan, karena keberadaannya di medan perang tidak menunjukkan bahwa dia dalam keadaan terpaksa.

Jika dia memakan daging babi atau meminum khamer maka kepadanya tidak dapat ditetapkan hukum murtad, karena dia terkadang memakan dan meminum yang haram itu tanpa disertai keyakinan akan keharamannya. Bagi siapa yang dipaksa untuk mengatakan kalimat kekufuran maka yang utama

baginya adalah tidak mengucapkannya, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Anas ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا
يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

“Tiga hal yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya; dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah; dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dia dilemparkan ke dalam neraka.”

Diriwayatkan oleh Khabbab bin Al Art, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي
الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى

رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نَصْفَيْنِ وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا
دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ.

“Sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus lalu digalikan lubang di tanah baginya, lantas dia ditimbun di dalamnya, lalu didatangkan gergaji dan diletakkan di kepalanya, sehingga terbelah menjadi dua, kemudian dia disisir dengan sisir besi sehingga memisahkan tulang dan dagingnya namun semua siksaan itu tidak memalingkannya dari agamanya.”

Ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, jika dia orang yang diharapkan dapat memaksa musuh atau dia dapat menegakkan hukum-hukum syari'at maka yang utama baginya adalah mempertahankan dirinya agar tidak dibunuh, dan hendaknya dia mengucapkan kalimat kekufuran itu, karena dengan hidupnya dia akan mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin, tetapi jika dia adalah seorang yang tidak dapat diharapkan untuk itu maka dia boleh untuk memilih kematian.

Penjelasan:

Redaksi, *“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.”* (Qs. An-Nahl [16]: 106) terdapat tiga riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat ini:

Pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ketika Nabi ﷺ hendak berhijrah ke Madinah, kaum musyrikin mengambil Bilal, Khabbab dan Ammar. Ammar berkata kepada mereka suatu kalimat yang mengejutkan mereka. Ketika dia kembali kepada Rasulullah ﷺ, dia menceritakan hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda, “*Bagaimana dengan hatimu ketika kamu mengucapkan hal itu? Apakah engkau merasa senang dengan apa yang telah engkau katakan itu?*” Dia menjawab, “Tidak.” Maka turunlah ayat ini.

Kedua, diriwayatkan juga olehnya dari Mujahid, dia berkata, “Ayat ini diturunkan pada penduduk Makkah yang beriman, lalu sebagian sahabat di Madinah menulis surat kepada mereka agar mereka berhijrah. Mereka pun berangkat menuju Makkah lalu mereka dicegah oleh orang-orang dari suku Quraisy di tengah jalan. Orang-orang Quraisy itu memperdayakan kaum muslimin, sehingga mereka menjadi kafir, maka berkenaan tentang mereka ayat ini diturunkan.”

Ketiga, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalam *Ath-Thabaqat* dari Umar bin Al Hakam, dia berkata, “Ammar bin Yasir disiksa hingga dia tidak menyadari apa yang dia katakan, Bilal, Amir bin Fuhairah dan kaum muslimin lainnya juga demikian. Berkenaan dengan mereka ayat ini diturunkan.”

Mujahid berkata, “Pertama kali yang menampakkan Islam ada tujuh orang, yaitu Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Bilal, Khabbab, Ammar, Shuhaib dan Sumayyah. Rasulullah ﷺ dibela oleh Abu Thalib dan Abu Bakar, beliau dibela oleh kaumnya. Sementara yang lainnya, mereka disiksa dengan menggunakan baju besi lalu mereka diberdirikan di bawah terik matahari, mereka semua telah mendapat siksaan yang telah Allah kehendaki berupa panasnya

besi dan terik matahari. Ketika malam tiba, Abu Jahal mendatangi mereka untuk mencaci maki mereka, kemudian Abu Jahal mendatangi Sumayyah lalu dia menghujamkan belati di hatinya hingga belati itu keluar dari mulut. Dia adalah orang pertama yang syahid dalam Islam.”

Redaksi “*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang....*” hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dari Ali dan dari Umar ﷺ. Sedangkan hadits Anas, “*Tiga hal jika ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman....*” hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Al Bukhari dan Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasa`i.

Hadits Khabbab bin Al Art dengan redaksi: Kami pernah menemui Rasulullah ﷺ saat beliau berbantalkan selimut di naungan Ka’bah, kami mengadu kepada beliau, kami berkata, “Tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami?” Beliau bersabda, “*Sungguh sebelum kalian ada orang....*” diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam bab pemaksaan dari Musaddad; bab tanda kenabian dari Muhammad bin Al Mutsanna; dan bab Diutusnya Nabi ﷺ dari Al Humaidi. Abu Daud meriwayatkannya dalam bab jihad dari Amr bin Aun; An-Nasa`i bab perhiasan dari Ya’qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna.

Penjelasan redaksional: *Irtidad* adalah keluar dari agama. Kata bendanya adalah *ar-riddah*. Contoh: *Radda ‘anisysyai`i* (Dia menjauh dari sesuatu). Sedangkan *ithma`annani* adalah tenang dan tentram.

Hukum: murtad adalah orang yang meninggalkan agama Islam berpindah kepada kekufuran. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فِيمْتَّ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

“Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia meninggal dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al Baqarah [2]: 217).

Jika hal ini telah ditetapkan maka kemurtadan itu bisa dianggap sah jika dilakukan oleh setiap orang yang baligh, berakal lagi kemauan sendiri, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak sah.

Abu Hanifah berkata, “Kemurtadan anak kecil itu sah tetapi dia boleh dibunuh ketika dia telah baligh.” Faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan ini adalah berkaitan dengan sah atau tidaknya keislaman anak kecil. Asy-Syafi’i dan Zufar dalam hal ini berpendapat bahwa keislaman anak kecil belum dianggap sah hingga dia baligh berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang, yaitu anak kecil hingga baligh.” Juga karena masalah ini berkaitan dengan ketetapan hukum, maka perkara ini tidak sah pada anak kecil sebagaimana pada masalah pemberian; dan juga karena anak kecil adalah seseorang diantara tiga orang yang ketetapan hukum tidak berlaku pada mereka. Dengan demikian keislamannya tidak sah

sebagaimana orang gila dan orang yang tidur; dan juga karena anak kecil bukanlah mukallaf.

Abu Hanifah dan dua ulama fikih Hanafi, Ahmad bin Hanbal dan ulama fikih Hanbali, Ishaq, Ibnu Abu Syaibah dan Abu Ayyub berkata: Keislaman anak kecil sah jika dia telah berumur sepuluh tahun dan bisa berfikir tentang Islam, berdasarkan sifat umum dari sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang mengucapkan, laa ilaaha illallaahu, dia masuk surga."

Sabda beliau,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا
بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallaahu. Barangsiapa yang mengucapkan laa ilaaha illallaahu, dia telah melindungi harta dan jiwanya dari (serangan)ku kecuali dengan haknya, dan perhitungan (amal)nya diserahkan kepada Allah."

Dan sabda beliau,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ
يُنَصِّرَانِهِ حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهُ لِلسَّانِهِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا
كَافُرًا.

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kedua orang tuanya dapat menjadikannya sebagai Yahudi atau Nasrani sehingga lisannya menjelaskan tentang dirinya, adakalanya sebagai orang yang bersyukur dan adakalanya sebagai orang yang kufur.”

Anak kecil masuk dalam keumuman khabar ini, dan juga karena Islam adalah ibadah *mahdhah*, sehingga ia sah jika dilakukan oleh anak kecil yang berakal sebagaimana shalat dan haji. Dan juga karena Allah ﷻ mengajak para hamba-Nya kepada negeri keselamatan, sementara jalan menuju kesana adalah Islam. Orang yang tidak mengikuti ajakan-Nya maka tempat mereka adalah neraka jahanam dan siksaan yang amat pedih; dan juga karena Ali ؑ memeluk agama Islam saat dia masih kecil, dan dia bersenandung,

“Anak kecil yang belum mencapai masa baligh #

Telah memeluk agama Islam mendahului kalian.”

Karena itu dikatakan bahwa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar, dari kalangan anak-anak adalah Ali ؑ, dari kalangan wanita adalah Khadijah dan dari kalangan budak adalah Bilal.

Urwah berkata, “Ali dan Az Zubair memeluk Islam pada saat keduanya berumur 8 tahun.” Para ulama yang berpendapat

tentang sahnya keislaman anak kecil berselisih pendapat terkait dengan batasan umur, Al Khiraqi berpendapat, "10 tahun karena Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk memukul anak yang telah berumur 10 tahun jika dia meninggalkan shalat." Ibnu Qudamah berpendapat, "Yang benar dalam masalah ini adalah tidak adanya batasan umur dan para ulama juga tidak menemukan batasan umur bagi seorang anak kecil yang hendak masuk Islam." Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ahmad, karena jika yang dimaksud telah tercapai maka tidak diperlukan lagi tambahan kepadanya. Diriwayatkan dari Ahmad, jika anak itu berumur 7 tahun, maka masuk keislamannya sah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ.

"Perintahkanlah mereka shalat jika telah berumur 7 tahun."

Ibnu Abu Syaibah berkata, "Jika dia memeluk Islam saat dia berumur 5 tahun, maka keislamannya sah." Abu Ayyub berkata, "Boleh mengislamkan anak berumur 3 tahun." Barangsiapa yang melakukan kebenaran, baik anak-anak atau orang dewasa maka kami membolehkannya. Hanya saja mereka semua berpendapat, anak kecil yang kafir tidak boleh dibunuh kecuali jika dia telah baligh dan lebih tiga hari.

Jika hal ini telah tetap, maka jika anak kecil melakukan kemurtadan maka kemurtadannya sah. Ini adalah pendapat yang *zhahir* dari Abu Hanifah dan Malik. Riwayat dari Ahmad juga seperti ini, riwayat yang menyebutkan bahwa keislamannya adalah

sah sementara kemurtadannya tidak sah. Apakah sah kemurtadan orang yang mabuk?

Syaikh Abu Ishaq dalam hal ini menyebutkan ada dua versi, salah satunya berdasarkan dua pendapat, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa kemurtadannya tidak sah berdasarkan satu pendapat. Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Ash-Shabbagh dan mayoritas ulama dari kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat dengan versi ini. Bagi orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur maka yang utama baginya adalah tidak mengucapkannya.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada yang berpendapat, "Jika dia adalah orang yang diharapkan dapat mengalahkan musuh dan menegakkan syari'at maka yang utama baginya adalah mempertahankan dirinya untuk tidak dibunuh dengan mengucapkan kalimat kekufuran itu, tetapi jika dia bukan orang yang bisa diharapkan untuk mengalahkan musuh dan tidak pula bisa diharapkan untuk menegakkan syari'at islam maka yang utama baginya adalah memilih kematian."

Pendapat pertama berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Anas, Nabi ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ
لِلَّهِ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا
يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

“Ada tiga hal jika seseorang memilikinya, dia mendapat manisnya iman, yaitu Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya; dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah; dan dia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke neraka.”

Jika dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran lalu dia mengucapkannya dan dari tindakannya itu dia bermaksud untuk membela dirinya agar tidak dibunuh, dia tidak meyakini kekufuran itu dengan hatinya maka kepadanya tidak bisa ditetapkan hukum murtad. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah dan Ahmad.

Sementara Muhammad bin Al Hasan berpendapat, dia adalah orang yang kafir secara nyata. Istri dan kaum muslimin lainnya tidak bisa mewariskan kepadanya. Jika dia meninggal maka dia tidak wajib dimandikan dan tidak pula dia dishalatkan. Al Imrani dalam *Al Bayan* menyatakan bahwa pendapat ini berasal dari Abu Yusuf.


Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ
شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

“Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.” (Qs. An-Nahl [16]: 106)

Dalam ayat ini terdapat keterangan apa yang harus didahulukan dan yang harus diakhirkan. Artinya adalah barangsiapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman sebelumnya dan hatinya merasa tenang dengan kekufuran itu maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanannya. Dengan demikian jika seorang tawanan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran lalu dia mengucapkan kalimat itu maka kepadanya tidak bisa ditetapkan hukum kekufuran sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Jika dia meninggal maka ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin tetap menerima warisan darinya karena ketetapan hukum pada dirinya adalah masih tetap sebagai muslim. Dan jika dia kembali kepada negeri Islam maka dia akan menampakkan keislamannya dan kepadanya diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam karena dikhawatirkan dia melakukan hal itu dengan disertai keyakinan. Jika dia mengucapkan kalimat keislamannya, maka kita tahu bahwa dia mengucapkan kalimat kufur itu dengan keadaan terpaksa, tetapi jika dia enggan untuk mengatakan keislamannya, maka kita tahu bahwa dia mengucapkan kalimat kekufuran itu dengan disertai keyakinan.

Asy-Syafi'i  berkata, "Jika telah tegak suatu bukti yang menerangkan bahwa seseorang telah mengucapkan kalimat kekufuran sementara dia dalam keadaan ditawan atau dalam terikat, dan bukti itu tidak menyebutkan bahwa dia mengucapkan kalimat itu karena dipaksa, maka orang itu tidak bisa dihukumi dengan hukum kekufuran, karena pada kenyataannya statusnya sebagai seorang tawanan dan dirinya yang sedang diikat merupakan bukti nyata bahwa dia dalam keadaan dipaksa."

Demikianlah Asy-Syafi'i berpendapat dalam pembahasan pengakuan apabila dia mengaku bahwa dia telah menjual atau lainnya dalam keadaan terikat atau ditawan, kemudian setelah itu dia berkata, "Aku dipaksa untuk memberi pengakuan", maka perkataannya ini dapat diterima dalam hal itu karena ikatan dan statusnya sebagai tawanan itu sendiri adalah pemaksaan secara nyata.

Jika telah tegak bukti yang menerangkan bahwa dia meminum Khamer dan memakan daging babi di negeri kafir maka orang itu tidak bisa dihukumi dengan hukum kekufuran karena perbuatan itu adalah maksiat, dan terkadang perbuatan itu telah dilakukan pula oleh orang muslim sementara dia meyakini haramnya perbuatannya itu, dengan demikian dia tidak bisa dihukumi dengan hukum kufur. Jika dia meninggal maka para ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin menerima harta warisan darinya karena dia tetap dihukumi dengan hukum Islam.

Asy-Syirazi ﷺ berkata: **Pasal:** Jika seseorang menjadi murtad, maka wajib untuk membunuhnya berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan Amirul Mukminin Utsman ﷺ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأِحْدَى ثَلَاثٍ،
رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ
نَفْسًا بَغَيْرِ نَفْسٍ.

“Darah seorang muslim tidak halal (ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu seseorang yang kufuh setelah keislamannya, atau berbuat zina setelah pernikahannya, atau membunuh jiwa bukan karena (membunuh) jiwa yang lain.”

Jika seorang wanita menjadi murtad maka wajib pula membunuhnya berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan Jabir ؓ, bahwa ada seorang wanita yang bernama Ummu Ruman menjadi murtad dari Islam. Lalu hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun memerintahkan agar wanita itu bertobat, jika dia mau bertobat (maka itulah yang diharapkan), namun jika tidak mau maka dibunuh.”

Apakah hukum meminta bertobat itu wajib atau sunnah? maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, tidak wajib, karena jika dia dibunuh sebelum diminta untuk bertobat, maka orang yang membunuhnya tidak wajib bertanggung jawab. Namun jika diharuskan untuk diminta bertobat, tentu orang yang membunuhnya harus bertanggung jawab.

Kedua, wajib berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa ketika Umar ؓ mengetahui Tastar telah ditaklukkan, Umar ؓ bertanya kepada para tentaranya adakah kejadian yang baru. Mereka pun menjawab, “Ya, seorang lelaki menjadi murtad dari Islam lalu dia bertemu dengan kaum musyrikin, maka kami menyiksanya dan membunuhnya.” Umar ؓ berkata, “Mengapa kalian tidak memasukkannya ke suatu rumah

lalu kalian menutup pintu rumah itu, kalian memberinya makan setiap hari dengan sepotong roti dan kalian meminta kepadanya untuk bertobat selama tiga hari. Jika dia mau bertobat (maka itulah yang diharapkan), namun jika tidak maka kalian boleh membunuhnya. Ya Allah sungguh aku tidak menyaksikan, aku tidak memerintahkan dan aku tidak ridha ketika berita ini sampai kepadaku.”


Seandainya meminta bertobat itu tidak wajib, tentu Umar ﷺ tidak akan berlepas diri dari tindakan mereka.

Jika kami berkata, “Meminta bertobat wajib atau sunnah”, maka terkait dengan jangka waktunya ada dua pendapat:

Pertama, selama tiga hari berdasarkan hadits Umar ﷺ, dan juga karena murtad tidak akan terjadi kecuali karena adanya *syubhat*, dan *syubhat* itu terkadang hilang karena adanya permintaan untuk bertobat pada saat itu juga. Maka hal itu diperkirakan selama tiga hari, karena tiga hari adalah masa yang sebentar, dimana dalam masa itu memungkinkan untuk berfikir dan ber-*tadabbur*. Karena itu diberi kesempatan selama tiga hari untuk berfikir sebagaimana dalam jual-beli.

Kedua, -ini adalah pendapat yang *shahih*- dia diminta bertobat seketika itu, jika dia mau bertobat (maka itulah yang diharapkan), namun jika dia tidak mau bertobat maka dia dibunuh berdasarkan hadits

Ummu Ruman, dan juga karena permintaan tobat adalah permintaan obat dari kekufuran. Maka tidak bisa diberi waktu hingga tiga hari sebagaimana kafir *dzimmi* diminta untuk bertobat.

Jika orang yang murtad dalam keadaan mabuk, maka dalam hal ini Asy-Syafi'i  berpendapat, "Permintaan tobatnya ditunda", sementara ulama fikih Asy-Syafi'i berpendapat, "Permintaan tobatnya sah dan mengakhirkannya sunnah. Karena kekufurannya telah menjadi sah, maka permintaan tobatnya juga menjadi sah."

Diantara mereka ada yang berpendapat, permintaan tobatnya tidak sah dan wajib untuk mengakhirkannya. Karena kemurtadannya tidak akan terjadi kecuali karena adanya *syubhat*. Tidak mungkin menerangkan *syubhat* dan menghilangkannya pada saat mabuk. Jika dia murtad kemudian gila maka dia tidak boleh dibunuh hingga dia sembuh lalu dia menentang Islam. Karena pembunuhan diwajibkan dengan adanya kemurtadan, dan dia terus melakukan kemurtadan itu, sementara orang gila tidak dikategorikan sebagai orang yang terus menerus dalam kemurtadannya.

Penjelasan:

Hadits Utsman "*Darah seorang muslim tidak halal (ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari tiga hal...*" diriwayatkan oleh Abu Daud pembahasan *diyāt* dari Sulaiman bin Harb; At-Tirmidzi pembahasan *fitnah* dari Ahmad bin Abdah; dan

An Nasa`i membahas tebusan dari Ziyad bin Ayyub, dan dari Imran bin Bakkar bin Rasyid. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Mas'ud.

Hadits Jabir tentang Ummu Ruman, diriwayatkan dalam *Talkhish Al Habir* bahwa yang benar adalah Ummu Marwan, hal ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi dari dua jalur. Seseorang diantara keduanya menambahkan "Lalu wanita itu enggan kembali kepada Islam, sehingga dia dibunuh." Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sanad keduanya *dha'if*.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur lain yang *dha'if* dari Aisyah ؓ, bahwa ada seorang wanita yang menjadi murtad pada saat perang Uhud. Maka Nabi ﷺ memerintahkan agar dia diminta bertobat. Jika dia mau bertobat (maka itulah yang diharapkan), namun jika tidak maka dibunuh.

Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi meriwayatkan bahwa Abu Bakar ؓ meminta seorang wanita untuk bertobat, wanita itu bernama Ummu Qirfah, dia menjadi kafir setelah keislamannya dan dia tidak mau bertobat. Maka Abu Bakar membunuhnya.

Ibnu Hajar berkata, "Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi ﷺ yang membunuh Ummu Qirfah pada saat perang Quraizhah. Wanita ini bukanlah wanita yang dibunuh oleh Abu Bakar. Diriwayatkan dalam *Ad-Dala'il* dari Abu Nu'aim bahwa Zaid bin Tsabit membunuh Ummu Qirfah pada saat perjalanan menuju bani Fazarah."

Atsar Umar ؓ diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari, dia berkata: Ada seorang lelaki utusan Abu Musa datang menghadap Umar bin Al

Khaththab ﷺ. Umar bertanya kepadanya tentang orang-orang, lelaki itupun mengabarkannya, kemudian Umar bertanya, "Apakah ada kabar yang baru?" Dia menjawab, "Ya, ada seseorang yang menjadi kafir setelah keislamannya." Umar bertanya, "Lantas apa yang kalian lakukan?" Dia menjawab, "Kami mendekatinya lalu memenggal lehernya dengan pedang." Umar berkata, "Mengapa kalian tidak mengasingkannya selama tiga hari, kemudian memberinya makan setiap hari dengan sepotong roti dan kalian meminta kepadanya agar bertobat dengan harapan dia mau bertobat lalu perkaranya dikembalikan kepada Allah? Ya Allah sesungguhnya aku tidak datang dan aku tidak ridha jika berita ini sampai kepadaku." (Atsar ini juga diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qari dari ayahnya).

Asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam pembahasan orang murtad, "Mereka mengira atsar ini dari Umar ﷺ tidak *muttashil*."

Al Baihaqi meriwayatkannya dari hadits Anas, dia berkata: Ketika kami singgah di Tastar.....(lalu dia menyebutkan kelanjutan hadist ini). Diantara isinya adalah: Maka aku datang menemui Umar ﷺ, Umar bertanya, "Wahai Anas, apa yang dilakukan kepada keenam orang itu dari kalangan bani Bakr bin Wa`il, yaitu orang-orang yang murtad dari Islam lalu bertemu dengan orang-orang musyrik?" Anas menjawab, "Wahai Amirul Mukminin mereka dibunuh di medan peperangan." Umar ﷺ lantas mengucapkan *istirja'*. Umar lalu berkata, "Apakah tidak ada cara lain bagi mereka kecuali dibunuh?" Anas menjawab, "Ya, (tidak ada)." Umar berkata, "(Kalau aku), maka aku akan menawarkan Islam kepada mereka, jika mereka tidak mau, aku akan memenjarakan mereka."

Penjelasan redaksional:

Redaksi "*Hal min mughrabati khabar?*" Abu Ubaid berkata, "Huruf *ra`*-nya bisa dibaca *kasrah* dan *fathah* serta *idhafah*. Artinya adalah apakah ada kabar yang baru?" Ar-Rafi'i berkata, "Para syaikh *Al Muwaththa`* membaca *fathah* huruf *ghain*, dan membaca *kasrah* serta *tasydid* pada huruf *ra`*." Asy-Syirazi berkata, "*Mughrabah* berasal dari kata *al gharbu* (jauh). Contoh: *Darun ghurbatun* (rumah itu jauh). *Al irtiyya`* mengikuti timbangan bahasa *ifti'aal*. Ia berasal dari kara *ra`yu*, *tadbir* dan *tafakkur* (memikirkan akibat dan kebaikan suatu perkara). Sedangkan arti kata *an-nazhar* adalah memikirkan juga." Redaksi "*Al ishrar 'alaiha*" artinya adalah menetapi.

Hukum: Jika seseorang menjadi murtad, maka dia harus dibunuh, baik dia merdeka atau budak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Darah seorang muslim tidak halal kecuali karena salah satu diantara tiga hal, yaitu seorang lelaki yang kafir setelah keislamannya, atau berzina setelah pernikahannya, atau membunuh jiwa bukan karena (membunuh) jiwa yang lain.*"

Mu'adz datang menemui Abu Musa di Yaman, lalu dia mendapati disamping Abu Musa seorang lelaki dalam keadaan terikat. Tadinya dia adalah seorang Yahudi lalu dia memeluk Islam kemudian dia menjadi Yahudi lagi sejak dua bulan lalu. Mu'adz berkata, "Demi Allah aku tidak akan duduk hingga kamu memenggal lehernya dengan pedang. Ketetapan Allah dan Rasul-Nya adalah barangsiapa yang meninggalkan agama-Nya, maka bunuhlah." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan Muslim)

Abu Daud meriwayatkan: Abu Musa membawa seorang lelaki yang telah murtad dari agama Islam. Abu Musa mengajaknya (untuk kembali memeluk Islam) selama dua puluh hari atau sekitar itu. Lalu Mu'adz datang dan diapun mengajaknya (untuk kembali memeluk Islam) lalu dia memenggal lehernya dengan pedang.

Para ulama sepakat tentang pembunuhan terhadap orang murtad. Apabila ada seorang wanita merdeka atau budak murtad maka wajib dibunuh. Ini adalah pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiiq ؓ, Al Hasan, Az-Zuhri, Al Auza'i, Al Laits, Malik, Ahmad dan Ishaq. Sementara Ali ؓ berkata, "Jika seorang wanita menjadi murtad maka dia dapat dijadikan budak." Dengan pendapat ini Abu Qatadah berpendapat, dan ini adalah satu diantara dua riwayat dari Al Hasan. Abu Hanifah berpendapat, bahwa wanita murtad tidak boleh dibunuh, tetapi dipenjara dan diminta untuk bertobat agar kembali kepada Islam. Namun jika dia ditemukan di medan perang, maka dia dihinakan dan dijadikan budak." Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas.

Dalil kami adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

"Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia."

Mu'adz ؓ berkata: Allah dan Rasul-Nya menetapkan barangsiapa yang keluar dari agamanya (agama Islam) maka bunuhlah dia." Ini adalah ketetapan yang bersifat umum bagi lelaki dan wanita; dan juga berdasarkan hadits Ummu Ruman atau Ummu Marwan.

Cabang: Apabila orang murtad berkata, "Berdebatlah denganku dan berikanlah hujjah kalian kepadaku", apakah dia boleh berdebat?

Al Mas'udi berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dia boleh berdebat, karena itulah tindakan yang adil.

Kedua, dia tidak boleh berdebat, karena Islam telah jelas, sehingga tidak ada gunanya memberikan hujjah terhadapnya.

Cabang: Orang murtad harus diminta bertobat sebelum dibunuh.

Al Hasan Al Bashri berkata: Dia tidak perlu diminta bertobat. Tetapi jika sebelumnya dia orang kafir lalu memeluk Islam dan kafir kembali, maka dia harus diminta bertobat.

Dalil kami adalah atsar Umar رضي الله عنه, "Mengapa kalian tidak memasukkannya ke dalam suatu rumah lalu kalian menutup pintu rumah itu agar dia tidak keluar, kemudian kalian memberinya makan dengan sepotong roti setiap hari dan memintanya untuk bertobat selama tiga hari? Jika dia mau bertobat (maka itulah yang diharapkan), namun jika tidak, maka kalian boleh membunuhnya. Ya Allah aku tidak menyaksikan, aku tidak memerintahkan mereka dan aku tidak ridha ketika berita ini sampai kepadaku."

Apabila hal ini telah tetap maka meminta bertobat orang murtad sebelum dia dibunuh, wajib atau sunnah? Dalam masalah ini ada dua pendapat. Abu Hamid berkata: Ada yang mengatakan bahwa kedua pendapat ini mempunyai dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, sunnah. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Hanifah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

“Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.”

Rasulullah ﷺ mewajibkan untuk membunuhnya dan tidak mewajibkan untuk memintanya bertobat; dan juga karena seandainya orang murtad itu dibunuh sebelum diminta untuk bertobat maka tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab bagi pelaku pembunuhan. Oleh karena itu Umar ﷺ tidak mewajibkan untuk bertanggung jawab kepada orang-orang yang telah membunuh orang murtad sebelum diminta untuk bertobat. Seandainya meminta bertobat adalah suatu kewajiban, tentu hukum pertanggungjawaban adalah wajib. Berdasarkan hal ini orang yang membunuh orang murtad sebelum diminta untuk bertobat tidak berdosa.

Kedua, meminta bertobat adalah wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ

سَلَفَ

“Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.” (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk mengajak orang-orang kafir itu berhenti dari kekufurannya. Disini Allah tidak membedakan antara orang yang aslinya beriman atau orang yang aslinya kafir; dan juga berdasarkan apa yang kami riwayatkan dari Umar dan Utsman ﷺ.

Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama adalah Ubaid bin Umair, Thawus, Al Hasan dan Ahmad dalam salah satu diantara kedua riwayatnya. Sedangkan yang berpendapat dengan pendapat kedua adalah Athaa`, An Nakha`i, Ats-Tsauri, Al Auza`i, Ishaq, ulama fikih rasional dan riwayat lain dari Ahmad.

Ibnu Qudamah mewajibkan hal ini dan menyandarkan pendapat ini kepada Umar dan Ali ﷺ. Asy-Syaukani berpendapat tidak adanya kewajiban untuk meminta bertobat, sementara ulama fikih Azh-Zhahiri berpendapat, orang murtad itu segera dibunuh. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dari Mu'adz dan dari Ubaid bin Umair. Kepada pendapat inilah Al Bukhari mengisyaratkan, karena secara jelas ayat ini tidak menyebutkan adanya permintaan untuk bertobat, dimana bertobat dalam hal ini tidaklah mendatangkan manfaat; dan juga berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, "*Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia*"; juga berdasarkan kisah Mu'adz yang telah disebutkan.

Ath-Thahawi berkata dalam *Syarh Ma'ani Al Atsar*. Mereka semua berpendapat bahwa hukum bagi orang yang murtad dari agama Islam adalah seperti hukum kafir *harbi* yang telah sampai seruan Islam kepadanya, karena dia boleh diperangi sebelum diseru kembali kepada Islam. Mereka berpendapat, bahwa permintaan untuk bertobat hanya berlaku pada orang yang telah keluar dari agama Islam dan hal itu dia lakukan karena tidak

memiliki ilmu, sedangkan orang yang keluar dari Islam sementara dia memiliki ilmu, maka dia tidak wajib diminta untuk bertobat. Kemudian tentang kesepakatan mereka dinukil dari Abu Yusuf. Tetapi jika dia segera bertobat, maka dia terbebas dan urusannya diserahkan kepada Allah ﷻ.

Para ulama yang berpendapat tentang kewajiban meminta untuk bertobat berbeda pendapat apakah hal itu cukup satu kali atau tiga kali? Apakah tiga kali itu dalam satu majelis atau dalam satu hari atau tiga hari? Ibnu Baththal menuqil dari Ali ﷻ bahwa orang murtad diminta untuk bertobat selama satu bulan; dan dari An Nakha'i bahwa dia diminta untuk bertobat selama-lamanya.

Asy-Syirazi ﷻ berpendapat: Pendapat mereka yang mengatakan bahwa seandainya hukum meminta untuk bertobat adalah wajib maka pertanggungjawab juga wajib, batal sebab membunuh para wanita *harbi* dan anak-anak mereka karena membunuh mereka adalah haram. Jika dia membunuh mereka, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Berdasarkan hal ini jika dia membunuh orang murtad sebelum dia diminta untuk bertobat, maka dia berdosa tidak ada kewajiban lain. Sedangkan tempo waktu yang diberikan kepada orang murtad agar bertobat adalah tiga hari, baik kami berpendapat bahwa hukumnya wajib atau sunnah. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan salah satu diantara dua pendapat Asy-Syafi'i.

Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari Umar ﷻ, dan karena permintaan tobat bertujuan untuk menghilangkan *syubhat*, maka kadar waktu untuk itu adalah tiga hari karena tiga hari adalah batas terakhir dari bilangan sedikit dan batas awal dari bilangan banyak dan batas kedua. Sebagaimana

yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i yaitu orang murtad diminta untuk segera bertobat.

Az-Zuhri berkata, "Dia diminta untuk bertobat sebanyak tiga kali dalam satu waktu." Sementara Abu Hanifah berpendapat, "Dia diminta untuk bertobat sebanyak tiga kali Jum'at. Setiap Jum'at adalah satu kali." Sementara Ats-Tsauri berpendapat, "Dia diminta untuk bertobat selama-lamanya dan dipenjara hingga bertobat atau hingga meninggal."

Cabang: Sedangkan orang murtad yang mabuk, maka dia tidak diminta untuk bertobat pada saat dia mabuk, tetapi hal itu ditunda hingga dia siuman, kemudian dia diminta untuk bertobat. Karena meminta dia untuk bertobat pada saat siuman lebih dapat diharapkan untuk kembali kepada Islam. Sedangkan jika dia diminta untuk bertobat pada saat mabuk, maka keislamannya tetap sah.

Abu Ali bin Abu Hurairah berpendapat, "Islamnya tidak sah." Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Abu Hanifah. Sedangkan yang sesuai dengan *nash* adalah pendapat yang pertama berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

"Janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk." (Qs. An-Nisaa [4]: 43)

Allah memaksudkan ayat ini kepadanya saat dia mabuk, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa dia adalah orang yang terkena *khithab* lagi mukallaf. Setiap orang yang terkena *khithab*

lagi mukallaf, maka keislamannya sah. Jika dia masuk Islam dalam keadaan mabuk, maka disunnahkan untuk tidak membiarkannya bebas melainkan dia harus dipenjara hingga dia menjadi pulih kembali. Kemudian jika dia telah pulih kembali dan keislamannya telah tetap, maka dia dibebaskan. Tetapi jika dia kembali kepada kekufuran, maka dia wajib dibunuh.

Jika dia murtad kemudian gila maka dia tidak boleh dibunuh hingga dia sembuh dan tidak gila, karena seorang yang murtad tidak boleh dibunuh kecuali sebab kemurtadannya yang dilakukan berdasarkan kemauannya. Sementara orang gila tidak diketahui kemurtadannya itu berdasarkan kemauannya sendiri, sehingga dia tidak boleh dibunuh.

Asy-Syirazi ؒ berkata: Pasal: Apabila orang murtad bertobat, maka tobatnya itu diterima, baik kemurtadannya adalah kekufuran yang ditampak olehnya atau kekufuran yang dia tutupi, seperti kafir zindiq dan Atheis, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Anas ؓ, dia berkata: Rasulullah ﷺ telah bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبَلَتَنَا وَيَأْكُلُوا ذَيْبِحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ

حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بَحَقِّهَا لَهُمْ مَا
لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, menghadap ke kiblat kami, memakan sembelihan kami, dan melaksanakan shalat seperti shalat yang kami lakukan. Apabila mereka melaksanakan itu semua, maka haram bagi kami darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Bagi mereka hak seperti hak kaum muslimin, dan atas mereka hukuman seperti hukuman atas kaum muslimin."

Dan juga karena Nabi ﷺ menahan diri untuk memerangi orang-orang munafik hanya karena mereka menampakkan keislaman mereka, sementara yang ada di dalam hati mereka adalah kebalikannya. Karena itu kita harus menahan diri untuk tidak memerangi kaum Atheis dan Zindiq karena keislaman yang mereka tampilkan.

Jika orang murtad itu termasuk orang yang tidak memiliki takwil yang melandasi kekufurannya, lalu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia dihukumi Islam berdasarkan hadits Anas ﷺ. Jika dia melaksanakan shalat di daerah yang wajib diperangi (*harbi*) maka dia dihukumi Islam. Namun jika dia melaksanakan shalat di daerah Islam, maka dia tidak dihukumi Islam, karena bisa saja shalatnya hanya

berpura-pura dan takut, sementara jika dia melaksanakan shalat di daerah *harbi*, kemungkinan motivasi tersebut tidak ada, sehingga hal itu menunjukkan keislamannya.

Jika orang murtad termasuk orang yang berkeyakinan bahwa Nabi ﷺ diutus kepada bangsa Arab saja atau berkeyakinan bahwa Muhammad ﷺ adalah seorang Nabi yang diutus, dan beliau bukanlah orang yang diutus, maka keislamannya tidak sah hingga dia membebaskan dirinya dari keyakinan itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat agar terbebas dari setiap agama yang menyelisihi Islam. Karena jika dia hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mungkin saja dia menghendaki apa yang dia yakini.

Jika dia murtad karena menentang yang wajib atau menganjurkan yang haram maka keislamannya tidak sah hingga dia meninggalkan apa yang telah dia yakini itu. Hendaklah dia mengulangi dua kalimat syahadatnya karena dia telah mendustai Allah dan mendustai Rasul-Nya dengan apa yang dia yakini. Dengan demikian keislamannya tidak sah hingga dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika dia murtad kemudian dia memeluk Islam, kemudian dia murtad lagi, kemudian dia memeluk Islam lagi dan dia mengulang-ulang hal itu sebelum keislamannya maka dia dikenakan hukuman takzir karena dia telah meremehkan agama.

Abu Ishaq berkata, "Keislamannya tidak diterima jika kemurtadannya berulang-ulang." Ini adalah pendapat yang salah berdasarkan firman Allah ﷻ,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ

سَلَفَ

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu." (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Dan karena dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat setelah kemurtadannya, maka dia dihukumi Islam sebagaimana jika dia murtad sekali kemudian dia memeluk Islam kembali.

Penjelasan:

Hadits Anas, "*Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia.....*" As-Suyuthi menggolongkan hadits ini kedalam hadits *mutawatir*. Begitu pula yang dilakukan oleh Abdullah bin Ash-Shiddiq dalam *Al Kanz Ats Tsamin*. As-Suyuthi mensyaratkan bahwa suatu hadits dikategorikan *mutawatir* jika diriwayatkan oleh sepuluh orang sahabat, dan hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim; Abu Hurairah menurut riwayat keduanya; Jabir menurut riwayat Muslim; Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ausab dan Jarir Al Bajili dalam *Mushannaf Ibnu Syaibah*; Anas, Samrah, Sahl bin Sa'd, Ibnu

Abbas, Abu Bakrah, Abu Malik Al Asyja'i menurut riwayat Ath-Thabrani; Iyadh Al Anshari dan Nu'man bin Basyir menurut riwayat Al Bazaar.

Penjelasan redaksional: *Ta'thil* (atheis) adalah golongan yang berpendapat bahwa Tuhan, surga dan neraka tidak ada. Sebagian ulama yang mengklaim sebagai pengikut ulama *salaf* dalam masalah sifat-sifat ketuhanan memutiakkan hal ini terhadap ulama *khalaf* (kontemporer) dari kalangan orang-orang yang suka mentakwil. Kata *zindiq* berasal dari bahasa Persia yang diadopsi kedalam bahasa Arab. Ia adalah nama golongan yang berpendapat bahwa bersama Allah ada tuhan yang kedua, -Maha Suci Allah dari apa yang mereka klaim-, dan ini adalah pendapat yang diyakini oleh kaum Quraisy pada masa Jahiliyah.

Al Azhari berkata, "Dan orang yang mengatakan orang lain *zindiq*. Karena Ahmad bin Yahya mengira bahwa bangsa Arab tidak mengenali istilah tersebut. Contoh mengatakan, '*Zandaqa*' dan '*Tazandaqa*' (dia *zindiq*)."

Abu Hamid As-Sijistani berkata, "Zindiq adalah bahasa Persia yang diadopsi kedalam bahasa Arab, asal katanya adalah '*zandah kard*', artinya adalah berkata sepanjang masa." Tsa'lab berkata, "Zindiq bukan bahasa Arab, tetapi terkadang kata '*zindiqi*' disematkan kepada orang yang percaya tahayyul jika yang dimaksud adalah *mulhid* dan *dahri*. Sedangkan kata '*duhri*' -huruf *dal* dibaca *dhammah*- maksudnya adalah orang yang telah lanjut usia."

Hukum: Jika orang murtad memeluk Islam dan dia tidak pernah melakukan pembunuhan, maka keislamannya sah, baik kemurtadannya dengan menampakkan kekufuran seperti Yahudi, Nasrani dan para penyembah berhala, ataupun kekufurannya ditutup-tutupi seperti orang-orang zindiq.

Zindiq adalah orang yang menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Jika ada bukti yang menerangkan bahwa dia telah mengucapkan sesuatu yang menjadikan dia kafir, maka dia diminta untuk bertobat dengan harapan dia mau bertobat. Namun jika dia tidak mau maka dia dibunuh. Dan jika dia diminta untuk bertobat lalu dia bertobat maka tobatnya diterima. Sebagian ulama berpendapat, jika orang murtad memeluk Islam maka darahnya tidak boleh ditumpahkan pada saat itu juga, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia.*" Sementara dia telah mengganti agamanya. Malik, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa tobat orang zindiq tidak diterima dan darahnya tidak boleh ditumpahkan karena hal itu. Ini adalah satu diantara dua riwayat dari Abu Hanifah, sedangkan riwayat yang lain adalah sebagaimana pendapat kami.

Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أُوَيْمَاءٌ لِمَا نَزَّلُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ
أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ

"Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 74)

Allah ﷻ menetapkan tobat mereka setelah mereka kafir setelah Islam.

Umar, Abu Bakar, Abu Hurairah dan Anas ﷺ meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

"Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan yang demikian itu, maka mereka menjaga darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam, sementara perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah".

Sedangkan orang tersebut telah mengucapkan dua kalimat syahadat.

Abdullah bin Abbas ؓ meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki mengisyaratkan kepada Nabi ﷺ akan tetapi Rasulullah ﷺ tidak mengetahui apa yang dia isyaratkan hingga dia mengeraskan suaranya kepada Nabi ﷺ, ternyata dia meminta izin kepada beliau untuk membunuh seorang munafik. Nabi pun bersabda, *"Bukankah dia telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah?"* Lelaki itu menjawab, "Ya, dan tidak ada syahadat baginya." Beliau bersabda, *"Bukankah dia melaksanakan shalat?"* Lelaki itu menjawab, "Ya, dan tidak ada shalat baginya." Nabi ﷺ bersabda, *"Mereka itulah orang-orang yang Allah telah melarangku untuk membunuh mereka."*


Al Miqdad bin Al Aswad ؓ berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya aku bertemu dengan orang kafir, tiba-tiba dia menyerangku lalu memotong salah satu tanganku dengan pedang hingga terputus, kemudian dia berlindung dari seranganku di balik pohon, lalu dia berkata, 'Aku memeluk Islam karena Allah', apakah aku boleh membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia mengucapkan kalimat itu?" Rasulullah ﷺ menjawab, *"Janganlah kamu membunuhnya."* Al Miqdad menuturkan: Aku berkata lagi, "Wahai Rasulullah, dia telah memotong tanganku, kemudian dia mengucapkan kalimat itu setelah dia memotong tanganku, apakah aku boleh membunuhnya?" Beliau menjawab, *"Janganlahlah kamu membunuhnya. Jika kamu membunuhnya maka dia berada diposisimu sebelum kamu membunuhnya dan kamu berada diposisinya sebelum dia mengucapkan kalimat yang telah diucapkan."*

Dan karena orang-orang munafik pada zaman Nabi ﷺ menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka. Sementara Nabi ﷺ mengetahui mereka melalui mata mereka dan ayat yang diturunkan kepada beliau dengan menyebutkan nama dan julukan mereka, namun beliau tidak memerangi mereka.


Cabang: Keislaman orang kafir asli dan orang murtad adalah sama, dan dalam hal ini perlu dikaji kembali. Jika dia tidak mempunyai takwil yang menyebabkan kekufurannya seperti para penyembah berhala, maka dia memeluk Islam cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *“Dan jika mereka mengucapkannya (mengucapkan kalimat syahadat) maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dari (serangan)ku kecuali dengan haknya.”* Tetapi jika dalam kekufurannya dia mempunyai penafsiran takwil. Seperti dia berkata, “Muhammad adalah utusan Allah, tetapi dia diutus hanya kepada orang-orang beriman saja, tidak kepada ahli kitab,” atau “Dia adalah seorang nabi, hanya saja dia tidak diutus setelahnya”, maka tidak bisa ditetapkan hukum keislamannya hingga dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dengan ucapan dua kalimat syahadat itu dia berlepas diri dari setiap agama yang bertentangan dengan Islam, karena jika dia cukup mengucapkan dua kalimat syahadat maka hal itu tidak menutup kemungkinan memaksudkan apa yang dia yakini.

Jika dia murtad karena dia mengingkari yang wajib, seperti shalat dan zakat, atau dia menganjurkan yang haram, seperti daging babi, khamer dan zina, maka keislamannya tidak hanya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi dia

harus menyatakan akan wajib apa yang telah dia ingkari kewajibannya dan menyatakan keharaman apa yang dia yakini halal, karena dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya terhadap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian hukum keislamannya tidak bisa ditetapkan hingga dia membenarkan apa yang telah diberitakan Allah dan Rasul-Nya.

Asy-Syafi'i  Berkata: Jika orang kafir asli melaksanakan shalat di daerah *harbi*, maka dia dihukumi Islam, tetapi jika dia melaksanakan shalat di daerah Islam maka dia tidak bisa dihukumi Islam, karena orang-orang di daerah Islam dituntut untuk mendirikan shalat. Karena itu apabila orang kafir melaksanakan shalat disana, maka yang jelas dia melaksanakan shalat hanya berpura-pura dan takut. Dengan demikian dia tidak bisa dihukumi Islam. Sementara di daerah *harbi* maka dia tidak dituntut untuk melaksanakan shalat, jika dia melaksanakan shalat di negeri itu maka jelas bahwa dia melaksanakan shalat karena keyakinan bukan pura-pura, maka dengan demikian dia dihukumi Islam.

Begitu pula jika dia murtad di negeri kafir kemudian ada dua orang bersaksi bahwa dia melaksanakan shalat, maka dia dihukumi Islam, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika dia murtad di negeri Islam kemudian ada dua orang yang bersaksi bahwa dia melaksanakan shalat maka dia tidak dihukumi Islam sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah daerah yang wajib diperangi, karena orang yang murtad di negeri yang wajib diperangi tidak mungkin keislamannya diketahui kecuali dengan menampakkan dua kalimat syahadat.

Jika seorang kafir *dzimmi* dipaksa untuk memeluk Islam maka keislamannya tidak sah berdasarkan firman Allah ,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).”
(Qs. Al Baqarah [2]: 256)

Dan juga orang yang memaksa tidak berhak memaksa, karena kita harus menawarkan agama kita tanpa adanya paksaan, sebagaimana jika seseorang memaksakan orang lain untuk menceraikan istrinya maka perceraianya tidak sah. Disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa ditetapkan hukum keislamannya karena Islam diwajibkan kepadanya. Berdasarkan pendapat ini jika seorang kafir *dzimmi* dan murtad dipaksa untuk memeluk agama Islam maka keislamannya sah karena hal itu adalah pemaksaan yang benar.

Cabang: Jika dia murtad kemudian memeluk Islam, kemudian murtad lagi kemudian memeluk Islam lagi dan hal itu terjadi berulang-ulang, maka dia dihukumi Islam, hanya saja dia tidak dikenakan hukuman takzir pada kali yang pertama, karena bisa jadi dia melakukan hal itu karena adanya *syubhat* pada dirinya, tetapi dia dikenakan hukuman takzir pada kali yang berikutnya. Pendapat kami sesuai dengan pendapat Abu Hanifah tentang keabsahan Islamnya, hanya saja dia berpendapat bahwa dia dikenakan hukuman penjara pada kali yang keduanya. Sementara hukuman takzir dan hukuman penjara adalah dua hal yang sama.

Abu Ishaq Al Marwazi berpendapat: Jika kemurtadannya itu terjadi pada dirinya berulang-ulang maka keislamannya tidak sah berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ

أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.*” (Qs. An-Nisaa` [4]: 137)

Dia mengabarkan bahwa Dia tidak memberi ampunan kepada mereka pada kali yang ketiganya. Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ

سَلَفَ

“*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.*” (Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Dan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا

سَبِيلَهُمْ

“Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.” (Qs. At-Taubah [9]: 5) Allah ﷻ tidak membedakannya.

Dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِلْسْلَامٌ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ.

“Islam itu menghapuskan dosa yang sebelumnya.” Beliau juga tidak membedakan.

Ayat diatas memiliki dua penafsiran sebagaimana yang dipaparkan oleh Al Imrani dalam *Al Bayan*:

Pertama, arti ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Musa ﷺ kemudian mereka kafir kepadanya kemudian mereka beriman kepada Isa ﷺ kemudian mereka kafir kepadanya kemudian mereka beriman kepada Muhammad ﷺ kemudian mereka menjadi kafir kepada beliau maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Kedua, artinya adalah orang-orang yang beriman kemudian mereka kafir, dan mereka menetapi kekafirannya itu, tidak memeluk Islam lagi... Allah ﷻ berfirman “kemudian bertambah kekafirannya.”

Asy-Syirazi ﷺ berkata: Pasal: Jika ada orang murtad dan dia tetap dalam kemurtadannya -walaupun dia merdeka-, maka pembunuhannya diserahkan kepada Imam, karena hal itu adalah pembunuhan yang wajib dilakukan karena hak Allah ﷻ. Karena itu harus diserahkan kepada seorang Imam sebagaimana dalam

menegakkan hukum rajam kepada pelaku zina. Jika dia dibunuh oleh selain Imam tanpa seizin Imam maka dalam hal ini pelakunya dituntut untuk meminta maaf kepada Imam karena yang sedemikian itu adalah perbuatan zhalim terhadap Imam. Namun jika yang murtad itu adalah seorang budak maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, majikannya boleh membunuhnya, karena hal itu adalah sanksi yang wajib ditegakkan yang menjadi hak Allah ﷻ. Jadi majikannya boleh membunuhnya sebagaimana dibolehkan baginya untuk menegakkan hukuman *had*.

Kedua, majikannya tidak boleh membunuhnya karena hal itu adalah hak Allah ﷻ tidak ada kaitannya dengan hak seorang majikan. Karena itu majikannya tidak boleh membunuhnya. Lain halnya dengan hukuman *had* pada budak yang melakukan zina karena yang sedemikian ini berkaitan dengan hak seorang majikan untuk memperbaiki apa yang dia miliki.

Pasal: Jika seseorang murtad dan dia mempunyai harta maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama, hartanya tidak hilang dari kepemilikannya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al Muzani ﷺ. Karena tidak lebih banyak daripada sebab yang membolehkan darahnya. Pada kasus ini maka tidak ada kewajiban untuk menghilangkan hartanya dari kepemilikannya sebagaimana jika dia membunuh atau berzina.

Kedua, hartanya hilang dari kepemilikannya. Ini adalah pendapat yang *shahih*, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ berkata kepada delegasi bani Buzakhah dan Ghathafan, “Kami akan memperoleh (sebagai jarahan) apa yang kami dapatkan dari kalian dan kalian harus mengembalikan kepada kami apa yang telah kalian dapatkan dari kami.” Dan juga karena dengan Islam dia telah melindungi darahnya dan hartanya, kemudian kaum muslimin memiliki darahnya dengan kemurtadannya. Dengan demikian kaum muslimin wajib memiliki hartanya karena kemurtadannya.

Ketiga, dia harus diperhatikan, jika dia memeluk Islam maka kami menetapkan bahwa hartanya tidak hilang dari kepemilikannya, tetapi jika dia meninggal atau terbunuh dalam keadaan kekufurannya maka kami menetapkan bahwa menjadi hilang dari kepemilikannya, karena hartanya seperti darahnya. Kemudian kehalalan darahnya tergantung pada tobatnya. Dengan demikian hartanya yang hilang dari kepemilikannya dipending. Berdasarkan hal itu, maka awal mulanya kepemilikannya yang didapat dengan cara berburu atau transaksi atau dengan cara selain keduanya terdapat tiga pendapat: *Pertama*, dia bisa memiliki. *Kedua*, dia tidak memiliki. *Ketiga*, harus diperhatikan.

Jika kami katakan bahwa kepemilikannya hilang sebab kemurtadannya maka dengan demikian harta itu menjadi bagian dari harta rampasan perang bagi kaum muslimin lalu harta itu dibawa ke baitul mal. Jika kami

katakan bahwa harta itu tidak hilang atau harus diperhatikan, maka dia dicekal tidak boleh mengelola atau menggunakan hartanya, karena harta itu berkaitan dengan hak kaum muslimin, sementara dicurigai akan menya-nyiakannya. Dengan demikian hartanya harus dijaga sebagaimana harta orang yang kurang sempurna akal nya dijaga.

Jika dia mengelola hartanya setelah dia cekal (untuk menggunakan hartanya), maka pengelolaannya tidak sah, karena dia dalam keadaan dicekal (untuk menggunakan hartanya) yang telah ditetapkan oleh Hakim. Dengan demikian pengelolaannya dilarang dan tidak sah, sebagaimana pencekalan terhadap orang yang kurang sempurna akal nya. Tetapi jika dia mengelola harta itu sebelum dia dicekal maka dalam hal ini ada tiga pendapat berdasarkan beberapa pendapat tentang ketetapan kepemilikannya: *Pertama*, pengelolaannya sah. *Kedua*, pengelolaannya tidak sah. *Ketiga*, dipending.

Pasal: Jika dia murtad dan dia memiliki hutang maka hutangnya diluasi dari hartanya karena hal itu tidak lebih banyak daripada kematiannya, dan jika dia meninggal maka hutang-hutangnya dilunasi, begitu pula jika dia murtad.

Penjelasan:

Redaksi "*mura`in*" artinya adalah diperhatikan. Disebutkan dalam *Adz-Dzikril Hakim* (Al Qur`an),

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا وَأَسْمَعُوا



“Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad), ‘Raa’ina’, tetapi katakanlah, ‘Unzhuma’ dan ‘dengarlah.’” (Qs. Al Baqarah [2]: 104)

Buzakhah adalah nama tempat bani Asad dan ditempat itulah banyak terjadi peperangan melawan orang-orang murtad.

Hukum: Jika orang merdeka murtad kemudian dia tetap atas kemurtadannya, maka pembunuhannya diserahkan kepada seorang Imam, karena membunuhnya adalah hak kaum muslimin. Diantara mereka ada yang cakap dalam membunuh dan diantara mereka ada yang tidak cakap dalam membunuh, sementara Imam sebagai wakil mereka. Jika sebagian dari kaum muslimin membunuhnya tanpa izin dari Imam, maka tidak ada *qishash* atasnya, tidak pula *diyat* dan kafarat, karena dia berhak membunuh. Tetapi jika Imam berpendapat bahwa dia harus ditakzir maka hal itu harus dilakukan, karena perbuatannya adalah kezhaliman terhadap Imam. Jika seorang budak murtad, apakah majikannya boleh membunuhnya? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi’i:

Pertama, dia berhak melakukan pembunuhan sebagaimana dia berhak menegakkan *had* zina.

Kedua, dia tidak berhak melakukan pembunuhan karena pembunuhan ini tidak berkaitan dengan kemaslahatan kepemilikannya, beda halnya dengan penegakkan *had* zina.

Masalah: Jika dia murtad dan dia memiliki harta maka dalam hal ini Asy-Syafi'i   berpendapat, "Hartanya dipending." Sementara tentang zakat, dia mengatakan dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, hartanya dipending berdasarkan keislamannya atau pembunuhannya.


Kedua, kepemilikannya tetap maka zakat hartanya diambil darinya tahun demi tahun.

Asy-Syafi'i berkata tentang budak *mudabbar*: Apabila orang murtad mengadakan akad *mudabbar* dengan seorang budak maka dalam hal ini ada tiga pendapat:

Pertama, akad *mudabbar*-nya sah. *Kedua*, akad *mudabbar*-nya dipending. *Ketiga*, akad *mudabbar*-nya batil, karena hartanya telah keluar dari kepemilikannya.

Ulama fikih Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Diantara mereka ada yang mengatakan, bahwa dalam masalah masih adanya status kepemilikan harta bagi orang murtad dan kebolehan pengelolaannya sebelum dicekal (*hiji*) ada tiga pendapat:

Pertama, hartanya tetap menjadi miliknya, sedangkan pengelolaannya terhadap hartanya itu sebelum dicekal sah. Karena murtad adalah sesuatu yang mewajibkan pelakunya dibunuh. Dengan demikian kepemilikannya terhadap hartanya masih tetap, dan haknya untuk mengelola hartanya itu tidak gugur.

Kedua, hartanya tidak lagi menjadi miliknya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiiq , dia berkata kepada delegasi Buzakhah sebagaimana yang telah

dipaparkan oleh Asy-Syirazi, berupa perkataan Abu Bakar رضي الله عنه, “Kami akan mengambil (sebagai harta rampasan) apa yang kami dapatkan dari kalian dan kalian harus mengembalikan kepada kami apa yang kalian dapatkan dari kami.” Dan juga karena harta dan darahnya dilindungi dengan Islam. Ketika kaum muslimin memiliki darahnya karena kekufurannya maka dengan demikian mereka boleh memiliki hartanya karena kekufurannya.

Ketiga, kepemilikan dan hak pengelolaannya dipending. Jika dia memeluk Islam, maka kedua hal ini jelas, yaitu kepemilikannya masih tetap padanya dan pengelolaannya juga sah. Namun jika dia meninggal dalam keadaan murtad atau dia terbunuh pada saat dia murtad, maka menjadi jelas bagi kita bahwa kepemilikannya hilang. Dengan demikian haknya untuk mengelola harta itu juga gugur, karena hal itu adakah satu jenis kepemilikan bagi orang murtad. Dengan demikian hartanya dipending sebagaimana kepemilikannya terhadap kemaluan istrinya.

Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i ada juga yang berpendapat, bahwa dalam masalah kepemilikannya ada dua pendapat, tidak ada lagi: *Pertama*, kepemilikannya dipending. *Kedua*, kepemilikannya masih tetap. Maksud perkataan Asy-Syafi'i رضي الله عنه: “Karena hartanya telah keluar darinya” adalah dari hak pengelolaannya. Sedangkan tentang hak mengelolanya, ada tiga pendapat sebagaimana yang telah disebutkan.

Apabila kami katakan, “Kepemilikannya hilang sebab murtad”, maka tidak perlu lagi melakukan pencekalan (*hijr*) padanya. Apabila kami berkata, “Kepemilikannya tetap ada padanya” atau kami berkata, “Kepemilikannya dipending”, maka seorang qadhi perlu mencekal pengelolaannya, karena hartanya

berkaitan dengan hak kaum muslimin, dia dicurigai akan menyia-nyaiakan hartanya, sehingga hak pengelolaannya dicekal seperti orang yang bangkrut. Ini adalah nukilan para ulama Baghdad.

Sementara ulama Khurasan berkata: Jika kami katakan bahwa kepemilikannya hilang karena kemurtadannya, dengan demikian dia menjadi orang yang dicekal hak pengelolaannya (*mahjur alaih*) karena kemurtadannya. Jika kami katakan bahwa kepemilikannya masih tetap, maka seorang qadhi harus mencekalnya. Dan jika kami katakan bahwa kepemilikannya dipending maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i:

Pertama, hak pengelolaan hartanya dicekal karena kemurtadannya, karena kami tidak menghukuminya Islam sehingga hak pengelolaannya terlaksana.

Kedua, hakim yang harus mencekal hak pengelolaannya karena kami tidak menghilangkan kepemilikannya sebab kemurtadan.

Jika orang murtad itu mengelola hartanya setelah pencekalan, maka jika kami katakan bahwa kepemilikannya hilang sebab kemurtadannya, maka pengelolaan hartanya tidak sah. Dan jika kami katakan bahwa kepemilikannya masih tetap atau dipending, maka dalam pengelolaannya terdapat dua pendapat sebagaimana pengelolaan orang bangkrut setelah dia dicekal karena hartanya itu berkaitan dengan hak kaum muslimin sebagaimana berkaitannya hak orang-orang yang dihutangi dengan harta orang yang bangkrut setelah dia dicekal.

Jika orang yang murtad itu menikahkan budak perempuan, maka jika kami berpendapat bahwa pengelolaannya

terhadap hartanya sah, maka sah pula pernikahan itu. Jika kami berpendapat pengelolaannya tidak sah maka tidak sah pula pernikahan tersebut. Dan jika kami berpendapat bahwa hak pengelolaannya dipending, maka pernikahannya tidak sah juga, karena menurut pendapat kami sah atau tidaknya pernikahan tidak bisa dipending.

Cabang: Kewajiban atas orang murtad, berupa hutang atau denda tindak kriminal, atau nafkah sang istri atau kerabat, maka hal itu wajib ditunaikan dari hartanya berdasarkan semua pendapat. Karena jika kami berpendapat bahwa kepemilikannya masih tetap atau dipending, maka hal itu harus ditunaikan dari hartanya. Dan jika kami berpendapat bahwa kepemilikannya hilang karena kemurtadannya, maka hal itu tidak hilang selamanya karena ia akan kembali kepadanya dengan keislamannya. Ini adalah nukilan ulama Baghdad dan demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Ash-Shabbagh dalam *Asy-Syamil* dan Al Marwazi dalam *Al Hawi*.

Ulama Khurasan berpendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Rauyani dalam *Al Bahr*: Jika kami berpendapat bahwa kepemilikannya masih tetap maka semua kewajiban ini harus diambil dari hartanya. Namun jika kami berpendapat bahwa kepemilikannya hilang sebab kemurtadannya maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, -ini adalah pendapat Al Ushtukhri dan ini pendapat yang benar menurut mereka-, bahwa hal itu tidak diambil dari hartanya, karena harta itu adalah kepunyaannya.

Kedua, hal itu diambil dari hartanya karena kami menetapkan hilangnya kepemilikannya terkait dengan harta yang tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Seperti jika dia berhutang kemudian dia menjadi murtad maka hutangnya itu harus dilunasi dari hartanya. Jika dia meninggal atau terbunuh dalam keadaan murtad, maka jika masih tersisa dari hartanya yang digunakan untuk melunasi kewajibannya seperti untuk membayar hutang, atau denda karena tindakan kriminal, atau menafkahi istri dan keluarganya, maka sisa dari harta itu harus diserahkan ke baitul mal sebagai harta rampasan perang bagi kaum muslimin.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Para ahli warisnya yang muslim mewarisi seluruh hartanya." Abu Hanifah berpendapat: Para ahli warisnya yang muslim mewarisi harta yang telah didapatinya selama dia masih dalam keadaan Islam. Sedangkan harta yang didapati setelah dia murtad maka harta itu tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dalil kami adalah sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir."

Beliau ﷺ tidak membedakan, dan masalah ini telah dibahas pada bahasan fara'idh.

Jika orang murtad membunuh seorang lelaki, jika dia membunuhnya secara sengaja, maka wali korban diberi pilihan antara menuntut *qishash* atau memaafkan. Jika wali korban memilih *qishash* maka hukuman membunuhnya karena kemurtadannya menjadi gugur. Tetapi jika wali korban memaafkan pelaku dengan menuntut harta yang berhubungan dengan *diyat*

maka *diyāt* itu harus dibayar dari harta pelaku pembunuhan itu menurut pendapat ulama Baghdad. Sementara menurut pendapat ulama Khurasan sebagaimana yang telah berlalu.

Jika pembunuhan itu secara tersalah, maka dalam hal ini Syaikh Abu Hamid berpendapat, "*Diyāt* wajib dikeluarkan dari hartanya selama tiga tahun dan *aqilah* tidak menanggungnya, karena orang murtad tidak mempunyai *aqilah*. Dan jika dia meninggal atau terbunuh sebelum tiga tahun maka wali korban berhak mengambil *diyāt* seketika itu, karena hutang yang diberi tangguh akan terputus sebab kematian orang yang berhutang.

Cabang: Al Mas'udi berkata: Jika orang murtad mengakui adanya hutang atau selainnya, maka jika kami berpendapat bahwa kepemilikannya hilang karena kemurtadannya, maka pengakuannya itu tidak sah. Dan jika kami berpendapat bahwa kepemilikannya masih tetap maka mengenai sah atau tidaknya pengakuannya itu ada dua pendapat sebagaimana pengakuan orang yang bangkrut, baik pengakuannya itu sebelum dicekal atau setelahnya.

Cabang: Jika telah diketahui keislaman seorang lelaki lalu dia meninggal dan meninggalkan ahli waris. Lantas sebagian dari para ahli waris itu mengakui bahwa dia meninggal dalam keadaan kafir sementara sebagian lain mengakui bahwa dia meninggal dalam keadaan muslim, maka harta warisan itu diberikan kepada ahli waris yang mengakui bahwa dia meninggal dalam keadaan muslim sesuai dengan bagiannya, karena mereka menghukumi dia Islam. Sementara bagian ahli waris yang

mengakui bahwa dia meninggal dalam keadaan kafir tidak boleh diberikan, karena dia telah mengakui bahwa dia tidak berhak untuk menerima harta warisan itu, lalu apa yang harus dilakukan terhadap harta itu? dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abu Hamid, satu diantara kedua pendapat itu adalah hartanya depending hingga ada kejelasan tentang kedudukan harta itu. Harta itu tidak mungkin diserahkan kepadanya, karena dia telah mengakui bahwa dia tidak berhak menerimanya, dan juga harta itu tidak mungkin diserahkan kepada baitul mal, karena harta itu secara nyata adalah hak para ahli waris yang mengakui, sementara dia telah mengakui bahwa harta itu adalah bagian dari harta warisannya maka pengakuannya itu diterima.

Al Mas'udi berkata: Jika seorang muslim mengakui bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan kafir maka hal itu harus ditanyakan, jika dia menjawab, "Dia (ayahnya) telah mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia kafir pada saat kematiannya", maka pengakuannya diterima dan dia tidak berhak menerima harta warisan, tetapi jika dia belum mengakui hal itu melainkan dia hanya mengatakannya secara umum, maka dalam hal ini ada dua pendapat:


Pertama, dia tidak menerima harta warisan, karena dia telah mengakui bahwa dia tidak berhak menerima harta warisan.

Kedua, pengakuannya tidak bisa diterima, karena terkadang dia meyakini kekufuran para pelaku bid'ah.

Cabang: Apabila seseorang menjadi murtad lalu dia masuk ke negeri *harbi* dan dia meninggalkan harta bendanya di

negeri Islam, maka seorang Imam harus menjaga harta benda itu, karena dia belum jelas antara kembali memeluk Islam hingga hartanya kembali kepadanya atau meninggal dalam keadaan murtad atau terbunuh, hingga hartanya menjadi bagian dari harta rampasan perang. Tetapi jika hartanya itu berupa dinar atau dirham maka seorang Imam harus menjaga harta itu. Jika harta itu berupa hewan atau binatang ternak maka hendaklah Imam mengambil tindakan yang sekiranya dia perlu lakukan, seperti menentukan seseorang untuk menjaga hewan itu kemudian dia menjaga harta itu dalam bentuk nominal harganya, atau dia menyewakan hewan itu.

Abu Hanifah berkata, "Jika dia masuk ke negeri *harbi* maka dia seperti orang yang sudah meninggal, yaitu budak *ummul walad* dan *mudabbarnya* merdeka, hutangnya jatuh tempo dan hartanya dibagikan kepada para ahli warisnya. Jika dia kembali memeluk Islam maka ketetapan hukum ini tidak bisa digugurkan kecuali jika hartanya itu masih ada di tangan para ahli warisnya, lalu dia mengambilnya dari mereka. Dalil kami adalah seandainya dia memeluk Islam dalam setiap keadaan maka hartanya harus dikembalikan kepadanya dan hartanya itu tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya, sebagaimana jika dia berada di negeri Islam."

Asy-Syirazi  berkata: Tidak boleh menjadikan orang sebagai budak karena pengakuannya atas kekufuran tidak boleh. Jika dia menjadi murtad dan dia mempunyai seorang anak atau kandungan maka anaknya dihukumi Islam. Jika anaknya telah mencapai

usia baligh lalu dia menyatakan kekufurannya maka anak itu juga dibunuh.

Abu Al Abbas Berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa anak itu tidak dibunuh, karena Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: Jika anak itu sudah baligh lalu dia dibunuh oleh seorang pembunuh sebelum dia menyatakan keislamannya maka dia tidak berhak menuntut *diyat*. Pendapat pertama maka hal itu karena dia seorang anak yang telah ditetapkan keislamannya, sementara Asy-Syafi'i rahimahullah menggugurkan tuntutan *diyat* setelah masa balighnya karena adanya *syubhat*, yaitu bahwa anak itu telah mencapai usia baligh dan belum ada pernyataan Islam darinya. Berdasarkan hal ini maka jika anak itu dibunuh sebelum usia baligh maka diwajibkan bagi pelaku pembunuhan untuk membayar *diyat*.

Jika orang yang murtad itu mempunyai anak setelah kemurtadannya dari seorang wanita kafir *dzimmi* maka anak itu juga kafir, karena anak itu adalah anak dari dua orang kafir. Apakah boleh menjadikannya sebagai budak? dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, tidak boleh, karena kedua orang tuanya belum dijadikan sebagai budak maka anaknya itu juga belum menjadi budak.

Kedua, boleh, karena anak itu adalah kafir yang dilahirkan dari dua orang yang kafir, dengan demikian

dibolehkan untuk menjadikannya sebagai budak sebagaimana anak yang dilahirkan dari dua kafir *harbi*.

Jika kami berpendapat, bahwa dia tidak boleh dijadikan budak maka anak itu diminta untuk bertobat setelah dia mencapai usia baligh, jika dia mau bertobat (maka itulah yang diharapkan), tetapi jika dia tidak mau bertobat maka dia dibunuh. Dan jika kami berpendapat, bahwa dia boleh dijadikan sebagai budak, maka posisinya seperti tawanan. Dalam hal ini Imam boleh berbuat baik kepadanya, boleh menjadikannya sebagai tebusan, dan boleh menjadikannya sebagai budak sebagaimana seorang anak dari kedua orang kafir *harbi*, hanya saja jika Imam hendak menjadikannya sebagai budak maka dia tidak boleh mengakui kekufurannya itu, karena dia masuk dalam kekufuran setelah diturunkannya Al Qur`an.

Penjelasan:

Redaksi "*yudzaffifu*" berarti membunuh sekalian orang yang terluka, demikianlah pengertian kata "*adz-dzifaf*". Ibnu Barri berkata: Ru`bah bersenandung,

لَمَّا رَأَيْتُ أُرْعَشْتَ أَطْرَافِي... كَانَ مَعَ الشَّيْبِ مِنَ الذَّفَافِ

"Ketika dia melihatku, sejujur tubuhku gemetar

Dia telah membunuh orang yang berusia lanjut."

Dalam sebuah atsar disebutkan bahwa Ali ؑ memerintahkan saat perang Jamal, dia berseru "Orang yang

melarikan diri tidak boleh dikejar, tawanan tidak boleh dibunuh dan orang yang terluka tidak boleh dibunuh (bahasa Arab; *yudzaffafu*).”

Hukum: Tidak boleh menjadikan orang murtad sebagai budak, baik laki-laki atau perempuan. Abu Hanifah berkata: Jika orang murtad itu perempuan lalu dia masuk ke negeri *harbi*, maka boleh menjadikannya sebagai budak. Karena Ummu Muhammad bin Al Hanifah termasuk bani Hanifah, mereka adalah orang-orang murtad, lalu Ali ﷺ memiliki Ummu Muhammad kemudian menjadikannya sebagai budak. Dalil kami adalah kekufuran setelah iman mencegah untuk menjadikannya sebagai budak, seperti orang laki-laki. Khabar di atas menyebutkan bahwa Ummu Muhammad adalah seorang budak lalu dia ditawan.

Apabila pemiliknya membunuhnya dalam keadaan murtad, berarti dia sebagai harta rampasan perang. Sedangkan masalah anak orang murtad, maka jika dia dilahirkan sebelum kedua orang tuanya murtad atau sebelum seseorang diantara kedua orang tuanya murtad, begitu juga jika kedua orang tuanya murtad sementara dia masih dalam kandungan, maka dia dihukumi Islam, karena telah ditetapkan kepadanya hukum Islam karena mengikuti kedua orang tuanya. Jadi anak yang berada dalam kandungan tetap dalam keadaan Islam sebab kemurtadan kedua orang tuanya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Qs. Al An’aam [6]: 164)

Dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اَلْاِسْلَامُ يَعْلوُ وَلَا يُعَلَى.

"Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya."

Jika anak itu telah mencapai usia baligh lalu dia menetapkan keislamannya, maka tidak ada lagi yang perlu dibahas. Tetapi jika dia menolak untuk menetapkan keislamannya atau dia menetapkan kekufurannya setelah dia mencapai usia baligh, maka dia dihukumi murtad dan dibunuh.

Abu Al Abbas bin Suraij berkata: Dalam masalah ini ada pendapat lain, yaitu jika dia belum menetapkan keislamannya setelah dia mencapai usia baligh maka dia tidak boleh dibunuh dan dibiarkan dalam kekufurannya. Karena Asy-Syafi'i رحمه الله berpendapat, "Jika dia dibunuh oleh seorang pembunuh setelah dia mencapai usia baligh dan sebelum menetapkan keislamannya maka pelaku pembunuhan tidak wajib di-*qishash*." Seandainya dia dihukumi Islam setelah mencapai usia baligh, tentu pelaku pembunuhan di-*qishash*.

Ini pendapat yang keliru, karena dia telah ditetapkan keislamannya. Oleh karena itu jika dia dibunuh oleh seseorang sebelum dia mencapai usia baligh maka pelaku wajib di-*qishash*. Asy-Syafi'i رحمه الله tidak mewajibkan *qishash* bagi pembunuh setelah korban mencapai usia baligh dan sebelum menyatakan keislamannya karena adanya *syubhat*. Dan itu karena dia belum menyatakan keislamannya, bukan karena dia belum dihukumi Islam.



Apabila kedua orang tuanya murtad, sementara dia masih dalam kandungan ibunya lalu dia lahir sebelum keduanya atau salah satunya menjadi Islam, atau seorang muslim menikahi wanita kafir *dzimmi* kemudian orang muslim itu murtad, lalu istrinya yang kafir hamil pada saat dia (sang suami) murtad, lalu melahirkan sebelum keduanya atau salah satunya memeluk Islam, maka anak yang dilahirkan ini dihukum kafir, karena dia lahir dari dua yang orang kafir. Bolehkah menjadikannya sebagai budak? dalam hal ini ada dua pendapat. Salah satunya adalah tidak boleh menjadikan dia sebagai budak sebagaimana anak dari kedua orang kafir yang merdeka.

Berdasarkan hal ini, jika Imam menawannya maka dia diberi pilihan antara membunuhnya atau menjadikannya budak, atau menjadikannya tebusan, hanya saja jika Imam menjadikannya budak maka tidak boleh menyatakan kekufurannya, karena dia telah berpindah kepada kekufuran setelah diturunkannya Al Qur`an. Ini adalah sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama fikih Asy-Syafi'i yang ada di Irak. Sementara para ulama yang ada di Khurasan mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat. Dan dalam kedua pendapat ini mereka berselisih pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat: *Pertama*, anak itu seperti orang kafir asli. *Kedua*, anak itu seperti kedua orang tuanya.

Dan diantara mereka ada pula yang berpendapat: *Pertama*, anak itu adalah kafir asli. *Kedua*, anak itu adalah orang muslim karena dia lahir dari seseorang yang mendapatkan kesucian Islam yang masih tetap ada padanya, dan dia tetap dituntut untuk melaksanakan seluruh hukum Islam. Hanya saja semua itu terhalang untuk dilaksanakan karena adanya kemurtadan. Sedangkan anak kecil belum ada halangan padanya

untuk melaksanakannya dengan adanya kekufuran. Ini adalah pendapat kami.

Abu Hanifah berkata: Jika dia dilahirkan di negeri *harbi*, maka dia sebagai tawanan dan boleh dijadikan budak, tetapi jika dia dilahirkan di negeri Islam, maka dia tidak boleh ditawan dan dijadikan budak. Dalil kami adalah negeri tidak memberi pengaruh dalam menetapkan boleh atau tidaknya anak itu dijadikan budak, sebagaimana jika anak itu dilahirkan oleh dua orang kafir di negeri Islam atau anak dari kedua orang tua yang muslim di negeri *harbi*.

Asy-Syirazi  berkata: Pasal: Jika sekelompok orang murtad lalu mereka mengisolir diri mereka dengan suatu kekuatan bersenjata maka Imam wajib memerangi mereka. Karena Abu Bakar Ash-Shiddiiq  telah memerangi orang-orang murtad. Dan dalam peperangan itu dia mengejar orang-orang yang melarikan diri dan membunuh orang-orang yang terluka diantara mereka. Karena jika hak itu diwajibkan untuk memerangi orang-orang kafir yang harus diperangi, maka hal itu juga harus dilakukan pula pada saat memerangi kelompok murtad, karena kekufuran mereka lebih besar, sehingga mereka lebih utama untuk diperangi. Jika diantara mereka ada yang dijadikan tawanan maka tawanan itu harus diminta untuk bertobat jika mereka mau bertobat (maka itulah yang diharapkan), namun jika tidak maka tawanan itu harus dibunuh karena dia tidak boleh mengakui kekufurannya.

Pasal: Jika seseorang diantara mereka ada yang melakukan pembunuhan atau pengrusakan terhadap harta orang Islam, maka jika hal itu dia lakukan dalam peperangan, maka dia wajib bertanggung jawab. Karena hal itu wajib dengan adanya pengakuan Islam, sehingga tanggung jawabnya itu tidak gugur dengan adanya pengingkaran, sebagaimana tidak gugur padanya apa yang telah diwajibkan dengan adanya pengakuan dihadapan hakim dengan adanya pengingkaran. Akan tetapi jika kerusakan itu dia lakukan pada saat peperangan, maka dalam hal ini ada dua pandangan. Satu diantara kedua pendapat itu adalah pendapat Syaikh Abu Hamid Al Isfirayini dan ulama lainnya dari Baghdad yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana pendapat kami tentang pemberontak, yaitu ditetapkan kepadanya hukum perampok.

Pendapat pertama adalah pendapat yang benar yaitu dalam hal ini ada dua pendapat: Dan yang paling benar dari kedua pendapat itu adalah diwajibkan kepada orang itu untuk bertanggung jawab berdasarkan satu pendapat, karena ketetapan yang ditetapkan oleh qadhi mereka tidak bisa dilaksanakan. Dengan demikian ketetapan hukum mereka dalam hal pertanggung-jawab adalah seperti ketetapan hukum pada perampok. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat: Dan yang paling benar diantara kedua pendapat itu adalah bahwa orang itu tidak wajib bertanggung jawab berdasarkan dari apa yang telah diriwayatkan oleh

Thariq bun Syihab, dia berkata: Telah datang utusan Buzakhah dan Ghathafan kepada Abu Bakar ﷺ yang mana mereka meminta perdamaian kepadanya maka Abu Bakar ﷺ berkata, "Catatlah orang-orang kami yang terbunuh, sedangkan orang-orang kalian yang terbunuh ada dalam neraka." Umar ﷺ berkata, "Sesungguhnya orang-orang kita yang dibunuh, mereka terbunuh berdasarkan ketentuan Allah, maka mereka tidak mendapatkan *diyat*." Maka orang-orang mengikuti perkataan Umar ﷺ.

Penjelasan:

Kejadian tentang delegasi Buzakhah telah kami paparkan sebelumnya. Dan kami telah menyebutkan kisah ini secara keseluruhan dalam kitab kami yang berjudul "*Khalid wa Ad Da'wah Al Muhammadiyah*."

Hukum: Apabila sekelompok orang menjadi murtad lalu mereka mengisolir diri mereka dari kekuasaan Imam maka Imam harus memerangi mereka, karena Abu Bakar Ash-Shiddiiq ﷺ telah memerangi orang-orang yang murtad. Bahkan dia memerangi mereka sebelum dia memerangi orang-orang kafir yang harus diperangi berdasarkan apa yang telah ditetapkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ telah mempersiapkan tentara dibawah kepemimpinan Usamah, kemudian beliau wafat sebelum peperangan itu dilaksanakan. Dan ketika Abu Bakar ﷺ menjadi Khalifah, dia hendak memberangkatkan pasukan Usamah, maka para sahabat ﷺ berkata, "Bangsa Arab yang ada di sekitar

Madinah telah murtad. Seandainya engkau menunda pasukan tentara ini.” Abu Bakar ﷺ pun berkata, “Demi Allah, seandainya kota Madinah telah dipenuhi oleh binatang buas, aku tidak akan menunda pemberangkatan tentara yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah ﷺ.”

Yang dijadikan dalil dalam riwayat ini adalah bahwa para sahabat ﷺ berpendapat bahwa memerangi orang-orang yang murtad itu lebih utama daripada memerangi orang-orang kafir yang perlu diperangi, dan Abu Bakar ﷺ tidak mengingkari akan hal itu, tetapi yang menghalangi Abu Bakar ﷺ untuk memerangi orang-orang murtad terlebih dahulu adalah karena Rasulullah ﷺ telah mempersiapkan tentara ini untuk memerangi orang-orang kafir yang harus diperangi, dengan dalil bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang murtad setelah diberangkatkannya tentara pasukan Usamah.

Kemudian dia kembali memerangi selain orang-orang murtad itu. Dalam peperangan itu orang-orang yang melarikan diri dari kalangan mereka dikejar dan orang yang terluka diantara mereka dibunuh, karena jika hal itu diwajibkan dalam memerangi orang-orang kafir yang harus diperangi maka mewajibkan hak itu pada saat memerangi orang-orang murtad karena kekufuran mereka adalah lebih utama. Jika seseorang diantara mereka dijadikan tawanan maka dia diminta untuk bertobat jika dia mau bertobat (maka itulah yang diharapkan) dan jika tidak, maka tawanan itu harus dibunuh.

Redaksi “Barangsiapa diantara mereka yang membunuh atau melakukan pengrusakan terhadap harta.....” inti dari semua ini adalah jika seorang murtad melakukan pengrusakan pada harta dan jiwa seseorang dari kalangan kaum muslimin, maka jika hal itu

dilakukan diluar peperangan, atau hal itu dilakukan pada saat peperangan, tetapi sebelum dimulai atau sesudah peperangan, maka dia harus bertanggung jawab, karena keislamannya telah mewajibkan hal itu kepadanya, maka pertanggungjawabannya itu tidak menjadi gugur karena kemurtadannya. Tetapi jika kejadian itu pada saat peperangan dan dia melakukan pengrusakan itu pada saat berlangsungnya perang, maka ulama fikih Asy-Syafi'i telah berbeda pendapat tentang hal ini.

Sebagian besar diantara mereka berpendapat, dalam hal ini ada dua pendapat sebagaimana masalah pemberontak. Syaikh Abu Hamid berkata, "Hanya saja pendapat yang *shahih* dalam masalah para pemberontak adalah tidak ada kewajiban bagi mereka untuk bertanggung jawab. Sementara pendapat yang *shahih* dalam masalah orang-orang murtad adalah diwajibkan kepada mereka untuk bertanggung jawab." Syaikh Abu Ishaq berkata: Pendapat yang *shahih* dalam masalah kelompok orang-orang murtad adalah diwajibkan bagi mereka untuk bertanggung jawab, karena Abu Bakar ؓ ketika dia memerangi kelompok orang-orang murtad dan dia berhasil menaklukkan mereka lalu mereka meminta perdamaian kepadanya, maka Abu Bakar ؓ berkata, "Catatlah orang-orang kami yang terbunuh, sedangkan orang-orang yang terbunuh dari kalangan kalian berada dalam neraka." Maka Umar ؓ berkata, "Mereka tidak perlu mencatat orang-orang kita yang terbunuh, karena para sahabat kita terbunuh di jalan Allah, berdasarkan kehendak Allah dan ganjaran mereka ditanggung oleh Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah tempat ujian." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Dalam riwayat itu disebutkan, "Maka orang-orang mengikuti apa yang dikatakan Umar ؓ." Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Ausath* dengan redaksi, "Dari Thariq bin Syihab, dia berkata, 'Telah datang kelompok orang-orang murtad dari bani Asad dan bani Ghathafan kepada Abu Bakar ؓ setelah kepergian Rasulullah ﷺ, dimana mereka meminta perdamaian kepadanya, maka Abu Bakar ؓ berkata, 'Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mengikuti ekor-ekor sapi hingga Allah memperlihatkan kepada khalifah sebagai pengganti Nabi-Nya dan kepada orang-orang beriman suatu pendapat yang akan menghukum kalian dengan hukuman takzir karenanya, dan kalian semua bersaksi bahwa orang-orang yang terbunuh diantara kami di surga sementara orang-orang yang terbunuh diantara kalian di neraka. Kalian semua mencatat orang-orang yang terbunuh diantara kami dan kami tidak mengetahui orang-orang yang terbunuh diantara kalian.' Maka Umar ؓ berkata, 'Wahai khalifah Rasulullah, perkataan yang benar adalah sebagaimana yang telah engkau katakan bahwa orang-orang yang terbunuh dari kalangan kita, maka mereka terbunuh dengan tanggungan dari Allah dan tidak ada *diyat* bagi mereka'."

Dalam riwayat ini terdapat Ibrahim bin Basysyaar Ar-Ramadi, dia dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan lainnya, tetapi dia di-*dla'if*kan oleh Ibnu Ma'in dan lainnya, dan sisanya *shahih*.

Asy-Syirazi berpendapat: Orang-orang setuju dengan pendapat Umar sebagaimana dalam riwayat Al Barqani dan Al Baihaqi. Para sahabat telah bersepakat akan hal itu. Al Qadhi Abu Hamid Al Marwarrudzi³ berpendapat, bahwa orang-orang

³ Perbedaan antara Al Marwazi dan Al Marwadzi atau Al Marwarrudzi adalah Al Marwazi dinisbatkan kepada Marw Asy-Syahjan, salah satu kota di Khurasan.

murtad wajib bertanggung jawab berdasarkan satu pendapat. Karena ketetapan yang ditetapkan oleh hakim mereka tidak bisa dilaksanakan dan mereka tidak memiliki penafsiran yang dibolehkan. Diantara ulama fikih Asy-Syafi'i yang ada di Khurasan berpendapat, "Jika kami berpendapat, tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap para pemberontak, berarti tidak ada kewajiban pula bertanggung jawab pada orang-orang murtad. Dan jika kami berpendapat, diwajibkan untuk bertanggung jawab bagi para kaum pemberontak maka berkenaan dengan orang-orang murtad ada dua pendapat." Perbedaan diantara mereka adalah bahwa orang murtad adalah kafir, maka dia seperti kafir *harbi* sementara seorang pemberontak masih berstatus muslim.

Kemudian para ulama menambahkan huruf *zai* untuk menisbatkannya kepada kota tersebut, sebagaimana mereka menyebutkan dalam penisbatan kepada Ar-Rai menjadi Ar-Razi. Tambahan ini khusus bagi anak Adam menurut para ahli nasab. Contoh: Fulan Al Marwazi dan pakaian Marwi (Ibnu Khalkan dalam Biografi Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad).

Al Marwarrudzi –menurut Ibnu Khalkan- adalah kota yang terletak di atas sungai. Ia terkenal sebagai salah satu kota di Khurasan. Jarak antara kota itu dengan kota Marw Asy-Syahjan adalah 40 *farsakh*. Sedangkan sungai menurut bahasa Ajami adalah *rudz*.